

SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA **1918 - 2018**



BUKU EMPAT

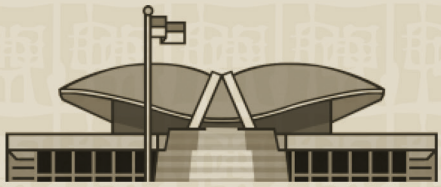
DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967 - 1997

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019

BUKU EMPAT

DPR RI Masa Orde Baru: Menguatnya Peran Negara (1967-1998)

SEABAD
RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
SEJARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1918-2018



Penulis

Linda Sunarti

Didik Pradjoko

Tini Ismiyani

Sofian Purnama

Sulistio

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2019

SEABAD
RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1918-2018

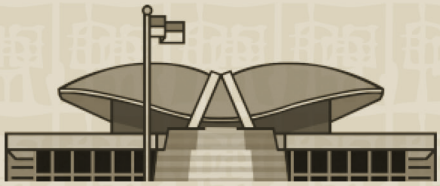
BUKU EMPAT

DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA (1967-1998)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
x + 598 hlm,; 21 x 28 cm

ISBN 978-623-91598-4-9
Cetakan Pertama, Oktober 2019



Penulis
Linda Sunarti
Didik Pradjoko
Tini Ismiyani
Sofian Purnama
Sulistio

Desain Sampul
Tata Letak
Tim Penerbitan - Biro Pemberitaan Parlemen

Diterbitkan oleh:
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021—571 5697 Faks. 021—571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id

KATA PENGANTAR KETUA DPR RI



Dalam buku ini tergambar bahwa pada kolonial telah banyak putera-putera terbaik bangsa yang terpelajar dan memiliki nasionalisme tinggi bagi kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya.

SUATU bangsa tidak akan pernah menjadi besar apabila tidak pernah belajar dan bercermin dari sejarah masa lalunya. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu tanpa makna. Sejarah memberikan kita cakrawala luas untuk belajar dari masa lalu dan mengambil manfaat guna perbaikan dan kemajuan di masa depan.

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buku ke-1 berjudul 'Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen; dari Volksraad ke Komite Nasional Indonesia Pusat". Dengan terbitnya buku ini, bertambah pula satu pustaka berkualitas yang membahas mengenai sejarah lembaga perwakilan perwakilan Republik Indonesia. Ada sesuatu yang istimewa dari buku ini, karena biasanya pembabakan awal dari sejarah lembaga perwakilan di Indonesia bermula dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Walaupun memang pada masa kolonial telah dibentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) dan beberapa putera terbaik bangsa menjadi anggotanya.

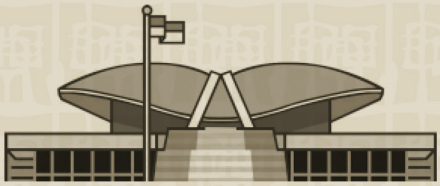
Dalam buku ini tergambar bahwa pada kolonial telah banyak putera-putera terbaik bangsa yang terpelajar dan memiliki nasionalisme tinggi bagi kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Perjuangan tersebut tidak mudah, karena lembaga perwakilan pada masa kolonial bukan benar-benar lembaga perwakilan yang demokratis dan didesain utnuk kepentingan bangsa Indonesia. Perjuangan beberapa tokoh untuk menggunakan Bahasa Indonesia (yang sebelumnya dilarang) dalam sidang-sidang *Volksraad* merupakan sebuah langkah pendobrak dan menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Sejarah mencatat beberapa nama besar putera bangsa yang menjadi anggota Volksraad, seperti Soetardjo yang dikenal dengan petisinya, Muhammad Husni Thamrin, Agus Salim, Tjokroaminoto, Radjiman Wediodipoero, dan masih banyak lagi lainnya.

Sejarah berparlemen kemudian berlanjut pada masa pendudukan Jepang melalui Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat) sampai dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang-sidang BPUPKI inilah yang kita ketahui bersama melahirkan gagasan-gagasan mengenai dasar negara Pancasila dan rumusan undang-undang dasar bagi Indonesia merdeka.

Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat membaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak, baik politisi, akademisi, dan masyarakat pada umumnya, khususnya gerenasi muda yang akan memegang tongkat estafet perjalanan bangsa ini ke depan. Semoga semangat demokrasi yang diwujudkan oleh lembaga perwakilan tidak pernah padam, hingga terwujud tujuan bernegara, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Ketua DPR RI

Bambang Soesatyo



SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI



Buku ini memaparkan bukan hanya karena periode yang panjang, tetapi juga dengan pembahasan yang menyeluruh mengenai dinamika perjalanan bangsa Indonesia dalam berparlemen.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

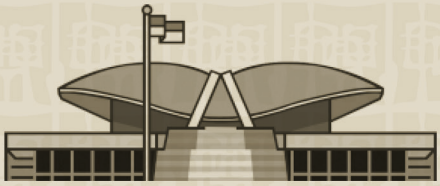
PERTAMA-TAMA mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Salah satu di antara karunia itu adalah kesempatan kepada kita untuk mewujudkan keinginan, yang tampaknya telah lama didambakan, yakni menghasilkan buku sejarah "Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen". Memang bukan tidak ada atau pernah ada buku sejarah mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tetapi dari buku yang ada, pada umumnya merupakan episode atau penggalan periode tertentu, dan belum merupakan gambaran menyeluruh. Buku ini memaparkan bukan hanya karena periode yang panjang, tetapi juga dengan pembahasan yang menyeluruh mengenai dinamika perjalanan bangsa Indonesia dalam berparlemen. Oleh karena itu dengan rasa gembira, kami menyambut dengan sepenuh hati kehadiran buku "Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen".

Kami menyadari bahwa untuk menulis buku setebal lebih dari 2000 halaman dan bergambar, yang dibuat sebanyak lima jilid, tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Melalui kerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dengan tim penulis yang dibentuk oleh Departemen Sejarah, keinginan kita bersama pada akhirnya dapat diwujudkan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah bersedia kami gandeng untuk bekerjasama dalam penulisan buku ini.

Dalam kesempatan ini pula, kami ingin mengatakan bahwa buku ini bukan hanya telah menambahkan koleksi perbukuan mengenai DPR-RI, suatu khasanah yang berharga bagi sejarah kelembagaan DPR-RI itu sendiri, melainkan juga sebagai sumbangan penting bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu kami berharap kehadiran buku ini akan disambut baik oleh publik pembaca, sebagai bagian dari gerakan literasi kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekretaris Jenderal DPR RI

INDRA ISKANDAR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA DPR RI iii

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI v

DAFTAR ISI Vii

BAB I

PENDAHULUAN 01

1.1 AWAL TRANSISI KEKUASAAN POLITIK 03

1.2 PEMERINTAHAN ORDE BARU 07

1.3 RESRTUKTURISASI POLITIK 11

1.4 LEMBAGA BADAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM POLITIK ORDE BARU 16

1.5 KINERJA ORDE BARU 23

1.6 AKHIR ORDE BARU 25

BAB II

SEJARAH DAN PERANAN DPR GR 1967-1971 29

2.1 PROSES PEMBENTUKAN PASCA TAHUN 1965 29

2.2 PETA KEKUATAN POLITIK DAN KEANGGOTAAN DI DPR-GR PASCA G30S 31

2.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DPR-GR 1967-1971 42

2.4 STRUKTUR PIMPINAN DALAM DPR-GR TAHUN 1967-1971 46

2.5 PROFIL TOKOH-TOKOH DPR-GR PADA TAHUN 1967-1971 52

2.6 KONSENSUS NASIONAL DALAM TUBUH DPR-GR 67

2.7 HASIL KERJA DPR-GR 1967-1971 72

BAB III

MENGUATNYA PENGARUH ORDE BARU DI DPR (1971-1970) 109

3.1. PENDAHULUAN 109

3.2. DPR HASIL PEMILU 1971 112

3.3 KEANGGOTAAN DPR RI 1971-1977 120

3.4 PIMPINAN DPR RI 124

3.5 FUSI PARTAI POLITIK 126

3.6 BERBAGAI PRODUK UU YANG DIHASILKAN DPR 131

3.7 MUNCULNYA GEJOLAK 156

BAB IV

PERAN DPR DAN MUNCULNYA KRITIK TERHADAP ORDE BARU 1977-1982 217

4.1 PENDAHULUAN 217

4.2 DPR HASIL PEMILU 1977 224

4.3 KEANGGOTAAN DPR-RI 1977-1982 233

4.4 PIMPINAN DPR-RI 236

4.5 HUBUNGAN DPR DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA 244

4.6 "KEBIJAKSANAAN PINTU TERBUKA" DAN RESPON MASYARAKAT 252

4.7 BERBAGAI PRODUK UU YANG DIHASILKAN DPR 1971-1982 256

4.8 SUASANA POLITIK TAHUN 1977-1982: KRITIK MASYARAKAT TERHADAP ORDE BARU DAN SIKAP DPR 281

BAB V

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1982-1987 297

5.1 PEMBENTUKAN 297

5.2 KEANGGOTAAN 306

5.3 PIMPINAN DPR-RI PERIODE 1982-1987 312

5.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 324

5.5 PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNYA 328

5.6 PERISTIWA-PERISTIWA PENTING YANG DIHADAPI DPR RI 343

5.7 HASIL-HASIL PEKERJAAN 358

5.8 PERJALANAN LUAR NEGERI 409

5.9 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 415

BAB VI

DPR RI 1987-1992: ERA PENGUATAN TATANAN EKONOMI DAN SOSIAL BANGSA INDONESIA 421

6.1 DPR RI HASIL EMILU 1987 421

6.2 DPR DALAM ERA PENGUATAN TATANAN MASYARAKAT INDONESIA 450

6.3 DINAMIKA HUBUNGAN DPR RI DENGAN INSTANSI LAIN DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP DPR RI 1987-1992 473

BAB VII

DPR MENGHADAPI TANTANGN NASIONAL DAN GLOBAL HINGGA MASA AKHIR ORDE BARU 493

7.1 PERANAN GOLKAR 495

7.2 PEMILU DPR 1992 499

7.3 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN 519

7.4 PPENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT 523

7.5 PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI 527

7.6 PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN 529

7.7 RUU YANG TELAH DIBAHAS ANGGOTA DPR RI PERIODE 1992-1997 531

7.8 PERISTIWA 27 JULI 1996 552

7.9 PEMBENTUKAN DPR 1997-2002 556

7.10 KEANGGOTAAN DPR RI 1997-2002 561

7.11 PIMPINAN DPR RI PERIODE 1997-2002 562

7.12 KRISIS MONETER MELANDA INDONESIA 563

7.13 LAHIRNYA GERAKAN REFORMASI 565

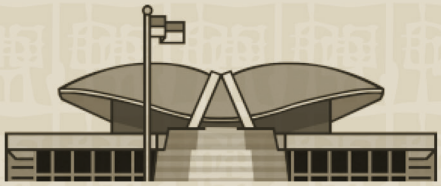
7.14 KESEPAKATAN DPR RI TENTANG REFORMASI DAN PENGUNDURAN DIRI PRESIDEN 570

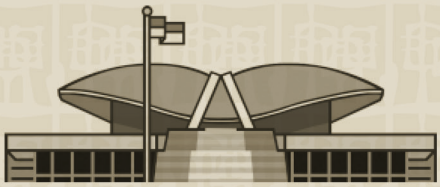
7.15 PRODUK LEGISLASI 573

PENUTUP 557

DAFTAR ACUAN 581

PENULIS 595





BAB 1

Pendahuluan

Sistem Demokrasi Terpimpin yang mewarnai dan mendominasi perpolitikan di negeri ini, dengan Presiden Sukarno sebagai aktor politik utamanya, sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, ternyata tidak berlangsung lama.

SECARA perlahan, perubahan politik Indonesia mulai terjadi pada pertengahan tahun 1960-an. Pemicunya adalah peristiwa pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 berupa pembunuhan atas Menteri Panglima Angkatan Darat (AD) dan lima jenderal terkemuka oleh komplotan militer yang mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Aksi percobaan kudeta, yang dikemudian dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI), itu telah memperparah krisis politik dan ekonomi yang sudah terjadi sebelumnya serta membuat Sukarno dalam posisi dilematis dan terjepit. Para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi kemudian melancarkan serangkaian aksi demonstrasi secara besar-besaran. Beberapa elemen gerakan mahasiswa yang turut serta dalam demonstrasi itu adalah seperti

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Puncaknya terjadi pada 12 Januari 1966, yakni saat ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara untuk memprotes kenaikan harga dan mendesak pemerintah agar meninjau kembali aturan baru terkait ekonomi yang justru menimbulkan dampak buruk bagi rakyat. Dalam aksinya itu, mahasiswa mengajukan tiga tuntutan: bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Inilah tiga poin yang disuarakan para mahasiswa dan dikenal dengan nama Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat.

Keraguan-raguan Presiden Sukarno dalam menyikapi PKI[1] serta kondisi perekonomian nasional yang kacau-balau[2] membuat massa rakyat dan mahasiswa menuding Kabinet Dwikora tidak becus menjalankan kinerjanya. Karena itu, kabinet harus dirombak, bahkan kalau perlu dibubarkan. Alhasil, tiga tuntutan krusial itu pun terus-menerus diserukan nyaris setiap hari, meski harus berhadapan dengan aparat bersenjata.

Tuntutan pembubaran yang tidak segera dipenuhi ini lama-kelamaan bahkan berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun takhta.[3] Dalam situasi macam itu, Sukarno selaku presiden mulai was-was dengan kemungkinan bahwa dirinya bisa saja dimakzulkan para demonstran. Ia kemudian mengundang delegasi mahasiswa untuk

Tuntutan pembubaran yang tidak segera dipenuhi ini lama-kelamaan bahkan berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun takhta.

1 Membubarkan PKI, apalagi mengganyang orang-orangnya, memang tidak mudah bagi Sukarno yang dikenal dekat dengan para petinggi nya. Situasi kali ini sungguh berbeda dengan Peristiwa Madiun tahun 1948. Kala itu, ia bisa dengan tegas mengatakan: "Pilih Musso atau pilih Bung Karno dan Bung Hatta?!" Seperti ditulis Andreas A. Yewangoe, sulitnya Bung Karno mengambil keputusan setelah tragedi 1965 bukan saja karena kesalahan PKI yang belum bisa dibuktikan, melainkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang digagasnya akan menjadi cacat. Lihat Andreas A. Yewangoe, *Dr. Johannes Leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 211.

2 Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI, yang terlibat langsung dalam situasi tersebut menggambarkan betapa kisruhnya keadaan pada masa itu. Dalam salah satu esainya, ia menulis, "Terjadi kepanikan yang hebat dalam masyarakat, terlebih kalau diingat pada waktu itu menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Tionghoa. Harga membumbung beratus-ratus persen dalam waktu hanya seminggu. Para pemilik uang melemparkan uangnya sekaligus ke pasar, memborong barang-barang." "Kekacauan ini," lanjut Gie, "ditambah pula dengan politik menaikkan harga dari pemerintah. Tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan antara 500 persen sampai 1.000 persen. Tarif jasa-jasa lainnya juga ikut naik. Dan yang paling terpukul dari tindakan pemerintah adalah rakyat kecil, karena beras naik rata-rata 300 persen sampai 500 persen." Ditambahkannya, "Mahasiswa terpukul sekali, terutama dengan naiknya tarif angkutan umum. Harga bensin dalam waktu setengah bulan naik, dari 400 rupiah per liter menjadi 1.000 rupiah." Gie menilai, pemerintah memang sengaja menciptakan situasi *chaos* seperti itu sebagai pengalihan isu. Masyarakat dikacaukan agar desakan mengganyang orang-orang PKI yang terlibat G30S 1965 teralihkan. "Dalam kepanikan umum ini, maka agen-agen gelap PKI akan semakin leluasa bergerak." sebut Gie. Lihat Soe Hok Gie, Zaman Peralihan (Jakarta: Gagas Media, 2005), hlm. 4-6.

3 Andreas A. Yewangoe, *Dr. Johannes Leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani, hlm.* 211.

menghadiri Sidang Kabinet Dwikora pada 15 Januari 1966 di Istana Bogor.[4] Hasil rapat kabinet ternyata tidak memuaskan para mahasiswa. Presiden bahkan mengkritik cara-cara KAMI dan rombongannya dalam melancarkan unjuk rasa selama ini. Tak hanya itu, Sukarno juga tidak mau disalahkan atas melonjaknya harga yang sebenarnya merupakan dampak blunder kebijakan ekonomi pemerintah.

Perombakan (*reshuffle*) kabinet yang diumumkan Sukarno pada 21 Februari 1966 justru semakin memanaskan suasana. Ini terjadi lantaran masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri yang dimasukkan dalam kabinet. Selain itu, dalam pidatonya, Presiden masih membela PKI dengan mengatakan, justru PKI-lah yang pertamakali menuntut perombakan Kabinet Dwikora, lebih dulu ketimbang KAMI.[5] Meledaklah unjuk rasa besar-besaran jilid kedua untuk merespons keputusan itu. Pada 24 Februari 1966, terjadi bentrokan antara demonstran melawan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) di depan Istana Negara. Dalam insiden ini, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak.

Perombakan (*reshuffle*) kabinet yang diumumkan Sukarno pada 21 Februari 1966 justru semakin memanaskan suasana.

1.1. Awal Transisi Kekuasaan Politik

Sehari berselang, KAMI dibubarkan paksa oleh Presiden sebagai konsekuensi atas kericuhan tersebut. Namun, gelora unjuk rasa anti-PKI tidak pernah padam. Sukarno yang kian terjepit posisinya akhirnya mengeluarkan Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966. Surat perintah itu memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Ternyata, oleh Soeharto surat yang kemudian dikenal dengan nama "Supersemar" itu kemudian digunakannya untuk segera mengambil beberapa tindakan dalam rangka "pembaharuan dan stabilitas politik" dengan mengeluarkan surat keputusan atas nama presiden. Di antaranya dengan membubarkan PKI dan organisasi-organisasi di bawahnya pada 12 Maret 1966. Dengan pembubaran PKI itu, maka terpenuhilah sebagian tuntutan rakyat. Tidak hanya itu, pada 18 Maret 1966 ia juga

4 Namun, yang diundang bukan hanya KAMI, yang konsisten menuntut pembubaran PKI. Presiden mengundang pula Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) versi Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Ali Sastroamidjojo dan Surachman (dikenal dengan sebutan "PNI-Asu", akronim dari nama kedua pimpinannya), yang cenderung agak kiri dan dekat dengan Sukarno, serta beberapa elemen mahasiswa lainnya. Lihat Soe Hok Gie, Zaman Peralihan, hlm. 7.

5 Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara* (Jakarta: Mesiass, 2014), hlm. 398.

mengamankan 15 orang menteri pada Kabinet Seratus Menteri yang dinilai tersangkut dalam G30S/PKI dan diragukan etika baiknya yang kemudian disusul pada 27 Maret 1966 membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat dalam G30S/PKI.

Tidak hanya terhadap lembaga eksekutif, langkah pembersihan Jenderal Soeharto juga merambah ke lembaga-lembaga politik lainnya, termasuk lembaga legislatif. Pembersihan di lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPR-GR yang diduga terlibat G30S/PKI. Sebagai tindak lanjutnya, kemudian dibentuk pimpinan DPR-GR dan MPRS yang baru. Menyusul pembentukannya, pimpinan baru DPR-GR, yang diketuai Menko/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata, pada awal November 1965 mengeluarkan keputusan pemberhentian sebanyak 62 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya, yang berarti juga kedudukan mereka di MPRS pun menjadi gugur. Dengan demikian, sejak saat itu jumlah anggota DPRGR menjadi 237 anggota dan disebut DPRGR minus PKI.

Koreksi total juga dilakukannya atas pemerintahan yang menggunakan sistem trias politika.

Masa kerja DPRGR tanpa PKI yang sifatnya transisional hanya berlangsung selama satu tahun, atau hingga 19 November 1966, meski secara hukum kedudukan pimpinan DPRGR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 belum dicabut. Setelah lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mulai berlaku pada 11 November 1966, dibentuk DPR-GR era Orde Baru yang bekerja hingga terselenggaranya pemilihan umum (pemilu), yang direncanakan akan digelar selambat-lambatnya pada 6 Juli 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966.

Koreksi total juga dilakukannya atas pemerintahan yang menggunakan sistem trias politika. Itu sebabnya, jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR-GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Sementara, lembaga MPRS, yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil pemilu terbentuk. Kedudukan presiden tidak terkecuali juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di bawah MPRS, bukan sebaliknya.

Pada 20 Juni-5 Juli 1966 di Istora Senayan, Jakarta, diadakan Sidang Umum IV MPRS di Jakarta. Sidang yang merupakan langkah konstitusional untuk mengoreksi pemerintahan Orde Lama ini menghasilkan beberapa ketetapan MPRS yang makin memperkuat tindakan-tindakan pengemban Supersemar dan, sebaliknya, makin memperlemah kedudukan Presiden Sukarno, di antaranya:

a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.
c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.
d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.
f. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.
g. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pernyataan PKI dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

Dengan berakhirnya Sidang Umum IV MPRS, berarti landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan.

Dengan berakhirnya Sidang Umum IV MPRS, berarti landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan. Demikian pula dua dari tiga tuntutan rakyat (Tritura) telah dipenuhi, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Sementara itu, tuntutan ketiga, yaitu penurunan harga yang berarti perbaikan bidang ekonomi belum diwujudkan. Hal itu terjadi karena syarat mewujudkannya perlu dilakukan dengan pembangunan secara terus-menerus dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan pembangunan agar lancar dan mencapai hasil maksimal memerlukan stabilitas nasional.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan stabilitas nasional, MPRS menugaskan kepada pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet baru. Sesuai dengan ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, pada 25 Juli 1966, Jenderal Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah menstabilan kondisi politik dan ekonomi (Dwi Dharma). Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera:

a. Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama sandang dan pangan;
b. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968;
c. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif; dan
d. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme.

Sebelumnya, pada Sidang Umum MPRS IV itu Presiden Sukarno menyampaikan pidato penjelasan tentang Peristiwa G30S/PKI pada 22 Juni 1966 yang diberi judul "Nawaksara", yang berisi sembilan pokok penjelasan tentang peristiwa G30S/PKI. Namun, pidato ini ditolak oleh peserta sidang karena tidak memuat secara jelas kebijakan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa tersebut. Oleh karenanya, MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi "Nawaksara". Pada 10 Januari 1967 Presiden Sukarno menyampaikan Pelengkap Nawaksara, tetapi kembali Pelengkap Nawaksara juga tidak diterima oleh MPRS. Penolakan yang kedua atas penjelasan presiden ini menunjukkan bahwa Mandataris MPRS sudah tidak mendapat kepercayaan dari MPRS.

Akibatnya, atas prakarsa Presiden Sukarno pada 22 Februari 1967 bertempat di Istana Negara berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari dirinya kepada pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, Letjen Soeharto. Penyerahan kekuasaan pemerintahan ini merupakan langkah penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak. Penyerahan kekuasaan pemerintahan ini secara konstitusional didasarkan pada Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan, "Bahwa apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden." Letjen Suharto sendiri pada penjelasannya tanggal 4 Maret 1967 menyatakan, bahwa penyerahan kekuasaan tersebut hanya merupakan salah satu usaha dalam rangka penyelesaian konstitusional untuk mengatasi situasi konflik demi keselamatan rakyat, negara dan bangsa, dan pemerintah

...atas prakarsa Presiden Sukarno pada 22 Februari 1967 bertempat di Istana Negara berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari dirinya kepada pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, Letjen Soeharto.

berpendirian bahwa tetap perlu penyelesaian konstitusional lewat sidang MPRS.

Dengan memperhatikan perkembangan hal-hal tersebut di atas, maka pada 7-12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa. Sidang Istimewa MPRS ini antara lain menghasilkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Mencabut Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno dan mengangkat Pengemban Tap No. IX/MPRS/1966, Soeharto, yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966, sebagai Pejabat Presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 tanggal 22 Februari 1967. Pada 27 Maret 1968, Soeharto benar-benar naik ke tampuk kekuasaan setelah mendapatkan dukungan cukup solid dari anggota MPRS dengan Tap MPRS No XVIV/MPRS/1968. Momentum pelantikan Soeharto diawali dengan Sidang Umum V MPRS, yang digelar mulai tanggal 21 Maret 1968. Puncak dari pelaksanaan sidang umum yang berlangsung selama tujuh hari itu adalah dilantiknya Soeharto oleh MPRS sebagai presiden kedua Republik Indonesia.[6] Untuk menjalankan roda pemerintahan, Presiden Soeharto sendiri kemudian membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Kabinet yang terdiri atas 24 orang menteri itu berakhir masa tugasnya pada 28 Maret 1973 setelah dilaksanakan pemilu pertama pada masa Orde Baru tahun 1971.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Presiden Soeharto sendiri kemudian membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968.

1.2. Pemerintahan Orde Baru

Pengukuhan Soeharto menjadi presiden penuh oleh MPRS pada bulan Maret 1968 tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di negeri ini dan masa Orde Lama serta dimulainya kekuasaan Orde Baru secara lebih efektif. Kelahiran pemerintahan Orde Baru sendiri dilandasi tekad dan komitmen untuk melakukan koreksi total atas kekurangan sistem politik yang telah dijalankan sebelumnya di masa pemerintahan Sukarno, atau disebut Orde Lama, dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Soeharto dalam salah satu pidatonya:

> "Koreksi secara mendasar terhadap kekeliruan masa lampau itulah yang melahirkan

6 Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* VI (Jakarta: Depdikbud dan PN, Balai Pustaka, 1984), hlm. 415.

> Orde Baru. Ialah, tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Sejarah lahirnya Orde Baru ini harus kita camkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati dan kesadaran kita semua tanpa kecuali."[7]

Sejak permulaan pemerintahan Orde Baru pada 1966, terjadi pergeseran pusat perhatian dari masalah pembinaan bangsa ke masalah pembangunan ekonomi. Politik bukan lagi sebagai panglima, sebagaimana terjadi pada masa Orde Lama. Yang terjadi kini adalah sebaliknya, ekonomi yang menjadi panglima. Perekonomian Indonesia waktu itu memang tidak menunjukkan adanya perkembangan, tingkat produktivitas dan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi sama sekali tidak ada, dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat juga tidak bisa dipenuhi. Sementara itu, jumlah utang luar negeri meningkat hingga mencapai sebesar 2,36 miliar dollar AS, demikian juga dengan inflasi. Mungkin keadaan perekonomian Indonesia yang buruk itu dapat digambarkan dari hasil kajian Panglaykim dan Arndt, yang menyimpulkan bahwa apabila Indonesia memenuhi semua kewajiban utang luar negeri, konsekuensinya tidak ada lagi devisa yang tersisa untuk membiayai anggaran pembangunan rutin yang dibutuhkan. Pada 1965, tingkat inflasi naik mencapai 550%, bahkan tahun 1966 menjadi 650%. Era 1950-an anggaran belanja negara mengalami defisit 10% sampai 30% dari total penerimaan dan naik di tahun 1960-an menjadi lebih dari 100%.[8]

Parahnya keadaan ekonomi Indonesia di masa Orde Lama itu bisa dilihat pula pada pendapatan per kapita yang menurun sekitar 3,7% antara tahun 1961 dan 1965.

Parahnya keadaan ekonomi Indonesia di masa Orde Lama itu bisa dilihat pula pada pendapatan per kapita yang menurun sekitar 3,7% antara tahun 1961 dan 1965. Kalau pendapatan per kapita itu diukur dengan dollar AS, nilai rupiah terhadap dolar AS merosot dari Rp 186,67,- per dolar AS pada tahun 1961 menjadi Rp 14.083,- per dolar AS tahun 1965.[9] Persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia itu adalah akibat dari polarisasi masyarakat yang begitu jauh yang mengakibatkan hubungan-hubungan politik menjadi disosiatif, serta berlebihannya kekuasaan politik mencampuri sektor ekonomi, sehingga manajemen

7 Departemen Pertanian, *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian* (Jakarta: PT. Citra Media Persada, 1994), hlm. 6.
8 Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 2-3.
9 Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dan Aksi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1998), hlm. 11.

yang rasional tak dapat diterapkan. Utang luar negeri tidak mampu dibayar, penerimaan ekspor jatuh ke tingkat yang hampir-hampir tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan minimum negara. Di samping itu, pada waktu itu Indonesia sedang mengadakan konfrontasi dengan Malaysia serta upaya pembebasan Irian Barat. Biaya untuk konfrontasi dengan Malaysia saja telah menyerap sekitar 19% dari total pengeluaran pemerintah pada tahun 1965 sebagai tambahan atas anggaran rutin sektor pertahanan sebesar 21%.[10]

Awal untuk melakukan koreksi itu adalah lewat penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, stabilisasi politik dan keamanan mesti diciptakan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan inilah, maka untuk mengatasi dua jenis krisis yang terjadi secara bersamaan di atas, pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar dengan menekankan aspek pertumbuhan ekonomi. Sementara, di bidang politik diupayakan menciptakan format politik baru demi menghasilkan stabilitas politik sebagai prasyarat utama berlangsungnya kegiatan pembangunan ekonomi. Upaya ini secara praktis bersamaan dengan tumbuhnya optimisme masyarakat sekeluarnya mereka dari suatu era yang membawa kemunduran, yakni akan kehidupan baru yang lebih baik, lebih demokratis, lebih aman, dan sebagainya.

Untuk mencapai stabilitas nasional, Orde Baru terlebih dahulu mengawalinya dengan apa yang disebut dengan "konsensus nasional".

Untuk mencapai stabilitas nasional, Orde Baru terlebih dahulu mengawalinya dengan apa yang disebut dengan "konsensus nasional". Ada dua macam konsensus nasional, yaitu, *pertama*, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Sedangkan, konsensus *kedua* adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Yang mendorong lahirnya konsensus tersebut adalah begitu besarnya kekhawatiran terhadap masih adanya keinginan dan usaha ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi

10 Hill, Hal, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966.

dan konstitusi lain. Penggantian ideologi dan konstitusi lain berarti mengganti tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membahayakan keselamatan dan keutuhan NKRI. Sedangkan, tujuan konsensus adalah hendak mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang merata material dan spiritual. Secara serentak, dicanangkan pula program pembangunan nasional yang digariskan dalam pola jangka panjang (25 tahun) dan jangka pendek atau interval (5 tahun). Kedua hal inilah yang mendorong lahirnya konsensus nasional yang kemudian dituangkan dalam undang-undang sehingga tidak saja mengikat secara moral, tapi sudah mengikat secara yuridis.[11] Undang-undang dimaksud adalah UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU tentang pemilu, UU tentang partai politik dan Golkar, dan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Mohtar Mas'oed, suatu konsensus didasarkan pada suatu ide untuk mendukung pembangunan ekonomi dianggap bermanfaat untuk menyatukan rakyat di belakang pemerintah dan menerapkan program secara efektif.[12] Oleh karena itu, pemerintah membina sistem politik yang tertib dan terkendali untuk mendukung program pembangunan sebagai prioritas dalam masa awal Orde Baru. Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Untuk menciptakan stabilitas atau tertib politik itu, pemerintah menciptakan ideologi baru, yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang menjangkit partai-partai politik di Indonesia selama masa sebelumnya. Aspek pembangunan yang mencakup upaya perbaikan ekonomi membuat slogan yang sering digaungkan adalah "pembangunan (yang diidentikkan dengan sektor ekonomi) menjadi panglima".

Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi terciptanya stabilitas politik dalam negeri.

Selain itu, menurut Peter Briton semangat pembangunan tersebut sejalan dengan ideologi yang dimiliki Angkatan Darat sehingga, tidak heran, ideologi militer ini berkembang menjadi ideologi negara.[13] Hal ini menyangkut profesionalisme militer yang dipengaruhi oleh asing dan perasaan mengemban misi modernitas. Selain itu, AD juga memiliki akar historis yang menimbulkan kepercayaan bahwa asal-usul mereka ditakdirkan untuk memerintah, yakni kiprahnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama masa revolusi

11 Muchtar Pakpahan, DPR RI Semasa Orde Baru (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 195-196.
12 Mochtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 131.
13 Peter Briton, Profesionalisme Militer Indonesia: Perspektif Jawa dan Barat (Jakarta: LP3ES, 1996).

fisik (1945-1949) serta doktrin "dwifungsi ABRI", yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution pada 1957, menjadi legitimasi.

Reformasi birokrasi oleh pemerintah Orde Baru mengarah pada sentralisasi pemerintahan.

1.3. Restrukturisasi Politik

Untuk menunjang tujuan pembangunan, pemerintah Orde Baru lalu melakukan restrukturisasi politik[14] demi menciptakan tertib politik,[15] yang mencakup lima hal:

1. Birokrasi yang terkendali

Untuk mewujudkan program pemerintah berjalan secara efektif diperlukan birokrasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan eksekutif. Birokrasi menjadi penggerak utama program pembangunan. Warisan birokrasi model Orde lama yang terpolitisasi tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi menjadi prioritas.

Reformasi birokrasi oleh pemerintah Orde Baru mengarah pada sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi pemeritahan mencakup mencakup tiga hal, yakni *pertama*, pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintah. Langkah ini terwujud dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun rencana pembangunan lima tahun (repelita). *Kedua*, membuat birokrasi lebih tanggap pada pimpinan pusat. Strategi ini menyebabkan banyak perwira ABRI dan teknokrat sipil yang berorientasi pada modernisasi masuk pada badan pemerintah. *Ketiga* memperluas wewenang pemerintah pusat dan mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah. Pemerintah pusat menempatkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh pusat di berbagai kedudukan pemerintah daerah. ABRI mendapat prosentase paling banyak dalam hal ini. Langkah ini juga didukung oleh jaringan intelejen dan keamanan yang ditempatkan pada birokrasi di provinsi.

2. Angkatan bersenjata yang terpadu

Masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah baru ialah faksionisme dalam tubuh angkatan bersenjata. Militer terpecah dalama kubu loyalis Soekarno, pendukung Soeharto, maupun para panglima di daerah yang menikmati otonomi dan membangun basis kekuatan untuk pribadi (Crouch, 1999 : 255-257). Pada 1966 hingga awal 1967, Soeharto

14 Menurut Abdul Syukur, restrukturisasi politik merupakan upaya mengatur kembali hubungan antara negara dan masyarakat. Lihat Abdul Syukur, "Hubungan Masyarakat dan Negara," dalam Taufik Abdullah (ed.), Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 65.

15 Mochtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, hlm. 150-183.

mengganti panglima-panglima daerah dengan orang yang pro kepada dirinya. Konsolidasi ini berbarengan dengan langkah menghambat Jenderal AH Nasution yang merupakan jenderal senior AD. Jenderal Nasution ia tempatkan dalam jabatan sipil yang tinggi namun tidak berpengaruh, yakni sebagai ketua MPRS. Pada 1969, Soeharto telah meneguhkan basis kekuasaannya dalam angkatan bersenjata. Bahkan, berkat dwifungsi ABRI, Orde Baru bahkan juga memiliki basis kekuasaan politik dalam DPR.

3. Lembaga perwakilan yang lebih tanggap

Salah satu politik legislatif yang penting ialah mekanisme penarikan diri anggota dari keanggotaan di DPR (*recall*). Pendisiplinan model ini memungkinkan pimpinan pusat partai menarik wakilnya dari DPR apabila tidak mengikuti petunjuk partai. Dengan mekanisme seperti ini, pemerintah mengendalikan tingkah laku para anggota legislatifnya. Sistem *recalling* bermanfaat dalam membatasi keragaman pendapat dalam politik legislatif. Tidak ada perubahan yang berarti sejak saat itu. Pemilu-pemilu di zaman Orde Baru hanya mengesahkan politik parlemen saja.

4. Politik kepartaian yang disederhanakan

Menurut elite Orde Baru, masalah partai-partai politik Indonesia muncul karena sebagian besar dari mereka berorientasi pada ideologi, bukan pada program, dan jumlahnya pun terlalu banyak. MPRS secara formal adalah lembaga politik tertinggi, telah menetapkan pemilu akan diadakan pada tahun 1968. Soeharto harus memperhatikan ketetapan MPRS, bagaimana melakukan pemilu tanpa mengorbankan program ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemilu harus memberi mandat pemerintahan kepada kelompok yang paling bertekad untuk melakukan pembangunan.

Menyikapi ketetapan tentang pemilu itu, kelompok Soeharto tampil dengan strateginya sebagai berikut.

1. Membentuk suatu pengelompokan politik baru DPR yang terdiri dari para politisi non-partai yang terikat dengan program pembangunan pemerintah

   Akhirnya, keharusan untuk segera memiliki kelompok perwakilan dalam DPR dan suatu mesin pemilihan (keduanya dibutuhkan dalam menjalankan strategi konstitusional), membuat pemimpin Orde Baru menggunakan Sekber

Jenderal Nasution ia tempatkan dalam jabatan sipil yang tinggi namun tidak berpengaruh, yakni sebagai ketua MPRS.

Golkar, dan meletakkan orang-orangnya sendiri dalam posisi-posisi kepemimpinan organisasi tersebut. Keputusan untuk memasuki Sekber Golkar dipermudah dengan adanya kesepakatan yang dicapai dengan parta-partai politik tentang penundaan pemilu sampai 1971.

Proses perubahan yang rumit dalam Sekber Golkar berlangsung antara tahun 1969-1971. Organisasi sudah terkoordinasikan secara baik dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang tujuaannya adalah pembangunan. Yang paling penting adalah memiliki peminpin yang memiliki tekad dan didudkung oleh aparat birokratis. Hasilnya reorganisasi tersebut adalah kemenangan pemilu 1971 dengan rincian sebagai berikut: Golkar 62,8% dan 227 dari 351 kursi DPR, NU 18,6% dengan 58 kursi, Parmusi 9,3 % dengan 24 kursi, dan PNI 6,9% dengan 20 kursi.

2. Mendorong penciptaan semacam perwakilan kepentingan korporatis

Tujuan pokok korporatisasi adalah untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok sedemikian rupa untuk mencegah menimbulkan konflik sosial atau mengancam kekuasaan pemerintah. Selain itu, juga untuk melengkapi strategi pemerintah dalam mengendalikan birokrasi dan menghilangkan pengaruh partai-partai politik di dalamnya, maka sasaran utamanya adalah korporatisasi selama Orde Baru adalah perkumpulan yang mewakili pegawai negeri. Dengan dukungan peraturan pemerintah, perkumpulan ini mengembangkan monopoli dalam perwakilan kepentingan korps pamong praja yang besar. Organisasi yang disebut Korpri (Korps Pegawai RI) merupakan satu-satunya perkumpulan yang direstui pemerintah untuk pegawai negeri yang keanggotaannya bersifat wajib. Sasaran lainnya adalah organsasi buruh, bisnis, dan juga yang menjangkau banyak bidang kehidupan.

Tujuan pokok korporatisasi adalah untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok sedemikian rupa untuk mencegah menimbulkan konflik sosial atau mengancam kekuasaan pemerintah

3. Menyederhanakan partai politik melalui pengelompokan

Strategi terakhir adalah pengendalian kepartaian di Indonesia. Langkah pertama ke arah penyerdanaan partai politik dengan Ketetapan No. 22/ 1966 tentang pengaturan

kembali struktur politik. Pada 27 Februari 1970, Soeharto bertemu dengan para pemimpin partai untuk membicarakan rencana pemerintah mengurangi jumlah partai dengan pengelompokannya menjadi dua kelompok. Pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi dalam DPR pada bulan Maret 1970:

a. Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang terdiri atas PNI, IPKI, Murba, Partindo, dan Partai Katolik; dan
b. Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri atas NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

Langkah terakhir itu dilakukan setelah Pemilu 1971. Menyusul pukulan berat yang mereka terima akibat hasil pemilu dan tekanan bertubi-tubi dari pemerintah, kesembilan partai politik itu pun akhirnya setuju untuk berfusi menjadi dua partai. Pada 5 Januari 1973, Kelompok Persatuan Pembangunan yang beraspirasi Islam manjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan pada 10 Januari 1973 Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem tiga partai, yaitu Golkar, PPP, dan PDI dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.

Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem tiga partai, yaitu Golkar, PPP, dan PDI dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.

Bersamaan dengan restrukturisasi politik, menurut Affan Gaffar, pemerintah menciptakan iklim politik yang tidak mengizinkan.[16] Iklim politik yang dimaksud adalah upaya depolitisasi yang sistematis. Lebih jauh lagi, ia menggolongkan proses depolitisasi menjadi dua macam, yakni depolitisasi argumen melalui massa mengambang. Depolitisasi argumen adalah toleransi yang rendah terhadap ide atau pendapat yang berbeda dengan pihak penguasa. Kritik yang berasal dari kalangan masyarakat dianggap suatu yang mengganggu kewibawaan pemeritah dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Depolitisasi argumen kentara dalam mekanisme *recall* terhadap anggota DPR yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Pendisiplinan model ini memungkinkan pimpinan partai menarik wakilnya dari DPR apabila tidak mengikuti peunjuk partai. Pendekatan seperti ini mengurangi keragaman pendapat dalam legislatif.

Depolitisasi juga terwujud melalui penciptaan sistem massa mengambang atau *floating mass* pada tingkat perdesaan. Artinya,

16 Affan Gaffar, "Partai Politik, Elite, dan Massa dalam Pembangunan Nasional," dalam Ahmad Zaini Abar (ed.), Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 18-20.

perdesaan merupakan area terlarang bagi segala bentuk aktivitas politik. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah terputusnya mata rantai aspirasi rakyat desa dan turunnya *bargaining position* dari PDI dan PPP. Walaupun demikian, Golkar mampu menjangkau kalangan perdesaan. Pasalnya, pejabat desa maupun kecamatan merupakan kader-kader Golkar yang aktif. Tidak hanya di perdesaan, depolitisasi juga dilakukan di kampus, menyusul lahirnya konsep NKK/BKK di dalam kehidupan kampus pada 1978.

Kedua adalah politisasi birokrasi. Aparatur birokrasi merupakan elemen terbesar dari Golkar. Afiliasi birokrasi dengan Golkar merupakan suatu kekuatan politik. Anggota DPR yang berasal dari Golkar didominasi oleh pegawai negeri. Birokrasi berperan besar dalam memformulasikan dan melegitimasi kebijakan pemerintah.

Gejala di atas menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru "mengebiri peran politik partai politik". Kedua partai, yakni PPP dan PDI, tercerabut dari *grass root*nya. Hubungan antara elite dan konstituen terhambat dengan adanya kebijakan *floating mass* tersebut. Sementara, afiliasi aparatur desa dengan Golkar menjadi sarana yang efektif bagi Golkar untuk melakukan penetrasi politiknya. Tidak heran, gejala politik yang umum muncul kemudian ialah "kuningisasi" (mengacu pada warna kebesaran Golkar, yakni kuning).

Golkar tampil sebagai kekuatan politik yang hegemonik. Semenjak memenangkan pemilu perdana Orde Baru pada 1971, Golkar memegang agenda politik tunggal di Indonesia.[17] Sebaliknya, PPP maupun PDI kurang berperan dalam proses pengambilan kebijakan. Alhasil, keadaan ini pada gilirannya telah menumbuhkan sistem kompetisi kepartaian yang tidak seimbang.

Karl D. Jackson (1970) berpendapat bahwa sistem politik di Indonesia tahun 1970-an merupakan *bureucratic polity* atau masyarakat politik birokrasi.[18] Dalam sistem ini, kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat keputusan berada di tangan birokrat. Birokrasi menjadi kekuatan politik ketika partai politik tidak mampu melakukan perimbangan kekuasaan dan kontrol dan kekuatan massa yang pasif.

Birokrasi menjadi kekuatan politik ketika partai politik tidak mampu melakukan perimbangan kekuasaan dan kontrol dan kekuatan massa yang pasif.

Restrukturisasi birokrasi menciptakan monoloyalitas bagi pegawai negeri sipil,[19] selain juga menciptakan birokrasi yang

17 Affan Gaffar, "Partai Politik, Elite, dan Massa dalam Pembangunan Nasional," hlm. 16.
18 Yahya Muhaimin, "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia," dalam Ahmad Zaini Akbar (ed.). Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 32.
19 Affan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 236.

paternalistik. Hubungan ini berdasarkan kemauan timbal balik untuk saling memberi dan menerima secara informal antara dua pihak yang masing-masing tidak sama tinggi derajatnya. Istilah ini juga merujuk pada terminologi "bapakisme" dalam struktur birokrasi.[20] Oleh karena itu, muncul pulalah sindiran "asal bapak senang" (ABS) atau *as long as bos in happy* untuk menggambarkan hubungan tersebut.[21] Selain upaya institusionalisasi, pemerintah Orde Baru juga mengawasi sektor publik, seperti pers, aktivis mahasiswa, dan kehidupan intelektual.[22]

1.4. Lembaga Badan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Politik Orde Baru

Dalam pemerintahan Orde Baru yang memiliki ciri otoritarian dalam praktik presidensialisme, lembaga eksekutif/presiden mampu mengontrol legislatif...

Dalam pemerintahan Orde Baru yang memiliki ciri otoritarian dalam praktik presidensialisme, lembaga eksekutif/presiden mampu mengontrol legislatif, bahkan dapat ikut andil dalam menetapkan kebijakan yang dikeluarkan badan perwakilan rakyat itu. Lembaga negara pada masa pemerintahan Orde Baru terdiri atas lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, Mahkamah Agung [MA], Dewan Pertimbangan Agung [DPA], dan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK]).[23] MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki wewenang: (1) menetapkan Undang-undang Dasar, (2) Menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan (3) memilih Presiden dan Wakil Presiden. Anggota MPR pada masa Orde Baru adalah anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah.[24]

Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan Presiden. Pada zaman Orde Baru, lembaga kepresidenan menjadi pemegang konsentrasi kekuasaan negara dengan argumentasi untuk mengembalikan posisi dan aturan permainan lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 setelah belajar dari pengalaman

20 Yahya Muhaimin, "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia", hlm. 25.
21 Francois Raillon, Ideologi dan Politik Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. terj. Nasir Tamara (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 250 dan Aspinall, Edward. 2005. Opposing Soeharto: Compromise, Ressistance, and regime Change in Indonesia. Stamford: Stamford University Press.
22 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 60.
23 Belajar dari pengalaman Orde Lama yang mengubah demokrasi berdasarkan permusayawaratan perwakilan menjadi demokrasi terpimpin, kedaulatan di tangan rakyat diubah menjadi suara penyambung lidah rakyat, DPR hasil pemilu dibubarkan, hukum konstitusional diganti hukum revolusi (dan Presiden diangkat oleh hukum revolusi), pengangkatan Presiden seumur hidup, dan MPRS berpindah ke tangan pemimpin besar revolusi. Lihat: Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional...Op. Cit., hlm. 134 dan hlm. 1
24 Ibid., hlm. 156; juga B. N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan...Op. Cit., hlm. 46.

masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru dipertanggungjawabkan oleh Presiden sebagai mandataris MPR.[25] DPR selaku lembaga legislatif memiliki fungsi (sesuai UUD 1945) untuk membentuk undang-undang bersama- sama Presiden, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan pemerintah, dan mengawasi jalannya pemerintahan walaupun DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden (kecuali melanggar GBHN dan UUD 1945). Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Di samping itu, ada satu lagi tambahan tugas yang diemban DPR, yakni melaksanakan Ketetapanketetapan MPR.[26]

Kedua lembaga ini dituntut untuk dapat saling bekerja sama dalam membentuk undang-undang atau menetapkan APBN.

Kedua lembaga ini dituntut untuk dapat saling bekerja sama dalam membentuk undang-undang atau menetapkan APBN. Hubungan kerja sama antara legislatif dan eksekutif pada masa ini terus berlangsung baik dalam kerja sama menentukan Rancangan APBN dan APBN untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang dimulai sejak 1969. Terbukti nyata dalam kerja sama penyelesaian undang-undang dan RAPBN tiap tahunnya. Dalam hal pengawasan, posisi DPR kuat karena dewan tidak dapat dijatuhkan oleh Presiden dan dewan dapat menjatuhkan Presiden (hanya apabila Presiden melanggar GBHN dan UUD 1945) karena anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR yang sewaktu-waktu dapat mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.[27]

Kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 dipertegas lagi oleh Ketetapan MPR. Hal ini, misalnya, terlihat dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 lebih dipertegas lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (l), (2), (3), dan (4):

---

25 Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional...Ibid., hlm. 158-159.

26 Tugas untuk melaksanakan Ketetapanketetapan MPR tersebut oleh DPR periode 19821987, misalnya, dapat disebutkan antara lain adalah sebagai berikut: (1) Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menetapkan tentang pemberian tugas kepada Presiden sebagai Mandataris MPR atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaikbaiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, DPR bertugas senantiasa mengawasi tindakantindakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang GarisGaris Besar Haluan Negara; (2) Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar LembagaLembaga Tinggi Negara menyebutkan bahwa DPR yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berkewajiban senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara; dan (3) Pasal 8 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

27 Ibid., hlm. 159 dan hlm. 163.

"(1). Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.

(2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.

(3). Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat rnenyampaikan memorandum yang kedua.

(4). Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungan jawab Presiden".

Kebijakan Pemerintah; sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Tugas pengawasan DPR itu sendiri terkait dengan:

1. Pelaksanaan Undangundang;
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan negara; dan
3. Kebijakan Pemerintah; sesuai dengan jiwa UndangUndang Dasar 1945 dan Ketetapanketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
   a. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.
   b. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
   c. Melaksanakan halhal yang ditugaskan oleh Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. ·

Di samping itu, untuk dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya tersebut, DPR mempunyai:

a. hak meminta keterangan kepada Presiden;
b. hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undangundang;
c. hak mengajukan pernyataan pendapat;
d. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangundangan; dan
e. hak mengajukan Rancangan Undangundang Usul Inisiatif.

Di luar hakhak yang dimilikinya tersebut, anggota DPR juga masih mempunyai sejumlah hak, yakni

a. hak mengajukan pertanyaan; dan
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.

Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif sebenarnya berada di atas DPR selaku legislatif yang memungkinkan Presiden menjalankan praktik presidensialisme otoritarian

Sementara itu, dalam pengambilan keputusan, hubungan yang bersifat gotong royong dan musyawarah ketika masa Sukarno memproklamirkan demokrasi diubah dengan proses pembuatan keputusan di bawah demokrasi Pancasila melalui konsensus. Apabila konsensus tidak tercapai, Orde Baru mengenalkan jalan aklamasi atau berdasar suara terbanyak (mencapai musyawarah untuk mencapai konsensus bersama jika tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara terbanyak).[28] Akan tetapi, aturan main dalam praktik ini tercoreng dengan struktur bangunan politik yang dibentuk Soeharto tersebut.

Struktur bangunan yang dibangun melalui tiga pilar kekuasaan menempatkan Presiden sebagai mandataris MPR, Panglima Tinggi ABRI, dan Ketua Dewan Pembina Partai membuat kekuasaan Presiden tersentralistis dengan pengontrolan yang bersifat birokratis dan militeristis. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif sebenarnya berada di atas DPR selaku legislatif yang memungkinkan Presiden menjalankan praktik presidensialisme otoritarian atau bisa dikatakan dengan istilah *hyperpresident*.

Di sini dapat terlihat bahwa praktik presidensialisme ala Orde Baru menempatkan kekuasaan Presiden secara sentralistis, bahkan dapat dikatakan kedudukan eksekutif sebenarnya lebih tinggi dari legislatif. Justifikasi dwifungsi ABRI sebenarnya merupakan bagian

28 Nawaz B. Mody, Indonesia Under Soeharto...Op. Cit., hlm. 172-173; dan Ibid., hlm. 49.

dari aturan main yang dibuat Soeharto untuk dapat menentukan posisi dan kedudukan orang-orang yang duduk dalam legislatif dan mengontrolnya melalui kekuatan militer (tentunya sesuai dengan kepentingan Presiden). MPR sendiri sebenarnya tidak membuat Presiden akuntabel dalam hal ini.

Sekalipun sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih Presiden dan wakilnya, anggota MPR bukan diproses melalui pemilihan (tidak dipilih rakyat) melainkan sebagian besar melalui pengangkatan Hanya fraksi partai politik yang dipilih rakyat (itu pun dimenangkan Golkar secara mayoritas mutlak akibat kebijakan monoloyalitas yang merepresentasikan kepentingan Presiden). Sementara itu, pengangkatan yang dilakukan untuk merekrut anggota MPR (misalnya, utusan golongan dan utusan daerah) lainnya berada di tangan Presiden.

Terjadinya ketimpangan dalam kekuasaan lembaga tinggi negara tidak hanya mematikan mekanisme kontrol atau *check and balance* dari DPR. Kondisi ini pada gilirannya juga telah memunculkan kediktatoran Presiden Soeharto. Menurut Mohtar Mas 'oed, kebangkitan kediktatoran pada masa Orde Baru sebenarnya merupakan kebutuhan struktural dalam menghadapi tantangan.[29] Tantangan tersebut mencakup warisan struktural Orde Lama, yakni kekacauan politik dan krisis ekonomi. Selain itu pemerintah juga menghadapi tantangan dari pendukung Soekarno yang membahayakan kedudukan penguasa baru.

Menurut Mohtar Mas'oed, kebangkitan kediktatoran pada masa Orde Baru sebenarnya merupakan kebutuhan struktural dalam menghadapi tantangan

Kondisi lemahnya lembaga legislatif di hadapan pihak eksekutif selama Orde Baru tersebut utamanya berpangkal pada mekanisme pengisian badan perwakilan negara dengan dua cara, yaitu dengan penunjukan wakil-wakilnya dari atas dan dengan memilih mereka melalui pemilihan umum. Pengisian badan perwakilan negara dengan dua cara tersebut merupakan strategi untuk lebih efektif mengontrol DPR/MPR, selain juga partai-partai politik, sejalan dengan kebutuhan politik penguasa Orde Baru untuk mengamankan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. Paling tidak, untuk meminimalisir kontrol DPR terhadap eksekutif. Dalam pelaksanaannya, pengisian didasarkan atas Konsensus Nasional tersebut yang dicapai pada 22 November 1969 antara beberapa pimpinan partai-partai politik dan militer. Disepakati ketika itu, bahwa ABRI sebagai kekuatan politik baru mendapatkan 20 persen kursi gratis di DPR dan MPR tanpa mengikuti pemilu atau diangkat. Dalam DPR hasil pemilu 1971, 1977,

29 Mochtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, hlm. 197-198

dan 1982, misalnya, militer mendapatkan jatah 75 kursi dari seluruh 460 kursi DPR. Jumlah tersebut belum termasuk kursi yang diduduki oleh para anggota ABRI yang berada di Fraksi Golkar (jalur G) dan Fraksi Utusan Daerah di MPR yang berasal dari keluarga besar ABRI (KBA). Jika dilihat kursi tersebut, tampak jelas betapa militer Indonesia terlalu banyak terwakili (*over represented*) di DPR, apalagi jika dilihat bahwa satu kursi merupakan wakil bagi sekitar 300.000-500.000 jiwa. Jika dihitung jumlah anggota ABRI (termasuk Polri) sekitar 500.000, seharusnya ABRI hanya berhak mendapatkan jatah 1 kursi. Namun, militer selalu berdalih bahwa wakil-wakil mereka di parlemen tidaklah hanya mewakili ABRI, melainkan mewakili kepentingan rakyat.[30]

Sejatinya, pemilu-pemilu Orde Baru yang terlaksana secara periodik dan teratur tersebut adalah sebagai pengukur yang tidak sempurna kehendak politik rakyat.

Pemilu di era Orde Baru sendiri baru terlaksana pada 5 Juli 1971, bukan pada 1968 sebagaimana diamanatkan Tap MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tersebut di atas. Sebelumnya, ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPRS 1967 oleh Jenderal Soeharto, dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada 1971. Hal ini merupakan strateginya untuk memberi diri dan kekuatan Orde Baru lainnya waktu yang cukup guna menyiapkan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Selain itu, pemerintah Orde Baru melakukan 'pelemahan' atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan kelompok Islam fundamentalis (yang sering disebut kaum ekstrem kanan). Bersamaan dengan itu, menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional).

Sejatinya, pemilu-pemilu Orde Baru yang terlaksana secara periodik dan teratur tersebut adalah sebagai pengukur yang tidak sempurna kehendak politik rakyat. Semua itu mencerminkan proses

30 Ikrar Nusa Bhakti, "Militer dan Parlemen di Indonesia," dalam Panduan Parlemen Indonesia (Jakarta: Yayasan API, 2001), hlm. 201.

elektoral yang dikelola secara dikontrol sangat ketat hasil rancangan pemerintah, yang kekuasaannya terutama berasal dari dukungan ABRI, untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyatnya dan dunia luar, sementara pada saat bersamaan menghindari sejuah mungkin pertarungan nyata di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing. Namun, pemilu itu juga mempertunjukkan unsur-unsur perwakilan sebenarnya, seperti yang secara paradoks tetapi meyakinkan diperlihatkan oleh peningkatan suara Golkar pada setiap pemilu yang rutin digelar setiap lima tahun sekali.

Di enam pemilu Orde Baru, Golkar memperoleh kemenangan mutlak yang mencapai titik tertinggi di pemilu terakhir, di tahun 1997, dengan meraih 74,51%, atau hanya setahun sebelum jatuhnya Soeharto. Keberhasilan-keberhasilan itu sebagian besar berkait dengan pengaturan pemerintah atas UU Pemilu dan UU Kepartaian serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang menguntungkannya, organisasi dan taktik yang diterapkan Golkar, dan manipulasi pemerintah terhadap partai-partai yang tidak memerintah. UU Pemilu dan UU Kepartaian secara sistematis melakukan diskriminasi yang menguntungkan Golkar. Misalnya, melarang pembentukan cabang-cabang partai di bawah tingkat provinsi (di mana Golkar hadir dalam wajah politik birokrasi), membatasi masa kampanye (45 hari di di masa lalu, 25 hari di tahun 1987), melarang kampanye yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, dan memberikan kekuasaan badan-badan pemerintahan lokal pro-Golkar yang bisa digunakan sesukanya atas izin pertemuan kampanye dan rapat umum.

Alhasil, DPR pada masa Orde Baru bukan hanya "tukang stempel" kebijakan pemerintah, seperti digambarkan banyak kalangan selama ini, melainkan secara sinergis bahkan telah menjadi bagian dari pendukung rezim Soeharto. Tidak heran, peristiwa-peristiwa besar di negeri ini yang bertentangan dengan rasa keadilan, tidak demokratis, dan melanggar hak asasi manusia sehingga menjadi perhatian masyarakat luput dari penanganan DPR. Di antaranya, peristiwa "Malari", pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) di Aceh pada kurun tahun 1980-1990, penembakan miterius (petrus) (1982-1985), peristiwa Tanjung Priok (1984), kasus tanah di Kedungombo (1988), penyerangan kantor DPP PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996, kasus Timor Timur (1975-1998), dan peristiwa Mei 1998.

DPR pada masa Orde Baru bukan hanya "tukang stempel" kebijakan pemerintah, seperti digambarkan banyak kalangan selama ini, melainkan secara sinergis bahkan telah menjadi bagian dari pendukung rezim Soeharto.

1.5. Kinerja DPR Orde Baru

Secara kuantitatif, hasil kerja DPR dapat diukur dari tugas utamanya sebagai *legislator* (pembentuk UU) dan tindakan pengawasan atas DPR yang dirumuskan UUD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) setiap tahun dan pengawasan pelaksanaan keuangan negara berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Dari angka-angka hasil kerja DPR antara tahun 1971-1997, terlihat hampir tidak ada peningkatan setiap periode yang bersangkutan. RUU yang disahkan hanya sekitar antara 40 sampai 55 UU dalam setiap periodenya dan RUU yang disahkan DPR tidak ada yang berasal dari usul inisiatif DPR. Hanya DPR periode 1997-1999 yang paling banyak menghasilkan UU. Terbukti, hanya dalam waktu sekitar dua tahun, DPR periode akhir Orde Baru ini mampu menghasilkan 75 UU, dengan lima RUU usul inisiatif DPR sendiri. Namun, hal ini adalah wajar mengingat pada kurun waktu inilah terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah UU yang berhasil dibentuk DPR hasil pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, termasuk tugas rutin, yaitu UU APBN dan UU Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN setiap tahun.

DPR periode akhir Orde Baru ini mampu menghasilkan 75 UU, dengan lima RUU usul inisiatif DPR sendiri.

Tabel 1
Produk Undang-Undang DPR 1971-1999

DPR Pemilu	Jumlah Undang-Undang
1971-1977	43
1977-1982	55
1982-1987	46
1987-1992	55
1992-1997	45
1997-1999	75

Sumber: B.N. Marbun, DPR RI Cara Kerja dan Pertumbuhannya, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 318.

Di luar produk UU, DPR Pemilu 1971-1977 juga menghasilkan 3 memorandum dan 4 usul pernyataan, DPR Pemilu 1977-1982 1 interpelasi dan membicarakan 1 hak angket, DPR pemilu 1982-1987 memberikan 107 rekomendasi kontrak karya dan beberapa resolusi, DPR pemilu 1987-1992 , DPR pemilu 1992-1997 , dan DPR pemilu 1997-1999.

Kenyataan di atas secara tidak langsung mencerminkan rendahnya kualitas, kompetensi, dan komitmen anggota DPR. Hal ini terutama dikarenakan proses rekrutmen mereka untuk duduk di lembaga perwakilan (dan lembaga-lembaga negara lainnya) dilakukan secara tertutup dan ditentukan sepenuhnya berdasarkan kriteria yang dibuat sepihak oleh Soeharto melalui mekanisme Litsus (penelitian khusus). Tidak terkecuali termasuk untuk calon anggota DPR, yang berarti juga menjadi anggota MPR, dari PPP dan PDI, dua parpol "penggembira" yang tidak luput dari kontrol penguasa, meski dihasilkan lewat pemilu yang rutin digelar setiap 5 tahun. Nama-nama yang diseleksi ada dalam daftar yang diajukan panitia yang telah ditunjuk Soeharto. Panitia yang bertugas mencari calon anggota legislatif ialah militer di setiap daerah. Ketika itu, Soeharto dalam memilih anggota legislatif melihat semua golongan dan suku (meskipun tidak semua suku terwakili) demi terwakilinya semua golongan masyarakat di DPR, meskipun kebanyakan dari mereka adalah kalangan birokrat dan militer, termasuk yang sudah pensiun. Misalnya, golongan petani, buruh, cendekiawan, budayawan, dan lain sebagainya. Kekurangan yang dirasakan dari sistem ini adalah rakyat tidak mengetahui siapa yang ada di badan legislatif karena anggota yang menetapi kursi DPR dipilih oleh wakil anggota politiknya sendiri. Mereka hanya sebatas bebas memilih partai yang disukainya yang ikut dalam pemilu. Sebaliknya, bagi Soeharto hal ini menguntungkan pada saat pemilihan presiden oleh MPR. Sebab, anggota DPR dan MPR yang merasa berutang budi kepada dirinya karena telah menjadikan diri mereka sebagai anggota lembaga legislatif membalasnya budi dengan menetapkan Soeharto kembali menjadi presiden. Meski begitu, mekanisme *recall* (pemecatan keanggotaan dewan) selalu siap dimainkan dan menjadi instrumen efektif Soeharto kalau kedapatan ada anggota DPR yang dinilai kritis dan melawan pemerintah.

UUD 1945 memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional yang memadai.

Terlepas dari semua itu, lemahnya kedudukan legislatif tersebut karena UUD 1945 sebelum perubahan, yang dipedomani rezim Orde Baru sehingga terkesan disakralkan, sejatinya adalah sebuah konstitusi yang "sarat eksekutif". Ini berarti bahwa UUD 1945 memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional yang memadai. Dikatakan, bahwa di bawah UUD 1945 presiden adalah kepala pemerintahan atau eksekutif dan kepala negara. Sementara, DPR terbatas hanya memiliki wewenang dan tugas pada tiga hal saja, yakni (1) bersama-sama dengan pemerintah menetapkan

APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya; (2) bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya, dan (3) melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Pada praktiknya, kekuasaan presiden yang luas dan sebagian besar tak terkontrol itu digunakan oleh Soeharto sebagai landasan hukum untuk memilih orang pilihannya untuk menduduki posisi strategis. Tak heran, kalau ia berhasil mengendalikan birokrasi, militer, lembaga legislatif, dan yudikatif sekaligus. Bukan hanya itu, karena tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden di dalam konstitusi itu, Soeharto bahkan dapat dipilih sampai enam kali berturut-turut sebagai Presiden Republik Indonesia (1971-1998).

...dalam kaitannya dengan penanganan inflasi di sekitar tahun 1966-1968, Indonesia memperoleh julukan sebagai salah satu negara pengendali inflasi paling efektif di abad ke-20...

Kendati segala pengambil kebijakan di pemerintahan Orde Baru ditentukan di dalam birokrasi daripada oleh UU, pemilihan-pemilihan, atau parlemen, kebijakan ekonominya yang dikemas dalam program Pelita (pembangunan lima tahun) mampu melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi secara luar biasa cepatnya. Yang pertama-tama terwujud adalah tajamnya penurunan inflasi dan mulai meningkatnya pertumbuhan ekonomi.[31] Dalam kaitannya dengan penanganan inflasi di sekitar tahun 1966-1968, Indonesia memperoleh julukan sebagai salah satu negara pengendali inflasi paling efektif di abad ke-20, menyusul berhasil ditekannya angka inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja.[32] Setelah lebih dari satu dasawarsa melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia kemudian dikategorikan sebagai salah satu kisah sukses dari sejumlah negara Asia dalam pertumbuhan ekonominya.

1.6. Akhir Orde Baru

Pada kurun waktu 1976-1988 dapat dikatakan menjadi masa-masa keemasan Orde Baru. Berbagai program yang diciptakannya mengalami kesuksesan. Program Keluarga Berencana dijalankan untuk menekan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk dapat ditekan hingga 1,97% pada 1980-an. Swasembada pangan dan pendidikan juga menjadi perhatian rezim Orde Baru.

31 Radius Prawiro, Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi; Pragmatisme dan Aksi, hlm. 33-35.
32 Hall Hill, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 4.

Swasembada dilakukan dengan peningkatan produksi beras. Jikalau pada 1969 Indonesia hanya dapat memproduksi beras sebanyak 12,2 juta ton, pada tahun 1984 Indonesia sudah dapat menghasilkan 25,8 juta ton beras. Pendidikan semakin ditingkatkan dengan membangun 100.000 sekolah di daerah pedalaman dan memperkerjakan 500.000 guru. Hal tersebut menjadikan angka melek huruf semakin meningkat yakni 80,4% bagi laki-laki dan 63,6% bagi perempuan pada 1980. Tak mengherankan jika dia mendapat gelar sebagai "Bapak Pembangunan" pada Sidang Umum MPR tahun 1983. Bahkan, pada awal tahun 1990-an keberhasilan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata 7%, menjadikan Indonesia diklasifikasikan di antara kelompok negara berkembang yang segera akan menjadi negara industri baru (*newly industrialized country*), mengikuti jejak negara-negara di Asia lainnya, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong.[33]

Namun, tiga puluh tahun kemudian kelangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mulai mengalami krisis dan stagnasi dan bahkan menuju ke kebangkrutan. Letupan awalnya adalah terjadinya depresiasi, menurunnya kurs rupiah atas mata uang asing. Jadi, permasalahan pertamanya bersangkut-paut dengan krisis moneter. Tetapi, krisis keuangan ini tidak bisa direm, sepertinya meluncur bebas dan kemudian meluas ke berbagai sektor ekonomi lain, seperti sektor industri, jasa, dan pertanian di perdesaan. Dalam waktu yang tidak lama bidang politik pun terkena imbasannya, yang berujung pada "dijatuhkannya" Presiden Soeharto sebagai penguasa tertinggi rezim Orde Baru oleh kelompok-kelompok masyarakat pro-demokrasi yang dimotori golongan mahasiswa/i pada 21 Mei 1998. Sejak saat itu hingga kini, di Indonesia berlaku tatana politik baru yang bernama Orde Reformasi.

Namun, tiga puluh tahun kemudian kelangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mulai mengalami krisis dan stagnasi dan bahkan menuju ke kebangkrutan.

Kondisi ini menjadikan praktik presidensialisme ala Orde Baru sebagai sosok *hyperpresident* yang memungkinkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela. Hal ini tidak jarang membuat terjadinya usaha perlawanan dan kericuhan kembali dari beberapa kalangan.

33 Ibid., hlm. 5.

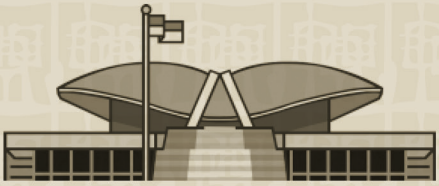
Tabel x. Pemilihan Umum Orde Baru

Partai	Tahun Pemilihan Umum Orde Baru					
	1971*	1977	1982	1987	1992	1997
Golkar	62,8%	62,1%	64,3%	73,2%	68,10%	74,51%
PPP	27,1%	29,3%	27,2%	16,0%	17%	22,43%
PDI	10,1%	8,6%	7,9%	10,9%	14,89%	3,06%
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Persentase PPP dan PDI pada kolom ini adalah untuk suara gabungan partai-partai yang menjadi PPP dan PDI pada 1973.

Partai	Tahun Pemilihan Umum Orde Baru					
	1971*	1977	1982	1987	1992	1997
Golkar	236	232	242	299	282	325
PPP	94	99	94	61	62	89
PDI	30	29	24	40	56	11
Total	360	360	360	400	400	425

*Perolehan kursi PPP dan PDI pada kolom ini adalah untuk kursi gabungan partai-partai yang menjadi PPP dan PDI pada 1973.



BAB II

Sejarah dan Peranan DPR-GR 1967-1971

2.1. Proses Pembentukan Pasca Tahun 1965

Periode pasca Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 merupakan sebuah periode yang berat untuk dijalani oleh bangsa Indonesia.

PERISTIWA ini menimbulkan berbagai dampak yang serius diberbagai bidang kehidupan dan lapisan sosial dalam masyarakat. Salah satu yang paling membekas adalah dalam bidang politik, karena motif utama dari peristiwa ini tentu saja karena politik. Bisa dikatakan pada masa periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966) merupakan periode dimana terjadi pertarungan pengaruh antara beberapa faksi politik dan militer dengan ideologi yang berbeda. Secara garis besar ada dua kekuatan yang saling bertolak belakang ketika itu pada masa ini, yaitu faksi militer dan faksi komunis. Namun ada hal yang selama ini terlupakan dalam bahasan mengenai percaturan perpolitikan di Indonesia pada masa itu. salah satunya mengenai peran dan fungsi parlemen pra dan pasca Demokrasi Terpimpin. Dalam tataran parlemen, parlemen Indonesia ketika itu dikuasai oleh mayoritas partai-partai besar seperti PNI, PKI, dan sebagian dari faksi Islam

dalam tubuh Partai NU. Selain itu pada masa ini, campur tangan dan pengaruh dari Presiden Soekarno cukup kental dan terasa, sehingga seolah-olah parlemen ini berada dalam kontrol dan kendali politiknya.

Parlemen atau yang lazim disebut di Indonesia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) esensinya merupakan sebuah alat untuk membatasi kekuasaan seorang presiden pada sebuah negara yang menganut sistem presidensil. Andai kata semua kekuasaan dimana dalam kaitan ini dipakai pemikiran dari Montesquieu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), maka presiden akan muncul sebagai jabatan atau lembaga yang cenderung diktator., karena menguasai fungsi-fungsi lembaga-lembaga tinggi negara. Oleh sebab itu untuk terciptanya sebuah keseimbangan kekuasaan yang baik maka, tiga kekuasaan tersebut harus dibagi oleh lembaga tinggi negara yang berbeda. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan dua kekuasaan lainnya yaitu legislatife dipegang oleh DPR atau Parlemen dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Hampir semua negara demokrasi menganut hal ini, termasuk juga dengan Indonesia sejak kita merdeka[34].

...DPR harusnya memiliki peranan yang signifikan dalam jalannya sejarah perpolitikan bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini, DPR harusnya memiliki peranan yang signifikan dalam jalannya sejarah perpolitikan bangsa Indonesia. Tetapi dalam beberapa periode sejarah seperti yang telah disinggung sebelumnya terutama dalam periode kekuasaan Presiden Soekarno dan ditambah dengan masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, peranan DPR tereduksi oleh berbagai kewenangan eksekutif presiden yang memangkas kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Namun ada periode menarik diantara pergantian dua rezim tersebut dimana DPR memainkan peranan yang cukup krusial dalam percaturan politik bangsa. Pada periode ini, DPR mencoba melawan legitimasi presiden yang sebelumnya sangat menguasai DPR lewat berbagai kebijakan kontroversialnya.[35] Selain itu pada masa-masa krusial ini, DPR cukup banyak mengeluarkan berbagai keputusan yang sejatinya merupakan langkah konstruktif dalam memperbaiki kondisi negara akibat peninggalan rezim sebelumnya[36].

34 Lihat Kacung Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Jakarta: Kencana. Hal: 23-24.

35 Ada cukup banyak kebijakan dan langkah kontroversial yang diambil oleh Presiden Soekarno kepada parlemen atau DPR selama periode Demokrasi Terpimpin. Bisa dikatakan tindakan pertama yang diambil adalah salah mengeluarkan dekrit Presiden, dimana salah satu isinya beliau kemudian mengambil langkah kebijakan untuk membubarkan DPR, kemudian membentuk DPR baru dengan anggota-anggota yang dia tunjuk sendiri, hal ini jelas menyalahi aturan, karena DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, mengingt DPR adalah representasi dari rakyat itu sendiri. salah satunya adalah membubarkan dan menunjuk kembali beberapa anggota DPR. Lihat Nugroho Notosusanto (ed). 1991. Pejuang dan Prajurit. Jakarta: Sinar Harapan. Hal: 101-104.

36 Marijan, 2010, Op.Cit. Hal: 24-25

Bisa dikatakan, langkah awal dari sikap resistensi DPR pada awal kejatuhan Rezim Presiden Soekarno dimulai pasca Peristiwa 30 September 1965. Peristiwa ini sediri sejatinya merupakan sebuah usaha yang sering dianggap sebagai kudeta yang dialamatkan kepada Presiden Soekarno. Sayangnya kudeta ini memakan korban dengan terbunuhnya beberapa pucuk pimpinan angkatan darat dan seorang perwira menengah yang tewas dan mayatnya ditemukan di Lubang Buaya beberapa hari kemudian. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada masa itu cukup dominan di DPR, dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Bisa disimpulkan pula bahwa, kecederungan anggota DPR yang patuh pada Presiden hanya mereka yang berasal dari faksi komunis dan cenderung mematuhi perintah-perintah presiden yang cukup kontroversial pada masa Demokrasi Parlementer. Peristiwa yang terjadi di tahun 1965 ini nantinya juga akan berdampak buruk pada tatanan sosial masyarakat Indonesia dan hampir setiap orang dan pihak yang terlibat pada gerakan dan partai komunis ini akan ditangkap dan dihukup oleh pemerintah, termasuk mereka yang duduk di Parlemen atau DPR mewakili faksi komunis.[37]

2.2. Peta Kekuatan Politik dan Keanggotaan di DPR-GR Pasca G30S.

Keadaan politik yang tidak stabil pasca peristiwa 1965 juga berdampak pada keadaan parlemen di Indonesia yang juga mengalami kekacauan. Jika dalam susunan kabinet pasca peristiwa tersebut terdapat perombakan total dan penggantian beberapa menteri yang dianggap terlibat, hal ini juga terjadi pada perubahan susunan dan anggota DPR yang dianggap juga berafiliasi pada PKI. Disamping itu kebanyakan anggota DPR yang dianggap berafiliasi ke PKI tersebut juga telah kabur karena diburu oleh pihak tentara. Kekosongan inilah yang kemudian harus diisi dengan adanya revisi baru dari peta kekuatan politik di DPR, mengingat pada masa sebelumnya PKI juga punya kekuatan yang cukup dominan di parlemen sebelum peristiwa G30S dan juga kedekatan beberapa elit politik partai tersebut dengan Presiden Soekarno semakin mengindikasi kekuatan partai ini baik di parlemen sendiri maupun diluarnya. Maka dari itu kehilangan peta

Keadaan politik yang tidak stabil pasca peristiwa 1965 juga berdampak pada keadaan parlemen di Indonesia yang juga mengalami kekacauan.

37 Selain PKI pihak lain yang dianggap memiliki hubungan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah beberapa pihak dalam tubuh angkatan militer Indonesia terutama dari satuan pasukan Cakrabirawa dan Angkatan Udara. Setelah peristiwa ini beberapa perwira teras dari kedua satuan tersebut juga diadili seperti Letkol. Untung dan Marsekal Omar Dhani. Lihat. Sumber MC. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi. Hal: 552- 568.

kekuatan komunis di parlemen harus segera diisi oleh anggota-anggota baru yang dianggap tidak terlibat G30S dan tidak berafiliasi ke faksi komunis.

Situasi ini kemudian memunculkan kekuatan-kekuatan lama yang sebenarnya dulu telah eksis namun memunculkan elit-elit politik baru terutama dalam tubuh militer. Dalam peristiwa G30S, ada beberapa elit militer yang terbunuh dan hanya menyisakan AH. Nasution yang selamat dari penculikan tersebut. Faksi militer beranggapan memiliki wewenang yang juga berdasarkan pada dukungan rakyat pada waktu itu. Dalam kaitan ini Letjend Soeharto yang bisa dikatakan punya peranan yang signifikan pada masa itu dimana pasca Gerakan 30 September 1965, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad tidak hanya mengambil langkah militer dalam mengamankan situasi ketika itu. Pada perkembangan selanjutnya Soeharto juga mengambil langkah diluar militer dengan masuk pada ranah politis dan mengambil beberapa kebijakan yang dinilainya tepat sebagai pelengkap pengamanan nasional. Tepatnya pada setelah tanggal 5 Oktober 1965 (tanggal ketika para Jenderal korban G30S dimakamkan), Soeharto mulai mendesak pimpinan politik terutama Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang dari G30S yang baru saja terjadi. Namun sebagai pimpinan ketika itu, Presiden Soekarno masih terlalu lambat mengambil sikap dan keputusan perihal kejadian ini, disamping memang pembubaran sebuah partai politik sebesar PKI bukanlah perkara yang mudah. Disisi lain, tuntutan dari pihak-pihak yang kontra dengan PKI juga semakin tinggi, terutama rakyat yang mulai melakukan aksi turun ke jalan. Aksi ini kebanyakan diwakilkan oleh mahasiswa yang mulai menuntut pula perbaikan bidang lain diluar konteks politik yang terjadi misalnya perbaikan ekonomi.[38]

Soeharto mulai mendesak pimpinan politik terutama Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang dari G30S yang baru saja terjadi.



Gambar 1. Aksi-aksi menuntut pembubaran PKI pasca G30S.

38 Lihat OG. Roeders. 1969. The Smilling General, President Soeharto of Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 30-31.

Mulailah dibentuk berbagai kesatuan aksi dari berbagai unsur masyarakat seperti: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan kesatuan aksi yang lainnya. Mereka menyuarakan hal yang sama yaitu pembubaran PKI dan menuntut adanya perbaikan ekonomi. Pada akhirnya tuntutan dari berbagai kesatuan aksi ini kemudian terangkum dalam TRITURA yang muncul pada bulan Januari 1966 (Tiga Tuntutan Rakyat), yang berisi beberapa pokok tuntutan,[39] yaitu:

Bubarkan PKI,
Bersihkan Kabinet dari unsur PKI, dan
Turunkan Harga.

Tuntutan dari rakyat semakin meluas dan membuat keadaan ketika itu, terutama Jakarta menjadi tidak kondusif. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno kemudian memberikan perintah kepada Soeharto untuk mengamankan situasi. Surat perintah ini dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 atau yang terkenal dengan sebuat Surat Perintah Sebelas Maret. Surat yang dikabarkan mengandung banyak sekali kontroversi ini dijadikan oleh Soeharto untuk tidak hanya mengamankan situasi keamanan namun juga politis. Tuntutan dalam Tritura pada poin pertama dan kedua juga dilakukan oleh Soeharto. Pembersihan dari unsur PKI ini tidak hanya terjadi pada kabinet, namun juga meluas ke parlemen dan nanti hingga struktur pemerintahan terkecil sekalipun.[40]

Tuntutan dari rakyat semakin meluas dan membuat keadaan ketika itu, terutama Jakarta menjadi tidak kondusif.

Parlemen atau yang populer di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga tinggi negara setingkat dengan presiden, namun perannya lebih kepada bagian legislative. Namun ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno perannya direduksi dan semata-mata hanya menjadi pelengkap pemerintahan ketika itu. Sebagai pemimpin negara, Presiden Soekarno juga pernah beberapakali melakukan berbagai tindakan yang menyangkut urusan DPR, misalnya membubarkan DPR tahun 1959. Pasca peristiwa G30S, terjadi perombakan yang cukup masif dalam tubuh lembaga ini. Hal yang paling utama adalah memisahkan lembaga ini dari unsur

39 Adrian Vicker. 2008. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Penerbit Insan Madani.
40 Hampir semua jabatan-jabatan sturktural dalam pemerintahan harus melalui berbagai tes dan kualifikasi termasuk tidak berideologi kiri dan tidak terlibat dalam peristiwa 1965, bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Ibid. Hal: 260-268.

komunis. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia ketika itu, juga menuntut pembersihan unsur komunis di organ-organ pemerintah. Namun yang jadi pertanyaan adalah siapa yang memiliki wewenang untuk merombak susunan dari anggota DPR ?, pada masa sebelumnya, Soekarno juga pernah melakukan tindakan pembubaran DPR tepatnya ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Walaupun beberapa kalangan menilai tindakan ini tepat dan merupakan bentuk menyelematkan negara namun tetap saja apa yang dilakukan oleh Soekarno adalah sebuah tindakan inkonstitusional, bagaimana bisa hal ini terulang kembali ketika Soeharto mulai memegang kendali.[41]

Namun kenyataannya memang terjadi perubahan besar-besaran unsur DPR ketika itu. Pada masa itu pamor Soeharto naik bukan hanya karena dia konsen dibidang pengamanan ketertiban nasional di ranah publik, namun lebih jauh berwenang pula untuk "mengamankan kondisi" pemerintahan dan politik dari unsur komunis. Pada masa ini dibentuklah Komando Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat dengan Kopkamtib yang dikomandoi oleh Soeharto sendiri. Badan militer ini bertugas mengamankan keadaan dan situasi negara ketika itu yang semakin tidak menentu pasca peristiwa G30S. Badan ini dibentuk hanya berselang tiga hari pasca G30S berdasarkan perintah lisan[42] dari Presiden Soekarno untuk kepada Mayjend Soeharto untuk segera mengamankan situasi kala itu. Namun legitimasi secara resmi berupa surat perintah baru diterima Soeharto satu bulan kemudian sebagai Panglima Kopkamtib.[43]

Pada masa ini dibentuklah Komando Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat dengan Kopkamtib yang dikomandoi oleh Soeharto sendiri.

Tetapi bentuk yang masih kurang jelas dalam tubuh Kopkamtib ini membawa badan masih dalam bayang-bayang Kostrad. Pada perkembangan selanjutnya, struktur dan wewenang Kopkamtib mulai terlihat dengan keluarnya berbagai Surat Keputusan KOTI mengenai tugas dan fungsi badan komando ini. Selain Mayjend Soeharto yang berwenang dalam tubuh Kopkamtib yang disaat bersamaan pula menjadi pimpinan Kostrad, Panglima Angkatan Darat juga berwenang terhadap badan ini.[44] Sedangkan untuk masalah organisasi dalam badan

41 Lihat Ricklefs, Op.Cit. Hal: 268-269.
42 Perintah lisan yang dimaksud adalah pidato Presiden Seokarno di radio pada tanggal 3 Oktober 1965. Lihat Ramadhan KH. 1989. Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Jakarta: Citralamtorogung Persada. Hal: 191
43 Lihat Surat Keputusan KOTI No. 142/KOTI/1965 Tanggal 1 November 1965 tentang pembentukan Kopkamtib.
44 Walaupun pada perkembangan selanjutnya posisi Panglima Angkatan Darat akan di pegang oleh Soeharto, jadi bisa dikatakan komando dalam Angkatan Darat dikuasai oleh Soeharto. Lihat Pusjarah TNI. 2000. Sejarah TNI Jilid III dan IV, 1960-1965 dan 1965-1983. Jakarta: Pusjarah TNI. Hal: 9.

militer ini disamakan dengan posisi staf Angkatan Darat.[45]

Lewat serangkaian pengesahan legitimasi dari pemerintah ketika itu, Kopkamtib yang dikomandoi oleh Soeharto mengambil langkah-langkah yang konkrit dalam bidang keamanan, seperti mulai menangkap orang-orang yang terindikasi terlibat dalam G30S. Tujuan utamanya seperti yang tercantum dari surat keputusan yang telah disinggung diatas adalah mengembalikan wibawa pemerintah terutama Presiden Soekarno di mata rakyat. Disamping itu Kopkamtib agaknya dibebaskan untuk melakukan serangkaian operasi militer baik di tingkat pusat maupun ke daerah. Hal-hal ini pada dasarnya merupakan kuasa yang biasa dilakukan oleh sebuah badan komando militer.

Namun diluar kuasa tersebut, badan ini meluaskan kewenangan dibidang politik. Soeharto merasa perlu untuk menangkap menteri-menteri dari PKI atau yang terindikasi memiliki hubungan dengan komunisme. Setidaknya ada sekitar 15 menteri yang diciduk kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Para menteri yang ditangkap ini juga termasuk Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Dr. Chairul Saleh. Penangkapan tokoh-tokoh sekelas menteri ini mengindikasikan kuatnya posisi Kopkamtib dan Soeharto sebagai nahkodanya. Disamping itu untuk tingkat daerah Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No.1/KOPKAM/12/1965 Tanggal 21 Desember 1965 yang berisi mengenai kewenangan dan hak para pemimpin militer daerah untuk menetapkan siapa saja yang terlibat dalam G30S.

Selain itu Kopkamtib juga mencari sasaran mereka yang terduga terlibat dalam G30S pada anggota parlemen atau DPR.

Selain itu Kopkamtib juga mencari sasaran mereka yang terduga terlibat dalam G30S pada anggota parlemen atau DPR. Soeharto kemudian menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan dilingkungan parlemen yang didalamnya termasuk DPRD, DPR, dan MPR adalah sebuah bentuk *redressing* (penggantian) dan *refreshing* (penyegaran) terutama dari unsur komunis. Dalam kaitan ini fraksi yang disasar tentu saja adalah yang berasal dari PKI sendiri ataupun unsur dalam parlemen yang berhubungan dengan itu. Semua anggota parlemen yang menjadi anggota PKI atau yang berhubungan dengan itu dipecat dari kedudukannya sebagai wakil rakyat untuk kemudian dihadapkan di Mahmilub. Salah satu penangkapan tokoh PKI dari parlemen yang terkenal adalah Nyono yang kemudian di vonis mati pada Mahmilub.

45 Lihat Surat Keputusan Koti No. 162/KOTI/1965 Tanggal 12 November 1965 mengenai bentuk dari organisasi Kopkamtib, dan Surat Keputusan KOTI No. 179/ KOTI/1965 Tanggal 6 Desember 1965 mengenai penjelasan lebih rinci mengenai bentuk dalam organisasi Kopkamtib.

Pemerintah kemudian merombak kembali susunan DPR-GR yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 1959. Pada tahun tersebut (pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959) pemerintah menetapkan jumlah anggota DPR-GR yaitu 283 orang yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari partai politik (PNI, NU, PKI, PSII, PARTINDO, MURBA, PARTAI KATOLIK, PERTI),[46] unsur angkatan bersenjata (yang dibagi atas Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi), unsur agama (misalnya pemuka agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha), unsur-unsur lain dalam masyarakat (seperti wakil golongan petani, buruh, seniman, wartawan, dan lain-lain), serta wakil dari Irian Barat.[47]

Pembersihan unsur-unsur PKI dalam tubuh DPR sebenarnya telah dimulai cukup cepat dimana sebulan setelah peristiwa G30S telah ada instruksi untuk membekukan sementara beberapa anggota DPR dari unsur PKI. Hal ini sebenarnya masih merupakan urusan internal dari DPR-GR itu sendiri sebelum masuknya intervensi dari kekuatan diluar DPR yang mempengaruhi kebijakan ini. Pucuk pimpinan DPR-GR mengeluarkan surat No. 10 dan 13/Pimp/I/65-66, tertanggal 22 Oktober dan 12 Nopember 1965 mengenai penonaktifan anggota DPR yang berasal dari PKI. Keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR-GR ketika itu tidaklah sepihak, dimana pasca dikeluarkan surat tersebut oleh pimpinan tersebut kemudian diadakan semacam rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DPR kecuali yang telah dinonaktifkan, untuk membahas masalah ini. Hasil dan keputusan rapat ini sepakat mendukung instruksi pimpinan perihal penonaktifan anggota-anggota DPR dari kubu PKI sebanyak 62 orang.[48]

Disamping itu, masing-masing faksi-faksi dalam tubuh DPR-RI pada saat itu juga menyuarakan pendapatnya mengenai peristiwa G30S PKI, dimana secara keseluruhan menolak gerakan ini. Salah satunya adalah faksi dari partai-partai Islam yang dipimpin oleh Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 14 Oktober 1965, Golongan Islam dalam DPR-GR melakukan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan terkait dengan peristiwa ini. Adapun hasil keputusan rapat tersebut, yaitu:

- Mengutuk peristiwa G30S dan Dewan Revolusi yang malah kontra revolusi dan melakukan aksi kudeta serta tindakan terror yang memakan korban para perwira TNI pahlawan revolusi.

...masing-masing faksi-faksi dalam tubuh DPR-RI pada saat itu juga menyuarakan pendapatnya mengenai peristiwa G30S PKI, dimana secara keseluruhan menolak gerakan ini.

46 Unsur dari partai politik ini minum partai Masyumi yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA tahun 1958.
47 Lihat Tanpa Pengarang. *Ensiklopedi Umum*. 1973. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal: 267.
48 Lihat Sekretariat DPR-GR. 1984. Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR-RI. Hal: 315.

...pada bulan Mei 1966, segala unsur komunis yang ada di tubuh DPR-GR yang sebelumnya telah dinonaktifkan benar-benar diberhentikan oleh pimpinan DPR-GR.

- Mendukung dan memperkuat tuntutan dari segenap organisasi politik dan ormas-ormasnya, dan organisasi lain bentukan masyarakat, dan berkomitmen mendukung Presiden untuk segera membubarkan PKI beserta ormasnya yang menjadi dalang dari G30S.
- Memohon kepada Presiden untuk segera membersihkan DPR-GR dari unsur komunis terutama mereka yang menjadi dalang dan pendukung dari G30S.
- Bertekad menyelesaikan Revolusi Nasional menuju masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur dengan ridho Tuhan.
- Memperkuat lagi persatuan dan kesatuan diantara Umat Islam dalam mempertahankan Pancasila.

Keputusan kemudian disepakati oleh hampir seluruh wakil Islam di dalam DPR-GR, Sehari setelahnya tanggal 15 Oktober 1965. Beberapa faksi Islam tersebut, yaitu: NU, Muhammadiyah, PSII, PERTI, Jam"iiyah Washliyah, dan Gesbindo.[49]

Pada pertengahan tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Mei 1966, segala unsur komunis yang ada di tubuh DPR-GR yang sebelumnya telah dinonaktifkan benar-benar diberhentikan oleh pimpinan DPR-GR. Hal ini kemudian berlaku dengan dihapuskannya semua hak-hak yang harusnya diterimak oleh anggota-anggota yang bersangkutan seperti gaji dan tunjangan. Inilah tindakan awal yang dilakukan oleh DPR untuk membersihkan dirinya dari unsur komunis. Disamping itu pada periode yang sama, selain dari jumlah anggota yang diberhentikan karena berafiliasi pada PKI, ada cukup banyak pengurangan lain dalam tubuh DPR-GR karena beberapa sebab seperti misalnya mutasi dan meninggal dunia. Total anggota DPR yang berkurang karena hal tersebuat ada sekitar 43 orang, sehingga keanggotaan DPR-GR pada saat itu hanya berjumlah 242 orang dengan susunan seperti yang disampaikan ada tabel dibawah ini:

49 Lihat Arsip Nasional Republik Indoneisa. Kumpulan Arsip Nahdlatul Ulama No. 288, " Pernyataan Golongan Islam DPR-GR Tentang Gerakan 30 September". Tanggal 15 Oktober 1965.

Tabel 1. Daftar Anggota DPR-GR setelah pengurangan pasca Peristiwa G30S

No.	Nama Golongan atau Partai	Jumlah Anggota
1	Golongan Nasionalis (PKI dan IPKI)	46
2	Golongan Islam (NU, PSII, dan PERTI)	43
3	Golongan Katholik (PARKINDO dan Kattholik)	11
4	Golongan Karya, dengan pembagian: a. Angkatan Bersenjata b. Golongan Kerohanian c. Golongan Pembangunan Materiil, terdiri atas: Golongan Tani Golongan Koperasi Golongan Penguasaha Nasional d. Golongan Pembangunan Spirituil, terdiri atas: Golongan Pemuda Golongan Wanita Golongan Cendikiawan	 38 31 17 15 3 1 8 7 14
5	Wakil dari Irian Barat	7
6	Partindo (sementara tidak melakukan kegiatan)	2
	Total	242

Sumber: Sekretariat DPR-GR, 1984: 316-318

Pemerintah juga kemudian memiliki wewenang untuk menambah kembali jumlah anggota parlemen yang telah berkurang cukup banyak sampai adanya pemilu untuk memilih anggota parlemen. Penambahan dilakukan, dan jumlahnya malah melebihi jumlah anggota parlemen sebelumnya. Sebelumnya jumlah anggota DPR-GR setelah diadakan pemurnian dari anggota PKI atau unsur lain yang terlibat dan karenasebab-seba lain (mutasi dan meninggal dunia) berjumlah 242 orang. Penambahan kembali anggota-anggota DPR yang berkurang pasca G30S juga bukanlah perkara yang mudah. Ada cukup banyak pendapat dari beberapa elit politik pada waktu itu terkait masalah ini. Presiden Soekarno kembali mencoba mengintervensi DPR dengan berusaha kembali untuk melakukan pembubaran DPR seperti yang telah ia lakukan pada tahun 1959, walaupun sebenarnya tindakannya lebih halus dengan menggunakan kata menyempurnakan susunan yang ada. Hal ini termaktub dalam surat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada DPR-GR pada bulan Mei 1966. Hal ini tentusaja ditolak oleh pimpinan DPR-GR ketika itu H. Ahmad Syaikhu yang membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa penambahan anggota-anggota parlemen yang sebelumnya diberhentikan dan digantikan bukanlah perkara yang penting, dibanding dan mengingay ada cukup banyak masalah lain yang lebih penting harus diselesaikan ketika itu. Disamping itu menurut Syaikhu, penambahan ini pada waktu yang genting seperti itu justru akan memancing perpecahan antar kelompok, karena masing-masing dari mereka pasti akan

Presiden Soekarno kembali mencoba mengintervensi DPR dengan berusaha kembali untuk melakukan pembubaran DPR seperti yang telah ia lakukan pada tahun 1959...

mengajukan calon-calon dari faksi mereka. DPR-GR dan MPRS ketika itu lebih memilih untuk mengurusi urusan ekonomi negara terlebih dahulu dalam sidang-sidang harian yang diselenggarakan dua lembaga tersebut pada waktu itu.[50]

Pada waktu itu juga sudah mulai tampak bentuk resistensi dari DPR Kepada Presiden, terutama pada kebijakan-kebijakan presiden yang dirasa mulai tidak masuk akal. Namun pada dasarnya, DPR juga masih menaruh hormat yang besar kepada Presiden Soekarno dengan menyatakan masih setia kepada beliau. Hanya saja disisi yang lain, DPR secara penuh juga mendukung aksi-aksi yang diambil oleh Letjend Soeharto terkait dengan posisinya sebagai pemegang Supersemar. Salah satunya adalah dengan menangkap dan menggantikan menteri-menteri yang dianggap terlibat peristiwa G30S atau yang berafiliasi ke komunis. Kewenangan pemberhentian menteri-menteri sebenarnya merupakan kewenangan seorang presiden pada umumnya, namun justru diambil alih oleh Letjend Soeharto atas dasar Supersemar.

Butuh waktu hingga beberapa tahun untuk memenuhi jumlah kuota DPR yang sempat berkurang cukup drastic pasca peristiwa G30S...

Butuh waktu hingga beberapa tahun untuk memenuhi jumlah kuota DPR yang sempat berkurang cukup drastic pasca peristiwa G30S, bahkan akhirnya jumlah tersebut terus bertambah, seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam kancah perpolitikan dalam negeri. Pemerintah kemudian memasukkan unsur baru sebagai anggota parlemen dan unsur ini mendapatkan kursi yang cukup banyak yaitu 108, yang paling banyak mendapatkan kursi dari unsur baru ini adalah mereka yang berasal dari Golongan Karya, disamping juga ada penambahan dari unsur Angkatan Darat. sehingga jumlah anggota DPR-GR pasca G30S genap berjumlah 350 anggota.[51]

Tetapi pada perkembangan selanjutnya tepatnya pada tahun 1968, kembali terjadi perombakan dalam tubuh DPR-GR, hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan dan situasi negara Indonesia ketika itu. dari total jumlah anggota DPR-GR yang tersisa pada waktu sekitar 347 orang, dilakukan semacam penambahan anggota baru hingga total anggota DPR-GR yang ada pada waktu itu berjumlah 414 orang. Penambahan ini juga berdampak pada penyelarasan aturan-aturan terkait yang ada di DPR-GR. Dari jumlah tersebut akan dibagi 13 fraksi, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini: [52]

50 Ibid, Hal: 345-347.
51 Op.Cit. Hal: 267 dan Lihat Undang-undang No. 10 Tahun 1966 tentang kedudukan MPRS dan DPR-GR menjelang PEMILU.
52 Ibid. Hal 267.

Tabel 2. Jumlah Anggota DPR-GR setelah penambahan 1967-1971

No	Fraksi Partai	Jumlah Anggota
1	Fraksi PNI	78 anggota
2	Fraksi NU	75 anggota
3	Fraksi ABRI	75 anggota
4	Fraksi PSII	20 Anggota
5	Fraksi Parkindo	17 anggota
6	Fraksi Partai Katolik	15 anggota
7	Fraksi PMI (Partai Muslimin Indonesia)	18 anggota
8	Fraksi IPKI	11 anggota
9	Fraksi PERTI	9 anggota
10	Fraksi MURBA	4 anggota
11	Fraksi Golongan Karya, dibagi atas 3 Fraksi:	
	Fraksi A	32 anggota
	Fraksi B	32 anggota
	Fraksi C	28 anggota
	Total	414 anggota

Sumber: Ensiklopedi Umum, 1937: 267

Dari tabel diatas masih terlihat kekuatan PNI cukup besar, yang berarti dukungan terhadap Presiden Soekarno juga sebenarnya masih bisa dirasakan. Namun pasca peristiwa 1965, sebenarnya memiliki dampak yang buruk bukan hanya PKI, namun juga pada partai yang berafiliasi nasionalis, mengingat kedekatan mereka pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebelum peristiwa G30S terjadi, PNI sebenarnya terpecah pada dua faksi yang mencoba memusuhi PKI dan faksi sebaliknya lebih memilih untuk dekat dengan PKI. Dalam pusaran NASAKOM yang diajarkan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, tiga kutub besar politik Indonesia yaitu faksi nasionalis, faksi agama Islam, dan faksi komunis, serta termasuk juga faksi militer saling berebut pengaruh untuk bisa mendekati Presiden Soekarno. Walaupun sebenarnya PNI dan PKI sulit sekali untuk bergabung, namun beberapa elit politik PNI lebih memilih untuk bergabung atau mendekatkan diri dengan PKI, ketimbang harus berafiliasi denga faksi lain, terutama militer. Inilah yang menjadi indikasi kuat, pasca G30S ada cukup banyak orang-orang PNI yang akhirnya menjadi korban politik karena kedekatannya dengan PKI, termasuk orang-orang PNI di Parlemen nantinya. Sisanya yang benar-benar berafiliasi nasional, tentu saja sangat kurang dalam jumlahnya di DPR untuk mendukung Presiden Soekarno. Hal ini bisa dilihat dari tabel diatas, dimana

Namun pasca peristiwa 1965, sebenarnya memiliki dampak yang buruk bukan hanya PKI, namun juga pada partai yang berafiliasi nasionalis, mengingat kedekatan mereka pada masa Demokrasi Terpimpin.

militer dan golongan karya, memiliki suara yang cukup dominan dalam parlemen, termasuk jika digabung dengan faksi-faksi lain yang mulai tidak mempercayai tampuk kekuasaan di republik ini untuk bisa dipegang terus oleh Presiden Soekarno.[53]

Dukungan dari parlemen sebenarnya sangat penting untuk Presiden disebuah negara yang menganut sistem presidensil. Representasi dari suara rakyat sendiri esensinya ada didalam tubuh parlemen atau DPR, namun jika di DPR terlalu banyak faksi yang memandang kinerja Presiden tidak baik maka berbagai kebijakan negara yang disusun oleh presiden akan sulit tereliasi. Dalam fungsi dan kewenangannya, ada beberapa poin kebijakan negara yang berasal dari pemerintah harus melalui persetujuan DPR. Maka dari itu titik harmonis antara pemerintah dan DPR sebagai representasi rakyat harus terus dijaga. Masa transisi pada waktu itu cukup krusial, karena pada masa Demokrasi Terpimpin sangat jelas terlihat hegemoni Presiden Soekarno pada DPR, sehingga DPR format baru pasca peristiwa G30S cukup menentukan bagaimana arah perjalanan bangsa Indonesia pada periode berikutnya.

DPR-GR yang baru dibentuk ini dihadapkan pada berbagai masalah krusial sebagai klimaks dari buruknya kondisi negara Indonesia selama masa pemerintahan Soekarno. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, permasalahan yang harus diselesaikan bukan semata masalah politik. Warisan Orde Lama,[54] bisa dikatakan menumpuk dan memiliki urgensi secepatnya untuk segera diselesaikan, misalnya: masalah perekonomian, masalah hubungan luar negeri, dan pemilihan umum. DPR atau parlemen harus membuat atau merumuskan beberapa perangkan Undang-undang yang diperlukan sebagai pedoman ataupun pengganti Undang-undang lama yang telah usang.

DPR-GR yang baru dibentuk ini dihadapkan pada berbagai masalah krusial sebagai klimaks dari buruknya kondisi negara Indonesia selama masa pemerintahan Soekarno.

Namun hal ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Kondisi perpolitikan yang tidak menentu kemudian menciptakan kebingungan bagaimana seharusnya pemerintahan berjalan pada masa sulit tersebut. Oleh sebab itu pasca munculnya Supersemar, sering diadakan dialog antar beberapa kalangan termasuk yang melibatkan Soeharto sebagai pemegang jabatan eksekutif ketika itu menggantikan Soekarno yang mulai "dirumahkan". Pencarian pemahaman lewat diskusi panjang ini akan menciptakan apa yang nanti akan disebut sebagai Konsensus Nasional. Beragam Undang-undang pun kemudian menyusul akan

53 Lihat David Reeve. 2013. Golkar, Sejarah Yang Hilang. Depok: Komunitas Bambu. Hal: 224-225
54 Sebuah masa yang dikenal sebagai masa pemerintaha Presiden Soekarno dari tahun 1959 hingga nanti keluarnya Supersemar yang menjadi penanda dimulai kekuasaan Soeharto.

dirumuskan oleh DPR-GR, undang-undang tersebut merupakan sebuah langkah dalam pemecahan masalah nasional yang menumpuk ketika itu

2.3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR-GR 1967-1971.

DPR-GR pada saat itu berdasarkan penunjukkan, maka tugas mereka akan berakhir setelah dipilih anggota DPR yang baru hasil dari Pemilu yang sah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1966 yang berisi bahwa sesuai ketetapan dari TAP MPRS Np. XIX/MPRS/166 dan TAP MPRS No. X/MPRS/1966 yang berisi mengenai pelaksanaan UUD 1945, dimana mengenai kedudukan DPR-GR yang telah diatur dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 perlu ditinjau ulang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai kedudukan DPR-RI atau DPR-GR juga telah diatur dalam pasal 1 (2) Undang-undang No. 10/1966, dimana berisi tentang beberapa hal terkait dengan kedudukan DPR-GR. DPR-GR hasil dari pemerintah Orde Lama yang berdasarkan pada Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebelumnya, pada masa ini tetap diberikan nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR). Tugas dan fungsinya masih sama seperti yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Tetapi tugas dan wewenang DPR ini hanya bersifat temporal, mengingat DPR-GR pada saat itu berdasarkan penunjukkan, maka tugas mereka akan berakhir setelah dipilih anggota DPR yang baru hasil dari Pemilu yang sah (Sekretariat DPR-GR,1984: 387-391).

Selanjutnya terkait dengan masalah kedudukan, tugas, dan DPR-GR ini lebih jelas lagi diatur dalam pasal I mengenai Peraturan Tata Tertib yang diambil dari Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR/III/67-68, dimana ada beberapa hal yang ditentukan, diantaranya:

1. DPR-GR adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk menjalankan beberapa tugas pokok, yaitu:
    - Bersama Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 termasuk beberapa hal terkait dengan penjelasannya.
    - Bersama dengan Pemerintah membentuk Undang-undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1, pasal 22 UUD 1945 termasuk beberapa hal terkait penjelasannya.

- Melakukan pengawasan atas segala tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya BAB VII.

2. Terkait dengan pelaksanaan hal-hal tersebut dalam pasal 1 ayat 1 diatas juga diatur dalam BAB IV, BAB VIII, dan BAB IX dalam peraturan tata tertib ini.

Disamping kedudukan dan fungsi diatas, DPR-GR juga memiliki beberapa hak terkait dengan wewenangnya sebagai lembaga tinggi negara. Hak-hak tersebut juga sebenarnya masih sama dengan hak-hak sebelumnya yang umumnya dimiliki oleh DPR misalnya hak kekebalan yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang No. 10/1966 selain itu DPR juga masih memiliki Forum Privilegiatum dimana mereka sebagai anggota DPR memiliki prosedur khusus dalam penangkapa, penahanan, dan hal-hal terkait masalah perkara hukum. Selain itu sebenarnya seorang anggota DPR juga memiliki hak-hak khusus lain yang membedakan mereka dengan lembaga tinggi yang lainnya. sejatinya hak-hak ini diberikan kepada mereka agar mereka leluasa dalam bertugas dan tidak mudah diintervensi oleh lembaga atau pihak lainnya yang ingin memanipulasi lembaga ini. hal ini tentu saja penting mengingat peran krusial dari DPR tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Jika produk-produk Undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dengan mudah bisa diintervensi maka tentu saja dalam kaitan ini hanya akan menguntungkan golongan tertentu saja.

Jika produk-produk Undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dengan mudah bisa diintervensi maka tentu saja dalam kaitan ini hanya akan menguntungkan golongan tertentu saja.

Disamping itu sebenarnya kedudukan dan tugas dari DPR tidak sesederhana penjelasan diatas. Misalnya dalam masalah keuangan atau anggaran, bisa dikatakan penghasilan seorang anggota DPR cukup besar pada zaman itu. permasalahan mengenai penghasilan ini juga sudah diatur dalam beberaa ketetapan dan peraturan yang juga pernah berubah, dimana sebelumnya patokan mengenai hal ini berdasarkan PP. No. 209/1961 yang kemudian diubah menjadi PP No. 23/1969, dalam peraturn tersebut dijabarkan beberapa hal terkait dengan penghasilan anggota DPR termasuk komponen penunjang, yaitu:

1. Hal terkait Gaji atau yang dikenal pula dengan istilah Gaji Kehormatan

Ketua	: Rp. 17.500
Wakil Ketua	: Rp. 15.000
Anggota	: Rp. 10.000

Selain Gaji kehormatan juga diberikan juga tunjangan untuk para pegawai dengan Golongan II keatas. Namun untuk persoalan gaji ini juga memiliki beberapa ketentuan yang dibagi dua, yaitu:

- Dalam Waktu Sidang:

a. Anggota DPR yang menghadiri setengah atau lebih jumlah sidang yang sudah ditetapkan maka akan mendapatkan penghasilan penuh.
b. Anggota DPR yang tidak menghadiri rapat yang telah ditentukan selama satu bulan tidak akan mendapat penghasilan.

- Dalam Waktu Reses:

Selama masa reses penghasilan dari para Anggota DPR akan tetap dibayarkan secara penuh, dengan catatan ia harus masuk lebih dari setengah pada satu bulan sebelum reses. Namun dalam kaitan ini. hal ini bisa tidak berlaku jika anggota DPR yang bersangkutan memiliki beberapa alasan, yaitu:

a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, jika sakitnya lebih dari dua hari.
b. Melakukan tugas yang diberikan oleh negara.
c. Melakukan tugas sesuai agenda DPR
d. Hal-hal lain yang terkait dengan tugas yang telah disetujui oleh Pimpinan DPR.

Selama masa reses penghasilan dari para Anggota DPR akan tetap dibayarkan secara penuh, dengan catatan ia harus masuk lebih dari setengah pada satu bulan sebelum reses.

2. Tunjangan Kehormatan

Selain daripada penghasilan berupa gaji para anggota DPR pada masa ini juga mendapatkan haknya berupa tunjangan kehormatan yang diberikan khusus pada aktifitasnya pada jabatan atau kepanitiaan tertentu, yaitu:

a. Untuk Ketua Bagian, Komisi, Panitia Tetap, Panitia Khusus diberikan Rp. 2.000/bulan.
b. Untuk wakil Ketua Bagian, Komisi, Panitia Tetap, Panitia Khusus diberikan tunjangan Rp. 1.500/bulan.
c. Untuk Anggota Bagian, Komisi, Panitia Tetap, Panitia Khusu diberikan Rp. 1.500/bulan.

3. Paket Harian

Paket harian ini seperti uang harian yang diberikan jika ia melaksanakan tugas baik itu di Jakata maupun diluar

Jakarta. Adapun besarannya untuk uang paket harian ini adalah untuk di wilayah Jakarta yaitu Rp. 700/hari sedangkan untuk diluar Jakarta diberikan uang Rp. 1.200/hari.

4. Biaya Perjalanan.

   Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Anggota DPR juga mendapatkan honor atau penghasilan yang telah diatur. Biaya ini diberikan pada anggota DPR yang bertempat tinggal di Jakarta, sebelumnya mereka mendapatkan Rp. 400, kemudian naik menjadi Rp. 700 per hari dalam perjalanan dinas.

5. Tunjangan lainnya.

   Selain dari komponen gaji dan beberapa tunjangan terkait masalah kinerja seorang Anggota DPR, mereka juga mendapat penghasilan dari beberapa hal terkait dengan pekerjaannya sebagai anggota DPR. Misalnya tunjangan jika anggota DPR yang bersangkutan terlibat kecelakaan baik yang berakibat luka-luka hingga meninggal dunia, maka pihak keuangan DPR akan memberikan santunan pada ahli waris Anggota DPR yang bersangkutan.

Dari berbagai daftar penghasilan diatas, bisa dikatakan bahwa tunjangan yang dimiliki oleh seorang Anggota DPR cukup besar

6. Fasilitas Lainnya

   Dari berbagai daftar penghasilan diatas, bisa dikatakan bahwa tunjangan yang dimiliki oleh seorang Anggota DPR cukup besar, dari besaran gaji pokok saja sudah cukup besar ditambahkan dengan berbagai penghasilan ditempat lain yang tentu saja membuat orang memiliki keinginan duduk menjadi wakil rakyat Indonesia. para anggota DPR ini juga mendapatkan beragam fasilitas lain dari negara, misalnya:

   a. Anggota DPR yang mengadakan sebuah hubungan dengan suatu tempat didalam negeri akan diganti ongkos perjalanannya.
   b. Untuk anggota DPR yang berasal dari luar Jawa, maka biaya transportasi pulannya akan ditanggung oleh Negara.
   c. Jika dalam proses sidang atau menghadiri tugas-tugas yang diberikan DPR ditempat lain ada anggota keluarga dari Anggota DPR meninggal dunia, maka negara mengganti ongkos pulang dari anggotana tersebut.

d. Anggota DPR yang berasal dari PNS dan ABRI yang gajinya terdapat selisih lebih kecil dengan anggota DPR biasa akan dibayarkan selisih dan tunjangan lainnya agar sama dengan anggota DPR lainnya.

2.4. Struktur Pimpinan Dalam DPR-GR Tahun 1967-1971

Dalam peta kekuatan politik diatas, secaranya nyata PKI telah dipastikan tersingkir dari panggung perpolitikan Indonesia. Indikasi kuat mengarahkan mereka (PKI) sebagai "biang-keladi" dari peristiwa 1965. Selain itu hampir setiap anggota partai dan pihak yang berafiliasi dengannya mulai diburu oleh ABRI ketika itu. Termasuk juga dilingkungan DPR, dimana mereka yang terlibat dan merupakan bagian dari partai tersebut dicopot dari jabatannya, termasuk semua hak-hak yang diterimanya sebagai wakil rakyat. Pimpinan DPR dan pihak-pihak lain yang terlibat, terutama kepartaian berusaha untuk kembali mengisi kekuatan DPR yang cukup banyak kehilangan anggotanya, sehingga jumlahnya menjadi cukup timpang. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan unsur-unsur politik apa saja yang kemudian menjadi pembentuk baru dalam tubuh parlemen di Indonesia pasca tahun 1965. Jumlah anggota DPR yang disepakati pada periode pasca 1965 juga terus bertambah seiring dengan revisi dan reposisi yang ideal untuk masalah jumlah ini. Kesepakatan akhir yang didapatkan mengenai jumlah anggota DPR ini kemudian adalah berjumlah 414 dengan berbagai unsur yang yang terdiri dari golongan nasionalis, Islam, dan juga ABRI yang muncul menjadi kekuatan politik yang dominan pasca peristiwa tahun 1965.

Pimpinan DPR dan pihak-pihak lain yang terlibat, terutama kepartaian berusaha untuk kembali mengisi kekuatan DPR yang cukup banyak kehilangan anggotanya, sehingga jumlahnya menjadi cukup timpang.

Setelah didapati jumlah yang ideal dari parlemen itu sendiri maka masalah lain yang menyeruak adalah mengenai masalah struktur, siapa saja yang berhak menjadi pimpinan lembaga legislatif dan bagaimana struktur pembagian fraksi yang ada. Pada masa ini Partai NU kembali mendapatkan posisi yang kuat pasca 1965 disamping ABRI. Oleh sebab itu cukup jelas maka pasca tahun 1965 mereka cukup banyak perwakilan di DPR bahkan jumlahnya cukup signifikan jika digabungkan dengan partai-partai lain seperti Partai Muslimin dan PSII. Untuk itulah pada masa ini, tampuk pimpinan DPR-RI dipegang oleh orang NU.

Dalam kaitan ini, aturan DPR mengatur mengenai masalah pimpinan yang termaktib dalam pasal 7, pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 1 dan pasal 11, dimana isinya yaitu:

- Pasal 7 menyatakan bahwa: pertama, Pimpinan MPRS dan DPR-GR masing-masing terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang memangku jabatan sebagai wakil ketua yang berasal dari unsur kesatuan pimpinan. Kedua, Ketua dan para wakil baik di MPRS dan juga di DPR-GR hasru dipilih oleh dan dari anggota lembaga yang bersangkutan dalam sebuah rapat Paripurna dari masing-masing bada yang bersangkutan.
- Pasal 8 ayat dua, lebih banyak berbicara mengenai representasi dari wakil-wakil tersebut, dimana alokasinya adalah 3 orang dari golongan politik, sedangkan dua lagi dari Golongan Karya. Namun pada prakteknya justru dari golongan politik hanya diisi oleh 2 orang sedangkan dari Golongan Karya ada 3 orang. Dimana pimpinan DPR tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dijabat olhe:

1. Golongan Politik
   - H. Achmad Syaikhu diangkat menjadi ketua dimana beliau merupakan wakil dari golongan Islam (afiliasinya dari NU)
   - Moh. Isnaeni menjabat sebagai wakil ketua.
2. Golongan Karya
   - Brigjend. dr. Syarif Thayeb yang merupakan perwakilan dari ABRI.
   - Drs. B. Mang Reng Tsay yang merupakan pewakilan dari pihak Katolik.
   - Sulistio,S.H perwakilan dari Golongan Karya Pembangunan.
   - Kemudian sambungannya adalah pasal 9 dimana didalamnya membahas mengenai sumpah yang harus dilakukan oleh mereka yang menjabat sebagai anggota DPR-GR dan MPRS. Sebenarnya hal ini merupakan sebuah kelaziman yang sering terjadi di negara-negara modern dimana aparat sipilnya dalam lembaga-lembaga tertentu harus melewati sumpah jabatan. Pelaksanaan sumpah ini nantinya akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung yang juga disaksikan oleh para anggota DPR yang lainnya karena sumpah jabatan ketua ini dilaksanakan dalam sebuah rapat paripurna terbuka.
   - Selanjutnya dalam pasal 11 berisi mengenai pengesahan dari ketua dari DPR-GR yang telah diambil sebelumnya sumpahnya (Sekretraiat DPR-GR, 1984: 384-385).

Pasal 8 ayat dua, lebih banyak berbicara mengenai representasi dari wakil-wakil tersebut, dimana alokasinya adalah 3 orang dari golongan politik, sedangkan dua lagi dari Golongan Karya.

...DPR menempuh cara musyawarah dengan mempertemukan para anggota dari beberapa fraksi yang keberatan...

Selain dari struktur mengenai jumlah pimpinan dari DPR, tugas dan kewajiban dari pimpinan DPR-GR ini juga harus diperhatikan. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai tugas dan kewajiban ini telah pula diatur dalam pasal-pasal 7, 8, dan 9 dalam Peraturan Tata Tertib DPR-GR (Keputusan DRP-GR No. 10/DPR-GR III 67-68). Tetapi mengingat situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia sedang berada situasi yang kurang baik, maka berpengaruh pula pada tugas dan kewajiban yang diemban oleh DPR, terutama hasil penunjukkan setelah peristiwa tahun 1965 perlu diadakan sebuah pembaruan dalam hal tersebut. Namun demikian hal ini bukanlah sebuah perkara yang mudah, dimana DPR nantinya juga menemui beberapa kesulitan termasuk beberapa bentuk protes dari beberapa fraksi partai. Beberapa fraksi partai tersebut merasa bahwa sususunan pimpinan DPR diatas masih memakai skema lama warisan Orde Lama yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi.

Selain itu masalah lain muncul dimana adanya pengunduran diri dari salah satu wakil ketua DPR terpilih dari fraksi ABRI yaitu Laksda Mursalim, sebelum digantikan oleh Sulistio. SH. Laksda Mursalim sebenarnya merupakan salah satu wakil dari fraksi ABRI yang terpilih bersama Brigjend. dr. Syarif Thayeb menduduki kursi sebagai wakil ketua DPR-RI tahun periode 1967-1971, hanya saja disaat yang bersamaan dia juga ditunjuk sebagai Menteri Urusan Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Masalahnya adalah terletak pada tatacara pemilihan wakil yang baru yang mengacu pada perotes yang dilakukan oleh beberapa fraksi partai sebelumnya. hal ini didasari karena ada beberapa partai yang sejatinya merasa berhak untuk menempatkan wakilnya pula dalam struktur pimpinan DPR ini seperti PSII, IPKI, dan Partai Muslimin.

Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, DPR menempuh cara musyawarah dengan mempertemukan para anggota dari beberapa fraksi yang keberatan dengan masalah ini. dalam rapat tersebut ada beberapa usulan yang menjadi materi pokok terkait dengan masalah ini, yaitu:

- Posisi yang kosong dalam jabatan tersebut harus diisi terlebih dahulu oleh calon dari Karya Pembangunan.
- Akan dibentuk sebuah panitia yang khusus mengurusi masalah tata-tertib di DPR
- Surat dari Laksda Mursalim akan kembali dibacakan dalam rapat, dengan tambaha bahwa Fraksi PSII dan Fraksi IPKI mengusulkan agar isinya juga dibahas dalam rapat pleno.

- Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu hingga 20 Agutus 1968 tidak ditemukan juga kesepakatan mengenai hal ini, maka kewenangan untuk mengisi kembali jabatan wakil ketua DPR-RI periode tersebut adalah kembali kepada Fraksi Golongan Karya Pembangunan sesuai dengan calon yang telah mereka ajukan.

Usulan dari rapat ini bisa diterima oleh mayoritas fraksi yang ada di DPR ketika itu, kecuali dua partai yang disebutkan dalam poin-poin diatas. Hasil rapat ini kemudia juga mengajukan nama Sulistio. SH. sebagai pengganti dari Laksda Mursalim sebagai wakil ketua DPR-RI yang baru pada periode 1967-1971 (Sekretariat DPR-GR, 1984: 385-386).

Selain itu mengenai jumlah fraksi yang ada dalam tubuh DPR pada saat itu juga perlu untuk diketahui. Mengingat komponen fraksi ini merupakan representasi dari partai-partai pengisi dalam DPR maka kedudukan fraksi juga sangat ditentukan seberapa banyak anggota partainya yang duduk menjadi anggota DPR dan hal ini juga berpengaruh pada keterwakilan mereka pada Panitia Musyawarah DPR-GR. Mengenai jumlah dari wakil fraksi-fraksi yang duduk dalam Panitia Musyawarah DPR-GR telah diatur dalam Pasal 20 ayat 3, dimana isinya sebagai berikut:

a. Fraksi yang beranggotakan 1-10 orang mempunyai satu orang wakil.
b. Fraksi yang beranggotakan 11-20 orang mempunyai dua orang wakil.
c. Fraksi yang beranggotakan 21-30 orang mempunyai tiga orang wakil.
e. Fraksi yang beranggotakan 31-40 orang mempunyai empat orang wakil.
a. Fraksi yang beranggotakan 41-50 orang mempunyai lima orang wakil.
b. Fraksi yang beranggotakan 51-60 orang mempunyai enam orang wakil.

Mengenai jumlah dari wakil fraksi-fraksi yang duduk dalam Panitia Musyawarah DPR-GR telah diatur dalam Pasal 20 ayat 3,

Pasca penyegaran DPR-GR pasca G30S, dalam tubuh DPR-GR sendiri terdapat 13 fraksi sesuai dengan partai dan golongan yang menjadi komponennya, dimana fraksi tersebut yaitu: Fraksi PNI, NU, PSII, PARKINDO, KATOLIK, Partai Muslimin, IPKI, PERTI, MURBA,

ABRI, Karya Pembangunan A, Karya Pembangunan B, dan Karya Pembangunan C (Sekretariat DPR-GR, 1984: 393).

Disamping itu dalam struktur lainnya DPR juga memiliki badan-badan kelengkapan. Badan-badan ini sifungsikan untuk membantu kerja dari DPR itu sendiri, pada dasarnya tidak ada perubahan mengenai badan kelengkapan ini dari masa sebelumnya, adapun badan-badan yang merupakan badan kelengkapan DPR, yaitu:

a. Panitia Musyawarah
b. Panitia Anggaran
c. Bagian
d. Komisi
e. Panitia Khusus
f. Panitia Rumah Tangga, dan
g. Sekretariat.

Pembagian ini nantinya juga akan mempermudah tugas-tugas DPR terutama dalam pembuatan Undang-undang yang nantinya akan diberikan pada bagian-bagian bidang pekerjaan. Pembuatan Undang-undang ini termasuk dalam melakukan rumusan dan penyelesaian terhadap rancangan Undang-undang itu sendiri. Selain itu pada bagian-bagian kerja ini diberikan pula kewenangan untuk melakukan peninjauan ulang pada bagian-bagian yang diperlukan. Antara periode tahun 1967-1971 setidaknya ada lima bagian DPR-GR yang memiliki wewenang ini, yaitu:

a. Bagian A yang mengurusi masalah Lembaga-lembaga Tertinggi Negara, masalah pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, dan masalah penerangan.
b. Bagian B mengurusi masalah di bidang hukum, ketatanegaraan, dan urusan dalam negeri.
c. Bagian C mengurusi masalah ekonomi dan keuangan.
d. Bagian D mengurusi masalah terkait industri dan pembangunan.
e. Dan Bagian E yang mengurusi masalah Kesejahteraan (Sekretariat DPR-GR, 1984:394).

Pembagian ini nantinya juga akan mempermudah tugas-tugas DPR terutama dalam pembuatan Undang-undang yang nantinya akan diberikan pada bagian-bagian bidang pekerjaan.

Sedangkan untuk pembagian komisi sendiri di DPR juga telah diatur dalam tata tertib DPR. Namun pada masa ini komisi-komisi dalam DPR mengalami pergeseran fungsi. Sebelumnya pada masa Orde Lama, komisi yang ada di DPR juga memiliki tugas untuk menentukan rancangan dan penetapan Undang-undang. Tetapi pada periode

DPR 1967-1971 fungsi ini tidak dimiliki lagi oleh komisi-komisi di DPR, tugas pokok mereka sekarang adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Namun secara rincinya, tugas-tugas dari komisi DPR ini yaitu:

a. Melakukan tugas sesuai instruksi DPR-GR
b. Membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh Presiden terkait dengan pelaksanaan Undang-undang sesuai dengan komisinya masing-masing
c. Menjadi jembatan penghubung antara suara rakyat dengan kepentingan pemerintah.
d. Mengadakan semacam rapat kerja dengan Presiden terkait dengan masalah yang sedang dihadapi.
e. Mengajukan berbagai pertanyaan tertulis kepada Presiden.
f. Mengusulkankan pada Panitia Musyawarah mengenai apa saja yang harus menjadi agenda sidang atau pertemuan DPR.
g. Mengadakan semacam peninjauan yang dianggap perlu kepada anggaran Belanda DPR-GR.

Adapun jumlah komisi yang ada pada masa ini juga mengalami kenaikan dibanding masa sebelumnya,

Adapun jumlah komisi yang ada pada masa ini juga mengalami kenaikan dibanding masa sebelumnya, dimana total komisi DPR pada masa Orde Lama berjumlah 6 komisi saja, sedangkan pada masa ini komisi di DPRP-GR berjumlah sebanyak 10 komisi. Adapun komisi-komisi tersebut mewakili tugas pada bidang-bidang tertentu, yaitu:

a. Komisi I : Lembaga Tertinggi Negara dan Departemen Penerangan.
b. Komisi II : Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan
c. Komisi III : Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman.
d. Komisi IV : Departemen Perdagangan.
e. Komisi V : Departemen Perkebunanm Departemen Pertanian, dan Departemen Pertambangan.
f. Komisi VI : Departemen Keuangan.
g. Komisi VII : Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan, dan Besar.
h. Komisi VII : Departemen Maritim, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.
i. Komisi IX : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama

j. Komisi X : Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Urusan Transmigrasi.

Selain melakukan koordinasi dengan presiden terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan komisi masing-masing, para komisi-komisi ini juga harus berkoordinasi dengan kementerian dan departemen terkait mengenai apa saja yang harus dilakukan terkait masalah yang dihadapi oleh kementerian atau departemen sesuai dengan komisi yang bersangkutan (Sekretariat DPR-GR, 1984:394-395).

2.5. Profil Tokoh-tokoh DPR-GR Pada Tahun 1967-1971

Pada periode tahun 1966-1971 bisa dikatakan merupakan masa transisi DPR sebelum memasuki era DPR yang benar-benar dipilih berdasarkan hasil pemilu. Masa-masa ini juga bisa dikatakan masa pencarian bentuk dan wajah baru dari susunan DPR. Setelah terjadi kekisruhan politik setahun sebelumnya, DPR harus segera menyesuaikan bentuk dan formasi yang sesuai dengan tantangan zaman yang ada pada saat itu. Disamping itu, DPR juga termasuk pada lembaga yang turut "dibersihkan" dari unsur-unsur komunis, sehingga harus dengan cepat pula mengembalikan kekuatannya dengan mengisi pos-pos yang kosong dalam tubuh DPR itu sendiri. Oleh karena keberadaan DPR sangat penting kala itu karena termasuk dalam lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi yudikatif, proses perubahan ini haruslah dilakukan dalam waktu yang cepat.

Selain itu, hal lain yang harus kita pahami adalah pada masa ini merupakan tahap awal dari masuknya unsur militer secara massif dalam lembaga DPR itu sendiri. Sebenarnya keterlibatan militer dalam unsur pemerintahan telah ada pada masa sebelumnya hanya saja jumlahnya tidak sebanyak ketika Orde Baru muncul. Keterlibatan unsur militer menjadi pewarna baru bagi lembaga DPR ini, dimana dominasinya akan sangat terasa sejak militer itu sendiri masuk kedalam DPR hingga nanti berakhirnya Orde Baru. Kemudian selain DPR unsur lain yang menjadi pewarna baru dari DPR adalah masuknya mereka dari Golongan Karya, sebuah golongan yang diklaim berasal dari unsur-unsur professional. Tetapi realitanya dalam tubuh Golongan Karya ini akan lebih banyak didominasi pula oleh unsur militer. Jadi unsur militer dalam DPR yang baru ini bisa datang dari dua arah

Sebenarnya keterlibatan militer dalam unsur pemerintahan telah ada pada masa sebelumnya hanya saja jumlahnya tidak sebanyak ketika Orde Baru muncul.

yaitu: pertama, langsung dari dari tubuh militer sendiri, dimana ada jatah sekian kursi memang diperuntukkan untuk unsur militer. Dan kedua, dari unsur Golongan Karya dimana dari jatah kursi DPR untuk Golongan Karya, dimana selain berisi orang-orang yang profesional dalam bidang tertentu, hampir setengah dari unsur Golongan Karya masih berstatus sebagai militer aktif.[55]

Terlepas dari kontroversi mengenai keterlibatan militer dalam bagian ini, terutama masalah dwifungsi ABRI di DPR, kita harus memahami pada dasarnya situasi ketika itu memang merupakan waktu yang tepat bagi militer di Indonesia tampil dalam kancah politik. Dimana pasca tahun 1965, figur-figur dari tokoh militer seperti Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, dan lain-lain menjadi populer dimata masyarakat bahkan melebihi elit-elit politik itu sendiri. Oleh sebab itu hal yang sama juga dialami oleh DPR dengan wajah yang baru ini, dimana kemudian ada banyak alokasi kursi diberikan untuk militer. Pada bagian ini, akan dibahas beberapa figur dan peranan tokoh-tokoh dalam DPR antara tahun 1966-1971, tokoh-tokoh ini memiliki peranan yang cukup signifikan bagi perkembangan DPR pada periode tersebut. sebagian memang dari unsur militer dan Golongan Karya, tetapi bukan afiliasinya yang coba dilihat tapi bagaimana peranan mereka sesungguhnya sebagai komponen internal dalam diri DPR terutama dalam hal pengambilan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pada masa itu.

...pertama, langsung dari dari tubuh militer sendiri, dimana ada jatah sekian kursi memang diperuntukkan untuk unsur militer.

1. Haji Achmad Syaikhu

Salah satu tokoh penting dalam unsur internal DPR pada periode 1967-1971 tentu saja adalah ketua dari DPR itu sendiri, yaitu Haji Achmad Sjaichu. Dia adalah politisi beraliran Islam yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Peranannya selama periode tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja, mengingat semua keputusan dan kebijakan dari DPR-GR harus melalui persetujuannya sebagai ketua, tentu saja juga menimbang dari jajaran pimpinan lain dimana ada 4 wakil ketua dibawah jabatan dia sendiri. Oleh sebab itu, tokoh penting ini harus diketahui profil dan jejak rekamnya baik sebelum maupun ketika terlibat di Parlemen menjadi ketua DPR. Menariknya sebelum masuk pada kancah politik dan menjadi pucuk pimpinan DPR, H. Achmad Syaikhu punya karir yang bisa dikatakan berliku.

55 Lihat David Reeves.2013. GOLKAR Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika. Depok: Komunitas Bambu. Hal: 282-283.



Gambar 2.
Achmad Syaikhu
Ketua DPR-GR 1967-1971
dan Presiden Soekarno.

Haji Achmad Syaikhu lahir di daerah Ampel, Surabaya pada tanggal 29 Juni 1921. Dia adalah anak kedua dari pasangan H. Abdul Chamid dan Hj. Fatimah, Achmad Syaikhu sendiri memiliki seorang kakak bernama Achmad Rifai. Sayangnya diusia yang masih sangat kecil yaitu dua tahun, Achmad Syaikhu telah ditinggalkan oleh ayahnya yang wafat. Sedari kecil Achmad Syaikhu memang diintenskan untuk belajar agama Islam, mengingat keluarganya juga merupakan keluarga dengan pemahaman agama Islam yang kuat. Awal belajar agama Islam, Achmad Syaikhu berguru disekitar masjid Ampel, sembari bersekolah di Sekolah Rakyat Mardi Oetomo. Sekolah ini sendiri merupakan sekolah tahap awal yang dikelola oleh salah satu organisasi kenamaan yaitu Muhammadiyah. Achmad Syaikhu kemudian dipindahkan sari sekolah rakyat tersebut ke Madrasah Taswirul Afkar, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh orang-orang yang punya pengaruh kuat di organisasi Nahdlatul Ulama, seperti KH. Abdul Wahab Chasbullah. Perjumpaan Achmad Syaikhu dengan pemahaman Islam ala Nahdlatul Ulama bisa dikatakan dimulai dari ketika ia masuk dalam madrasah ini. sayangnya karena perekonomian keluarganya yang kurang baik, selama beberapa waktu Achmad Syaikhu terpaksa tidak melanjutkan sementara studinya, karena dia harus bekerja paruh waktu membantu ibunya.

Achmad Sjaichu kembali melanjutkan pendidikannya di madrasah Nahdlatul Wathan, sembari bekerja paruh waktu pada seorang tukang jahit. Di madrasah inilah dia bertemu dengan beberapa guru seperti KH Abdullah Ubaid. Namun ulama besar yang bisa dikatakan sangat mempengaruhi Achmad Sjaichu adalah KH. Abdul Wahab Chasbullah, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama bersama dengan KH. Hasyim Asyari. KH. Abdul Wahab Chasbullah ini nantinya menikahi ibu dari Achmad Syaikhu, dengan begini dia menjadi anak angkat dari KH Abdul Wahab Chasbullah.

Karirnya di Nahdlatul Ulama dimulai ketika dia mengajar di salah satu madrasah milik NU di Surabaya. Selain mengajar dia juga memulai kepengurusan organisasi ini dari tahap bawah yaitu menjadi ketua ranting NU cabang Karang Menjangan. Walaupun merupakan anak angkat Kiai besar sekaligus pendiri organisasi yang bersangkutan, dia tidak memanfaatkan status tersebut dan memulai karirnya tetap dari bawah. Karirnya kemudian menanjak ketika dia dipilih sebagai Dewan Pimpinan Umum Nahdlatul Ulama Cabang Surabaya untuk periode kepengurusan tahun 1948-1950. Dari sini karir politiknya mulai

melejit dimana dia kemudia menjadi ketua Fraksi Masyumi di DPRDS Surabaya pada tahun 1952. Disamping itu dia juga bekerja pada Kantor Pengadilan Agama Surabaya dan berhasil menjabat sebagai wakil kepala kantor.

Karir politiknya dikancah nasional dimulai pada tahun 1955 dimana dia diangkat menjadi angora DPR-RI dari fraksi NU. Keberhasilan menjadi angora DPR pusat tidak terlepas dari hasil yang memuaskan yang dicapai oleh NU ketika menjadi salah satu partai yang memenangkan kursi terbanyak pada Pemilihan Umum (PEMILU) pada tahun 1955. PEMILU ini merupakan kontestasi politik pertama antar partai di Indonesia yang memperebutkan kursi di Parlemen (DPR) dan lembaga baru yang ditugaskan untuk membuat undang-undang baru, yaitu konstituante. Pada perhelatan PEMILU ini muncul 4 partai besar yang menjadi peraih kursi parlemen terbanyak yaitu: PNI, MASYUMI, NU, dan PKI. NU berhasil memperoleh kursi di DPR sebanyak 45 kursi dari total pemilih NU sebanyak hampir 7 juta pemilih. Ini merupakan prestasi yang cemerlang untuk faksi Islam, apalagi ditambah dengan faksi Masyumi yang sebenarnya perolehan kursi di DPR sama dengan PNI yaitu masing-masing mendapatkan 57 kursi.[56]

Karir politiknya di kancah nasional juga terbilang cukup baik dan diawali ketika terpilih menjadi anggota parlemen diatas. Jalannya menduduki jabatan ketua DPR dimulai sebelumnya tatkala dia ditunjuk sebagai Ketua Fraksi NU di dalam tubuh DPR-RI antara tahun 1958-1960. Pada tahap ini dia cukup banyak menyuarakan suara dari golongan atau faksi Islam terutama dari NU. Selain itu dia juga mengkritik lambannya kerja konstituante yang hingga berakhirnya masa Demokrasi Parlementer tidak berhasil merumuskan sebuah Undang-undang yang baru.

Karir politiknya dikancah nasional dimulai pada tahun 1955 dimana dia diangkat menjadi angora DPR-RI dari fraksi NU

Hal inilah yang kemudian memancing Presiden Soekarno untuk mengenluarkan seuah konsepsi dimana beliau menganggap adanya ketidakberesan dalam sistem politik di Indonesia, oleh sebabnya Presiden merasa Indonesia harus segera diselamatnya. Konsepsi politiknya sendiri yang terkenal dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebenarnya berisi mengenai pengembalian pemakaian UUD 1945 sebagai UUD menggantikan UUDS 1950 yang hingga saat dekrit tersebut dibacakan, lembaga yang berwenang membuat undang-undang baru yaitu Konstituante gagal merumuskan sebuah undang-undang baru. Namun dalam konsepsi ini muncul sebuah pemikiran

56 Ricklefs. Op.Cit. Hal: 495-496.

bahwa presiden bisa melakukan bongkar-pasang susunan DPR serta MPRS sesuai keinginannya, bukan berasal dari PEMILU. Tetapi esensinya apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ini mendapat dukungan yang luas terutama dari ABRI dan rakyat. Hanya saja memang apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ini adalah sebuah tindakan yang inskonstitusional terutama ketika dia merubah susunan DPR hasil PEMILU 4 tahun sebelumnya.[57]

Pada masa ini hubungan pemerintah dengan NU mulai tegang, dimana presiden telah dianggap telah melebihi kewenangannya dalam memerintah di Indonesia. Selain itu selama periode Demokrasi Terpimpin ini pula, hampir seluruh partai termasuk NU sulit untuk menyuarakan pendapatnya kepada presiden. Disamping pada masa ini memunculkan juga prediksi yang kurang baik mengenai nasib partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah, hal ini didasarkan pada pelarangan dan dibubarkannya Masyumi oleh presiden karena dianggap terlibat pada pemberontakan melawan pemerintah di daerah. Padahal beberapa tahun sebelumnya jumlah kursi mereka itu sama di DPR dengan partar yang berafiliasi ke pemerintah, bahkan jika ditambahkan faksi NU, faksi Islam sebenarnya bisa menguasai parlemen. Setidaknya ada tiga hal yang membuat kemudia mengapa NU kurang bisa bersinergi dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yaitu: pertama, berakhirnya kekuasaan DPR yang sah sesuai dengan PEMILU yang dipilih oleh rakyat. Kedua, nasib buruk yang menimpa Masyumi karena resistensinya di daerah dalam melawan pemerintah yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan oleh pemerintah. Hal ini berdampak buruk pada partai serta elit-elit politiknya. Ketiga, luasnya pengaruh dari PKI yang sebenarnya disebabkan oleh keterbukaan Presiden terhadap perkembangan partai ini. Sebab yang terakhir ini yang sepertinya sangat sulit untuk diterima oleh NU, dimana antara kedua partai dari tingkat elit dan grassroot seringkali terlibat hal-hal berbau konflik.[58]

Pada masa ini hubungan pemerintah dengan NU mulai tegang, dimana presiden telah dianggap telah melebihi kewenangannya dalam memerintah di Indonesia.

Selama demokrasi terpimpin, PKI memang menjadi momok yang nyata bagi partai-partai Islam, hal ini tentu didasari karena kedekatan partai ini dengan pemerintah sehingga lebih bisa diterima dan dirangkul oleh pemerintah saat itu. Presiden Soekarno sendiri sebenarnya punya pemikiran untuk mempersatukan beberapa golongan besar di kancah perpolitikan Indonesia dengan mengeluarkan

57 Vickers, Op.Cit. Hal: 220-221.
58 Greg Barton dan Greg Fealy (ed). 2010. Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara. Yogyakarta: LKIS. Hal: 50-53.

konsepsinya yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Sebenarnya PKI sendiri punya kedudukan yang tidak lebih baik daripada PNI dan partai-partai Islam, namun kedekatakan beberapa tokoh elit politiknya dengan presiden disinyalir memudahkan partai ini dalam situasi politik kala itu.[59]

Achmad Syaikhu sendiri ketika masa Demokrasi Parlementer tetap berada di parlemen, dan dia menjadi juru bicara parlemen pada periode tersebut. Banyak kalangan yang menilai bahwa kemampuan Achmad Syaikhu sebenarnya cukup bagus dalam perpolitikan Indonesia. Dia dianggap lebih pantas untuk menjadi Menteri Agama yang ketika itu dijabat oleh saudara tirinya (anak kandung KH. Abdul Wahab Chasbullah) yaitu Wahid Wahab. Namun masih ada beberapa golongan dari faksi NU yang masih belum percaya sepenuhnya pada kemampuan Syaikhu yang ketika itu seringkali dianggap sebagai seorang yang penyendiri.[60]

Banyak kalangan yang menilai bahwa kemampuan Achmad Syaikhu sebenarnya cukup bagus dalam perpolitikan Indonesia.

Ketegangan antara NU dengan PKI ini kemudian menjurus pada langkah-langkah NU yang kemudian mendirikan organisasi sayap semi-militernya untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tak terduga atau berjaga-jaga mengingat pengakuan PKI yang memiliki massa lebih dari 20 juta anggota dan simpatisan yang tersebar dalam beberapa organiasai underbow-nya. NU kemudian membentuk BANSER (Barisan Serba Guna), sebuah organisasi yang berawal dari organisasi kepemudaan NU yaitu ANSOR pada tahun 1964. Pembentukan ini sebenarnya merupakan langkah antisipatif dari NU, mengingat cukup brutalnya PKI beserta organisasi-organisasi underbow-nya terhadap faksi-faksi Islam, terutama di daerah. Hal inilah yang menjadi alasan balas dendam NU pada PKI pasca peristiwa G30S tahun 1965. Disamping itu organisasi BANSER ini juga didukung oleh TNI terutama Angkatan Darat. Bahkan pasca peristiwa tersebut NU segera mengeluarkan instruksi pada BANSER untuk membantu tugas ABRI (AD) dalam menyelesaikan permasalahan ini terutama pada tingkat daerah.[61]

Peran penting Achmad Syaikhu mulai terlihat beberapa saat pasca peristiwa G30S tahun 1965. Pada Tanggal 4 Oktober 1965, 3 hari pasca peristiwa G30S, Ahmad Syaikhu dan H. Djamaluddin, dan beberapa tokoh politik lain diundang Kolonel Soetjipto yang ketika itu memangku jabatan sebagai Sekretaris KOTI. Pertemuan itu merupakan

59 Vickers. Op.Cit. Hal: 234-235.
60 Barton & Fealy. Op.Cit. Hal: 50-51.
61 Duta Masyarakat, 7 Oktober 1965.

rapat yang membahas mengenai keadaan politik Indonesia pada saat itu, terutama mengenai peristiwa G30S. Dalam rapat itu juga dibahas mengenai beberapa rekaman terkait dengan peristiwa tersebut yang menjuruskan keputusan rapat pada beberapa hal. Pasca rapat tersebut Syakihu bersama tokoh-tokoh NU lainnya kemudian bertemu kembali, termasuk dalam pertemuan ini ada tokoh-tokoh pemuda ANSOR. Mereka menyusun sebuah rancangan resolusi yang nantinya juga akan disetujui oleh tokoh-tokoh NU lain yang tidak hadir. Resolusi ini diumumkan bertepatan dengan hari angkatan bersenjata dan pemakaman para Jenderal korban peristiwa G30S. Dalam resolusi ini berisi mengenai beberapa keputusan, yaitu:

- Mendesak Presiden agar membubarkan PKI dan Ormas dibawahnya, terutama yang menjadi dalang dari peristiwa G30S.
- Mendesak agar Presiden mencabut izin dari semua media yang terlibat dan mendukung gerakan ini secara langsung maupun tidak.
- Memberikan seruan kepada Umat Islam agar membantu tugas ABRI terutama dalam urusan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa ini.[62]

Peran penting Achmad Syaikhu mulai terlihat beberapa saat pasca peristiwa G30S tahun 1965.

Selain itu Achmad Syaikhu juga ditunjuk kembali menjadi Jubir DPR-GR pasca peristiwa tersebut hanya saja pada saat ini dia menjadi ketuanya. Dia kemudian mendorong agar semua anggota DPR-GR yang beraliran kiri diberhentikan. Terutama digantikan oleh mereka yang berasal dari golongan ABRI Angkata Darat. Selain itu Achmad Syaikhu juga mendorong MPRS untuk segera bersidang memutuskan nasib Presiden Soekarno yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi sebelumnya tersebut. Disamping itu ada dukungan yang besar juga mengalir pada Jend. Soerharto yang ketika itu popularitasnya sedang naik termasuk oleh NU. Bisa dikatakan bahwa pada tahap ini muncul kedekatan antara golongan ABRI dan faksi Islam yang berada pada pengaruh Achmad Syaikhu.[63]

Pada masa transisi dari masa Orde Lama menuju Orde Baru ini, Achmad Syaikhu konsisten memperjuangkan faksi Islam di Parlemen. Oleh sebab itu pengaruhnya dibutuhkan oleh Soeharto untuk mendulang suara dan dukungan dari NU. Hal ini kemudian

62 Lihat Arsip Nasional Indonesia. Kumpulan Arsip Nahdlatul Ulama No. 182, "Pernyataan Resolusi Pembubaran PKI (Tuntutan NU). Tanggal 15 Oktober 1965.
63 Barton & Fealy. Op.Cit. Hal: 70-71.

yang membuat suara yang mendukung ABRI-AD semakin banyak di NU, terutama nanti ketika Soeharto diangkat menjadi Presiden. Namun keputusannya untuk mendukung Soeharto sebagai pemimpin bukannya tanpa konsekuensi. Dukungan ini berdampak pada mulai pecahnya faksi dalam tubuh internal NU itu sendiri, dimana masih banyak rupanya golongan NU yang masih mendukung "Orde Lama ala Soekarno". Bahkan ini bertentangan dengan pendapat ayahnya sendiri, KH. Abdul Wahab Chasbullah yang dikenal dekat dengan Soekarno.[64] Ahmad Syaikhu juga nantinya menerima dan mensahkan beberapa usulan mengenai status Presiden Soekarno pasca peristiwa G30S. Pada awal tahun 1967, H. Nuddin Lunis dengan beberapa tokoh lain di DPR-GR mengeluarkan sebuah memorandum yang berisi mengenai dugaan keretlibatan dari Presiden Soekarno dalam peristiwa G30S. tokoh-tokoh tersebut meminta Syaikhu sebagai pimpinan DPR-GR untuk mempertimbangkan memorandum ini untuk menjadi keputusan yang bisa memberhantikan Presiden Soekarno. Syaikhu yang sejak semual bertentangan dengan Presiden kemudian menyetujui memorandum ini dan menjadikannya nota resolusi untuk disampaikan pada MPRS. Dalam kaitan ini, Soekarno benar-benar ditinggalkan oleh faksi Islam dalam tubuh DPR-GR, dimana selain ada resolusi yang mencurigai peranannya dalam peristiwa tersebut dan memintanya untuk berhenti, ada faksi Islam lain yang dipimpin oleh H. DJamaluddin yang meminta Sidang MPRS mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI menggantikan Soekarno.[65]

Pada masa transisi dari masa Orde Lama menuju Orde Baru ini, Achmad Syaikhu konsisten memperjuangkan faksi Islam di Parlemen.

64 Ibid. Hal: 72-73.
65 Lihat Chorul Annam. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Solo: Penerbit Jatayu. Hal: 250-251.



Gambar 3.
Foto Pelantikan Pimpinan DPR-GR, Termasuk didalamnya H.Achmad Syaikhu dan Syarif Thayeb.
(Sumber: Syaikhu, 1991)

Di dalam masalah internal Parlemen, Achmad Syaikhu menyetujui perombakan DPR yang memiliki unsur-unsur dari PKI. Sikapnya yang anti PKI dengan sendirinya membawanya pada pemahaman dan dukungan bahwa orang yang harus memimpin juga adalah orang-orang yang anti-PKI, hal ini tentu saja merujuk pada dukungannya pada Soeharto. Pada perombakan ini sendiri, NU tidak mendapatkan terlalu banyak kursi terutama dari kursi yang disediakan untuk partai-partai. Namun dengan dukungannya pada pemerintahan yang baru, Achmad Syaikhu menjamin dukungan balik pemerintah pula pada golongan NU.[66] Setelah masa kepemimpinannya di DPR-GR, Syaikhu kalahpamor dengan KH. Idham Chalid. Bahkan dalam kaitan yang lain, Achmad Syaikhu yang awalnya merupakan pendukung dari Orde Baru kemudian menjadi orang yang tidak mendapatkan simpati dari sebuah rezim yang dia angkat sebelumya. Hal ini dikarenakan ketika Orde Baru menguasai Indonesia, diamasih kerap kali melontarkan kritik pedas, sama seperti yang ia lakukan ketika menjelang akhir Orde Lama.[67] Kemudian setelah tidak lagi aktif dalam politik H. Achmad Syaikhu kemudian lebih tertarik untuk kembali ke dunia pendidikan, dimana nantinya dia akan memimpin sebuah pondok pesantren.

66 Lihat, Andree Feillard. 1999. *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LKIS. Hal: 86-90.
67 Ibid. Hal: 193-194.



Gambar 4.
Potret Syarif Thayeb.

2.Brigjend. Prof. dr. Syarif Thayeb

Salah satu tokoh DPR-GR pada masa transisi tahun 1967-1971 yang cukup punya pengaruh adalah Brigjend. Prof. dr. Syarif Thayeb. Dia adalah satu pucuk pimpinan DPR-GR pada waktu itu, namun sebenarnya dia juga dikenal bukan hanya perannya dalam DPR masa itu saja, dia juga dikenal karena banyak posisi seperti menteri dan duta besar. Nama lengkapnya adalah Teuku Mohammad Syarif Thayeb, lahir di Peureulak (Aceh) pada tanggal 7 Agustus 1920. Namun dialebih dikenal sebagai Syarif Thayeb di Jakata. Dia berasal dari keluarga bangsawa Aceh yang cukup terpandang. Hal ini kemudian yang bisa membuatnya mendapatkan kesempatan bersekolah dengan baik hingga ke Jakarta.[68]

Pada awalnya pendidikan yang dia dapat dari pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Aceh tepatnya pada sekolah Geneeskundige Hogeschool dari tahun 1933-1938. Pada masa pemerintah Hindia-Belanda, sekolah-sekolah untuk bumiputra terkadang memang hanya untuk golongan tertentu apalagi untuk sekolah-sekolah lanjuta dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Umumnya anak-anak bangsawan, pedagang kaya, dan pegawai-pegawai Belanda yang bisa bersekolah ditempat-tempat tersebut. sedangkan diluar itu kebanyakan hanya mendapat sekolah rendahan yang hanya bertujuan agar murid-muridnya bisa membaca dan menulis secara sederhana.

Pada tahun 1945, Syarif Thayeb melanjutkan studinya pada bidang kedokteran di Ikkadai Gakko Call College yaitu semacam sekolah kedokteran pada masa Pendudukan Jepang. Kecintaannya pada dunia kedokteran ini juga yang kemudian membawanya menekuni secara serius profesi ini dengan melakukan studi-studi lanjutan ditempat-tempat yang bergengsi di dunia. Pada tahun 1955-1957, Syarif Thayeb berkesempatan untuk melanjutkan studi dibidang kesehatan pada sekolah kesehatan Harvard University di Boston, Amerika Serikat. Pada waktu itu cukup jarang ada orang-orang Indonesia yang bisa belajar hingga universitas tersebut, mengingat Harvard University adalah satau universitas paling terkemuka di Amerika Serikat. Setahun setelah lulus dari sekolah tersebut dia kembali berkesempatan untuk melanjutkan studi di negara yang sama tapi pada sekolah dan kota yang berbeda yaitu Pediatrics School of Medicine Temple University

68 Sumardi, dkk. 1984. Menteri-menteri Penddikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966. Jakarta: DEPDIKBUD. Hal: 55-56.

yang terletak di Kota Philadelphia.[69]

Latar belakang pendidikan tinggi dibidang kedokteran inilah yang kemudian membawanya pada posisi-posisi strategis baik dibidang profesi yang dia kuasai hingga ke kancah politik. Setelah menyelesaikan seluruh studinya, dia ditunjuk menjadi Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Selain menduduki posisi tersebut, dia juga aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Karirnya di UI cukup cemerlang dimana nantinya dia juga akan menduduki posisi strategis sebagai Rektor UI pada periode 1962-1964. Pemilihan Rektor UI bukanlah dipilih dari orang yang sembarangan, mengingat pengaruh kuat Universitas ini baik dibidang keilmuan dan politik ketika itu.

Pasca menduduki kursi Rektor pad Univeristas Indonesia, Syarif Thayeb kemudian ditunjuk sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada era Orde Lama.

Dari Universitas Indonesia, kemudian karir politiknya dimulai. Pasca menduduki kursi Rektor pad Univeristas Indonesia, Syarif Thayeb kemudian ditunjuk sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada era Orde Lama. Dia menjadi menteri tersebut pada tahun 1964 hingga tahun 1966, sebelum bergabung pada DPR era Orde Baru. Syarif Thayeb menjadi menteri ketika suasana politik di Indonesia sedang panas apalagi pasca G30S. Syarif yang membawahi Kementerian yang berhubungan dengan perguruan tinggi ikut berperan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dipenuhi dengan demonstrasi anti-komunis pada saat itu. dia turut berperan dalam muncul Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, walaupun dibeberapa sisi ada kebijakannya yang justru tidak sama dengan KAMI, terutama pelarangan demonstrasi untuk mahasiswa pada awal tahun 1966.

Syarif Thayeb sepertinya lebih familiar dengan dunia pendidikan tinggi selama karir politiknya berjalan. Dimana setelah Orde Baru benar-benar berkuasa di Indonesia dia ditunjuk menjadi menteri P dan K (Pendidikan dan kebudayaan) pada tahun 1974 dimana pada periode sebelumnya dia sempat menjabat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Brazil. Kementerian yang dia pimpin lebih luas cakupan pendidikannya karena mengurusi pendidikan dari tingkat terbawah, dimana persoalan yang dihadapi pemerintah terkait masalah pendidikan pada waktu itu cukup pelik terutama masalah partisipasi anak dalam sekolah di awal tahun 1970an. Sebenarnya hal ini adalah dampak dari rendah perekonomian saat itu, yang membuat kebanyakan orang tua enggan untuk melanjutkan

69 Lihat Mela Mita Septiana dan Dyah Kumalasari. 2014. Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb Tahun 1974.1978. Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Hal: 4-5.

studi anak-anaknya karena terkendala biaya. Oleh sebab itu pada masa kepemimpinannya dalam Kementerian P dan K, Syarif Thayeb melakukan serangkaian kebijakan seperti: pembangunan SD Inpres di banyak tempat, memberikan keringanan bahkan pembebasan uang SPP, memberi beasiswa sebanyak-banyaknya bagi anak-anak Indonesia, serta peningkatan mutu dan standar baik sarana fisik sekolah maupun yang terkait dengan perangkat dan bahan ajar.[70] Selain itu kepeduliannya dalam dunia pendidikan juga ia curahkan dalam beberapa buku yang dia tulis. Salah satunya terkait dengan sisi kepahlawanan tokoh dari tanah kelahirannya yaitu Aceh. Diketahui bahwa aceh memiliki cukup banyak pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah Belanda terutama pada akhir abad 19 dan awal abad 20, seperti: Cut Nya Dien, Teuku Umar, Teuku Ci di Tiro, dll. Perang melawan Aceh merupakan salah satu peperangan terbesar dan paling banyak memakan biaya bagi Belanda. Belanda sampai harus mendaratan orang-orang pintar untuk belajar sturktur masyarakat Aceh agar ditemukan kelemahannya dalam peperangan. Syarif Thayeb kemudian menuliskan ceirta-cerIta tersbut namun lewat satu figur lain dalam cerita mengenai pahlawan wanita di Aceh.[71]

Untuk bisa masuk kedalam DPR, Syarif Thayeb menggunakan kursi dari Golongan Karya, partai atau faksi yang ketika itu sedang naik daun terutama pada tahun 1966.

Tetapi yang paling penting dalam bagian ini adaah bagaimana peranan Syarif Thayeb pada DPR-GR masa transisi atau awal Orde Baru diatas. Secara sekilas dia memang familiar sekali pada bidang pendidikan, namun juga ada peranan yang dilakukannya pada saat di Parlemen. Syarif Thayeb juga menduduki posisi yang cukup strategis di Parlemen dimana dia menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPR antara tahun 1966-1971. Syarif Thayeb menduduki kursi Wakil Ketua DPR ketika keadaan DPR kurang stabil dan cenderung tidak harmonis pasca G30S. oleh karenanya bersama dengan para elit dan anggota DPR yang lain, harus ada solusi terhadap masalah pelik yang dihadapi oleh DPR ketika itu.

Golongan Karya pada dasarnya adalah golongan yang berisi orang-orang dari kemampuan profesi tertentu, namun juga banyak diisi oleh mereka dari faksi militer. Maka dalam kaitan ini, Syarif Thayeb punya keunggulan pada keduanya, secara profesi akademis dia adalah mantan menteri dan mantan rektor, selain itu bidang keilmuannya dalam dunia kedokteran dan cukup teruji dengan menduduki beberapa jabatan-jabatan yang berkenaan dengan bidang keilmuan tersebut.

70 Ibid, Hal: 6-12.
71 Syarif Thayeb, dkk. 1987. Pocut Meurab Intan Srikandi Nasional dari Tanah Rencong. Jakarta: Yayasan TP.Aceh.

Pendidikan kedokteran yang dia tempuh juga cukup tinggi dengan studi-studi lanjutan di Amerika Serikat. Sedangkan disisi yang lain yang non-profesi, Syarif Thayeb juga seorang tentara aktif yang termasuk dalam faksi militer dengan pangkat pada waktu itu adalah Brigadir Jenderal.

Dalam hierarkis DPR-GR ketika itu, telah disepakati bahwa ada jabatan pimpinan DPR-GR dipegang oleh 3 orang dari golongan politik, dan dua orang dari golongan karya. Namun sebelum susunan DPR-GR tahun 1967 ini dibentuk, pada tahun sebelumnya yaitu pasca G30S, dimana pada saat it ada cukup banyak anggota DPR yang kemudian ditangkap karena terlibat peristiwa itu, dan hal ini tentu saja membuat keadaan internal DPR-GR menjadi kacau. Syarif Thayeb bersama tokoh-tokoh lainnya kemudian ditunjuk menjadi caretaker sementara DPR-GR sebelum dibentuk DPR-GR selanjutnya pada tahun 1967. Pemilihan Syarif Thayeb sebagai salah satu wakil DPR-GR dari Golongan Karya bukan semata-mata penunjukan secara sepihak untuk dirinya. Tetapi ada semacam rapat pleno yang diaadakan untuk memilih sosok dalam tubuh Golongan Karya untuk menduduki kursi sebagai pimpinan DPR-GR diatas. Dalam rapat pleno tersebut diajukan beberapa nama dan masing-masing golongannya, dimana ada 8 orang nama calon yang diajukan untuk dipilih dua orang yang akan menduduki kursi pimpinan tersebut. Delapan orang yang ditunjuk tersebut berasal dari Golongan Karya non-ABRI 4 orang dan Golongan Karya ABRI 4 orang pula (masing-masing diantaranya berasal dari kesatuan AD, AL, AU, dan AK). Gambaran kemenangan Syarif Thayeb dalam faksi Golongan Karya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam hierarkis DPR-GR ketika itu, telah disepakati bahwa ada jabatan pimpinan DPR-GR dipegang oleh 3 orang dari golongan politik, dan dua orang dari golongan karya.

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1	Dachlan Ranuwihardjo, SH.	14 Suara
2	Tb. A. Suchary Chatib	8 Suara
3	Syech Marhaban	7 Suara
4	Brigjend (Pol) Abdurachman Setyowibowo.	6 Suara
5	Kapt (AU) Moch. Busroch	4 Suara
6	Ratu Aminah Hidayat	3 Suara
7	Laksda (AL) Mursalin DM.	54 Suara
8	Brigjend (AD) Prof. dr. Syarif Thayeb	52 Suara

Sumber: Sekretariat DPR-GR, 1984: 321-322.

Dari hasil rapat pleno tersebut maka dipilihlah dua orang yang memiliki suara terbanyak yaitu Laksda Mursalin DM. danBrigjend Prof.

dr. Syarif Thayeb dimana keduanya merupakan Golongan Karya dan faksi ABRI. Keduanya akan menduduki jabatan dalam jajaran pimpinan DPR-GR. Dalam jajaran kepemimpinan DPR-GR yang merupakan caretaker sementara tersebut, jabatan ketua diduduki oleh H. Achmad Syaikhu dari faksi Islam (NU). Sedangkan untuk jabatan wakil ketua DPR-GR diduduki oleh 4 orang, dimana dua orang dari faksi Golongan Karya ABRI diatas menduduki posisi tersebut. Selain itu dua posisi wakil ketua lainnya diduduki oleh M. Isnaeni dari faksi Nasionalis dan Drs. Ben Mang Reng Say dari faksi Kristen-Katholik. [72] Selanjutnya pada pemilihan Anggota DPR-GR pada tahun 1967 yang dipilih 414 anggota baru DPR-GR periode 1967-1971, terdapat sedikit perubahan dalam susunan jajaran pimpinan DPR-GR, namun jabatan ketua tetap dipegang oleh H. Achmad Syaikhu dan salah satu wakil ketuanya tetap Syarif Thayeb.

Selama menjabat sebagai wakil ketua DPR-GR, Syarif Thayeb terlibat dalam beberapa kegiatan dan peristiwa yang berhubungan dengan kinerja DPR itu sendiri. Pada awal tahun 1966, Syarif Thayeb bersama dengan beberapa tokoh terkemuka seperti AH. Nasution, Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan lain-lain melakukan seminar yang membahas mengenai masalah perekonomian kedepan. Hasil dari pertemuan ini sejatinya tidak terlalu digubrik oleh pemerintah yang cenderung mengabaikan hasil seminar ini. Namun sebagai langkah awal, adanya seminar ini menjadi fondasi dari langkah-langkah mengenai kebijakan ekonomi yang nantinya akan dirumuskan oleh pemerintah. Selain itu, seminar ini juga didukung oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (dimana Syarif Thayeb juga punya pengaruh kuat dalam tubuh kesatuan aksi ini) dan beberapa ekonom terkemuka dari Universitas Indonesia.[73]

Syarif Thayeb bersama dengan beberapa tokoh terkemuka seperti AH. Nasution, Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan lain-lain melakukan seminar yang membahas mengenai masalah perekonomian kedepan.

Selain itu Syarif Thayeb juga banyak terlibat dalam berbagai pengambilan dan penentuan pengambilan keputusan dalam internal DPR yang punya pengaruh luas. Salah satunya adalah mengenai ditolaknya pembelaan Presiden Soekarno lewat Pidato Pelengkap Nawaksara tahun 1967. Sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai sebuah buntut konflik lama antara presiden dan DPR serta MPR, dimana pada masa ini Presiden mencoba kembali menanamkan pengaruhnya pada dua lembaga tinggi negara tersebut, namun agaknya gagal

72 Sekretariat DPR-GR, Op.Cit. Hal: 319
73 lIhat Ulf Sundhaussen. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI. Jakarta: LP3ES. Hal: 396-397.

karena isi dan struktur DPR dan MPR kebanyakan bukan orang-orang yang pro terhadap Presiden. Masalah G30S yang masih simpang siur serta kemerosotan ekonomi masih dijadikan tema utama untuk memojokkan presiden yang ketika itu kedudukanya tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Dalam pidato pembelaannya tersebut Presiden Soekarno panjang lebar menjelaskan kedudukannya dalam peristiwa itu, dimana dia merasa sama sekali tidak terlibat. Selain itu dia juga merasa tidak haru bertanggung jawab atas kejadian yang banyak kalangan menilai itu sebenarnya merupakan upaya kudeta. Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa dirinya juga mengutuk kejadian tersebut dan meminta pada aparat yang berwenang (hal ini merujuk pada pengemban Supersemar, Soeharto) untuk mengambil tindakan hukum. Dalam peristiwa G30S, Presiden Soekarno memiliki beberapa pendapat terkait peristiwa tersebut, dimana menurutnya ada 3 hal yang menyebabkan pecahnya peristiwa G30S, [74] yaitu:

1. Keblingeran pimpinan PKI
2. Kelihaian subversi nekolim
3. Adanya oknum yang tidak benar.[75]

Dalam kaitan ini kemudian DPR mengeluarkan memorandum yang berisi mengenai tanggapan atas isi dari pertanggung jawaban Presiden Soekarno diatas.

Pidato Pembelaan inilah yang kemudian disepakati tidak diterima oleh DPR dan kemudian oleh MPRS. Dalam kaitan ini kemudian DPR mengeluarkan memorandum yang berisi mengenai tanggapan atas isi dari pertanggung jawaban Presiden Soekarno diatas. Memorandum inilah yang nantinya akan ditanda-tangani oleh Semua Pimpinan DPR termasuk Syarif Thayeb sebagai Wakil Ketua DPR. Isi dari memorandum tersebut secara gambling menolak penjelasan-penjelasan Presiden Soekarno terkait dengan banyak hal, terutama mengenai G30S. Bahkan dalam pendapatnya, DPR merasa Presiden Soekarno justru terlibat dalam peristiwa ini. Oleh sebab itu , secara konstitusional dia harus bertanggung jawab, terutama pada MPRS. Selain itu, Presiden juga dianggap membahayakan negara dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sejatinya justru mengarahkan Indonesia pada tahap yang selalu mundur, terutama pada bidang perekonomian. DPR merasa bahwa ada semacam "mis-management" total dari pengelolaan perekonomian negara, dan semua

74 Presiden Soekarno sebenarnya lebih merujuk pada penggunaan kata GESTOK (Gerakan Satu Oktober), hal ini mengacu pada hari dimana peristiwa penculikan itu terjadi sejatinya pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965.

75 Lihat Budi Setiyono dan Bonnie Triyana. 2005. Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965- Pelengkap Nawaksara. Yogyakarya: Ombak. Hal: 718-722.

ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian Presiden Soekarno yang terlalu fokus pada politik sehingga agak mengabaikan sektor-sektor perekonomian.[76]

Memorandum yang ditandatangani oleh para pimpinan DPR termasuk Syarif Thayeb ini kemudian menjadi awal baru bagi berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno karena berdasarkan memorandum ini, para pimpinan DPR meminta Pimpinan MPRS untuk menggelar sidang istimewa. Sidang ini sendiri nantinya menghasilkan keputusan untuk memberhantikan Presiden Soekarno dari jabatannya sebagai presiden yang menurut pendapat DPR-GR, beliau terbukti bersalah atas kejadian-kejadian yang disinggung dalam memorandum DPR sebelum. Selain itu, DPR juga meminta pimpinan MPRS untuk mengusut hal-hal yang berkaitan dengan ini secara hukum.[77]

2.6. Konsensus Nasional Dalam Tubuh DPR-GR

Konsensus Nasional merupakan sebuah persepsi atau kesepakatan bersama dalam kaitan ini adalah menjalankan atau melaksanakan UUD 1945 di awal era Orde Baru.

Konsensus Nasional merupakan sebuah persepsi atau kesepakatan bersama dalam kaitan ini adalah menjalankan atau melaksanakan UUD 1945 di awal era Orde Baru. Namun ini sebenarnya bukan hanya sekadar kesepakatan sederhana mereka yang duduk di pemerintahan, penggunaan kata "nasional" merupakan sebuah indikasi bahwa konsep ini mendapat dukungan sepenuhnya dari semua unsur dan golongan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa kita setidaknya ada beberapa momen atau peristiwa yang mencerminkan adanya sebuah kesepakatan atau konsensus dalam skala nasional. Pertama bisa dirujuk pada kesepakatan bersama kaum muda Indonesia pada tahun 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menandakan adanya kesepakatan dan persatuan dalam bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Selain itu dalam konsensus ini juga disepakati mengenai konsep kebangsaan, tanah air, dan bahasa yang kesemuanya ditujukan pada satu kesatuan yaitu Indonesia.[78] Sedangkan bentuk konsensus kedua adalah ketika Indonesia Merdeka tahun 1945, dimana sebelum pernyataan proklamasi digaungkan oleh Soekarno-Hatta, terdapat sebuah konsensus mengenai ideologi negara Indonesia yang tercermin

76 Lihat Sekretariat Jenderal DPR-GR. Op. Cit. Hal: 406-420.
77 Ibid. Hal: 423-424.
78 Lihat Sartono Kartodirjo. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Mulai Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia. Hal: 42-43.

di dalam Pancasila.[79]

Pasca dua peristiwa tersebut, muncul lagi sebuah konsensus yang terjadi setelah adanya peristiwa G30S. Konsensus ini merupakan gagasan awal dari pemerintahan baru yang sedang dibangun oleh Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Konsensus ini disebut pertama kali dalam sebuah Seminar Angkatan Darat II yang diadakan di Bandung tanggal 25 Agustus 1966. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa konsensus itu merupakan sebuah kesepakatan untuk bersama-sama kembali menjalankan UUD 45 dan Pancasila secara konsekuen, jauh dari segala penyelewengan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun sebenarnya hasil dari seminar atau konsensus yang dihasilkan dari seminar tersebut, menurut pemerintah semata-mata bukan karena hasil pemikiran dari pemerintah sendiri. Namun sebenarnya merupakan keresahan masyarakat Indonesia atas ketidakstabilan situasi dihampir semua aspek kehidupan di Indonesia. Keresahan ini kemudian memunculkan dialog-dialog yang terjadi di semua lapisan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Dari dialog masyarakat ini, isu mengenai konsensus ini kemudia berkembang ke ranah elit politik yang kemudian menjadikannya sebuah agenda agar konsensus yang dimaksud dapat tercapai. Namun perubahan yang dimaksud bukan merubah aspek yuridis dalam Undang-undang atau dasar negara, melain perubahan untuk kembali kepada penyelenggaraan UUD 45 dan Pancasila secara nyata dan konsekuen tanpa adanya penafsiran yang bisa membuat pemerintahan semakin jauh dari tujuan dua hal tersebut.[80]



Gambar 5.
Presiden Soeharto sedang berpidato didepan sidang DPR-GR

79 Lihat D. Rini Yuniarti. 2003. BPUPKI, PPKI, Dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Jakarta: Kompas. Hal: 13-25.
80 Lihat Nugroho Notosusanto (Ed). 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 34-35.

DPR-GR dalam kaitan ini memiliki peran yang besar dalam terciptanya Konsensus Nasional ini. seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa konsensus ini lahir dari dialog antar masyarakat, maka DPR yang merupakan wakil dari masyarakat dalam pemerintahan berusaha untuk menjembatani keinginan rakyat tersebut. Dialog-dialog yang terjadi di masyarakat ini kemudian oleh DPR-GR dikumpulkan, ditelaah, dinventarisasi, kemudian dibahas dalam agenda rapat DPR-GR yang menghasilkan sebuah memorandum. Memorandum yang dimaksud ini juga mengalami beberapa proses yang cukup alot untuk bisa diserahkan kepada MPRS. Perbincangan dan dialog DPR-GR ini bisa dikatakan bermula ketika keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto. DPR-GR beranggapan ini merupakan babak baru dari proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Selain itu untuk menyelidiki beberapa hal yang perlu dan terkait dengan perumusan Konsensus Nasional, makan DPR-GR membuat sebuah panitia kerja. Panitia ini membahas beberapa masalah terkait dengan UUD 45. Salah satu masalah yang dihadapkan adalah mengenai tafsir pada Piagam Jakarta, urutan perundangan, sumber tertib hukum, tata perundangan, dan skema susunan dalam negara Indonesia, termasuk mengenai nasib PKI. semua masalah atau perdebatan ini bisa diselesaikan oleh panitia kerja. Namun salah satu hasil yang penting yang dicapai oleh panitia ini adalah mengenai larangan untuk mengubah isi dari Pembukaan UUD 45 oleh siapapun, bahkan oleh MPRS sekalipun. Hasil-hasil yang didapatkan oleh Panitia Kerja DPR-GR ini kemudian dituangkan dalam sebuah Memorandum yang selesi dirumuskan pada bulan Juni 1966, satu bulan sebelum sidang MPRS.[81]

Perbincangan dan dialog DPR-GR ini bisa dikatakan bermula ketika keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto.

Memorandum ini kemudian disampaikan pada MPRS untuk menjadi salah satu agenda sidang MPRS pada bulan Juli 1966. MPRS yang merupakan lembaga tertinggi negara kemudian menerima memorandum tersebut dan mengesahkannya lewat Tap MPRS No. XX Tahun 1966. Ketetapan ini merupakan sebuah konsensus yang resmi karena disusun dan disahkan oleh lembaga tinggi negara, selain itu konsensus ini sifatnya mengikat baik rakyat maupun pemerintah.[82] Adapun Konsensus Nasional yang dirumuskan tersebu mencakup dua hal besar yaitu:

- Kesepakatan masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk

81 Ibid. Hal: 39-42.
82 Ibid. Hal: 36.

melaksanakan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Konsensus ini sering disebut sebagai konsensus utama.
- Konsensus mengenai cara melaksanakan konsensus tersebut.

Dalam perjalanannya, poin pertama dalam konsensus ini sama sekali tidak menghadapi kendala atau tuntutan dari pihak manapun. Ini berarti semua pihak menyepakati tentang kembalinya kepada penyelenggaraan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pada poin yang kedua yaitu mengenai cara melakukan konsensus tersebut, terdapat beragam tafsir yang menimbulkan perdebatan antar unsur golongan masyarakat tak terkecuali yang berada di DPR-GR. Dalam DPR-GR, fraksi non-partai dan ABRI yang mengangkat mengenai masalah cara pelaksanaan UUD 45 dan Pancasila yang benar. Beberapa isu atau permasalahan mulai dikedepankan dalam tata cara pelaksanaan dari konsensus ini. Perdebatan sengit dalam konsensus kedua ini muncul antara pemerintah dan partai-partai politik yang menganggap ada tafsiran tertentu pada beberapa UUD yang harus segera diperjelas.

Lamanya waktu ini mencerminkan cukup alotnya perbincangan dan perdebatan untuk mencapai sebuah kesatuan pendapat.

Jika dalam penentuan konsensus utama perbincangan, dialog, dan perdebatan hanya berlangsung singkat, kira-kira memakan waktu 3-4 bulan, maka untuk mencapai konsensus yang kedua setidaknya dibutuhkan waktu hingga tiga tahun. Lamanya waktu ini mencerminkan cukup alotnya perbincangan dan perdebatan untuk mencapai sebuah kesatuan pendapat. Masalah ini dimulai ketika pemerintah menyampaikan beberapa Rancangan UU kepada DPR-GR, yaitu:
- RUU Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.
- RUU tentang PEMILU
- RUU tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD.

Dalam persoalan mengenai RUU kepartaian, pemerintah beranggapan semua partai dan organisasi yang ada di Indonesia harus jelas asas dan tujuannya. Maka dari itu sebagai salah satu cara melaksanakan konsensus yang pertama, partai dan organisasi di Indonesia wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas partai atau organisasinya dan menagamalkan UUD 45. Namun permasalahan ini muncul ketika ada beberapa partai dan ormas dengan ciri khusus

meminta pertimbangan untuk adanya sebuah asas lain yang bisa diletakkan sejajar dengan Pancasila. Misalnya PNI yang meminta agar Marhaenisme yang jadi ciri partai juga ikut dicantumkan sebagai asas dan parta-parta Islam yang mencantumkan asas keislaman disamping Pancasila. Diskusi mengenai hal ini cukup alot dan tidak ditemui mufakat dalam perdebatan ini, dan akhirnya pemerintah berupaya menunda hal ini karena dituntut untuk menyelesaikan RUU yang lainnya yaitu mengenai PEMILU.

Pemerintah dan DPR-GR telah menentukan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas misalnya mengenai peserta PEMILU dan mengenai sistem PEMILU itu sendiri. Mengenai masalah peserta PEMILU, pemerintah dan DPR-GR sepakat untuk menambahkan beberapa organisasi golongan politik dan organisasi golongan karya. Hal inilah yang kemudian mejadi indikasi masukanya Golkar sebagai peserta PEMILU yang akan dilaksanakan kemudian. Sebenarnya masalah PEMILU dalam Seminar Angkatan Darat yang telah disinggung sebelumnya, pemerintah lewat Soehato berpendapat agar PEMILU Indonesia menggunakan sistem distrik. Namun sistem ini dianggap merugikan partai politik karena mereka akan kehilangan suara dibeberapa kantong-kantong pemilihan. Partai politik lebih mengupayakan agar dilakukan PEMILU dengan sistem yang proporsional yang mempertimbangan representasi pemilih dengan wakilnya yang nantinya akan duduk di Parlemen. Sehingga wakil dari partai kecil sekalipun masih memiliki peluang untuk bisa duduk sebagai wakil pemilihnya di DPR atau parlemen. Selain itu RUU mengenai PEMILU ini juga merupakan awal dari pengaruh kuat GOLKAR dan semakin meneguhkan ABRI untuk bisa duduk dalam posisi sipil atau yang sering disebut sebagai dwifungsi ABRI.[83]

Mengenai masalah peserta PEMILU, pemerintah dan DPR-GR sepakat untuk menambahkan beberapa organisasi golongan politik dan organisasi golongan karya.

Konsensus Nasional yang kedua ini sebenarnya lebih banyak pada proses persiapan PEMILU jika dibandingkan pada uji materi pada undang-undang lainnya, terutama sepanjang perdebatan yang terjadi di dalam DPR-GR. Disamping itu juga isu-isu mengenai komunisme juga menjadi sesuatu yang penting, karena setiap partai yang menjadi kontestan PEMILU nantinya steril dari pengaruh komunis. Menentukan Konsensus Nasional bukanlah perkara yang mudah, karena ini merupakan kesepakatan yang disetujui oleh seluruh lapisan bangsa

83 Dwifungsi ABRI merupakan buah pikiran dari AH. Nasution, salah satu sasaran penculikan Jenderal teras pada malam 30 September, dia beranggapan agar ABRI tidak hanya berkarya pada bidang militer namun juga pada ranah sipil dengan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Lihat: Anders Uhlin. 1998. Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi Gelombang ke tiga di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan. Hal: 57-58.

Indonesia. Bangsa hampir tercerai berai akibat peristiwa G30S, oleh sebab itu konsensus ini dimaksudkan sebagai perekat kembali bangsa kita dengan cara kembali kepada cita-cita para pendiri bangsa ini yaitu pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

2.7. Hasil Kerja DPR-GR 1967-1971

Pasca dibentuknya atau disusun kembali susunan dari DPR-GR pasca G30S, pemerintah dan DPR-GR dihadapkan pada beragam masalah yang berasal pada masa sebelumnya yaitu Orde Lama. Masalah tersebut menyeruak bukan hanya berkutat pada kelembagaan politik yang kacau akibat banyaknya penyelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 oleh Presiden Soekarno. Namun juga beragam persoalan lain yang memerlukan tindak-tanduk negara dalam proses awal penyelesaiannya. Salah satu yang paling utama adalah menyelesaikan masalah perekonomian. Indonesia mewarisi konsep ekonomi yang bisa dikatakan agak membingungkan pada masa Soekarno. Diluar negeri Indonesia seperti tidak terlihat sebagai negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena beragam pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Namun jika kita berkaca pada kondisi masyarakat secara umum, maka akan sangat terlihat jelas secara hal kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya hampir kolaps. Masyarakat menjadi korban dari tidak menentunya harga-harga bahan pokok ketika itu akibat inflasi yang terus meningkat sepanjang Orde Lama. Disamping itu Orde Lama juga menutup kemungkinan Indonesia untuk berhubungan dan mendapatkan bantuan dari negara luar, terutama negara barat. Soekarno yang beranggapan bahwa negara barat merupakan negara imperialis yang kembali mencoba menguasai negara-negara NEFO[84] lewat modalnya. Presiden Soekarno lebih menekankan untuk mencoba mengadopsi politik bebas-aktif. Namun realitanya, selama masa Orde Lama, hubungan luar negeri Indonesia lebih condong ke negara-negara komunis dengan adanya poros Jakarta-Hanoi-Peking. Begitupun dengan Uni Soviet dimana Indonesia seringkali mendapat bantuan militer dan ekonomi.

Masyarakat menjadi korban dari tidak menentunya harga-harga bahan pokok ketika itu akibat inflasi yang terus meningkat sepanjang Orde Lama.

Bahkan hubungan Indonesia dengan negara tetangga juga memburuk, seperti dengan Malaysia dan Singapura. Presiden Soekarno menganggap bahwa Malaysia merupakan negara boneka

84

bentukan Inggris yang harus segera dilenyapkan. Oleh sebab itu Soekarno menggagas DWIKORA (Dua Komando Rakyat) dengan istilah yang yang digaungkan yaitu "Ganyang Malaysia". Operasi militer pun dilakukan sepanjang perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Padahal dalam kaitan ini, hubungan yang buruk dengan negara tetangga pada akhirnya akan merugikan negara Indonesia sendiri, dan Presiden Soekarno dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri wilayah lain. Disatu sisi, sebenarnya operasi militer ini sebenarnya membutuhkan dana yang cukup besar dimana disisi yang lain Indonesia juga sedang gencar melakukan operasi militer di untuk merebut Irian Barat.

Akses yang berlebihan dengan negara komunis membuat perekonomian Indonesia menjadi mandek, karena tertutupnya hubungan dengan modal-modal asing lainnya. Padahal pemasukkan negara pada waktu masih sangat minim. Disamping itu persoalan mengenai hubungan yang buruk dengan negara tetangga harus segera dinormalisasikan. Begitupun urgensi dalam pelaksanaan PEMILU, dimana dalam perdebatannya di DPR, terjadi perdebatan cukup alot mengenai sistem PEMILU yang seperti apa yang cocok dengan Indonesia. Inilah yang agenda-agenda DPR ketika pasca G30S, yaitu mengembalikan kepercayaan investor baik asing maupun investor dalam negeri pada Indonesia dalam hal perekonomian. Pada masa ini digodoklah sejumlah Undang-undang baru untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Sama halnya dengan Undang-undang yang membahas mengenai normalisasi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama Malaysia. Dan yang paling utama dan cukup menyeruak adalah Undang-undang masalah PEMILU. Dimana pemerintah dan DPR harus segera menyusun rancangan undang-undang yang baru untuk segera membentuk pemerintahan yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, mengingat pada masa itu (1966-1971) baik pemerintah dan DPR-GR merupakan lembaga-lembaga tinggi negara yang bukan dipilih oleh rakyat melainkan penggantian sementara akibat peristiwa G30S yang akhirnya melengserkan Soekarno.

...perdebatan cukup alot mengenai sistem PEMILU yang seperti apa yang cocok dengan Indonesia.



Gambar 6.
Suasana salah satu sidang DPR-GR tahun 1967

...DPR-GR memikirkan beberapa hal lain yang berkenaan dengan kesejahteraan, status pekerja, bahkan pada ranah pemberantasan korupsi juga menjadi agenda dari DPR-GR ketika itu.

Sebenarnya hasil kerja dari DPR-GR pada masa itu bukan hanya selalu pada hal yang berbau politis saja. Dalam kaitan ini DPR-GR memikirkan beberapa hal lain yang berkenaan dengan kesejahteraan, status pekerja, bahkan pada ranah pemberantasan korupsi juga menjadi agenda dari DPR-GR ketika itu. Dalam bidang kesejahteraan sosial yang RUU-nya telah dibicarakan sejak tahun 1968 bebricara mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk didalamnya yang menyangkut berbagai pekerjaan yang tidak layak dikerjakan oleh rakyat Indonesia, misalnya pelacuran dan juga perjudian yang cukup marak ketika itu. Dalam pemberantasannya, DPR-GR dan pemerintah melalui RUU tersebut lebih menekankan pada proses awal untuk menanggulangi, dengan memberikan pendidikan yang layak agar dua hal yang menjadi indikasi kurangnya kesejahteraan rakyat tersebut bisa segera diberantas. Pembahasan mengenai RUU ini juga berlangsung cukup alot dan membutuhkan waktu cukup panjang, dimana Undang-undang ini baru disahkan pada tahun 1971. Tentu saja karena Undang-undang ini juga menyangkut masalah mengenai pemerataan kesejahteraan yang ada di Indonesia, sehingga segala aspek mengenai kesejahteraan masyarakat masuk dalam agenda-agenda sidang.[85]

Dalam hal lainnya, DPR-GR juga melakukan agenda kerja untuk menyusun kembali RUU mengenai keselamatan kerja, dimana keselamatan kerja bukan menjadi hal yang urgensi untuk pegawai atau pekerja itu sendiri. Sebenarnya keselamatan kerja ini masuk dalam

85 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Kesejahteraan Sosial Tahun 1969.

paket mengenai RUU tenaga kerja, yang lazim berbicara mengenai status perusahaan, status pekerja, hak berikut kewajibannya, tetapi tidak disinggung rinci mengenai keselamatan kerja iru sendiri mengenai bagaimana keselamatan pekerja itu sendiri. Oleh sebab itu DPR-GR berupaya membawa agenda mengenai RUU Keselamatan Kerja kedalam rapat dalam lembaga itu. Dalam resolusi ILO (International Labour Organization) No. 120 Tahun 1964 harus menjadi pedoman utama perusahaan dalam menyusun tata kesehatan bagi pekerja. Selain itu RUU mengenai tenaga kerja juga cukup penting mengingat pada era tersebut, perekonnomian Indonesia memburuk terutama pada Orde Lama. Pemerintah setelahnya berupaya mencari solusi dimana pertambahan tenaga kerja selalu meningkat tetapi lahan untuk mereka bekerja tidak ada.[86]

...untuk urusan maritime terutama mengenai masalah pelabuhan bebas mulai dibicarakan pula oleh DPR-GR pada masa itu.

Disamping itu, untuk urusan maritime terutama mengenai masalah pelabuhan bebas mulai dibicarakan pula oleh DPR-GR pada masa itu. Pemerintah melihat bahwa perdagangan internasional dengan basis pelabuhan bebas ini merupakan sebuah hal yang menjanjikan untuk memajukan perekonomian dan perdagangan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang cukup besar untuk memunculkan berbagai pelabuhan bebas untuk hal ini. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam mewujudkan rencana tersebut. Hal ini terutama yang berkenaan dengan infrastruktur fisik pelabuhan yang masih dirasa kurang. Selain itu DPR-GR dan pemerintah juga berupaya membuat sebuah dewan yang terdiri dari menteri-menteri yang konsen pada bidang-bidang ini untuk mewadahi rencana pemerintah terkait dengan perdagangan dan pelabuhan bebas ini. Selain terkait dengan keadaan Infrastruktur fisik, pemerintah juga berupaya memperbaiki kinerja dan layanan dari pelabuhan bebas ini, terutama yang berkaitan dengan masalah perijinan. Undang-undang mengenai Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Akhirnya disahkan oleh DPR-GR dan pemerintah tahun 1970, hal ini tentu saja merupakan sebuah sinyal yang baik untuk menunjang perekonomian Indonesia pada sektor maritim. [87]

Selain itu dalam hal lainnya, DPR-GR juga telah merumuskan undang-undang mengenai masalah korupsi. Ini adalah RUU yang menarik, karena rezim Orde Baru pada masa kejatuhannya dicap oleh public sebagai rezim yang korup. Tetapi dalam kaitan ini, pada

86 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Tenaga Kerja Tahun 1970.
87 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tahun 1970.

awal masa Orde Baru, justru DPR-GR yang bisa dikatakan memiliki ide awal mengenai masalah pemberantasan korupsi. Pembicaraan mengenai RUU ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Hal ini sebenarnya sanat didukung dan mendapat apresiasi pemerintah yang menilai bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang merugikan negara, disamping itu masih belum jelas sama sekali penjelasan mengenai pengusutan jika memang ada indikasi pejabat terkena kasus korupsi. Hal ini mengacu pada aturan yang sebelumnya ada yaitu Perpu. No. 24 Tahun 1960 mengenai Tindak Pindana Korupsi yang masih sangat kurang cakupannya, oleh sebab itu Perpu ini kemudiandicabut untuk digantikan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun RUU-nya. Dalam Undnag-undang ini maksud dari korupsi juga diperluas bukan hanya memperkaya diri dengan merugikan negara, namun juga masuk pada ranah nepotisme dan kolusi. Selain itu Rancangan ini juga tidak membatasi siapapun yang terjerat dalam kasus ini dari pegawai negeri hinga ABRI sekalipun juga dimasukkan. Tetapi khusus untuk ABRI penyelesaiannya berbeda dengan mereka yang sipil. Dimana pengadilan bagi anggota ABRI yang terindikasi terkena tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Militer.[88] Tetapi walaupun rancangan ini sudah sedemikian rupa dibuat dan diperharui oleh DPR-GR pada awal Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat masif terjadi pada masa Orde Baru. Kesulitan-kesulitan ini bahkan masih terasa hingga sekarang, walaupun perangkat Undang-undang dan lembaga yang bersangkutan sudah kembali diperbaharui oleh pemerintah yang sekarang, masalah Tindak Pidana Korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai untuk masalah penegakkan hukum di Republik Indonesia.

Ada cukup banyak perangkat Undang-undang yang dibuat yang punya urgensi khusus sesuai pada bidangnya.

Gambaran singkat diatas merupakan beberapa kinerja DPR-GR yang ada pantara tahun 1967-1971. Ada cukup banyak perangkat Undang-undang yang dibuat yang punya urgensi khusus sesuai pada bidangnya. Hanya saja pada bagian berikutnya, fokus utama adalah pembuatan Rancangan dan Undang-undang yang terkait dengan masalah-masalah penting lainnya yang dihadapi oleh Indonesia, misalnya perekonomian terkait dengan penanaman modal asing dan dalam negeri, masalah hubungan luar negeri, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan urusan keutuhan negara Indonesia. pada bagian ini bahasan yang dibahas tidak hanya mengenai peranan

88 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Tentang RUU Tindak Pidana Korupsi.

DPR-GR dalam proses pembuatan Rancangan dan Undang-undang dari masalah tertentu, namun juga keterlibatan DPR dalam proses pelaksanaan pemecahan masalah tertentu. Seperti contoh dalam urusan luar negeri, beberapa anggota DPR-GR dari fraksi yang bersangkutan juga turut serta dalam berbagai forum internasional bersama dengan Menteri Luar Negeri. Oleh sebab itu, akan terlihat sebuah bentuk dimana fungsi DPR-GR juga tidak hanya melulu yang sifatnya legislatf, juga membantu pemerintah dalam urusan eksekutif terutama dalam perannya sebagai pengawas kinerja pemerintah.

...namun kecenderungan dalam "pergaulan" internasional dengan negara-negara komunis membuat dana-dana yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari dari Uni Soviet dan RRC.

A. Penanaman Modal Asing

Pada awal pemerintahannya, terutama pada sektor ekonomi yang dirasa sangat krusial mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang berada pada posisi yang buruk. Orde Baru langsung sigap menyiapkan berbagai alat perundang-undangan untuk mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menyerap modal asing masuk ke Indonesia. langkah ini sebenarnya merupakan cara awal dari pemerintah Orde Baru dalam mengatasi kesemrawutan ekonomi pasca tumbangnya pemerintahan Orde Lama. Indonesia bukannya tidak pernah mendapatkan modal asing pada masa sebelumnya yaitu ketika masa Orde Lama, namun kecenderungan dalam "pergaulan" internasional dengan negara-negara komunis membuat dana-dana yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari dari Uni Soviet dan RRC. Salah satunya adalah gelontoran dana besar adalah ketika terjadi pembangunan besar-besaran beberapa mega proyek di Jakarta seperti Stadion Gelora Bung Karno dan Monumen Nasional. Proyek yang banyak dikatakan kalangan sebagai sesuatu yang sia-sia karena disaat yang bersamaan keadaan ekonomi kerakyatan Indonesia sedang berada pada tahap yang sangat buruk.

Jikapun ada gelontoran dana dari negara non-komunis itu datang dari Jepang pada awal medio tahun 1960-an. Jepang yang merupakan negara imperialis pada saat Perang Dunia II merasa cukup bersalah dan bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi perang, atau yang sering disebut dengan biaya pampasan perang. Beberapa negara kemudian mendapatkan dana ini, termasuk Indonesia. Oleh Presiden Soekarno dana ini kemudian diganti sebagai modal pembuatan Jembatan Ampera di Palembang, yang diresmikan oleh Presiden Soekarno dan Jend. A. Yani tanggal 29 September 1965, tepat sehari sebelum peristiwa G30S. Selain itu, negara barat lainnya seperti

Amerika Serikat sebenarnya juga cukup simultan memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Hal dikarenakan Indonesia merupakan mitra strategis Amerika Serikat pada beberapa sektor terutama dalam masalah pertambangan. Walaupun menjelang peristiwa 1965, hubungan Indonesia-Amerika Serikat agak memburuk, terutama ketika Indonesia menyatakan konfrontasi dengan Malaysia dan aktifitas luar negeri Indonesia yang dianggap oleh Amerika Serikat terlalu provokatif.[89]

Oleh sebab itu pemerintah Orde Baru merasa bahwa negara butuh bantuan dari luar negeri, karena cukup mustahil dengan tingkat inflasi yang mencapai angka lebih dari 600% Indonesia bisa selamat dengan mengandalkan dana yang tersisa di dalam negeri. Dalam langkah perbaikan ini, Orde Baru mengikuti gaya pembangunan ekonomi di Asia Timur yaitu dengan cara membuka pasar, membangun industri ringan, mengandalkan ekspor, dan mengundang investor asing. Semua indikator tersebut agaknya membutuhkan modal yang besar dan Indonesia sepertinya harus mendapatkan bantuan dari investor asing, pemerintah Orde Baru kemudian membuka diri terutama pada negara-negara barat dalam hal ini.[90]

Pemerintah juga berupaya menyusun sebuah anggaran belanja yang sesuai dengan kemampuan ekonomi negara.

Disamping itu pemerintah Orde Baru juga berniat membangun sebuah kestabilan ekonomi yang berkesinambungan berdasarkan pada beberapa poin sebelumnya. Selain itu proyek-proyek ambisius pemerintah sebelumnya juga ditinjau kembali, beberapa dari proyek pembangunan tersebut dihentikan sementara terutama yang memang tidak ada relevansi dengan pembangunan ekonomi. Pemerintah juga berupaya menyusun sebuah anggaran belanja yang sesuai dengan kemampuan ekonomi negara. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah Orde Baru mulai mengurangi kecanduan Indonesia terhadap bantuan dari negara-negara komunis, walaupun hal ini tidak menyeluruh. Namun untuk menyiasati hal ini pemerintah butuh sebuah perangkat peraturan sebagai landasan yang legal dalam mengambil kebijakan.[91]

Untuk itulah pemerintah dan DPR-GR mulai menyusun beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) baru mengenai masalah permodalan ini. RUU ini disebut dengan Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA). Usulan ini akhirnya diterima oleh DPR-GR dan disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1967

89 Lihat Michael Leifer. 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia.* Jakarta: Gramedia. Hal 133-134
90 Lihat Jusuf Wanandi. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru. Jakarta: Kompas. Hal: 124-125.
91 Lihat Priyo Budi Santoso. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: Raja Grafindo. Hal: 119-120.

mengenai Penanaman Modal Asing. Namun sebelumnya, pada tahun yang sama DPR-GR juga mengesahkan undang-undang mengenai Anggaran Belanja Negara yang ditujukan untuk mengurangi tingkat inflasi ketika itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, APBN yang dirancang ini dikatakan lebih rasional bagi perekonomian Indonesia. Kedua undang-undang ini merupakan progres yang sangat baik bagi perekonomian Indonesia.[92]

Dalam kaitannya dengan permodalan, dalam UU PMA ini negara memberikan akses yang cukup luas dan bebas bagi para pemodal asing. Kebebasan dan akses tersebut misalnya para investor menerima tax holiday selama beberapa tahun, hal ini sangat menguntungkan bagi investor mengingat pajak yang memberatkan terkadang menjadi batu sandungan investasi bisa masuk kedalam sebuah negara. Selanjutnya mengenai masalah keuntungan, pemerintah berjanji untuk tidak memotong keuntungan dan berusaha mentransfer penuh keuntungan yang didapat investor, tentu saja setelah proses bagi hasil dengan Indonesia. Selanjutnya yang juga merupakan isu krusial adalah, para investor tidak perlu khawatir dengan isu-isu mengenai nasionalisme. Isu mengenai nasionalisme cukup krusial, mengingat 10 tahun sebelumnya pemerintah Indonesia gencar melakukan nasionalisme, walaupun terhadap perusahaan Belanda. Hal ini sangat mengkhawatirkan para investor tersebut, mengingat sewaktu-waktu hal ini bisa saja terjadi jika menilik kondisi negara Indonesia yang belum stabil. Tapi dengan adanya undang-undang ini, para investor bisa lebih yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia.[93]

Isu mengenai nasionalisme cukup krusial, mengingat 10 tahun sebelumnya pemerintah Indonesia gencar melakukan nasionalisme, walaupun terhadap perusahaan Belanda.

Tetapi Undang-undang ini juga memberikan batasan yang cukup ketat pada beberapa hal terutama yang berhubungan dengan bidang-bidang usaha mana saja yang bisa dimasuki oleh modal-modal asing. Bidang-bidang usaha yang dimaksud yaitu yang berkenaan dengan urusan hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan, pelayaran, penerbangan, telekomunikasi, media masa, tenaga listrik, air minum, kereta api, dan pembangkit tenaga atom. Pada bidang-bidang tersebut modal sebenarnya boleh masuk, tetapi tidak bisa menguasai secara penuh kendali dari usaha tersebut melebih kendali yang dipegang oleh pemerintah Indonesia.[94]

92 Lihat H. Rosihan Anwar. 1992. Indonesia 1966-1983, Dari Koresponden Kami di Jakarta. Jakarta: Grafiti. Hal: 18-19.
93 Ibid. Hal: 18.
94 Lihat Arsip DPR-RI UU. No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 6.

Sedangkan yang cukup menarik perhatian isunya selalu berhembus hingga sekarang adalah masalah mengenai pertambangan, karena pertambangan tidak menjadi prioritas pada sektor yang tidak bisa dimasuki investor secara penuh. Sektor pertambangan sangat menjanjikan dan sangat menggiurkanbagi para investor namun juga menjadi aset bangsa Indonesia dan termasuk hajat hidup orang banyak. Rupanya Undang-undang ini juga membahas masalah investasi pertambangan namun dibedakan atas beberapa hal. Sektor pertambangan bisa dimasuki oleh para investor asing namun melalui mekanisme kontrak karya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Intinya pemerintah ingin adanya kerja sama dan peran aktif dari pemerintah sendiri dengan para pemodal itu sendiri.[95]

Sektor pertambangan sangat menjanjikan dan sangat menggiurkanbagi para investor namun juga menjadi aset bangsa Indonesia dan termasuk hajat hidup orang banyak.

Respon yang cukup baik datang setelah disahkannya undang-undang ini, dengan cukup banyaknya para investor yang akhirnya tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan disahkannya Undang-undang ini, beberapa negara barat membentuk sebuah badan atau organisasi yang megkhususkan diri pada bantuan ekonomi pada Indonesia. Badan tersebut bernama *Inter Govermental Group For Indonesia* (IGGI), badan ini beranggotakan beberapa negara pendonor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Bantuan yang diberikan berkisar bantuan untuk pembangunan fisik dan hal-hal yang menyangkut pemenuhan pangan rakyat Indonesia. Berkat beberapa bantuan luar negeri dan beberapa investor asing, inflasi yang Indonesia terus berkurang bahkan mencapai angka 10% pada tahun 1969.[96]

Selain itu dalam sektor pembangunan, selama beberapa bulan pasca pengesahan undang-undang tersebut, arus modal yang masuk ke Indonesia cukup deras dengan adanya 84 proyek disahkan dengan nilai investasi mencapai $ 342 juta, sebuah angka yang cukup fantastis untuk ukuran negara seperti Indonesia. Jumlah tersebut terbagi atas beberapa sektor yang diminati oleh para investor, pertambangan menjadi sektor utama yang paling diminati, disusul dengan sektor kehutanan, perikanan, dan beberapa industri manufaktur. Selain diharapkan mampu menjadi pemasukan bagi negara Indonesia, adanya sektor-sektor yang dibuka lewat jalan investasi ini diharapkan mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja, hal ini tentu saja akan berdampak pada berkurangnya dampak pengangguran dan juga meningkatkan

95 Lihat Arsip DPR-RI UU. No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing Pasal 8.
96 Lihat. Santoso, Op.Cit. Hal: 120-121.

tingkat perekonomian masyarakat Indonesia.

Bahkan bebrapa tahun setelahnya, investasi dari luar Indonesia semakin ramai masuk. Salah satunya adalah proyek-proyek dalam rangka pembangunan Jakarta. Jakarta sebelumnya memang dikenal sebagai sebuah kota besar yang sangat identik dengan kesan kumuh dan kotor. Disamping itu wilayah ini juga menjadi langganan banjir yang kerapkali membawa dampak pada tersebarnya penyakit tertentu. oleh sebab itu Jakarta perlu masterplan pembangunan yang bagus untuk masa depannya. Maka dari itu, dengan adanya UU PMA ini arus modal untuk membangun Jakarta juga masuk dengan derasnya. Hingga pertengahan tahun 1969 tercatat ada sekitar 69 proyek modal asing yang beredar di Jakarta dan salah satu konsentrasi untuk proyek-proyek kesejahteraan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.[97]

Gerak cepat Freeport dalam mendapatkan kontrak tersebut membuat mereka menjadi perusahaan asing pertama yang mendapat kontrak dari pemerintah Indonesia.

Sektor pertambangan memegang peranan penting dalam investasi asing di Indonesia, dimana ada beberapa perusahaan asing yang kemudian menanaman modal di Indonesia. Salah satu yang paling besar adalah Freeport, sebuah perusahaan tambang milik asal Amerika Serikat. Perusahaan ini cukup jeli melihat perubahan politik di Indonesia dan langsung mengambil kesempatan yang terbuka pada masa Seoharto, mengingat pada masa Soekarno, perusahaan ini dan beberapa perusahaan asing (terutama milik barat) dipastikan memiliki kesempatan yang minim untuk berinvestasi. Apalagi pihak Freeport juga memiliki kedekatan dengan beberapa orang-orang disekitar Soeharto yang dianggap memuluskan langkah kerja mereka kedepan.

Tiga bulan setelah UU PMA disahkan, Freeport langsung mendapatkan kontrak jangka panjang dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi tambang di wilayah sengketa antara Indonesa-Belanda, yaitu Irian Barat (Irian Jaya). Perusahaan ini mengeksploitasi tambang emas di pulau tersebut. Gerak cepat Freeport dalam mendapatkan kontrak tersebut membuat mereka menjadi perusahaan asing pertama yang mendapat kontrak dari pemerintah Indonesia. Walaupun pada perkembangan selanjutnya banyak pihak yang menilai, kontrak ini merupakan kesalahan pemerintah Orde Baru yang dianggap menjual alam Indonesia yang menjanjikan kepada pihak asing. Apalagi potensi tambang emas di wilayah tersebut memang sangat besar, tentunya akan sangat berguna jika diekploitasi oleh negara Indonesia sendiri, dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sendiri pula. Selain di Irian Barat, Freeport sebenarnya juga memiliki

97 Sinar Harapan, 28 Juni 1969.

hasrat untuk juga melebarkan usahanya dengan menanamkan modal di tempat lain di Indonesia. Salah satu tempat yang dibidik adalah wilayah Sabang di Aceh yang diperkirakan kaya akan sumber daya mineral. Namun hal ini masih menjadi pertimbangan DPR-GR dengan sebelumnya melihat terlebih dahulu baik dan buruknya dibangun perusahaan tersebut di Sabang. Oleh karena itu dibentuklah semacam tim gabungan yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR-GR untuk memastikan hal ini. Walaupun kedepannya urusan pertambangan Freeport lebih banyak di lakukan di Irian Barat, sedangkan di Sabang tidak pernah terdengar lagi.[98]



Gambar 7.
Presiden Direktur PT. Frreeport Indonesia Forbes Wilson, Presiden Freeport Sulphur Robert Hill, dan Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata menandatangani kontrak karya pada tahun 1967.

Namun terlepas dari kontroversi penandatangan Freeport sebagai dampak dari disahkannya UU PMA, langkah pemerintah Orde Baru dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia cukup terbukti membawa hasil yang lebih baik. Apalagi jika indikator lain yang dipakai adalah masalah defisit anggaran. Pemerintah Soekarno pada tahun 1966 mengalami defisit anggaran mencapai 124%, sedangkan perlahan tapi pasti pemerintah Awal Orde Baru dapat membawa anggaran negara pada tingkat defisit yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Orde Lama, bahkan hanya berselang dua tahun

98 Sinar Harapan, 4 Juni 1969.

Keuntungan menjadi anggota dari lembaga ini adalah IDA memberikan pinjaman biaya pembangunan dengan syarat yang luwes dan lunak dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga lain yang sama.

kemudian defisit anggaran Indonesia berada pada titik 0% atau sama sekali tidak mengalami defisit.[99] Disamping itu Indonesiajuga menuai banyak sekali pujian dari negara-negara kreditor karena prestasi ini, mereka mengapresiasi kerja Pemerintah dan DPR-GR yang cukup cepat dan tanggap dalam urusan perekonomian ini, sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih baik daripada periode sebelumnya.[100]

Selain itu dalam urusan dengan penanaman modal asing pula, Pemerintah dan DPR-GR ketika itu berupaya pula mencari berbagai lembaga-lembaga "funding" internasional yang mau memberikan pinjaman lunak dan juga pembiayaan pembangunan untuk Indonesia. Pada tahun 1968, selain merumuskan RUU Penanaman Modal Asing, DPR-GR juga merancang sebuah RUU yang ditujukan untuk memasukkan Indonesia dalam keanggotaan sebuah lembaga internasional bernama Internasional Development Association (IDA). Dalam penjelasan mengenai RUU ini, IDA memiliki tujuan untuk memajukan pembangunan, ekonomi, meningkatkan prodiktifitas, dan standar hidup di negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Keuntungan menjadi anggota dari lembaga ini adalah IDA memberikan pinjaman biaya pembangunan dengan syarat yang luwes dan lunak dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga lain yang sama. Oleh sebab itu, RUU ini dirancang sebagai urgensi dari kebutuhan Indonesia terhadap suntikan modal asing untuk biaya pembangunan. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1968 DPR-GR menyetujui usulan keanggotaan Indonesia dalam lembaga ini, RUU ini disahkan menjadi sebuah Undang-undang resmi yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association.[101]

B. Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN).

Selain memberikan ruang kepada para investor dan pemodal asing. Pemerintah Orde Baru juga memberikan kesempatan yang baik untuk para investor dan pemodal dalam negeri untuk menanamkan modalnya dibeberapa sektor ekonomi di Indonesia. Hal ini demi memberikan keseimbangan agar modal yang masuk bukan hanya dari luar negeri saja namun juga dari dalam negeri. Mengingat sebenarnya masih banyak juga beberapa investor-investor dalam negeri yang

99 Ibid. Hal: 121.
100 Lihat Suara Merdeka, 21 Juni 1967.
101 Lihat Arisp DPR-RI UU No. 3 Tahun 1968, Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association.

mampu untuk membangun perekonomian nasional, walaupun modal yang dimiliki ini tidak sebesar dampak yang berasal dari luar negeri. Hal ini ditujukan untuk memajukan perekonomian nasional namun dengan merangsang adanya gairah investor Indonesia untuk bisa secara kreatif mengembangkan perekonomian Indonesia

Oleh sebab itu DPR-GR ketika itu juga merumuskan adanya payung hukum yang bisa digunakan sebagai acuan aturan dan legalitas bagi para investor untuk bisa melakukan investasi didalam negeri. Menurut undang-undang ini sendiri kriteria sebuah perusahaan atau swasta nasional dalam undang-undang ini adalah perusahaan yang saham atau modalnya sekurang-kurangnya sebanyak 51% dikuasai oleh negara atau swasta nasional. Dengan kata lain walaupun perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional, namun jika mayoritas modal merupakan modal asing, tidak bisa dikategorikan dalam perusahaan yang termasuk dalam undang-undang ini. Disamping itu modal yang dimaksud juga merupakan modal yang berasal dari dalam negeri yang merupakan kekayaan atau aset dari perusahaan atau swasta nasional yang telah dijelaskan sebelumnya.[102]

sendiri kriteria sebuah perusahaan atau swasta nasional dalam undang-undang ini adalah perusahaan yang saham atau modalnya sekurang-kurangnya sebanyak 51% dikuasai oleh negara atau swasta nasional.

Sama halnya dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang juga dirumuskan oleh DPR-GR, dalam undang-undang ini juga memberikan beberapa kelonggaran yang bisa memancing para investor dalam negeri tertarik untuk menanamkan modalnya. Misalnya dalam masalah pajak, dalam undang-undang ini juga pemerintah berupaya membebaskan para investor untuk membayar pajak kekayaan dalam periode tertentu, hal ini tentu saja tidak memberatkan para investor terutama dalam masa awal investasinya.[103] Pajak ini terbatas pada beberapa bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun sektor usaha yang dimaksud,[104] yaitu:

- Pertanian
- Perkebunan
- Kehutanan
- Perikanan
- Peternakan
- Pertambangan
- Perindustrian
- Pengangkutan

102 Lihat Arsip DPR-RI Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
103 Lihat Arsip DPR-RI Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Pasal 10.
104 Lihat Arsip DPR-RI Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Pasal 9.

- Perumahan rakyat
- Pariwisata
- Prasarana, dan lain-lain.

Pemerintah dalam undang-undang ini tidak hanya memberikan kelonggaran dalam masalah pajak, pemerintah juga berusaha mempermudah para investor dalam negeri ini dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya masalah impor bahan-bahan baku produksi termasuk alat dan perlengkapan produksi dari negara lain. Pemerintah mencoba memberikan keringanan dalam hal bea masuk dari bahan-bahan bakunya. Walaupun tidak bebas sepenuhnya namun hal ini bisa membuat perusahaan dan swasta nasional menekan biaya produksi dan semakin memperbesar peluang keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan atau swasta nasional tersebut.[105]

Dampak yang signifikan dalam bidang perekonomian dapat dirasakan dengan munculnya dua undang-undang yang membahas mengenai masalah investasi ini yaitu UU PMA dan UU PMDN. Progress pembangunan menjadi meningkat seiring tahun dengan ditandai mulai banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal baik dari dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah pertumbuhan sektor pertanian naik cukup drastis pasca perubahan politik dan penerapan undang-undang ini, dari sekitar 1,4% pada awal 1960an menjadi sekitar 3,8% pada tahun-tahun awal penerapan undang-undang ini. sektor-sektor lain juga mengikuti misalnya pembangunan sarana dan prasarana hingga sektor pertambangan.[106]

Dampak yang signifikan dalam bidang perekonomian dapat dirasakan dengan munculnya dua undang-undang yang membahas mengenai masalah investasi ini yaitu UU PMA dan UU PMDN.

C. Persiapan PEMILU Tahun 1971

Undang-undang lain yang krusial dan harus segera diselesaikan oleh DPR-GR adalah undang-undang Pemilihan Umum (PEMILU). Secara garis besar pelaksanaan PEMILU pada tahun 1971 merupakan sebuah urgensi yang harus diselesaikan mengingat kondisi ketatanegaraan Indonesia yang butuh pembaharuan dan penyegaran pasca peristiwa 1965. Dasar hukum dari penyelenggaraan PEMILU, yaitu:

- TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
- TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
- UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

105 Lihat Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pasal 15.
106 Lihat Anne Booth dan Peter Mc Cawley (ed). 1986. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hal: 82-83.

Anggota-Anggota Badan Per-musyawaratan / Perwakilan Rakyat

- UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Dalam empat dasar tersebut, perdebatan seputar undang-undang mengenai PEMILU yang agak alot dan berproses cuku panjang. Undang-undang ini menimbulkan perdebatan sengit di parlemen karena berhubungan dengan kepentingan berbagai elit politik terutama partai dan juga ABRI ketika itu. Seperti yang telah disinggung dalam Konsensus Nasional diatas, undang-undang mengenai PEMILU ini juga membuat Konsensus diinginkan yang diinginkan menjadi terhambat terutama bagian dari menjalan konsensus utama. Bahkan yang terlama dalam penentuan konsensus pada bidang yang lainnya. Dalam masalah PEMILU ini setiap pihak masih terpaku pada kepentingan partainya masing-masing, terutama mengenai masalah sistem PEMILU seperti apa yang akan dipakai pada PEMILU yang akan diadakan pada tahun 1971.

Dalam masalah PEMILU ini setiap pihak masih terpaku pada kepentingan partainya masing-masing,

Pada waktu itu ada beberapa kubu yang memiliki pendapat yang berseberangan yaitu pemerintah yang diwakili oleh Soeharto yang ketika itu telah menjadi Pejabat Presiden dengan partai-partai. Dalam kaitan ini partai juga terbelah ada yang juga pro dengan Soeharto namun ada juga yang kontra dengan pendapat mengenai sistem yang diajukan oleh pemerintah ketika itu. perdebatan panjang ini terjadi di DPR-GR, karena lewat badan inilah, undang-undang mengenai PEMILU INI akan dirumuskan. Awalnya isu yang berkembang dalam perumusan undang-undang ini adalah mengenai sistem Pemilu yang berlaku, apakah itu sistem berdasarkan distrik atau sistem yang mengusung representasi suara. ABRI yang merupakan gerbong politik dari Soeharto lebih menginginkan adanya sistem distrik dengan pertimbangan agar jumlah anggota parlemen nantinya tidak terlalu banyak. Namun hal ini ditentang hais-habisan oleh para partai, terutama partai besar seperti PNI yang lebih memilih untuk menggunakan sistem yang representatif. Hal ini dianggap karena konsentrasi massa partai tidak semua berada disemua wilayah melainkan terkonsentrasi dalam sebuah wilayah, jadi dengan sistem representatif lebih menekankan pada jumlah suara yang didapatkan oleh partai. Hal ini juga didukung oleh partai-partai kecil yang melihat adanya peluang dalam sistem representatif untuk mendapatkan kursi bagi para wakilnya walaupun

jumlahnya tentu sangat kecil. Sedangkan sistem distrik bagi partai kecil memupus harapan mereka untuk dapat sebuah kursi yang mewakili distrik tertentu, mengingat konsentrasi massa yang telah disinggung sebelumnya.[107]

Dalam permasalah PEMILU, ada beberapa sistem yang menjadi rujukan bagi penyelenggara Pemilu (pemerintah) untuk diterapkan di negaranya. Pertama, ada sistem pemilu yang berdasarkan distrik, dimana sistem ini mengacu pada persebaran suara sesuai yang menang dalam satu distrik. Dalam kaitan ini, dalam satu distrik ada satu yang mewakili dalam parlemen, misalnya dalam sebuah negara ada sekitar 60 distrik, maka wakil rakyat yang duduk dalam parlemen juga berjumlah 60. Kelemahan dari sistem ini tidak menghiraukan perbedaan jumlah penduduk dalam sebuah distrik, misalnya walaupun distrik A jumlah penduduknya lima kali lebih besar dari jumlah penduduk distrik B, maka jumlah wakil rakyat yang mewakili distrik A tetap satu sama dengan distrik B. Sedangkan sistem yang kedua adalah sistem representatif atau proporsional, sistem ini lebih mengacu pada jumlah suara tertentu yang mewakili sebuah wilayah. Jadi sebuah wilayah bisa diwakili oleh lebih satu orang wakil rakyat karena mengacu pada jumlah pemilih atau juga bisa digabung dengan suara dari wilayah lainnya. Sistem representatif agak memberikan peluang bagi partai kecil untuk tetap mempunyai anggota parlemen.[108]

Pertama, ada sistem pemilu yang berdasarkan distrik, dimana sistem ini mengacu pada persebaran suara sesuai yang menang dalam satu distrik.

Perbincangan dan perdebatan di DPR-GR membahas mengenai PEMILU ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan alot. Oleh sebab itu PEMILU yang direncanakan berlangsung sekitar tahun 1968, namun karena hal tersebut maka diundur. Bahkan diundur hingga lewat dari tahun tersebut, mengingat ada persoalan teknis yang juga harus diselesaikan setelah undang-undang rampung di buat pada tahun 1969. Pemilu baru terlaksana pada tahun 1971, setelah segala hal yang menyangkut masalah teknis juga selesai. Perdebatan yang alot ini juga terjadi sejak undang-undang berada dalam tahap rancangan pengajuan atau Rencana Undang-undang (RUU). Pihak-pihak yang terutama memiliki perbedaan pendapat adalah golongan kepartaian seperti PNI dan NU yang merupakan partai besar dengan pihak ABRI. Seperti yang telah disinggung sebelumnya salah satu masalah pelik yang menjadi perdebatan antar golongan tersebut adalah masalah sistem PEMILU.

107 Lihat Anwar. 1992. Op.Cit. Hal: 53.
108 Lihat Eep Saefullah Fatah. 1998. Catatan-catatan atas gagalnya Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 99-101.

Namun tidak hanya hal tersebut saja yang diperdebatkan, misalnya dalam hal daerah pemilihan, jumlah suara yang menjadi rujukan, dan masalah lainnya.[109] Secara ringkas dalam RUU PEMILU yang akan disahkan tersebut terdapat beberapa poin yang akhirnya disepakati di DPR-GR, yaitu:

- RUU PEMILU akan segera disahkan bersama-sama dengan pengesahan RUU lainnya mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Tiga hal ini dikatakan pada masa itu sebagai sebuah "crucial point" karenan nantinya Pemilu itu sendiri akan memilih calon anggota dari tiga lembaga itu.[110]
- Materi mengenai PEMILU yang sebelumnya menjadi perdebatan telah mencapai titik sepakat.
- Ada 12 konsensus yang dicapai oleh Panitia Khusus perancang RUU PEMILU ini, yaitu[111]:
  1. Jumlah anggota DPR yang tidak boleh terlalu berlebihan (*ngombro-ngombro*).
  2. Adanya perimbangan perwakilan dalam DPR antara Jawa dan luar Jawa.
  3. Dalam sistem PEMILU yang ditetapkan masalahmengenai jumlah pendudukan juga mendapatkan perhatian.
  4. Adanya anggota DPR yang diangkat tanpa harus dipilih.
  5. Tiap kabupaten akan dijamin satu wakilnya duduk di Parlemen.
  6. Persyaratan mengenai domisili dari wakil-wakil rakyat akan dihapuskan.
  7. Yang diangkat dari perwakilan ABRI dan Non ABRI, dimana yang berasal dari Non-ABRI harus dari non-massa.
  8. Anggota MPR kemudian ditetapkan menjadi 173 orang.
  9. Jumlah anggota DPR ditetapkan sebagnyak 460 orang dengan rincian sebanyak 360 dipilih melalui PEMILU dan 100 orang diangkat dari golongan ABRI. [112]
  10. Sistem PEMILU yang disepakati adalah *proporsional representation* yang sederhana.
  11. Stelsel pemilihan disepakatai *lisjstenstelsel* (sistem daftar).
  12. Daerah pemilihan disepakati Daerah Tingkat I.

RUU PEMILU akan segera disahkan bersama-sama dengan pengesahan RUU lainnya mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

109 Notosusanto. 1985. Op.Cit. Hal: 45-50.
110 *Sinar Harapan*, 25 Juni 1969.
111 Notosusanto. 1985 Op.Cit. Hal: 52.54.
112 Anwar. 1992. Op.Cit. Hal: 52

Namun sebelum disahkan, Pejabat Presiden yaitu Soeharto tetap memberikan kesempatan bagi pihak-pihak lain yang ingin mendiskusikan pokok-pokok yang menjadi acuan dalam RUU tersebut sebelum disahkan dalam undang-undang. Akhirnya pada bulan Desember 1969 RUU ini disahkan menjadi Undang-undang NO. 15 Tahun 1969 mengenai Pelaksanaan PEMILU secara resmi disahkan tanggal 17 Desember 1969. Walaupun telah disahkan pemerintah masih butuh waktu sekitar dua tahun lagi untuk menyelenggarakan PEMILU, hal ini terkait dengan persiapan terutama masalah teknis dan logistik yang harus dipersiapkan secara matang.

Adapun dalam undang-undang tersebut beberapa hal yang telah disepakati dalam konsensus telah disahkan, namun yang jadi prasyarat utama dalam PEMILU ini adalah bagi ingin dipilih sebagai wakil rakyat bebas dari unsur komunis dan juga bebas dari segala macam unsur yang terlibat dalam peristiwa G30S. Ini menutup kemungkinan bagi mereka yang berideologi kiri komunis untuk duduk dalam parlemen, disamping itu memang hampir sebagian besar unsur-unsur dari PKI telah ditangkap oleh pemerintah. Jadi keikutsertaan mereka dalam PEMILU sangatlah minim. Sedangkan untuk persoalan mengenai pembagian jumlah anggota DPR antara daerah pemilihan Jawa dan Luar Jawa dinyatakan seimbang, jadi ada perbadingan yang sama jumlah anggota DPR yang berasal dari dua wilayah tersebut. [113]

Sedangkan untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan PEMILU ini, pemerintah kemudian membentuk sebuah badan yaitu Lembaga Pemilihan Umum.

Sedangkan untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan PEMILU ini, pemerintah kemudian membentuk sebuah badan yaitu Lembaga Pemilihan Umum. Badan ini dibuat sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970. LPU adalah sebuah badan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Termasuk dengan struktur dan koordinasinya yang terpusat pada Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga diturunkan pada struktur-struktur PEMILU di daerah seperti di Daerah Tingkat I dan II, dimana dilibatkan pula kepala-kepala daerah baik itu Gubernur, Walikota dan Bupati, hingga yang terkecil seperti Camat dan Lurah atau kepala Desa. Dalam kaitan ini mereka merangkap jabatan sebagai ketua panitia pemilihan pada wilayah kekuasaan masing-masing dan juga menjadi panitia pemungutan dan panitia pendaftaran. Berbeda halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada masa sekarang, dimana badan ini merupakan badan yang sifatnya tidak terpengaruh

113 Lihat Undang-undang. No. 15 Tahun 1969 Pasal 2 dan 6

oleh badan lainnya, disamping itu kebanyakan yang menjadi ketua dan anggotanya merupakan golongan professional dan akademisi yang tidak terafiliasi pada institusi pemerintah, organisasi, dan partai lainnya.[114]

Dilapangan sendiri, pemerintah juga dibantu oleh para relawan-relawan yang menjadi petugas-petugas di tempat pemungutan suara. Petugas ini sebenarnya sifatnya sukarela dan diambil dari unsur masyarakat sendiri. Namun dilapangan juga terjadi masalah dimana, waktu persiapan yang memakan waktu hingga lebih dari seminggu, membuat kebanyakan petugas pemilu ini mengeluh karena takut tidak dibayarkan oleh tempat mereka bekerja, mengingat selama mereka menjadi petugas pemilu mereka tidak masuk bekerja. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini, Kementerian Tenaga Kerja juga mengeluarkan instruksi agar perusahaan tetap membayarkan gaji atau honor mereka yang terlibat dalam urusan pemilu. Sehingga nantinya mereka yang terlibat dilapangan dalam urusan pemilu ini bisa bekerja dengan tenang.[115]

Sedangkan bagi ABRI, walaupun mendapat jatah kursi yang cukup banyak di parlemen, namun anggotanya tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan untuk bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi memberikan suaranya pada PEMILU, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi misalnya adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih, sehat rohani (tidak gila), berusia 17 tahun atau jika umurnya belum genap 17 masih boleh memberikan suara asalkan telah menikah. Selain itu seperti yang disinggung diatas, masyarakat yang memberikan suara bebas dari ideology komunis dan merupakan anggota dan simpatisan dari PKI, serta tidak terlibat dalam peristiwa G30S.[116] Sedangkan bagi ABRI, walaupun mendapat jatah kursi yang cukup banyak di parlemen, namun anggotanya tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.[117]

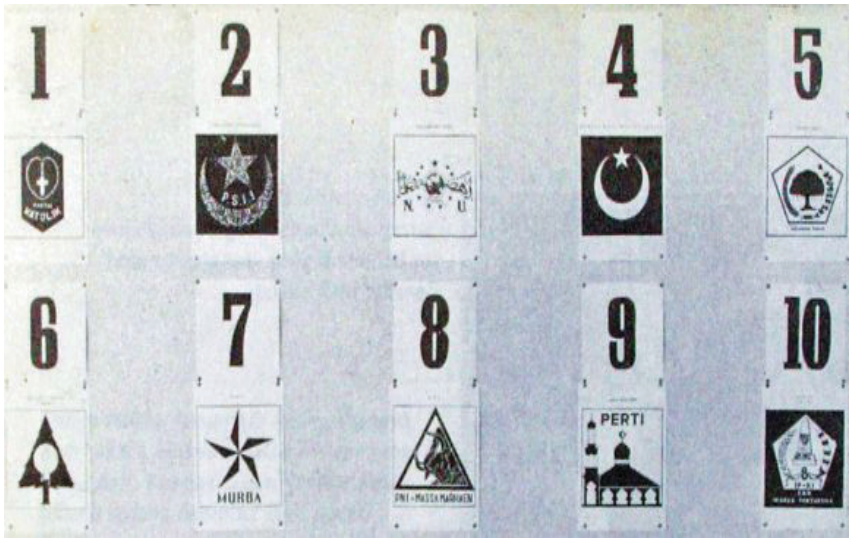
PEMILU pada akhirnya benar-benar terealisasi pada Juli 1971, setelah menunggu waktu cukup lama dalam proses perumusan undang-undang yang penuh dengan perdebatan yang sengit antar beberapa golongan yang berbeda kepentingan. Kontestan atau partai

114 Ibid. Pasal 8.
115 Bhatara, 3 Maret 1971.
116 Terkait hal ini, hampir semua orang yang dianggap sebagai anggota PKI dan anggota organisasi Underbouw-nya serta yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S akan dideskreditkan pada beberapa urusan yang dalam kaitan ini menyangkut masalah haknya sebagai warga negara misalnya mendapatkan pendidikan di tempat terkemuka, fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk memberikan suara dalam PEMILU. Biasanya pada KTP mereka akan ada tanda eks tapol, hal ini sangat mudah diketahui masyarakat lainnya yang seringkali juga akan mendiskriminasi para eks tapol.
117 Lihat Undang-undang. No. 15 Tahun 1969. Pasal 10 dan Pasal 11.

peserta yang berhasil lolos verifikasi dalam PEMILU ini berjumlah 10 partai yaitu:

- Partai Nahdlatul Ulama
- Partai Muslim Indonesia
- Partai Serikat Islam Indonesia
- Persatuan Tarbiyah Islamiyah
- Partai Nasionalis Indonesia
- Partai Kristen Indonesia
- Partai Katholik
- Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
- Partai Murba
- Sekber Golongan Karya (Golkar)

Dalam PEMILU ini Golkar muncul sebagai kekuatan politis baru dan dianggap sebagai kekuatan alternative yang cukup menarik perhatian publik...



Gambar 8.
Daftar dan lambang 10 partai peserta Pemilu 1971.

Dalam PEMILU ini Golkar muncul sebagai kekuatan politis baru dan dianggap sebagai kekuatan alternative yang cukup menarik perhatian publik, dimana hampir sebagian besar masyarakat Indonesia dan tokoh-tokoh (Moechtar Loebis) didalamnya sudah kehilangan kepercayaan terhadap eksistensi partai politik seperti PNI dan NU yang merupakan representasi dari partai besar.[118] Bahkan dibeberapa kasus yang terjadi di Indonesia, banyak dari anggota partai-partai tersebut yang kemudian berbondong-bondong untuk menjadi anggota partai Golkar, seperti yang terjadi di Pulau Bali dimana banyak sekali anggota dan simpatisan partai PNI yang menjadi anggota Partai Golkar.

118 Lihat Harold Crouch, 1998. The Army And Politics in Indonesia. USA: Cornell University Press. Hal: 346-347.

Dalam kaitan ini Golkar juga dianggap mendapat sokongan sepenuhnya baik dari militer maupun Soeharto. Dukungan tersebut baik berupa dana maupun sokongan secara moril.[119]

Hal ini kemudian kembali menjadi polemik, dimana PNI dan NU merasa ada politik yang tidak berimbang jika Golkar memenangkan PEMILU. Mayoritas anggota Golkar berasal dari militer, maka jika mereka terpilih menjadi menjadi anggota parlemen akan menambah kuota anggota DPR yang berasal dari militer yang sebelumnya telah dialokasikan sebanyak 100 kursi. Jika hal ini terjadi maka bisa dipastikan parlemen akan dikuasai militer dan komposisinya menjadi tidak lagi berimbang. Tetapi sepeti yang telah disinggung sebelumnya, menjelang PEMILU tahun 1971 ini keadaan internal partai politik juga dalam keadaan yang tidak baik sehingga Golkar punya peluang bagus pada PEMILU tersebut.[120]

Pada akhirnya memang sesuai dengan yang telah di prediksikan banyak pihak, Golkar yang menyanding beberapa organisasi lain (terutama yang berafiliasi ke militer) dalam sekretaris bersama (sekber) menang dengan angka yang cukup besar dibanding dengan partai besar lainnya seperti PNI dan NU. Padahal secara politis mereka hanya punya waktu kurang dari dua tahun untuk berkampanye (jika dihitung antara keluarnya Undang-undang PEMILU akhir tahun 1969 dan pelaksanaannya pada pertengahan tahun 1971), berbeda halnya dengan berbagai partai-partai besar yang telah terkenal bahkan sejak masa pergerakan nasional dan memiliki tokoh-tokoh yang telah lama dikenal publik. Disamping itu dalam kampanye, para petinggi partai Golkar juga hanya merendah dengan mematok target suara tidak lebih dari 30%.[121] Namun realita dilapangan sungguh mencengangkan, dimana jumlah suara yang didapat sangat diluar dugaan dalam jumlah hitungan nasional, suara yang didapatkan Golkar lebih dari separuh seluruh suara nasional yaitu sekitar 62,8%, sedangkan NU hanya mendapatkan suara sekitar 18,7%. Lebih diluar dugaan lagi adalah PNI, partai yang bisa dikatakan amat berakar dan juga sangat populer ditengah masyarakat Indonesia ini hanya memperoleh suara kurang dari 10 persen yaitu sekitar 6,9%. Padahal PEMILU tahun 1971 adalah PEMILU pertama yang diikuti oleh Golkar. Namun dengan beragam faktor dan juga dukungan politis dari ABRI.[122]

...suara yang didapatkan Golkar lebih dari separuh seluruh suara nasional yaitu sekitar 62,8%, sedangkan NU hanya mendapatkan suara sekitar 18,7%.

119 Lihat R. William Lidlle. 1992. Pemilu-pemilu Orde Baru. Jakarta: LP3ES.
120 Lihat Anwar. 1992. Op.cit. Hal: 84-85.
121 Lihat David Reeve. 2013. Golkar Sejarah Yang Hilang. Depok: Komunitas Bambu. Hal: 280-281.
122 Salah satu indikasi dukungan ini adalah tampak dari partisipasi dari anggota ABRI seluruh Indonesia pada proses kampanya partai Golkar sebelum PEMILU 1997. Walaupun demikian adapula yang beranggapan bahwa "kampanye hitam" juga terjadi, terutama ketika hari pemilihan tiba, dimana banyak intervensi dari anggota ABRI yang ditemukan justru ditempat pemungutan suara (TPS). Lihat Vickers. 2008. Op.Cit. Hal: 250.



Gambar 9.
Soeharto dan Ibu Tien ketika akan berpartisipasi pada Pemilu tahun 1971.

Golkar menjadi alternatif lain dimana disaat yang bersamaan kepercayaan rakyat akan partai politik agak luntur pasca peristiwa tahun 1965.

Namun banyak pula dugaan miring yang menganggap bahwa kemenangan partai ini, semata-mata karena ada pengaruh kuat Soeharto yang mampu mengawal sedemikian rupa Pemilu ini. Kecurigaan ini muncul ketika TPS (Tempat Pemungutan Suara) dikawal ketat oleh para tentara. Disamping itu Golkar juga memiliki agen-agen kampanye terselubung dalam diri para PNS, ABRI, bahkan para guru-guru. Tudingan-tudingan semacam ini muncul terutama karena kuatnya pengaruh intelejen saat itu yang dikuasai oleh Ali Murtopo, yang terkenal sebagai salah satu bawahan yang setia dan dapat diandalkan oleh Soeharto.[123]

Namun terlepas dari kuatnya dominasi Golkar dan ABRI pada PEMILU 1971, apresiasi patut disematkan kepada kinerja dari DPR-GR yang berhasil merampungkan Undang-undang terkait PEMILU ini. PEMILU tahun 1971 ini juga dianggap sebagai tonggak dari pelaksanaan kembali PEMILU yang hampir 16 tahun vakum di Indonesia. Simbolisasi Demokrasi ada ditangan rakyat, maka rakyat harus juga berpartisipasi

123 Lihat R. William Lidlle. 1992. Pemilu-pemilu Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hal: 6-10; Vickers, Op.Cit. Hal: 347-248.

dalam pemerintahan lewat wakil yang mereka pilih, inilah yang tidak mereka dapatkan pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu wakil rakyat yang duduk di DPR merupakan hasil susunan penguasa bukan hasil PEMILU. Dan pasca jatuhnya Orde Lama, DPR-GR sekuat tenaga merampungkan RUU PEMILU yang membutuhkan waktu lama untuk disahkan, disini pula DPR-GR berhasil menemukan titik sepakat atau konsensus antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam PEMILU berupa pengesahan Undang-undang No. 15 Tahun 1969. Selain itu, undang-undang yang disahkan oleh DPR-GR ini akan menjadi rujukan bagi PEMILU setelahnya yang rutin diadakan per lima tahun sekali.

Tetapi walaupun seperti itu, faksi-faksi yang tidak puas dalam penyelenggaraan pemilihan ini tetap ada, bahkan semenjak RUU ini menjadi perdebatan di DPR-GR, terutama seperti yang telah disinggung diatas mengenai masalah sistem PEMILU. Tudingan lain adalah kebanyakan partai menganggap bahwa dominasi yang terlalu kuat ABRI dalam DPR memungkinkan sekali Undang-undang yang sedang digodok tersebut akan menguntungkan pihak ABRI saja. Golkar dan kolaborasinya dengan ABRI muncul menjadi anomali kekuasaan di Indonesia pada masa seterusnya (hingga beberapa kali PEMILU kedepan). Pada masa selanjutnya, pelaksanaan PEMILU pada masa Orde Baru tidak semeriah PEMILU yang terjadi pada tahun 1971. Pengebirian partai kontestan PEMILU yang direduksi hanya menjadi tiga yaitu Golkar, PDI, dan PPP adalah alasan kuat PEMILU pada masa berikutnya sangat banyak penyelewengan, termasuk berbagai tindakan represif dari Orde Baru bagi unsur-unsur masyarakat yang dianggap "nakal". Kuatnya fondasi kekuasaan yang dibangun oleh Orde Baru bahkan bisa bertahan lebih dari 30 tahun, walaupun cukup banyak pula "kesalahan" yang terjadi disebabkan oleh rezim ini, yang kemudian dianggap sebagai dosa politik pada rezim pemerintahan setelahnya.[124]

Golkar dan kolaborasinya dengan ABRI muncul menjadi anomali kekuasaan di Indonesia pada masa seterusnya (hingga beberapa kali PEMILU kedepan).

D. Peranan DPR Dalam Normalisasi Hubungan Luar Negeri Indonesia

Dalam urusan luar negeri sebenarnya DPR-GR dan pemerintah telah mencoba merumuskan ulang bagaimana seharusnya hubungan luar negeri Indonesia harus dijaga. Namun pada masa ini sebenarnya fokus utama adalah bagaimana memperbaiki hubungan luar negeri terlebih dahulu mengingat pada masa sebelumnya Indonesia memiliki hubungan yang tidak baik dengan beberapa negara tetangga. DPR-GR

124 Liddle. Op.Cit.. Hal: 14-15.

lewat bagian kerja A dan Komisi II sebenarnya telah lama berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait masalah ini terutama dengan Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Adam Malik. Ada beberapa agenda yang harus diselesaikan untuk merekonstruksi ulang arah politik Indonesia di luar negeri sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh kedua belah lembaga tersebut, ad beberapa hal krusial yang dibahas misalnya mengenai Hubungan Indonesia - Malaysia, Hubungan Indonesia – Belanda, Persoalan mengenai pokok-pokok PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 1969 di Irian Barat, dan lain-lain.[125]

DPR-GR ketika itu cukup aktif menyuarakan perdamaian sidang-sidang PBB, salah satunya adalah mengenai masalah perdamaian di Timur Tengah.

Disamping itu dikancah Internasional sendiri sebenarnya antara DPR-GR lewat Komisi II dan juga Departemen Luar Negeri juga telah lama aktif pada dibeberapa organisasi internasional terutama PBB. DPR-GR ketika itu cukup aktif menyuarakan perdamaian sidang-sidang PBB, salah satunya adalah mengenai masalah perdamaian di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Adam Malik dan beberapa anggota DPR dari komisi II yaitu Harsono Cokroaminoto, Sudjatmoko, dan Elkana Tobing, pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB untuk menyuarakan mengenai pendapat Indonesia tentang perdamaian di Timur-Tengah. Ini adalah salah satu bentuk keaktifan DPR-GR dalam urusan tertentu sesuai kewenangan bidang yang menjadi tugasnya serta menjadi sinergi dengan pemerintah dan departemen terkait dalam mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.[126]

Salah satu yang paling krusial adalah mengenai hubungan Indonesia dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Produk-produk undang-undang sebelumnya kebanyakan hanya terkait dengan urusan internal Indonesia, maka dari itu DPR-GR juga melakukan proses negosiasi penyelesaian hubungan "panas" Indonesia dan Malaysia. Dibandingkan dengan produk undang-undang lain, Undang-undang mengenai normalisasi hubungan kedua negara ini terbilang cukup cepat dirumuskan yaitu pada tahun 1966. Namun yang menjadi masalah adalah persoalan memiliki latar belakang yang cukup rumit dan perlu untuk dijabarkan sebelum rumusan undang-undang ini dikeluarkan.

Seperti yang diketahui pada masa sebelumnya atau ketika Orde Lama, pandangan politik luar negeri Indonesia lebih condong kearah kiri. Oleh sebab itu hubungan luar negeri Indonesia lebih banyak

125 Lihat Sinar Harapan 20 Juni 1969.
126 Lihat Suara Merdeka, 21 Juni 1967.

dilakukan dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, Vietnam, dan Yugoslavia. Sedangkan dengan negara-negara barat, pemerintahan Soekarno memiliki hubungan yang kurang baik, terutama dengan negara yang ia anggap sebagai negara imperialisme seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya. Walaupun realitanya, dibeberapa aspek Indonesia tetap berhubungan dengan negara-negara barat, terutaama terkait dengan berbagai bantuan ekonomi, termasuk dengan Amerika Serikat.

Rentetan hubungan yang kurang harmonis Indonesia dengan beberapa negara barat juga melebar pada negara tetangga yaitu Malaysia. Hubungan yang memasa antar kedua negara ini akan menjurus pada tindakan konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia. Sebenarnya jika dikaji lebih jauh, kondisi "panas" antar kedua wilayah sudah lebih dulu terjadi sebelum adanya konfrontasi. Indonesia dan Malaysia kerap saling tuding jika terjadi gejolak di negaranya masing-masing. Beberapa gejolak tersebut misalnya Indonesia yang dianggap Malaysia ikut campur dalam urusan dalam negeri Malaysia ketika terjadi pemberontakan Partai Komunis Malaya tahun 1948, dukungan ini tentu saja berasal dari Partai Komunis Indonesia. Selain itu untuk urusan dalam kebijakan mengenai Selat Malaka juga menimbulkan polemik, karena kedua negara menganggap satu sama lain bertindak menyalahi kewenangan negaranya masing-masing dalam hal pengamanan selat tersebut.[127]

Rentetan hubungan yang kurang harmonis Indonesia dengan beberapa negara barat juga melebar pada negara tetangga yaitu Malaysia.

Selain itu masalah yang cukup krusial lainnya adalah ketika terjadi peristiwa PRRI/Permesta. Pemberontakan yang menuntut adanya otonomi dan terjadi dalam skala yang cukup luas (Sumatera dan Sulawesi), cukup merepotkan Pemerintahan Soekarno. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya tokoh-tokoh yang dianggap punya peran penting dalam pemerintahan Indonesia seperti Moh. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Disamping adanya keterlibatan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia yaitu Masyumi turut memperkeruh pemberontakan yang sepertinya mirip sebagai konflik antara daerah dan pemerintah pusat. Dalam kaitan hubungannya dengan Malaysia, Pemerintahan Soekarno menganggap Malaysia memiliki andil dari dalam pemberontakan tersebut. Soekarno juga menuding Tun Abdul Rahman mempengaruhi Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan pemimpin Partai Sosialis Indonesia untuk memusuhi pemerintahannya.

127 Lihat Linda Sunarti. 2013. Penyelesaian Damai Konflik Indonesia Malaysia 1963-1966. Disertasi tidak diterbitkan pada Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Hal: 69-70.

Hal ini dibantah oleh Tun Abdul Rahman, dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah bertemu dengan para pemberontak Indonesia yang dimaksudkan oleh Soekarno. Namun kemudian muncul sinyalemen lain keterlibatan pemerintah Malaysia terhadap pemberontakan yang terjadi di Indonesia tersebut. Pemerintah Malaysia dianggap enggan untuk mengembalikan para pelarian politik dari pemberontakan tersebut yang berada di Malaysia. Pemerintah Indonesia kemudian menganggap bahwa, Malaysia melindungi para pemberontak dan juga menimbulkan asumsi bahwa selain mendapat dukungan barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, pemberontakan ini juga mendapat dukungan dari Malaysia.[128] Bahkan dalam permasalahan lain, Indonesia menganggap Malaysia tidak bersimpati atas masalah Irian Barat yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Bentuk dari rasa tidak simpati itu adalah dengan abstainnya suara Malaysia terhadap pemungutan suara di PBB terkait masalah Irian Barat. Padahal masalah Irian Barat merupakan sebuah masalah krusial dalam pemerintahan Indonesia. Beberapa gejolak dan tudingan tersebut merupakan peristiwa pengantar konfrontasi Indonesia atas Malaysia beberapa tahun kemudian dan membuat konstelasi politik kedua negara berada pada titik nadir.[129]

Bahkan dalam permasalahan lain, Indonesia menganggap Malaysia tidak bersimpati atas masalah Irian Barat yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

Persitiwa-peristiwa tersebut seakan menjadi peristiwa pendahulu yang menjadi riwayat buruknya konstelasi politik kedua negara pada tahun 1950an hingga menjelang tahun 1960an. Puncaknya tentu saja ketika terjadi konfrontasi, namun konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia juga tidak serta-merta langsung terjadi karena peristiwa-peristiwa tersebut. Konfrontasi ini berada pada koridor dan permasalahan yang berbeda dari permasalahan sebelumnya, namun bisa dikatakan semakin memanaskan konstelasi politik kedua negara yang telah terjadi sebelumnya. Persoalan yang memicu konfrontasi ini adalah niatan Malaysia yang ingin mendirikan Federasi Malaysia tahun 1961 seperti yang diungkapkan oleh PM Malaysia Tunku Abdul Rahman dengan menggabungkan Singapura, Brunai Darussalam, serta dua wilayah Sarawak dan Sabah yang ada di Kalimantan Utara.

Penggabungan beberapa wilayah tersebut bertujuan untuk mempemudah kerjasama dibeberapa bidang yang dianggap akan menguntungkan semua negara dalam federasi yang akan dibangun. Singapura sebelumnya merupakan salah satu bagian dari jajahan Inggris di Semenanjung Malaya, namun ketika Malaysia merdeka

128 Ibid. Hal: 71.
129 Ibid. Ha: 72.

tahun 1957, maka Singapura tetap menjadi jajahan Inggris. kemudian tahun 1963 terjadi perubahan dimana Singapura diberi jalan untuk bergabung dengan Federasi Malaysia yang akan dibentuk. Disamping itu Pemerintah Malaysia juga enggan melihat Singapura merdeka karena adanya kemungkinan Singapura akan menjadi negara komunis, mengingat wilayah Singapura memiliki sebagian besar warga etnis Cina yang dikhawatirkan akan berdampak pada intensnya hubungan dengan Cina yang merupakan negara komunis. Disamping itu memang semua partai yang berhaluan kiri di Singapura menolak bergaung dengan federasi yang menjadi yang dinginkan Tun Abdul Rahman. Partai berpendapat dengan dibentuknya federasi ini hanya akan menjadikan masyarakat Singapura sebagai masyarakat kelas dua dibawah masyarakat Melayu. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masyarakat Singapura adalah keturunan etnis Cina, dan memang pada masa itu isu nasionalisme dan kewarganegaraan cukup menjadi isu krusial, bahkan juga di Indonesia.[130]

Singapura menganggap pembentukan federasi ini merupakan jalan pintas untuk mencapai kemerdekaan dari Inggris.

Namun faksi politik yang lain di Singapura malah menganggap pembentukan ini merupakan sebuah peluang. Salah satu partai terkemuka di Singapura yaitu People Action Party yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, mendukung secara penuh usulan bergabung dengan federasi Malaysia. Singapura menganggap pembentukan federasi ini merupakan jalan pintas untuk mencapai kemerdekaan dari Inggris. Hal ini dikarenakan, setelah 10 tahun dalam federasi ini, Undang-undang memberikan kebebasan untuk Singapura menentukan nasibnya sendiri. Begitupun yang terjadi dengan wilayah-wilayah lain seperti Brunei, Sabah, dan Serawak yang mayoritas faksi politiknya mendukung rencana dalam penggabungan dalam federasi ini.

Hanya saja ada beberapa faksi politik dari semua wilayah tersebut, termasuk faksi yang ada di Malaysia menolak adanya penggabungan wilayah-wilayah tersebut dalam federasi. Faksi politik ini kebanyakan berasal dari golongan komunis. Faksi komunis menganggap rencana ini sebenarnya hanya permainan Inggris agar bisa menguasai kembali dengan mudah segala aset ekonomi tanpa harus menduduki secara nyata wilayah tersebut seperti yang telah Inggris lakukan pada masa sebelumnya. disamping ada pula tudingan bahwa Inggris ingin memuluskan rencananya untuk membangun sebuah pangkalan militer yang besar di Asia Tenggara yang berpusat di Singapura.[131]

130 Leifer. Op.Cit. Hal: 120-133.
131 Sunarti, Op.Cit. Hal: 78.

Selain itu masalah ini juga diperpanas dengan adanya pemberontakan yang pecah di Brunei tahun 1962. Hal inilah kemudian yang perlahan menarik perhatian Indonesia terutama Soekarno untuk lebih jauh terlibat dalam urusan Federasi ini. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 1961 Dr. Subandrio mengatakan bahwa urusan yang ada dalam federasi merupakan urusan tiap negara dalam federasi tersebut, dan sepertinya Indonesia kurang tertarik untuk mengurusi masalah tersebut. Namun hal ini berubah pasca pemberontakan di Brunei tersebut, disamping itu juga hal ini juga menyangkut urusan internal dalam negeri Indonesia yaitu penolakan PKI terhadap federasi ini. Mengala lantas hal ini dihubungkan dengan PKI?, Pertama karena PKI pada tahun-tahun tersebut memiliki bargain politik yang kuat terutama pada Soekarno, dimana kebanyakan kebijakan politik Soekarno baik yang berada pada skala dalam dan luar negeri sangat dipengaruhi oleh PKI dan tentu saja menguntungkan partai ini. Kedua, adanya hubungan antara PKI dengan berbagai partai-partai berhaluan kiri di tiap negara-negara tersebut, dimana seperti yang telah dijelaskan pula sebelumnya, kebanyakan faksi politik yang menolak pembentukan federasi yang digagas oleh Malaysia ini. Oleh sebabnya PKI merasa berkepentingan untuk membantu mereka, apalagi ditambah dengan berbagai gerakan-gerakan yang terutama dilakukan oleh Tun Abdul Rahman untuk membendung pengaruh komunis di Malaysia secara khusus dan Asia Tenggara secara umum yang dibantu oleh Inggris.[132]

Apalagi ditambah dengan tudingan Malaysia bahwa pihak Indonesia berada dibalik pemberontakan yang ada di Brunei, hal ini semakin membuat panas dan marah publik Indonesia dan tentu saja Presiden Soekarno.

Maka dari itu pengaruh PKI cukup kuat dalam pengambilan kebijakan Soekarno terkait masalah konfrontasi ini. Apalagi ditambah dengan tudingan Malaysia bahwa pihak Indonesia berada dibalik pemberontakan yang ada di Brunei, hal ini semakin membuat panas dan marah publik Indonesia dan tentu saja Presiden Soekarno. Bahkan kemudian secara terang-terangan mendukung pemberontakan tersebut yang dia anggap sebagai perjuangan rakyat Kalimantan Utara menentang Neo-kolonialisme, dan oleh sebabnya Indonesia harus melakukan sebuah gerakan untuk membantu perjuangan rakyat tersebut, hal inilah yang kemudian mengarah pada konfrontasi.[133]

Selain itu Indonesia juga menganggap pembentukan federasi ini sarat dengan kepentingan barat (Oldefos) terutama Inggris yang ingin mengontrol wilayah-wilayah tersebut. Oleh sebab itu Indonesia lewat

132 Leifer, Op.Cit. Hal: 117-119
133 Ibid. Hal: 115-116.

pemerintahan Soekarno menganggap hal ini harus segera ditangani dengan menyuarakan protesnya atas pembentukan federasi ini. Namun tidak hanya itu, Presiden Soekarno juga membentuk DWIKORA, sebuah konsepsi yang berisi dua point pokok yang betujuan ingin membubarkan federasi tersebut. Konsepsi ini juga termasuk dengan beberapa operasi militer yang dilancaran oleh Indonesia terutama di wilayah-wilayah perbatasan dengan Sarawak dan Sabah di Kalimantan Utara.

Kebanyakan publik luar negeri juga menuding bahwa ada indikasi bahwa Indonesia juga memiliki hasrat untuk menguasai Kalimantan Utara seperti wilayah Serawak dan Sabah. Hal ini dikarenakan besarnya dukungan Indonesia (terutama PKI) terhadap keinginan beberapa faksi politik disana (termasuk Brunei) untuk segera memiliki pemerintahan sendiri dan menolak bergabung dengan federasi. Namun hal ini segera dibantah oleh Subandrio yang mengatakan dalam Sidang Majelis Umum PBB bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah murni sebagai langkah yang menolak adanya bentuk Neo-Kolonialisme oleh Inggris. Dia juga mengatakan tidak ada langkah dan niatan dari Pemerintah Indonesia untuk meluaskan kekuasaannya hingga ke Kalimantan Utara.[134]

Namun konfrontasi ini agak mulai goyah dan berubah pasca G30S, perubahan politik internal Indonesia juga berpengaruh signifikan pada kebijakan luar negeri. Pemerintah Indonesia termasuk DPR-GR kemudian dihadapkan pada urgensi untuk melakukan perbaikan dalam bidang pemerintahan, termasuk memperbaiki hubungan luar negeri Indonesia yang dikatakan terlalu condong kearah negara-negara komunis. Ditambah dengan beberapa konsepsi Soekarno dengan berbagai bentuk dan jenis kolonialisme, membuat Indonesia menjadi negara yang cukup vokal menyuarakan berbagai permasalahan luar negeri, namun hal ini juga yang membuat Indonesia cukup intens mencampuri urusan dalam negeri negara lain bahkan hingga mengarah pada konfrontasi. Hal inilah yang membuat hubungan luar negeri Indonesia agak panas, terutama dengan negara tetangga.

Maka dari itu, pada tahun 1966 DPR-GR mulai menyusun pula sebuah rancangan undang-undang yang khusus mengurusi normalisasi hubungan kedua negara tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1966, RUU ini rampung dan keluarlah Undang-undang No. 5 Tahun 1966. Undang-undang ini disahkan oleh Soekarno yang masih menjabat sebagai presiden, namun perlu diketahui bahwa Adam Malik yang merupakan

Pemerintah Indonesia termasuk DPR-GR kemudian dihadapkan pada urgensi untuk melakukan perbaikan dalam bidang pemerintahan, termasuk memperbaiki hubungan luar negeri Indonesia yang dikatakan terlalu condong kearah negara-negara komunis.

134 Sunarti, Op.Cit. Hal: 88-89.

Menteri Luar Negeri pada saat itu merupakan tokoh kunci dibalik pengesahan ini. Bahkan Adam Malik juga nantinya akan sangat memiliki peran penting pada proses diplomasi kedua negara kedepannya.



Gambar 10.
Jabat tangan antara Menlu Adam Malik dan Menlu Malaysia Tun Abd Razak menandai berakhirnya konfrontasi antara kedua negara

Sekilas undang-undang ini hanya berisi hal-hal yang sifatnya general dan formal mengenai normalisasi hubungan kedua negara. Terlihat tidak ada hal yang sangat spesifik membahas detail-detail permasalahan yang menyeruak diantara kedua negara. Poin penting yang harus digaris bawahi hanyalah, kedua negara harus menghentikan kegiatan permusuhan, disamping memang Pemerintah Indonesia beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.[135]

Tetapi hal yang patut untuk diperhatikan adalah, keluarnya undang-undang ini adalah sebuah tahapan atau babak baru hubungan kedua negara. Perlahan tapi pasti benih-benih kebencian antara dua pemerintahan mulai hilang seiring penerapan langkah lebih lanjut dari undang-undang tersebut. Bahkan pada periode-periode selanjutnya kedua negara ikut aktif dalam memelihara hubungan dan keamanan baik antara dua negara itu sendiri maupun dalam kawasan Asia Tenggara. Puncaknya bisa dikatakan, ketika kedua orang tokoh yang menandatangani UU. N0. 5 Tahun 1966 yaitu Adam Malik dan Tun Abdul Razak duduk dalam sebuah forum beserta tokoh-tokoh lain

135 Undang-undang No. 5 Tahun 1966.

dari Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka membahas pentingnya sebuah kerjasama regional yang dalam sebuah ikatan negara-negara dalam kawasan itu. Prakarsa tokoh-tokoh inilah yang kemudian menghasilkan sebuah ikatan persatuan antara negara Asia Tenggara dalam Asociation of Southeast Asian Nation (ASEAN).

Disamping itu perbaikan dalam bidang politik ini juga memiliki dampak urgensi lain yaitu perbaikan dibidang ekonomi. Salah satu warisan pemerintah Soekarno adalah hancurnya perekonomian Indonesia, contohnya pun beragam misalnya meningkat drastisnya inflasi hingga pada tahap lebih dari hiper-inflasi yang berdampak pada tak terkendalinya kenaikan harga-harga barang, terutama barang kebutuhan pokok. Disamping itu hal ini juga diperparah dengan kelangkaan pada barang-barang tersebut, dengan kata lain sudah mahal harganya, langka pula keberadaannya. Sedangkan pemasukan dalam negeri juga sedang macet pasca peristiwa G30S.

Bantuan yang diharapkan adalah bantuan dari negara-negara barat dan terutama sekali dari International Monetary Fund (IMF).

Dalam kaitan ini Indonesia membutuhkan suplai bantuan luar negeri berupa bantuan modal. Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara komunis yang membuat perekonomian Indonesia macet, oleh sebab itu hubungan dengan beberapa negara komunis dibatasi bahkan sama sekali diputus pada masa Orde Baru.[136] Bantuan yang diharapkan adalah bantuan dari negara-negara barat dan terutama sekali dari International Monetary Fund (IMF). Namun bantuan ini sifatnya bersyarat, dimana salah satu syaratnya Indonesia harus memperbaiki kondisi politik luar negerinya. Syarat tersebut termasuk mengharuskan Indonesia untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia yang sudah berjalan beberapa tahun. Namun hal ini bukan perkara mudah, birokrat-birokrat Indonesia yang menjadi pendamping Seoharto seperti Adam Malik yang menjadi menteri luar negeri dan Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi menteri dalam urusan perekonomian, menyetujui langkah diplomatis untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Namun hal ini ditentang oleh golongan militer yang menganggap hal ini terlalu merendahkan martabat Indonesia jika tujuannya hanya untuk mendapatkan bantuan ekonomi.[137]

Dalam urusan hubungan luar negeri yang lainnya, selain dari pada Kementerian Luar Negeri, DPR-GR berupaya juga tetap ikut

136 Hal ini diketahui dari banyaknya protes anti Cina dengan penyerangan terhadap kantor kedutaan Cina dan gedung-gedung kantor milik pengusaha Cina oleh massa anti-PKI. Pemerintah Cina juga merasa suasana yang panas di Indonesia tidak memungkinkan lagi untuk membangun hubungan diplomatik secara terbuka, akhirnya pada tahun 1966 Pemerintah Cina menarik duta besar dan tiga konsulatnya di Indonesia. Bahkan cabang kantor berita milik Cina yaitu Hsin Hua juga ikut ditutup oleh Pemerintah Cina. Lihat Ricklefs, *Op.Cit.* Hal: 569.
137 Ibid. Hal: 570-571.

andil secara luas. Selain mencoba memperbaiki hubungan diplomatis dengan negara tetangga, secara luas DPR juga pernah memiliki peran pada lembaga PBB. Dimana sebenarnya ada beberapa rumusan yang dicetuskan oleh Kementerian Luar Negeri pada dasarnya adalah hasil pemikiran dari para anggota DPR. Salah satu masalah yang menyeruak adalah krisis yang terjadi di Timur-Tengah. Delegasi Indonesia diketuai oleh Menlu Adam Malik beserta anggota, dimana ada beberapa anggotanya merupakan anggota DPR misalnya Harsono Cokroaminoto, Sujatmoko, Eikana Tobing, Brigjend Sunarso, dan lain-lain. Dalama masalah ini, Menlu Adam Malik mengatakan bahwa krisis yang terjadi di timur tengah itu cukup menyulitkan secara ekonomi untuk negara-negara yang bergantung pada wilayah-wilayah di Arab, terutama mengenai masalah minyak dan transportasi. Menurut Adam Malik, kesemua negara yang bertikai tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga melupakan kepentingan bangsa lain, oleh sebab itu harus ada penyelesaian damai untuk para pihak yang bertikai.[138]

Permasalahan ini terkait dengan perebutan wilayah Irian Barat (Papua) antara Indonesia dan Belanda.

E. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Jaya (1969).

Normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia sejatinya bukan hanya permasalahan luar negeri Indonesia yang dituntut untuk diselesaikan pasca tahun 1965. Jika panasnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun, maka pada bagian ini hampir memakan waktu dua dekade lamanya. Permasalahan ini terkait dengan perebutan wilayah Irian Barat (Papua) antara Indonesia dan Belanda. Permasalahan ini sejatinya dimulai ketika Konferensi Meja Bundar digelar di Den Haag. KMB tidak hanya menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, status aset perekonomian, dan hal-hal yang menyangkut pampasan perang, namun juga menyoroti masalah status dari wilayah Irian Barat.

Masalah ini masuk dalam salah satu agenda penting dari KMB yang harus diselesaikan. Namun ketika permasalahan lain telah berada pada titik temu, masalah Irian Barat belum juga bisa disepakati, bahkan membuatnya tertunda. Pada awalnya penundaan masalah ini disepakati hanya setahun, namun realitanya, hingga menjelang akhir dekade tahun 1950an, masalah ini masih juga belum selesai. Bahkan memicu terjadinya masalah lain dari berbagai aspek yang berhubungan dengan kedua negara. [139]

138 Lihat Suara Merdeka, Rabu 217 Juni 1967.
139 Lihat Hafiluddin, 2009, Papua Harga Mati, Yogyakarta: Penerbit Rayhan Intermedia. Hal: 27-28.

Belanda mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas wilayah Irian Barat. Sedangkan Indonesia juga mengklaim bahwa wilayah Irian Barat masuk dalam konsep NKRI yang telah dirumuskan dan disepakati. Bahkan dalam konsep historis, wilayah Papua telah masuk radar kekuasaan kerajaan kuno Majapahit. Namun apapun alasannya, Irian Barat bagi Indonesia merupakan harga mati sebagai bagian dari NKRI. Hal inilah yang menyebabkan begitu alotnya proses pencarian solusis atas wilayah ini dari kedua negara. [140]

Indonesia bahkan harus memutuskan berbagai perkara untuk memancing Belanda agar bersepakat dengan Indonesia atas wilayah ini. Pada masa demokrasi parlementer, hampir setiap kabinet yang menguasai pemerintahan mengagendakan proses penyelesaian Irian Barat sebagai salah satu program kerja kabinetnya. Namun kebanyakan hanya berupa rencana-rencana retoris semata mengingat singkatnya masa pemerintahan kabinet tersebut sehingga masalah Irian Barat belum terjamah.[141] Namun ada beberapa aksi yang dilakukan oleh beberapa kabinet yang berhubungan dengan masalah Irian Barat, misalnya pembatalan isi KMB dan proses nasionalisasi besar-besaran beberapa perusahaan Belanda di Indonesia. Selain melakukan usaha dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk membawa permasalahan ini kekancah internasional. Sebelum membawa kasus ini ke PBB, Indonesia cukup rajin menyelipkan isu Irian Barat diberbagai forum internasional. Seperti misalnya ketika diadakan Konferensi Asia-Afrika di Kota Bandung tahun 1955, Soekarno menyelipkan masalah ini, dan berharap dukungan dari peserta yang hadir agar membantu Indonesia.[142]

Indonesia juga mencoba cara-cara yang sifatnya pada aksi-aksi militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda.

Bahkan lebih dari itu, Indonesia juga mencoba cara-cara yang sifatnya pada aksi-aksi militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Soekarno akhirnya mengeluarkan tiga konsepsinya mengenai Irian Barat yang disebut dengan Tri Kora (Tri Komando Rakyat), yang isinya secara garis besar mengumpulkan tenaga terutama militer untuk menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Irian Barat. Beberapa kontak senjata dan pertempuranpun terjadi antara kedua kubu, salah satu yang paling terkenal adalah perang di laut Arafuru yang menewaskan Laks. Yos Sudarso.

PBB dalam kaitan ini akhirnya turun tangan dalam proses penyelesaian sengketa antara dua negara ini, ditambah lagi dengan

140 Vickers, Op.Cit. Hal: 212.
141 Leifer, Op.Cit . Hal: 46-47.
142 Hafiluddin, Op.Cit. Hal: 43-44

intervensi dari negara-negara besar misalnya Amerika Serikat yang ikut mengawal PBB dalam proses penyelesaian masalah ini. Setelah disepakati pada perjanjian New York bahwa Irian Barat adalah bagian yang sah dari NKRI, maka proses pengalihan kekuasaanpun dimulai pada tahun 1962. Namun disepakati selama satu tahun, wilayah Irian Barat berada dalam pengawasan PBB. Barulah pada tahun 1963, bendera Merah-Putih bisa berkibar dibumi Irian Barat.

Selanjutnya yang menjadi tugas pemerintah Indonesia adalah menentukan respon dan sikap masyarakat Irian Barat tentang status mereka. Namun terjadi perubahan politik di Indonesia tahun 1965, juga berpengaruh pada proses penyelesaian masalah Irian Barat yang menjadi tertunda. Selama beberapa saat Indonesia harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah internal dalam negara. Ditambahkan lagi dengan kerja DPR-GR yang berusaha merumuskan perundangan untuk beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

Barulah pada tahun 1969, diadakan sebuah referendum atau yang lebih dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) mengenai status dari wilayah Irian Barat.

Barulah pada tahun 1969, diadakan referendum atau yang lebih dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) mengenai status dari wilayah Irian Barat. Sebelumnya terjadi perdebatan mengenai sistem pungutan suara dalam referendum ini, ada beberapa masalah yang harus dihadapi untuk menentukansistem apa yang cocok dipakai dalam referendum di Irian Barat. Berbagai kesulitan tersebut misalnya, medan dan alam Irian Barat yang sulit ditempuh, minimnya logistik, dan yang paling penting adalah edukasi yang minim mengenai apa itu referendum. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menggunakan sistem perwakilan, dimana referendum ini hanya diwakilkan oleh seorang kepala (pemimpin lokal) yang membawahi suara-suara lain

Proses dari Pepera ini sendiri didasarkan atas kesepahaman yang sudah dituangkan dalam Perjanjian New York beberapa tahun sebelumnya, adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:

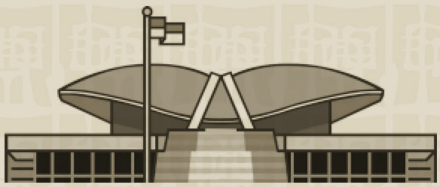
- Tahap Pertama, tanggal 24 Maret 1969 mengadakan sebuah konsultasi dengan dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara pelaksanaan Pepera.
- Tahap Kedua, memilih anggota Dewan Musyawarah Pepera yang akan selesai masa tugasnya pada bulan Juni 1969. Dalam proses ini terpilihlah sekitar 1.026 (983 laki-laki dan 43 wanita) anggota dari 8 kabupaten yangada di Irian Barat.
- Tahap Ketiga, pelaksanaan Pepera yang diadakan pada tiap kabupaten pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus di Jayapura.

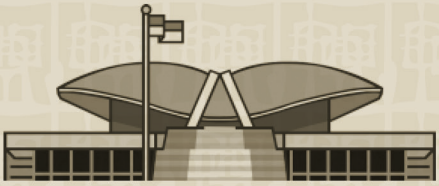


Gambar 11.
Salah satu foto proses pelaksanaan PEPERA di Irian Barat Tahun 1969

Hasil dari Pepera inipun seperti yang telah di prediksi orang banyak bahwa, hampir keseluruhan suara dalam referendum ini mengingankan Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Dan secara resmi DPR-GR mengeluarkan perangkat rancangan undang-undang, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1969. Undang-undang ini berisi tentang peresmian Irian Barat yang kemudian berubah nama menjadi Irian Jaya, menjadi provinsi ke 26 Republik Indonesia dengan status sebagai sebuah daerah otonom. Dalam undang-undang ini juga dibahas mengenai pengelolaan awal wilayah ini yang masih bersifat khusus.[143]

143 Lihat Undang-undang No. 12 Tahun 1969





BAB III

Menguatnya Pengaruh Orde Baru di DPR (1971—1977)

3.1. Pendahuluan

Melalui Sidang Istimewa MPRS 8 Maret 1967 Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden menggantikan presiden Soekarno.

UNTUK menandaskan perbedaannya dengan era Presiden Soekarno yang oleh Soeharto disebut sebagai Orde Lama, kekuasaan di bawah kendali Presiden Soeharto tersebut yang dinamakan dengan Orde Baru.[144]

Periode Orde Baru secara resmi dapat dikatakan dimulai dari tahun 1967 ketika Jenderal Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden, meski ia sendiri menyatakan bahwa sejak kelahiran Supersemar merupakan tonggak awal kelahiran Orde Baru. Kebijakan-kebijakan awal yang ingin dilakukannya adalah menjadikan Indonesia stabil secara politik, sosial dan ekonomi. Untuk itulah Presiden Soeharto dalam masa kekuasaannya menekankan pada dua pilar utama yaitu stabilitas keamanan, politik dan pembangunan nasional. Suatu kebijakan yang kadang-kadang juga menghadapi tantangan dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan stabilitas dan

144 G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.,*Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm. 193—196

pembangunan. Tidak jarang tantangan dan hambatan muncul dari upayanya mengedepankan stabilitas dan pembangunan nasional.[145]

Dalam pidato pengangkatan sebagai Pejabat Presiden, 13 Maret 1967 di Jakarta, Soeharto mengatakan:

> "Berdasarkan Ketetapan MPRS itu, yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno dilarang melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum yang akan datang dan menarik mandatnya dari tangan Presiden Soekarno, maka seluruh kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian berada pada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengemban ketetepan MPRS No.IX/MPRS/1966 yang oleh MPRS diangkat menajdi Pejabat Presiden, yang tunduk dan bertanggungjawab kepada MPRS. Ini berarti bahwa Presiden Soekarno sejak berlakunya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu, tidak lagi melakukan jabatan Presiden..."[146]

Tema yang diusung Orde Baru adalah perlunya pembaharuan politik sebagai upaya untuk mengoreksi secara total kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan sebelumnya

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru bagi perkembangan dunia politik di Indonesia. Tema yang diusung Orde Baru adalah perlunya pembaharuan politik sebagai upaya untuk mengoreksi secara total kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan sebelumnya dalam membangun tatanan dan pembinaan negara yang salah kaprah. Salah kaprah itu membawa kegagalan dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga hancurnya perekonomian. Untuk itulah Orde Baru lahir dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.[147] Dalam pidatonya pada 16 Agustus 1967, yang dapat dikatakan sebagai pidato kelahiran Orde Baru, Soeharto mengecam pelaksanaan Pancasila dan UUD-45 yang diterapkan selama Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, dan sebagai pemimpin baru yang mengemban amanat rakyat Soeharto berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen[148]

145 Didik Pradjoko, M.Hum, "Menjaga Stabilitas Nasional dan Pembangunan Nasional: Peran Dewan Ketahanan dan Keamanan Nasional/Wanhankamnas pada Masa Orde Baru 1967-1998", Makalah, tidak diterbitkan, Departemen Sejarah FIB UI, tanpa tahun. Makalah dapat diakses di http://staff.ui.ac.id/user/395/publications

146 Pidato Pengemban Ketetapan MPRS No IX Pada Pengangkatan Sebagai Pejabat Presiden Pada Tanggal 13 Maret 1967 Di Jakarta. Hal. 3

147 M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Pasang Surut*, Rajawali Pers, 1993. Hal. 160.

148 Sri Bintang Pamungkas. *Ganti Razim Ganti Sistem*. Jakarta: Elbisma 2014. h. 45

> "...Orde Baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaannya kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan bahwa Orde Baru Lahir untuk melakukan koreksi total atas segala bentuk penyelewengan Orde Lama..."[149]

Soeharto berkuasa untuk waktu yang lama (lebih dari tiga dekade) karena ditopang oleh dua pilar kekuasaannya, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai pilar pertama (yang merupakan gabungan tiga angkatan dalam TNI yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara, ditambah dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)), dan Birokrasi sebagai pilar kedua. Birokrasi merupakan kepanjangan tangan pemerintah Orde Baru dalam menguasai segenap kehidupan masyarakat sehingga obsesi pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas dan pembangunan ekonomi bisa terlaksana untuk waktu yang sedemikian lama. Dalam perkembangan kemudian muncul GOLKAR sebagai pilar ketiga.

Soeharto dan Orde Baru melalui ABRI juga melakukan intervensi terhadap kekuatan masyarakat sipil dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Tujuan sesungguhnya dari pembentukkan Sekber Golkar adalah agar ABRI menjadi lebih memiliki kesempatan untuk turut aktif dalam dunia sosial politik. Disebutkan bahwa Golkar saat itu bukanlah sebagai partai politik, melainkan hanya sebagai organisasi massa atau ormas. Meskipun demikian Sekber Golkar sebagai ormas ternyata diberikan hak untuk dapat mengikuti pemilu sebagaimana layaknya partai politik. Dengan demikian, dibentuknya Golkar, dapat ditafsirkan sebagai ketidakpercayaan Orde Baru terhadap partai politik yang ada. Ketidakstabilan politik yang parah di masa presiden Soekarno hingga membuat kondisi ekonomi menjadi hancur bahkan inflasi sampai 600% dilihat Orde Baru sebagai ketidakmampuan partai politik dalam memegang pemerintahan. Untuk alasan itulah dibentuknya Golkar sebagai wadah ABRI untuk terlibat

Soeharto dan Orde Baru melalui ABRI juga melakukan intervensi terhadap kekuatan masyarakat sipil dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

149 *Ibid. Sri Bintang Pamungkas*

aktif dan konstitusional dalam bidang politik.[150]

Untuk semakin memperkuat legitimasi kekuasaannya, pemerintah Orde baru melaksanakan berbagai cara agar program-programnya yang bertumpu pada prinsip kestabilan politik-ekonomi dan keamanan tersebut bisa dilaksanakan. Di antaranya adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang kemudian diselenggarakan pada tahun 1971, Fusi Partai pada tahun 1973, dan membuat serta mengesahkan Undang-Undang (bersama DPR) mengenai Partai Politik dan Golkar pada tahun 1975. Uraian mengenai beberapa hal tersebut itulah yang akan diulas selengkapnya pada bab ini.

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1971 sejumlah 34.696.387 orang untuk kedua kalinya sejak kemerdekaan, enam belas tahun sejak pemilihan umum yang pertama berbondong-bondong menuju kotak suara.

3.2. DPR Hasil Pemilu 1971

Pemilihan umum tahun 1971 ini merupakan untuk pertama kalinya diadakan sejak pemerintahan Orde Baru. Karena sejak pemilihan umum yang pertama tahun 1955 sampai awal pemerintahan Orde Baru beberapa kali pelaksanaannya mengalami penundaan, dan baru dapat dilaksanakan tahun 1971 setelah melalui persiapan-persiapan dan serangkaian usaha yang harus dapat menjamin Orde Baru dan mempertahankan kekuatan-kekuaan pancasila. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1971 sejumlah 34.696.387 orang untuk kedua kalinya sejak kemerdekaan, enam belas tahun sejak pemilihan umum yang pertama berbondong-bondong menuju kotak suara. Angka tersebut merupakan sebagian besar dari sejumlah 57.537.752 yang berhak memilih. Bila dibandingkan dengan pemilihan umum yang pertama maka ini merupakan angka yang sangat besar yang bisa dicapai, karena dalam pemilihan umum pertama tahun 1955 tercatat 87,65 % yang ikut memberikan suaranya. Salah satu alasannya karena keamanan yang tidak terjamin. Pada pemilihan umum 1971 ini, keamanan tidak menjadi

150 Pada tahun 1966, dilakukan reorganisasi terhadap Sekber Golkar. Dalam reorganisasi tersebut, Sekber Golkar akan menjadi sebuah badan federasi yang dikelompokkan dalam 9 kino (kelompok induk organisasi). Semenjak itu pula Sekber Golkar diubah menjadi fungsinya dari sekedar ormas Orsospol (organisasi sosial politik) baru. Mengenai sejarah berdiri dan berkembangnya Golkar, lihat David Reeve, *Golkar Sejarah yang Hilang—Akar Pemikiran dan Dinamika*. Jakarta, Komunitas Bambu, 2013.

alasan untuk menghalangi orang dalam pemilihan umum nasional kedua.[151]

Pemilihan umum tahun 1971 merupakan hasil persiapan yang telah dilaksanakan oleh Orde Baru sejak tahun 1966. Dalam ketetapan No XI/MPRS/1966 telah dinyatakan partimbangan-paerimbangan konstitusional yang mendasarinya, yakni (a) bahwa negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan *Kedaulatan Rakyat* yang tercantum dalam asas Pancasila dan UUD 1945; (b) bahwa untuk pelaksanaan asas *Kedaulatan Rakyat* itu diperlukan lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum; (c) bahwa hingga kini lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk dengan pemilihan umum; (d) bahwa akibat daripada belum terbentuknya tersebut dengan pemilihan umum, kehidupan demokrasi Indonesia belum berjalan lancar; (e) bahwa dalam rangka kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dalam pemilihan umum.[152]



Pemilu 1971 Tonggak Baru Perdjalanan Orba

Djakarta, 3 Djuli (SH)

Presiden Soeharto dalam amanatnja jang ditudjukan kepada seluruh rakjat Indonesia, Djum'at malam menjatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum adalah kehendak seluruh rakkjat Indonesia melalui wakil2nja jg duduk di MPRS. Pentingnja Pemilu ini didjelaskan oleh Presiden dengan memberikan tjontoh lamanja waktu jang dibutuhkan utk mempersiapkan Undang2 Pemilu serta persiapan2 penjelenggaraannja.

Lebih djauh Kepala Negara mengatakan bahwa tudjuan langsung dari Pemilihan Umum adalah memilih wakil Rakjat jang nanti akan duduk dalam Lembaga2 Perwakilan Rakjat, dan melalui Lembaga2 itulah sebenarnja kita menentukan nasib kita sendiri, mengurus rumah tangga kita sendiri, berkata Presiden : "Dan itulah inti dari pada demokrasi jang kita anut. Sebab itu melaksanakan Pemilu berarti djuga melaksanakan bagian jang terpenting daripada demokrasi."

Presiden djuga menjerukan dan mengharapkan agar seluruh rakjat Indonesia dengan perasaan tenteram, bebas tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, memilih wakil2 rakjat jang benar2 dapat dipertjajai.

Berkata lebih djauh Kepala Negara : "Apa jang kita lakukan bersama besok pagi

KAMI & „Dut

Keterangan:
Harian Sinar Harapan, 3 Juli 1971, memberitakan pandangan kepala negara mengenai Pemilu 1971, yang disebutnya sebagai tonggak naru perjalanan Orde Baru

Pada pemilihan umum 1971 para pemimpin partai mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kedudukan sebagai wakil rakyat. Kelompok Mahasiswa dan kekuatan pro Orde Baru baik sipil atau militer memanfaatkan pemilihan umum sebagai alat untuk memulai

151 Daniel Dhakidae. "Pemilihan Umum di Indonesia". *Prisma* .No. 9 September 1981.
152 Ali Moertopo. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS. Hal. 63

penyusunan kembali sistem kepartaian secara menyeluruh.[153]

Dalam menghadapi pemilihan umum, persiapan-persiapan mulai dilakukan pada tanggal 23 Mei 1970 presiden dengan surat keputusan No. 43 menetapkan organisasi-organisasi yang ikut serta dalam pemilihan umum dan anggota-anggota DPR/DPRD. Partai-partai tersebut diantaranya adalah : Partai Murba, Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah (Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Parmusi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Golongan Karya (Golkar).[154]

Pemilihan umum 1971 dimaksudkan untuk menciptakan kemantapan dan stabilitas politik, perombakan struktur politik dengan pengakuan bagi Golongan Karya dan membangkitkan kesadaran demokrasi rakyat).[155] Penguasa Orde baru, Soeharto, juga juga melakukan operasi-operasi keluar yang ditujukan kepada partai-partai politik peserta pemilu 1971. Ali Moertopo sebagai pengemban tugas melalui Operasi Khusus (Opsus) politik mulai memperlemah partai politik serta organisasi dan dipihak lain memperkuat Golkar.[156] Badan Pengendali Pemilihan Umum (Bapilu) sebagai produk kelompok pembaharu di DPR-Gotong Royong mendapatkan dukungan kerjasama dari Opersi Khusus.

Penguasa Orde baru, Soeharto, juga juga melakukan operasi-operasi keluar yang ditujukan kepada partai-partai politik peserta pemilu 1971.

Ali Moertopo menghimpun perwira-perwira militer (Soedjono Humardhani, Sapardjo), mantan pimpinan formal mahasiswa (Jusuf Wanandi, Sofian Wanandi, Cosmas Batubara, Rachman Tolleng, David Napitulu), Intelektual (Drs. Moerdopo, Drs. Sumiskum, Daud Jusuf). Kelompok ini menentukan dan mengendalikan Bapilu. Tugas pokok Bapilu adalah:[157]

a. Memenangkan Golkar dalam pemilu 1971
b. Berusaha merebut suara yang sebanyak-banyaknya dalam pemilu dan mendapatkan kursi semaksimal mungkin di DPR, DPRD I, DPRD II yang mempunyai akibat mayoritas mutlak Golkar di MPR.
c. Memilih, menyusun dan mengajukan calon-calon yang tepat dari Golkar sesuai kepres NO.43/1970 dengan sejauh mungkin mengambil dari Golkar

153 Liddle, 1992: 194.
154 Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional* Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 427
155 Ali Moertopo. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS. Hal. 67.
156 Arif Yulianto. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 267
157 Andreas Pandiangan. *Menggugat Kemandirian Golkar*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. 1996. Hal. 162

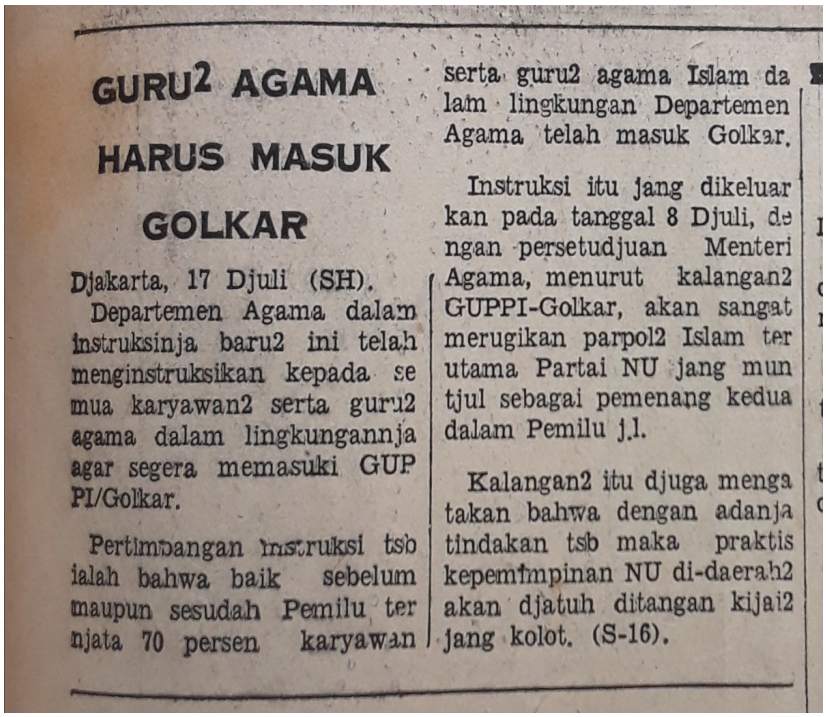
d. Mempergunakan secara optimal dan maksimal tanda gambar "Beringin" sebagai sarana memenangkan Golkar.
e. Mengatur dan melaksanakan kampanye di pusat, daerah-daerah pemungutan suara dan sampai ke desa-desa secara efektif dan efisien.

Menjelang pemilu 1971, Operasi khusus Ali Moertopo mempunyai strategi baru dalam mengintervensi Nahdlatul Ulama (NU).

Menjelang pemilu 1971, Operasi khusus Ali Moertopo mempunyai strategi baru dalam mengintervensi Nahdlatul Ulama (NU). Intervensi dilakukan dengan cara berbeda yaitu lebih menekankan penggalangan kerjasama di mana partai-partai tidak akan menentang peran utama Angkatan Darat. Langkah yang dilakukan Opsus antara lain memberikan Nahdlatul Ulama status dan dana bagi kegiatan-kegiatan keagamaan, Idham Chalid (Ketua Umum NU) akan mendukung Soeharto sebagaimana Soekarno dimasa lalu.[158]. Operasi khusus melalui intervensi juga dilakukan terhadap kelompok nasional lainnya seperti: Parmusi, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang melalui kongres bulan Mei 1970 dan dari hasil kongres tersebut didapatkan pemimpin IPKI yang pro dengan pemerintah.[159]

Pada kampanye 1971, Golkar diambil alih oleh Departemen Dalam Negeri. Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan sekelompok intelektual Orde Baru yang punya hubungan dengan Ali Moertopo. Tugas berikutnya adalah mengorganisasikan upaya kampanye nasional dengan mengidentifikasi Golkar sebagai kekuatan progresif masyarakat Indonesia, kekuatan pembangunan programatis non-ideologis. Kontak nyata dengan para pemilih dibuat oleh pejabat-pejabat kelurahan dan desa dibawah pengawasan pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri tingkat kecamatan, kotamadya, dan propinsi. Suatu kebijakan "monoloyalitas" pejabat kepada Golkar diperkuat oleh komandan-komandan militer lokal. Sebagian besar ketua Golkar propinsi dan kotamadya, serta kecamatan, adalah perwira-perwira yang masih aktif berdinas.[160]

158 Arif Yulianto.*Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002. Hal. 276.
159 Arif Yulianto. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.hal. 268
160 Liddle, 1992: 37



GURU2 AGAMA HARUS MASUK GOLKAR

Djakarta, 17 Djuli (SH).

Departemen Agama dalam instruksinja baru2 ini telah menginstruksikan kepada semua karyawan2 serta guru2 agama dalam lingkungannja agar segera memasuki GUPPI/Golkar.

Pertimbangan instruksi tsb ialah bahwa baik sebelum maupun sesudah Pemilu ternjata 70 persen karyawan serta guru2 agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama telah masuk Golkar.

Instruksi itu jang dikeluarkan pada tanggal 8 Djuli, dengan persetudjuan Menteri Agama, menurut kalangan2 GUPPI-Golkar, akan sangat merugikan parpol2 Islam terutama Partai NU jang muntjul sebagai pemenang kedua dalam Pemilu j.l.

Kalangan2 itu djuga mengatakan bahwa dengan adanja tindakan tsb maka praktis kepemimpinan NU di-daerah2 akan djatuh ditangan kijai2 jang kolot. (S-16).

Keterangan:
upaya pemerintah Orde Baru dalam memenangkan Pemilu 1971 dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menginstruksikan guru agar menjadi anggota Golkar.

Harian Sinar Harapan, 17 Juli 1971

Hasil pemilihan muncul sebagai kejutan besar bagi beberapa pemimpin partai. Sekber Golkar memenangkan 62, 8 % suara (227) kursi sementara NU hanya meraih 18 % (58) kursi dan PNI 6, 93 % suara (20) kursi.[161] Tiga partai meraih kursi kurang dari sepuluh yaitu Parkindo (7) kursi, partai katolik (3) kursi, Perti (2) kursi. Partai IPKI dan Murba tidak meraih kursi. Hasil pemilihan umum tahun 1971 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tiga partai meraih kursi kurang dari sepuluh yaitu Parkindo (7) kursi, partai katolik (3) kursi, Perti (2) kursi.

161 Leo Suryadinata. 1992. *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

HASIL PEMILIHAN UMUM 3 JULI 1971

No	DAERAH TINGKAT I	PERTI	PSII	NU	PARMUSI	GOLKAR	PARKINDO	MURBA	PARTAI KATHOLIK	PNI	IPKI
1	D.I. Aceh	127.58	74.787	80.965	182.458	483.085	9630	330	775	3.834	3.090
2	Sumut	10.503	69.837	136.483	187.033	1.786.028	111.988	4.208	44.067	166.135	31.272
3	Sumbar	53.536	23.114	35.869	273.104	761.165	7.708	3.821	5.002	5.046	6.492
4	Riau	18.575	9.403	48.184	61.963	515.505	4.540	288	2.908	6.747	1.730
5	Sumsel	10.195	91.889	153.440	169.544	685.732	6.648	1.753	14.053	70.274	10.913
6	Jambi	1.611	4.485	22.077	20.004	408.351	682	160	467	3.043	2.040
7	Bengkulu	5.282	3.600	5.607	19.830	154.805	525	77	469	1.084	2.047
8	Lampung	2.040	47.478	137.800	75.704	869.894	5.422	680	10.933	50.628	2.344
9	Jabar	55.315	304.989	1.310.679	809.700	7.525.797	40.670	10.042	28.013	272.551	69.918
10	Jakarta	11.456	56.381	452.803	150.735	912.400	58.130	5.977	56.370	227.535	138.21
11	Jateng	12.937	90.468	2.382.462	468.704	5.174.182	55.447	7.084	52.745	2.003.177	86.053
12	DIY	4.385	30.832	126.315	108.184	736.493	13.190	1.533	35.439	119.431	6.561
13	Jatim	14.757	154.707	4.387.507	339.919	8.843.077	38.047	3.900	30.47	22.748	31.691
14	Kalbar	1.073	7.322	89.355	57.621	532.836	5.716	441	54.275	24.385	30.358
15	Kalteng	98	4.052	39.802	10.415	200.561	3.547	82	403	1.195	1.942
16	Kalsel	944	6.381	210.941	52.122	516.402	1.940	743	508	3450	2.710
17	Kaltim	653	11.320	68040	19.044	150.146	18.146	3.113	9.225	17.600	1.503
18	Sulut	-	96.820	38.575	42.053	472.974	52.238	713	16.343	44.846	13.172
19	Sulteng	231	48.188	18.505	13.563	326.379	10.927	83	624	5.156	1.111
20	Sultengg	207	4.383	7.92	7.257	316.047	424	10	1.187	932	3.813
21	Sulsel	8.755	106.730	230.127	126.905	1.970.501	35.084	440	9.181	6.613	20.361
22	Bali	500	1.181	16.725	5.436	569.404	3.272	748	2.106	130.203	20.254
23	NTB	5.370	52.308	150.110	53.357	736.801	2.465	663	961	47.381	5.558
24	NTT	2.650	11.935	14.413	6.961	706.557	154.532	171	210.312	35.554	5.930
25	Maluku	2321	15.414	33.653	75.694	213.402	98.379	2.006	16.367	21.914	1.507
	Jumlah	381.31	1.308.237	10.213.650	2.930.760	34.348.673	733.359	48.175	603.740	8.793.266	338.4
	Persen (%)	0,70%	2,30 %	18,67%	5,36%	62,80%	1,34%	0,09%	1,10 %	6,94%	0,62%
	Kursi	2	10	58	24	237	7	-	3	-	-

Sumber : Kompas, 9 Agustus 1971. "Hasil Resmi Pemilihan Umum 3 Djuli 1971"

Perolehan hasil suara Golkar jika dibandingkan dengan sembilan partai lainnya yang digabungkan dalam dua kelompok yaitu Kelompok Persatuan Pembangunan (PSII, NU, Parmusi, Perti) dan Kelompok Demokrasi (Partai Katolik, Parkindo, Murba, PNI, IPKI), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Jumlah Suara Kelompok Demokrasi Pembangunan, Kelompok Persatuan Pembangunan & Golkar Pada Tahun 1971

No	Daerah Tingkat I	Kelompok Persatuan Pembangunan	KelompokDemokrasi Pembangunan	Golkar
1.	D.I. aceh	465.791	17.659	483.085
2.	Sumut	403.856	357.670	1.786.028
3.	Sumbar	385.623	28.069	761.165
4.	Riau	138.125	16.213	515.505

5.	Sumsel	425.068	103.641	685.732
6.	Jambi	48.177	6.392	408.351
7.	Bengkulu	34.319	4.202	154.805
8.	Lampung	263.022	70.007	869.894
9.	Jabar	2.480.683	421.194	7.525.797
10.	Jakarta	535.713	486.226	912.400
11.	Jateng	2.954.571	2.204.506	5.14.182
12.	DIY	269.716	176.154	736.493
13.	Jatim	4.896.890	126.856	8.843.077
14.	Kalbar	155.371	115.175	532.836
15.	Kalteng	54.871	7.169	200.561
16.	Kalsel	270.388	9.351	516.402
17.	Kaltim	99.057	49.587	150.146
18.	Sulut	177.448	127.312	472.974
19.	Sulteng	80.487	17.901	326.379
20.	Sultengg	19.767	6.366	316.047
21.	Sulsel	472.517	71.679	1.970.501
22.	Bali	23.842	156.583	569.404
23.	NTB	261.145	57.028	736.801
24.	NTT	35.959	406.499	706.557
25.	Maluku	127.082	140.173	213.402

Sumber : Kompas, 9 Agustus 1971, "Hasil Resmi Pemilihan Umum 3 Djuli 1971"

Pemerintah harus menempatkan wakil-wakilnya di DPR melalui pemilihan umum berkala.

Pada pemilihan umum 1971, partai pemerintah, Sekber Golkar, memenangkan 227 kursi. Bersama dengan 100 anggota yang diangkat pemerintah, pemerintah memiliki sekitar 327 suara dari 460 kursi yang tersedia. Karena proporsi suara pemerintah yang besar sekali, Sekber Golkar dapat mengusulkan dan menyetujui sebagian besar rancangan Undang-undang.

Dalam rangka mengawasi DPR, tidaklah cukup untuk hanya bersandar pada anggota-anggotanya yang diangkat. Pemerintah harus menempatkan wakil-wakilnya di DPR melalui pemilihan umum berkala. Untuk menjamin kemenangan Sekber Golkar dalam pemilu-pemilu mendatang, pemerintah bermaksud memperbaiki Sekber Golkar untuk membuatnya lebih efektif.



Keterangan:
karikatur dalam Harian Sinar Harapan, 6 Juli1971, menunjukan kegembiraan dan optimisme pada hasil Pemilu 1971 yang dianggap sebagai perombakan total pada struktur politik lama warisan Orde Lama

Kemenangan Sekber Golkar dalam pemilu 1971 merupakan bukti perkiraan-perkiraan yang telah dapat diperhitungkan sebelumnya, satu dan lain hal karena rakyat yang selama ini telah dikecewakan oleh partai-partai politik benar-benar menaruh harapan pada Sekber Golkar.

Strategi politik berkenaan dengan pembinaan kehidupan kepartaian melihat bangsa sebagai satu kesatuan politik yang terdiri dari lembaga-lembaga politik yang mebentuk mekanisme politik nasional dan masyarakat pada umumnya yang menjadi penunjang kehidupan kelembagaan tersebut. Pembinaan kehidupan kepartaian, keormasan dan kekaryaan dijadikan sebagai pengarahan bahwa golongan yang satu melihat golongan yang lain sebagai partner berdemokrasi dan partner membangun. Pengelompokan partai-partai merupakan bagian pelaksanaan diktum ini.

Dengan kemenangan Golkar dalam pemilu, presiden Soeharto mengajukan berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) partai politik dan Golkar dibahas di DPR. Rancangan Undang-undang (RUU) ini

pertama kali diajukan pada tahun 1968 bersama –sama dengan RUU pemilu (kemudian disebut RUU partai politik, Oganisasi Massa,dan Golongan Karya) tetapi gagal dibahas karena dilihat oleh partai-partai politik, yang masih mempunyai pengaruh yang kuat, sebagai restrukturisasi sistem politik yang merugikan. Hanya setelah pemilu 1971, dengan kemenangan Golkar yang luar biasa dan menguatnya pengaruh militer di parlemen, restrukturisasi partaipartai politik menjadi kenyataan. Restrukturisasi partai-partai politik dipandang oleh partai-partai politik sebagai cara untuk memperlemah posisi partai-partai politik, karena dengan menghimpun partai-partai yang berbeda dalam suatu wadah, hal itu akan menimbulkan perpecahan didalam partai baru itu. Pemerintah menolak dan anggapan ini dan menyatakan bahwa restrukturisasi dimaksudkan untuk menciptakan partai-partai politik yang lebih efektif dan mengurangi perbedaan.

Hanya setelah pemilu 1971, dengan kemenangan Golkar yang luar biasa dan menguatnya pengaruh militer di parlemen, restrukturisasi partaipartai politik menjadi kenyataan.

3.3.Keanggotaan DPR-RI 1971-1977

3.3.1. Komposisi Keanggotaan DPR-RI Sebelum Fusi Partai Politik.

Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 16 tahun 1979 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pasal 7 menetapkan sebagai berikut:

(1) Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang terdiri dari:
   a. 360 (tiga ratus enam puluh) orang anggota dari Golongan Politik dan
   Golongan Karya yang dipilih;
   b. 100 (seratus) orang anggota dari Golongan Karya yang diangkat.

(2) Jumlah anggota dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dipilih dalam 26 (dua puluh enam) daerah pemilihan, yaitu sejumlah Daerah Tingkat I, dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan penjelasannya, jumlah anggota

yang dipilih untuk tiap-tiap daerah pemilihan/Daerah Tingkat I dimaksud

ayat 2 pasal ini adalah sebagai berikut:

Daerah Khusus lbukota Jakarta	11 orang
Jawa Barat	43 orang
Jawa Tengah	57 orang
Daerah lstimewa Yogyakarta	8 orang
Jawa Timur	64 orang
Lampung	6 orang
Sumatera Selatan	10 orang
Riau	6 orang
Jambi	6 orang
Bengkulu	4 orang
Sumatera Barat	14 orang
Sumatera Utara	17 orang
Daerah lstimewa Aceh	9 orang
Bali	8 orang
Nusa Tenggara Barat	6 orang
Nusa Tenggara Timur	12 orang
Kalimantan Timur	6 orang
Kalimantan Tengah	6 orang
Kalimantan Barat	7 orang
Kalimantan Selatan	10 orang
Sulawesi Utara	6 orang
Sulawesi Tengah	4 orang
Sulawesi Tenggara	4 orang
Sulawesi Selatan	23 orang
Maluku	4 orang
Irian Barat	9 orang

Perhitungan jumlah Anggota DPR dimaksud ayat {31 pasal ini didasarkan atas sensus terakhir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkan pemilihan umum.

(4) Perhitungan jumlah Anggota DPR dimaksud ayat {31 pasal ini didasarkan atas sensus terakhir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkan pemilihan umum.

(5) Dalam menentukan jumlah Anggota DPR dimaksud ayat (3) pasal ini diadakan pembulatan ke atas apabila hasil angka perhitungan berupa angka pecahan lebih dari setengah, dan dihilangkan apabila kurang dari setengah.

Anggota DPR·RI hasil Pemilu 3 Juli 1971 ini diambil sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1971.

Daftar nama·nama terpilih untuk Keanggotaan DPR adalah seperti yang dilampirkan pada Keputusan PresidenRI.No.107/M tahun 1971. Adapun jumlah kursi dari masing-masing Organisasi-organisasi golongan politik dan golongan karya ialah sebagai berikut :

1.	Partai Katholik	3 kursi
2.	Partai Syarikat Islam Indonesia	10 kursi
3.	Partai Nahdatul Ulama	58 kursi.
4.	Partai Muslimin Indonesia	24 kursi.
5.	Partai Kristen Indonesia	7 kursi.
6.	Partai Nasional Indonesia	20 kursi.
7.	Partai Islam Perti	2 kursi.
8.	Golongan Karya	234 kursi.
Jumlah keseluruhan, dengan demikian:		360 kursi

Yang diangkat:

•	Golongan Karya ABRI	75 kursi
•	GoIongan Karya Non ABRI	25 kursi
Jumlah keseluruhan, dengan demikian:		460 kursi

MPRS dalam sidang umum ke IV tahun 1966 telah mengeluarkan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.

3.3.2. Komposisi Keanggotaan DPR-RI Sesudah Fusi Partai Politik

MPRS dalam sidang umum ke IV tahun 1966 telah mengeluarkan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan. Ketetapan tersebut menetapkan bahwa Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang yang mengatur Kepartaian/keormasan, dan Kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Dalam rangka merealisir penyederhanaan kepartaian, maka pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden menyerukan agar dalam menghadapi pemilihan umum tahun 1971 Peserta Pemilihan Umum mengelompokkan diri dalam kelompok materiil tanpa meninggalkan aspek spirituil dan kelompok spirituil tanpa meninggalkan aspek materiil. Sebagai tindak lanjut maka Presiden telah mengadakan konsultasi dengan Partai-partai Politik pada tanggal 27 Februari 1970 guna membicarakan pengelompokan Partai-partai Politik di mana Presiden menyatakan bahwa di samping azas yang dianut bersama,

yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebaiknya didasarkan pula pada persamaan tekanan pada aspek-aspek Pembangunan sehingga menjadi:

(1) Kelompok materiil-spirituil yang terdiri dari Partai-partai yang menekankan pada pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spirituil yaitu PNI, MURBA, IP-Kl, Partai Katholik dan PARKINDO.

(2) Kelompok spirituil-materiil yang menekankan pada pembangunan spirituil tanpa mengabaikan aspek materiil yaitu NU, PARMUSI, PSII dan Partai Islam PERTI.

pada 10 Januari 1973 kelompok Demokrasi Pembangunan berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia

Realisasi dari pengelompokan tersebut terjadi pada tanggal:

(1) 9 Maret 1970 terbentuk kelompok Demokrasi Pembangunan terdiri dari PNI, MURBA, IPKl, Partai Katholik dan PARKINDO yang kemudian pada 10 Januari 1973 kelompok Demokrasi Pembangunan berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia;

(2) 13 Maret 1970 terbentuk Kelompok Persatuan Pembangunan terdiri dari NU, PARMUSI, PSII dan Partai Islam PERTI yang kemudian pada tanggal 5 Januari 1973 kelompok Persatuan Pembangunan berubah menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Dengan adanya pengelompokan partai politik terebut, maka komposisi keanggotaan DPR periode 1971-1977 menjadi sebagai berikut:

- Fraksi Karya Pembangunan, (termasuk 25 anggota yang diangkat menggabungkan diri pada FKP) 261 anggota
- Fraksi Persatuan Pembangunan 94 anggota
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 30 anggota
- Fraksi ABRI 75 anggota

Jumlah 460 anggota

Dari jumlah 460 anggota DPR ini terdapat 33 orang anggota wanita yang terdiri dari:

- Fraksi Karya Pembangunan: 26 anggota
- Fraksi Persatuan Pembangunan: 5 anggota
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia: 1 anggota
- Fraksi ABRI: 1 anggota

3.4. Pimpinan DPR-RI 1971-1977

3.4.1. Pimpinan Sementara DPR-RI.

Setelah keanggotaan DPR hasil pemilihan umum tanggal 3 Juli 1971 dikukuhkan dengan Keputusan Presiden, maka status mereka sebagai anggota DPR baru sah apabila mereka telah mengangkat sumpah sebagai anggota DPR. Demikianlah, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1971 mereka secara bersama-sama di dalam rapat Pleno DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung R. I., Oemar Senoadji, SH.



Keterangan: suasana pelantikan anggota DPR terpilih, 28 Oktober 1971

Sumber: DPR-RI 1971-1977, Sekretariat Jenderal DPR-RI

Selama Pimpinan DPR-RI belum ditetapkan, untuk sementara waktu, rapat-rapat DPR dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang terrnuda usianya.

Selama Pimpinan DPR-RI belum ditetapkan, untuk sementara waktu, rapat-rapat DPR dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang terrnuda usianya. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. K. H. Bisri Sjamsuri, sebagai Anggota yang tertua.
2. Anak Agung Oka Mahendra, SH. sebagai Anggota yang termuda.

Rapat-rapat Pleno DPR yang telah dipimpin oleh Pimpinan

sementara ialah rapat Pleno DPR-RI tanggal 28 dan 29 Oktober 1971. Rapat-rapat Pleno tersebut acaranya ialah pelantikan/pengambilan sumpah Anggota DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1971, pengesahan peraturan tata-tertib tentang pencalonan dan pemilihan Pimpinan DPR-R I dan rapat Pleno untuk pelantikan/pengambilan sumpah Pimpinan DPR-R I serta serah terima Pimpinan dari Pimpinan Sementara DPR·RI kepada Pimpinan Tetap DPR-RI

3.4.2. Pimpinan Tetap DPR-RI Periode 1971 - 1977.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1969 yang menetapkan bahwa cara pemilihan Pimpinan DPR-RI diatur di dalam peraturan tata-tertib DPR-RI yang dibuat oleh DPR sendiri, maka sebelum ditetapkan peraturan tata-tertib DPR-RI secara keseluruhan terlebih dahulu ditetapkan peraturan tata-tertib tentang Pencalonan dan Pemilihan Pimpinan DPR-RI, dengan suatu Surat Keputusan DPR-RI Nomor 1/DPR-Rl/11/71-72 tanggal 29 Oktober 1971, yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Pimpinan DPR-R I sejauh mungkin dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga merupakan keputusan suara bulat.
2. Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pimpinan DPR dipilih oleh dan dari Anggota DPR.
4. Pimpinan DPR terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
5. Calon Ketua/Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket.
6. Setiap usul paket harus didukung sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Anggota DPR.
7. Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Musyawarah secara tertulis dengan disertai daftar tanda tangan para pengusul.
8. Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka rapat Pleno DPR tanggal 29 Oktober 1971 telah menetapkan komposisi Pimpinan tetap DPR periode 1971

Pemilihan Pimpinan DPR-R I sejauh mungkin dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga merupakan keputusan suara bulat.

- 1977 adalah sebagai berikut:

- Dr. K.H. ldham Chalid sebagai Ketua DPR-RI.
- Drs. Sumiskum sebagai Wakil Ketua DPR-R I.
- Raden Ngabei S. Domo Pranoto sebagai Wakil Ketua DPR-RI.
- Jailani (Jhony) Naro, SH. sebagai Wakil Ketua DPR-RI.
- Mh. lsnaeni sebagai Wakil Ketua DPR-RI.



Wajah-wajah Pimpinan DPR hasil PEMILU 1971, dari kiri ke kanan; MH. Isnaeni (F.PDI); J. Naro (F.PP.); KH. Dr. Idham Chalid (F.PP.): Drs. Sumiskum (F.KP.) dan Domo Pranoto (F. ABRI).

Perkembangan partai politik tahun 1973-1977 ditandai dengan adanya berbagai masalah internal partai.

3.5. Fusi Partai Politik

Upaya penyederhanaan partai politik sudah mulai dipikirkan pemerintah Orde Baru semenjak tahun 1966. Fusi partai dilatar belakangi karena adanya kesadaran di kalangan pemerintah dan masyarakat umum bahwa pembaharuan struktur politik harus dilakukan dengan cara menyederhanakan sistem kepartaian. Tuntutan terhadap pembaharuan struktur politik semakin meningkat seiring dengan kritik yang keras terhadap peran partai-partai politik bahwa sistem banyak partai tidak menjamin stabilitas nasional.

Perkembangan partai politik tahun 1973-1977 ditandai dengan adanya berbagai masalah internal partai. Hal ini disebabkan karena rendahnya integrasi antara unsur-unsur partai yang ada. Pasca fusi PDI dan PPP belum dapat menyatukan unsur-unsur di dalamnya sehingga konflik mewarnai perjalanan partai. Sedangkan Pembinaan Golkar berjalan dengan pesat dan cukup lancar dibandingkan dengan partai-partai politik tetapi karena merupakan suatu pengelompokkan

yang baru Golkar dapat tumbuh dengan pesat.

Pengalaman kepartaian di masa Orde Lama yang didominasi oleh banyak partai politik dengan ideologinya yang berbeda-beda telah menimbulkan citra buruk bagi partai politik di Indonesia yaitu sering terjadinya konflik antar partai. Ada tiga penyakit partai-partai politik yang menyebabkan sering timbulkan konflik. Pertama, partai politik terlalu berorientasi pada ideologi. Kedua, mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok dan menggunakan dukungan rakyat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Ketiga, cara pengangkatan pemimpin partai karena melalui pimpinan pusat dan tidak bertanggung jawab kepada pemilih, telah menjadikan pemimpin partai ini suatu oligarkhi yang tidak bertanggung jawab terhadap pemilih mereka.[162]

Keadaan yang seperti itulah menyebabkan pembangunan ekonomi cenderung terabaikan, karena tiap-tiap partai hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Atas dasar pernyataan tersebut maka tidak mengherankan apabila arah penataan politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah menyederhanakan struktur kepartaian, baik dari segi jumlah, basis massa, pola dukungan, maupun pola aliran ideologi yang dipakai partai.[163] Pemerintah Orde Baru berpikiran bahwa pluralitas partai dan pluralitas ideologi merupakan penyebab dari konflik-konflik politik yang terjadi sebelumnya.[164]

Pemerintah Orde Baru berpikiran bahwa pluralitas partai dan pluralitas ideologi merupakan penyebab dari konflik-konflik politik yang terjadi sebelumnya.

Kondisi politik Indonesia yang tidak menentu pada tahun 1950-an karena konflik politik yang hebat merupakan bukti yang baik bagi pendapat Soekarno bahwa sistem Parlementer dan Multipartai tidak layak digunakan di Indonesia, maka mulai saat itu dilaksanakan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Pada 7 Februari 1970, presiden Soeharto telah mengemukakan sarannya agar dilakukan pengelompokan partai sehingga organisasi politik yang ada dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Nasionalis, kelompok Spiritual, dan Golongan Karya. Pada

162 Mochtar Masnoed. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES. Hal. 23.
163 Sebelumnya jalan kearah penyederhanaan partai politik sudah dirintis oleh presiden Soekarno. Dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin serta UUD 1945 presiden Soekarno membentuk alat-alat kenegaraan seperti MPR dan DPA. Selain itu, dimulailah beberapa usaha untuk menyederhanakan sistem partai melalui Penpres No. 7/1959. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diketahui oleh pemerintah. Partai yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Parkindo, Partai Murba, PSII, IPKI, Perti, sedangkan beberapa lain dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960 tinggal sepuluh partai politik saja (Miriam Budiardjo, 1998: 440-441 Miriam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.)
164 Ali Moertopo, *Strategi pembangunan Nasional*. Jakarta. CSIS. 1982. Hal.47

pemilu 1971 pemerintah berhasil menentukan persyaratan kontestan peserta pemilu yang hanya dapat menjaring sembilan parpol ditambah satu golongan karya, sehingga dalam pemilu 1971 hanya ada sepuluh kontestan.



Presiden Andjurkan Penjederhanaan Partai

Djakarta, 19 Djuli (SH)
Presiden Soeharto mengharapkan agar idea penjederhanaan kehidupan Parlementer, tidak hanja dilaksanakan di DPR sadja, tetapi djuga dapat diteruskan dalam kehidupan masjarakat, jaitu penjederhanaan pengelompokan dalam masjarakat.
Hal ini dinjatakan oleh Menteri Mintaredja SH kepada pers selesai bertemu dengan Presiden Soeharto di Gedung Bina Graha Senin siang, dimana dalam pertemuan tsb telah dibitjarakan rentjana penjederhanaan kehidupan parlemen dalam DPR nanti, dari sekian banjak fraksi mendjadi 4 fraksi sadja.
Dikatakan oleh Mintaredja, bahwa Presiden setudju dengan rentjana adanja 4 fraksi sadja jaitu Fraksi ABRI, Karya dan 2 fraksi Persatuan Pembangunan serta Demokrasi Pembangunan, jang namanja masih akan ditentukan kemudian.
Mengenai oposisi dalam DPR, Mintaredja menerangkan bahwa Kepala Negara djuga sependapat dengan dipakainja istilah "Koreksi", sesuai dengan pengertian hak kontrol dalam parlemen.
Tentang voting Mintaredja mengemukakan perlunja tjara baru untuk pengambilan suatu keputusan jaitu tidak dengan voting tetapi djuga tidak dengan musjawarah mufakat jang terlalu bertele2.
Ditanja tentang pengertian faktor "x" sebagai faktor penentu dalam pengambilan suatu keputusan Mintaredja berkata: "Saja kira faktor x sekarang tidak penting lagi, karena dengan kemenangan Golkar ditambah dengan 1 fraksi sadja sudah selesai".

Batjalah SH Hari ini

— Hal V : Pembitjaraan Buku : Dasar2 Pemikiran Politik Sukarno — IAO — Memelihara Ikan Hias — Hostage In Djakarta (17).
— Hal VI : Seni & Budaja : Kantongkosong & Sinkretisme — du perron „sinjo mester" sebagai pembela multatuli — Seniman2 Turunlah Kedjalan-djalan.
— Hal VII : Matjam2 Orangnja Jang Membatja Puisi Di Rotterdam — Seni Tjetak Australia — Teater, Tari & Film.

VALUTA ASING

Keterangan:
Berita dalam harian Sinar Harapan, 19 Juli 1971 mengenai keinginan presiden Suharto untuk menyederhanakan jumlah partai politik

Selanjutnya pada tahun 1973 semua partai politik resmi melakukan fusi, di mana golongan spiritual menjadi Partai persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan golongan Nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, pada pemilihan umum 1977 hanya diikuti dua partai politik yaitu PPP, PDI, dan Golongan Karya (Golkar).

Penerimaan atas saran presiden ini merupakan keberhasilan baru dari gambaran keinginan jangka panjang Orde Baru tentang akan dilakukannya penyederhanaan sistem kepartaian dengan cara

memperkecil jumlah partai, dan MPR yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1971 berhasil diyakinkan untuk menggariskan perintah penyederhanaan partai politik dengan menegaskan bahwa pemilu tahun 1977 hanya akan diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan isi ketetapan MPR tersebut pada tahun 1973 semua partai politik resmi melakukan fusi, di mana golongan spiritual menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan golongan Nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, pada pemilihan umum 1977 hanya diikuti dua partai politik yaitu PPP, PDI, dan Golongan Karya (Golkar).

Pada pemilu 1971 ada dua macam kekhawatiran yang diperlihatkan penguasa yang membayanginya. Pertama adalah kekhawatiran yang diperlihatkan penguasa jika pemilu itu menghidupkan kembali pola tingkah laku politik di zaman Demokrasi Liberal, kedua adalah kekhawatiran kemungkinan munculnya kecenderungan untuk mematikan konflik atau perbedaan pendapat. Dengan demikian DPR hasil pemilu dikhawatirkan akan kurang mampu menyuarakan aspirasi dan kehendak yang sesungguhnya dari masyarakat.[165]

Dengan demikian DPR hasil pemilu dikhawatirkan akan kurang mampu menyuarakan aspirasi dan kehendak yang sesungguhnya dari masyarakat.

Hasil pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golkar, kemudian diikuti oleh Parmusi, Nadhlatul Ulama (NU), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) menunjukkan kekuatan formal partai dilihat dari suara yang didapat dari pemilihan. Hal ini tidak lepas dari jasa ABRI dalam mensukseskan pemilu pertama dalam masa Orde Baru, yakni memberi peluang cukup leluasa bagi Golkar untuk berusaha sekuat tenaga dalam memenangkan pemilu dengan dibantu oleh pemerintah. Dengan kemenangan Golkar maka sangat mungkin melapangkan jalan untuk menyederhanakan kehidupan partai secara melembaga.[166]

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1971 berhasil diyakinkan untuk menggariskan perintah penyederhanaan partai politik dengan menegaskan bahwa dalam pemilihan umum 1977 hanya diikuti tiga kontestan. Penyederhanaan partai politik dalam bentuk dua partai politik dan satu Golongan Karya itu sendiri merupakan suatu perubahan struktur kepartaian yang baru pertama kali terjadi sejak diperkenalkannya sistem kepartaian di negara Indonesia. Dengan jumlah relatif sedikit, diharapkan dapat menjadi landasan bagi terwujudnya suatu kehidupan kepartaian yang lebih sehat, efisien, serta mampu membawakan

165 Mohctar Mas'oed dan Mac Andrews, Colin. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*.Yogyakarta : UGM Press. Hal. 263
166 Arifin Rahman. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC. Hal. 99.

fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat.[167]

Selanjutnya, berdasarkan isi ketetapan MPR tersebut pada tahun 1973 semua partai politik resmi melakukan fusi, di mana golongan spiritual menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan golongan Nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golkar tetap menjadi golongan tersendiri. Dengan demikian dalam pemilihan umum 1977 diikutsertakan dua partai dan Golongan Karya (Golkar).[168]

Pada bulan Februari 1970, presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan pimpinan partai-parai politik mengenai gagasan pengelompokan partai-partai. Di samping asas-asas yang dianut bersama, pancasila dan UUD 1945, dasar pengelompokan itu sebaiknya persamaan tekanan pada aspek-aspek pembangunan, baik material maupun spiritual. Atas dasar ini disarankan pembentukan dua kelompok:

a. kelompok material-spiritual, yang terdiri atas partai-partai yang menekankan pembangunan material tanpa mengabaikan asas spiritual, tediri atas PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan partai Katolik; dan
b. kelompok spiritual–material, yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material, terdiri atas NU, Parmusi, PSII dan Perti.

Pada bulan Februari 1970, presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan pimpinan partai-parai politik mengenai gagasan pengelompokan partai-partai.

Program fusi partai merupakan wujud konkret kecenderungan pemerintah Orde Baru dalam hal perampingan sistem kepartaian dan pembatasan jumlah partai untuk tujuan mengamankan program stabilisasi. Fusi partai juga merupakan salah satu langkah sistematis dari penguasa Orde Baru untuk membangun sebuah model manajemen politik yang dianggapnya berdaya dukung bagi upaya stabilisasi dan mengamankan pembangunan ekonomi berorientasikan pembangunan.[169] Mahrus Irsyam menyebutkan, fusi partai ini memiliki tiga tujuan:[170]

- Pertama, penggantian lembaga politik lama khususnya partai politik dengan lembaga politik baru atau partai politik baru.
- Kedua, menghendaki pembatasan yang tegas antara

167 Amir Machmud. 1987. *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.hal. 214
168 Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal.446
169 Eep saefulloh F, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Jakarta:Rosda.2000. hal. 194.
170 Mahrus Irsyam . *Ulama dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan. 1984. Hal. 49-50.

pelembagaan peran di wilayah politik dengan non politik. Ketiga, perubahan nilai dan norma dengan nilai dan norma baru.

3.5.1. Pro dan Kontra Terhadap Gagasan Fusi Partai

Gagasan tersebut diikuti oleh sikap pro dan kontra. Yang pertama kali menyambut ialah PNI dan IPKI, kemudian diikuti oleh Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Lukman Harun (Parmusi), gagasan pengelompokan partai dapat memberikan keuntungan bagi partai politik Islam. Dengan pengelompokan tersebut partai Islam akan bersatu dari yang semula terpecah-pecah berdasarkan kepentingan kelompok masing-masing. Sedangkan menurut Subhan Z.E., seorang tokoh NU, pengelompokan partai akan memudahkan proses pengambilan keputusan sehingga alternatif pendapat-pendapat dalam masyarakat dapat diperkecil.

Golongan yang menentang pengelompokan partai politik adalah Parkindo dan Partai Katolik.

Golongan yang menentang pengelompokan partai politik adalah Parkindo dan Partai Katolik. Alasan penolakan mereka karena dikelompokannya kedua partai ini dalam golongan spiritual dan bukan kepada ide pengelompokan itu sendiri. Mereka lebih senang jika dimasukkan ke dalam golongan nasionalis. Alasannya, golongan nasionalis dapat melaksanakan program yang tidak mementingkan motif-motif ideologis. Bahkan Partai Katolik menegaskan lebih baik membubarkan diri daripada masuk ke kelompok Spiritual. Akhirnya, pada tanggal 4 Maret 1970, terbentuklah Golongan Nasionalis yang terdiri dari PNI, Murba, IPKI , Partai Katolik dan Parkindo. Dan pada tanggal 14 maret 1970 terbentuk Golongan Spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Golongan Nasionalis kemudian diberi nama "Kelompok Demokrasi Pembangunan", dan kelompok spiritual diberi nama "Kelompok Persatuan".[171] Dalam pengelompokan seperti itulah partai-partai ikut tampil dalam pemilihan umum tahun 1971.

3.6. Berbagai Produk UU yang dihasilkan DPR

Dalam usaha memperkuat sendi-sendi pemerintah yang berkuasa saat itu, pasca pelaksanaan Pemili 1971, di saat yang sama pemerintah mengalami beragam kisruh yang dapat merongrong kekuasaannya. Beberapa isu utama menjadi masalah pemerintahan

171 Arif Zulkifli. 1996. *PDI di Mata Menengah Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 56—57.

Orde Baru saat itu; soal isu salah urus Pertamina, isu korupsi, dan isu kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan kaum miskin. Selain itu, muncul pula kasus undang-undang perkawinan, dan saat menjelang Pemilu 1977, kasus dilegalkan kepercayaan kejawen dalam hukum dan perundangan Republik Indonesia.

Pada awal-awal tahun 1970, mengemuka isu korupsi dan penanaman modal asing. Jakarta bergolak. Kasak-kusuk di kalangan mahasiswa di beberapa kota besar di Indonesia (khususnya Jakarta dan Bandung) mulai banyak. Kasak kusuk itu tidak hanya hinggap pada mahasiswa, juga pada aktivis-aktivis non mahasiswa. Isu penanaman modal asing yang kemudian ditolak oleh para mahasiswa dan beberapa aktivis mandiri non-mahasiswa, memuncak pada tanggal 15 Januari 1973. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan Bandung. Mahasiswa turun ke jalan menuntut perbaikan, menolak Perdana Menteri Tanaka (Jepang) sebagai perwakilan pihak asing yang berinvestasi di Indonesia, dan isu korupsi. Juli 1970, muncul gerakan Komite Anti Korupsi (KAK) yang dipimpin oleh mahasiswa Arief Budiman, Sjahrir, dan Marsillam Simandjuntak.

Sedangkan Masyumi yang kemudian dihidupkan kembali dengan nama Parmusi adalah partai Islam yang tidak popular dimata pemerintah dan dibubarkan oleh Soekarno.

Pada tanggal 6 Desember 1974 pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang partai politik dan Golongan Karya kepada DPR. Rancangan Undang-undang ini cukup penting mengingat bahwa peleburan partai-partai politik secara besar-besaran adalah untuk pertama kalinya di dalam sejarah kepartaian di Indonesia, tidak terkecuali bagi partai-partai Islam meskipun aspirasi Islam menjadi jiwa dari setiap partai. Melihat sejarahnya maka partai-partai seperti Masyumi adalah partai yang dianggap pelopor dalam gerakan modern Islam di Indonesia. Sedangkan NU adalah reaksi lain di dalam Islam terhadap gerakan modernis ini.

Di dalam sejarahnya misalnya tidak pernah ada masa di mana keduanya mempunyai aspirasi politik yang sama. Sedangkan Masyumi yang kemudian dihidupkan kembali dengan nama Parmusi adalah partai Islam yang tidak popular di mata pemerintah dan dibubarkan oleh Soekarno. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam tubuh partai-partai yang dileburkan jadi satu dengan yang lain sukar untuk dijadikan satu begitu saja.[172]

Dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial politik dan kebudayaan tersebut, DPR RI memainkan peran penting dalam

172 Daniel Dhakidae. "Pemilihan Umum di Indonesia". *Prisma* No. 9 tahun 1981

melahirkan berbagai produk legislasi yang menunjukan bahwa anggota dewan secara aktif berkontribusi melalui peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPR-RI Periode 1971-1977 telah menyelesaikan 43 buah RUU dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun Sidang 1971 - 1972 telah menyelesaikan 4 buah RUU;
b. Tahun Sidang 1972 - 1973 telah menyelesaikan 8 buah RUU;
c. Tahun Sidang 1973 - 1974 telah menyelesaikan 7 buah RUU;
d. Tahun Sidang 1974 - 1975 telah menyelesaikan 9 buah RUU;
e. Tahun Sidang 1975 - 1976 telah menyelesaikan 12 buah RUU;
f. Tahun Sidang 1976 - 1977 telah menyelesaikan 3 buah RUU;

Memorandum/Pernyataan Pendapat :

Di samping hasil-hasil dalam bidang perundang-undangan, DPR-RI periode 1971-1977 juga telah menghasilkan 3 buah memorandum dan 4 buah Pernyataan Pendapat DPR-RI.

Adapun memorandum/Pernyataan Pendapat DPR-RI tersebut ialah sebagai berikut :

1. Memorandum Masalah Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dan Hari Depan Generasi Muda, (disahkan dalam rapat Pleno DPR-RI tanggal 4 Maret 1972).
2. Memorandum tentang Penetapan Harga Gula Hasil Panen 1972 dan Rencana Ekspor Gula tahun 1974 (disahkan dalam rapat Pleno DPR·RI tanggal 16 Mei1972).
3. Pernyataan Pendapat DPR·RI tentang Penyelamatan dan Pengembangan lndustri Dalam Negeri (disahkan dalam rapat Pieno DPR-RI tanggal 23 September 1972).
4. Memorandum DPR-RI tentang Masalah Beras (disahkan dalam rapat Pleno DPR·RI tanggal 21 Desember 1972).
5. Pernyataan DPR-RI tentang Peristiwa 15 Januari 1974 (disahkan dalam rapat Pleno DPR-RI tanggal 21 Januari 1974).
6. Pernyataan Pendapat DPR-RI tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis (disahkan dalam rapat Pieno DPR-RI tanggal 27 September 1975).
7. Pernyataan Pendapat DPR-RI tentang Masalah Timor Portugis (disahkan dalam rapat Pleno DPR-RI tanggal 6 Desember 1975).

Memorandum Masalah Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dan Hari Depan Generasi Muda

Berikut ini adalah penjabaran RUU/UU selengkapnya yang telah dihasilkan DPR-RI Periode 1971-1977:

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, maka hasil-hasil pekeriaan DPR dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu :

a. Bidang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
b. Bidang perundang-undangan; dan
c. Bidang pengawasan.

Karena bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pula tambahan dan perubahannya serta perhitungan anggarannya adalah ketiga-tiganya itu ditetapkan dengan undang-undang, maka dalam penguraian hasil-hasil pekerjaan bidang anggaran ini tidak dipisahkan dan uraian hasil-hasil pekerjaan DPR dalam bidang perundang-undangan. Uraian tentang hasil-hasil pekerjaan dalam bidang perundang-undangan ini akan meliputi lamanya pembahasan termasuk jumlah tingkat pembicaraan; tanggal pengundangannya, nomor undang-undangnya, nomor Lembaran Negara dan tambahan lernbaran negara: dari tiap tahun sidang akan diambil salah satu undang-undang untuk diuraikan secara singkat.

3.6.1. Tahun Sidang 1971 – 1972

DPR-RI telah dapat menyelesaikan 4 buah RUU, yaitu:

(1) *RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma*, dengan keterangan sebagai berikut :
   - RUU ini dibahas dalam 5 tingkat pembicaraan selama 5 hari dari tanggal 9 s/d 13 November 1971, masih menggunakan peraturan tata tertib DPR-GR, karena peraturan tata-tertib DPR yang baru belum selesai disusun.
   - Diundangkan pada tanggal 11 Desember 1971, yaitu dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma, Lembaran Negara (LN) No. 93 Tahun 1971 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 1971 No. 2979.

(2) *RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973*, dengan keterangan sebagai berikut :
   - RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 56 hari yaitu dari tanggal 5 Januari 1972 s/d 2 Maret 1972, sudah menggunakan peraturan tata tertib DPR yang baru

(SK. DPR No. 7/DPR·Rl/III/71-72 tanggal 8 - 1 - 1972).

- Diundangkan pada tanggal 6 Maret 1972, yaitu dengan Undang-undang No. 1 tahun 1972 tentang APBN Tahun Anggaran 1972/1973, LN. No.14 tahun 1972 dan TLN tahun 1972 NO. 2980.

(3) RUU *tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran* 1971 /1972, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 21 hari, yaitu dari tanggal 8 s/d 29 Mei 1972.
- Diundangkan dengan UU No. 2 tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN 1971 /1972, LN No. 27 tahun 1972 dan TLN tahun 1972 No. 2984.

(4) RUU *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi*, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 54 hari, dari tanggal 29 April s/d 23 Juni 1972.
- Diundangkan dengan UU No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, LN. No. 33 tahun 1972 dan TLN tahun 1972 No.2988.

Dari 4 buah RUU yang diselesaikan oleh DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah dalam Tahun Sidang 1971-1972, satu diantaranya akan diuraikan pokok-pokoknya, yaitu :

RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Transmigrasi

RUU ini dimaksudkan sebagai pengganti dari UU No. 29 Prp. tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi dan UU No. 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan Nasional serta Regional.

Kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi menurut RUU ini adalah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Dalam hubungannya dengan Pembangunan Negara, fungsi transmigrasi adalah sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi-segi pengembangan proyek-proyek Pembangunan Nasional maupun Regional. Dalam hal ini,

transmigrasi berarti penyebaran dan penyediaan tenaga kerja serta ketrampilan baik untuk perluasan produksi di daerah·daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru.

b. Dalam hubungannya dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 transmigrasi merupakan salah satu sarana dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan dan membina kesatuan dan persatuan Bangsa.

c. Dalam hubungannya dengan HANKAM sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XXIV /MPRS/1966 Pasal 3 ayat (61 yang berbunyi: "Seluruh Rakyat atas dasar kewajiban dan kehorrnatan, sesuai kemampuan individu-individunya harus diikutsertakan dalam segala usaha Pertahanan-keamanan di samping dan bersama ABRI sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945". Maka transmigrasi berarti memenuhi salah satu syarat doktrin HANKAMNAS, doktrin WAMHANRA dan HANSIP serta doktrin PERATA, yaitu dengan terdapatnva pusat-pusat perlawanan di seluruh Wilayah Indonesia yang masing-masing berswasembada dan saling membantu, serta pengisian daerah-daerah kosong yang penting artinya bagi pertahanan rakyat semesta. Oleh karena itu maka dalam penyelenggaraan transmigrasi antara lain ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :

Pemerintah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan transmigrasi; perlunya ditetapkan prioritas-prioritas daerah yang penduduknya perlu dipindahkan; perlu menetapkan daerah transmigrasi dengan memperhatikan hak-hak atas tanah beserta benda-benda di atasnya; perlu pembinaan terhadap masyarakat daerah transmigrasi yang masih dalam proses pembentukan. Berdasarkan garis-garis kebijaksanaan tersebut, maka hal-hal pokok yang diatur dalam RUU ini antara lain ialah Ketentuan Umum, Kebijaksanaan Umum Transmigrasi, Organisasi, Pembiayaan, Hak-hak dan Kewajiban Transmigran, Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Demikian antara lain pokok-pokok perrnasalahan yang dlatur dalam RUU ini yang kemudian dikenal dengan UU No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

3.6.2. Tahun sidang 1972 – 1973

DPR-RI telah dapat menyelesaikan 8 buah RUU, yaitu :

(1) *RUU tentang Perhitungan Anggaran Tahun* 1968, dengan keterangan sebagai berikut :
- Karena pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short cut) yaitu dengan cara meniadakan pembicaraan tingkat II, maka pembahasannya hanya melalui Pembicaraan tingkat I, tingkat III dan tingkat IV, selama 36 hari dari tanggal 18 September 1972 s/d 25 November 1972. Diundangkan pada tanggal 13-12-1972 dengan UU No. 5 tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968, LN tahun 1972 No. 49 dan TLN tahun 1972 No. 2991.

(2) *RUU tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun* 1969, dengan keterangan sebagai berikut :
- Sama halnya dengan pembahasan RUU tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968 di atas, pembahasan RUU ini juga dengan prosedure singkat/ meniadakan pembicaraan tingkat II, selama 36 hari dari tanggal 19 September 1972 s/d 25 November 1972 bersamaan waktunya dengan pembahasan RRU tentang Perhitungan Angagran Tahun 1968.
- Diundangkan pada tanggal 13 Desember 1972 dengan UU No. 6 tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969, LN. No. 50 tahun 1972 dan TLN Tahun 1972 No. 2992.

(3) *RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 34 hari dari tanggal 10 September 1972 s/d tanggal 13 Oktober 1972.
- Diundangkan pada tanggal 9 November 1972 dengan UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan

RI yang berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/ Tingkat Jenis Tanda Kehormatan RI, LN. No. 4 tahun 1972, TLN tahun 1972 No. 2990.

(4) RUU *tentang Persetujuan Republik Indonesia terhadap Perubahan Pasal* VI *Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional* No. 80/TUPHB/SKIXI 1972, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 31 hari dari tanggal 16 November 1972 s/d tanggal 15 Desember 1972.
- Diundangkan pada tanggal 12 Januari 1973 dengan UU No. 2 tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah RI terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom lnternasional No. 80/TUPHBISK/X/1972, LN No. 2 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 2995.

(5) RUU *tentang Landas Kontinen Indonesia*, dengan keterangan sebagai berikut:
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 31 hari dari tanggal 16 November 1972 s/d 15 Desember 1973.
- Diundangkan pada tanggal 6 Januari 1973 dengan UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, LN No. 1 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 2994.

(6) RUU *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 51 hari dari tanggal 8 Januari 1973 s/d tanggal 1 Maret 1973.
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1973 dengan UU No. 3 tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1973/1974, LN. No. 3 tanun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 2998.

(7) RUU *tentang Tambahan dan Perubahan atas* APBN *Tahun Anggaran 1972/ 1973*, dengan keterangan sebagai berikut :
- Pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short cut) dengan meniadakan pembicaraan tingkat II sehingga hanya dibahas dalam pembicaraan tingkat I, III dan IV,

selama 21 hari dari tanggal 9 s/d 30 Mei 1973.

- Diundangkan pada tanggal B Juni 1973 dengan UU No. 4 tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1973/ 1974, LN. No. 34 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 3008.

(8) *RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, dengan keterangan sebagai berikut:

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 18 hari, dari tanggal 12 s/d 30 Juni 1973.
- Diundangkan pada tanggal 16 Juli 1973 dengan UU No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, LN. No. 39 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 3010.

RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini adalah untuk menggantikan UU No. 17 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Undang-undang, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan TAP. No. VI/MPR/· 1973- tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Menurut RUU ini, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara dan merupakan suatu Badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta melaksanakan pemeriksaan dari luar tubuh pemerintah mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan negara dalam rangka tanggung jawab Pemerintah terhadap Lembaga Tertinggi Negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil pekeriaan aparat pengawasan intern pemerintah; untuk keperluan itu, aparat pengawasan Pernerintah wajib menyampaikan laporan tentang setiap hasil pemeriksaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil pekeriaan aparat pengawasan intern pemerintah.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk antara lain pelaksanaan APBN (baik anggaran rutin maupun pembangunan). APBD serta Anggaran Perusahaan-perusahaan milik Negara, yang merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan atau sudah terjadi dan yang

telah disusun pertanggungjawabannya ("post-audit"), baik sebagian maupun seluruhnya. Hasil-hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut disampaikan kepada DPR. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden atas usul DPR.

Demikian antara lain hal-hal pokok yang diatur dalam RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian diundangkan dengan UU No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

3.6.3. Tahun Sidang 1973—1974

DPR telah menyelesaikan 7 buah RUU, yaitu:

(1) RUU *tentang Perkawinan*, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 112 hari, dari tanggal 30 Agustus 1973 s/d tanggal 22 Desember 1973.
- Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dengan UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan, LN. No. 1 tahun 1974 dan TLN tahun 1974 No. 3019.

Uraian sekitar jalannya pembahasan RUU tentang Perkawinan lebih lanjut dikemukakan pada bagian mengenai peristiwa-peristiwa penting dan gejolak di masyarakat yang direspon DPR.

(2) *RUU tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea*, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 13 hari, dari tanggal 19 November 1973 s/d 1 Desember 1973.
- Diundangkan pada tanggal 8 Desember 1973 dengan UU No. 6 tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea, LN. No. 58 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 3017.

(3) *RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura*, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat_ pembicaraan, selama 13 hari, dari tanggal 19 November 1973 s/d 1 Desember

1973 bersama-sama dengan pembahasan RUU tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengehai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papupa New Guinea tersebut di atas.

- Diundangkan pada tanggal 8 Desember 1973, dengan UU No. 7 tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura, LN. No. 59 tahun 1973, TLN. tahun 1973 No. 3018.

(4) RUU *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran* 1974/1975 dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 42 hari dari tanggal 7 Januari 1974 s/d 28 Februari 1974.
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1974 dengan UU No. 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 LN. No. 9 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3022.

(5) RUU *tentang Tambahan dan Perubahan atas* APBN *Tahun Anggaran* 1973/1974, dengan keterangan sebagai berikut:

- Pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short cut) dengan meniadakan pembicaraan tingkat II, dibahas dalam pembicaraanTingkat I, III dan IV, selama 22 hari, dari tanggal 3 s/d 25 Mei 1974.
- Diundangkan pada tanggal 3 Juni 1974, dengan UU No. 3 tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1973/ 1974, LN. No. 29 tahun 1974 dan TLN tahun 1974 No. 3033.

(6) RUU *tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara*, dengan keterangan sebagai berikut:

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 14 hari, dari tanggal 3 s/d 17 Mei 1974.
- Diundangkan pada tanggal 4 Juni 1974 dengan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, LN' No. 32 tahun 1974, TLN tahun 1974 No. 3034.

(7) *RUU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, dengan keterangan sebagai berikut:

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 42 hari, dari tanggal 20 Mei 1974 s/d 2 Juli 1974.
- Diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974, dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, LN. No. 38 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3037.

RUU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ini adalah sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menurut UU No. 6 tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku tetapi pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Pengajuan RUU ini juga dalam rangka pelaksanaan TAP. IV/MPR/1973 tentang GBHN yang telah menggariskan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan Otonomi Daerah yang dapat ditarik beberapa intisari sebagai pedoman untuk penyusunan Undang-undang ini, yaitu di antaranya ialah :

(1) Prinsip Otonomi Daerah;
(2) Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah;
(3) Pengarahan-pengarahan dalam pernberian otonomi kepada Daerah;
(4) Pelaksanaan pemberian otonomi bersama-sama dengan dekonsentrasi.

RUU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ini adalah sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah...

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip yang dipakai dalam UU No. 18 tahun 1965, yaitu "otonomi yang riil dan seluas-luasnya" dalam RUU ini diganti dengan prinsip: "otonomi yang nyata dan bertanggungjawab". lstilah seluas-luasnya tidak lagi digunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan. Pengertian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab mencakup hal-hal sebagai berikut :

(1) harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan Bangsa;

(2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan;
(3) harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas maka penyelenggaraan pemerintah di daerah menurut RUU ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1) pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya;
(2) pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;
(3) azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azaz dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan azaz tugas pembantuan;
(4) pemberian Otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
(5) tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.

Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat

Hal-hal yang diatur dalam RUU ini ialah meliputi antara lain :

- Pembagian Wilayah;
- Azaz-azaz penyelenggaraan pemerintahan (Umum, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan);
- Daerah Otonom (Daerah Otonom. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Perusahaan Daerah);

- Wilayah Administratif (Umum, Kepala Wilayah, Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah, Tindakan Kepolisian).
- Pengawasan (Umum, Pengawasan Umum, Pengawasan Prepentip, Pengawasan Represif).

3.6.4. Tahun Sidang 1974 – 1975

DPR telah menyelesaikan 8 buah RUU, yaitu:

(1) RUU *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*, dengan keterangan sebagai berikut:
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 40 hari, dari tanggal 24 Agustus 1974 s/d 9 Oktober 1974.
- Diundangkan pada tanggal 6 November 1974 dengan UU No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, LN. No. 53 tahun 1974 dan TLN. tahun 1974 No. 3039.

(2) RUU *tentang Penertiban Perjudian*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 45 hari, dari tanggal 24 Agustus 1974 s/d 9 Oktobcr 1974.
- Diundangkan pada tanggal 6 November 1974, dengan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, LN. No. 54 tahun 1974, TLN Tahun 1974 No. 3040.

(3) RUU *tentang Kepegawaian*, dengan keterangan sebagai berikut:
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 45 hari, dari tanggal 26 Agustus 1974 s/d 10 Oktober 1974.
- Diundangkan pada tanggal 6 November 1974, dengan UU No, 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LN. No. 55 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3041.

(4) RUU *tentang Pengairan*, dengan keterangan sebagai berikut:
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 31 hari, dari tanggal 4 November s/d tanggal 5 Desember 1974.
- Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974 dengan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan LN. No. 65 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3046.

(5) *RUU tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1971*:
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat, yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat III dan dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan adalah 13 hari, dari tanggal 2 s/d 14 Desember 1974.
- Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974, dengan UU No. 10 tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 avat (11 UU No. 8 tahun 1971, Lembaran Negara No. 76 tahun 1974 dan TLN. tahun 1974 No. 2971.

(6) *RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Ekstradisi*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembicaraan tingkat II dan dilakukan dalam pembicaraan tingkat I, Ill dan IV, selama 12 hari, dari tanggal 2 s/d 14 Desember 1974.
- Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974, dengan UU No. 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi, LN. No. 63 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3044.

(7) *RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 7 bulan, dari tanggal 13 Januari 1975 s/d tanggal 14 Agustus 1975.
- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 1975 dengan UU No. 3 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, LN. No. 32 tahun 1975, TLN. Tahun 1975 No. 3062.

(8) *RUU tentang APBN 1975/1976*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 41 hari, dari tanggal 6 Januari 1975 s/d 27 Februari 1975.
- Diundangkan pada tanggal 8 Maret 1975, dengan UU No. 1

tahun 1975 tentang APBN Tahun Anggaran 1975/1976, LN. No. 9 tahun 1975, TLN. tahun 1975 No. 3048.

(9) RUU *tentang Tambahan dan Perubahan atas* APBN *Tahun Anggaran* 1974/ 1975, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat (meniadakan pembicaraan tingkat II) dan dibahas dalam pembicaraan tingkat I, III dan IV selama 26 hari, dari tanggal 9 Mei s/d 4 Juni 1975.
- Diundangkan pada tanggal 16 Juni 1975, dengan UU No. 2 tahun 1975, LN. No. 25 tahun 1975 dan TLN. tahun 1975 No. 3057.

Dari 8 buah RUU yang diselesaikan DPR bersama-sama dengan Pemerintah dalam Tahun Sidang DPR 1974-1975 di atas akan dijelaskan secara singkat dua di antaranya, yaitu:

RUU tentang Kepegawaian.

Dalam membahas RUU tentang Kepegawaian ini, pokok-pokok masalah yang dikemukakan oleh masing-masing Fraksi baik dalam pemandangan umum maupun dalam rapat kerja Komisi 11 dengan Menpan. Dr. J.B. Sumarlin, ada sebanyak lebih kurang 69 pokok permasalahan. Dari sekian permasalahan pokok tersebut ternyata terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang merupakan *crusial point*,yaitu meliputi :

a). masalah Peradilan Pegawai Negeri Sipil;
b). masalah Pegawai Negeri Sipil dapat atau tidak dapat memasuki suatu Partai Politik;
c). masalah pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
d). masalah penambahan suatu sub dalam konsiderans "Menimbang";
e). masalah hukuman jabatan dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
f). masalah syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
g). masalah kode etik, jiwa korps dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adanya 7 (tujuh) buah *crusial points* tersebut kemudian dapat diselesaikan oleh Panitia perumus yang terdiri dari wakil

pemerintah, pimpinan Komisi II dan unsur Fraksi dalam Komisi II. Dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat III/rapat kerja telah dihasilkan beberapa perubahan antara lain :

1). Judul yang semula berbunyi RUU tentang Kepegawaian diubah menjadi RUU tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2). Adanya penambahan ayat pada beberapa pasal dan ada penambahan pasal-pasal baru baik yang merupakan perubahan nomor pasal karena berasal dari pasal yang sudah ada maupun merupakan pasal yang sama sekali baru.
3). Tambahan pada konsiderans, penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, antara lain pasal 7, 8, 18 ayat 15). 23, 27, 28, 29 dan 35 lama yang disempurnakan menjadi 38 (baru).
4). Selain itu juga ada penghapusan pasal, yaitu penghapusan pasal 37 (lama).

Dengan beberapa perubahan tersebut, baik yang 'bersifat redaksionil maupun yang bersifat prinsipil, akhirnya DPR dapat menyetujui RUU tentang Pokok-pokok Kepegawaian untuk disahkan rnenjadi Undang·undang, sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian beserta beberapa peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan itu, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Pemerintah dalam hal ini Menpan. Dr. J.B. Sumarlin dalam sambutannya atas disetujuinya RUU tersebut oleh DPR, antara lain mengemukakan sebagai berikut :

"Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian ini, maka keinginan Pemerintah dan Rakyat untuk meletakan landasan yang kokoh dan mantap bagi pembinaan Pegawai Negeri, telah terlaksana, sehingga memungkinkan pembangunan dan pembinaan aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat yang memiliki ciri-ciri antara lain:

(1) penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
(2) berdisiplin, berdaya guna, berhasil guna dan bermutu tinggi;
(3) berwibawa, penuh pengabdian pada tugas serta sadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Lahirnya RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya ini adalah sebagai pelaksanaan dari perintah GBHN/TAP.IV /MPR/1973, BAB III, Sub Bab B/ Arah Pembangunan Jangka Panjang, huruf c, Bidang Politik, pada angka 5, yang antara lain menyebutkan :

> "Penyusunan Partai-partai Politik dan Golongan Karya perlu disesuaikan dan dalam rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan Golongan Karya dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-undang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam paragraf 2/ Keanggotaan dan dalam paragraf 4/Peraturan Tata-Tertib dan Pelaksanaannya, sebenarnya pengelompokkan anggota dalam 4 Fraksi seperti yang dinyatakan oleh para anggota DPR dalam rapat paripurna DPR tanggal 29 Oktober 1971 adalah sudah sejalan dan memenuhi perintah GBHN tersebut, hanya belum dikukuhkan dalam bentuk undang-undang.

Azaz dan tujuan dari Partai Politik dan satu Golongan Karya tersebut ialah sebagaimana dapat dibaca pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) dalam RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang kemudian setelah diundangkan rnenjadi UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Adapun bunyi selengkapnya ialah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : "Azas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Pasal 3 ayat (1) "Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya" adalah :

a. mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945;
b. menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spirituil dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila",

Dengan adanya dua Partai Politik dan Satu Golongan Karya seperti dimaksud dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya tersebut, maka peserta pemilihan umum 1977 adalah terdiri dari dua Partai Politik dan Satu Golongan Karya dan tidak lagi 9 Partai Politik dan satu Golongan Karya seperti pada peserta pemilihan umum 1971. Hal inilah nanti yang akan diuraikan pada, hasil-hasil pekerjaan DPR Tahun Sidang 1975/1976, khususnya mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, terutama perubahan terhadap pasal 15 ayat (1) mengenai peserta pemilihan umum untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat.

3.6.5. Tahun Sidang 1975- 1976

DPR telah menghasilkan 12 RUU, yaitu:

(1) *RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalm 4 tingkat pembicaraan, selama 2 bulan 7 hari, dari tanggal 25 Agustus 1975 s/d 7 November 1975.
- Diundangkan pada tanggal 24 November 1975 dengan UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, LN. No. 38 tahun 1975, TLN. tahun 1975 No. 3063.

(2) *RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan bersama-sama dengan pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tersebut di atas selama 2 bulan 7 hari, dari tanggal 25 Agustus s/d tanggal 7 November 1975.
- Diundangkan pada tanggal 24 November 1975 dengan UU No. 5 tahun 1975 tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, LN. No. 39 tahun 1975, TLN. Tahun 1975 No. 3064.

(3) *RUU tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971.*

- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat/dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat Ill) dan dilanjutkan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan ialah 27 hari, dari tanggal 2 Februari 1976 s/d tanggal 1 Maret 1976. -
- Diundangkan pada tanggal 31 Maret 1976 dengan IJU No. 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971. Lembaran Negara No. 18 tahun 1976 dan TLN. tahun 1976 No. 3078.

(4) *RUU tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan*, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 43 hari, dari tanggal 2 Februari 1976 s/d tanggal 17 Maret 1976.
- Diundangkan pada tanggal 27 April 1976 dengan UU No. 4 tahun 1976 tentang Perubahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, LN. No. 26 tahun 1976, TLN. tahun 1976No. 3080.

(5) *RUU tentang* APBN *Tahun Anggaran* 1976/1977, dengan keterangan sebagai berikut :

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 52 hari, dari tanggal 7 Januari 1976 s/d 28 Februari 1976.
- Diundangkan pada tanggal 8 Maret 1976, dengan UU No. 1 tahun 1976 tentang APBN Tahun Anggaran 1976/1977, LN. No. 12 tahun 1976 dan TLN 1976 No. 3070.

(6) *RUU tentang Perubahan Pasal* 18 *UU No. 62 tahun* 1958 *tentang Kewarganegaraan Rl*, dengan keterangan sebagai berikut:

- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 36 hari, dari tanggal 2 Februari 1976 s/d tanggal 10 Maret 1976.
- Diundangkan pada tanggal 5 April 1976 dengan UU No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, LN. No. 20 tahun 1976. TLN. tahun 1976 No. 3077.

(7) RUU *tentang Tambahan dan Perubahan atas* APBN *Tahun Anggaran* 1975/ 1976, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembicaraan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat III) dan diteruskan tingkat IV, selama 25 hari dari tanggal 3 s/d 28 Mei 1976.
- Diundangkan pada tanggal 17 Juni 1976, dengan UU No. 5 tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1975/ 1976, LN. No. 29 tahun 1976, dan TLN. tahun 1976 No. 3081.

(8) RUU *tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembicaraan tingkat II (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat III) dan diteruskan tingkat IV, selama 19 hari, dari tanggal 14 Mei 1976 s/d tanggal 2 Juni 1976.
- Diundangkan pada tanggal 21 Juni 1976 dengan UU No. 6 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, LN. No. 8 tahun 1976, TLN. tahun 1976 No. 3085.

(9) RUU *tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika* 1961, *beserta Protokol yang mengubahnya*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat, yaitu meniadakan pernbicaraan tingkat II (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat III) dan dilanjutkan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan ialah 17 hari dari tanggal 14 Juni 1976 s/d 1 Juli 1976.

- Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 dengan UU No. 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya, Lembaran Negara No. 36 tahun 1976 dan TLN. tahun 1976 No. 3085.

(10) RUU *tentang Narkotika*, dengan keterangan sebagai berikut :
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 18 hari, dari tanggal 14 Juni 1976 s/d tanggal 2 Juli 1976.
- Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976, dengan UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, LN. No. 37 tahun 1976 dan °TLN. tahun 1976 No. 3086.

(11) RUU *tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol*, dengan keterangan sebagai berikut:
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan meniadakan pembicaraan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I. langsung tingkat Ill) dan diteruskan tingkat IV. Lamanya pembahasan seluruhnya 17 hari, dari tanggal 14 Juni 1976 s/d tanggal 1 Juli 1976.
- Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 dengan UU No. 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Philipina serta Protokol, LN. No. 38 tahun 1976, TLN. tahun 1976 No. 3087.

(12) RUU *tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur*, dengan keterangan sebagai berikut:
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 11 hart, dari tanggal 5 s/d 15 Juli 1976.
- Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1976 dengan UU No. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Neger Kesatuan RI dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, LN.No. 35 tahun 1976, TLN. tahun 1976 tahun 3084.

Dari dua belas RUU yang diselesaikan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah dalam Tahun Sidang 1975-1976, dua diantaranya

akan diuraikan secara singkat di bawah ini, yaitu : **RUU tentang Perubahan RUU No. 15 tahun 1959 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan RUU tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tantang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV / MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI II/ MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti merubah dasar pikiran. tujuan, azaz serta sistim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-undang Pemilihan Umum. Tujuan mengadakan perubahan itu adalah semata-mata menyempurnakan Undang·undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang Politik yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di atas.

Perubahan terhadap Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, antara lain meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut :

- dapat dipertimbangkannya menggunakan hak pilih bagi mereka yang kehilangan hak pilih, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;
- keanggotaan KPPS dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan suara;
- penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota;
- pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi;
- prosedur penetapan calon yang dinyatakan terpilih;
- penghapusan pasal 32, 33 dan 34.

Sebagaimana diketahui bunyi pasal 34 yang kemudian dihapuskan itu ialah:

> "Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan

> Karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPR-GR pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum".

Sehubungan dengan penghapusan pasal 34 tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka bunyi pasal 15 atat (1) juga diubah: "Pada pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi" untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut pada pasal 17 dan atau pasal 34 ayat (1) "diganti dengan" untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah dua organisasi Politik dan satu organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya".

Dengan demikian maka jumlah peserta pemilihan umum berikutnya (tahun 1977) tidak lagi 9 peserta seperti pada waktu pemilihan umum 1971, melainkan hanya 3 peserta, yaitu :

1. Partai Persatuan Pembangunan;
2. Partai Demokrasi Indonesia; dan
3. Golongan Karya,

Demikian antara lain isi dari perubahan terhadap UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang kemudian dikenal dengan Undang·undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. RUU tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN dan No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum serta didasarkan atas pengalaman pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam Pemilihan Umum 1971. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perubahan-perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti tidak merubah Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sebagai

contoh perubahan yang merupakan penyesuaian terhadap UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ialah :

- perkataan "Badan Pemerintah Harian" pada pasal 40 huruf a;
- Penghapusan pasal 44 seluruhnya mengenai pembentukan DPR Daerah Tingkat III;
- Penambahan perkataan "Sekretaris DPR-D" pada pasal 40 huruf c.

Perubahan yang berupa penyesuaian terhadap pasal 4 dan 5 Ketetapan MPR-RI No. VI I I/MPR/1973 tentang Pemi lihan Umum, bahwa dalam susunan DPR dan MPR didudukkan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI, maka telah diadakan penyesuaian-penyesuaian pada pasal-pasal 1 ayat (4) huruf b, pasal 10 ayat (41 huruf a. Pasal 17 ayat 141 huruf a dan pasal 24 ayat (41 huruf a. Dalam hal ini terdapat sebanyak 18 perubahan, yaitu terhadap: Pasal 1 ayat (3) huruf b; Pasal 1 avat (41 huruf b; Pasal 2 avat (1) huruf b; Pasal 10 ayat 141 huruf a; Pasal 13 avat (3); Pasal 17 avat (41 huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a; Pasal 27 ayat 11); Pasal 27 ayat (4); Pasal 39 ayat (11 huruf a; Pasal 40 huruf a, Pasal 40 huruf e, Pasal 43 avat (21; Judul Bab VI bagian 20.a.; tambahan pasal 43.a; Judul Bab VI bagian 21; penghapusan pasal 44; penggantian nasal 45 dan penggantian pasal 46.

Demikian antara lain perubahan-perubahan terhadap UU No. 16 tahun tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang kemudian dikenal dengan UU No. 5 tahun 1975 ten tang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

3.6.6. Tahun Sidang 1976/1977

DPR telah menyelesaikan 3 buah RUU, yaitu:

(1) *RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi lnternasional (International Telecommunication Convention) Malaga -Toremolinos*, 1973.

- RUU ini dibahas dengan prosadure singkat/meniadakan pembicaraan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat III) dan dilanjutkan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan 6 hari, dari tanggal 1 s/d 6 November 1976.
- Diundangkan pada tanggal 22 November 1976 dengan UU No. 11 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi

Telekomunikasi lnternasional Malaga - Torremolinos, 1973, LN. No. 56 tahun 1976, TLN. tahun 1976 No. 3092.

(2) *RUU tentang* APBN *Tahun Anggaran* 1977/1978.
- RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 46 hari, dari tanggal 6Januari 1977 s/d tanggal 21 Februari 1977.
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 1977 dengan UU No. 1 tahun 1977 tentang PBN Tahun Anggaran 1977/1978, LN. No. 10 tahun 1977 dan TLN. tahun 1977 No. 3097.

(3) *RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas* APBN *Tahun Anggaran* 1976/1977.
- RUU ini dibahas dengan prosedure singkat/meniadakan pembicaraan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I langsung tingkat Ill) dan dilanjutkan pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan 27 hari, dari tanggal 23 Mei 1977 s/d 20 Juni 1977.
- Diundangkan pada tanggal 30 Juni 1977 dengan UU No. 2 tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1976/1977, LN. No. 44 tahun 1977 dan TLN. tahun 1977 No. 3108.

Mulai tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa.

3.7. Munculnya Gejolak

Tahun 1970-an menjadi awal bagi kebangkitan gerakan mahasiswa dari periode sebelumnya yaitu tahun 1968 atau 1969 yang cenderung tenang-tenang saja karena dirasa telah berhasil meruntuhkan kekuasaan Sukarno. Mulai tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa alasan yang memicu terjadinya protes adalah masalah pendidikan seperti bertambahnya jumlah mahasiswa tetapi anggaran terhadap pendidikan relatif kurang. Kedua, meningkatnya inflasi dan bertambahnya kesulitan hidup sehari-hari. Ketiga, merajalelanya korupsi sehingga pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat.

Mahasiswa mulai melancarkan aksi-aksi yang bersifat spontan, setempat, dan hanya diikuti beberapa bekas tokoh mahasiswa dan pelajar yang sebelumnya turut berperan dalam peristiwa 1966. Selain itu protes-protes mahasiswa juga lebih bersifat mengingatkan "mitra lama" tentang penyimpangan yang terjadi seperti isu pemborosan,

korupsi, demokrasi, dan sandiwara politik.[173]

Karangan yang ditulis Soe Hok Gie setidaknya dapat menggambarkan bahwa masa tahun 1970-an mahasiswa yang awalnya terlibat aktif dalam gerakan setelah mendapat kekuasaan mulai goyah hati. Mereka tidak lagi seidealis ketika menjadi mahasiswa. Soe Hok Gie mengirimkan alat make up kepada teman-temannya sesama mahasiswa pergerakan yang duduk di kursi kekuasaan sebagai simbol bahwa mereka sudah tidak lagi murni untuk berjuang namun lebih disibukkan dengan mencari muka kepada atasan. Isi karangannya juga menggambarkan hal tersebut. Tulis Soe Hok gie "hanya ada dua pilihan, menjadi idealis atau apatis".[174]

Reaksi pemerintah terhadap gerakan mahasiswa pada sekitar awal tahun 1970-an bersifat toleran. Kritik mahasiswa diperhatikan meskipun prakteknya tidak banyak menunjukkan perubahan. Pada awal tahun 1973 suhu politik semakin memanas, reaksi pemerintah juga berubah. Pemerintah mulai bertindak tegas pada protes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pemimpin aksi protes ditangkap tanpa melalui proses hukum, dan sejumlah surat kabar yang dianggap ikut membakar situasi ditutup dalam beberapa hari. Namun hal tersebut tidak menyurutkan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Akhir tahun 1973 intensitas gerakan mahasiswa semakin meningkat, apalagi Dewan Mahasiswa mempunyai kekuatan tambahan dari organisasi eksternal kampus. Peristiwa besar meledak saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang ke Indonesia. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan Malapetaka 15 Januari atau Malari. Selain bentuk gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, akibat yang ditimbulkan pun juga luar biasa besar bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia. Peristiwa Malari juga merupakan potret bagaimana demokrasi berusaha dibungkam dengan senjata dan militer.

Tahun-tahun itu pemerintah mulai bertindak tidak bersahabat. Pemerintah menuduh mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Istilah ditunggangi kemudian menjadi istilah resmi pemerintah bagi gerakan mahasiswa selanjutnya. Dengan istilah ditunggangi pemerintah menunjukkan kesan seolah-olah bersimpati kepada mahasiswa, namun bila ada aksi yang tidak berkenan di mata

Kritik mahasiswa diperhatikan meskipun prakteknya tidak banyak menunjukkan perubahan. Pada awal tahun 1973 suhu politik semakin memanas, reaksi pemerintah juga berubah.

173 Bonar Tigor Naipospos. *1996.* "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik ke arah Gerakan *Rakyat?*" dalam Prisma, 7 Juli 1996. Hal 25

174 Rudy Badil, dkk, 2009. *Soe Hok Gie Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cina di Alam Bangsanya. Jakarta: KPG.hal. 462.*

pemerintah langsung dicap dengan kata "ditunggangi".[175]

Sejak tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya aksi tersebut yaitu jumlah mahasiswa yang terus bertambah namun anggaran pendidikan kurang, jumlah mahasiswa baru tidak sepadan dengan fasilitas yang tersedia, inflasi meningkat sehingga menambah kehidupan semakin susah. Ditambah dengan merajalelanya korupsi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang tidak menyejahterakan rakyat karena hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu.

Memasuki bulan Juli di tahun 1970, protes terhadap praktek korupsi semakin gencar karena imbas dari korupsi adalah fasilitas kampus yang semakin menyusut. Kondisi belajar yang kurang nyaman dirasakan oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan mahasiswa di Yogyakarta. Mahasiswa membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang dipimpin oleh Arief Budiman, Syahrir, dan Marsilam Simanjuntak. Sementara mahasiswa Bandung yang tergabung dalam kelompok Studi Grup Mahasiswa Indonesia membentuk "Bandung Bergerak" yang sejalan dengan arah perjuangan KAK.

Memasuki bulan Juli di tahun 1970, protes terhadap praktek korupsi semakin gencar karena imbas dari korupsi adalah fasilitas kampus yang semakin menyusut

Aksi protes dari mahasiswa semakin panas dan berani, maka muncullah ide untuk mengadakan malam tirakatan pada malam 15 Agustus 1970 yang bertempat di Jalan Thamrin Jakarta. Namun rencana tersebut ditentang oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yaitu Jenderal Soemitro. Bahkan ia mengancam jika mahasiswa tetap melaksanakan kegiatan tersebut akan dikirim tentara untuk membubarkan. Dari sini sudah dimulai ancaman oleh militer dalam menyelesaikan konflik.

Perbedaan pendapat antara pihak mahasiswa dan pihak tentara tersebut dicairkan oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin dengan mengajukan pemecahan agar kegiatan tirakatan tetap dilaksanakan namun di rumah masing-masing. Gubernur Jakarta Ali Sadikin berjanji akan memadamkan lampu di wilayah kekuasaannya selama 5 menit. Kesepakatan tersebut akhirnya diterima oleh mahasiswa dan tentara. Ada satu tokoh yang tidak bersedia mematuhi kesepakatan antara mahasiswa dan tentara yang diusulkan oleh Ali Sadikin, yaitu penyair muda WS. Rendra. Dia tetap datang ke Jalan Thamrin untuk

175 Bonar Tigor Naipospos. "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik ke arah Gerakan *Rakyat*"? dalam Prisma, 7 Juli 1996

mengadakan kegiatan tirakatan disana. Akibatnya dia ditangkap oleh tentara. Parlemen kemudian bersedia membahas tentang Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi sehingga mahasiswa untuk sementara berhenti bergerak.

Ketenangan mahasiswa kembali terusik menjelang pemilu tahun 1971 saat banyak aktivis mahasiswa yang menyuarakan massa agar mendukung bahkan mencoblos Golkar. Salah satu tokoh mahasiswa yaitu Arief Budiman tidak setuju dengan aksi aktivis mahasiswa tersebut kemudian melakukan gerakan yang dinamakan "Golongan Putih". Gerakan yang dibentuk oleh Arief Budiman bertujuan untuk menghimpun orang-orang yang tidak ikut pemilu dan mengkritik mahasiswa yang mendukung Golkar.

Salah satu tokoh mahasiswa yaitu Arief Budiman tidak setuju dengan aksi aktivis mahasiswa tersebut kemudian melakukan gerakan yang dinamakan "Golongan Putih".



Memorandum Golput

Djakarta, 25 Djuni (SH).
Menjambut minggu tenang menghadapi Pemilu, Golongan Putih mengeluarkan memorandum menjerukan agar masjarakat dalam mengguna kan hak pilihnja bertindak atas dasar kejakinan jang se djudjur2nja, kalau ada jang menganggap lebih baik tidak memilih, [illegible] dilakukan ber dasar [illegible]nja, d-mikian sebaliknja.
Memorandum itu kembali menjatakan Golput hanja se mata2 gerakan moral jang bertudjuan untuk pendidikan, mendidik masjarakat untuk tidak hanja terpukau kepa da alternatif2 jang ada, me lainkan berusaha mentjari alternatif jang lain.

Perhatian Golput dikata-kan hanja sedikit sadja thd pemilu, hanja terbatas pada segi pendidikan dari pemilu tsb. Dikatakan hal2 jang membuat orang takut dan intimidasi2, bukanlah pendi dikan jang baik, suatu hal jang berlawanan sekali de-ngan tudjuan mentjiptakan manusia kreatif.

Golput menjatakan pula ternjata ide mereka sudah lama mendjadi persoalan ma sjarakat terutama para pemu danja. Terbukti, katanja, dari sambutan2 jang datang tidak hanja dari pulau Djawa, ta pi djuga dari luar pulau Djawa. "Semua ini hanja membuat kami jang ada di Djakarta merasa tambah ja kin lagi atas apa jang telah kami perdjoangkan dan dju ga memberikan harapan2 ba ru dihati kami terhadap hari depan bangsa ini". Dikatakan selandjutnja, "selama pemu-da masih berusaha mendja-dikan dirinja kreatif, hari depan bangsa ini masih me-miliki matahari". (mn).

Diambil Kampus

Keterangan: berita Harian Sinar Harapan, 25 Juni 1971. Mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah, Arif Budiman, menyerukan untuk tidak memilih (Golongan Putih/Golput) dalam Pemilu 1971 bila ternyata hal itu sesuai dengan hati nurani.

3.7.1. Protes TMII dan Respon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pada akhir tahun 1971 dan awal tahun 1972 telah terjadi perbedaan pendapat antara "Yayasan Harapan Kita" sebagai pencetus ide Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dengan sebagian kalangan Mahasiswa dan Generasi Muda yang menyatakan penolakannya terhadap ide tersebut. Dikatakan sebagian, karena ada sebagian lainnya dari kalangan Mahasiswa dan Generasi Muda yang menyatakan dukungannya terhadap idea tersebut. Bukan hanya sebagian generasi muda saja yang memberikan dukungan, tokoh masyarakat pun ada pula yang memberikan dukungannya. Moh. Said, seorang tokoh pendidikan dari Majelis Luhur Taman Siswa, menuturkan pandangannya mengenai Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah"tersebut.

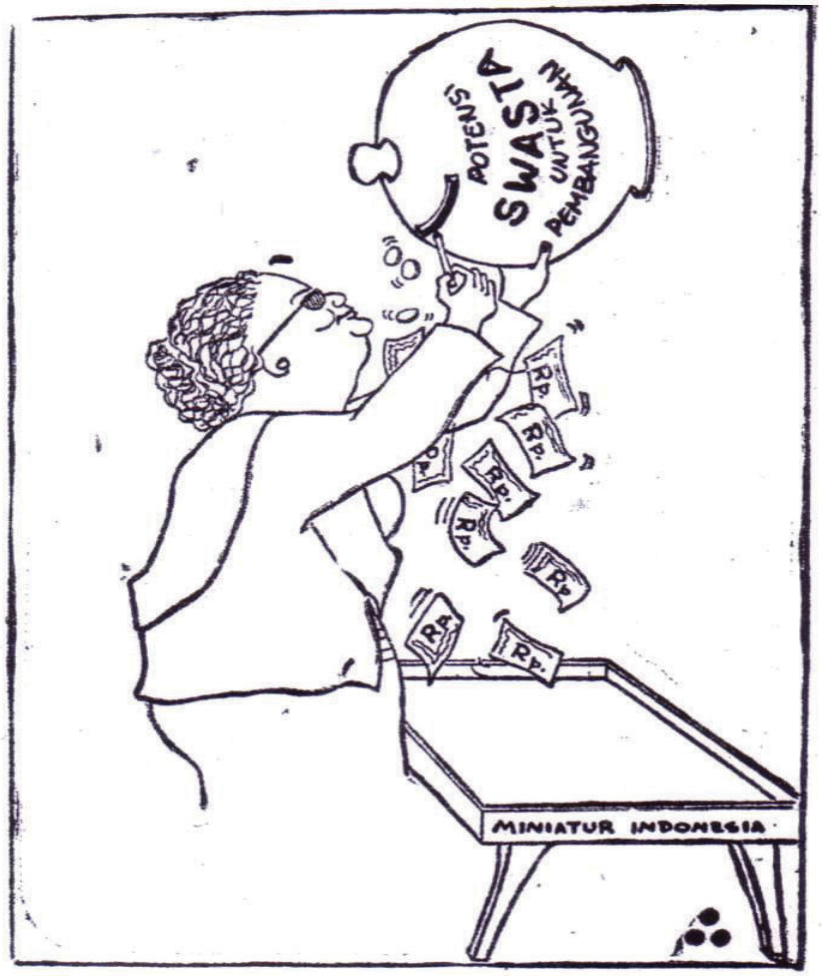
Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah" adalah ide yang baik dan dapat dilihat sebagai penyeimbang dari proyek yang serba materiil.

Menurut Said, Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah" adalah ide yang baik dan dapat dilihat sebagai penyeimbang dari proyek yang serba materiil.[176] Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah" memiliki tujuan edukatif serta dapat menunjukkan rasa Bhinneka Tunggal Eka yang diterapkan masyarakat Indonesia. Selaku tokoh Perguruan Taman Siswa, Moh. Said juga meyakini bahwa Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia Indah" tidak akan mengganggu Repelita mengingat pembiayaan proyek tersebut bersifat *nonbudgetair*.[177]

Adapun DPR pada waktu itu menampung segala bahan yang masuk dari semua pihak dan berdasar semua bahan-bahan itu setelah diolah oleh sebuah Panitia Khusus dikeluarkanlah sebuah Memorandum DPR-RI mengenai Masalah Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" dan Hari Depan Generasi Muda.[178]

Protes mahasiswa kembali muncul ketika Ibu Tien Suharto mengusulkan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tahun 1973. Pembangunan TMII menurut kelompok mahasiswa dianggap tidak sesuai dengan situasi negara yang sedang kesulitan keuangan. Reaksi bermunculan dengan keluarnya berbagai gerakan yang mengatasnamakan penghematan uang Negara.

176 "Moh. Said setudju "Indonesia Indah" sama dengan "Indonesia Fair"." *Suara Karya*, 30 Desember 1971.
177 "Pendapat2 soal projek Mini." *Merdeka*, 30 Desember 1971.
178 Mengenai isi lengkap memorandum tersebut, lihat lampiran.



Keterangan: sindiran terhadap ibu negara, menggali "potensi swasta untuk pembangunan" untuk proyek miniatur Indonesia.

Sumber: Indonesia Raya, 23 Desember 1971.

Gerakan-gerakan itu diantaranya Gerakan Penghematan[179], Gerakan Akal Sehat (GAS), dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat. Pemerintah kemudian bersikap represif dengan melarang semua gerakan anti TMII. Tokoh-tokoh pemimpin gerakan mahasiswa ditangkap, diantaranya Arief Budiman dan H.J Princen. Beberapa koran juga ditutup dan wartawan mengalami berbagai tekanan. Persoalan itu kemudian dibawa ke meja DPR, dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Penyelidik yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bahwa pembangunan TMII dilanjutkan dengan syarat tidak boleh menikmati fasilitas keuangan dari negara dan juga tidak ada sumbangan wajib.

179 Perwakilan Gerakan Penghematan mengungkapkan bahwa tahap pembangunan yang sedang dialami Indonesia sekarang sangat membutuhkan modal untuk proyek-proyek produktif dan pemanfaatan uang negara untuk kepentingan yang tidak produktif sama saja dengan tindakan sabotase terhadap pembangunan negara. Lihat; "Gerakan Penghematan Memprotes Projek 'Indonesia Indah'." *Kompas*, 17 Desember 1971. Dan "Projek Miniatur Diprotes Para Pemuda/ Mahasiswa." *Indonesia Raya*, 17 Desember 1971.

Di tahun yang sama tepatnya bulan Oktober para mahasiswa mengadakan aksi ke gedung MPR/DPR untuk menyampaikan petisi bernama "Petisi 24 Oktober". Petisi tersebut berisi kritikan terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tidak populis dan hanya menguntungkan kelompok yang kaya. Gerakan itu tidak meluas karena hanya berpusat di Jakarta. Pada saat itu konsep gerakan moral masih dipakai oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa hanya sebatas mengkritik kebijakan pemerintah. Isi dari petisi tersebut adalah:[180]

1. Strategi pembangunan perlu ditinjau kembali. Strategi yang baru hendaknya menciptakan keseimbangan di bidang politik, sosial, dan ekonomi.
2. Rakyat harus dibebaskan dari ketidakpastian hukum, korupsi, serta penyelewengan-penyelewengan kekuasaan.
3. Perlunya refungsionalisasi lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat.
4. Penentuan masa depan adalah hak dan kewajiban generasi muda.

Di tahun yang sama tepatnya bulan Oktober para mahasiswa mengadakan aksi ke gedung MPR/DPR untuk menyampaikan petisi bernama "Petisi 24 Oktober".

Pada tanggal 13 Agustus 1971 Yayasan Harapan Kita mengajukan permohonan izin/restu kepada Presiden RI mengenai pembangunan Miniatur Indonesia, yaitu dengan suratnya No. 74/JHK-SecNlll/1971. Permohonan itu disetujui/direstui oleh Presiden RI. dengan surat Nomor B-104/Pres/8/1971 tanggal 20 Agustus 1971. Sesuai dengan restu Presiden tersebut maka dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Harapan Kita No. I/Kpts/JHK-Vlll/1971 tanggal 23 Agustus 1971 dibentuklah Badan Pelaksana Pembangunan & Persiapan Pengusaha Proyek Miniatur Indonesia yang rnerupakan pelaksana dari pada Yayasan Harapan Kita untuk membangun Miniatur Indonesia "Indonesia lndah". Salah satu langkah dari Badan Pelaksana ini ialah menerbitkan buku dengan judul "Penjelasan Tentang Proyek Miniatur Indonesia", dengan kata pengantar dari Ketua Yayasan Harapan Kita, lbu Tien Soeharto.

Semua pernyataan-pernyataan/memorandum-memorandum dari pihak- pihak yang menentang maupun dari pihak yang mendukung itu tidak hanya disampaikan oleh delegasi demi delegasi ke DPR saja, tapi juga disampaikan kepada pihak eksekutif, proyek officer, maupun kepada Ketua Yayasan Harapan Kita, kepada Bappenas, Departemen Keuangan RI, dan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta selaku Proyek Officer.

180 B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. *Memori Jenderal Yoga.* Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara. hal. 228

Delegasi-delegasi yang datang ke DPR-RI berturut-turut tanggal 24, 27 Desember 1971, 5, 6, 7, 8, dan 24 Januari 1972, yang semuanya itu kemudian mendapat tanggapan yang serius dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 25 Januari 1972 yang kemudian memutuskan untuk dibentuk sebuah Panitia Khusus. Panitia Khusus DPR-RI tentang Masalah Miniatur Indonesia "Indonesia lndah" ini disahkan dalam rapat Pleno DPR-RI tanggal 28 Januari 1972 dan dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No. 10/DPR-Rl/III/-71-72. Adapun susunan keanggotaannya terdiri dari:

a. Wakil-wakil Fraksi Karya Pembangunan - 12 orang;
b. Wakil·wakil Fraksi Persatuan Pembangunan 5 orang;
c. Wakil-wakil Fraksi ABRI 4 orang;
d. Wakil-wakil Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 orang,

Tugas Panitia Khusus ialah :

1) Mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah Miniatur Indonesia lndah;
2) Mengadakan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah cq, Menteri-menteri yang bersangkutan dan mengadakan hearing dengan lnstansi-instansi yang bersangkutan serta mengadakan public hearing dengan pihak-pihak swasta yang bersangkutan;
3) Menyampaikan laporan kepada Badan Musyawarah kemudian dimintakan pengesahan oleh Pleno Dewan Perwakilan Rakyat.

Gelombang reaksi dimulai dengan kedatangan Delegasi yang menamakan diri "Gerakan Penghematan", untuk rnenyampaikan memorandum kepada DPR pada tanggal 20 Desember 1971.

Gelombang reaksi dimulai dengan kedatangan Delegasi yang menamakan diri "Gerakan Penghematan", untuk rnenyampaikan memorandum kepada DPR pada tanggal 20 Desember 1971. Disusul dengan pernyataan Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia tertanggal 24 Desember 1971. Pernyataan ini ditujukan kepada Presiden Rl. dan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita. Pernyataan yang sifatnya lebih keras lagi disampaikan kepada DPR pada tangga1 27 Desember 1971 sehubungan dengan apa yang oleh Delegasi dinamakan "Terjadinya tindakan teror terhadap sekelompok generasi Muda yang sedang menjalankan haknya, untuk menjalankan sosial kontrol di Kantor Proyek Indonesia lndah di Jalan Matraman Raya Jakarta."[181]

181 Mengenai isi lengkap memorandum DPR, lihat lampiran.

3.7.2. Polemik Undang-undang Perkawinan.

3.7.2.1 Pandangan Fraksi-fraksi di DPR:

Dengan Amanat Presiden tanggal 31 Juli 1973 No. 02/TU/V 11/73 Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Perkawinan kepada DPR-RI. Dalam Amanat Presiden tersebut, antara lain diharapkan agar pembahasannya mendapat prioritas utama bahkan diharapkan dapat diselesaikan dalam masa sidang yang bersangkutan. Pada rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1973, diputuskan untuk membahas RUU tentang Perkawinan tersebut dan dilakukan dalam rapat gabungan antara Komisi III dan Komisi IX. Dalam penjelasannya kepada DPR·RI Pemerintah menegaskan bahwa pada waktu penyusunan RUU ini Pemerintah telah mengikutsertakan secara aktif unsur-unsur keagamaan dan kerohanian dalam merumuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

...bahwa pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, sudah tentu norma- norma serta ajaran-ajaran agama merupakan faktor yang harus diperhatikan.

Dalam penjelasan selanjutnya tentang asas dasar dari RUU Perkawinan dimaksud, Menteri mengemukakan bahwa, pemeliharaan budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur merupakan sumber utama begi Pemerintah dalam mencarl semangat, memberi jiwa dan membentuk isi RUU Perkawinan tersebut. Karena itu norma Agama merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Menteri mengemukakan juga bahwa hampir setiap masalah yang menyangkut usaha untuk memperbaiki kehidupan dalam pembangunan ada kaltannya dengan masalah-masalah lain.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, sudah tentu norma- norma serta ajaran-ajaran agama merupakan faktor yang harus diperhatikan. Ditegaskannya, bila kita berbicara tentang cita-cita moral rakyat yang luhur, sudah tentu nilai nilai kepribadian kita yang tinggi sebagai warisan kebudayaan tidak boleh diabaikan. Harus disadari kebhineka tunggal ikaan bangsa kita yang berjumlah lebih dari 125 iuta penduduk, terdiri dari berbagai suku dan memiliki pula macam ragam adat istiadat, memeluk agama berbeda-beda, berhasrat bulat untuk tetap bersatu sebagai bangsa yang merdeka untuk bersama-sama menikmati kehidupan yang bertambah baik.

Dalam penjelasan atas RUU Perkawinan disebutkan, bagi negara dan bangsa Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan

memberikan landasan Hukum. Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dalam suatu parkawinan perlu ditunjang dengan suatu slkap dasar untuk tidak mempermudah perceraian ataupun poligami yang tidak sesuai dengan kemurnian ajaran agama yang dianut seseorang. Karena itu baik perceraian maupun poligami hanya diperbolehkan secara restriktif (terbatas) dalam keadaan dan menurut syarat-syarat tertentu. Di samping itu dijelaskan, RUU Perkawinan tersebut adalah dimaksudkan untuk menaikkan kedudukan wanita pada tempat yang semestinya. Perlindungan terhadap perkawinan yang akan menjadi azas dalam RUU Perkawinan ini sekaligus ditujukan untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat kaum wanita.

RUU Perkawinan tersebut adalah dimaksudkan untuk menaikkan kedudukan wanita pada tempat yang semestinya.

RUU Perkawinan yang diajukan ini menampung masalah-masalah yang mempunyai pengaruh terhadap kependudukan, yakni dalam hubungan batas umur untuk kawin dan perceraian. Pemerintah mengajukan RUU Perkawinan ini yang memuat dasar-dasar mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dasar-dasar yang penting adalah mengenai azas dan dasar perkawinan; sahnya perkawinan; syarat-syarat mengenai perkawinan; hak dan kewajiban suami isteri; putusnya perkawinan; akibatnya, anak; hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian. Demikian penjelasan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, SH.

Fraksi ABRI dengan jurubicara R. Tubagus Hamzah, antara lain mengemukakan bahwa masalah perkawinan adalah merupakan masalah nasional dan harus dilihat dari segi kepentingan nasional secara keseluruhan, sehingga dapat mendekati obyektivitas dalam pembahasannya sorta dapat dihindari subyektivitas yang sempit. Masalah perkawinan selain merupakan masalah pribadi, juga mempunyai tempat yang penting dalam agama, keluarga, marga, suku, rumpun dan sebagainya sorta bertitik tolak dari ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membontuk keluarga. Dalam membahas RUU Perkawinan ini Fraksi ABRI memintakan perhatian tentang generasi baru dan perlunya jaminan agar calon suami/isteri telah matang fisik maupun mentalnya sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara balk tanpa berakhir dengan perceraian.

Menurut F-ABRI, catatan sipil atau pencatat perkawinan, selain sebagai unsur penting untuk data statistik juga memberikan

kepastian hukum, dengan tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut ketentuan adat maupun agama. F-ABRI juga meninjau masalah perkawinan dari aspek ketahanan naslonal, khususnya ketahanan bidang sosial.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang dijurubicarai H. Pamuji dalam pemandangan umumnya antara lain menginginkan adanya suasana yang tenang dan kebijaksanaan yang penuh toleransi dalam membahas RUU Perkawinan. Materi yang diatur dalam RUU ini cukup rumit, sensitif dan menyentuh kaidah hukum keagamaan dan oleh karenanya maka RUU ini harus memuat tiga unsur pokok yaitu: agama, adat dan administrasi negara. Serta hendaknya agamalah yang menjadi pendorong dan motivasi dari lahirnya RUU ini. Kelangsungan perkawinan yang sah dilangsungkan menurut hukum adat atau hukum agama, tidak perlu menyingkirkan adanya pencatatan sebagai persaratan kelengkapan/ketertiban administrasi negara. FPDI menyatakan mutlak diperlukan adanya UU perkawinan yang bersifat nasional dan menjamin kesatuan/persyaratan bangsa yang berbhineka tunggal ika, yang sebenarnya sudah sejak lama diinginkan bahkan sebenarnya sudah ada tuntutan sejak jaman RA Kartini.

Banyaknya persengketaan dalam perkawinan dewasa ini disebabkan tidak jelasnya hukum perkawinan yang berlaku.

Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicara Ny. Nelly Adam Malik dan K. H.S. Oodratullah antara lain mengemukakan pokok-pokok pikiran antara lain: Masalah RUU Perkawinan sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang kekal dan bahagia adalah menjadi bagian dari perjuangan kaum wanita Indonesia dan telah puluhan tahun mengalami kegagalan. Banyaknya persengketaan dalam perkawinan dewasa ini disebabkan tidak jelasnya hukum perkawinan yang berlaku. Cinta kasih suami isteri yang bersifat total dan eksklusif menuntut adanva perkawinan yang monogami dan kekal, Hanyalah dalam keadaan yang luar biasa serta dengan alasan-alasan istimewa saja suami dapat berpoligami. Kalau terjadi perkawinan, hendaklah akibat·akibatnya telah diatur dalam undang-undang sehingga anak-anak tidak terlantar karenanya.

Hal-hal seperti dikemukakan di atas menurut FKP adalah sudah tertampung dalam RUU perkawinan dan sesuai dengan tuntutan kaum ibu. Oleh karenanya adalah mengherankan apabila ada kaum ibu yang menolak RUU ini dan bahkan menuntut agar Pemerintah menariknya kembali. RUU yang diajukan oleh Pemerintah ini sebagai suatu prestasi yang patut dibanggakan dalam mengatasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam GBHN,

bahwa Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional. Selanjutnya FKP menunjuk beberapa pasal dalam RUU Perkawinan, khususnya pasal-pasal yang telah menampung pokok-pokok pikiran seperti yang telah disampaikan oleh FKP dalam pemandangan umumnya.

Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pemandangan umumnya mengemukakan bahwa FPP sangat menghargai dan berterima kasih kepada Pemerintah yang telah mengajukan RUU Perkawinan kepada DPR. Tapi menyayangkan karena RUU tersebut masih mengandung banyak hal yang bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat seperti yang secara spontan dikumandangkan di seluruh pelosok nusantara dalam menanggapi RUU ini.

Bagi FPP, masalah perkawinan bukan hanya mempunyai hubungan erat dengan agama, melainkan perkawinan itu adalah merupakan unsur agama dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah kepada Allah. Apabila perkawinan sebagai suatu ibadah itu mengalami perubahan-perubahan aturannva maka berarti akan berubah pulalah agama itu karena unsurnya telah diubah. Adanya perubahan itu adalah bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 12) yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal·pasal dalam RUU ini banyak yang mengambil over dari Ordonasi.

Apabila perkawinan sebagai suatu ibadah itu mengalami perubahan-perubahan aturannva maka berarti akan berubah pulalah agama itu karena unsurnya telah diubah.



Lebih Hebat Dari Perang

Jakarta, 28 Sept (Abadi)

Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhuto mengatakan bahjir baru2 ini telah menghabiskan kerusakan yang lebih hebat kepada ekonomi Pakistan kalau dibandingkan dengan peperangan tahun 1965 dan tahun 1971. "Sjukur ini hanja bentjana alam jang buruk sekali dapat diatasi dengan kerdjasama, kerdja dan pengorbanan kita" kata Ali Bhuto.

Hal itu dikatakan Ali Bhuto dalam pidato radio dan televisi yang disiarkan keseluruh negara untuk menjeru rakyat mengembangkan kebidjaksanaan yang benar, yang dapat menjelamatkan negara dari kerusakan moral dan mental.

Dikatakan bahwa 10 ribu desa telah rusak binasa dan lebih dari 6 juta ekor ternak serta 9 juta rakyat telah menderita karena amukan banjir itu.

"Kerusakan telah ditimbulkan oleh manusia2 jang dengan mudah sekali dapat mengatasinja. Kita tidak mempunjai persediaan jang banjak untuk dapat mendjadi lega terhadap kegoncangan jang pahit ini kalanja".

Pemerintah telah mengadakan semua kerdjasama dan koordinasi2 jang diperlukan akan tetapi pula diperhatikan. "Saja mengharapkan kerdjasama sepenuhnja dari seluruh bangsa kepada seluruh usaha2 pendjagaan masjarakat jang telah menundjukkan partisipasinja dalam bentjana banjir ini" kata Bhuto. (PN).

R.U.U. Perkawinan

PIDATO PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN YANG DIUCAPKAN DALAM RAPAT PLENO D.P.R.-R.I. TANGGAL 18 SEPTEMBER 1973

Oleh : Tengku H.M. SALEH (II Habib)

T.H.M. SALEH

Diperlukan beberapa pengarahan.

Keterangan:
polemik RUU Perkawinan mewarnai berbagai media massa nasional maupun lokal. Gambar di atas merupakan pidato pemandangan umum fraksi Persatuan Pembangunan.

Harian Abadi 29 September 1973.

FPP sependapat tentang perlunya suatu hukum nasional, tapl tidak setuju bila cara pembentukan hukum nasional itu dengan menasionalisasikan hukum yang asing bagi rakyat Indonesia. Perlindungan kepada kedudukan kaum ibu/wanita seperti diatur dalam. RUU Perkawinan dari Pemerintah ini, justru mempersulit kedudukan kaum wanita itu sendiri bahkan menjadi beban berat bagi wanita. Sebagai contoh dalam pasal 12 RUU disebutkan seorang janda baru boleh kawin sesudah 306 hari hampir satu tahun), sedangkan putusnya perkawinan itu bukan dari kesalahannya sendiri.

Contoh lain disebutkan oleh FPP ialah pasal 13 RUU mengenai perkawinan dapat didahului oleh pertunangan. Bila bertunangan mengakibatkan kehamilan, maka pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu, Jika disetujui pihak wanita. Apabila pertunangan dibatalkan maka pihak yang bersalah diwajibkan memikul akibatnya, apabila ada pemberian tanda pengikat/atau pengeluaran untuk persiapan perkawinan. Menurut FPP pengaturan pertunangan dan akibatnya yang demikian itu, jelas tidak menjunjung tinggi martabat dan harkat wanita, malahan justeru sebaliknya merendahkan derajat kaum wanita, sebab hal itu dapat diartikan adanya perlindungan hukum bagi siapapun yang akan melakukan pergaulan bebas, sebagai masa percobaan bagi perkawinan.

FPP juga melihat bahwa dalam RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah, pada beberapa pasal menyangkut aspek kewanitaan, telah

dicoba untuk mengganti hukum-hukum agama tapi telah memperoleh revisi sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya bertentangan dengan surnbernya sendiri yakni agama. Hal ini menurut FPP berarti bahwa Pemerintah kurang penghargaannya terhadap kesadaran hukum rakyat dan wajarlah apabila sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan reaksi keras terhadap RUU Perkawinan ini.

Selama ini keyakinan umat Islam sudah mendapat perlindungan dan bimbingan dari Negara dan Pemerintah, maka hendaknya dalam seal perkawinan inipun akan tetap diberikan perlindungan dan bimbingan. FPP tidak dapat memahami adanya suatu RUU yang di satu pihak bertujuan mensucikan perkawinan, sedangkan di lain pihak mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak bermoral. Oleh karenanya FPP mengharapkan adanya jawaban dari pihak Pemerintah atas segala appeal yang telah disampaikan oleh FPP dalam pemadangan umumnya mengenai RUU Perkawinan.

...tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah itu bertentangan dengan Agama Islam, seperti yang dikemukakan oleh sementara pihak.

Dalam pidatonya menyambut Peringatan lsra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. di Mesjid lstiqlal tanggal 26 Agustus 1973 malam, Presiden antara lain juga membantah, bahwa tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah itu bertentangan dengan Agama Islam, seperti yang dikemukakan oleh sementara pihak. Dikatakan oleh Presiden, bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau Pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Presiden mengatakan, bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang lebih dalam dan lebih jauh dari sekedar hubungan lahiriyah saja, oleh karena nilai-nilai agama dalam perkawinan mutlak diperlukan.

Selanjutnya kepada semua pihak Presiden mengajak untuk dapat menahan diri dan sebagai orang beragama, Presiden berdoa, agar kita diberi lapang dada dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Presiden memohon kiranya agar DPA bersama Pemerintah dapat membahas RUU Perkawinan tersebut dengan wajar dan memperhatikan semua kepentingan yang ada dalam masyarakat. Demikian antara lain penegasan Presiden Soeharto mengenai RUU Perkawinan.

3.7.2.2. Respon Masyarakat

Sabtu tanggal 25 Agustus 1973, tokoh-tokoh wanita sebanyak 14 orang telah mengeluarkan pernyataan kepada DPR yang isinya antara lain mengharapkan segera terbentuknya Undang-undang

Perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pernerintahan. Dalam pernyataan itu juga dikemukakan agar Undang-undang Perkawinan ltu sesuai dengan konsensus yang dicapai dalam *public hearing* Komisi III dan IX dengan Kowani pada tanggal 19 dan 24 Februari 1973. lsi konsensus itu antara lain ialah perlunya ada kesepakatan antara calon suami dan calon istri dan hal ini adalah untuk mencegah adanya kawin paksa. Dalam konsensus juga disebutkan tentang batas umur minimum untuk kawin mengingat kepentingan kesejahteraan keluarga dan dikaitkan dengan program keluarga berencana. Juga ditekankan adanya azas monogami dalam perkawinan dengan pengecualian yang sangat ketat. Pernyataan dari keempat belas orang tokoh wanita, ditandatangani oleh Ny. Nani Suwondo, Ny. M. Wahyudi, Ny. Roebiono, Ny. N. Moerihadi, Ny. Kartowiyono, Ny. Kartika Soejono, Ny. T.O. Ihromi, Ny. Maria Ulfah Subadio, Ny, Titi Sumbung, Ny. Soephie Sarwono, Ny. S.M. Sudarman, Ny. Mustamiruddin, Ny. M. Hutasoit dan Ny. S. Hanifa. Pertanyataan tersebut mendukung pidato kenegaraan ·Presiden pada tanggal 16 Agustus 1973 yang lalu, khususnya mengenai UU perkawinan, demikian pernyataan empat belas orang tokoh wanita tersebut.

Kowani (Kongres Wanita Indonesia) memohon kepada DPR-RI untuk memberikan prioritas pertama kepada RUU Perkawinan.

Sementara itu, Kowani (Kongres Wanita Indonesia) memohon kepada DPR-RI untuk memberikan prioritas pertama kepada RUU Perkawinan. Dewan Pimpinan KOWANI dalam pernyataannya yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1973, khususnya mengenai bagian UU Perkawinan. Selain memohon kepada DPR-RI untuk memberikan prioritas pertama kepada RUU Perkawinan itu, KOWANI dalam pernyataannya itu juga mengajak segenap Wanita Indonesia mencurahkan perhatiannya atas pembicaraan RUU Perkawinan itu dalam DPR-RI. Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua Periodik KOWANI Ny. F. Duriat dan wakil-wakilnya. KOWANI terdiri dari unsur-unsur Wanita Katholik, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra, PWKI, ISWI, Pertiwi, Perwari, Wanita Marhaenis dan Wanita Muslimat NU.

Senin tanggal 17 Agustus 1973 utusan Generasi Muda Islam Indonesia bermaksud akan menemui Pimpinan DPR-RI untuk menyampaikan pernyataannya, ternyata tidak jadi mereka bertemu. Dalam pernyataan yang mereka berikan kepada para wartawan, antara lain berbunyi bahwa RUU Perkawinan ini adalah untuk generasi muda, oleh karenanya kami mendesak hendaknya bapak-bapak memikirkan serta mempertimbangkan sematang-matangnya RUU tersebut.

Selanjutnya mereka mengingatkan Pemerintah agar segala tindakan dan langkahnya senantiasa berdasarkan kepada hukum dan bukan pada kekuasaan.

Pada saat berlangsungnya Sidang Pleno DPR tanggal 27 September 1973, yang beracarakan Pembicaraan Tingkat II Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Perkawinan, terjadilah kegaduhan oleh sekelompok pemuda-pemudi Islam sekitar 500 orang yang menerlakkan yel-yel anti RUU Perkawinan. Bermula dari Balkan, kemudian menjalar ke Ruang Pleno. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Akhir Sya'ban. Pada saat itu Menteri Agama sedang membacakan Jawaban Pemerintah. Ketika Menteri sedang menguraikan pasal demi pasal, dan baru berlangsung lebih kurang 20 menit, maka terjadilah keributan tersebut. Pimpinan Sidang Demo Pranoto, didampingi Drs. Soemiskum tidak berhasil menenangkan massa, kemudian menghentikan Sidang dan menganjurkan kepada para Anggota untuk meninggalkan Ruang Sidang, karena suasana tidak makin mereda.

...terjadilah kegaduhan oleh sekelompok pemuda-pemudi Islam sekitar 500 orang yang menerlakkan yel-yel anti RUU Perkawinan.

Pemuda-pemuda tersebut yang pada umumnya pelajar-pelajar Islam kemudian menduduki kursi-kursi dan meja Pimpinan sambil berteriak-teriak yang intinya tidak setuju dengan RUU Perkawinan.



Keterangan: Ketua DPR ldham Chalid berusaha menenangkan massa sewaktu terjadi keributan di gedung DPR tangga/21September 1973 mengenai RUU Perkawinan.

Ketua DPR-RI K.H. Dr. ldham Chalid dan Ketua Fraksi K.H. Masykur yang datang kemudian ke Ruang Pleno, tidak berhasil menenangkan massa. Bahkan Ketua DPR K.H. Dr. ldham Chalid berusaha meyakinkan mereka, dengan mengatakan "dalam RUU ini Aqidah Agama tetap dipegang teguh". Menghadapi situasi yang demikian, dengan cepat dan tepat Team Keamanan dari Kodam V Jaya bertindak cukup bijaksana, sambil menunggu bantuan dari SKOGAR, merekapun bersiap siaga


RL-200YD
Bacalah Halaman IV
National Radio
P.T. National Gobel

UNTUK AGAMA BANGSA DAN NEGARA

Jum'at, 28 September 1973 – 1 Ramadhan 1393 H.

PEMERINTAH MENJAWAB RUU PERKAWINAN

Pemuda/i Islam ‚Kuasai' Ruang Sidang D.P.R.

Pemudi-pemudi ini yang turut mem protes RUU Perkawinan Pemerintah, ikut membantu teman-teman pria, mereka dengan mengalahkan mal bungkus pada waktu mereka terpaksa menunggu berjam-jam karena ada hanun-hanun mereka yang didengar, keterangannya oleh pejabat-pejabat keamanan. (Foto Istimewa).

Kappi Jaya Tolak RUU Perkawinan & Ingin Diskusi Dg Konseptornya

Awal Th. 1974 PDI Kongres

Mulanya Keributan

Keterangan:
Harian Abadi, 28 September 1973. Memberitakan tentang pendudukan ruang sidang DPR oleh pemuda yang berdemonstrasi merespon RUU Perkawinan. Salah satu RUU yang paling menyedot perhatian dan memancing reaksi masyarakat adalah RUU Perkawinan, yang dibahas antara tahun 1973 hingga disahkan pada tahun 1974.

mencegah terjadinya kemungkinan pengrusakan-pengrusakan, tanpa melakukan tindakan kekerasan. Akhirnya pemuda-pemudi itu dapat dihalau dari Komplek Gedung MPR/DPR-RI oleh satu kompi Pasukan Gabungan Kodam V Jaya. Pangdam V Jaya May. Jenderal G.H. Mantik mengatakan, bahwa yang terjadi di DPR-RI bukan demonstrasi hanya ribut-ribut saja, melainkan juga karena kurangnya disiplin masyarakat.

3.7.2.3. Pengesahan UU Perkawinan

Sidang Pleno terbuka DPR-RI Sabtu tanggal 22 Desember 1973 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Dama Pranoto, menyetujui RUU Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-undang setelah didahului *Stemmotivering* keempat Fraksi dalam DPR-RI. Dari 73 pasal RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah tanggal 31 Juli 1973 setelah mengalami pembahasan yang cukup panjang, maka akhirnya tinggal 67 pasal, sedangkan yang 6 pasal dibilangkan. *Stemmotivering* oleh Fraksi-fraksi tersebut, telah disampaikan oleh H.M.J. lrawan dari Fraksi ABRI, Ny. Sugiarti Salman, SH dari Fraksi PDI, K.H. Ali Yafi dari Fraksi PPP dan Damciwar, SH dari Fraksi Karya Pembangunan. Wakil Ketua DPR Demo Pranoto memimpin Sidang Pleno tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPR-RI Ors. Sumiskum, Mh. lsnaeni dan J. Naro, SH.

Sidang Pleno ini dihadiri oleh 369 Anggota, dari pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji, SH, dan Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali. *Stemmotivering* keempat Fraksi, didahului oleh laporan Ketua Panitia Kerja RUU Perkawinan Djamal Ali, SH Sidang mengalami skorsing 20 menit, karena ada sedikit kesalahpahaman. Namun kemudian sidang dapat dilanjutkan kembali. Djamal Ali, SH dalam laporannya menyatakan, bahwa hasil yang dicapai Panitia Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IX, adalah merupakan hasil maksimal sesuai dengan kesadaran hukum dan kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat kita. Djamal Ali mengungkapkan, bahwa tiga cara yang ditempuh Panitia Kerja RUU Perkawinan ialah :

- Pertama rapat-rapat intern penjajagan pendirian masing-masing Fraksi.
- Kedua rapat Kerja dengan Pemerintah bersifat terbuka.
- Ketiga rapat Kerja dengan Pemerintah bersifat tertutup untuk perumusan-perumusan konkrit.

...essensi dari Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia...

Panitia Kerja yang dibentuk 6 Desember 1973 dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik pada tanggal 20 Desember 1973 jam 24.00 WIB. Djamal Ali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Sidang-sidang atau Lobbying marathon sekitar pembicaraan RUU Perkawinan ini, telah berjalan dengan suasana baik, penuh toleransi, saling memberi dan menerima. Djamal Ali mengungkapkan pula, bahwa essensi dari Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

H.M.J. lrawan dari Fraksi ABRI dalam kata akhir Fraksinya menyatakan, bahwa ingin mengajak semua pihak untuk turut bertanggung jawab serta menunjang terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang telah disepakati bersama. Dengan segala kejujuran hati Fraksinya menyatakan, bahwa penyempurnaan-penyempurnaan yang telah dilakukan telah memenuhi harapan Fraksi ABRI. Dengan akan diundangkannya RUU ini, maka Fraksi ABRI mengucapkan selamat kepada kaum lbu.

Fraksi PDI antara lain menyampaikan bahwa RUU Perkawinan bagi Fraksi PDI merupakan langkah maju dan diharapkan diikuti kemajuan-kemajuan berikutnya sesuai dengan tuntutan jaman, di mana peranan negara semakin menonjol. Fraksi ini mengharapkan dan yakin bahwa Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan

Undang-undang ini akan merupakan pengejawantahan dari UUD '45 dan Pancasila.

K.H.M. Ali Jaf'ie juru bicara dari Fraksi PPP, menyatakan Fraksi Persatuan Pembangunan sejak semula dan pertama kali mempelajari RUU Perkawinan ini, senantiasa berada dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 dan telah berusaha memahami RUU Perkawinan ini dengan segala rangkaiannya. Oleh karena itu dalam Pemandangan Umumnya menyampaikan *appeal* baik kepada Pemerintah maupun kepada Dewan, mengajak semua pihak bahu-membahu untuk mengamankan pendirian dan maksud serta niat Bapak Presiden Suharto yang telah dinyatakannya baik dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1973, maupun dalam pidato beliau pada Peringatan lsra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW yang menyangkut dan bertalian dengan RUU Perkawinan ini.

Fraksi Karya Pembangunan, menyatakan: Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa penyusunan RUU tersebut didasarkan atas falsafah Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR No. IV/MPR/1973, serta secara materiel RUU tersebut berusaha menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan sekaligus memberikan pengarahan untuk terbinanya kehidupan hukum sesuai dengan Wawasan Nusantara di bidang hukum. Memahami kenyataan di atas, maka dengan tetap memegang semangat dan jiwa RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah, Fraksi Karya Pembangunan menghadapi realitas yang harus diterima dengan tangan terbuka. Karena betapapun juga suatu UU diciptakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, sedang masyarakat memiliki kesadaran hukum yang pluralitis dengan tingkat perkembangan yang berbeda, selanjutnya berbeda pula kesediaannya untuk menerima konsepsi-konsepsi baru. Fraksi Karya Pembangunan mengundang perhatian Pemerintah untuk secepat-cepatnya membuat Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU ini yang sebentar lagi akan disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Fraksi PDI antara lain menyampaikan bahwa RUU Perkawinan bagi Fraksi PDI merupakan langkah maju...

Berdasarkan alasan-alasan secara panjang lebar yang dikemukakan terdahulu, maka Fraksi Karya Pembangunan menyatakan persetujuannya atas RUU tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-undang, dengan beberapa tambahan dan pengurangan serta perubahan-perubahannya sebagaimana telah disetujui bersama dalam pembicaraan tingkat III, antara Menteri Agama dan Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah dengan Panitia Kerja RUU Perkawinan dalam rapatnya pada tanggal 20 Desember 1973.

Setelah semua Fraksi dalam DPR-RI menyampaikan *stemmotiveringnya*, lalu Ketua Sidang Domo Pranoto mengatakan kepada sidang, bahwa isi dari pada RUU ini beserta memori penjelasannya seperti yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan seharusnya dibacakan pasal demi pasal, tetapi oleh Sekretariat DPR-RI pagi-pagi telah dimasukkan dalam box para anggota masing-masing. Kemudian Ketua Sidang bertanya kepada para anggota, apakah naskah tersebut masih perlu dibacakan ataukah dianggap sudah dibaca. Pertanyaan tersebut mendapat jawaban serentak:Setuju. Hadirin bertepuk tangan dengan riuh riang gembira, karena tugas berat telah selesai dan akhirnya tercapai juga musyawarah dan mufakat. Dengan demikian lahirlah Undang-undang Perkawinan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fraksi Karya Pembangunan menyatakan persetujuannya atas RUU tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-undang...

3.7.3. Isu Modal Asing dan Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari)

Mahasiswa mulai melancarkan aksi kritik terhadap pembangunan yang berlandaskan bantuan asing yang akhirnya melahirkan pemerasan negara dan ketidakadilan sosial, karena adanya beberapa orang Jepang dan Cina yang bekerjasama dengan tokoh nasional untuk "menjual" Indonesia.

Pada tanggal 6 November 1973 bertempat di *Computer Centre* UI telah berlangsung sebuah diskusi yang bertema "Penilaian Situasi Terakhir". Diskusi tersebut dikoordinasikan oleh Hariman Siregar dan Syahrir dengan mendatangkan beberapa penceramah antara lain Ashadi Siregar, Fauzi, dan Chalid Aini yang ketiga-tiganya dari Grup Diskusi Juli Yogyakarta. Diskusi ini membahas tentang pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pincang.

Keesokan harinya yaitu tanggal 7 November 1973, Hariman Siregar dan Gumilang Kartasasmita mensponsori kuliah taman di Fakultas Ekonomi UI dengan penceramah Dorodjatun Kuntjorojakti. Mereka menyoroti masalah penanaman modal asing di Indonesia, terutama modal Jepang. Sedangkan dalam diskusi keesokan harinya di Lembaga Manajemen UI menghadirkan tema "Evaluasi Politik Luar Negeri". Diskusi tersebut juga diprakarsai oleh Hariman Siregar yang merupakan ketua DM-UI dan Hermawan ketua SM Fakultas Kedokteran dengan menghadirkan penceramah dari luar yaitu Dr. Sudjatmoko.

...hukum positif yang berlaku sekarang ini menghambat proses modernisasi kultural...

Pada tanggal 11 November 1973 di kampus ITB dilakukan pertemuan tertutup oleh Dewan Mahasiswa yang mengambil keputusan untuk terus membangkitkan aksi spontanitas. Pengurus DM-UI dalam hal ini Hariman Siregar, mengatakan bahwa hukum positif yang berlaku sekarang ini menghambat proses modernisasi kultural, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Mahasiswa sangat menyesalkan banyaknya sarjana hukum yang hanya berpegang pada nilai normatif, yang terlihat dari banyaknya vonis hukuman bagi koruptor sama dengan pencuri ayam, juga penyesalan akan banyaknya pejabat yang pandai bicara tapi tidak mampu bertindak tegas.

Pada saat yang bersamaan Senat Mahasiswa FE-UI mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:[182]

1. Mendesak pemerintah untuk membersihkan para pejabat yang menyalahgunakan wewenang/kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dalam pelaksanaan penanaman modal asing.
2. Tenaga asing harus memahami/mengenal kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia, bukan sebaliknya para karyawan Indonesia harus tunduk pada adat istiadat mereka.
3. Pemerintah perlu segera menyusun program yang realistis dan lengkap guna memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha kecil.
4. Modal asing harus menunjang tercapainya tujuan pembangunan dan dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak kepada rakyat.

Di Balai Budaya Jakarta diselenggarakan diskusi bertema "Untung Rugi Modal Asing di Indonesia" dengan moderatornya adalah Mochtar Lubis. Sedangkan para pembahasnya adalah Dorodjatun Kuntjorojakti, Maruli Panggabean dan Suhadi. Diskusi di luar kampus itu diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan seorang peserta dari Fakultas Sastra UI yaitu Sylvia Gunawan yang membacakan "Ikrar Warganegara Indonesia" yang isinya adalah sebagai berikut: [183]

182 B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. *Memori Jenderal Yoga.* Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara. hal. 228.
183 B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. *Memori Jenderal Yoga.* Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara. hal. 228

"Kami warganegara Indonesia yang berkumpul pada tanggal 30 November malam bertempat di Balai Budaya, menyadari akan arah perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa pada dewasa ini, berikrar:

- Menegakkan kembali kebanggaan nasional yang sebagian telah dicemarkan oleh berbagai kalangan masyarakat
- Menggunakan dengan segala cara yang berdasarkan konstitusi untuk menegakkan kembali kebanggaan nasional tersebut
- Menetapkan hari ini, tanggal 30 November 1973 sebagai titik tolak usaha ini."

Setelah ikrar tersebut dibacakan, kemudian diedarkan untuk mendapatkan tandatangan dari orang-orang yang menyetujuinya, dan ternyata berhasil mengumpulkan 155 penandatangan antara lain Mochtar Lubis, Yap Thiam Hien, Adnan Buyung Nasution, Taufik Abdullah, Yuwono Sudarsono, Dorodjatun Kuntjorojakti, Marsilam Simandjuntak, Remy Leimena, Hariman Siregar, Yozar Anwar, Louis Wangge, dan lain-lainnya.

Mahasiswa menyerukan anti modal asing, dan kedatangan Pronk dianggap sebagai lambang ketergantungan Indonesia terhadap modal asing.

Puncak aksi terhadap isu modal asing adalah saat datangnya Menteri Kerjasama Belanda yaitu Pronk ke Jakarta. Pronk yang merupakan ketua IGGI disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia. Bahkan saat berkunjung ke Yogyakarta Pronk juga disambut demonstrasi oleh GMII (Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk rakyat Indonesia). Mahasiswa menyerukan anti modal asing, dan kedatangan Pronk dianggap sebagai lambang ketergantungan Indonesia terhadap modal asing.

Selain melakukan aksi, beberapa kelompok mahasiswa juga mendatangi pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar modal asing. Bahkan delegasi mahasiswa dari ITB mendatangi Bappenas dan menuntut agar permainan kotor modal asing tidak diteruskan. Selain itu Dewan Mahasiswa dari ITB, Unpad, dan Unpar berdemonstrasi di depan kedutaan Jepang untuk mengutuk kerjasama modal Jepang.

Pada tanggal 9 Januari 1974, sebelum kedatangan Perdana Menteri Tanaka, para mahasiswa telah berdemonstrasi menentang para Asisten Pribadi (Aspri) presiden. Di Jakarta dan Bandung

terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan Soedjono Humardani dan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Para Aspri menyerang balik mahasiswa, mereka menuduh mahasiswa telah ditunggangi oleh kekuatan luar yang anti Suharto. Tanggal 11 Januari, Presiden Suharto menerima delegasi Dewan-Dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah. Opsus yang dipimpin Ali Moertopo memiliki kekuasaan yang besar melebihi pemerintah dan parlemen.

Pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Presiden Suharto tidak menghasilkan apa-apa karena presiden tidak mengambil keputusan apapun. Dari situlah kemudian mahasiswa melalui sebuah Apel Siaga Mahasiswa di kampus UKI pada tanggal 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Tanaka dengan gerakan aksi. Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk memasang bendera setengah tiang pada hari kehadiran Perdana Menteri Tanaka, selain itu juga mengajak koran untuk memboikot pemberitaan tentangnya, dan mengadakan aksi total pada tanggal 15 Januari 1974.

Pada tanggal 14 Januari 1974 mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdanakusuma sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Tanaka.

Pada tanggal 14 Januari 1974 mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdanakusuma sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Namun pada hari itu belum terjadi bentrokan, situasi masih berjalan dinamis. Mahasiswa menonjolkan isu-isu tentang keresahan masyarakat, anti cukong dan modal asing terutama dari Jepang. Nantinya gerakan-gerakan tersebut mengarah pada tindakan kerusuhan karena sudah melibatkan berbagai elemen, tidak hanya mahasiswa saja.

Tanggal 15 Januari 1974 para mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran UI Jalan Salemba. Mereka menyusun kembali Tritura yang berisi 1) Bubarkan Aspri 2) Turunkan harga 3) Ganyang korupsi.[184] Tuntutan untuk membubarkan Aspri oleh mahasiswa dari awal ditanggapi Ali Moertopo, bahwa hal tersebut adalah hak sepenuhnya presiden. Nantinya Aspri akan dipertahankan atau dibubarkan, keputusannya berada di tangan presiden.

Setelah itu mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional (Monas) di Lapangan Merdeka. Dalam perjalanan, jumlah massa semakin bertambah karena para pelajar juga ikut masuk dalam barisan mahasiswa. Massa aksi yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa ini kemudian bergerak menurunkan bendera-bendera penyambutan tamu

184 Suharsih & Ign. Mahendra K. Tanpa Tahun. *Bergerak Bersama Rakyat: Sebuah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di* Indonesia. Yogyakarta: Resist Book. Hal.82

negara yang ada di sepanjang pinggir jalan menjadi setengah tiang sebagai tanda duka cita atas kedatangan Perdana Menteri Tanaka.

Perdana Menteri Jepang Tanaka dan putrinya Makiko beserta rombongan menyentuh landasan Halim Perdanakusuma pukul 19.45 pada tanggal 14 Januari 1974. Kedatangan tamu Jepang itu tidak disambut dengan upacara militer kenegaraan, setelah itu segera rombongan Perdana Menteri Jepang Tanaka disertai Presiden Suharto menuju Wisma Negara dengan menaiki mobil Mercedes-600 "Indonesia I". Sementara demonstran yang gagal masuk ke Halim Perdanakusuma berusaha menyelundupkan beberapa orang menerobos pengamanan. Pada hari itu aksi demonstran tidak terlalu beringas, karena itu mereka merencanakan keesokan harinya dengan aksi yang lebih tajam.

Sementara demonstran yang gagal masuk ke Halim Perdanakusuma berusaha menyelundupkan beberapa orang menerobos pengamanan.

Sejak pagi pada tanggal 15 Januari 1974 arus massa datang dari berbagai jurusan ke lapangan Monas. Pasukan keamanan semakin memperkuat diri dengan kendaraan lapis baja yang berjaga-jaga disekitar pintu Istana Merdeka. Pagi itu merupakan jadwal di mana Perdana Menteri Jepang Tanaka akan mengadakan perundingan dengan Presiden Soeharto. Sementara itu mahasiswa terus mempersiapkan diri, dengan sebelumnya berkumpul di kampus UI pada pukul 09.00. Mereka lebih dulu mendapatkan pengarahan dari sejumlah tokoh mahasiswa teruatama Bambang Sulistomo. Setelah itu mahasiswa bergerak menuju kampus Usakti melalui kampus UKI.

Aksi berlanjut dengan pencegatan mobil-mobil Jepang di jalanan yang menyuruh pengemudinya keluar. Banyak toko-toko yang rusak akibat massa yang beringas, dan barisan mahasiswa sudah bercampur dengan barisan dari luar sehingga susah dikendalikan. PT. Toyota Astra merupakan perusahaan patungan Indonesia-Jepang yang menderita kerugian paling besar. Kantornya dirusak dan mobil yang berada di ruang pamer dibakar massa.

Demonstrasi tanggal 15 Januari masih berlanjut sampai tanggal 16 Januari dengan massa masih memenuhi jalan-jalan utama di Jakarta. Hari itu bus-bus kota masih belum beroperasi, sehingga para karyawan dan pegawai berangkat ke kantor mereka dengan berjalan kaki. Suasana hari itu masih panas dan diliputi duka karena telah jatuh korban beberapa orang meninggal dan luka-luka. Pengurus Dewan Mahasiswa se-Jakarta pada hari itu kemudian mengeluarkan pernyataan yang isinya:[185]

185 B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. *Memori Jenderal Yoga.* Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara. hal. 240-241.

1. Tindakan perusakan yang terjadi di Jakarta, termasuk pembakaran dan kegiatan destruktif lainnya yang menjurus ke tindakan anarki, adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan nyata-nyata bertentangan serta merusak citra mahasiswa.
2. Menyesalkan dan menyatakan prihatin terhadap kejadian yang telah mengakibatkan kerugian material dan moral di kalangan masyarakat tersebut.
3. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap siaga di tempat, tidak terpancing provokasi dan tetap memelihara ketertiban.
4. Menyerukan agar masyarakat membantu menjaga ketertiban demi tercapainya aspirasi perjuangan mahasiswa yang murni

Massa membakar mobil-mobil Jepang serta mengobrak-abrik pertokoan.

Pada saat demonstran mendekati istana presiden, massa semakin tidak terkontrol dan meletuslah kerusuhan besar. Massa membakar mobil-mobil Jepang serta mengobrak-abrik pertokoan. Saat massa mulai beranjak untuk bergerak ke arah kedutaan Jepang, Jenderal Sumitro datang untuk menenangkan massa sambil memberi janji-janji akan memenuhi seluruh tuntutan mahasiswa, terutama tuntutan untuk membubarkan Aspri. Mahasiswa kemudian membatalkan tujuannya kearah kedutaan Jepang dan kembali ke Salemba.

Namun massa yang tidak terkontrol tetap membuat kerusuhan sepanjang malam, sehingga malam tanggal 15 Agustus 1974 adalah malam yang mencekam. Keesokan harinya tanggal 16 Januari 1974 pagi, Jenderal Soemitro didampingi para Aspri melancarkan ultimatum dan mengancam akan menggunakan kekerasan apabila massa tetap tidak dapat dikendalikan. Pemerintah kemudian menggunakan Hariman Siregar untuk menenangkan massa, ia ditampilkan di TV membacakan deklarasi dari Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang tindakan-tindakan kekerasan.

Setelah terjadinya peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974, pernyataan dari berbagai pihak bermunculan untuk menanggapi kejadian tersebut. Berbagai organisasi massa juga mengeluarkan pernyataan yang pada umumnya mengecam kerusuhan, perusakan, dan pembakaran tersebut. Sejumlah organisasi mengharapkan pemerintah menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya

tanpa melakukan kekerasan. Golkar, PPP, dan PDI mengeluarkan aksi mereka pada hari pertama berlangsungnya aksi perusakan dan pembakaran, ketiga-tiganya mengecam keras kejadian huru-hara pada tanggal 15 Januari 1974. Pada 19 Januari 1974 Pengurus Pusat PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) menyerukan jajaran pers ibukota dan daerah untuk menghindari pemberitaan yang dapat mengganggu pembangunan, mendukung usaha pemerintah untuk menertibkan kembali keadaan dan agar pelaksanaannya sesuai dengan azas hukum. Sementara dari kalangan mahasiswa muncul reaksi yang berbeda-beda, dari mahasiswa IKIP Bandung mengeluarkan pernyataan yaitu:[186]

1. Tetap meneruskan perjuangan suci mahasiswa dengan pola dasar perjuangan mengikis habis kepincangan-kepincangan sosial dengan segala konsekuensinya.
2. Tetap mengkonsolidasikan diri dalam kelompok mahasiswa, berjuang dengan pimpinan IKIP Bandung serta siap sedia setiap saat.
3. Menyatakan bela sungkawa/duka cita sedalam-dalamnya atas korban-korban yang jatuh pada aksi perjuangan mahasiswa dalam menegakkan keadilan sosial.

Golkar, PPP, dan PDI mengeluarkan aksi mereka pada hari pertama berlangsungnya aksi perusakan dan pembakaran, ketiga-tiganya mengecam keras kejadian huru-hara pada tanggal 15 Januari 1974.

Reaksi kalangan pers nasional bermacam-macam. Harian Indonesia Raya menulis "Diharapkan agar oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab segera dapat diseret ke pengadilan, bila pemerintah tidak menanggapi secara positif apa yang disuarakan oleh para mahasiswa, maka peristiwa serupa akan terjadi lagi di kemudian hari". Harian KAMI menyatakan "Gerakan mahasiswa/pemuda itu hendaknya tidak dinilai sebagai taraf kekerasan, apalagi makar, bila motivasi kepemimpinan nasional betul-betul akan diletakkan atas dasar dedikasi, kejujuran serta keterbukaan".

Harian Pedoman menulis hal yang berbeda "Tindakan penghancuran atas barang-barang modal akan bisa menghilangkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia". Harian *Kompas* menulis "Usaha mahasiswa /generasi muda untuk menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan mereka telah berkembang di luar

186 B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. *Memori Jenderal Yoga.* Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara. Hal. 24.

kontrol dan tujuannya. Tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain seperti gerakan PKI ikut mengambil bagian".

3.7.3.1. Dampak Peristiwa Malari 1974

Pemerintah mengambil tindakan tegas. Kerusuhan yang terjadi tanggal 15 Januari 1974 membuat pusat kota Jakarta sempat terhenti aktivitasnya selama dua hari. Hampir 50 mobil yang kebanyakan buatan Jepang dan 144 gedung dibakar atau dirusak. Sementara korban dari manusia adalah 9 orang meninggal, 100 lebih cedera, 820 lebih ditangkap.

Beberapa sumber yang merinci jumlah korban dan barang rusak memang tidak sama persis, namun sama-sama menunjukkan besarnya kerugian yang dialami masyarakat akibat kerusuhan yang terjadi bersamaan dengan peristiwa Malari. Ada hal yang menarik berkaitan dengan perusakan mobil dan motor, karena yang dirusak hanyalah mobil dan motor buatan Jepang, sementara mobil dan motor buatan negara lain tidak dirusak. Ini menunjukkan antipasti masyarakat dan demonstran terhadap segala sesuatu yang berasal dari Jepang. Setelah peristiwa Malari 1974 pemerintah memberlakukan jam malam untuk wilayah Jakarta dari pukul 18.00-06.00 pagi. Ketentuan tersebut terus berlaku sampai ada ketentuan baru lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ada hal yang menarik berkaitan dengan perusakan mobil dan motor, karena yang dirusak hanyalah mobil dan motor buatan Jepang,...

Setelah itu banyak sekolah dan universitas yang tutup, mereka tidak berani untuk beraktivitas seperti biasa karena takut dihadang massa yang lebih radikal dari sebelumnya. Universitas Indonesia yang dianggap sebagai basis massa mahasiswa dijaga ketat oleh ABRI. Pemberlakuan jam malam itu kemudian resmi dicabut pada tanggal 21 Januari 1974, tujuh hari setelah meledaknya peristiwa Malari. Hal tersebut diungkapkan oleh Laksus Pangkopkamtib Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya, Mayjend J.H Mantik. Pencabutan jam malam tersebut berhubungan dengan kondisi kota Jakarta dan sekitarnya yang sudah berjalan normal kembali.

Secara bertahap beberapa Koran ditutup. Tahap pertama pada tanggal 15 Januari 1974 adalah *Nusantara dan Mahasiwa Indonesia*. Tahap kedua tanggal 21 Januari 1974 yaitu *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *dan The Jakarta Times*. Tahap ketiga tanggal 23 Januari 1974 yang ditutup adalah *Pedoman* dan *Ekspres*. Pemerintah menganggap koran-koran terus-menerus melakukan provokasi yang mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu ditertibkan.

Akibat peristiwa tersebut, ratusan orang ditangkap yang

dianggap sebagai provokasi kerusuhan. Dewan Mahasiswa dianggap sebagai penggerak mahasiswa dalam peristiwa Malari itu sehingga para ketuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban (*Kedaulatan Rakyat*, 19 Januari 1974). Empat puluh lima orang ditahan diantaranya yaitu Rahman Tolleng, Hariman Siregar, Subadio Sastrosatomo, Prof. Sarbini Sumawinata (mantan pemimpin PSI), Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan H.J. Princen (Ketua Liga Hak-Hak Asasi Manusia) serta aktivis-aktivis muda Islam yang lain. Ke-45 orang yang ditangkap dianggap sebagai otak dari demonstrasi Malari yang menyebabkan terjadinya kerusuhan hebat. Bahkan Ali Moertopo dan Aspri menuduh adanya usaha makar yang dilakukan mahasiswa yang didalangi oleh PSI dan Masyumi secara tidak langsung.

3.7.3.2. Pemerintah Mengatur Kegiatan Dewan Mahasiswa

Setelah peristiwa Malari 1974 kontrol terhadap Dewan Mahasiswa (Dema) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sangat ketat dilakukan. Berkenaan dengan kegiatan mahasiswa di kampus, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah No. 028/1974. SK itu memberikan wewenang yang besar kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengontrol mahasiswa.[187] Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah keputusan bahwa mahasiswa harus mendapatkan ijin untuk semua aktivitasnya di kampus, pers mahasiswa harus diawasi oleh Menteri Penerangan dan birokrat kampus, peraturan bahwa organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai politik untuk bergabung menjadi satu organisasi yang diatur oleh rejim, serta penggunaan pancasila sebagai alat kontrol politik.

Dewan Mahasiswa dianggap sebagai penggerak mahasiswa dalam peristiwa Malari itu sehingga para ketuanya yang akan dimintai pertanggung-jawaban *(Kedaulatan Rakyat,* 19 Januari 1974).

Mahasiswa semakin terdesak dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian. Bahkan yang paling tegas, demonstrasi dilarang dan bagi siapa saja yang menjadi pemimpin demonstrasi akan ditangkap. Apabila mahasiswa demonstrasi maka akan berhadapan dengan ABRI.

Sebagian pihak menyesalkan keputusan pemerintah itu karena hal tersebut dapat menyumbat jalannya demokrasi yang harusnya berjalan seirama dengan pertumbuhan nasional. Segala tindakan yang berbau politis di kampus harus melalui rektor, sejalan dengan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah untuk alasan stabilisasi negara.

187 (*Kedaulatan Rakyat*, 24 Januari 1974) *Kamis Pon, 24 Januari 1974,"* Presiden Perintahkan Universitas Segera Dinormalisir".

Tidak hanya kampus yang terkena imbas dari peristiwa Malari, sesuai dengan tuntutan demonstrasi presiden kemudian menghapuskan jabatan Aspri dan jabatan Pangkopkamtib langsung berada di tangan presiden. Keputusan tersebut diambil tanggal 28 Januari 1974 siang di Istana Merdeka setelah terjadi pertemuan antara presiden Suharto dan wakil presiden Hamengkubuwono IX. Pertemuan tersebut juga melibatkan para petinggi negara yang lain dan juga petinggi militer. Keputusan tersebut sudah dipertimbangkan matang-matang dengan melihat situasi dan kondisi negara. Bahkan untuk menindaklanjuti agar keamanan negara terus terjaga, pemerintah kemudian membentuk Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional yang diketuai langsung oleh Presiden Suharto dengan wakil ketuanya adalah wakil presiden Hamengkubuwono IX.

Beragam opini dari luar negeri bermunculan setelah peristiwa Malari 1974 meletus. Perdana Menteri Jepang Tanaka dalam konferensinya persnya di Tokyo pada tanggal 18 Januari 1974, menyatakan bahwa para pejabat Indonesia memang risau menghadapi demonstrasi di Jakarta. Tetapi ia sendiri tidak terlalu khawatir meski hal-hal semacam itu, besar atau kecil, masih bisa terjadi lagi. Ia menyatakan telah berusaha membuka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mahasiswa Indonesia, dan berjanji akan memperbaikinya bila memang terdapat kesalahan-kesalahan. Menlu Jepang Masayoshi Ohiro juga menyatakan, Jepang perlu memperbaiki apa yang harus diperbaikinya untuk dapat memperdalam rasa saling pengertian antara kedua bangsa. Jepang berharap rakyat Indonesia menilai baik terhadap niat baik dan bantuan Jepang untuk memperbaiki situasi ekonomi serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menlu Jepang Masayoshi Ohiro juga menyatakan, Jepang perlu memperbaiki apa yang harus diperbaikinya untuk dapat memperdalam rasa saling pengertian antara kedua bangsa.

Ketua Dewan Perdagangan Luar Negeri Jepang, Tatsuzo Hizamuki menyatakan, rakyat dan pemerintah Jepang hendaknya mempelajari kembali sikap- sikap mereka terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang. Ia juga mengatakan bahwa banyak patokan yang sudah tidak dipatuhi oleh pengusaha Jepang di luar negeri. Sejumlah pengusaha Jepang menyatakan akan memeriksa kembali seluruh kebijaksanaan mereka di Asia dan meneliti kemajuan ekonomi Jepang di kawasan itu, mengingat sentimen anti Jepang tercermin jelas, terutama dalam kerusuhan di Jakarta.

Reaksi pers luar negeri lainnya pun menunjukkan perhatian mendalam terhadap kerusuhan Jakarta, hampir semua surat kabar Jepang menyoroti peristiwa tersebut. Diantara surat kabar tersebut

adalah *Asahi Shimbun* menyatakan bahwa perasaan anti Jepang memang terus memuncak, kunjungan Tanaka hanya merupakan sumbu peledak dari bom waktu perasaan anti Jepang itu. Sebelumnya sudah diduga bahwa kunjungan Tanaka itu merupakan kunjungan kekerasan, tapi kekerasan dalam perundingan dan bukan kerusuhan. Demonstrasi-demonstrasi di Malaysia dan Thailand serta kerusuhan di Jakarta merupakan insiden yang mengejutkan.

Surat kabar Jepang yang lainnya yaitu Yumiori Shimbun, Mainichi Shimbun, dan Japan Times juga menurunkan editorial mereka. Sedangkan surat kabar Korea Selatan umumnya menyatakan sudah waktunya Jepang mengoreksi kesalahan- kesalahannya dalam berhubungan dengan negara tetangga yang miskin. Sementara surat kabar Australia, *Sydney Morning Herald* menyatakan bahwa Tanaka sekembalinya ke Jepang hendaknya menemukan keyakinan bahwa politik komersial dan metode perdagangan Jepang di luar negeri memerlukan perubahan radikal.

Reaksi pers luar negeri lainnya pun menunjukkan perhatian mendalam terhadap kerusuhan Jakarta.

Surat kabar Singapura, *The Strait Times* menyatakan bahwa pemerintah Indonesia yang mulanya bersikap mengalah kepada para mahasiswa, telah salah menilai besarnya perasaan anti Jepang atau tidak ingin memperkecil perasaan tidak puas mahasiswa dengan situasi ekonomi dalam negeri. Surat kabar Singapura yang lain, *New Nation* menyatakan penanaman modal Jepang yang meningkat di Indonesia membangkitkan ketakutan terhadap kolonisasi ekonomi Jepang. Tidak mengherankan bila para mahasiswa yang militan kemudian memanfaatkan kunjungan Tanaka untuk menunjukkan rasa tidak senang mereka.

Reaksi juga muncul dari sejumlah organisasi mahasiswa di luar negeri. UMSU (*University Of Malay Student Union*) di Kuala Lumpur mengirim kawat kepada pemerintah RI untuk meminta perhatian terhadap para pemimpin mahasiswa Indonesia. Selain itu Persatuan Mahasiswa Australia juga mengajukan protes lewat nota mereka kepada Kedubes RI di Canberra. Mereka bahkan mengancam akan melakukan demonstrasi ke Kedubes Jepang. Reaksi yang disampaikan oleh surat kabar asing berkaitan dengan peristiwa Malari teryata sama sekali tidak mempengaruhi bursa valuta asing.[188] Hal tersebut berarti bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan mata uang rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Rachmad Saleh dalam sidang dewan stabilisasi yang dipimpin oleh presiden Suharto di Bina Graha tanggal 29 Januari 1974.

188 *Kedaulatan Rakyat*, 30 Januari 1974.

Peristiwa Malari bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Soeharto secara besar-besaran, ditandai dengan adanya aksi pembakaran, perusakan, dan kerusuhan yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan luka-luka. Sebelum Malari memang telah ada aksi mahasiswa menggugat, aksi Golongan Putih dan sebagainya. Tetapi tidak mampu mengikutsertakan massa dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun peristiwa Malari bagi generasi muda yang lahir pada tahun 1973 tidak cukup dikenal dengan baik. Bagi mereka, peristiwa Malari adalah "Peristiwa ribut-ribut di Monas". Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu, dengan memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik terhadap para petinggi Orde Baru saat itu. Apa pun yang dikatakan oleh generasi muda, namun bagi para pelaku Malari, peristiwa Malapetaka 15 Januari itu adalah momentum awal memanfaatkan kontradiksi di kalangan militer untuk mempertajam kekuatan-kekuatan pro status quo dengan kekuatan yang pro-perubahan bagi kepentingan rakyat banyak.

Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu...

3.7.3.3. Respon DPR Terhadap Peristiwa Malari 1974[189]

Peristiwa 15 Januari 1974 yang biasa disebut dengan peristiwa Malari, adalah merupakan peristiwa yang tidak berdiri sendiri, karena beberapa bulan sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi muda dan mahasiswa yang tujuannya ingin memberikan koreksi terhadap kebijaksanaan Pemerintah di bidang politik dan ekonomi yang mereka nilai tidak sesuai dengan aspirasi rnereka.

Kejadian-kejadian pada tanggal 15 Januari 1984 tersebut telah didahului oleh serangkaian aksi-aksi di antaranya berupa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar, yang bermula pada tanggal 14 Januari 1974 bertepatan dengan kunjungan kenegaraan P.M. Jepang Kakue Tanaka di Indonesia dan berlanjut sampai tanggal 15 dan 16 Januari 1974. Peristiwa-peristiwa tersebut di antaranya berupa demonstrasi-demonstrasi yang diikuti oleh tindakan kekerasan berupa penghancuran, dan pengrusakan gedung-gedung milik Perusahaan patungan Indonesia - Jepang dan kendaraan-kendaraan bermotor buatan Jepang, pembakaran pasar-pasar dan toko-toko milik Cina (WNI), perampokan harta benda milik rakyat. Semuanya itu

189 *DPR RI Periode 1971—1977*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. 1983. Hal. 110-113.

menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar, bahkan menimbulkan kehancuran yang mengganggu stabilitas dan ketertiban serta kehidupan ekenomi masyarakat. Demonstrasi mahasiswa/pelajar tersebut di atas akhirnya menjelma menjadi tindakan anarki, oleh karena adanya penunggangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Rapat Pleno DPR-RI tanggal 21 Januari 1974, muncul usul dikeluarkannya Pernyataan Pendapat[190]. Usul pernyataan pendapat dari Cosmas Batubara dan kawan-kawan tersebut disetujui dan disahkan menjadi Pernyataan Pendapat DPR-RI serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/lll/1g73-1974, yang menyatakan antara lain dapat memahami keresahan dan aspirasi mahasiswa/generasi muda/masyarakat atas kenyataan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini, yang telah ditanggapi secara positif oleh Presiden dan masyarakat, menyesalkan dan tidak membenarkan pengrusakan, pembakaran, perampokan dan "Iain-lain tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pembangunan di segala bidang.

Demonstrasi mahasiswa/pelajar tersebut di atas akhirnya menjelma menjadi tindakan anarki...

DPR juga membenarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sesuai dengan Ketetapan Sidang Umum MPR 1973 dalam mengatasi keadaan akibat peristiwa 15 Januari 1974 dan sekaligus menyalurkan aspirasi-aspirasi generasi muda/masyarakat yang murni serra menyambut baik pernyataan Pemerintah tanggal 17 Januari 1974, khususnya mengenai pengembangan dan pemantapan saling pengertian dengan DPR dan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat. DPR pun menyerukan kepada Pemerintah khususnya para penegak hukum untuk benar-benar memelihara dan membina kepastian hukum, memberantas penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3.7.4. Masalah Timor Timur dan Peran DPR-RI[191]

Timor Timur (sebelumnya bernama Timor Portugis) adalah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia yang terdapat di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) timor Timur merupakan wilayah bejas jajahan Portugis selama beberapa ratus tahun. Wilayah tersebut, yang sangat jauh jaraknya dari negara

190 Selengkapnya isi Pernyataan Pendapat tersebut lihat lampiran.
191 *DPR RI Periode* 1971—1977. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. 1983. Hal. 131—156.

induknya, merupakan wilayah yang terbelakang dalam banyak sektor; baik perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1960 pemerintah Portugis berdasarkan resolusi PBB berusaha mengubah status negeri-negeri jajahannya menjadi propinsi seberang lautan. Kebijakan politik tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan suatu kelompok masyarakat yang tetap loyal pada negara induk/penjajahnya, dengan cara mendorong masyarakat untuk dapat berasimilasi ke dalam struktur sosial maupun tatanan masyarakat penjajah. Yang justru kemudian muncul di masyarakat koloni adalah semangat perlawanan dan hasrat melepaskan diri dari negara penjajah, termasuk masyarakat Timor Timur.

Timbulnya masalah Timor Timur ini muncul setelah Presiden Portugal, Antonio de Spinola, pada tanggal 16 Mei 1974 mengumumkan akan memberikan kebebasan demokrasi (dekolonisasi) kepada rakyat jajahan Portugal di Afrika, Macao dan Timor Portugis, dan munculnya 3 partai politik di Timor Portugis yang saling bertentangan yaitu:

- Partai Uni Democrat Timor (Organizacoa da Uniao Democratica Timor) atau UDT, yang program partainya tidak banyak berbeda dengan ANP/Aksi Nasional Rakyat, yaitu memperjuangkan agar Timor Portugis tetap di bawah bendera Portugal sebagai Negara Bagian Federasi Portugal yang diusulkan oleh De Spinola/Presiden Portugal. (Banyak mendapat dukungandari kalangan penduduk kulit putih dan dari Pejabat Pemerintah).
- Partai Sosial Demokrat (Associacao Sosial Democratica Timorence) yang kemudian menjadi Fretilin (Frente Revolucinario De Timor Leste lndependende) atau gerakan Revolusioner Timor Bagian Timur untuk merdeka sendiri, yang menginginkan otonomi sebagai persiapan kemerdekaan. Perhimpunan lntegrasi Timor Indonesia atau AITI (Associao lntegraciao de Timor Indonesia) yang kemudian menjadi APODETI (Associao Popular/Democratica De Timor) atau perkumpulan Demokrasi Rakyat Timor, yang bertujuan memperjuangkan lntegrasi Timor Timur dengan Indonesia dengan mengemukakan alasan bahwa Timor Timur adalah sepulau dengan Timor Indonesia dan mempunyai nenek moyang serta kebudayaan yang sama.

Yang justru kemudian muncul di masyarakat koloni adalah semangat perlawanan dan hasrat melepaskan diri dari negara penjajah, termasuk masyarakat Timor Timur.

Pergolakan dalam negeri di Portugal, seperti digulingkannya Antonio de Spinola dan kekuasaan beralih pada Triumvirat (Presiden Fransisco Dacosta Games, P.M. Vaseo Goncalves dan Jenderal Otelo Sarivar de Car/komandan COPCON/Comando Operation do Continental), telah mempengaruhi jalannya proses dekolonisasi menjadi tidak wajar. Ketidakwajaran itu antara lain ialah:

- Laporan Portugal kepada PBB bahwa sebagian besar rakyat Timor Portugis ingin tetap bergabung dengan Portugal, yang kemudian diklaim baik oleh Fretilin yang ingin mendirikan Pemerintah tersendiri maupun oleh APODETI yang ingin bergabung dengan Republik Indonesia.
- Adanya tindakan-tindakan teror di daerah Timor Portugis, yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran dari rakyat Timor Portugis ke wilayah Republik Indonesia.
- Sikap Pemerintah Portugal dan Pemerintah Portugis di Timor yang mengabaikan keadaan rakyat di Timor Portugis dan hanya mementingkan keamanan bagi 20 orang Anggota tentaranya saja.
- Ketidakmampuan Pemerintah Portugis untuk menguasai keadaan, yang ditandai dengan mengungsinya Gubernur dengan semua Aparatur Pemerintahnya ke Pulau Atauro.

Masalah Timor Timur yang susul menyusul tersebut juga selalu diikuti perkembangannya dan mendapatkan perhatian serius dari DPR.

Masalah Timor Timur yang susul menyusul tersebut juga selalu diikuti perkembangannya dan mendapatkan perhatian serius dari DPR, antara lain seperti:

a. Adanya pernyataan pendapat DPR-R I tanggal 27 September 1975 tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis.
b. Pernyataan pendapat DPR-R I tanggal 6 Desember 1975 tentang masalah Timor Portugis.
c. lkut sertanya 9 orang Anggota DPR-RI dari keempat Fraksi dalam Delegasi Pemerintah RI ke Timor Timur pada tanggal 23 Juni 1976.
d. Disampaikannya RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, oleh Pemerintah kepada DPR-RI dengan Amanat Presiden A.I. No. R.07/P.U./Vl/1976 tanggal 30 Juni 1976.
e. Peran serta secara aktif dari Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum PBB, dan forum-forum internasional lainnya, dalam kaitannya dengan masalah Timor Timur.

3.7.4.1. Pernyataan Pendapat RPR-RI tanggal 27 Desember 1975 tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis.

Usul pernyataan pendapat ini diajukan oleh Widyapranata dkk. (sebanyak 21 Anggota) dengan suratnya kepada Pimpinan DPR-RI pada tanggal 25 September 1975. Sebagai pertimbangan dari usul pernyataan pendapat tersebut ialah bahwa kejadian-kejadian terakhir di Timor Portugis tidak sesuai dengan janji Pemerintah Portugis dalam rangka pelaksanaan Politik Dekoloniasi. Bahwa dengan kedatangannya puluhan ribu pengungsi secara bertubi-tubi itu, roda Pemerintahan di Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Alor dan Timor Tengah Selatan pada khususnya, mengalami gangguan. Bahwa keadaan kacau di Timor Portugis yang mengakibatkan mengalirnya puluhan ribu pengungsi-pengungsi ke wilayah Republik Indonesia dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah Republik Indonesia dan dapat mengganggu jalannya pembangunan di Indonesia.

Bahwa keadaan kacau di Timor Portugis yang mengakibatkan mengalirnya puluhan ribu pengungsi-pengungsi ke wilayah Republik Indonesia...

Setelah penjelasan para pengusul atas usul pernyataan pendapat tersebut disampaikan oleh Widyapranata dalam rapat Pleno DPR tanggal 27 September 1975, maka keempat Fraksi langsung memberikan *Stemmotivering*nya melalui juru bicara masing-masing, yaitu Drs. Safaruddin Tan Pono dari Fraksi ABRI, AA. Bere Tallo dari Fraksi Karya Pembangunan, Sani Fenat Gregorius dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan A. Rachman Hasan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Kemudian setelah Pemerintah memberikan pendapat/sambutan, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ad Interim Jenderal M. Panggabean, maka rapat Pleno DPR-RI tanggal 27 September 1975 telah menyetujui adanya Pernyataan Pendapat DPR-RI tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mendukung sepenuhnya slkap dan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia serta langkah-langkah selanjutnya yang lebih kongkrit lagi dalam menghadapi proses dekolonisasi daerah Timor Portugis.
2. Menyatakan prihatin terhadap keadaan dan penderitaan kaum pengungsi dari daerah Timor Portugis.
3. Mengutuk kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pihak tertentu di daerah Timor Portugis terhadap rakyat yang tidak berdaya.

4. Menyesalkan sikap Pemerintah Portugal dan Pemerintah Portugis di Timor yang mengabaikan tanggung jawab mereka atas kekacauan di daerah Timor Portugis dan nasib puluhan ribu rakyatnya yang mengungsi ke wilayah Republik Indonesia.
5. Mengharapkan supaya kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah kita selanjutnya dapat berhasil sehingga proses Dekolonisasi di daerah Timor Portugis itu berjalan secara tertib dan teratur serta tidak mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan nasional Indonesia.

3.7.4.2. Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 tentang Masalah Timor Portugis.

Usul pernyataan pendapat ini diajukan oleh A.A. Oka Mahendra SH dan kawan-kawan (55 Anggota) dengan suratnya kepada Pimpinan DPR-RI pada tanggal 4 Desember 1975 dan diterima menjadi pernyataan pendapat DPR dalam rapat Pleno tanggal 6 Desember 1975. Adanya pernyataan pendapat tentang masalah Timor Portugis ini adalah sehubungan dengan adanya proklamasi secara sepihak oleh Fretilin pada tanggal 28 November 1975 yang menyatakan kemerdekaan Timor Portugis. Bahwa Fretilin memproklamirkan kemerdekaan secara sepihak tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi sudah dengan persiapan-persiapan dan tidak berdiri sendiri. lni terbukti dengan tidak hadirnya Wakil Fretilin dalam pertemuan di Macao dan Roma. Adanya proklamasi Fretilin itu dimungkinkan karena :

- Adanya dukungan dari Negara-negara Komunis.
- Pemerintah Portugal telah melepaskan dekolonisasi di Timor Portugis.
- Portugal telah mengirim surat kepada PBB bahwa Negaranya tidak dapat menomarlisir situasi di Timor Portugis dan minta kerjasama PBB dalam pelaksanaan menertibkan dekolonisasi di wilayah tersebut.

Bahwa Fretilin memproklamirkan kemerdekaan secara sepihak tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi sudah dengan persiapan-persiapan dan tidak berdiri sendiri.

Sebagai bukti bahwa proklamasi Fretilin hanya dari sepihak, ialah adanya reaksi terhadap proklamasi tersebut oleh Partai-partai UDT (Uniao Democratica de Timor), APODITI-(Assosiacao Popular Democratica de Timor), KOTA (Klibur Oan Timur Aswin) dan TRABALISTA, yaitu dengan mengeluarkan sebuah pernyataan bersama di Balibo pada tanggal 29 November 1975, yang isinya ialah :

- Pernyataan Kemerdekaan sepihak oleh Fretilin merupakan suatu pelanggaran atas *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani di Roma tanggal 25 November 1975.
- UDT, APODETI, KOTA dan TRABALISTA tidak terikat lagi oleh Memorandum itu karena telah dilanggar oleh Fretilin. Dewasa ini (baca waktu itu) tidak ada Pemerintah yang syah di Timor Portugis.
- Berdasarkan darah, identitas, ethnis dan moral, Timor Portugis menjadi bagian wilayah Indonesia.

Dalam pernyataan bersama ini UDT yang semula menginginkan Timor Portugis sebagai bagian dari Federasi Portugal, sudah berubah haluan dan bersama-sama dengan APODETI, KOTA dan TRABALISTA menentang Fretilin.

Dalam pernyataan bersama ini UDT yang semula menginginkan Timor Portugis sebagai bagian dari Federasi Portugal, sudah berubah haluan...

Pernyataan keempat Partai di Timor Portugis tersebut kemudian diperkuat lagi dengan Proklamasi tanggal 30 Nopembar 1975 yang menyatakan bebas dari penjajahan dan menyatakan integrasi dengan lndonesia. Proklamasi ini ditandatangani oleh : Guilherme Maria Concalves dan Alexandrina Borromeu atas nama APODETI, Fransisco X. Lopez da Crus dan Oomigos C. Pereira atas nama TRABALISTA.

lsi dari Memorandum Roma yang ditandatangani bersama oleh Menteri Luar Negeri RI. Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Portugal Mayor Eduardo Melo Antunes, di Roma tanggal 25 November 1975, antara lain ialah :

a) Tanggung jawab yang paling fondamentil atas proses dekolonisasi Timor Portugis sepenuhnya berada pada Pemerintah Portugal sebagai penguasa yang syah atas wilayah itu.
b) Pemerintah Portugal diharapkan mengambil tindakan menyeluruh secepatnya dan secara tertib demi pelaksanaan dekolonisasi yang sifatnya tidak menekan pihak-pihak di Timor Timur.
c) Kedua Menteri Luar Negeri sepakat mengenai proses dekolonisasi sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB serta tetap melindungi, menghormati aspirasi dan kehendak rakyat Timor Portugis.

Fretilin yang telah mengingkari persetujuan Roma itu, dalam

rangka memaksakan kehendaknya telah melakukan teror bersenjata yang tidak berperikemanusiaan, sehingga mengakibatkan mengalirnya pengungsi-pengungsi ke wilayah Republik Indonesia sampai mencapai jumlah sebanyak 45.165 orang, yang oleh Pemerintah dan rakyat Indonesia sesuai dengan azas peri kemanusiaan, diterima dengan balk dan dibantu dalam hal tempat berteduh, pemberian makan, pakaian dan pemeliharaan kesehatan. Di samping itu juga Indonesia mengirimkan Sukarelawan-sukarelawan untuk melindungi rakyat Timor Portugis dari kekejaman Fretilin.

Sementara itu suatu delegasi Fretilin yang dipimpin oleh Regerio Tiago do Fatima Lobato mengunjungi Peking. Dia diterima oleh Menteri Luar Negeri Chia Kuan Hua, Wakil Menteri Luar Negeri Hua Lung dan Wakil Direktur Biro Hubungan Luar Negeri Yin Tso Chen. Menteri Luar Negeri Chia Kuan Hua menuduh Indonesia telah mengadakan agresi militer dengan tujuan hendak mencaplok wilayah Timor Portugis. Padahal kehadiran Sukarelawan-sukarelawan lndonesia di wilayah Timor Portugis adalah dilandasi penimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menteri Luar Negeri Chia Kuan Hua menuduh Indonesia telah mengadakan agresi militer dengan tujuan hendak mencaplok wilayah Timor Portugis.

a. Sikap korek Pemerintah Indonesia justru disalah tafsirkan oleh Portugal dan disalah gunakan oleh Fretilin untuk menciptakan situasi yang semakin menyulitkan proses pelaksanaan penentuan nasib sendiri rakyat Timor Portugis secara wajar, tertib dan damai.
b. Desakan rakyat Indonesia rnelalui Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 yang mendesak kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan konkrit dalam menyelesaikan masalah Timor Portugis.
c. Ketidak mampuan Portugal untuk mengatasi keadaan sehingga Memorandum Roma praktis tak dapat dilaksanakan.
d. Permintaan keempat Partai, APODETI, UDT, KOTA dan TRABALISTA yang termuat dalam penggabungan diri rakyat Timor Portugis dalam negara RI tertanggal 29 November 1975 yang maksudnya agar Pemerintah dan Rakyat Indonesia mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk melindungi rakyat Timer Portugis.
e. Menjamin keamanan pengungsi-pengungsi yang kembali ke Kampung halamannya masing-masing.
f. Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab moril

untuk menjamin terlaksananya proses dekolonisasi Timor Portugis secara wajar, tertib dan damai sesuai dengan cita-cita serta keinginan rakyat di seluruh wilayah itu.

g. Pemerintah Indonesia tidak bisa membiarkan situasi di wilayah Timor Portugis yang berlarut-larut dan membahayakan keamanan, stabilitas nasional serta stabilitas kawasan Asia Tenggara.
h. Perlunya diambil langkah-langkah untuk mengakhiri keadaan yang berlarut·larut tersebut serta menjamin keutuhan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara, dan melindungi penduduk Indonesia terhadap gangguan, serangan, serbuan perampokan dan lain-lain tindakan provokasi dari Fretilin.

Pemerintah Indonesia tidak bisa membiarkan situasi di wilayah Timor Portugis yang berlarut-larut dan membahayakan keamanan...

Demikian isi sebagian Pernyataan Pemerintah RI tentang Timor Portugis, yang dibacakan oleh Menteri Penerangan Mashuri, SH., tanggal 8 Desember 1975. Adapun bunyi materi diktum Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan prihatin terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat di wilayah Timor Portugis sebagai akibat berlarut·larutnya penyelesaian proses dekolonisasi wilayah Timor Portugis yang disebabkan tidak bertanggung jawabnya Pemerintah Portugal ates wilayah tersebut yang terbukti dengan merajalelanya teror serta tindakan-tindakan sepihak gerombolan Fretilin, yang menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat Timor Portugis.
b. Menyatakan bahwa sehubungan dengan kejadian-kejadian di Timor Portugis tersebut bangsa Indonesia merasa terpanggil oleh rasa tanggung jawab untuk pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah Timor Portugis, oleh sebab itu mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah ke arah terlaksananya keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, karena keamanan dan ketertiban adalah syarat mutlak untuk dapat diselenggarakannya langkah-langkah positif untuk mengetahui keinginan dan kehendak rakyat yang sebenarnya di Timor Portugis dalam rangka menentukan nasib sendiri secara bebas, tertib, aman dan damai.
c. Mendukung dan mendesak Pemerintah RI untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya yang lebih tegas dan kongkrit

dalam menghadapi penyelesaian masalah Timor Portugis dalam segala bidang dan forum, dengan tetap mengutamakan tugas-tugas pembangunan Bangsa.

d. Sangat menyesalkan tindakan Fretilin yang telah menyatakan kemerdekaan Timor Portugis pada tanggal 28 November 1975, yang nyata-nyata bertentangan dengan semangat penyelesaian proses dekolonisasi secara wajar, tertib dan damai sesuai dengan Memorandum Roma.
e. Menghargai dan menyambut baik pernyataan Partai-partai UDT, APODETI, TRABALISTA dan KOTA yang atas nama rakyat Timor Portugis memproklamirkan Timor Portugis bebas dari penjajahan dan bergabung dengan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Proklamasi UDT, APODETI, TRABALISTA dan KOTA pada tanggal 30 November 1975.
f. Akhirnya memandang perlu untuk sekali lagi menegaskan bahwa Bangsa Indonesia anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

3.7.4.3. Anggota DPR-RI dalam Delegasi Pemerintah RI ke Timor Timur pada tanggal 23 Juni 1976.

Delegasi rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif Pemerintah Sementara Timor Timur, Arnaldo Dos Reis Araujo, pada tanggal 7 Juni 1976 telah diterima langsung oleh Presiden Soeharto di lstana Merdeka Jakarta. Kedatangan Delegasi Rakyat Timor Timur tersebut adalah dalam ranqka menyampaikan Petisi Rakyat TimorTimur tertanggal Dili 31 Mei 1976. Terjemahan dari bunyi Petisi tersebut adalah sebagai berikut :

Kedatangan Delegasi Rakyat Timor Timur tersebut adalah dalam ranqka menyampaikan Petisi Rakyat TimarTimur tertanggal Dili 31 Mei 1976.

> "Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami atas nama seluruh Rakyat Timor Timur, setelah memberikan kesaksian atas keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi lntegrasi Timor Timur pada tanggal 30 November 1975 di Balibo, dengan ini, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia

agar dalam waktu sesingkat·singkatnya menerima dan menegaskan lntegrasi Rakyat serta Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa Referendum".

Petisi tersebut ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Sementara Timor Timur (Arnaldo Dos Reis Araujo) dan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur (Guilherme Maria Concalves). Untuk meyakini kebenaran Petisi Rakyat Timor Timur, maka Presiden memutuskan untuk mengirimkan tim yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, DPR-RI serta Wakil-wakil dari berbagai organisasi masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 113/LN Tahun 1976. Ketua Delegasi adalah Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Wakil Ketuanya adalah Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Dr. J.B. Sumarlin.

Untuk meyakini kebenaran Petisi Rakyat Timor Timur, maka Presiden memutuskan untuk mengirimkan tim yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, DPR-RI serta Wakil-wakil dari berbagai organisasi masyarakat...

Anggota Delegasi dari Pemerintah meliputi berbagai Departemen (sebanyak 20 orang), sedang dari DPR sebanyak 9 orang, dari KNPI, HKTI, FBSI, HNSI dan PGRI masing·masing seorang. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas Delegasi, maka diikut sertakan pula unsur-unsur peninjau yang terdiri dari 10 Perwakilan Negara-negara Asing, 20 Wartawan Luar Negeri dan 22 Wartawan dalam negeri. Delegasi telah berangkat dari Jakarta pada tanggal 23 Juni 1976. Karena Delegasi Republik Indonesia adalah tamu dari Pemerintah Sementara Timor Timur maka acaranya ditetapkan oleh tuan rumah, di mana tempat-tempat yang akan dikunjungi adalah 6 tempat. Tapi karena adanya perubahan cuaca yang mendadak, maka akhirnya hanya 5 tempat yang dikunjungi, yaitu Dili, Viqueque, Ernera, Balobo dan Oekusi.

Demi effisiensi pelaksanaan tugas, maka Delegasi dipecah dalam 3 kelompok, dengan Ketua-ketua Kelompoknya ialah Kelompok A oleh Amir Machmud, Kelompok B olen Dr. J.B. Sumerlin dan Kelornpok C oleh R. Ng. Domo Pranoto (Wakil Ketua DPR-RI). Hasil pengamatan dalam rangka menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang ada di Timor Timur, ialah seperti yang dapat diamati dari penerimaan di lapangan terbang oleh Ketua PSTT dan Ketua DPRD Dili, acara resmi di Gedung DPR Timor Timur yang diawali dengan Pidato Ketua PSTT Arnaldo Dos Reis Araujo, berjejalnya rakyat di sepanjang jalan, maupun pelbagai macam spanduk yang memuat slogan-slogan yang antara lain berbunyi:

- *Viva Republik Indonesia - Viva Pancasila - Viva Presiden Soeharto - Viva lntegracao – We Want Integration Right Now - East Timor Had Been Already Integrated To The Republik Of Indonesia Since Nov. 1975.*
- *Reino Timor Timur Moris Kamate lntegracao Ho Indonesia* – Hidup Provinsi ke-27 Timor Timur dan sebagainya.

Delegasi telah melihat adanya suatu kenyataan yang hidup di kalangan rakyat Timor·Timur,...

Di luar acara-acara resmi dengan pidato-pidato sambutan dari Pejabat-pejabat PSTT, juga di beberapa tempat kepada Ketua-ketua Kelompok telah diminta pula untuk berbicara langsung dalam suatu rapat umum, di mana pada kesempatan itu oleh Ketua-ketua Kelompok disampaikan penegasan-penegasan sikap Bangsa Indonesia untuk membantu Saudara-saudaranya di Timor Timur. Selama kunjungan di Timor Timur, Delegasi Republik Indonesia dapat menghayati, melihat serta merasakan secara langsung bahwa di wi1ayah tersebut nyata-nyata memang terdapat suatu Pemerintahan beserta Badan Perwakilan Rakyat yang telah berfungsi secara efektif, serta mempunyai wibawa yang nyata dan mendapat dukungan dari rakyat.

Delegasi berkesimpulan, bahwa Delegasi telah melihat adanya suatu kenyataan yang hidup di kalangan rakyat Timor Timur, bahwa rakyat Timor Timur dengan penuh keyakinan dan kesadaran menghendaki untuk berintegrasi dengan Indonesia tanpa referendum dalam waktu yang secepat-cepatnya. Demikian pula kenyataan menunjukkan bahwa di wilayah Timor Timur telah terdapat suatu Pemerintahan yang efektif yang telah berfungsi sebagai suatu alat kekuasaan yang sah (*gezag-apparaat*) serta suatu Lembaga Perwakilan Rakyat yang tel ah berfungsi sebagai alat demokrasi dan lembaga politik secara mantap, sehingga oleh karenanya maka Petisi rakyat Timor·Timur yang mengakomodasikan aspirasi rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia, sebagaimana telah disampaikan kepada rakyat Indonesia melalui Pemerintah Republik lndonesia, pada hakekatnya adalah mempunyai kekuatan juridis dan politis yang tidak perlu diragukan lagi.

Perwujudan dari pada kenyataan kenyataan tersebut di atas diperkuat pula dari berbagai sambutan resmi yang disampaikan baik oleh unsur Pemerintah maupun unsur DPRD, maupun dalam bentuk

pekikan-pekikan yang diteriakkan dengan semangat yang menyala oleh segala lapisan rakyat baik lelaki maupun wanita, tua maupun muda, bentuk nyanyian-nyanyian dan tarian yang dilakukan dengan penuh semangat kegembiraaan serta kecerahan wajah ·yang menggambarkan keyakinan akan hari esok yang lebih baik dan spanduk-spanduk terpancang di mana-mana sewaktu Delegasi Republik Indonesia berada di wilayah Timor Timur. Demikian pula dari dialog-dialog secara kekeluargaan serta penuh keakraban yang dilakukan oleh para Anggota Delegasi dengan rakyat secara langsung, dapatlah semakin diyakini aspirasi rakyat Timor Timur yang murni tersebut.

Dalam kunjungan ini tampaklah pula bahwa aspirasi rakyat Timor Timur telah mendambakan adanya pembangunan yang nyata yang mempunyai manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lepas dari kebodohan, keterbelakangan serta kemiskinan yang mereka alami sebagai akibat penjajahan selama empat abad dan dalam rangka mewujudkan aspirasi tersebut satu-satunya jalan yang mereka pilih adalah bersatu dengan Saudara-saudaranya yaitu rakyat Indonesia.

Pemerintah dan rakyat Indonesia wajib secara spontan dan antusias menerima kehendak rakyat Timor Timur untuk berintegrasi tanpa referandum...

Terkait dengan itu maka adalah wajar apabila Pemerintah beserta rakyat Indonesia tidak mengecewakan hasrat rakyat Timor Timur yang tertuang dalam Petisi mereka, sehingga dengan demikian Pemerintah dan rakyat Indonesia wajib secara spontan dan antusias menerima kehendak rakyat Timor Timur untuk berintegrasi tanpa referandum tersebut. Dan dalam rangka mengakomodasikan aspirasi rakyat Timor Timur tersebut, maka kiranya proses integrasi tanpa referandum dapat diparipurnakan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai dengan prosedur konstitusionil.

Demikianlah kesimpulan Delegasi Republik Indonesia ke Timor Timur yang dilaporkan kepada Presiden sebagai pelaksanaan ciari Keputusan Presiden No. 113/LN Tahun 1976. Adapun yang dimaksud dengan pengakomodasian aspirasi rakyat Timor Timur untuk berintegrasi tanpa referandum yang akan diparipurnakan sesuai dengan prosedur konstitusionil ialah seperti yang diwujudkan dalam langkah Pemerintah RI. selanjutnya dengan menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur kepada DPR-RI dengan Amanat Presiden No. R.07/P.U.Nl/1976 tanggal 30 Juni 1976, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

3.7.4.4. RUU tentang Pangesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Tingkat I Timor Timur, oleh Pemerintah kepada DPR-RI, dengan Amanat Presiden RI No. R.07/P.U./VI/1976 tanggal 30 Juni 1976.

Pemerintah dalam penjelasannya kepada rapat paripurna DPR-RI tanggal 5 Juli 1976, mengenai RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, antara lain mengemukakan bahwa dengan diajukannya RUU tersebut kepada DPR-RI, berarti bahwa penyatuan Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia akan menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bertolak dari judul RUU tersebut, maka pokok permasalahan yang diatur adalah meliputi dua hal, yaitu :

a. Mengenai pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara RI.
b. Mengenai Pembentukan Wilayah Timor Timur sebagai suatu Propinsi dan sekaligus menjadi Daerah Otonom Tingkat I.

...penyatuan Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia akan menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud dalam penjelasan selanjutnya antara lain mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- Pengaturan kedua masalah dalam satu Rancangan Undang-undang adalah atas pertimbangan praktis dan alasan pencapaian daya guna dan hasil guna;
- Penjabaran selanjutnya berpangkal kepada semangat UUD 1945, khususnya pasal 18 dan 1 beserta penjelasannya, sehingga penentuan status sebagai Propinsi Daerah Tingkat I bagi Timor Timur adalah sesuai dengan sistim Tata Negara dan Tata Pemerintahan RI.
- Memperhatikan keadaan masyarakatnya, sistim hukumnya, sistim pemerintahannya, sistim perekonomiannya, sistim pendidikannya, serta sistem pertahanan dan keamanannya yang mempunyai latar belakang, sifat perkembangan serta pertumbuhan yang berbeda, sehingga oleh karenanya memerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan di Republik Indonesia.
- Usaha penyesuaian itu haruslah diselenggarakan dengan segala kearifan serta penuh kebijaksanaan, tapi bagaimanapun

juga penyesuaian itu harus dapat terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam RUU tersebut hanya terdapat 4 (empat) pasal saja, tapi telah menjangkau sepenuhnya ketentuan konstitusi tentang penyatuan Wilayah Timor Timur sebagai Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dengan status Propinsi Daerah Tingkat I. Pasal 1 memberikan legalitas terhadap masuknya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Petisi Rakyat Timor Timur tanggal 31 Mei 1976. Pasal 2 merupakan pengaturan status pemerintahan di Timor Timur sebagai konsekwensi logis daripada penyatuan wilayah dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3 mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di Wilayah Timor Timur. Sambil menunggu penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut, maka "Pemerintah Sementara Timor Timur" menjalankan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat l di Wilayah Timor Timur, dan Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur. Demikian juga Badan-badan Perwakilan Rakyat yang ada sekarang di Timor Timur menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 4 hanya berisi ketentuan tentang pengundangan sebagai lazimnya semua peraturan perundangan. Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Para Anggota (tanggal 7-7-1976).

...perlu diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di Wilayah Timor Timur.

Pembicaraan pertama dalam Pemandangan Umum ini adalah dari Fraksi ABRI dengan juru bicara R. Wirasmo yang antara lain mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- Diperpanjangnya Masa Sidang ke-lV/1975-1976 menandakan disadari dan dipahami sepenuhnya bahwa masalah RUU ini suatu masalah penting dan perlu penyelesaian segera dan tidak dapat ditunda-tunda:
- Esensi RUU ini merupakan jawaban atau respons kongkrit terhadap kehendak Rakyat Timor Timur untuk menyatukan diri kembali sebagai satu kesatuan bangsa, ialah Bangsa Indonesia yang terpisah sejak empat abad yang lalu sebagai akibat penjajahan;
- Jawaban Pemerintah atas Petisi Rakyat Timor Timur, secara tidak langsung adalah pula merupakan tanggapan terhadap

Pernyataan Pendapat DPR-RI tanggal 6 Desember 1975 tentang masalah Timor Portugis yang antara lain berbunyi :

> "Menghargai dan menyambut baik pernyataan Partai-partai UDT, APODETI, TRABALISTA dan KOTA yang atas nama Rakyat Timor Portugis mempraklamasikan Timor Timur bebas dari penjajahan dan bergabung dengan Bangsa dan Negara RI sebagai tercantum dalam Proklamasi UDT, APODETI, TRABLISTA dan KOTA pada tanggal 30 November 1975".

- RUU ini sejalan dengan aspirasi rakyat Timor Timur;
- Penyatuan suatu wilayah yang tadinya bukan wilayah RI ke dalam Negara RI adalah merupakan suatu keputusan yang sangat penting sehingga seluruh rakyat harus diikutsertakan. Oleh sebab itu tepatlah kalau keputusan tersebut dituangkan dalam suatu Undang-undang.

Penyatuan suatu wilayah yang tadinya bukan wilayah RI ke dalam Negara RI adalah merupakan suatu keputusan yang sangat penting sehingga seluruh rakyat harus diikutsertakan.

Pembicaraan kedua dari Fraksi Karya Pembangunan yang dijurubicarai oleh Alfonsus Andread Bere Tallo, mengemukakan pokok pokok pikiran antara lain :

- Sejarah perjuangan rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan bukanlah merupakan hal yang baru, seperti terbukti pada kejadian-kejadian tahun 1657, 1700, 1910, 1945 dan 1959 yang rnerupakan pemberontakan-pemberontakan Rakyat Timor Timur terhadap penjajah;
- Petisi tanggal 30 November 1975 telah memenuhi *rule of the game*, yaitu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Sementara Timor Timur;
- Di samping fase-fase perjuangan tersebut sebagai fase politis, maka perlu diikuti dan didukung oleh fase konstitusional, ialah agar pengintegrasian wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI. itu menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada dunia internasional;
- Dalam UUD 1945 tidak disebutkan ataupun disinggung dengan tegas soal batas wilayah RI; oleh karena itu perubahan wilayah Negara RI tidak akan mengakibatkan perubahan dalam UUD;

- Pengintegrasian Timor Timur secara konstitusional dapat diselesaikan melalui prosedur di Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Rancangan Undang-undang yang disusun secara singkat dan padat akan memberikan flexibilltas kepada para pelaksana dalam mengadakan pengaturan-pengaturan/kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih lanjut, dengan mengingat situasi dan kondisi di Timor Timur yang karena berbeda pertumbuhannya, maka memerlukan pengaturan/penanganan khusus, Meng*appeal* Pemerintah Australia agar hubungan yang sudah baik antara Australia-Indonesia tidak terganggu, karena masih banyak lagi masalah-masalah penting lainnya di kawasan Asia Tenggara yang perlu diselesaikan dengan adanya kerjasama kedua Negara.

Semua rakyat dari bangsa-bangsa yang belum merdeka, jiwanya didorong untuk merdeka...

Selanjutnya juru bicara dari FPDI, Anggota B.D. Blegur, mengemukakan pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

- Semua rakyat dari bangsa-bangsa yang belum merdeka, jiwanya didorong untuk merdeka meskipun harus menghadapi tiang-tiang gantungan, peluru-peluru musuh, tanah-tanah pembuangan, tapi dengan semangat "merdeka atau mati" rakyat-rakyat yang belum merdeka itu akhirnva memproklamasikan kemerdekaannya.
- Proklamasi Balibo 30 November 1975 dan Petisi lntegrasi dengan RI tanggal 31 Mei 1976, merupakan bukti dari jiwa yang gandrung untuk hidup merdeka dalam bangsa yang merdeka.
- Perkembangan di Timor Timur sejak 11 Agustus s/d 28 November 1975 dengan segala variasinya dan yang membawa korban harta benda dan jiwa di daerah yang langsung berbatasan dengan Indonesia akan sangat mengganggu stabilitas nasional Indonesia.
- Menyambut baik RUU dari Pemerintah dengan disarankan akan lebih baik dengan Undang-undang yang lazim untuk pembentukan Dati I dan Dati II (disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah)
- Dokumen-dokumen PSTT, Teks Proklamasi Balibo, Pernyataan Partai-partai Politik (UDT. APODETI, KOTA dan TRABALISTA) hendaknya dimasukkan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Dengan dijadikannya Timor Timur menjadi Propinsl

Timor Timur, seyogyanya kehidupan sosial politik di Timor Timur diatur untuk disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. lstilah "mengesahkan" supaya diganti dengan "menerima penggabungan."

- Masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan dan pendidikan agar diperhatikan.

Pembicaraan keempat dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang dijurubicarakan o1eh Djadil Abdullah, mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- Dapat menghayati dan menghargai langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggapi keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia;
- Adanya keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi tersebut merupakan hal baru yang pertama kalinya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia;
- Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia dan oleh Portugis terhadap Timor Timur adalah sama jahatnya yaitu menguras habis kekayaan bangsa yang dijajah untuk kepentingan penjajah dengan menterlantarkan rakyat yang dijajah sehingga rakyat yang dijajah tetap bodoh dan miskin. Oleh karena itu maka dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- Pemerintah Indonesia yang kini sedang giat membangun tidak berarti lalu tidak ada waktu sama sekali untuk memikirkan yang lain daripada pembangunan. Dalam hubungannya dengan Timor Timur, maka DPR pada tanggal 6 Desember 1975 mengesahkan satu pernyataan pendapat yang isinya mendorong pemerintah untuk terus mengambil langkah langkah yang lebih kongkrit dan positif dalam membantu perjuangan rakyat Timor Timur, tanpa mengabaikan tugas-tugas pembangunan; Merasa terharu terhadap Pidato Presiden Soeharto di lstana Negara tanggal 7 Juni 1976 waktu menerima Delegasi Rakyat Timor Timur, bahwa Presiden merasa tidak kedatangan tamu asing tapi merasa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya sekandung yang telah lama berpisah. Atas kepercayaan rakyat Timor

Adanya keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi tersebut merupakan hal baru yang pertama kalinya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia

Timur kepada Indonesia, diterima oleh Presiden dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab terhadap sejarah, tanggung jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdekaan, serta tanggung jawab terhadap hati nurani.

Dalam jawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota pada tanggal 9 Juli 1976, dikemukakan bahwa Pemerintah sangat berbesar hati kepada Fraksi-fraksi yang mempunyai pendapat dan penilaian yang sama dengan Pemerintah agar dalam perumusan kehendak rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia dapat ditempuh jalan yang demokratis, konstitusionil serta berdasarkan hukum, dengan dituangkan dalam Undang-undang. Dalam RUU itu rumusannya harus ringkas, padat, tapi sudah mencakup apa yang menjadi inti kehendak rakyat Timor Timur, serta memberikan kemungkinan untuk perkembangannya di kemudian hari disesuaikan dengan kenyataan serta keadaan di Timor Timur sendiri.

Dalam RUU itu rumusannya harus ringkas, padat, tapi sudah mencakup apa yang menjadi inti kehendak rakyat Timor Timur...

Dalam pembicaraan Tingkat III (rapat kerja Komisi II dengan Pemerintah) setelah melalui rapat-rapatnya sebanyak 5 kali serta lobbying sebanyak 3 kali, pada tanggal 12 dan 13 Juli 1976, kemudian dicapai permufakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Judul berubah menjadi Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
b. Konsideran mengingat ditambah Pasal-pasal: Pasal 1 ayat 11) dan 18 Undang-undang Dasar 1945.
c. Pasal 2 berubah menjadi "Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas Koloni Portugis di Timor."
d. Perubahan-perubahan pada Penjelasan Umum angka 2, 4, 5 dan 6.
e. Perubahan-perubahan pada Penjelasan pasal demi pasal yaitu Pasal 3.

Adapun masalah pokok yang merupakan masalah prinsip yang dibahas dalam pembicaraan tingkat 11 l ini mencakup ada dua hal, yaitu:

- Pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Demikian laporan tentang Pembicaraan Tingkat Ill RUU ini yang dilaporkan oleh Ketua Komisi 11 J.A.H. Sinaga dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI tanggal 15 Juli 1976 dengan acara Pembicaraan Tingkat IV /Pengambilan Keputusan atas RUU tersebut. Setelah laporan Ketua Komisi II diteruskan dengan *stemmotivering* Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh masing-masing jurubicaranya, yaitu :

- H. lmron Rosyadi dart Fraksi Persatuan Pembangunan;
- M. Soediiono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia;
- Da Lopez Mansuetus Centis dari Fraksi Karya Pembangunan; dan
- Sardjono Soeprapto dari Fraksi ABRI.

H. lmron Rosjadi dalarn *stemotivering* Fraksi Persatuan Pembangunan antara lain mengemukakan sebagai berikut :

- Pembahasan RUU ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah DPR, karena topiknya ada kaitannya dengan luar negeri;
- Prosedur *short cut* yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengikuti dengan saksama proses pembentukan suatu RUU, jangan dijadikan kebiasaan apalagi dalam pembahasan suatu undang-undang yang penting seperti ini;
- FPP menghargai kesediaan Pemerintah untuk bersama·sama DPR berpegang teguh kepada spelregels yang ditetapkan dalam tata tertib DPR;
- FPP mengharapkan bantuan Mass Media, agar soal yang dibicarakan DPR ini tidak saja sampai kepada seluruh pelosok tanah air, tapi juga seluruh pelosok dunia, negara-negara sahabat, yang disayangkan di antara mereka itu kurang mengetahui persis duduk persoalannya;
- Menyadari bahwa *big powers* sering membuat distrosi dalam penyampaian berita dengan politik pemberitaannya yang merugikan negara negara berkembang, maka perlu diusahakan jalan agar kita dapat melepaskan diri dari ketergantungan kepada berita-berita yang bersumber pada kantor-kantor berita *big powers* tersebut;
- FPP dalam menguraikan prolog situasi Timor Timur sampai terbentuknya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT), telah mengemukakan secara singkat antara lain : pergolakan dan kekacauan dalam negeri di Portugal;

FPP mengharapkan bantuan Mass Media, agar soal yang dibicarakan DPR ini tidak saja sampai kepada seluruh pelosok tanah air, tapi juga seluruh pelosok dunia,..

bentrokan-bentrokan fisik antara partai-partai di Timor Portugis (UDT, APODETI, TRABALISTA, KOTA, FRETILIN); mengalirnya ± 50.000 pengungsi ke wilayah RI; pemberitaan radio Australia tanggal 28 September 1975 bahwa RI tidak ingin campur tangan masalah dalam negeri Timor Portugis; lahirnya *memorandum of understanding* di Roma; proklamasi sepihak oleh Fretilin 28 November 1975; pernyataan Balibo 29 November 1975 sebagai reaksi atas proklamasi Fretilin oleh keempat partai; proklamasi integrasi Timor Timur - Indonesia tanggal 30 November 1975; lahirnya resolusi DK PBB yang mengecam Indonesia; Delegasi Pemerintah RI ke PSTT tanggal 23 Juni 1976 dan penyampaikan RUU Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Oaerah Tingkat I Timor Timur.

FPP menghargai kesediaan Pemerintah Presiden untuk mernpertanggung-jawabkan secara konstitusionil mengenai penggabungan Timor Timur tersebut ke dalam wilayah RI.

Terhadap materi RUU, antara lain dikemukakan oleh FPP bahwa semula FPP menginginkan dijadikan dua RUU, tapi setelah mendapat penjelasan tentang latar belakang mengenai sistim hukum, sistim pemerintahan, sistim perekonomian, sistim pendidikan, serta sistim pertahanan keamanan Timor Timur yang mempunyai latar belakang sejarah agak berlainan dengan wilayah-wilayah lain dalam lingkungan RI serta perlunya penyesuaian secara bertahap, maka FPP dapat menerima untuk tetap menampung materinya dalam satu RUU.

- FPP menghargai kesediaan Pemerintah/Presiden untuk mernpertanggungjawabkan secara konstitusionil mengenai penggabungan Timor Timur tersebut ke dalam wilayah RI.
- Keinginan FPP untuk mengganti kata "pengesahan" dalam judul RUU menjadi "Penerimaan", merasa sudah ditampung dalam penjelasan umum ad. 2.
- Mengenai usul FPP adanya suatu ketentuan bahwa segala peraturan perundangan RI yang mengatur tentang daerah supaya berlaku pula bagi Daerah Tingkat I Timor Timur, merasa sudah ditampung dalam penjelasan umum ad. 4. FPP menekankan perlunya memberikan peranan kepada Dewan Pertimbangan Otonom Daerah untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden mengenai pengelolaan wilayah Timor Timur.

Pada akhir *stemotivering*, FPP menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Oaerah Tingkat I Timor Timur, disyahkan menjadi Undang-undang. M. Soedijono dalam *stemotivering* Fraksi Partai Demokrasi Indonesia atas RUU ini, antara lain mengemukakan sebagai berikut:

- Menyatakan terima kasih kepada Pemerintah atas saran-saran dan usul-usul FPDI yang ditanggapi secara positif serta sikap keterbukaan Pemerintah dan toleransi dari fraksi-fraksi lain.
- Sekalipun pembahasan RUU ini hanya memakan waktu 15 hari sejak disampaikannya dengan Amanat Presiden bukannya karena masalahnya tidak penting, sebab sudah lama menjadi perhatian DPR, seperti dihasilkannya pernyataan pendapat tanggal 27 September 1975 dan 6 Desernber 1975.
- Hasrat dan kebulatan tekad rakyat Timor Timur yang menyatakan keinginannya menyatukan diri dengan rakyat Indonesia dalam Negara RI menunjukkan kemurnian jiwa dan keluhuran budi rakyat Timor Timur yang tidak melupakan asal-usulnya, sebagai saudara sekandung rakyat Indonesia.
- Tuduhan bahwa Indonesia mempunyai ambisi memperluas teritori tidak mengandung kebenaran.
- Terdorong oleh kemurnian jiwa rakyat Timor Timur yang menyatakan kehendaknya masuk dalam Negara Kesatuan RI menuntut kewajiban panggilan suci hati nurani rakyat Indonesia untuk menerima mereka dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab.
- Di samping rakyat Timor Timur setelah menjadi warga negara RI mempunyai hak yang sama, antara lain mendapatkan pendidikan yang layak, hak atas peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, juga mempunyai kewajiban yang sama, seperti kewajiban membela Negara RI, kewajiban mengamalkan dan menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
- Keikutsertaan mereka dalam pembangunan, bagi mereka adalah juga guna mengejar keterbelakangan akibat penjajahan. Untuk ini diperlukan penempatan petugas-petugas pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang mengerti kepada aspirasi rakyat, berdedikasi dan konsekwen, mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi.

Tuduhan bahwa Indonesia mempunyai ambisi memperluas teritori tidak mengandung kebenaran.

- FPDI menggaris bawahi pidato Presiden Suharto pada upacara penerimaan delegasi Rakyat Timor Timur dan penyerahan Petisi di lstana Negara tanggal 7 Juni 1976, bahwa rakyat Timor Timur setelah resmi bergabung nanti diajak berjuang bahu-membahu membangun bersama-sama masa depan yang akan memberikan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan ber-Undang-undang Dasar 1945.
- FPDI juga menghargai pendirian jawaban Pemerintah atas pertanyaan FPDI dalam pemandangan umum maupun dalam pembicaraan Tingkat III mengenai masalah kehidupan sosial politik bahwa semua peraturan perundangan RI secara mutatis mutandis akan diperlakukan pula di wilayah Timor Timur dengan penyesuaian dan kebijaksanaan.
- FPDI mengharapkan agar dihindari adanya peluang bagi para pelaksana di eselon-eselon bawahan menyimpang dari maksud dan kehendak perundang-undangan itu sendiri.
- FPDI menyatakan penghargaan atas segala pengorbanan jiwa raga, harta benda dan lain-lain yang diberikan oleh pejuang-pejuang Timor Timur termasuk para sukarelawan.

...bahwa rakyat Timor Timur setelah resmi bergabung nanti diajak berjuang bahu-membahu membangun bersama-sama masa depan yang akan memberikan kemajuan,...

Kemudian FPDI menyatakan dapat menerima RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur untuk disyahkan menjadi Undang-undang. Selanjutnya, Da Lopez Mansuetus Gentis dalam *stemotivering* Fraksi Karya Pembangunan antara lain mengemukakan sebagai berikut:

- Menyampaikan penghargaan kepada Fraksi-fraksi lain maupun kepada Pemerintah atas toleransi dan saling pengertian dalam menggarap RUU ini, sebagai perwujudan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang tetap memegang prinsip anti kolonialisme seperti ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 dan dengan sepenuh hati menyetujui hasrat - rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari penjajahan Portugis dan bersatu dalarn Negara Kesatuan RI.
- Sesuai dengan pemandangan umum FKP atas RUU ini maka FKP menyetujui bahwa materi RUU ini dituangkan dalam satu Undang-undang, sehingga rakyat Timor Timur tidak ragu-ragu lagi bahwa hasratnya untuk menjadi propinsi ke-27 telah terpenuhi.

- FKP juga menyetujui penyusunan RUU ini secara singkat dan padat, agar memberikan fleksibilitas kepada para pelaksana dalam mengadakan pengaturan-pengaturan/kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih lanjut dengan mengingat keadaan dan perkembangan yang bersifat khusus di Timor Timur.
- Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU dan diundangkannya dalam Lembaran Negara, maka sudah terlaksanalah fase konstitusionil yang mendukung fase-fase yang mendahuluinya, agar pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI menjadi syah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Dengan selesainya fase konstitusionil maka tidak ada lagi halangan apapun yang perlu dipertimbangkan dan diragukan.
- Dengan terwujudnya integrasi secara paripurna, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan dan lain-lain tidak akan segera datang dengan sendirinya. Hal tersebut baru dapat dinikmati apabila seluruh rakyat Timor Timur segera menyingsingkan lengan baju untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.
- FKP mendukung maksud pemerintah untuk mengangkat pejabat-pejabat daerah, serta mengambil tindakan-tindakan ke arah penyusunan dan penyempurnaan DPRD di Timor Timur. Pejabat-pejabat daerah yang diangkat seyogyanya orang-orang yang menghayati keadaan seluk-beluk ataupun situasi di Timor Timur.
- Sektor pendidikan agar diberi tekanan dalam pembangunan di Timor Timur, karena merupakan kunci utama bagi usaha perubahan mental dari rakyat terjajah menjadi bangsa merdeka.
- Setelah Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI, agar segera diambil langkah-langkah untuk mengembalikan para pengungsl ke kampung halamannya semula.
- Membangun suatu daerah, berarti menghadapi banyak tantangan dan rakyat Timor Timur saat ini menentukan pemimpin-pemimpin masyarakat dan pejabat yang jujur, berani berkorban dan penuh dedikasi.
- FKP menyatakan rasa bahagianya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, atas terpenuhinya cita-cita rakyat Timor Timur untuk bersatu kernbali dengan saudara-saudaranya di

Sektor pendidikan agar diberi tekanan dalam pembangunan di Timor Timur...

Indonesia, setelah berabad-abad dipisahkan oleh kekuasaan penjajah.

- Lewat Ketua PSTT dan Ketua DPR Timor Timur, yang menghadiri rapat paripurna DPR, FKP menyampaikan rasa haru dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyatakan selamat datang di haribaan lbu Pertiwi Indonesia.

Sardjono Soeprapto dalam *stemotivering*/pendapat akhir FABRI, antara lain mengemukakan sebagai berikut :

- Sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan tidak akan berubah, yaitu seperti isi pembukaan UUD 1945.
- Bangsa Indonesia selalu mendukung setiap usaha bangsa terjajah yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan dan mendukung setiap rencana dekolonisasi.
- FABRI menyayangkan bahwa rencana dekolonisasi oleh Portugal terhadap Timor Timur tidak berjalan sebagaimana yang diharapkandan rakyat Timor Timur dipecah-belah dalam pertentangan-pertentangan partai-partai yang ada sehingga berakibat jatuhnya korban dan membanjirnya pengungsi-pengungsi ke daerah RI.
- Pertentangan ini berakhir dengan proklamasi Balibo tanggal 30 November 1975 oleh APODETI, UDT, TRABALISTA den KOTA, untuk pengintegrasian seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor ke dalam Negara Al, disusul dengan petisi yang mencerminkan hasrat/kehendak rakyat dari Kabupaten-kabupaten dan Propinsi Timor Timur yang disampaikan oleh Ketua PSTT kepada Presiden RI.
- Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial. Tetapi dengan adanya petisi ini, yang merupakan aspirasi dari seluruh rakyat Timor Timur, maka perlu ditanggapi secara positif oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Untuk menghayati hasrat serta keinginan dalam petisi itu, maka Pemerintah RI mengirimkan delegasi ke Timor Timur yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, DPR dan organisasi masvarakat, Hasil dari pengiriman delegasi ini telah memberi keyakinan bahwa rakyat Timor Timur benar-benar berhasrat dan berkehendak yang kuat yang dinyatakan secara bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam RI, maka sepantasnyalah apabila kehendak tersebut diterima oleh rakyat Indonesia

Sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan tidak akan berubah, yaitu seperti isi pembukaan UUD 1945.

melalui para wakilnya dalam DPR-RI untuk menerima saudara kandungnya ke dalam pangkuan lbu Pertiwi.

- Inti pertama dari RUU, yaitu secara konstitusionil mengakui dan mengesahkan masuknya Timor Timur bekas wilayah jajahan Portugis sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan. RI, berarti membawa konsekwansi hukum bahwa rakyat Timor Timur secara otomatis menurut hukum menjadi warga negara RI yang akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saudara-saudaranya di bagian lain wilayah RI, sesuai dengan UUD 1945 dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- Inti kedua dari RUU, yaitu pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur, berarti bahwa kita beriktikad positif dan baik, tidak ingin membeda-bedakan dalam perlakuan maupun dalam sikap dengan wilayah dan rakyat dari Daerah Tingkat I lainnya.
- Esensi ketiga dari RUU, yaitu memperlakukan Propinsi Daerah Tingkat I baru ini sesuai dengan situasi dan kondisi setempat secara khusus agar secepatnya Pemerintah di daerah tersebut dapat menjalankan fungsinya sesuai ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, hal ini berarti perlunya disiapkan dengan cermat perangkat Pemerintahan yang seharusnya dimiliki oleh suatu daerah tingkat l, dan hendaknya proses peralihan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- Sebagai penutup dari pendapat akhir FABRI, ialah menyampaikan selamat kepada rakyat Timor Timur yang telah sampai kepada sasaran perjuangannya untuk berkumpul dan bersatu kembali sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, satu wilayah negara, negara kesatuan R I, di bawah naungan satu bendera Nasional Sang saka Merah Putih, berbahasa satu, bahasa Indonesia dan memiliki satu ideologi yaitu ideologi Pancasila. FABRI mengharapkan pengertian yang sedalam-dalamnya dari rakyat Timor Timur untuk bersama-sama menerjuni usaha-usaha pembangunan yan tidak saja terbatas di daerah Timor Timur melainkan meliputi seluruh wilayah RI. FABRI menyampaikan hormat serta penghargaan setinggi·tingginya kepada pejuang rakyat Timor Timur, para

...secara konstitusionil mengakui dan mengesahkan masuknya Timor Timur bekas wilayah jajahan Portugis sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan RI...

sukarelawan atas keberhasilannya melindungi rakyat Timor Timur dalam perjuangan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Rl.

- Akhirnya FABRI memohon kepada-Nya semoga seterusnya Bangsa Indonesia dikaruniai petunjuk dan bimbingan-Nya serta dilapangkan apa yang menjadi perjuangan kita bersama mewujudkan masyarakat adil makmur dari Sabang dan Merauke.

Ketua Rapat, Wakil Ketua DPR R. Ng. Domo Pranoto, menegaskan lagi persetujuan Fraksi-fraksi meskipun sudah dinyatakan dalam pendapat akhirnya, yaitu mengajukan pertanyaan kepada forum rapat Paripurna DPR apakah dapat menyetujui RUU tentang Pengesyahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI dan Pernbentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur untuk dijalankan menjadi Undang-undang. Rapat Paripurna OPR hari itu, tanggal 15 Juli 1976 telah menyetujui untuk disahkan RUU tersebut. Karena dalam rapat paripurna DPR tanggal 15 Juli 1976 ini hadir juga Ketua PSTT Arnaldo Dos Reis Araujo dan Ketua DPR Timor Timur, Guilherme Maria Caoncalves, serta beberapa staf pemerintahan PSTT, maka dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPR R. Ng. Demo Pranoto menyampaikan pesan sebagai berikut :

FABRI menyampaikan hormat serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pejuang rakyat Timor Timur, para sukarelawan atas keberhasilannya melindungi rakyat Timor Timur

> "Sudilah kiranya Saudara Arnaldo Dos Reis Araujo menyampaikan salam Pimpinan dan Anggota DPA-RI kepada Rakyat Timor Timur, khususnya kepada rekan-rekan para Anggota DPR Timor Timur, bahwa apa yang telah mereka inginkan telah dikabulkan oleh Tuhan dan terlaksana. Mudah-mudahan Saudara-saudara di dalam membangun wilayah ini selalu mendapat tuntunan serta bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa demi kesejahteraan rakyat di wilayah Timor Timur."

Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dalam sambutannya atas nama Pemerintah mengemukakan antara lain :

- Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta' ala, bahwa telah dapat diberikan persetujuan oleh DPR mengenai RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur

ke dalam Negara Kesatuan RI dan Pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur, sehingga berlakunya undang-undang tersebut, Insya'allah akan terlaksana dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi.

- Persetujuan RUU ini oleh DPR yang mewakili 135 juta rakyat Indonesia merupakan peristiwa bersejarah, karena setelah pengesahannya nanti maka dengan resmi dan konstitusionil Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI.
- Disetujuinya RUU ini juga merupakan pernyataan penghormatan, serta penerimaan yang tulus terhadap keputusan yang telah diambil oleh rakyat Timor Timur untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bergabung kembali dengan saudara sekandungnya.
- Juga merupakan pernyataan terima kasih atas kepercayaan rakyat Timor Timur kepada Pemerintah Indonesia dan merupakan penerimaan resmi rakyat dan wilayah Timor Timur dalam Negara Kesatuan RI, sekaligus penghormatan terhadap pengorbanan Pahlawan-pahlawan yang telah membebaskan Timor Timur dari penjajahan. RUU ini adalah wujud nyata dari terpenuhinya janji rakyat dan Pemerintah Indonesia, untuk tidak mengecewakan rakyat Timor Timur.
- Ditinjau dari segi internasional, bangsa Indonesia dan Rakyat Timor Timur telah membuktikan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara demokratis dan atas dasar hak menentukan nasib sendiri yang selalu dijunjung tinggi oleh semua bangsa.
- Rakyat Timor Timur setelah menjadi rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang tidak ada bedanya dengan rakyat Indonesia lainnya di bidang apapun, sehingga oleh karenanya wilayah Timor Timur dapat segera dikonsolidir, serta distabilisir untuk dapat dimungkinkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana halnya di wilayah Indonesia lainnya.

Ditinjau dari segi internasional, bangsa Indonesia dan Rakyat Timor Timur telah membuktikan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara demokratis...

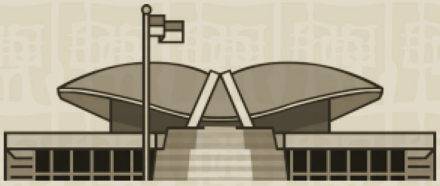
Demikian antara lain pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Pemerintah dalam sambutannya atas disetujuinya RUU tersebut oleh DPR. Karena RUU ini mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda dengan Undang·undang mengenai pembentukan Daerah Tingkat I/ Propinsi yang sudah pernah ada, yaitu berbeda dengan undang-undang

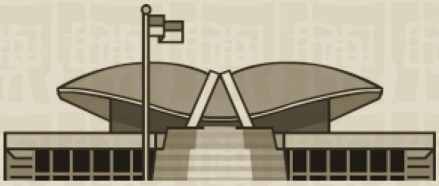
pemekaran daerah biasa, maka ada baiknya naskah lengkap dari RUU tersebut setelah diundangkan, lengkap dengan penjelasannya, dimuat dalam uraian tentang masalah Timor Timur.[192]

Dengan disahkannya RUU menjadi UU penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka resmilah rakyat Timor Timur menjadi bagian dari rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan disahkannya UU tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu prestasi besar DPR-RI dalam menghasilkan produk legislasinya sejak masa kemerdekaan. Proses panjang penyatuan wilayah tersebut sebagaimana tergambar di atas menunjukan kesungguhan dan peran penting DPR-RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang vital. Namun sungguh disayangkan, beberapa periode kemudian hasil perjuangan yang menguras tenaga, air mata, dan materi tersebut harus berakhir pahit, dengan lepasnya kembali Timor Timur dari wilayah RI, tak lama setelah Indonesia memasuki era Reformasi. Namun demikian, sejarah telah mencatat peran DPR-RI dalam merangkul rakyat Timor Timur sehingga mereka pernah menjadi propinsi ke 27 yang pernah dimiliki Indonesia

Dengan disahkannya RUU menjadi UU penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka resmilah rakyat Timor Timur menjadi bagian dari rakyat Indonesia pada umumnya.

192 Isi selengkapnya dari RUU tersebut lihat lampiran.





BAB IV

PERAN DPR DAN MUNCULNYA KRITIK TERHADAP ORDE BARU 1977-1982

4.1. Pendahuluan

Golkar menjadi pemenang pada Pemilu 1971 dengan memperoleh 62,80 persen suara atau setara 34.348.673 suara secara nasional, dari 54.696.387 pemilih. NU berada di posisi kedua dengan raihan 18.67 persen suara atau setara 10.213.650 suara.

POSISI ketiga jatuh pada PNI dengan perolehan suara mencapai 6,94 persen atau setara 3.793.266. Parmusi menempati peringkat ketiga dengan 7,365 persen suara atau setara 2.930.740 suara. Dengan demikian, Golkar menang mutlak pada pemilu pertama mereka. Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 menyebabkan mereka menguasai kursi di parlemen (DPR), yaitu 336 dari 460 kursi. Penguasaan ini membuka peluang Pemeritahan Soeharto memuluskan rencana penyederhanaan partai politik, suatu konsep yang sejak awal kekuasaannya telah direncanakan dengan serius dan matang oleh

Orde Baru.[193] Di parlemen, Golkar berperan penting dalam upaya menyederhanakan partai politik. Golkar bertindak sebagai eksekutor rencana Pemerintahan Soeharto.

Nampaknya ada semacam kekhawatiran jika suara Golkar dalam pemilu tidak penuh (100%), maka program kebijakan Pemerintahan Soeharto akan terancam. Hal ini mudah dipahami bila kita mengacu pada obsesi pemerintahan Orde baru tentang stabilitas nasional, baik politik maupun keamanan, sebagai syarat mutlak bagi terselenggaranya pembangunan. Pada pemilu tahun itu, Golkar menjadi peserta yang paling tidak mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan persentase suara. Golkar mengalami penurunan suara bila dibandingkan dengan hasil pemilu 1971, sebesar 0,7%.

...kurangnya 0,7% suara Golkar dalam skala nasional, dianggap sebagai kekalahan kelompok ini...

Dengan usaha Golkar yang sedemikian rupa dalam kampanye, dukungan yang dimilikinya dan strategi politiknya, kurangnya 0,7% suara Golkar dalam skala nasional, dianggap sebagai kekalahan kelompok ini, dan kemenangan PPP. Kekuatan kampanye PPP dan jumlah orang yang menghadirinya dalam rapat-rapat umum partai Islam itu, menunjukkan kesolidan basis massa PPP. Dalam artian lain, bagi banyak orang, masa depan PPP cerah di masa depan, dan Golkar sebaliknya, suram di masa depan.[194]

Demi mewujudkan obsesinya sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintahan Orde Baru mempersiapkan Pemilu 1971 secara seksama demi kemenangan kekuatan-kekuatan Pancasila penyokong Orde Baru. Strategi pertama mereka untuk memenangkan Pemilu 1971 ialah penggarapan partai politik (parpol) potensial dalam Pemilu 1971. Pemerintahan Soeharto mempreteli kekuatan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi. Cara mereka mempreteli PNI bermula dengan menyingkirkan pemimpin pro-Soekarno dan berakhir pada penutupan cabang-cabang PNI di daerah. Untuk melemahkan Masyumi, Pemerintahan Soeharto melarang tokoh-tokoh teras Masyumi seperti Mohamad Natsir, Mohamad Roem, dan Kasman Singodimedjo duduk dalam Parmusi, partai baru pengganti Masyumi. Pemerintahan Soeharto mendudukkan orang-orang pro-Orde Baru di dua partai itu. Strategi kedua Pemerintahan Soeharto bertumpu pada pengokohan semua kekuatan Pancasila dalam Sekber Golkar.

Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto

193 Lihat bahasan pada Bab III buku ini mengenai Fusi Partai
194 R. Williams Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992 hlm.l 47.

memandang kekuatan terbesar Golkar terletak pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk menjamin suara dari PNS, Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 12 Tahun 1969 tentang monoloyalitas PNS. Permen No 12 mengandung larangan bagi PNS masuk ke partai politik (parpol) dan memaklumatkan bahwa loyalitas semua PNS hanya boleh pada negara.[195] Saat itu, Pemerintahan Soeharto menyebut bahwa Sekber Golkar tidak termasuk parpol; Sekber Golkar merupakan gabungan dari pelbagai organisasi kekaryaan dan profesi bersifat cair yang berideologi Pancasila, sedangkan parpol terdiri atas orang-orang berideologi sempit, berdasarkan agama atau aliran politik tertentu saja. Orde Baru memandang ideologi Pancasila berada di atas segalanya dan menjadi pemersatu elemen bangsa. Ideologi Pancasila mendukung stabilitas kehidupan politik negara. Di atas stabilitas kehidupan politik negara itulah roda pembangunan dan ekonomi bergerak.

Gagasan untuk mengendalikan kekuatan ideoligis yang terkonsentrasi dalam tubuh partai-partai politik itu di kemudian hari tertuang ke dalam program penyederhadaan partai (fusi partai-partai politik) yang dimainkan oleh Pemerintahan Soeharto. Rencana penyederhanaan partai politik terbagi atas tiga tahap. *Pertama*, pengelompokan identitas partai politik seperti kelompok nasionalis, spiritualis, dan karya. *Kedua*, pembentukan fraksi di parlemen menjadi empat, yaitu fraksi ABRI, Golkar, Persatuan Pembangunan, dan Demokrasi Pembangunan. *Ketiga*, proses fusi berbagai partai politik menjadi tiga partai. Proses fusi memerlukan landasan hukum. Maka parlemen perlu Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepartaian dan Golkar. Golkar mencoba menyusun RUU itu sesuai keinginan Pemerintahan Soeharto agar membatasi lebih lanjut kemampuan partai untuk bersaing dengan Golkar.[196] Mereka melobi fraksi lain untuk menyepakati RUU supaya menjadi Undang-Undang (UU). Lobi itu memerlukan waktu empat tahun ketika akhirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar disahkan pada 15 Agustus 1975. UU No 3 Tahun 1975 memuat beberapa ketentuan mengenai partai politik dan Golkar.

Sekber Golkar merupakan gabungan dari pelbagai organisasi kekaryaan dan profesi bersifat cair yang berideologi Pancasila.

UU tersebut mencegah pegawai negeri sipil bergabung dengan partai, membatasi piliihan asas ideologis partai pada Pancasila dan

195 Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik", 1981, Jakarta, *Prisma* 9 September, hal..l 31.
196 R. Williams Liddle, 1992., *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, Hal. 40.

UUD 1945, dan melarang organisasi partai di bawah tingkat kotamadya. UU tersebut juga menetapkan bahwa hanya ada tiga peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya. PPP dan PDI merupakan partai hasil fusi. PPP fusi dari partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. Sedangkan PDI berasal dari fusi partai nasionalis dan katolik seperti Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan PNI.

Selain UU Parpol dan Golkar, DPR juga telah mengesahkan UU Pemilihan Umum pada 1975. Liddle menyebut UU tersebut dirancang untuk mempertahankan perolehan suara pemilihan umum 1971.[197] UU ini membukakan kesempatan bagi pemerintah untuk menggunakan kekuasaan mengatur rapat umum kampanye, meletakkan tempat pemungutan suara di kantor-kantor pemerintah, aktivitas politik perwira-perwira militer, dan penyaringan calon. PPP menyadari UU Parpol dan Golkar dan UU Pemilu amat merugikan dua partai dan hanya menguntungkan Golkar.

PPP berupaya keras untuk memaksa pemerintah agar menghilangkan ketentuan-ketentuan yang salah dari UU Parpol dan Golkar.

PPP berupaya keras untuk memaksa pemerintah agar menghilangkan ketentuan-ketentuan yang salah dari UU Parpol dan Golkar. Terkait UU Pemilu, PPP meminta jaminan dari pemerintah agar berlaku adil. PPP berhasil mendorong perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Parpol dan Golkar. Poin pertama tentang kebolehan bagi pegawai negeri berkampanye untuk partai. Poin kedua berupa kebolehan PPP menggunakan Islam sebagai asasnya. Poin ketiga membolehkan partai-partai memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Berbeda dari UU Parpol dan Golkar, UU Pemilu tak banyak berubah. PPP gagal mengupayakan beberapa perubahan dalam UU Pemilu.

Usaha PPP untuk menolak kebijakan dari Pemerintahan Soeharto sebenarnya sudah dilakukan ketika partai ini terbentuk pada 1973. PPP menilai usulan kebijakan Pemerintahan Soeharto meminggirkan Islam. Usulan kebijakan itu antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan pada Juli 1973, penghapusan libur puasa, dan rencana penghilangan pelajaran agama di sekolah. PPP meredam usulan kebijakan itu melalui jalur parlemen dan luar

197 *Ibid.*

parlemen. PPP berhasil menunda beberapa penerapan kebijakan itu melalui lobi-lobi sengit di dalam dan luar parlemen. Tapi upaya Pemerintahan Soeharto melokalisasi peran Islam dalam negara justru kian gencar. Menurut Pemerintahan Soeharto, gagasan pemisahan negara dari agama (sekularisasi) sangat penting demi pembangunan ekonomi. Pemerintahan Soeharto tidak menolak agama, tetapi mereka sangat berkeberatan jika agama berperan terlalu banyak dalam negara. Negara harus mengendalikan agama, dan bukan sebaliknya. Pemerintahan Soeharto memasukkan orang-orang bergagasan sekular di Departemen Agama untuk memuluskan cita-citanya.[198]

Selain ada usaha politik untuk membantu memperkuat sendi-sendi pemerintah yang berkuasa saat itu, di saat yang sama pemerintah mengalami beragam kisruh yang dapat merongrong kekuasaannya. Liddle melihat ada beberapa isu utama yang menjadi hawa panas di udara pemerintahan Orde Baru saat itu. Soal isu salah urus Pertamina, isu korupsi, dan isu kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan kaum papa. Soal Pertamina, Liddle sampai menyebutnya sebagai 'malapetaka ekonomi'. [199]

Yang terlebih penting adalah peran Pertamina sebagai penyokong dana Angkatan Darat.

Pertamina dengan Letnan Jendral Ibnu Sutowo sebagai pucuk pimpinannya, awalnya menjadi ikon dari modernisme pembangunan yang diagung-agungkan pemerintah berkuasa kala itu. Banyak proyek-proyek atas nama 'bagi hasil' antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Kesuksesan Pertamina juga merambah kepada berbagai proyek non-minyak seperti konstruksi gedung kantor eksekutif Presiden, hotel, transportasi udara, asuransi, persawahan besar-besaran, pabrikpabrik pupuk, pembangunan Pulau Batam sebagai kawasan industri, hingga konstruksi manufaktur baja. Yang terlebih penting adalah peran Pertamina sebagai penyokong dana Angkatan Darat. Isunya bahkan Soeharto bisa memangku jabatan Presiden pada medio 1960-an karena didukung oleh dana Pertamina. Banyak staf Jendral di tahun-tahun kemudian mendapatkan subsidi gaji bulanan. Para petinggi militer yang dekat dengan Ibnu Sutowo

198 Upaya agar kelompok mayoritas/Islam dapat dikendalikan dilalui dengan berbagai upaya.Orde Baru berusaha menguasai berbagai kelompok berbasis Islam dengan melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam struktur organisasi agar organisasi tersebut menjadi mendukung penguasa. Misalnya upaya Orde Baru untuk menguasai GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam), karena melihat organisasi tersebut berpotensi untuk mewujudkan berbagai harapan pemerintah. GUPPI kemudian masuk sebagai anggota Golkar. Para elit GUPPI kemudian tersebar di berbagai organisasi maupun instansi pemerintah seperti Departemen Agama. Selengkapnya lihat, Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971—1981 Dari Pemilu Sampai Malari*, Jakarta: *Sinar Harapan*, 1992

199 Lihat, R. Williams Liddle, 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES.

dan Soeharto ditempatkan pada bisnis-bisnis menggiurkan yang berhubungan erat dengan Pertamina.

Akan tetapi 'kisah sukses' Pertamina itu tidak berlangsung lama. Ibnu Sutowo dan para koleganya ketahuan belangnya. Awal 1975, diketahui bahwa Pertamina tidak sanggup membayar hutangnya kepada bank asing senilai 100 juta dolar. 12 Maret 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin hutang Pertamina itu. 'Belang' Pertamina ini hingga menyebabkan dampak ekonomi, penignkatan dramatis, sampai empat kali lipat kenaikan nilai dolar terhadap rupiah. [200]

DPR melaporkan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina pada tahun 1967-1969. Pertamina dituduh "mengemplang" pajak sebesar US$ 6,8 Miliar, yang seharusnya dibayarkan sebagai kewajiban Pertamina sebagai perusahaan negara yang menunjang pembangunan.80 Hal ini tentu melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 yang mengamanatkan bahwa Pertamina harus menyerahkan 55% keuntungannya untuk digunakan sebagai dana pembangunan. Selain itu diketahui pula pada saat itu Pertamina pun juga tidak membayar uang kompensasi data kepada pemerintah sebesar US$ 64 juta. Pada masa ini Pertamina dipimpin dan dikelola oleh Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo pada awal tahun 70-an adalah sebuah nama besar nan kuat. Selain menyandang pangkat Letnan Jenderal, Ibnu adalah direktur utama Pertamina. Sebuah perusahaan milik RI yang termasuk dalam daftar 184 perusahaan terbesar di luar Amerika Serikat waktu itu. Perusahaan ini juga tiang utama ekonomi Indonesia yang masih compang-camping, baru lepas dari kekacauan zaman Orde Lama.

Awal 1975, diketahui bahwa Pertamina tidak sanggup membayar hutangnya kepada bank asing senilai 100 juta dolar.

Sejak Soeharto memegang tampuk kekuasaan sebagai Presiden, Ibnu Sutowo diberikan mandat penuh untuk mengelola Pertamina. Hal ini tentu sangat beresiko mengingat latar belakang Ibnu Sutowo yang berstatus sebagai perwira militer. Pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru, TNI secara nyata kebutuhan militer maupun non-militernya tidak dapat dikatakan tercukupi oleh negara. Banyak praktek-praktek illegal yang dilakukan oleh TNI pada saat itu demi mendaatkan "uang tambahan" dalam mencukupi dana operasional TNI. Oleh karena itu diketahui dari berbagai sumber bahwa TNI menggunakan berbagai macam cara termasuk ekspansi dalam bidang bisnis untuk memenuhi

200 R. Williams Liddle, *Op.Cit.*,hlm.18.

kebutuhannya. Ibnu Sutowo diketahui bukan bertanggung jawab kepada negara mengenai penghasilan Pertamina, melainkan kepada pihak TNI. Hal ini diketahui dari peristiwa pemecatan Slamet Bratanata yang berstatus sebagai Menteri Pertambangan pada tahun 1967 dan Pertamina dikontrol oleh Direktorat Migas yang langsung dibawahi oleh Soeharto.Terbentuk suatu patron politik yang kuat di antara Ibnu Sutowo dan Soeharto. Hubungan ini tercipta melalui sisi atasan kepada bawahan sesuai dengan hierarki dalam militer. Bahkan ada istilah yang menyebutkan Pertamina adalah Ibnu Sutowo dan Ibnu Sutowo adalah Pertamina.

Sejak itu pula Ibnu Sutowo mengendalikan Pertamina sepenuhnya, tertutup, tidak transparan, serta keuntungan penjualan tidak diberikan. Pertamina pun mendapatkan label sebagai "sapi Perah" rezim militer yang berkuasa pada saat itu. Dalam temuan lainnya oleh Crouch,[201] yang menikmati dana-dana tersebut tidak hanya Angkatan Bersenjata melainkan diserahkan ke beberapa pengusaha besar sebagai dana talangan untuk ekspansi usahanya. Pada tahun 1974 diterima laporan bahwa Pertamina tidak dapat menutupi hutang jangka pendeknya kepada Bank Internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat. Laporan resmi diterima pada tanggal 18 Februari 1975.

...sebab dari krisis Pertamina adalah dari sisi penggunaan dana yang kurang tepat yang terjadi di dalam kegiatannya.

Lalu berbagai macam indikasi lain mengenai sebab dari krisis Pertamina adalah dari sisi penggunaan dana yang kurang tepat yang terjadi di dalam kegiatannya. Pertamina dikabarkan memiliki armada tanker yang jumlahnya melebihi jumlah armada tanker TNI Angkatan Laut saat itu. Beberapa tuduhan juga menyeruak ke permukaan, salah satunya adalah mengenai aliran dana Pertamina yang Ibnu Sutowo berikan kepada pihak TNI. Hal ini justru memperkuat anggapan bahwa Pertamina merupakan salah satu sumber dana bagi TNI saat itu. Tidak hanya sampai di sini Partai Golkar sebagai salah satu partai yang berkuasa saat itu disinyalir mendapatkan aliran dana dari Pertamina.

Presiden Soeharto yang berstatuskan Dewan Pembina Partai Gokar saat itu, mengumpulkan dana-dana operasional untuk kepentingan Golkar yang berasal dari para pengusaha dan BUMN, termasuk Pertamina. Praktek ini telah berjalan sebelum tahun 1975.

Berbagai persoalan yang muncul tersebut, ditambah beragam persoalan lain yang mengemuka pasca pemilu 1971 hingga setelah selesainya pemilu 1977 menimbulkan beragam reaksi di masyarakat.

---

201 Harold Crouch, 1986. *Militer dan politik di Indonesia*. Jakarta: *Sinar Harapan*.

Harapan yang besar dari hampir seluruh masyarakat Indonesia bagi tumbuh dan berkembangnya Orde Baru, mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Iklim demokrasi tampaknya semakin cenderung bergerak ke arah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Fusi Partai 1973, tekanan untuk memilih Golkar menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, tindakan represif pada kalangan mahasiswa dengan dibubarkannya Dewan Mahasiswa (Dema) se-Indonesia pada tahun-tahun akhir periode 1970-an, diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kehidupan Kampus (BKK), hingga semakin otoritariannya Presiden Soeharto memasuki tahun 1980-an yang kemudian memancing reaksi lahirnya Petisi 50, adalah beberapa dari rangkaian peristiwa politik yang kemudian membuat anggota DPR terpilih hasil pemilu 1977 ikut mewarnai dinamika politik bangsa tersebut.

4.2. DPR Hasil Pemilu 1977

Pemilihan umum tahun 1977 merupakan pemilihan umum kedua sejak Orde Baru. Pemilihan umum tahun 1977 maupun sesudahnya didasarkan pada asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang sering disebut asas Luber. Yang dimaksud pemilihan umum yang bersifat:[202]

1. Langsung ialah rakyat pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dantanpa tingkatan.
2. Umum ialah pada dasarnya semua warga negara Indonesia yang mempunyai persyaratan minimal usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum, dan yang telah berusia 21 berhak dipilih.
3. Bebas ialah bahwa tiap-tiap warga negara berhak memilih dan menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan ataupun paksaan dari siapapun atau dengan apapun juga.
4. Rahasia ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun,

Iklim demokrasi tampaknya semakin cenderung bergerak ke arah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

202 Kansil C. S. T. 1974. *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*. Jakarta: Pratya Paramita. HAL.86. Konsep atau asas Luber ini sering mendapat kritik, karena dalam kenyataannya pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Baru dipenuhi dengan berbagai praktik kecurangan. *Bebas* dan *Rahasia* lebih bersifat jargon atau sloganistik saja. Lihat misalnya kritik Moh. Sobary, "Pesta Demokrasi Tanpa Demokrasi: Luber dan Jurdil Cuma Kata-kata", dalam J. Kristiady (peny.),1997. *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Jakarta: CSIS. Hal. 53—59.

siapapun yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya kepada kotak suara dengan tidak dapat diketahui orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 adalah merupakan pelaksanaan Ketentuan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum yang salah satu diktumnya menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977". [203]

"Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977".

Dalam Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/1973 tersebut juga disebutkan bahwa Pemilihan Umum diikuti oleh dua golongan Politik dan satu golongan Karya, bahwa susunan keanggotaan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Yang dirnaksud dengan dua golongan Politik dan satu Golongan Karya ialah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berbunyi sebagai berikut :

> "Pada pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi "untuk Pemilihan Umum adalah Organisasi yang memenuhi syarat tersebut pasal 17 dan atau pasal 34 ayat (1)" diganti dengan "untuk Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah dua Organisasi Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesiadan Golongan Karya".

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang menyatakan bahwa : "Dalarn Undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah Organisasi kekuatan Sosial Politik yang merupakan hasil pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan Politik di Indonesia, yaitu :

203 Sekterariat Jenderal DPR-RI, *DPR-RI 1977—1982*, 1983. Hal. 1—16.

a. Dua Partai Politik yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama :
   1. Partai Persatuan Pembangunan;
   2. Partai Demokrasi Indonesia;
b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.

Penyusunan Partai Politik dan Golongan Karya perlu disesuaikan dan dalam rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan Golongan Karya...

Ada pun Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya Bab IV Pola Umum PELITA KEDUA, huruf c, Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Angka 5 yang antara lain menyebutkan : "Penyusunan Partai Politik dan Golongan Karya perlu disesuaikan dan dalam rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan Golongan Karya yang pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-undang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Jadi lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 adalah sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN sedangkan lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, adalah sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, maka diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 tersebut, maka tersusun suatu komposisi keanggotaan DPR yang mewakili dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.

Dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 103/M tanggal 19 September 1977 DPR hasil Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 1977 diresmikan keanggotaannya. Untuk Anggota DPR yang mewakili

Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, juga telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 104/M 1977. Dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 103/M/tahun 1977 dan Nomor 104/M/tahun 1977, telah diresmikan pula Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan sekaligus sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Persiapan pemilu 1977 dimulai tahun 1975, pemerintah mengajukan ke DPR UU organisasi partai politik dan tata cara penyelenggaraan pemilu. Tujuan utama kedua UU tersebut adalah membatasi kemampuan partai politik untuk bersaing dengan golkar. Pembatasan gerak partai diantaranya mencegah pegawai negeri sipil bergabung dengan partai kecuali Golkar, membatasi pilihan asas ideologi partai pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga kedua partai tidak bisa dibedakan dengan Golkar, khususnya PPP. UU pemilu dirancang dalam rangka mempertahankan kemenangan Golkar pada pemilu 1971.[204]

Dalam pemilihan umum 1977 telah terjadi perbedaan yang tajam dalam isyu kampanye. Pada pemilihan umum 1971 isyu bekisar pada perbedaan yang tajam antara orientasi ideologi (terutama didominasi oleh kelompok partai politik) dan berhadapan dengan orientasi pembangunan (terutama didominasi oleh kelompok Golongan Karya). Dalam pemilihan umum 1977, terlihat bahwa isyu yang berkisar kepada seberapa jauh kemampuan dan keberhasilan pemerintah menjalankan pembangunan.[205] Ciri penting dari pemilihan umum 1977 adalah menurunnya jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari sepuluh OPP ditahun 1971 menjadi 3 OPP di tahun 1977 sebagai kelanjutan dari terjadinya fusi partai politik pada tahun 1973.[206]

Dalam pemilihan umum 1977, terlihat bahwa isyu yang berkisar kepada seberapa jauh kemampuan dan keberhasilan pemerintah menjalankan pembangunan.

Kampanye pemilu dilakukan oleh Organisasi Peserta Pemilu berlangsung selama enam puluh hari mulai 24 Februari-24 April 1977.[207] Minggu terakhir sebelum tanggal pemungutan suara 2 Mei direncanakan sebagai "minggu tenang", saat ketegangan yang timbul selama kampanye mereda dan kesempatan bagi para pemilih untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka.[208] Semua partai (PDI, PPP,

204 R.William Liddle. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES. Hal.40
205 Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional* Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 520.
206 Riswandha Imawan. 1997. *Membedah politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.9 .
207 *Sinar Harapan*, 23 April 1977. Ischak Suryodiputro. " *Larangan Selama Minggu Tenang*"
208 R.William Liddle. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES. Hal.41

Golkar) merupakan partner agar kampanye berjalan baik dan terlaksana kompetisi yang sehat. Kontestan pemilu diberi kebebasan penuh untuk menilai pelaksaan program pembangunan. Tidak diberinya kesempatan untuk mempersoalkan pembangunan dengan segala aspeknya, kontestan pemilu cenderung untuk mencari-cari dan mengajukan program yang kurang riil atau isu-isu yang saling menjatuhkan, seperti agama, kafir, Orde Baru.[209]

Selama masa kampanye ketiga kontestan diberi hak yang sama untuk memanfaatkan semua media komunikasi berupa pertemuan-pertemuan, rapat umum, ceramah, diskusi, film, slide, kaset maupun fasilitas RRI dan TVRI yang masing-masing diatur menurut peraturan tersendiri. Melalui media massa tersebut ketiga kontestan dapat menampaikan program masing-masing dan mengajak calon pemilih untuk mencoblos tanda gambar PPP (nomor 1), Golkar (nomor 2) dan PDI (nomor 3) pada tanggal 2 Mei 1977.[210]

Pelaksanaan pemilu 1977 mengalami kemajuan dibandingkan tahun 1971, yaitu adanya peningkatan kesadaran rakyat dalam berpolitik.

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 merupakan yang kedua kalinya selama masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Orde Baru benar-benar ingin menegakkan sendi-sendi demokrasi, sebagai pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemilu yang diselenggarakan ini merupakan suatu sarana untuk membawakan perubahan kearah kemajuan bagi kehidupan rakyat dan negara. Disamping itu dengan melaksanakan pemilu rakyat akan dapat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakilnya dan pemerintah yang dipercayainya dapat memberikan kesejahteraan yang semakin meningkat, adil dan merata bagi seluruh rakyat. Pemilu merupakan pelaksanaan hak asasi kehidupan bangsa dan negara yang demokratis yang menginginkan pemerintahan negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[211]

Pelaksanaan pemilu 1977 mengalami kemajuan dibandingkan tahun 1971, yaitu adanya peningkatan kesadaran rakyat dalam berpolitik. Pelaksanaan dibeberapa TPS juga berjalan baik, PDI dalam pemilu mengalami kemajuan tercermin dalam keberanian rakyat menggunakan hak pilihnya.[212] Sebanyak 63.495.479 orang menuju kotak suara memberikan suaranya, dari jumlah yang berhak pilih sebanyak 70.110.007 orang, yang juga berasal dari penduduk pada tahun 1977 sejumlah 128.808.106 orang. Partisipasi di dalam pemilihan

209 *Kompas*, 9 April 1977. Ruslan Abdulgani. "*Semua Kontestan Pemilu Agar Mawas Diri*". *Kompas* . 1.
210 Umaidi Radhi. 1984. *Strategi PPP*. Jakarta: Integrita Press Indonesia. Hal.141
211 *Sinar Harapan*, 2 Mei 1977. *Pemilihan Umum 1977*.
212 Suara Karya, 3 Mei 1977. MB. Samosir. 1977. " *Pendidikan Politik Berhasil* ". 1.

umum 1977 cukup tinggi, sebanyak 90,55 % yang memilih. Di pihak lain jumlah mereka yang tidak memilih ternyata meningkat. Bilamana pada pemilihan umum 1971 yang tidak memilih adalah 5 % maka pada pemilu 1977 yang tidak memilih meningkat menjadi 9,43 %.[213]

Pengumuman perolehan hasil suara disaksikan oleh pimpinan partai politik dan Golkar, pimpinan DPR/MPR, ketua dan anggota Komisi II DPR, beberapa Menteri Kabinet Pembangunan, Pimpinan Lembaga Pemerintahan dan ABRI, para Gubernur seluruh Indonesia serta saksi dari pada ketiga kontestan. Hasil dari perolehan suara diharapkan pihak-pihak kontestan tetap saling pengertian dan menghormati hasil tersebut. Berikut Daftar Pembagian Kursi Hasil kursi Pemilu Anggota DPR Tahun 1977:

Bilamana pada pemilihan umum 1971 yang tidak memilih adalah 5 % maka pada pemilu 1977 yang tidak memilih meningkat menjadi 9,43 %.

213 Daniel Dhakidae. "Pemilihan Umum di Indonesia". *Prisma* 9. 1981. Hal.33.

Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Yang Diperoleh Tiap Organisasi				Jumlah Kursi Yang Diperoleh Tiap Organisasi		
		PPP	GOLKAR	PDI	Jumlah	PPP	GOLKAR	PDI
1	D.I.Aceh	641.256	460.992	17.390	1.119.638	6	4	-
2	Sumut	706.289	2.112.550	359.937	3.178.776	4	12	2
3	Sumbar	460.024	942.752	14.825	1.417.601	5	9	-
4	Riau	270.374	504.724	21.922	797.020	2	4	-
5	Sumsel	713.310	833.804	126.437	1.673.551	4	5	1
6	Jambi	93.797	500.091	5.062	598.950	1	5	-
7	Bengkulu	59.676	208.684	4.627	272.987	1	3	-
8	Lampung	525.527	1.055.525	125.755	1.706.807	2	5	1
9	Jabar	3.413.310	7.825.728	620.462	11.959.500	14	33	3
10	Jakarta	1.085.069	980.452	430.905	2.496.426	5	5	2
11	Jateng	3.082.757	5.735.376	2.080.580	10.898.716	15	27	10
12	D.I.Y	304.510	741.611	264.671	1.310.792	1	4	1
13	Jatim	5.230.707	8.538.502	741.276	14.510.485	21	35	3
14	Kalbar	218.474	689.376	93.028	1.000.878	1	5	1
15	Kalteng	106.361	278.916	13.999	399.272	2	4	-
16	Kalsel	417.590	419.095	8.554	845.239	5	5	-
17	Kaltim	162.621	261.520	34.958	459.099	2	3	1
18	Sulut	165.026	682.484	88.937	936.447	1	4	1
19	Sultengah	102.552	421.749	7.481	531.782	1	3	-
20	Sulteng	12.791	393.521	3.161	409.473		4	-
21	Sulsel	391.420	2.379.834	22.484	2.793.738	3	20	-
22	Bali	19.318	1.002.143	152.475	1.173.936		7	1
23	NTB	398.234	624.900	63.842	1.086.976	2	4	-
24	NTT	25.451	1.182.116	101.816	1.309.383		11	1
25	Maluku	115.694	436.910	55.403	608.007	1	3	-
26	Irian Jaya	21.353	436.742	44.770	502.865		8	1
	Jumlah	18.743.491	39.650.097	5.504.757	63.998.344	99	232	29

Sumber: Suara Karya, 9 Juni 1977.

Perolehan kursi Golkar pada pemilu 1977 turun. Golkar memperoleh suara 62, 11 %, perolehan kursi menjadi 232 atau kehilangan 4 kursi dibanding pemilu 1971. Golkar mengalami kemrosotan dalam mengumpulkan kursi sedangkan dibeberapa daerah mengalami kenaikan. Di daerah pemilihan di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Irian Jaya, mengalami pengurangan jumlah kursi. Sedangkan di Sulawesi Selatan dan Maluku Golkar mengalami kenaikan jumlah kursi.[214]

Pada pemilu 1977 suara PPP naik diberbagai daerah, khususnya di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh PPP mengalahkan Golkar. Perbandingan suara PPP dan Golkar di Daerah Aceh adalah 641.256 : 460.992. Perolehan kursi PPP di Daerah Istimewa Aceh menjadi 6 kursi sedangkan Golkar turun menjadi 4 kursi. Kemenangan PPP di Daerah Istimewa Aceh sudah dapat diduga karena penduduknya yang mayoritas beragama Islam banyak memilih PPP. Sedangkan kemenangan PPP di DKI Jakarta mempunyai perbandingan suara 1.085.069 (PPP): 980.452 (Golkar). PPP menang pada masyarakat pinggiran kota Jakarta yang juga merupakan masyarakat Islam.

Kemenangan kembali Golkar dalam pemilu 1977 antara lain disebabkan oleh sifat masyarakat Indonesia yang patrenalistis atau bapakisme, yaitu terikatnya sifat masyarakat Indonesia pada pemuka agama sehingga kalau pemuka desa menentukan memilih Golkar, maka akan di ikuti masyarakatnya. Golkar dapat memanfaatkan kondisi tersebut dan menolak bahwa kepala desa melakukan tekanan-tekanan terhadap penduduknya.[215] Golkar unggul dalam oganisasi, karena Golkar mempunyai fasilitas dan peralatan yang dengan cepat mengetahui hasil-hasil pemungutan suara.

Kemenangan kembali Golkar dalam pemilu 1977 antara lain disebabkan oleh sifat masyarakat Indonesia yang patrenalistis atau bapakisme,...

214 *Sinar Harapan*, 9 Juni 1977.

215 Dalam kenyataannya, tekanan kepada masyarakat agar berpihak kepada salah satu kontestan, yaitu Golkar, marak terjadi di berbagai daerah. Beberapa bahkan menimbulkan gejolak dan hampir menimbulkan kerusuhan, seperti yang terjadi di Pandeglang, Banten, menjelang pelaksanaan Pemilu 1977. Seorang Ulama terkenal dari Pesantren Cidahu, Pandeglang, bernama Abuya Dimyati (Kyai Ahmad Dimyati) mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan akibat ucapannya yang dianggap menyinggung penguasa. Dalam sebuah ceramahnya, Abuya Dimyati mengatakan bahwa pemerintah itu bukan Golkar, pemerintah itu negara RI. Ucapannya itu merupakan respon akibat banyaknya tekanan kepada masyarakat Pandeglang oleh aparatur negara agar masyarakat hanya memilih Golkar dan bukan PPP atau PDI dalam pemilu yang akan diselenggarakan. Abuya Dimyati kemudian ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses persidangan yang jelas, dengan tuduhan melawan pemerintah. Ditangkapnya ulama kharismatik tersebut membuat warga Pandeglang dan Banten Lainnya bergerak. Massa berkumpul di depan tempat Abuya Dimyati ditahan. Hampir terjadi kerusuhan karena masyarakat yang terdiri dari masyarakat biasa, ulama, santri, hingga jawara Banten menuntut agar ulama panutan mereka tersebut dibebaskan saat itu juga. Namun kerusuhan tidak terjadi, karena justru Abuya Dimyati Sendiri yang meredam amarah para pendukungnya. Ia meminta agar semua orang tenang dan kembali ke tempatnya masing-masing. Biarkan saja proses hukum dijalankan. Massa akhirnya tenang dan bubar tanpa insiden. Lebih lengkap mengenai hal ini, lihat, Juhdi Syarif, *Sikap Politik Abuya Dimyati Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru: Kasus Pemilu 1977 di Pandeglang Banten*, 2018. Disertasi Program Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Mengapa Saja Memilih

Golkar !

(40)

PENGANTAR RED: Rubrik Chusus — "Opini" — "Mengapa Saja Memilih Golkar" dihari ke 40 mengetengahkan pendapat **Kijai Hadji Muhammad Djirdjis bin K.H. Ibrahim** (53 th) dari Menes Pandeglang Banten. Di Menes K.H. Djirdjis memiliki Madrasah dengan 200 murid. Menjelenggarakan penampungan anak Jatim Piatu jang berumur 10 tahun, kebawah jang sekarang djumlahnja 53 anak (menetap) diantaranja keturunan Tjina serta anak berasal dari Sumatera (Pajakumbuh).

Mengadakan pengadjian2 Muslimat dari 4 Desa masing2 dari Menes, Tegalwangi, Murwi dan Desa Kerandji jang mentjapai kl. 500 orang sehari. Disamping itu K.H. Djirdjis adalah Ketua Madjelis Ulama serta anggota Komando Mental di Menes. Dibawah ini dituturkannja mengapa ia memilih GOLKAR.

Adanja Golongan Karya sekarang ini bukanlah hal jang baru bagi alim ulama. Kaum alim ulama telah mengenalnja sedjak dia mengenal dirinja dan Tuhan. Dan soal Golkar menurut pendapat kami, bagi alim ulama sudah dikenal lewat Firman Tuhan dalam Surat Taubat, "Hai Muhammad perintahkan kepada umatmu bahwa kamu harus bekerdja. Nanti Tuhan akan menilainja". Karena itulah sebenarnja kaum alim ulama itu Golkar-nja lebih dulu, artinja ia sdh seharusnja Golkar. Dan utk. memilih wadah GOLKAR bukan sadja hukumnja sunnat tetapi malah wadjib. Sebab dengan bekerdja kita akan mendapat kebahagiaan. Bekerdja bersama antara Umaroh (Pemerintah) dan Ulama merupakan tugas pula untuk menjongsong kesedjahteraan. Dengan Golkar dewasa ini sudah terasa adanja pembangunan dan karja njata. Ini sangat terasa sekali bagi kami sebagai Putera Banten. Disini telah dibangun Madrasah, sekolah2, djalan2, tempat2 beribadah, pengairan serta pembangunan lainnja. Pembangunan di Banten ini djelaslah bukan untuk satu golongan tetapi untuk semua golongan dan semua umat. Ini sudah sangat dirasakan oleh Rakjat Banten.



K.H. Djirdjis

Harapan besar bagi pembangunan di masa depan. Adalah karja njata serta fakta jang tak dapat dipungkiri djika baru2 ini dengan disaksikan oleh pedjabat tinggi di Djabar, hasil2 pembangunan di Banten itu telah disampaikan kepada rakjat Banten. Sebab itu pula kami merasa bersjukur dan utjapan terima kasih kami kepada Gubernur Djabar Solihin, Panglima Siliwangi Majdjen AJ. Witono, Menteri Mashuri, PANGKOWILHAN II Djawa-Madura Letdjen Surono, DANREM 064/MJ. Kol. Anwar serta semua pihak jang telah mentjurkan keringat utk membangun Banten ini sedjak dari pimpinan tertinggi sampai kepada karjawan terendah.

Keterangan:
Pikiran Rakjat, 22 Juni 1971. Salah satu ulama di Banten yang memberikan dukungannya kepada Golkar. Upaya untuk mendapatkan dukungan ulama dinilai penting karena pengaruhnya pada masyarakat banyak. Pada pelaksanaan Pemilu 1977 hal ini akan semakin menunjukan nilai pentingnya,

Banyaknya pemilih Golkar bukanlah karena faktor-faktor program yang dijual pada massa kampanye, sebab cara yang dan isi kampanye para kontestan tidak memenuhi harapan penjualan program yang memang disebabkan oleh kondisi masyarakat yang belum mampu menerima uraian program-program. Sebab-sebab kemenangan Golkar pada pemilu 1977 antara lain:[216]

a. Peningkatan kualitas kestabilan nasional dengan ditumbuhkannya kesadaran dalam menjaga keseimbangan.
b. Kelangsungan dan peningkatan pembangunan ekonomi untuk menjawab tantangan banyak hal seperti kesejahteran, pendidikan dan lapangan kerja.
c. Kelangsungan program yang mencerminkan keadilan dalam kemakmuran

Pemilu 1977 memberikan pengaruh besar dalam perjalan politik di Indonesia. Golkar muncul sebagai kekuatan politik yang mampu menstabilkan posisinya. PPP muncul menjadi kekuatan nasional yang tetap potensial mendapat tantangan dari propinsi yang masih muda dan sedang berkembang diwilayah tertentu. Keberadaan PDI masa pemilu tidak mendapat dukungan secara menyeluruh di wilayah Indonesia, PDI muncul sebagai partai "Jawa", karena selain mendapat dukungan di Jawa juga mendapat dukungan di daerah-daerah transmigran, keturuan Jawa misalnya : Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung.



Keterangan:
H. Adam Malik,
Ketua DPR-RI Oktober 1977- 23 Maret 1978.
Digantikan oleh Daryatmo, karena diangkat sebagai Wapres mendampingi Presiden Soeharto

4.3. Keanggotaan DPR-RI 1977-1982[217]

4.3.1 Komposisi Keanggotaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, maka jumlah Anggota DPR periode 1977-1982 hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 adalah 460 orang, terdiri dari 360 orang dipilih melalui Pemilihan Umum dan 100 orang diangkat. Adapun seratus Anggota DPR periode 1977-1982 yang diangkat terdiri dari 75 orang mewakili Golongan Karya ABRI dan 25 orang mewakili Golongan Karya Non ABRI, termasuk 4 orang Anggota mewakili Propinsi Timor-Timur. Sebagai Propinsi yang baru, dan atas berbagai pertimbangan, Propinsi tersebut belum dapat menyelenggarakan Pemilu seperti Propinsi lainnya, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 15 tahun 1969 jo. UU No. 4 tahun 1975,

216 *Kompas*, 4 Mei 1977. Mashuri. "*Paternalistik Salah Satu Faktor Kemenangan Golkar*".
217 Sekterariat Jenderal DPR-RI, 1983. *DPR-RI 1977—1982.*

Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur memperoleh 5 orang wakil dalam DPR periode 1977-1982. 360 orang Anggota DPR tersebut di atas diresmikan keanggotaan DPR nya berdasarkan Keputusan Presiden No. 103/M/1977 tanggal 19 September 1977.

Seratus orang Anggota DPR yang diangkat tersebut di atas diresmikan keanggotaan DPR nya berdasarkan keputusan Presiden No. 104/M/1977. Ketika Anggota-anggota DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1977 diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 1977, seluruhnya baru berjumlah 456, sedangkan empat orang Anggota lainnya menyusul kemudian. Seorang Anggota diambil sumpahnya pada tanggal 16 Agustus 1978 berdasarkan Keputusan Presiden No. 110/M/1977 tanggal 21 September 1977 dan tiga orang Anggota lainnya diambil sumpahnya pada tanggal 31 Januari 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 173i'. Vl:1978 tanggal 7 September 1978.

4.3.2.. Pergantian Anggota Antar Waktu.

Sampai dengan 11 September 1982 Anggota yang berhenti antar waktu dan meninggal dunia berjumlah 70 orang. Perinciannya adalah sebagai berikut.

1. Fraksi Persatuan Pembangunan 12 orang
2. Fraksi Karya Pembangunan 37 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 9 orang
4. Fraksi ABRI 12 orang.



Keterangan:
Jenderal TNI Daryatmo sedang diambil sumpahnya oleh Wk. Ketua K.H.Masjkur sebagai Anggota DPR-Rl dari Fraksi ABRI menggantikan Abdul Gafur pada tanggal 9 Mei 1978. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua DPR-RI menggantikan Adam Malik yang diangkat sebagai Wakil Presiden

Dari 70 Anggota yang berhenti antar waktu tersebut, termasuk di antaranya:

- Ketua DPR-RI H. Adam Malik tahun 1978 telah terpilih menjadi Wakil Presiden RI, dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1978.
- Empat orang Anggota DPR,-RI yang diangkat menjadi Menteri-menteri Muda dalam Kabinet Pembangunan III, yaitu:
  a. Martono - Menteri muda Urusan Transmigrasi.
  b. Ny. Lasiah Sutanto. SH Menteri Muda Urusan Peranan Wanita.
  c. Drs Cosmas Batubara – Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat.
  d. Dr. Abdul Gafur - Menteri Muda Urusan Pemuda.
- Piola Isa. SH dari Fraksi ABRI pada tahun 1979, Agus Djamili,

SH dan Danny, SH keduanya dari Fraksi ABRI serta Drs. I.G.N. Gde Jaksa, SH dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, ketiganya pada tahun 1982, telah dicalonkan oleh DPR dan kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

- Wakil Ketua Mh. Isnaeni diangkat menjadi Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Rumania, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14/MI Tahun 1982 tanggal 26 Januari 1982.

Jumlah seluruh Anggota DPR periode 1977-1982 sampai dengan bulan September 1982 adalah 445 orang. Hal ini disebabkan karena 15 orang Anggota yang ditarik oleh Induk Organisasinya atau yang meninggal dunia tetapi belum diganti.

Kelima belas orang Anggota tersebut ialah :

2 orang Anggota dari Fraksi ABRI

6 orang Anggota dari Fraksi Karya Pembangunan.

7 orang Anggota d ari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Berikut ini adalah nama-nama kelima belas Anggota yang ditarik oleh lnduk Organisasi dan yang meninggal dunia tetapi belum diganti sampai dngan berakhirnya masa jabatan DPR periode 1971-1977 berakhir:

I. Fraksi Persatuan Pembangunan

1. Djadil Abdullah. diberhentikan dengan Keppres No. 200/M tahun 1981, tanggal 20-11-1981
2. Drs. Achmad Ruehiyat Noor, diberhentikan dengan Keppres No. 111/M tahun 1982, tanggal 9-7-1982
3. Drs. H. Hafiz Lstman Diberhentikan dcnagn KEPPRES No. 111/M tahun 1982, tanggal 9-7-1982
4. Taufiq Rusjdi Tjokroaminoto Diberhentikan dengan KEPPRES No. 115/M tahun 1982, tanggal 13-7-1982
5. Karmani, SH Diberhentikan dengan KEPPRES No. III/M tahun 1982, tanggal 9-7-1982
6. H. Muchtar Chudlory Diberhentikan dengan KEPPRES No. 111/M tahun 1982, tanggal 9-7-1982
7. H. Syafii Sulaiman Diberhentikan dengan KEPPRES No. 121/M tahun 1982, tanggal 11-7-1982

II. Fraksi Karya Pembangunan

1. S. Sinambela - Meninggal dunia tanggal 29-10-1981
2. Ny. Drg. Yetty Rizali Noor - Meninggal dunia tanggal 25-2-1982
3. Moch. Wijono, BA - Meninggal dunia tanggal 13-1-1982.
4. Ny. Rukmi Widijati Moediomo, SH - Meninggal dunia tanggal 13-12-1981
5. H. Bustam Daeng Sitaba - Meninggal dunia tanggal 1-10-1980
6. Drs. Lain Gde Wirasentane, diberhentikan dengan KEPPRES No. 103/M tahun 1982, tanggal 29-6-1982

III. Fraksi ABRI

1. H.R. Syahnan, diberhentikan dengan KEPPRES No. 129/M tahun 1982, tanggal 4-8-1982
2. Ardjab Kusno - Meninggal dunia tanggal 2-4-1982

4.4. Pimpinan DPR-RI.

4.4.1. Pimpinan Sementara Musyawarah.

Dalam pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPH. DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 juncto pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1976, dinyatakan bahwa selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum ditetapkan, musyawarah- musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

Ketua Lembaga Pemilihan Umum tahun 1977 sesaat sebelum dilangsungkan pelantikan Anggota DPR-RI hasil Pemilihan Umum tahun 1977 tanggal 1 Oktober 1977, rnengumumkan nama Anggota DPR yang tertua dan yang termuda usianya sebagai berikut :

Pertama, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertua usianya :

Nama lengkap	: K.H. Bisri Syamsuri.
Agama	: Islam.
Umur	: 90 tahun.
Dari Organisasi	: Partai Persatuan Pembangunan.
Terpilih	: Dalam Pemilihan llmum tahun 1977 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Jawa Timur.

Kedua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang termuda usianya adalah:

Nama lengkap : Nn. Sri Redjeki. SH.
Agama : Islam.
Umur : 28 tahun.
Dari Organisasi : Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat.

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 28 September 1977, K.H. Bisri Syamsuri minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memimpin Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 1977 selaku Pimpinan Sementara, karena alasan kesehatan.

Berkenaan dengan itu maka setelah diadakan penelitian berikutnya dapat diumumkan, bahwa Anggota Dewan perwakilan Rakyat yang menempati urutan tertua kedua adalah:

Nama Lengkap : H. Moh. Syafii Wirakusumah.
Agama : Islam.
Umur : 77 tahun.
Dari Organisasi : Partai Persatuan Pembangunan.
Terpilih : Dalam Pemilihan Umum tahun 1977 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Jawa Barat.

Sesuai dengan pengumuman dari Ketua LPU tersebut di atas maka Rapat-rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1, 2, 3, dan 4 Oktober 1977 dipimpin oleh Pimpinan Sementara yaitu H. Moh Syafii Wirakusumah (77 tahun) dibantu oleh Nona Sri Hedjeki, SH (28 tahun).

4.4.2. Pimpinan DPR-RI Periode 1977-1982.

Keputusan DPR-RI tanggal 8 Juni 1972 Nomor 7/DPRRI/III/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI periode 1971-1977 telah disahkan sebagai Peraturan Tata Tertib Sementara DPR-RI periode 1977-1982 dengan Keputusan DPR-RI Nomor 2/DPR-Rl/11/77-78 tanggal 1 Oktober 1978 tentang Pengesahan Tata Tertib Sementara DPR-RI, Berdasarkan pasal-pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut maka pada tanggal 3 Oktober 1977 telah diselenggarakan Acara Pemilihan Pimpinan DPR-RI dalam Rapat Paripurna DPR yang

dipimpin oleh Pimpinan Sementara Musyawarah. Acara tersebut didahului dengan penyampaian calon Pimpinan DPR-RI dari tiap Fraksi kepada Pimpinan Sementara yang merupakan satu paket, dan dalam Rapat Paripurna tersebut telah disampaikan penjelasan atas paket usul tersebut oleh juru bicara Fraksi masing-masing.

Paket calon Pimpinan DPR-RI yang disampaikan oleh Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi persatuan Pembangunan adalah sama, yaitu sebagai berikut:

1. H. Adam Malik, Anggota No. 104, sebagai Calon Ketua DPR-RI.
2. R. Kartidjo, Anggota No. 398, sebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.
3. Mashuri. SH, Anggota : No.. 186, ebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.
4. Mh. Lsnaeni, Anggota No. 339, ebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.
5. K.H. Masykur, Anggota No. 62, ebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.

Sedangkan paket calon Pimpinan DPR-RI yang disampaikan oleh Fraksi PDI adalah sebagai berikut:

1. H. Adam Malik, Anggota No. 104, Sebagai Calon Ketua DPR-RI.
2. IL Kartidjo, Anggota No. 398, sebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.
3. Mashuri. SH, Anggota No. 186, sebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.
4. Prof. Usep Hanawidjaja Anggota No. 336, sebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.
5. K.H. Masykur, Anggota No. 62, sebagai Calon Wakil Ketua DPR-RI.

Para juru bicara Fraksi yang menyampaikan penjelasan atas paket calon Pimpinan DPR-RI yang diusulkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 3 Oktober 1977 adalah :

- Sardjono Soeprapto dari Fraksi ABRI.
- Amir Moertono dari Fraksi Karya Pembangunan.
- Drs. Soerjadi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
- Ismail Hasan Metareum. SH dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Setelah para juru bicara Fraksi menyampaikan penjelasannya maka Pimpinan Sementara Musyawarah H. Moch. Syafii Wirakusumah menyimpulkan adanya dua paket usul calon, yaitu:

A. Paket calon Pimpinan DPR-RI yang terdiri dari :

Ketua : H. Adam Malik.
Wakil Ketua : Mashuri, SH.
Wakil Ketua : R. Kartidjo.
Wakil Ketua : Mh. Isnaeni.
Wakil Ketua : K.H. Masykur.

Usul paket ini didukung oleh 351 orang Anggota dari 460 orang Anggota DPR.

B. Paket calon Pimpinan DPR-RI yang terdiri dari :

Ketua : H. Adam Malik.
Wakil Ketua : Mashuri, SH.
Wakil Ketua : R. Kartidjo.
Wakil Ketua : Prof. Usep Ranawidjaja.
Wakil Ketua : K.H. Masykur.

Usul paket ini didukung oleh 26 orang Anggota dari 460 orang Anggota DPR.

Berkenaan dengan adanya 2 (dua) usul Paket calon Pimpinan DPR-RI tersebut di atas maka Pimpinan Sementara Musyawarah menunjuk pada ketentuan pasal 35 ayat (8) Peraturan

Tata Tertib Sementara DPR yang menyatakan sebagai berikut:

> "Jika jumlah penandatanganan terhadap suatu usul paket atau terhadap paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945, maka Pimpinan Musyawarah menentukan jenis paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat".

Selanjutnya Pimpinan Sementara Musyawarah mengemukakan:

> "Hal tersebut berarti, bahwa kami sebagai Pimpinan Sementara mendapatkan wewenang

konstitutif untuk menetapkan jenis paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ini kami nyatakan, bahwa paket yang diusulkan oleh Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang Komposisi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi keputusan Dewan".

Selanjutnya Keputusan tentang susunan Pimpinan DPR-RI tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No. 3/DPR-Rl/11/77-78 tanggal 3 Oktober 1978 ditanda tangani oleh Pimpinan Sementara Musyawarah H.M. Syafii Wirakusumah dan nona Sri Redjeki, SH. Pengambilan Sumpah Pimpinan DPR-RI terpilih tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Oemar Seno Adji, SH.di depan rapat paripurna DPR-RI 4 Oktober 1977.

Dalam periode ini telah terjadi penggantian Ketua dan seorang Wakil Ketua DPR-RI, yaitu Ketua DPR-RI H. Adam Malik karena terpilih menjadi Wakil Presiden RI dan Wakil Ketua DPR-RI Mh. Isnaeni karena diangkat sebagai Duta Besar RI Berkuasa Penuh untuk Republik Sosialis Rumania. Berkenaan dengan terjadinya lowongan Ketua dan seorang Wakil Ketua DPR-RI periode 1977-1982 tersebut, maka prosedur pengisian lowongan jabatan Ketua dan seorang Wakil Ketua DPR-RI tersebut didasarkan pada Pasal 46 Peraturan Tata Tertib yang menyebutkan bahwa *Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, maka DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat* (1) *Pasal* 40. Ayat (1) Pasal 40 mengatakan : "*Pimpinan DPR adalah Alat Kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi*".

Sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 40 Tata Tertib tersebut, maka jika terjadi lowongan jabatan Ketua/Wakil Ketua, berarti pengisiannya tidak boleh menyebabkan adanya salah satu Fraksi tidak terwakili dalam Pimpinan DPR. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kekosongan jabalan Ketua DPR-RI karena telah dipilihnya H. Adam Malik sebagai Wakil Presiden R.I. oleh Sidang Umum MPR-RI tanggal 23 Maret 1978, telah diisi oleh Daryatmo Anggota Nomor 421 dari Fraksi ABRI berdasarkan Keputusan

Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Mei 1978 yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor 13/DPRRI/ IV/77-78 tanggal 18 Mei 1978. Sedangkan kekosongan jabatan Wakil Ketua DPR-RI karena diangkatnya Mh. Isnaeni menjadi Dula Besar berkuasa penuh R.I. untuk Republik Sosialis Rumania berdasarkan Keputusan Presiden R.I.Nomor 14/M/1982 tanggal 26 Januari 1982, maka kekosongan jabatan Wakil Ketua DPR-RI tersebut telah diisi oleh Drs. Hardjantho Soemodisaslro Anggota Nomor 354 dari Fraksi PDI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna tanggal 28 Januari 1982 yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI Nomor 9/DPR/III/1981-1982.

4.4.3 Sekretariat DPR-RI.[218]

Pada saat Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1977 diresmikan tanggal l Oktober 1977, susunan Organisasi Sekretariat DPR-RI masih sama dengan susunan Organisasi Sekretariat DPR-RI periode DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1971 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 22/Pimp/IV/68-69 tanggal 19 Mei 1969, tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Pekerjaan Sekretariat DPR-GR. Pasal 9 Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 22/Pimp/IV /68-69 tersebut menetapkan bahwa Sekretariat DPR-GR meliputi :

a. Biro I - Sekretariat Permusyawaratan.
b. Biro II - Tata Usaha Permusyawaratan.
c. Biro III - Hubungan Masyarakat.
d. Biro IV - Kepegawaian.
e. Biro V - Keuangan.
f. Biro VI - Kerumahtanggaan.
g. Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-GR.
h. Bagian-bagian dan Sekretaris-sekretaris Panitia yang langsung di bawah Sekretaris Jenderal.

Biro I/Sekretariat Permusyawaratan.

Dengan diresmikannya keanggotaan DPR-RI hasil Pemilihan Umum tahun 1977, maka dengan keputusan DPR-RI No. 17/DPR-Rl/ IV/77-78 ditetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian ditetapkan pula Keputusan DPR-RI No. 18/DPR-RI/IV/77-78 tanggal 29 Juni 1978 tentang Pembentukan Komisi-komisi dalam DPR-RI serta Penentuan Ruang Lingkup Tugas

218 Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1983. *Dewan Perwakilan Rakyat Periode* 1977-1982.hal. 384—388.

masing-masing Komisi. Dengan ditetapkannya Keputusan tersebut, maka Biro 1/Sekretariat Permusyawaratan yang mempunyai tugas pokok melayani Komisi I s/d X berubah menjadi 11 (sebelas) Sekretariat Komisi. Dengan demikian maka Biro I/Sekretariat Permusyawaratan membawahi Sekretariat Komisi I s/d Sekretariat Komisi X dan Sekretariat Komisi APBN.

Biro II/Tata Usaha Permusyawaratan :

a. Bagian Risalah.
b. Bagian Tik Roneo.
c. Bagian Arsip Ekspedisi.
d. Bagian Percetakan.

Biro III/Hubungan Masyarakat:

a. Bagian Hubungan Masyarakat.
b. Bagian Protokol.
c. Bagian Perpustakaan.
d. Bagian Dokumentasi.

Biro IV /Kepegawaian:

a. Bagian Pembinaan Kepegawaian.
b. Bagian Tata Usaha Kepegawaian.
c. Bagian Kesejahteraan Kepegawaian.
d. Bagian Kepegawaian Keanggotaan.

Biro V/Keuangan:

a. Bagian Pembukuan.
b. Bagian Anggaran.
c. Bagian Keuangan.
d. Bagian Perbendaharaan.
e. Bagian Perjalanan.

Biro VI/Kerumahtanggaan :

a. Bagian Bangunan.
b. Bagian Perlengkapan.
c. Bagian Tehnik.
d. Bagian Angkutan.
e. Bagian Ketertiban Keamanan.

Di samping Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Komisi yang setingkat dengan Bagian yang merupakan Bagi an dari Biro-biro tersebut terdapat pula Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Iangsung di bawah Sekretariat Jenderal, yaitu:

a. Bagian Hukum.
b. Bagian Perencanaan Pengawasan dan Pemeriksaan.
c. Sekretariat Musyawarah Pimpinan.
d. Sekretariat Badan Musyawarah.
e. Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga.
f. Sekretariat Pimpinan DPR-RI.
g. Sekretariat Panitia Kerja Sama Antar Parlemen (PKSAP) yang selanjutnya berubah menjadi Sekretariat Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Kecuali Bagian-bagian, Sekretariat-sekretariat Komisi yang tersebut di atas, terdapat pula Bagian-bagian dan Sekretariat yang merupakan tambahan unit yang dibentuk berdasarkan kebutuhan keadaan, yaitu : ·

a. Sekretariat Sekretaris Jenderal.
b. Sekretariat Wakil Sekretaris Jenderal.
c. Bagian Organisasi dan Tata Kerja.
d. Bagian Pengolahan dan Pemeliharaan Gedung.
e. Poliklinik.

Untuk Sekretariat Sekretaris Jenderal, Sekretariat Wakil Sekretaris Jenderal, Bagian Organisasi dan Tata Kerja dan Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung masuk ke dalam unit-unit kerja yang Iangsung di bawah Sekretaris Jenderal, sedang Poliklinik merupakan Bagian dari Biro IV /Kepegawaian, Pembentukan keempat unit tersebut (a, b, c, dan e) hanya berlaku intern, karena hanya berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI No. Dl.01/K-S/90/ DPR-Rl/1977 tanggal 31 Januari 1977 yang belum mendapat persetujuan MENPAN. Adapun mengenai Bagian Pengelolaan dan Perneliharaan Gedung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 25/Pimp/lV/79-80 tanggal 18 Juni 1980

Eselonering:

Jabatan di Sekretariat DPR-RI terdiri dari :
Eselon I - 2 orang.
Eselon II - 6 orang.
Eselon III - 51 orang dengan catatan 6 orang dianggap eselon III.

Eselon I:

a. Sekretaris Jenderal: Mudjono, SH (KEPRES No. 214/M/1973

tanggal 27 Desember 1973 jo. SK Pimpinan DPR-RI No. 17/ Pimp/II/73-74, tanggal 2 Januari 1974).

b. Wakil Sekretaris Jenderal : Kemal Ibrahim (KEPPRES No. 185/M/1975 tanggal 27 Desember 1975).

Dengan diangkatnya Mudjono, SH sebagai Menteri Kehakiman, maka jabatan Sekretaris Jenderal diganti oleh Wang Suwandi, SH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 152/M/ Tahun 1978, tanggal 15 Juli 1978.

Eselon II:

a. Kepala Biro I : Drs. Gondosutoyo.
b. Kepala Biro II : Siswadi bin Suwito.
c. Kepala Biro III : Ruslan Salamun, BA.
d. Kepala Biro IV: Benny Wardhanto, SH.
e. Kepala Biro V : H. Abdul Aziz.
f. Kepala Biro VI : Drs. Mochtar Subekti.

Tanggal 30 April 1981 Siswadi bin Suwito memasuki masa pensiun, jabatan untuk Kepala Biro II diganti oleh Soebiyono, SH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 239/SJ/KP/1981 tanggal 30 April 1981. Keadaan formasi, Pejabat Eselon I dan Pejabat-pejabat Eselon II seperti tersebut di atas tidak mengalami perubahan sampai akhir masa jabatan Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1977.

Mekanisme ketatanegaraan dan tatanan politik suatu negara yang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga negara senantiasa saling berkaitan.

4.5. Hubungan DPR Dengan Lembaga Negara Lainnya[219]

Mekanisme ketatanegaraan dan tatanan politik suatu negara yang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga negara senantiasa saling berkaitan. Baik dilihat secara keseluruhan maupun dilihat secara terpisah atau sektoral, yang semuanya ini adalah merupakan sistem. Pada sektor pemerintahan (Government Sphere), khususnya yang disebut Supra Struktur Politik, terjadi dan tampak satu mekanisme kerja atau satu sistem relasi antara tiap-tiap lembaga. Yang dimaksud dengan Supra Struktur Politik adalah lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan

219 Max Boboy, S.H 1994,. *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Jakarta: Pustaka *Sinar Harapan*. Lihat pula, Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1983. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode* 1977—1982.

kekuasaan legislatif, lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudisiil.

Infra Struktur Politik suatu negara pada umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu: partai politik, golongan kepentingan (interest group), golongan penekan (pressure grup), alat komukasi politik (media of political communication), dan tokoh politik (political figure). Dengan memilah-milah lembaga negara dimana wewenang dan tugas yang berbeda tapi juga saling berkepentingan dan saling membutuhkan, maka tidak mustahil bahwa dapat terjadi konflik antar lembaga-lembaga negara, jika satu lembaga negara atau bagian dari satu sistem itu bekerja tidak seperti yang telah diatur/ditata dalam konstitusi.

Agar supaya konflik yang terjadi atau paling tidak konflik dapat dielimenir, maka hubungan kerja yang serasi dan seimbang dalam bentuk koordinasi, kemitraan dan saling kontrol serta saling mengawasi memegang peranan yang sangat besar. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang ditata dalam satu mekanisme kerja sebagai ungkapan nyata dari Demokrasi Pancasila telah diimplementasikan dalam bentuk aturan yakni melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978 tentang : "Kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi.

Dengan telah diaturnya hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara tersebut di atas, makin sempitlah peluang untuk konflik antar lembaga-lembaga negara di Republik Indonesia.

Dengan telah diaturnya hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara tersebut di atas, makin sempitlah peluang untuk konflik antar lembaga-lembaga negara di Republik Indonesia.

4.5.1. Hubungan DPR dengan MPR

Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan ditetapkan dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut di atas jelas, bahwa seluruh anggota DPR adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan adanya keterikatan anggota DPR dengan keanggotaan MPR, maka selain berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan Presiden yakni bersama-sama membuat undang-undang, juga DPR mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh MPR.

Pengaturan akan hal tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) ketetapan MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah anggota majelis, berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara".

...Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung-jawaban konstitusional sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPRS.

Kewenangan yang diberikan kepada DPR sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa selain karena adanya keterikatan keanggotaan juga demi efisiensi. Hal ini disebabkan karena perbandingan antara anggota DPR dengan anggota MPR, di mana jumlah anggota DPR yang hanya setengah dari jumlah anggota MPR, juga karena tugasnya selama 5 tahun, DPR senantiasa dapat mengadakan sidang-sidangnya secara terus-menerus. Berbeda dengan MPR yang karena anggotanya terlalu banyak dan sebagian anggotanya diperbolehkan merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan lainnya (misalnya Menteri, Gubernur KDH Tingkat 1), maka kiranya tugas ini tidak atau kurang efisien jika dilaksanakan oleh MPR.

Walaupun menurut UUD 1945 MPR dapat melaksanakan sidang lebih dari satu kali dalam lima tahun, akan tetapi dalam perjalanan tugasnya, MPR baru sekali memanfaatkan kesempatan tersebut, yakni tatkala MPR(S) mengadakan sidang istimewa pada tahun 1967 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno.

Pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam bentuk pidato yang berjudul "Nawaksara" beserta "Pelengkap Nawaksara" yang disampaikan kepada MPRS tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya dan anggota-anggota MPRS pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra relovusi G.30 S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalam pasal 1 Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dinyatakan, bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPRS. Selain itu dalam pasal (2) disebutkan, bahwa Presiden Soekarno telah

dapat memenuhi haluan dan putusan MPRS sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPRS.

Suatu sidang istimewa MPR dapat diadakan apabila diminta oleh DPR, jika Presiden nyata-nyata telah melanggar haluan negara seperti tersebut di atas, atau apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR harus memilih penggantinya.

Untuk menilai tindakan Presiden dalam pelaksanaan haluan negara, maka DPR mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden (pasal 7 ayat (2) Tap No. III/MPR/1978).
2. Apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua {(pasal 7 ayat (3))}.
3. Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Dengan demikian walaupun DPR secara langsung tidak dapat memberhentikan Presiden, akan tetapi DPR dapat meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk menilai Presiden dalam menjalankan haluan negara dan apabila Presiden sungguh-sungguh telah melanggar haluan negara maka MPR-lah yang memberhentikan Presiden.

Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas dan fungsi dari DPR dan MPR, maka jabatan pimpinan MPR dirangkap oleh pimpinan DPR, kecuali Wakil Ketua MPR dari fraksi Utusan Daerah yang dipilih sendiri.

Dasar hukum perangkapan jabatan pimpinan MPR dan DPR adalah yang diatur dalam pasal 27 dan 28 Tap MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 27 : Anggota yang menjabat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk menjabat pimpinan majelis tersebut dengan komposisi yang sama.

Pasal 28: Komposisi pimpinan Majelis tersebut di atas ditambah dengan seorang wakil ketua yang dipilih dari unsur Utusan Daerah.

Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas dan fungsi dari DPR dan MPR, maka jabatan pimpinan MPR dirangkap oleh pimpinan DPR.

4.5.2. Hubungan DPR dengan Presiden dan Menteri-Menteri

Hubungan antara DPR dengan Presiden adalah karena keduanya bersama-sama mempunyai kekuatan di bidang legislatif, yakni kekuatan untuk membuat undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan 21 UUD 1945. Selain itu, Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana tertuang dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, pada hakekatnya adalah menyusun program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Setelah Undang-Undang APBN ditetapkan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR, maka dalam rangka melaksanakan APBN tersebut kedua lembaga tinggi negara itu berubah fungsinya.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, pada hakekatnya adalah menyusun program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Presiden berikut perangkat pembantunya akan bertindak sebagai pelaksana APBN pada satu pihak yang lain DPR akan bertindak sebagai pengawas jalannya pelaksanaan APBN. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh MPR kepada DPR sebagai pengawas Presiden dalam menjalankan haluan negara.

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 menegaskan hubungan tata kerja antara DPR dan Presiden seperti tertuang dalam pasal 8 yang berbunyi:

Ayat 2 : Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang termasuk menetap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat 4: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.

Ayat 5: Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat 6: Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat 7 : Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketetapan MPR tersebut di atas adalah merupakan penegasan kembali dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka semakin jelas bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden serta hak dan kewajibannya masing-masing.

Ditegaskan dalam ketetapan tersebut bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, oleh karenanya Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR. Hal ini tidak berarti bahwa kedudukan DPR lemah, dalam fungsinya sebagai pengawas Presiden dalam pelaksanaan haluan negara. Namun DPR diberi hak untuk mengusulkan diadakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Selain itu ditegaskan juga mengenai keharusan dari Presiden untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. Juga ditegaskan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dengan demikian dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa kedudukan DPR adalah sangat kuat dan peranannya sangat penting.

Dewan Perwakilan Rakyat bertugas menyalurkan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. Demikian ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, walaupun menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, tidak berarti bahwa menteri-menteri tidak perlu memperhatikan keinginan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat bertugas menyalurkan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. Agar rakyat dapat menerima dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah maka adalah wajar apabila ada kerjasama antara menteri-menteri sebagai pembantu Presiden terutama dalam hal melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam praktek dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dan pembawa aspirasi rakyat. Pertikaian atau ketidakserasian hubungan antara menteri-menteri dengan DPR dapat dimungkinkan menteri-menteri akan diberhentikan oleh Presiden. Kemungkinan ini dapat terjadi adalah dalam rangka menciptakan suasana dan hubungan yang harmonis antara Presiden dengan DPR atau antara Pemerintah dengan Rakyat. Jadi walaupun tidak ada ketentuan yang mengharuskan menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR tetapi pada hakekatnya pertanggungjawaban itu ada. Selain itu hubungan antara DPR dengan menteri-menteri nyata terlihat dalam keputusan DPR No. II/DPR-RI/IV 1982-1983 tentang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

4.5.3.Hubungan DPR dengan Bapeka.

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara, dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan:

> "Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah."

Sebagai lembaga tinggi negara maka kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sejajar dengan Presiden maupun DPR serta DPA dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam pasal 10 Tap MPR tersebut di atas dikatakan bahwa: Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan adanya ketentuan ini, maka Bapeka mempunyai kewenangan dan peranan yang sama dengan DPR dalam rangka mengawasi pelaksanaan haluan negara. Namun demikian tugas pengawasan terhadap APBN antara DPR dan Bapeka agak berbeda dalam pendekatannya. Pendekatan pengawasan dari DPR lebih dititikberatkan kepada hal-hal yang bersifat politis, sedangkan pendekatan pengawasan dari Bapeka lebih dititikberatkan pada masalah teknis, yakni pemanfaatan atau pemakaian keuangan negara baik ditinjau dari ketentuan hukumnya (*rechtmatig*) maupun ditinjau dari segi manfaat penggunaannya (*doelmatig*).

Hubungan tugas antara DPR dengan Bapeka adalah tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (3) Tap MPR No. III/MPR/1978, yaitu:

> "Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku."

Hasil pemeriksaan Bapeka, dapat digunakan oleh DPR sebagai bahan untuk menilai pelaksanaan APBN oleh Pemerintah, apakah sesuai atau tidak dengan haluan negara. Apabila hasil penyalahgunaan atau penyelewengan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, DPR dapat menolak atau melakukan amandemen terhadap rancangan undang-undang APBN tahun berikutnya.

Melihat fungsi dan tugasnya maka Bapeka dapat dikatakan sebagai mitra DPR yakni membantu DPR dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahaan khususnya dalam hal penggunaan keuangan negara. Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, maka hubungan antara DPR dengan Bapeka adalah dalam hal pengisian jabatan anggota Bapeka seperti yang diatur dalam pasal 7 dan 8 ayat (1) UU No.5/1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7 : Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8 Ayat (1) : Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan; oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.

4.5.4. Hubungan DPR dengan Dewan Pertimbangan Agung

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, maka Dewan Pertimbangan Agung termasuk dalam salah satu Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Lembaga Negara Iainnya seperti DPR, MA, Bapeka.

Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Pertimbangan Agung antara lain tercermin dalam hal untuk memperlancar pelaksanaan Hak Budget. Oleh karena itu, DPR periode ini dapat mengundang Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat guna membahas anggaran pendapatan dan belanja negara Dewan Pertimbangan Agung jika sekiranya dibutuhkan.

Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Pertimbangan Agung antara lain tercermin dalam hal untuk memperlancar pelaksanaan Hak Budget.

4.6. "Kebijaksanaaan Pintu Terbuka" dan Respon Masyarakat

Untuk menumbuhkan iklim dan semangat Demokrasi Pancasila, Pimpinan DPR-RI periode 1977-1982 mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan "Kebijaksanaan Pintu Terbuka", artinya ialah bahwa DPR-RI membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah apa saja kepada DPR, baik dalam kedudukannya sebagai seorang warga negara maupun mengatasnamakan sesuatu kelompok/organisasi. "Kebijaksanaan" ini sudah dimulai sejak H. Adam Malik menjabat Ketua DPR (Oktober 1977 s/d Maret 1978) yang kemudian diteruskan oleh penggantinya Daryatmo (Mei 1978 s/d September 1982).

Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan kepada DPR, yaitu pertama dalam bentuk tertulis/melalui surat, dan kedua secara langsung oleh suatu Delegasi yang diterima oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua DPR, dan adakalanya didampingi oleh unsur Pimpinan Komisi yang membidangi masalah yang diadukan dan sering juga diterima oleh Pimpinan Fraksi. Dalam hal penyampaian suatu pengaduan dilakukan oleh suatu delegasi, di samping menguraikan maksud kedatangannya secara lisan, biasanya juga disertai dengan menyerahkan data-data/ catatan secara tertulis atau apabila kedatangan delegasi dengan maksud menyatakan suatu sikap/pendirian maka delegasi juga menyarnpaikan sebuah pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa orang atas nama kelompok atau organisasinya.

Adapun jumlah pengaduan tertulis yang masuk ke DPR sejak tahun 1979 sampai dengan 30 September 1982 sebanyak: 4914 surat.

Dalam Pidato Ketua DPR-RI Daryatmo pada rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-11 Tahun Sidang 1980- 1981, 20 Desember 1980, diungkapkan jenis dan jumlah pengaduan yang diterima DPR: 281 kasus masalah Peradilan; 256 kasus masalah Kepegawaian; 125 kasus masalah Pendidikan; 322 kasus masalah-masalah Agama, Industri, Perekonomian, Perburuhan, dan lain-lain. Jumlah kasus tersebut adalah pengaduan yang masuk ke DPR yang tercatat sampai dengan tanggal 20 Desember 1980. Adapun jumlah pengaduan tertulis yang masuk ke DPR sejak tahun 1979 sampai dengan 30 September 1982 sebanyak: 4914 surat.

Jumlah Delegasi/perorangan yang diterima oleh Pimpinan DPR, termasuk yang didampingi oleh Unsur Pimpinan Komisi atau oleh SEKJEN/Pejabat Sekretariat Jenderal atas nama Pimpinan DPR jumlahnya sebanyak 368 Delegasi/perorangan tercatat selama masa

bhakti DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1977, (dari tanggal 1 Oktober 1977 sarnpai dengan 30 September 1982) dengan perincian sebagai berikut:

a. 1 Oktober 1977 s/d 15 Agustus 1978 : 68 Delegasi/Perorangan.
b. 16 Agustus 1978 s/d 15 Agustus 1979 : 66 Delegasi/Perorangan.
c. 16 Agustus 1979 s/d 15 Agustus 1980 : 113 Delegasi/Perorangan.
d. 16 Agustus 1980 s/d 15 Agustus 1981 : 62 Delegasi/Perorangan.
e. 16 Agustus 1981 s/d 30 September 82: 59 Delegasi/Perorangan.

Jumlah keseluruhan: 368 Delegasi/Perorangan.

Secara umum jenis kasus/permasalahan yang diadukan oleh masyarakat kepada DPR dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembayaran ganti rugi yang dirasa tidak adil dalam rangka pembebasan tanah dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hal ini, misalnya adanya intimidasi. Rehabilitasi terhadap seseorang yang terkena kasus tetapi belum diikuti dengan rehabilitasi di segi administratif.
2. Penahanan yang cukup lama, tetapi perkaranya belum juga diproses.
3. Likwidasi perusahaan yang berakibat diterlantarkannya ribuan/ratusan karyawan dan keluarganya.
4. Pernyataan-pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap keputusan-keputusan/kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah, kritik-kritik/koreksi serta saran-saran baik yang ditujukan kepada DPR, Pemerintah, Badan-badan Peradilan tingkat Pusat maupun Daerah (biasanya disampaikan oleh Delegasi Pemuda/Wanita/Mahasiswa/Organisasi keagarnaan/Organisasi Profesi dan lain-lain).

...penyampaian suatu masalah oleh masyarakat kepada DPR baik yang berupa surat pengaduan maupun delegasi atau perorangan itu ada kalanya terjadi dalam waktu DPR sedang reses,...

Pada dasarnya penanganan suatu masalah oleh DPR, termasuk permasalahan-permasalahan yang disampaikan/diadukan oleh masyarakat kepada DPR, dilakukan oleh Komisi-komisi DPR dalam Forum Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan Pasangan Kerja Komisi yang bersangkutan serta dalam Forum Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak yang dipandang perlu. Akan tetapi karena penyampaian suatu masalah oleh masyarakat kepada DPR baik yang berupa surat pengaduan maupun delegasi atau perorangan itu ada kalanya terjadi dalam waktu DPR sedang reses, maka banyak masalah-masalah yang langsung ditangani oleh Pimpinan DPR yang sedang berdinas piket.

Penanganan langsung oleh Pimpinan DPR adalah sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR yang menyatakan : "*Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan Fraksi-fraksi*".

Masalah-masalah yang diteruskan Kepada Alat Kelengkapan DPR lainnya pada umumnya masalah-masalah yang materinya memerlukan pengalaman lebih lanjut, dan jika perlu dilakukan peninjauan *on the spot* oleh Komisi yang membidangi permasalahannya, seperti masalah Iikwidasi perkebunan dan sebagainya.

Jika masalahnya bersifat politis dan sangat peka serta dapat mengganggu stabilitas politik, biasanya permasalahan tersebut diteruskan kepada Pimpinan Fraksi-fraksi, seperti "Pernyataan Keprihatinan" yang kemudian dikenal dengan istilah "Petisi 50". Demikian juga masalah-masalah yang disampaikan oleh Lembaga-lembaga keagamaan seperti Dewan Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Djami'atul Muslimin dan sebagainya.

Jika masalahnya bersifat politis dan sangat peka serta dapat mengganggu stabilitas politik, biasanya permasalahan tersebut diteruskan kepada Pimpinan Fraksi-fraksi

Masalah-masalah yang ditangani langsung oleh Pimpinan DPR, ialah masalah-masalah yang materinya memerlukan penanganan secepatnya, karena permasalahannya menyangkut nasib seseorang/ sekelompok orang, atau akan menjadi terlambat penanganannya jika ditangguhkan sampai Masa Sidang berikutnya untuk diserahkannya kepada alat Kelengkapan yang membidanginya. Apabila penanganannya memerlukan perhatian segera, biasanya Pimpinan DPR terlebih dahulu mengecek kebenarannya, kemudian meneruskan permasalahannya kepada Instansi yang bersangkutan untuk memperoleh perhatian atau penyelesaian secepatnya. Tindakan pengecekan oleh Pimpinan DPR terhadap benar tidaknya suatu permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR adalah penting, mengingat bahwa dalam setiap bentuk tindakan DPR memerlukan ketepatan dan didukung oleh alasan-alasan yang kuat.

Segi positif dari "Kebijaksanaan Pintu Terbuka" DPR membuat Masyarakat merasakan adanya tempat atau lembaga untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang timbul di dalam masyarakat yang dirasakan tidak adil, tidak benar atau melanggar hukum dan sebagainya. Ketua DPR Daryatmo pernah mengatakan bahwa hal yang paling jelek ialah apabila rakyat tidak tahu kemana mereka harus mengadu, sehingga pada suatu saat mereka mungkin

akan mencari jalan keluar sendiri-sendiri dalam bentuk-bentuk yang tidak kita inginkan. Jika hal yang demikian tersebut terjadi, sudah tentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang sekaligus berarti menghambat pelaksanaan pembangunan.

Bagi anggota DPR, meningkatnya pengaduan masyarakat kepada DPR akibat dari kebijaksanaan pintu terbuka DPR, akan merupakan input (masukan) baik bagi DPR sendiri maupun bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Khususnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah masuknya pengaduan masyarakat ke DPR akan berpengaruh sangat positif dalam rangka peninjauan kembali kebijaksanaan Pemerintah yang ada dan menyesuaikannya dengan perkembangan keadaan dalam masyarakat. Kebijaksanaan Pintu Terbuka DPR juga dapat memberikan harapan-harapan baru bagi masyarakat, setidak-tidaknya pengaduan yang telah disampaikannya kepada DPR akan memperoleh perhatian dari DPR.

Sebagian masyarakat tidak atau belum dapat membedakan antara permasalahan/ persoalan apa yang menjadi wewenang DPR.

Meskipun demikian, terdapat pula segi-segi yang negatif dari Kebijaksanaan Pintu Terbuka DPR. Sebagian masyarakat tidak atau belum dapat membedakan antara permasalahan/persoalan apa yang menjadi wewenang DPR untuk memperoleh perhatian DPR, dan permasalahan apa yang seharusnya disampaikan kepada DPR-Daerah. Masyarakat mungkin belum mencoba menyelesaikan permasalahan yang akan diadukan lewat instansi lain yang lebih berwenang terlebih dahulu, misalnya DPR-D atau instansi tingkat daerah, tapi langsung mengadukan permasalahannya kepada DPR Pusat, Hal tersebut dirasakan janggal dan sering menimbulkan perasaan tidak enak di kalangan Pemerintah Daerah atau DPR-D. Kebijaksanaan Pintu terbuka pun kadang-kadang menimbulkan "selisih pendapat" antara DPR dan Pemerintah, terhadap suatu permasalahan. Kebijaksanaan Pintu Terbuka ini kadang-kadang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat/oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan atas kebijaksanaan ini.

4.7. Berbagai Produk UU yang dihasilkan DPR 1971-1982

4.7.1. Tahun Sidang 1977 - 1978

DPR telah dapat menyelesaikan 7 (tujuh) RUU menjadi Undang-undang, yaitu :

(1). *RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.Ol/P.U./I/78 tanggal 3 J anuari 1978, pada masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1977-1978.
- Dibahas melalui 4 (ernpat) tingkat pembicaraan, dari tanggal 5 Januari 1978 sampai dengan tanggal 27 Februari 1978 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan dengan Surat Pengantar dari Pimpinan DPR kepada Presiden tanggal 1 Maret 1978.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 1978, menjadi Undang-undang R.I. No.1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979, Lembaran Negara No. 6 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3116.

(2). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak, dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.02/P. U./I/1978 tanggal 31 Januari 1978, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1977-1978.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*short Cut* yaitu pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimulai tanggal 1 Februari 1978 sampai dengan 30 Juni 1978. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan dengan Surat Pengantar No. Cl.ol/KD/ 1725/DPR-RI/78 tanggal 12 Juli 1978 dari Pimpinan DPR-RI kepada Presiden.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Lembaran Negara No. 35 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No.3124.

(3). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR bersama-sama dengan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Demikian pula pembahasan dalam tingkat-tingkat pembicaraan dan lama pembahasan di DPR serta penyampaian persetujuan dari DPR ke Presiden atas kedua RUU tersebut dilaksanakan secara bersamaan waktunya.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Lembaran Negara No. 36 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3125.

(4). *RUU tentang Pengesaham Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.1. No. R.02/P.U./1/1978 tanggal 31 Januari 1978, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1977-1978. Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu Pembicaraan tingkat II ditiadakan, pembahasan dilakukan tanggal 1 s/d 28 Februari 1978. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No. A.A7/KD/ 658/DPR-Rl/1978 tanggal 8 Maret 1978 kepada Presiden.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3117.

(5). *RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran* 1977/1978.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.03/P.U./UI/1978 tanggal 31 Maret 1978, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1977-1978.
- Di bahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu Pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimulai tanggal 1 April 1978 sampai dengan tanggal 21 Juni 1978. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No. A.Cl/K-D/1483/DPR-RI/1978 tanggal 21 Juni 1978 kepada Presiden.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978, Lembaran Negara No. 21 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3119.

(6). *RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./V/1978 tanggal 9 Mei 1978, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1977-1978.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, dari tanggal 20 Mei 1978 sampai dengan tanggal 25 November 1978 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No. A.D6/K-D/2662/DPR-RI/78 tanggal 27 November 1978 kepada Presiden.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 1978 menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir, Lembaran Negara No. 53 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3129.

(7). *RUU tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.*

- RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./V/1978 tanggal 27 Mei 1978, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang1977-1978.

- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimulai pada tanggal 8 Juni 1978 sampai dengan tanggal 22Juni 1978. Persetujuan terhadap RUU ini disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan surat Pengantar No. A.A6/ KD/ 1511/DPR-Rl/78 tanggal 26 Juli 1978.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang No. 3 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung, Lembaran Negara No. 33 Tahun 1978 No. 123.

4.7.2. Tahun Sidang 1978 - 1979

DPR telah dapat menyelesaikan 6 (enam) RUU menjadi Undang-undang, yaitu :

(1). *RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I No. R.06/P.U./VI/1978 tanggal 1 Juni 1978, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1977-1978.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, dari tanggal 13Januari 1978 sampai dengan tanggal 27 November 1978 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No. A.Cl/K-D/2714/DPR-RI/1978 tanggal 28 November 1978 kepada Presiden.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 1978, menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 52 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3128.

(2). *RUU tentang Ekstradisi.*

- RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.07/P. U./VIII/1978 tanggal 29 Agustus 1978, pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1978-1979.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, dari tanggal

18 September 1978 sampai dengan tanggal 16 Desember 1978 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No.Cl.01/KD/ 2998/DPR-RI/1978 tanggal 16 Desember 1978 kepada Presiden.

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18Januari 1979, menjadi Undang-undangR.I. No. l Tahun 1979 tentang Ekstradisi Lembaran Negara No. 2 Tahun 1979 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3130.

(3). *RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.01/P.U./I/1979 tanggal 3 Januari 1979, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1978-1979.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 7 Januari 1979 sampai dengan tanggal 27 Februari 1979 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No. Cl.OI/K-D/743/DPR-RI/79 tanggal 27 Februari 1979 kepada Presiden.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Maret 1979 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980, Lembaran Negara No. 6 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3131.

(4). *RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran* 1978/1979.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.02/P.U./Ill/1979 tanggal 31 Maret 1979, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1978/1979.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimulai tanggal 25 Mei 1979 sampai dengan tanggal 25 Juni 1979. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden RI dengan Surat Pengantar No. A.Cl/K-D/1881/1979 tanggal 25 Juni 1979.

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 1979, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun Anggaran 1978/1979, Lembaran Negara No. 25 Tahun 1979 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3139.

(5). *RUU tentang Pemerintahan Desa.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.03/P.U./V/1979 tanggal 11 Mei 1979, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1978-1979.
- Pembahasan memlalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dan tanggal 6 Juni 1979 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1979 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimipinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. Cl.01/ K-D/3287/DPR-RJ/79 tanggal 22 November1979.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 1979 menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Lembaran Negara No. 56Tahun 1979 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3153.

(6). *RUU tentang Kesejahteraan anak.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./V/1979 tanggal 15 Mei 1979 pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1978-1979.
- Dibahas melalui 4 (ernpat) tingkat pembicaraan dari tanggal 22 Mei 1979 sampai dengan 28 Juni 1979 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. A.Dl/K-D/2117/DPR-RI/1979 tanggal 11 Juli 1979.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 1979 menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara No. 32Tahun 1979dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3143.

4.7.3. Tahun Sidang 1979 - 1980

DPR telah dapat menyelesaikan 11 (sebelas) RUU menjadi Undang-undang, yaitu :

(1). *RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 1969*

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1975.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./IX/1979 tanggal 4 September 1979, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 1979-1980.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 15 September 1979 sampai dengan tanggal 29 Februari 1980 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar tanggal 29 Februari 1980.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1975, Lembaran Negara No. 24 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3163.

(2). *RUU tentang Hukum Acara Pidana.*

- RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.06/P.U./IX/79 tanggal 12 September 1979, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 1979-1980.
- Pembahasan RUU tersebut dilakukan melalui 4 (ernpat) tingkat pembicaraan, pembicaraan tingkat III dilakukan oleh Gabungan Komisi III dan Komisi I DPR.
- Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar pada tanggal 23 September 1981 No. B l.07 /K-D/2704/DPR-Rl/1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209.

(3). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun* 1969/1970.

- RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.07/P.U./X/1979 tanggal 15 Oktober 1979, pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1979/1980.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu tanpa melalui pembicaraan tingkat II.
- Pembahasan dimulai tanggal 21 Mei 1980 sampai dengan tanggal 20Juni 1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. Cl.01/K-D/1954/DPR-RI/80 tanggal 20 Juni 1980.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 1980, menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970, Lembaran Negara No. 34 Tahun 1980.

(4). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun* 1970/1971.

- RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR bersama-sama dengan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970 tersebut angka 3 (tiga). Pembahasan tingkat-tingkat pembicaraan dan lamanya pembahasan di DPR serta penyampaian persetujuan dari DPR kepada Presiden R.I., bersamaan waktunya dengan Pembahasan RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1971.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 1980, menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971, Lembaran Negara No. 35 Tahun 1980.

(5). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun* 1971-1972.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR bersama- sama dua RUU tersebut angka (3) dan (4) di atas, jadi 3 RUU merupakan satu paket. Pembahasan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan lamanya pembahasan di DPR serta penyampaian persetuiuan DPR dilakukan bersamaan waktunya dengan kedua RUU tersebut di atas.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 1980, menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan

Anggaran Negara Tahun 1971/1972, Lembaran No. 36 Tahun 1980.

(6). *RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan dan bekas Anggota Lernbaga Tertinggi/ Tinggi Negara.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.08/P.U./X/1979 tanggal 20 Oktober 1979 pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1979/1980.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan yang dimulai dari tanggal 18 Januari 1980 sampai dengan tanggal 11 Desember 1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar dari Pimpinan DPR No. Bl.07/K-D/4041/DPR-Rl/1980 tanggal 11 Desember 1980. Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 1980 menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Lembaran Negara No. 71 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3128.

(7). *RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.01/P.U./1/1980 tanggal 3 Januari 1980 pad a Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1979/1980.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 7 Januari 1980 sampai dengan tanggal 28 Februari 1980. PersetUjuan terhadap RUU ini disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. AC.1/ KD/ 670/DPR-RI/1980 tanggal 28 Februari 1980.
- Dibahas dan diundangkan pada tanggal 10 Maret 1980, menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981, Lembaran Negara No. 14 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3159.

(8). *RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran* 1979/1980.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.02/P.U./IV/1980 tanggal 8 April 1980, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1979/1980.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasandimulai tanggal 21 Mei 1980 sampai dengan tanggal 20 Juni 1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. Cl.01/K-D/1956/DPR-Rl/80 tanggal 20 Juni 1980.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juni 1980, menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980, Lembaran Negara No. 38 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No.3167.

(9). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.*

- RUU lersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.03/P.U./V/1980 tanggal 28 Mei 1980, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979/1980, bersama-sama dengan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu tanpa melalui pembicaraan tingkat II dan dibahas pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979/1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. pada tanggal 23 Juli 1980.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 1980, menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang, Lembaran

Negara No. 42 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3170.

(10). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.*

- Sebagaimana dimaksud pada Nomor 9, RUU tersebut dikirim kepada DPR bersama-sama dalam satu Amanat Presiden R.I. demikian pula tingkat-tingkat pembahasan di dalam DPR dan penyampaian kepada Presiden R.I.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 1980, menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Lembaran Negara No. 43 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3171.

(11). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.*

- RUU ini dikirim kepada DPR bersama-sama dengan 2 RUU tersebut angka 9 dan 10 dalam satu Amanat Presiden R.I. demikian pula tingkat-tingkat pembahasan di dalam DPR dan penyampaian kepada Presiden R.I. dilakukan secara bersama-sama.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 1980, menjadi Undang-undang R.I. No. 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan 'I'inggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Lembaran Negara No. 44 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3172.

4.7.4. Tahun Sidang 1980 - 1981

DPR telah dapat menyelesaikan 10 (sepuluh) RUU menjadi Undang-undang, yaitu:

(1). *RUU tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam KUHP (pidana) bertalian dengan perbuatan Suap Menyuap dalam bidang Olah Raga.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan AmanatPresiden R.I. No. R.03/P.U./V/1980 tanggal 28 Mei 1980, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979-1980.

- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 30 Juni 1980 sampai dengan tanggat 5 Juli 1980 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar tanggal 7 Juli 1980.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara No. 58 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3178.

(2). *RUU tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./VI/1980 tanggal 3 Juli 1980 pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979-1980.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimulai pada tanggal 25 Juni 1980 sampai dengan tanggal 5 Juli 1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. AC4/KD/n 2190/DPR-Rl/1980 tanggal 7 Juli 1980.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, Lembaran Negara No. 45 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3173.

(3). *RUU tentang Jalan.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./IX/1980 tanggal 29 September 1980, pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1980-1981.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 4 Oktober 1980 sampai dengan tanggal 18 Desember 1980 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. AB.4/KD/DPR-Rl/1980 tanggal 23 Desember 1980.

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 1980 menjadi Undang-undang R.I. No.13 Tahun 1980 tentang Jalan, Lembaran Negara No. 83 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3186.

(4). *RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981-1982.*

- RUU teersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.Ol/P.U./1/1981 tanggal 2 Januari 1981, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980-1981.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 5 Januari 1981 sampai dengan tanggal 28 Februari 1981 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 28 Februari 1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 1981 menjadi Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982, Lembaran Negara No. 9 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3191.

(5). *RUU tentang Metrologi Legal.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.02/P.U./I/1981 tanggal 8 Januari 1981 pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980-1981.
- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 26 Januari 1981 sampai dengan tanggal 25 Februari 1981 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. Al.01/KD/ 925/DPR-RI/1981 tanggal 28 Februari 1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Lembaran Negara No. 11 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3193.

(6). *RUU tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat

Presiden R.I. No. R.03/P.U./Ill/1981 tanggal 31 Maret 1981 pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980-1981.

- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II, pembahasan dimulai pada tanggal 5 Mei 1981 sampai dengan tanggal 13 juni 1981. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juni 1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1981, tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981, Lembaran Negara No. 24 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3196.

(7). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun* 1972/1973.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1981 tanggal 31 Maret 1981, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980/1981.
- Di bahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai tanggal 5 Mei 1981 sarnpai dengan tanggal 13 juni 1981. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1972/1973 Lembaran Negara No. 26 Tahun 1981.

(8). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun* 1973/1974.

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1981
- tanggal 31 Maret 1981, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980-1981.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai tanggal 5 Mei 1981 sampai dengan tanggal 13 Juni 1981. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 1981.

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun n1981, tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974, Lembaran Negara No, 27 Tahun 1981.

(9). *RUU tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./IV/1981 tanggal 24 April 1981, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1980-1981.
- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 28 April 1981 sampai dengan 20 Juni 1981 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 23 Juni 1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan, Lembaran Negara No. 39 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No.3201.

(10). *RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol (International Convention For The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve* 1929).

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.06/P.U./V/1981 tanggal 2 Mei 1981 pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1980-1981.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai dari tanggal 25 Mei 1981 sampai dengan tanggal 19 Juni 1981. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 21 Juni 1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 1981, menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol,

Geneve 1929), Lembaran Negara No. 36Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3199.

4.7.5. Tahun Sidang 1981 - 1982

DPR telah dapat menyelesaikan 21 (dua puluh satu) Rancangan Undang-undang

menjadi Undang-undang, yaitu :

(1). *RUU tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Besertu Protokol Opsionalnya Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquistion of Nationality*, 1961) *dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquistion of Nationalily*, 1963).

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.07/P.U./XI/1981 tanggal 5 November 1981, bersama-sama dengan RUU tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Missi Khusus (Convention on Spesial Missions, New York 1969), pada Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 1981-1982.
- Kedua RUU dimaksud dibahas bersama-sama dengan prosedur singkat (Short Cut) yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai tanggal 10 November 1981 sampai dengan 12 Desember 1981. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan surat Pengantar No. Bl.07/KD/ 3516/DPR-RI/1981 tanggal 17 Desember 1981.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Januari 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai ha! memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquistion of Nationality, 1961), dan pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsioanlnya rnengenai hal

memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Relations Concerning Acquistion ofN ationality, 1963) Lembaran Negara No. 2 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3211.

(2). *RUU tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Mission, New York 1969).*

- RUU tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Januari 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Khusus (Convention on Special Mission, New York 1969), Lembaran Negara No. 3 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3212.

(3). *RUU tentang Wajib Daftar Perusahaan.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.08/P.U./Xl/1981 tanggal 9 November 1981, pada Masa Persidangan ke 11 Tahun Sidang 1981-1982.
- Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. AC.2/ KD/3553/DPR-Rl/1981 tanggal 22 Desember 1981. Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Februari 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara No. 7 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3214.

(4). *RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.09/P.U./XII/1981 tanggal 31 Desember 1981, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
- Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 5 Januari 1982 sampai dengan 27 Februari 1982 dan persetujuan atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR Kepada Presiden dengan surat Pengantar No. A.C. 1/KD/582/DPRRl/ 1982 tanggal 27 Februari 1982.

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, Lembaran Negara No. 13 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3216.

(5). *RUUtentang Ketetentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.01/P.U./I/1982 tanggal 12 Januari 1982, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan, pembicaraan tingkat III dilakukan oleh sebuah
- Panitia Khusus, Pembahasan dimulai pada tanggal 22 anuari 1982 sampai dengan 25 Februari 1982 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang dilaksanakan dalam rapat Paripurna tanggal 25 Februari 1982.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3215.

(6). *RUU tentang Hak Cipta.*[220]

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.02/P.U./I/1982 tanggal 12 Januari 1982, pada Masa Persidangkan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
- Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan, pembicaraan tingkat III dilakukan sebuah Panitia Khusus. Pembahasan dimulai pada tanggal 22 Januari 1982 sampai dengan tanggal 26 Februari 1982 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 27 Februari 1982.

---

220 Lahirnya Undang-undang tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari "Auteurswet 1912". Kegiatan-kegiatan kearah dibuatnya Undang-undang tentang Hak Cipta sudah dimulai "sejak tahun 1958, dilanjutkan dengan kegiatan di tahun 1966, tahun 1968, tahun 1972, tahun 1973 dan melalui suatu pertemuan ilmiah di tahun 1975, dikunci dengan kegiatan Panitia Interdepartemental di tahun 1976 yang bekerja selama satu tahun penuh", demikian hal-hal yang dapat disimpulkan dari Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta tersebut di depan rapat Paripurna terbuka DPR pada tangga 23Januari 1982. Lihat, Beberapa Catatan Atas RUU Tentang Hak Cipta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971—1982. Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1983. Hal. 355—362.

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 15 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3217.

(7). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukurn Pengadilan Tinggi Padang.

- Pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981- 1982 RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.03/P.U./11/1982 tanggal 16 Februari 1982 bersama-sama dengan :
  1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
  2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
  3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
  4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan TinggiSamarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
  5. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Menado.
  6. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.
- Pembahasan 7 (tujuh) RUU tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan, dibahas dengan prosedur singkat/ *Short Cut* yaitu dengan meniadakan PembicaraanTingkat II. Pembahasan dimulai pada tanggal 5 Mei 1982 sarnpai dengan 17 Juni 1982. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan surat pengantar tanggal 19 Juni 1982.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 13 Tahun 1982, tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan

Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, Lembaran Negara No. 40 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3227.

(8). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Lembaran Negara No. 41 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3228.

(9). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3239.

(10). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Lembaran Negara No. 43 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3230.

(11). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 17.Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Lembaran Negara No. 44 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3231.

(12). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Menado.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Menado, Lembaran Negara No. 45 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3232.

(13). *RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Lembaran Negara No. 46 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3233.

(14). *RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1982, tanggal 31 Maret 1982, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
- Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai dari tanggal 2 April 1982 sampai dengan 29 Juni 1982. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. A.C.1/KD/ 1185/ DPR-RI/1982 tanggal 25 Juni 1982.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982, Lembaran Negara No. 29 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3218.

(15). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975.*

- Pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981-1982, RUU

ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.05/P.U./III/1982 tanggal 31 Maret 1982 bersama-sama dengan :

1. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976.
2. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977.
3. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977 /1978.
4. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979.

- Pembahasan 5 (lima) RUU tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dibahas dengan prosedur singkat/*Short Cut* yaitu dengan meniadakan pembicaraan Tingkat II. Pembahasan dimulai pada tanggal 2 April 1982 sampai dengan 24 Juni 1982. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang ini disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. A.C.l/K-D/1184/DPR-RI/1982 tanggal 24 Juni 1982.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975, Lembaran Negara No. 30 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3219.

(16). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976, Lembaran Negara No. 31 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3220.

(17). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977, Lembaran Negara No. 32 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3221.

(18). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978.*

- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982, menjadi Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978, 366 Lembaran Negara No. 33 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3222.

(19). *RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979.*

- Disahkan dan diundangkan pad a tanggal 29 Juni 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979, Lembaran Negara No. 34 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3223.

(20). *RUU tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia.*

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. ROO/P.U.IV/1982 tanggal 13 Mei 1982, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1981-1982, bersarna-sama dengan :

1. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela.
2. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. RUU tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia.

Pembicaraan Tingkat I (Keterangan Pemerintah) RUU tersebut diadakan dalam Rapat Paripurna tanggal 31 Mei 1982, Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, dari Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal M. Jusuf. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, atas nama Pemerintah dalam keterangannya antara Iain menjelaskan bahwa telah terjadi perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pertumbuhan ABRI serta perkembangan persenjataan pertahanan negara, yang berlandaskan kepada Undang-undang Dasar 1945, namun masih terdapat materi pokok tentang penyelenggaraan pertahanan negara, yang belum sepenuhnya diatur di dalam

Undang-undang No. 29 Tahun 1954. Materi pokok yang dimaksud meliputi :

l. Tujuan dan fungsi pertahanan negara,
2. Sistem perlawanan rakyat semesta.
3. Memasyarakatkan masalah pertahanan negara dan menegakkan hak dan kewajiban warganegara dalam usaha pembelaan negara.

4. Hubungan ABRI dengan politik.
5. Kedudukan dan fungsi Polri sebagai unsur ABRI.
6. Fungsi Polri dalam hubungan dengan Departemen Pertahanan.
7. Cadangan T.N.I.
8. Rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat.
9. Ketentuan tentang pendayagunaan sumber daya alam dan prasarana nasional.
10. Struktur pembinaan pertahanan negara.
11. Ketentuan tentang mobilisasi dan demobilisasi.

Pembicaraan Tingkat II (Pemandangan Umum Para Anggota) diadakan dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Mei 1982 dengan Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, dari pihak Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal M. Jusuf. Pembicaraan Tingkat II (Jawaban Pemerintah) atas RUU tersebut diadakan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Juni 1982, dengan Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, dari pihak Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal M. Jusuf. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh Panitia Khusus RUU Bidang Pertahanan Negara, dengan H.A. Manaf Lubis sebagai Ketua. RUU yang semula disebut RUU tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia, diubah menjadi RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Panitia Khusus menjelaskan bahwa sehubungan dengan beratnya materi RUU tersebut dan waktu yang tersedia tidak mencukupi, maka tiga RUU lainnya, yaitu :

- RUU tentang ABRI Sukarela.
- RUU tentang ABRI Wajib.
- RUU tentang Cadangan T.N.I.

belum sempat dibicarakan oleh Panitia Khusus dan diharapkan dapat diselesaikan oleh DPR hasil Pemilihan Umum 1982.

Pembicaraan Tingkat IV (kata akhir Fraksi-fraksi serta pengambilan keputusan) diadakan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 6 September 1982, dengan Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, didampingi Wakil Ketua DPR Drs. Hardjantho Sumodisastro, dari pihak Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal M. Jusuf. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan

oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan surat pengantar No. Bl.07/K-D/1942/DPR-RI/1982 tanggal 6 September 1982. Disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 51 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3234.

(21). *RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967.*

- RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.06/P.U./V/1982 tanggal 13 Maret 1982, pada Masa Persidangan IV tahun Sidang 1981-1982.
- Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh sebuah Panitia Khusus. Dilakukan mulai tanggal 27 Mei 1982 sampai dengan tanggal 7 September 1982. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan surat pengantar tanggal 10 September 1982.
- Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 September 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967, Lembaran Negara No. 52 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3235.

Hingga akhir masa tugas DPR-RI Periode 1977—1982, masih ada 4 (empat) RUU yang sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR periode 1977-1982 tetapi belum dapat diselesaikannya yaitu:

1. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela.
2. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib.
3. RUU tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia.
4. RUU tentang Pengadilan dalam Iingkungan Peradilan Tata Usaha Negara disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I. No. R.07/P.U./V/1982 tanggal 3 Mei 1982.

Ke 4 (empat) RUU tersebut pembahasannya telah dibahas sampai tingkat III tetapi sampai pada saat keanggotaan DPR periode 1977-1982

berakhir, belum dapat diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib Sementara DPR ditetapkan bahwa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh DPR periode 1977-1982 tidak merupakan warisan untuk DPR periode 1982-1987.

4.8. Suasana Politik tahun 1977-1982: Kritik Masyarakat Terhadap Orde Baru, dan Sikap DPR

4.8.1. Munculnya Kritik Terhadap Pemerintah Orde Baru, dari Gerakan Mahasiswa Hingga Petisi 50

Memasuki tahun 1977 – 1978, mahasiswa mulai kembali bergerak. Naiknya suhu politik Indonesia yang mulai dinamis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1977 dan pemilihan presiden 1978 serta munculnya berbagai persoalan sosial-ekonomi membuat mahasiswa merasa terpanggil untuk bersikap. Di Jakarta terjadi kenaikan tarif bus kota, di Surabaya terjadi penggusuran pedagang kaki lima, dan di Bogor terjadi banyak penguasaan tanah masyarakat oleh pejabat. Seperti juga gerakan mahasiswa tahun 1974, gerakan 1977/1978 ini tidak memiliki satu organisasi sebagai wadah pemersatu para mahasiswa se-Indonesia. Selain masing-masing Dewan Mahasiswa bergerak melakukan aksinya, mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan antar-mereka dalam rangka menggalang kekompakan yang biasanya menghasilkan rumusan-rumusan yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi-aksinya.

Akan tetapi, tuntutan yang paling mengemuka pada gerakan mahasiswa 1977/1978 mencapai puncaknya terkait gugatan mereka terhadap kepemimpinan nasional (Presiden Soeharto).

Berbagai tuntutan dilontarkan para mahasiswa dalam gerakan 1977/1978. Mulai dari tuntutan yang sifatnya lokal seperti penyelesaian masalah kelaparan sampai tuntutan yang sifatnya nasional seperti demokratisasi di Indonesia, penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang dianggap menyelewengkan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, tuntutan yang paling mengemuka pada gerakan mahasiswa 1977/1978 mencapai puncaknya terkait gugatan mereka terhadap kepemimpinan nasional (Presiden Soeharto). Mahasiswa menolak Soeharto sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya.

Reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa ini cukup keras, baik melalui instrument fisik maupun kebijakan. Pada tanggal 21 Januari 1978 Laksamana Soedomo melalui Surat Keputusan Pangkopkamtib bernomor SKEP/02/KOPKAMTIB/I/1978 membekukan kegiatan

seluruh Dewan Mahasiswa (Dema) universitas/perguruan tinggi/institut. Tindakan pemerintah selanjutnya terhadap kampus diserahkan dari Kaskopkamtib Soedomo kepada Menteri P dan K yang baru Daoed Joesoef, menggantikan Sjaref Thayeb. Dalam kesempatan itu pula, Daoed Joesoef segera mengeluarkan SK Menteri P dan K No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang secara resmi diberlakukan tanggal 19 April 1978. Isi kebijakan ini melarang mahasiswa berpolitik praktis di dalam kampus.

Reaksi pemerintah terhadap aksi-aksi mahasiswa yang dinilai semakin radikal terutama pasca Peristiwa Malari 1974, mulai lebih represif. Tindakan pemerintah itu di antaranya dengan mendatangi kampus-kampus oleh militer untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh aktivis mahasiswa dan cendikiawan. Pemerintah juga memberi peringatan keras terhadap beberapa tokoh purnawirawan militer yang di antaranya A.H Nasution dan Kemal Idris, yang dianggap berpihak pada gerakan mahasiswa. Tindakan lain yang lebih keras yaitu dengan pembekuan Dema di seluruh perguruan tinggi, pembredelan pers mahasiswa, serta pemberlakuan NKK/BKK.

Menyangkut tindakan pemerintah terhadap dunia kemahasiswaan, ada tiga tindakan penting pemerintah yang secara khusus bertujuan untuk menata lembaga kemahasiswaan. Pertama, pembekuan organisasi Dewan Mahasiswa di seluruh perguruan tinggi dan penangkapan tokoh mahasiswa. Pembekuan ini disebabkan organisasi tersebut dianggap sebagai wadah yang paling efektif dalam menggalang kekuatan massa dan membahayakan stabilitas nasional. Kedua, pemberlakuan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) di bawah kontrol Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan yang kemudian dikenal dengan NKK/BKK ini meniadakan lembaga mahasiswa di tingkat universitas dan menjauhkan mereka dari aktivitas politik. Ketiga, pemberlakuan SK No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan yang menghidupkan kembali organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.

Pemerintah juga memberi peringatan keras terhadap beberapa tokoh purnawirawan militer yang di antaranya A.H Nasution dan Kemal Idris, yang dianggap berpihak pada gerakan mahasiswa.



Mengucapkan:
SELAMAT HARI NATAL
&
SELAMAT TAHUN BARU
1980
Pengasuh
SKKUI "Salemba"

Salemba
Suratkabar Kampus
UNIVERSITAS INDONESIA
Jakarta, 5 Januari 1980, No. 80/Th. IV
Terbit dua kali sebulan, 8 halaman

ISI NOMOR INI

Delegasi Mahasiswa ITB di DPR:
NKK/BKK Otoriter dan Daoed Yoesoef Tak Konsisten

Jakarta, Salemba.

"Iiada Kata Jera Dalam Perjuangan," demikian bunyi sebuah spanduk mahasiswa UI terpampang jelas di halaman kampus UI Salemba. Di samping spanduk berukuran sedang itu — berdiri pula sebuah patung Menteri P dan K Dr. Daoed Yoesoef yang berselimutkan kain putih, dan setumpuk balon gas yang siap dilepas. Masyarakat dan petugas keamanan yang hanya bisa menyaksikan aksi protes mahasiswa UI itu dari balik terali pagar dengan damai, dan penuh perhatian ketika selimut putih itu diluncurkan, ternyata yang muncul adalah: wajah Daoed Yoesoef, dengan penampilan yang sangat santai. Saat patung itu digerak-gerakkan seperti wayang kulit, maka hadirin pun terkekeh-kekeh karena lucunya adegan itu.

Apakah ya adegan-adegan seperti itu bisa dimasukkan kata sebagai masyarakat yang sempat mengkritik kebijaksanaan pemerintah. Barangkali keterlibatan mereka hanya sampai di situ. Soalnya selain NKK/BKK, mereka belum persoalan rakyat, lebih dari itu bahwa mereka memang tidak mempersoalkan itu NKK/BKK.

Namun, mahasiswa yang menolak NKK/BKK, masih ada tempat berdasarkan-dasarkan (DPR, Lembaga Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat dan juga wakil-wakil dari mahasiswa. Mereka duduk di DPR/MPR, dari fraksi UI, UGM, ITB, IPB, dan bahkan ada juga yang datang dari Universitas Terbuka, Kristen Indonesia, dan lain-lain.

Interpelasi

Sikap mahasiswa menolak NKK/BKK, kemudian mengalir ke DPR, sehingga tidak berimpak sebelah tangan. Haji Safri Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan yang duduk di Komisi X (Pendidikan) DPR, berhasil mengajak kawan-kawannya di DPR, untuk mengajukan interpelasi kepada Menteri P dan K berkenaan dengan NKK/BKK. Interpelasi ini ditandatangani oleh 25 orang anggota DPR RI, yang terdiri dari Fraksi yang ada di DPR seluruh Indonesia. Interpelasi NKK/BKK ini lah, berarti ada 25 suara yang menuntut Dr. Daoed Yoesoef untuk mencabut SK NKK/BKK itu.

Dibela FKP

Kamis malam, 13 Desember 1979 Komisi X DPR mengundang Rapat Kerja dengan Menteri P dan K beserta staf. Tempat duduk Menteri Daoed Yoesoef, Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Umaryadi, dan lain-lain.

Suasana Rapat agak tegang pada saat pembicaraan sampai pada soal yang yang ke 5 yaitu tentang DPR, dipacu kan dengan kritik tentang sikap mahasiswa UI terhadap NKK dan Akan tetapi hal tersebut mengundang tanda tanya dan pertanyaan.

Masalah NKK/BKK yang dipermasalahkan mahasiswa dalam Rakor itu menjadi bahan pembicaraan yang dengan

Bersambung ke halaman 2

PENDIDIKAN PERS MAHASISWA SE JAWA BARAT; IPMI CABANG BANDUNG

Bandung, Salemba

128 peserta wakil dari jajaran lulus dalam pendidikan Pers Mahasiswa se Jawa Barat di Bandung. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) cabang Bandung ini berlangsung 11 sampai 25 November 1979 ini diikuti 200 peserta wakil-wakil pers-pers mahasiswa yang berasal dari seluruh Jawa Barat, Cilacap, Cirebon, Bogor dan Karawang.

Asril Rahman, Ketua Pendidikan Pers ini mengatakan, satu masalah yang dirasa adalah pengelola pers kampus kurang berhasil memikat pembacanya, hal ini karena kurang mengerti pengelolaan dan pengemasan jurnalistik.

Sementara itu Anton Ryanto ketua Umum IPI Bandung dalam sambutan pada malam penutupan menyatakan Pers Mahasiswa sedang berada dalam persimpangan jalan. Menurutnya kebijaksanaan Pers Kampus terhambat

Bersambung ke halaman 8

Wawancara khusus dengan Pak Mahar (II/Habis)

Takut Mengeritik Adalah Sifat Feodal

Jakarta, Salemba.

Dalam alam Republik Indonesia yang sudah merdeka ini, masih ada orang yang takut mengeritik dan diktritik. Itu merupakan salah satu sifat feodal, apalagi kalau yang bersindak dengan seorang yang lebih kuasi atau intelektual ria seperti Kalau sifat ini tak dikikis habis, tak kan mungkin "Indonesia Kita" jadi baik, kata Rektor UI "Arek Surabaya" yang tak mengenal "Takut" dalam kamusnya itu.

Keadaan Universitas merana-kan sering kali menyudut-kan mahasiswa, sehingga mereka tidak mempunyai lagi kesempatan untuk mengeritik dan mengawasi. Ada yang mengatakan bahwa mahasiswa sekarang sangat berwatak lembek, tidak berani mengeritik dan sebagainya. Apakah benar demikian? Apakah sebab-sebabnya? Bagaimana pula pendapat dan pandangan Rektor UI tentang hal ini? Untuk mengetahui hal-hal tersebut, Salemba mewawancarai Prof. Mahar Mangunwijaya, Rektor UI, di ruang kerjanya, Kamis (20/12) yang lalu.

Mahasiswa sekarang sangat berwatak lembek, tidak berani mengeritik dan sebagainya. Apakah benar demikian? Apakah sebab-sebabnya?

Saya kira tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa mahasiswa sekarang sangat lembek dan tidak berani mengeritik. Saya kira tidak demikian. Mahasiswa sekarang juga sangat kritis dan berani mengeritik. Hanya saja kritik yang dilontarkan mahasiswa sekarang ini tidak lagi ditujukan kepada pemerintah, tetapi kepada dosen, kepada pimpinan fakultas, kepada pimpinan universitas. Jadi kritik yang dilontarkan mahasiswa sekarang ini lebih bersifat internal, tidak lagi bersifat eksternal. Dan ini saya kira merupakan suatu kemajuan yang sangat baik. Kalau dulu mahasiswa mengeritik pemerintah, maka sekarang mahasiswa mengeritik dosen, mengeritik pimpinan fakultas, mengeritik pimpinan universitas. Dan ini saya kira merupakan suatu kemajuan yang sangat baik.

Bagaimana pendapat Bapak tentang sikap mahasiswa yang tidak mau mengeritik pemerintah?

Saya kira mahasiswa tidak mau mengeritik pemerintah karena pemerintah sekarang ini sudah baik. Pemerintah sekarang ini sudah sangat terbuka. Pemerintah sekarang ini sudah sangat demokratis. Pemerintah sekarang ini sudah sangat mau mendengarkan pendapat-pendapat dari mahasiswa. Jadi saya kira tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak mengeritik pemerintah. Pemerintah sekarang ini sudah sangat terbuka untuk dikritik oleh mahasiswa. Jadi saya kira tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak mengeritik pemerintah.

Apakah sebab-sebabnya mahasiswa tidak berani mengeritik pemerintah?

Saya kira sebab-sebabnya mahasiswa tidak berani mengeritik pemerintah karena mahasiswa sekarang ini sudah terlalu banyak dibina oleh pemerintah. Mahasiswa sekarang ini sudah terlalu banyak diberi petunjuk-petunjuk oleh pemerintah. Mahasiswa sekarang ini sudah terlalu banyak diberi pengarahan-pengarahan oleh pemerintah. Jadi mahasiswa sekarang ini sudah terlalu banyak dibina oleh pemerintah. Jadi mahasiswa sekarang ini sudah terlalu banyak diberi petunjuk-petunjuk oleh pemerintah. Jadi

Pembekuan Dema beserta aktivitasnya menjadi pijakan awal pemerintah untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu penangkapan pimpinan mahasiswa. Dengan penangkapan pimpinan mahasiswa, maka reaksi-reaksi penentangannya akan bersifat personal dan tanpa diwadahi oleh lembaga resmi. Ketiadaan lembaga resmi akan melumpuhkan aktivitas mahasiswa, karena kekuatan aksi-aksi mahasiswa sangat didukung oleh berfungsinya lembaga *student government* yang berada dalam naungan Keluarga Mahasiswa atau Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM), seperti tercantum dalam AD/ART-nya.

...dalam pernyataan resminya Syarif Thayeb mengatakan mahasiswa yang ditahan dari seluruh Indonesia meliputi kurang lebih 70 orang pimpinan mahasiswa.

Setelah dibekukannya Dewan Mahasiswa, sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap, di antaranya Dodi Ch. Suriadiredja, Lukman Hakim, dan Indra K. Budenani dari UI (Jakarta), Hery Achmadi, Sukmadi Indro Cahyono, Iskandar Chotob, Lala Mustafa, Al-Hilal, Aa Tarsono (Bandung), M. Shaleh dan HArun Al Rasyid (Surabaya), dan Magdir Ismail (Yogyakarta). Sementara itu, dalam pernyataan resminya Syarif Thayeb mengatakan mahasiswa yang ditahan dari seluruh Indonesia meliputi kurang lebih 70 orang pimpinan mahasiswa. Laksamana Soedomo sendiri menjelaskan mengenai sebab- sebab penangkapan tersebut. Soedomo juga mengatakan bahwa aksi-aksi mereka yang jelas-jelas terbukti akan diadili, sedangkan mereka yang tidak terlibat akan dibebaskan.

Beberapa tokoh mahasiswa yang ditangkap tersebut kemudian diadili. Misalnya di Medan, pengadilan dijalani oleh sejumlah fungsionaris Dema USU. Di Surabaya, Harun Al Rasyd dan Muhammad Soleh dari Dema ITS diadili bertepatan dengan pengadilan di Medan. Di Bandung, persidangan Heri Achmadi (Ketua Umum Dema ITB), Iskadir Chottob, Indro Tjahyono, dan lain-lainnya dilakukan tanggal 31 Januari 1979. Di Jakarta, pengadilan serupa menimpa Lukman Hakim (Ketua Dema UI) dan sejumlah wakil ketua Dema UI. Pengadilan dengan tuntutan yang sama, yaitu penghinaan kepada Kepala Negara, juga terjadi di Yogyakarta, Semarang, dan Ujung Pandang. Mereka tidak dikenakan tuntutan subversif seperti yang terjadi pada mahasiswa yang dianggap terlibat dalam Peristiwa Malari 1974.

Selain penangkapan atas tokoh-tokoh mahasiswa, sepanjang tahun 1977 – 1978, pemerintah melakukan tindakan represif terhadap sejumlah tokoh kritis lainnya. Beberapa cendikiawan dan tokoh militer purnawirawan yang kritis diberikan ancaman peringatan. Di antaranya, Prof. Dr. Ismail Sunny, seorang dosen UI dan pakar Hukum Tata

Negara, ditangkap karena bersuara vokal mendukung gerakan protes mahasiswa. Di samping itu, sejumlah tokoh militer purnawirawan juga mendapat peringatan karena suara mereka yang kritis dan dinilai anti-Soeharto, antara lain Jenderal (purn) A.H. Nasution, Ali Sadikin, H.R. Dharsono, dan Kemal Idris. Selain penangkapan tokoh kritis, pemerintah juga melakukan pembredelan terhadap media massa (koran) yang dinilai tidak seimbang dalam menyiarkan kegiatan mahasiswa. Koran yang dilarang terbit itu di antaranya *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *Indonesia Times*, *Sinar Pagi*, *dan Pos Sore.*[221]

Kebijakan NKK diawali dengan pembekuan Dema-Dema seluruh Indonesia oleh Pangkopkamtib Soedomo (pengganti Soemitro).

Kebijakan NKK diawali dengan pembekuan Dema-Dema seluruh Indonesia oleh Pangkopkamtib Soedomo (pengganti Soemitro). Keputusan pembekuan Dema ini kemudian diikuti keluarnya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 terntang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). SK ini diberlakukan oleh Menteri P&K Daoed Joesoef mulai tanggal 19 April 1978.[222]

Kontroversi terhadap pemberlakukan NKK/BKK pun mulai bermunculan. Di tingkat mahasiswa sendiri tidak semuanya menolak meskipun tidak sebesar yang menolaknya. Aksi penolakan itu sampai berlanjut ke DPR. Reaksi pertama yang mengajukan protes kepada DPR, dimulai oleh tiga orang mahasiswa ITB yang mewakili 12 perguruan tinggi se-Bandung, pada 18 Desember 1978.47 Sejak saat itu, DM UI bersama-sama DM se-Indonesia beberapa kali mendatangi DPR untuk melakukan protes.

4.8.2. Munculnya Petisi 50

Pada Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980, Presiden Soeharto selaku panglima tertinggi ABRI berpidato dan didengarkan secara saksama oleh peserta rapim. Ia menyinggung soal asas tunggal Pancasila. Menurutnya,di masa lalu Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik. “Saya meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum,” kata Soeharto dalam pidato tanpa teksnya. Tiga pekan kemudian, di Markas Kopashanda, Cijantung, 16 April 1980, Presiden

221 *Mahasiswa Indonesia*, mingguan yang berasal dari kalangan mahasiswa juga turut dibredel. Padahal pada awalnya banyak tokoh utama Orde Baru yang mendukung terbitnya mingguan ini. Hal ini menandakan dekatnya hubungan para pendiri *Mahasiswa Indonesia*, yang berbasis di Bandung tersebut, dengan penguasa Orde Baru sejak awal berdirinya Orde Baru (mingguan ini pertama kali terbit Juni 1966). Ini merupakan sesuatu yang mudah dipahami, mengingat salah satu pendukung berdirinya Orde Baru adalah juga dari kalangan mahasiswa. Namun seiring waktu, setelah perkembangan politik semakin menunjukan arah kebijakan Orde Baru yang dilihat semakin melenceng ke arah yang berbeda dari harapan awal, mahasiswa menunjukan sikapnya yang kritis, salah satunya melalui berbagai tulisan di mingguan tersebut. Selengkapnya lihat, Raillon, Francois, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, Jakarta: LP3ES, 1985

222 Isi lengkap SK Menteri P dan K tersebut lihat lampiran.



Keterangan:
Ketua DPR-RI, H.Adam Malik, menerima Dewan Mahasiswa/ Senat Mahasiswa dari Semarang, 19 Januari 1978 di gedung DPR-RI

Soeharto menegaskan kembali seruannya, "Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum." Tidak cukup hanya itu, ia pun bereaksi terhadap sejumlah pengkritiknya. "Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila." Sebuah kalimat yang mengesankan mengidentikan diri dengan Pancasila..[223]

Dua pernyataan Jenderal Soeharto itu membuat sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat (Fosko TNI-AD)[224] segera berkumpul di gedung Grahadi di kawasan Semanggi. Fosko kemudian mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato Soeharto. Dalam pertemuan 5 Mei 1980 itu, kemudian menyimpulkan bahwa Presiden Soeharto perlu menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut. Kemudian, mereka sepakat mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir pernyataan keprihatinan.

Pernyataan keprihatinan itu ditandatangani 50 orang tokoh militer, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Mereka membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh mantan wakil presiden Muhammad Hatta dan mantan kepala staf ABRI Jenderal (Purn) AH Nasution. Disepakati, pernyataan itu akan

223 Republika, 9 November 2011
224 Fosko berada di bawah Yayasan Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi. Tugasnya menyiapkan konsep-konsep intern untuk pengembangan Angkatan Darat. Mereka memberikan masukan kepada KSAD Jenderal Widodo. Anggota Fosko, antara lain, beberapa pensiunan perwira tinggi senior, seperti bekas KSAD pertama Jenderal (Purn) GPH Djatikusumo, juga ada Letjen (Purn) HR Dharsono, Letjen (Purn) Sudirman, dan Letjen (Purn) M Jasin.

disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan meminta lembaga itu meminta penjelasan dari presiden. Pada 13 Mei 1980, 30 dari 50 orang penanda tangan itu mendatangi gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Tokoh senior, bekas perdana menteri M Natsir, ditunjuk kelompok tersebut untuk menemui Ketua DPR Jenderal Daryatmo

Ternyata pemerintah bereaksi keras terhadap pernyataan keprihatinan tersebut . Apalagi di belakang penanda tangan pernyataan keprihatinan terdapat nama-nama tokoh nasional, termasuk tokoh militer dan kepolisian. Misalnya, ada bekas gubernur DKI Jakarta Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin, bekas panglima Angkatan Kepolisian RI Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng, bekas deputi KSAD Letjen (Purn) M Jasin, dan Letjen (Purn) AY Mokoginta. Juga ada tokoh senior bangsa, Sjafroeddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap

Presiden Soeharto menjawabnya lewat surat ke DPR tertanggal 1 Juni. Menteri Penerangan Letjen (Purn) Ali Moertopo menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyiratkan usul pergantian pemimpin nasional. Ia pun menyebut surat keprihatinan para tokoh tersebut sebagai Petisi 50. Alasannya sederhana, lebih singkat dan gampang diingat. Nama Petisi 50 kemudian dikenal sampai sekarang.

Petisi 50 kemudian dianggap sebagai 'penyakit' bagi pemerintah Orde Baru.

Petisi 50 kemudian dianggap sebagai 'penyakit' bagi pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memberi ganjaran menyakitkan kepada tokoh-tokoh bangsa itu. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit, bisnis keluarga mereka kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Sempat muncul rumor Soeharto ingin membuang mereka ke Pulau Buru, tempat bekas pembuangan tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia.[225]

Akibat pencekalan itu, misalnya, Natsir batal bertemu dengan para pemimpin sejumlah organisasi Muslim dunia, juga batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal gagasan Nasakom.

Petisi, menurut salah seorang penanda tangan, Chris Siner Keytimu, menjadi tempat pertemuan kembali para tokoh pendiri bangsa. Petisi 50 menjadi salah satu tempat berkumpulnya para tokoh pendiri bangsa, tokoh nasional, tokoh militer dan kepolisian, tokoh partai politik, akademisi, serta aktivis. Yang sangat disayangkan adalah

225 Republika, 9 November 2011

perlakuan negara, dalam hal ini Orde Baru, terhadap tokoh-tokoh senior bangsa. Kritik melalui pernyataan keprihatinan dibalas dengan perlakuan tak layak bagi sejumlah tokoh yang berjasa bagi bangsa Indonesia.

4.8.3. Sikap DPR terhadap Pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa.

Sehubungan dengan pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa se-Indonesia dan penahanan sejumlah tokoh Mahasiswa, maka pada tanggal 24 Januari 1978, 12 Anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan yaitu Anggota Sjufri Helmy Tandjung dan kawan-kawan mengajukan pertanyaan kepada Presiden melalui Pirnpinan DPR, sesuai dengan bunyi pasal 9 Peraturan Tata Tertib DPR.[226] Pertanyaan-pertanyaan tersebut berisikan pula sikap atau pandangan anggota DPR terhadap perkembangan politik yang sedang menghangat di masyarakat saat itu.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berisikan pula sikap atau pandangan anggota DPR terhadap perkembangan politik yang sedang menghangat di masyarakat saat itu.

Pertanyaan-pertanyaan ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR tanggal 24 Januari 1978, namun Pimpinan DPR baru menyampaikan kepada Presiden tanggal 1 Februari 1978. Hal ini disebabkan oleh karena Pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Pemerintah tentang akan disampaikannya "Keterangan Pemerintah tentang Perkembangan Situasi Akhir-akhir ini" pada tanggal 30 Januari 1978.[227] Pimpinan DPR berpendapat, sebaiknya penyampaian pertanyaan 12 Anggota DPR tersebut kepada Presiden ditangguhkan setelah tanggal 30 Januari 1978, dengan harapan materi yang ditanyakan sudah terjawab dalam Keterangan Pemerintah tersebut.

Tanggal 30 Januari 1978 diberikan Keterangan Pemerintah di depan rapat Paripurna yang disampaikan oleh Menteri Hankam/Pangab, M. Panggabean, di depan anggota DPR. Ketua DPR-RI Adam Malik selaku Pimpinan Sidang Paripurna tersebut menanyakan kepada MENHANKAM PANGAB apakah ada tambahan penjelasan/keterangan dari Pemerintah ? Atas pertanyaan tersebut Menhankam Pangab menjawab, bahwa ada baiknya Dewan mempelajari dulu bahan-bahan yang telah diberikan, yang merupakan rumusan garis-garis besar daripada tindakan yang telah diambil Pemerintah, bahwa penjelasan yang lebih terperinci akan disampaikan kemudian. Akhirnya terhadap masalah ini, rapat menyetujui, bahwa dalam rapat-rapat Komisi,

226 Bunyi selengkapnya pertanyaan tersebut lihat lampiran
227 Isi selengkapnya "Keterangan Pemerintah tentang Perkembangan Situasi Akhir-akhir ini", lihat lampiran

Pemerintah akan diundang, untuk dapat memberikan keterangan tambahan.

Berdasarkan dialog antara Pimpinan Dewan dan Pemerintah dalam rapat Paripurna tersebut, maka pada tanggal 1 Februari 1978 dilakukan pertemuan Lobbying antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membahas proses selanjutnya atas pertanyaan 12 anggota DPR (Sufri Helmi Tandjung dan kawan-kawan mengenai pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa).

Proses penanganan pertanyaan H. Chalid Mawardi dan kawan-kawan mengenai Pemberedelan 6 Surat Kabar Ibukota. Dalam lobbying tanggal I Februari 1978 telah di sepakati:

1. Bahwa kedua materi pertanyaan akan diproses sesuai bunyi ketentuan Tata Tertib DPR.
2. Kedua materi pertanyaan diteruskan oleh Pimpinan kepada Presiden tanggal 1 Februari 1978 dengan Nomor Surat Cl.09:K-D:298 DPR-RI/78 dan dibagikan kepada para Anggota tanggal 2 Februari 1978.

...pada tanggal 1 Februari 1978 dilakukan pertemuan Lobbying antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membahas proses selanjutnya atas pertanyaan 12 anggota DPR...

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan pada forum rapat-rapat kerja Komisi dengan Menteri Hankam/Pangab dan Menteri Penerangan. Pada kesempatan rapat-rapat tersebut maka kepada penanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, walaupun di antara para penandatangan bukan dari anggota Komisi I.

4.8.4. Sikap DPR Terhadap Normalisasi Kehidupan Kampus.

Tak berselang lama setelah berlangsungnya Sidang Umum MPR bulan Maret 1978, dunia kemahasiswaan seakan-akan terbagi dalam 2 kelompok dalam menyikapi kebijakan pemerintah, yaitu kelompok yang setuju terhadap kebijaksanaan Pemerintah (Menteri P dan K) mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus, dan kelompok yang tidak setuju. Baik kelompok yang setuju, maupun kelompok yang tidak setuju, kedua-duanya silih berganti mengirimkan delegasinya ke DPR, untuk menyatakan sikap dan pendirian mereka. Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Kemahasiswaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Nomor 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga/ Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang terkenal dengan sebutan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan).

Puncak dari kegiatan kelompok Mahasiswa yang tidak menyetujui NKK tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1979, yaitu pada saat 123 orang Mahasiswa ITB datang ke DPR mengajukan "Tuntutan Dua Puluh November" yang isinya :

- Agar DPR segera mendesak Pemerintah melalui Menteri P dan K untuk menghentikan pelaksanaan dan mencabut Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) di Perguruan Tinggi di Indonesia.
- Agar DPR segera meminta Pemerintah melalui Menteri P dan K untuk mempertanggungjawabkan semua langkah dan tindakan dalam pelaksanaan NKK di Perguruan Tinggi di Indonesia.

...tanggal 20 November 1979, yaitu pada saat 123 orang Mahasiswa ITB datang ke DPR mengajukan "Tuntutan Dua Puluh November"...

Mereka mengadakan aksi duduk pada tanggal 20 November sampai dengan jam 19.00. Kemudian dengan upaya Pimpinan DPR, dan dengan dibantu petugas-petugas keamanan DPR, aksi duduk ini dapat dihentikan. Pada tanggal 22 November 1979, 107 Mahasiswa ITB datang lagi ke DPR, menyampaikan : "Rangkaian Fakta dan Tuntutan Mahasiswa ITB".

Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR K.H Masjkur, R. Kartidjo dan Pimpinan Komisi IX. Adapun tuntutan "Dua Puluh Dua November" adalah sebagai berikut:

- agar masalah pencabutan NKK dapat diselesaikan oleh DPR dalam Masa Sidang yang akan diakhiri tanggal 20 Desember 1979.
- agar Komisi IX dapat membuktikan iktikad baiknya untuk menyelesaikan masalah NKK secara tuntas.
- agar Komisi IX tidak mengambil keputusan yang hanya didasarkan atas data-data dan fakta-fakta yang ada di Perguruan Tinggi saja, akan tetapi menggunakan rasio dan akal sehat.
- agar aksi teror terhadap kehidupan demokrasi segera diselesaikan secara tuntas dan terbuka, melalui prosedure konstitusi dan hukum.

Masalah NKK ini sebenarnya telah dibicarakan oleh Komisi IX pada saat Rapat-rapat Kerja dengan Menteri P dan K dan pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K.

Pada tanggal 24 November 1979 muncul di DPR Usul lnterpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Usul lnterpelasi ini ditandatangani oleh 25 Anggota Dewan dan didukung oleh 2 Fraksi yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.[228]

Sebelum dilaksanakan rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 1980 yang membahas proses lanjutan dari Usul Interpelasi ini, maka Pimpinan DPR telah mengadakan lobbying dengan Pimpinan Fraksi pada tanggal 22 dan 26 Januari 1980. Tidak ada kata mufakat di kalangan Fraksi-fraksi tentang perlakuan atas surat H.M. Syafii Sulaiman tersebut.

Dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 1980, sesuai dengan keputusan Lobbying tersebut, kepada H.M. Syafii Sulaiman diminta memberikan penjelasan atas surat yang telah disampaikan. Setelah yang bersangkutan memberikan penjelasan, maka Fraksi memberikan pendapatnya mengenai usul Tersebut. Setelah diadakan schorsing, dan belum juga dapat diambil kata mufakat mengenai usul H.M. Syafii Sulaiman untuk memberi penjelasan tambahan dalam rapat Paripurna, maka akhirnya di dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 1980 diadakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak rnengenai masalah ini, dan hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- 17 orang setuju ada penjelasan tambahan dari Interpelant.
- 27 orang tldak setuju adanya penjelasan tambahan oleh lnterpelant.

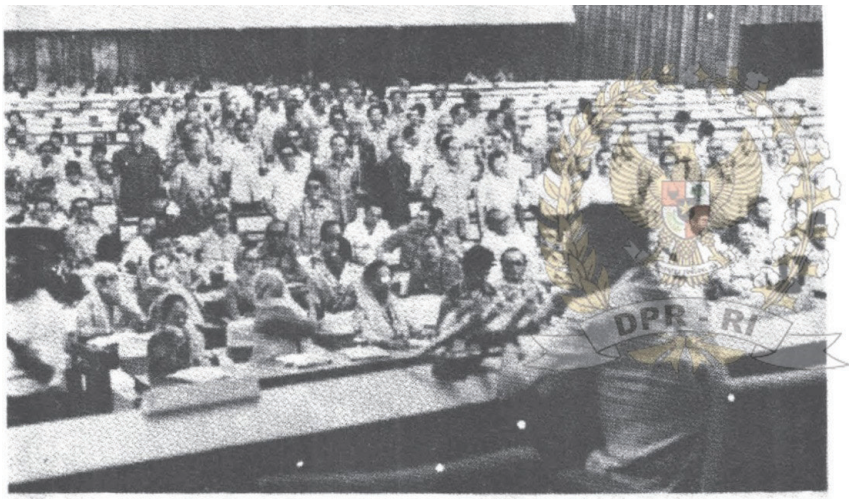
Tidak ada kata mufakat di kalangan Fraksi-fraksi tentang perlakuan atas surat H.M. Syafii Sulaiman tersebut.

Pengambilan keputusan atas Usul Interpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. mengenai NKK dengan demikian selanjutnya dilakukan dalam rapat Paripurna tanggal 11 Februari 1980. Setelah dihitung, hasilnya adalah sebagai berikut :

- 279 orang anggota tidak menyetujul atau menolak Usul Interpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. untuk dijadikan Usul Interpelasi DPR.
- 101 orang anggota menyetujui Usu! lnterpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. dijadikan Usul Interpelasi DPR.

Dengan hasil keputusan tersebut, maka berarti Usul Interpelasi H.M. Syafii Sulaiman tidak dapat menjadi Usul Interpelasi DPR. Karenanya, maka pemerosesannya hanya berhenti sampai di sini.

228 Isi selengkapnya dari usul interpelasi terhadap kebijakan NKK, lihat lampiran.



Keterangan:
anggota DPR yang berdiri dari fraksi ABRI yang menolak Usul Interpelasi



Keterangan:
Mahasiswa berkumpul di lobby DPR menyimak jalannya sidang Interpelasi NKK, 14 Januari 1980

4.8.4. Sikap DPR Terhadap Polemik Pertamina

Pada pertengahan bulan Februari 1980, 7 Anggota DPR, dari Fraksi Karya Pembangunan, yaitu Drs, C.J. Simanjuntak dan kawan-kawan, telah mengajukan pertanyaan kepada Presiden melalui Pimpinan DPR, mengenai masalah PERTAMINA.

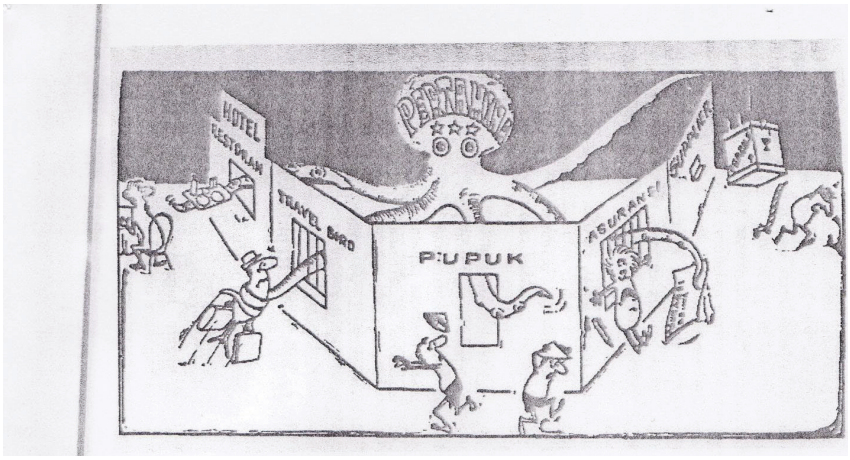
Pertanyaan 7 Anggota DPR mengenai Pertamina setelah dibahas dalam Rapat-rapat Pimpinan, kemudian oleh Pimpinan sesuai bunyi Peraturan Tata Tertib Pasal 34 ayat (4)

DPR, disampaikan kepada Presiden tanggal 21 Februari 1980, dan jawaban Pemerintah telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Mei 1980.

Pada awal bulan Juli 1980 Pimpinan DPR telah menerima surat dari 32 Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan

Fraksi Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Santoso Donoseputro dan H.M. Sjarkawi Basri atas nama kawan-kawan. Surat tersebut mengusulkan, agar DPR dapat membentuk Panitia Angket, yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan mengenai PN. PERTAMINA.

Akhirnya Usul untuk mengadakan Angket mengenai Pertamina oleh Santoso Dono Seputro dan kawan-kawan tidak diproses lebih lanjut oleh DPR-RI dalam periode yang bersangkutan, karena ternyata para Pengusul setelah diberi tahu tentang perkembangan hasil Lobbying, tidak mengusulkan untuk diteruskan usulnya, sehingga dengan demikian Alat-alat Kelengkapan Dewan tidak membahasnya lebih lanjut. Sama halnya dengan Usul Interpelasi H. Syafii Sulaiman dan kawan-kawan mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus, maka Usul Angket Santoso Dono Seputro ini tidak menjadi Usul Angket DPR-RI.



Keterangan: sindiran terhadap pembentukan anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan patungan yang didirikan oleh Pertamina yang dianggap telah melenceng jauh dari peran dan fungsinya sebagai Perusahaan Negara di bidang perminyakan.

Sumber: Indonesia Raya, Edisi 22 November 1969

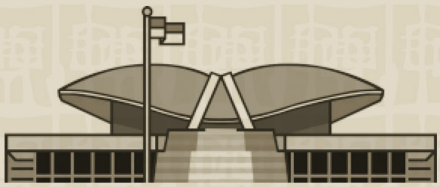
4.8.6. Sikap DPR Terhadap Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50)

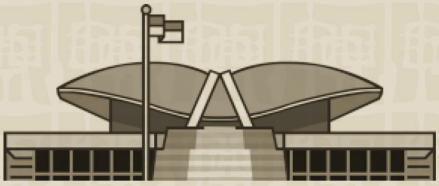
Pimpinan DPR telah menerima "Pernyataan Keprihatinan" yang ditandatangani oleh 50 orang Anggota Masyarakat yang kemudian dikenal dengan "Petisi 50". surat pertanyaan kepada Presiden itu disertai lampiran "Pernyataan Keprihatinan" yang ditandatangani oleh 50 Warga Negara Indonesia tertanggal 5 Mei 1980. Pimpinan DPR kemudian meneruskannya kepada Pimpinan Fraksi-fraksi pada tanggal 14 Mei 1980. Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1980, Pimpinan DPR telah menerima pertanyaan 19 orang Anggota DPR mengenai "Pernyataan Keprihatinan". Penyampaian pertanyaan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 34 Peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Jawaban Pemerintah mengenai pertanyaan 19 Anggota DPR mengenai "Pertanyaan Keprihatinan" ini, diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Presiden RI kepada Ketua DPR-RI, dengan Nomor Surat: B-Pres/7/1980 tertanggal 31 Juli 1980. Jawaban Presiden ini terdiri dua macam, yaitu surat-surat Presiden kepada Ketua DPR-RI dan lampirannya sebanyak tiga buah, masing-masing berisi teks Pidato Presiden di Pakanbaru, Cijantung, dan transkripsi Pidato di tempat sama. Ketua DPR Daryatmo mengatakan, bahwa dengan jawaban demikian, ia menilai bahwa Presiden sungguh-sungguh telah memperhatikan pertanyaan 19 Anggota DPR ini, sehingga cepat menjawab, tidak menunggu sampai masa sidang dibuka lagi.

Ketua DPR Daryatmo menunjuk Peraturan Tata Tertib, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dijawab dalam sidang Paripurna DPR secara lisan, "terserah pada Presiden, sekalipun para penanya minta dijawab secara lisan". "Namun dengan jawaban langsung Presiden tersebut, terlihat bahwa Presiden memberi penghargaan yang tinggi pada DPR. Justru dengan jawaban demikian DPR-Rl tidak merasa disepelekan demikian menurut Ketua DPR Daryatmo".

Jawaban Pemerintah mengenai pertanyaan 19 Anggota DPR mengenai "Pertanyaan Keprihatinan" ini, diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Presiden RI kepada Ketua DPR-RI...





BAB V

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1982-1987

5.1. PEMBENTUKAN

Seperti DPR dua periode sebelumnya, DPR periode 1982-1987 juga dihasilkan lewat pemilihan umum, yakni yang pemungutan suaranya dilangsungkan secara serentak pada Selasa, 4 Mei 1982.

PAYUNG hukum pelaksanaan Pemilu 1982 adalah Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilu, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969* Tentang Pemilu, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

Hal baru yang diatur dalam UU No. 2/1980 itu ialah mengenai pelaksanaan pemilu di Propinsi Timor Timur, yang pada waktu

pelaksanaan Pemilu sebelumnya (Pemilu 1977) belum diselenggarakan pemilihan umum karena baru berintegrasi dengan Indonesia pada 17 Juli 1976. Dalam PP No. 41 Tahun 1980 Pasal 163 ayat (1) disebutkan, bahwa Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tingkat I. Selanjutnya, dalam Pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa "Jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah Pemilihan Timor Timur sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan tidak diambilkan dari jumlah anggota DPR yang dipilih bagi Daerah-daerah Pemilihan di luar Timor Timur. Adapun pengambilan 4 orang anggota tersebut adalah dari hasil pengangkatan anggota DPR Golongan Karya non-ABRI yang berjumlah 25 orang." Selain itu, terjadi perubahan dalam hal badan penyelenggaranya. Kali ini, Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) diketuai oleh Menteri Kehakiman dan anggotanya diambil dari unsur ABRI serta partai politik dan Golkar. Peran partai politik dan Golkar juga lebih ditingkatkan, terutama di bidang pelaksanaan dan pengawasan, dari tingkat pusat sampai daerah.

...pada 12 Agustus 1981 dibentuk pula sebuah lembaga, yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu.

Selain itu, pada 12 Agustus 1981 dibentuk pula sebuah lembaga, yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu dan meminimalisir kecurangan saat pemilu.[229] Panwaslak diketuai oleh Jaksa Agung dan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dalam wilayah kerja masing-masing. Pembentukan Panwaslak tersebut hanya menampung permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan kontestan pemilu, bukan menangani masalah kriminal dan pidana terkait pemilu. Setelah dibentuk Panwaslak, seluruh protes partai politik (parpol) bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.

Semua perubahan itu merupakan bentuk respons pemerintah dan DPR, yang didominasi Golkar dan ABRI, menyusul adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan Pemilu 1971 dan 1977, berupa pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu dan makin masif pada Pemilu 1977, sehingga memicu munculnya protes dari berbagai kalangan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pelanggarannya. Dengan demikian, pelaksanaan dan hasil Pemilu 1982 diharapkan bakal lebih berkualitas dan terpercaya. Apalagi, Golkar

229 *Kompas*, 13 Agustus 1981.

sebagai perwakilan pemerintah kembali menduduki urutan pertama setelah sistem penggabungan partai atau fusi pada pemilu sebelumnya.

Pada aspek lainnya, kendati jumlah anggota yang bakal dipilih tetap sama dengan DPR periode sebelumnya, yakni 460 orang, komposisi keanggotaannya mengalami sedikit perbedaan. Bila pada Pemilu 1977 sebelumnya anggota yang dipilih langsung oleh rakyat adalah sebanyak 360 orang dan yang diangkat oleh Presiden sebanyak 100 orang, kini komposisinya masing-masing menjadi 364 orang dan 96 orang. Hal ini disebabkan adanya penghitungan suara yang dimiliki oleh setiap organisasi peserta pemilu yang dikumpulkan dari seluruh daerah pemilihan dan jumlahnya memungkinkan bertambahnya wakil mereka. Jumlah tambahan tersebut diambil dari jatah Golkar non-ABRI yang diangkat sebanyak 25 orang.

Pemilu yang membagi wilayah Indonesia menjadi atas 27 daerah pemilihan ini juga diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu (OPP) yang sama dengan peserta Pemilu 1977, yakni PPP, Golkar, dan PDI. Begitupun dengan sistem pemilihan yang tetap menggunakan sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Mereka memperebutkan suara pemilih yang jumlah total terdaftarnya sebanyak 82.132.263 orang dari jumlah penduduk Indonesia kala itu yang sebanyak kurang lebih 146.532.397 orang. Untuk menentukan jumlah anggota DPR yang dipilih tersebut, undang-undang menentukan, setiap Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I untuk 400.000 orang penduduk memperoleh seorang wakil dengan ketentuan bahwa tiap Daerah Pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah Tingkat II yang terdapat dalam tiap Daerah Tingkat I tersebut dan tiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil.

Begitupun dengan sistem pemilihan yang tetap menggunakan sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

5.1.2. Kampanye Pemilu 1982

Kampanye Pemilu 1982 sendiri berlangsung selama 45 hari (kecuali Timor Timur yang hanya 14 hari), yang dimulai pada 15 Maret 1982. Selain pidato dan pengerahan massa, kampanye pemilu kala itu juga diisi oleh aneka hiburan, peragaan, pawai, gerak jalan, dan karnaval. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu oleh ketiga OPP, pemerintah memberi bantuan berupa uang dan kendaraan masing-masing sebesar Rp 200 juta, 32 unit sedan, dan

17 unit VW Combi,[230] yang oleh setiap OPP lalu disebar ke seluruh Indonesia untuk dijadikan kendaraan operasional.

Sehari sebelum dimulainya masa kampanye, dalam pertemuan dengan pimpinan PPP, Golkar, dan PDI, Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua LPU Amirmachmud dan Pangkopkamtib Laksamana TNI Sudomo sama-sama menekankan semua pihak supaya berusaha dan menjaga agar Pemilu 1982 terlaksana secara luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Semua pihak bisa menahan diri sehingga tercipta suasana aman, tertib, dan lancar, tidak menimbulkan kekeruhan suasana yang mengganggu stabilitas nasional. Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga dan dipertahankan.[231]

"Islam agamaku, Ka'bah pilihanku'; "Ka'bah di Mekkah, Beringin di Indonesia", demikian juga saling menuduh *kafir* dan *murtad* memperlihatkan gambaran tersebut.

Pada kenyataannya, berbeda dengan suasana kampanye Pemilu 1977 yang menggambarkan pencampuradukkan dari berbagai kepentingan, terutama setelah hasil evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, maka pada kampanye Pemilu 1982 kembali mempersoalkan hal-hal yang lebih berkaitan dengan ideologi. Perwujudan idologi ini digambarkan lebih secara simbolik. Kampenye Pemilu 1982 berpola pada pemakaian simbol-simbol yang bersifat ideologis. Hal ini berkembang dalam pertarungan mendapatkan dukungan bagi program-program yang diajukan oleh masing-masing kontestan. Dengan segera tema-tema ideologi dan religi tampil ke depan. "Islam agamaku, Ka'bah pilihanku'; "Ka'bah di Mekkah, Beringin di Indonesia", demikian juga saling menuduh *kafir* dan *murtad* memperlihatkan gambaran tersebut.[232] Pertentangan religi ini difokuskan dalam kaitan dengan slogan yang menggambarkam masalah ekonomi Indonesia yang kini berkembang. "Di atas Golkar, di bawah Ka'bah, boss pilih Golkar, pekerja pilih PPP" ditambah lagi dengan isu "Kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin" merupakan gambaran kesenjangan ekonomi akibat pembangunan. Kalau tema-tema ideologi tadi menggambarkan pertarungan antara PPP dan Golkar, tema kampanye PDI lebih dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat dengan mengingat kembali perjuangan Sukarno. "Hidup Bung Karno, hidup PDI" yang kemudian dikembangkan dengan keterlibatan mereka dengan pemerintah Orde Baru dengan slogan "Dua pahlawan republik, Sukarno proklamator dan Soeharto mengisinya".

230 *Kompas*, 13 Maret 1982.
231 *Sinar Harapan*, 15 Maret 1982.
232 Zulfikar Ghazali, "Pemilu di Indonesia dalam 15 Tahun Terakhir," *Hukum dan Pembangunan*, Juni 1986, hlm. 282-283.

Dalam hubungan dengan kampanye, suasana dipanaskan dengan adanya isu tentang kecenderungan untuk tidak memilih kontestan. Hal ini tidak saja pada pandangan yang dilancarkan oleh beberapa tokoh kelompok Islam sebagai reaksi kekecewaan, tetapi juga dikeluarkan oleh pemerintah.[233]

Catatan yang perlu diketengahkan adalah adanya "peristiwa Lapangan Banteng" pada 18 Maret 1982, yakni bentrokan antara simpatisan PPP dan Golkar yang berujung kepada aksi anarkisme di saat Golkar tengah berkampanye di Lapangan Banteng, Jakarta. Peristiwa yang hanya berselang empat hari dari dimulainya masa kampanye tersebut dan telah memaksa Golkar menghentikan kampanye itu, Saling tuduh sebagai biang penyebab bentrokan tidak terhindarkan terjadi antara dua kekuatan politik tersebut.

Bila menyimak bahwa bentrokan antara pendukung PPP dan Golkar dilaporkan sudah terjadi sebelumnya di berbagai tempat, khususnya Jakarta dan Yogyakarta, bentrokan di Lapangan Banteng adalah yang paling serius. Sebab, kejadian itu kemudian meluas dan berubah menjadi perusakan dan penjarahan terhadap mobil-mobil maupun toko-toko dan gedung-gedung yang berada di sekitar lokasi. Perusahaan bus PPD, misalnya, dilaporkan merugi hingga Rp 1,7 miliar karena sejumlah busnya dibakar dan dirusak. Untuk diketahui, kala itu di samping lokasi kampanye terdapat terminal bus Lapangan Banteng. Belum lagi dengan rambu-rambu lalu lintas yang dirusak atau dipecahkan, mobil dinas maupun pribadi yang juga dibakar dan dirusak, dan rumah-rumah serta toko-toko yang juga menjadi sasaran massa.

Setelah kejadian, penguasa melarang semua bentuk arak-arakan kampanye dan memerintahkan aparat keamanan untuk menembak di tempat setiap pelaku kerusuhan.

Untuk mengatasi peristiwa itu, dikeluarkan pernyataan bersama oleh ketiga kontestan dan meminta aparat keamanan menindak para perusuh dan menjamin keamanan para kontestan. Pihak keamanan sendiri memang berupaya mengkondusifkan keadaan dengan mengerahkan aparat Brimob dan ABRI turun ke lapangan untuk mengendalikan massa. Setelah kejadian, penguasa melarang semua bentuk arak-arakan kampanye dan memerintahkan aparat keamanan untuk menembak di tempat setiap pelaku kerusuhan.[234] Selain itu, aparat keamanan menangkap 318 orang. Namun, 274 orang di antaranya, yang sebagian besar pelajar SD, SMP, dan SMA, lalu

233 Tempo, 13 Maret 1982. Mendagri/Ketua LPU Amirmachmud mensinyalir adanya golongan putih (Golput), yaitu orang/golongan yang tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau yang menganjurkan dan mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menanggapi adanya isu untuk tidak memilih dari tokoh-tokoh Islam. Golput keterangan Amirmacmud bersifat politis, berbeda dengan Golput 1971 yang bersifat gerakan moral.

234 *Ibid.*, hlm. 210.

dilepaskan karena dianggap hanya ikut-ikutan dan masih di bawah umur. Sementara sisanya, sebagian besar simpatisan PPP, segera diproses untuk kemudian akan diajukan ke pengadilan. Menurut informasi yang beredar di kalangan pers, selain korban luka-luka, tidak kurang dari tujuh orang meninggal sia-sia dalam peristiwa tersebut. Namun, Sudomo menolak berita tersebut dan mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa Lapangan Banteng.



Kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 18 Maret 1982 yang terpaksa diakhiri karena adanya bentrokan antara dua simpatisan, yakni PPP dan Golkar.

Dalam keterangan resmi dari pemerintah melalui Pangkopkamtib Sudomo, peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu rencana yang telah disiapkan sebelumnya oleh suatu kelompok ekstrem. Golongan tersebut bekerja dengan cara melancarkan agitasi dan provokasi kepada massa atau secara langsung melakukan tindakan fisik untuk mengacau keamanan. Tujuannya, selain menggagalkan kampanye Golkar di Lapangan Banteng Jakarta juga demoralisasi Golkar dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI, suatu organisasi pemuda yang bernaung di bawah Golkar), dan lebih lanjut untuk mencapai sasaran yang bersifat "*strategis-politis-subversif*".

Sasaran tersebut antara lain untuk mendesain suatu kekacauan yang sama di seluruh Indonesia dengan tujuan menggagalkan pemilu yang berbiaya Rp 132 miliar tersebut. Selain itu, untuk menggoyahkan pemerintahan dan mendiskreditkan pemerintah sehingga tercipta kondisi di mana rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah dan oposisi menentang/melawan pemerintah makin meningkat untuk

selanjutnya menggulingkan dan mengganti pemerintah.[235] Menurut penjelasan pemerintah itu, walau telah diungkapkan keterlibatan simpatisan maupun anggota PPP dalam peristiwa pengacauan tersebut, tidak berarti PPP sebagai organisasi telah terlibat. Ditegaskan juga oleh Pangkopkamtib bahwa anggota PPP yang bersangkutan bertindak di luar garis kebijakan PPP dan atas tanggung jawab sendiri.

Dalam mengatasi hal ini, karena persoalan di Jakarta dapat berakibat nasional, maka diadakan konsensus pada 8 April 1982 antara para kontestan dan aparat keamanan.[236] Konsensus ini dimaksudkan untuk mencegah kembalinya masalah semacam itu. Perlu diketahui, kerusuhan juga terjadi di beberapa kota yang mengakibatkan korban, apalagi dengan adanya pamflet-pamflet gelap yang menimbulkan prasangka salah di antara para kontestan.

Namun, korban kembali berjatuhan pada waktu kampanye kendaraan keliling kota Jakarta yang dilakukan oleh Golkar pada 25 April 1982. Hal ini merupakan reaksi atas pawai yang diadakan sebelumnya oleh PPP. Dari kedua kasus itu PDI kemudian mengadakan pawai sederhana dan di beberapa tempat dengan PPP, sehingga menimbulkan kecenderungan adanya kerja sama antara partai politik menghadapi Golkar.[237]

...korban kembali berjatuhan pada waktu kampanye kendaraan keliling kota Jakarta yang dilakukan oleh Golkar pada 25 April 1982.

5.1.2 Hasil Pemilu 1982

Setelah melewati masa kampanye yang penuh dinamika satu setengah bulan dan dilakukannya pemungutan suara pada 4 Mei 1982, maka pada 14 Juni 1982 ditetapkan hasil perhitungan suara. Ternyata, hasil Pemilu 1982 tidak berbeda dengan dua pemilu sebelumnya karena kembali menempatkan Golkar keluar sebagai pemenang. Dari jumlah total pemilih terdaftar sebanyak 82.132.263 orang dengan jumlah suara sah mencapai 75.126.306 atau 91,23%, Golkar beroleh sebanyak 48.334.724 suara (64,44%), disusul PPP 20.871.880 suara (27,78%) dan PDI 5.919.702 suara (7,88%). Dibandingkan dengan pemilu 1977, suara Golkar mengalami kenaikan sebesar 2,23%, PPP yang pada pemilu 1977 meningkat jumlah suaranya 2,17% kini pada Pemilu 1982 menurun 1,51%. Sedangkan, PDI yang sudah turun 1,48%, pada pemilu ini berkurang lagi 0,72%.

235 *Tempo*, 10 April 1982.
236 Isi konsensus 8 April 1982: (1) penertiban ke dalam oleh masing-masing kontestan, (2) penertiban para juru kampanye, (3) dalam berkampanye, para kontetstan mengadakan pengamanan intern, (4) kesempatan untuk menertibkan pawai kendaraan bermotor, dan (5) tidak akan menyiarkan bentrokan-bentrokan antarkontestan ke pers sebelum persoalannya menjadi jelas.
237 Zulfikar Ghazali, *Op. cit.*

...PPP memang berhasil mengungguli Golkar di Aceh dan Sumatera Barat, namun di Jakarta partai ini harus kehilangan 1 kursinya.

Berkat raihan suara mayoritas yang dimilikinya itu, maka dari 460 kursi anggota DPR yang diperebutkan, Golkar berhak menguasai 246 kursi (53,47%) atau melonjak dengan tambahan 14 kursi (termasuk 4 kursi yang diperebutkan perdana di Timor Timur). Sementara, sisanya diduduki PPP sebanyak 94 buah (20,44%) dan PDI 24 kursi (5,21%). Kedua parpol ini sama-sama kehilangan 5 kursi. Dari sudut persentase, PPP memang berhasil mengungguli Golkar di Aceh dan Sumatera Barat, namun di Jakarta partai ini harus kehilangan 1 kursinya. Khusus bagi PDI, walaupun mendapat tambahan 2 kursi di Jabar dan satu kursi di Jatim, terpaksa harus "menelan pil pahit" bahwa provinsi yang tidak diwakilinya membengkak dari 12 menjadi 16 provinsi. Keenam belas propinsi itu adalah DI Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulsel, NTB, Maluku, Kaltim, Sulut, NTT, dan Timtim.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Umum 1982

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	-1977 %	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	63,34	246	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	20,29	-1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	-0,72

Tabel 2. Penyebaran Perolehan Jumlah Kursi DPR-RI Hasil Pemilu 1982 Menurut Daerah Pemilihan

No.	Daerah Pemilihan	PPP	Golkar	PDI	Jumlah Kursi
1.	Daerah Istimewa Aceh	6	4	0	10
2.	Sumatera Utara	4	14	1	19
3.	Sumatera Barat	5	9	0	14
4.	Riau	2	4	0	6
5.	Sumatera Selatan	4	6	1	11
6.	Jambi	1	5	0	6
7.	Bengkulu	1	3	0	4
8.	Lampung	2	5	1	8
9.	Jawa Barat	13	32	5	50
10.	DKI Jakarta	5	6	2	13
11.	Jawa Tengah	14	32	4	57
12.	Yogyakarta	1	4	1	6
13.	Jawa Timur	21	32	4	57
14.	Kalimantan Barat	1	5	1	7
15.	Kalimantan Tengah	1	5	0	6
16.	Kalimantan Selatan	4	6	0	10
17.	Kalimantan Timur	2	4	0	6
18.	Sulawesi Utara	1	5	0	6

19.	Sulawesi Tengah	1	3	0	4
20.	Sulawesi Tenggara	0	4	0	4
21.	Sulawesi Selatan	2	21	0	23
22.	Bali	0	7	1	8
23.	Nusa Tenggara Barat	2	4	0	6
24.	Nusa Tenggara Timur	0	12	0	12
25.	Maluku	1	3	0	4
26.	Irian Jaya	0	8	1	9
27.	Timor Timur	0	4	0	4
	Jumlah	94	264	24	364

Dibandingkan Pemilu 1977, pada Pemilu 1982 ini PPP dan PDI masing-masing kehilangan 5 kursi, sedangkan, sebaliknya, Golkar bertambah 14 kursi. Dengan demikian, kekuatan politik dukungan pemerintah ini sejak Pemilu 1971 selalu menjadi kekuatan politik dengan mayoritas besar di DPR, sementara PPP dan PDI tetap dalam posisi minoritas. Namun, jika ditambah wakil Golkar ABRI dan Golkar non-ABRI hasil pengangkatan, malah jumlah kursi Golkar bertambah besar lagi menjadi 342 kursi (74,35%), atau mencapai mayoritas absolut. Tambahan kursi itu datang dari 96 anggota DPR-RI hasil pengangkatan, yaitu 75 wakil Golkar ABRI dan 21 wakil Golkar non-ABRI.

...kekuatan politik dukungan pemerintah ini sejak Pemilu 1971 selalu menjadi kekuatan politik dengan mayoritas besar di DPR, sementara PPP dan PDI tetap dalam posisi minoritas...

Di sisi lainnya, komposisi keanggotaan DPR periode ini juga memperlihatkan kenyataan menarik karena hilangnya sejumlah anggota DPR periode 1977-1982 dari ketiga fraksi yang selama ini dikenal berbobot, potensial, dan gerinisiatif. Mereka itu, misalnya, dari F-PDI adalah Sabam Sirait (Wakil Ketua Komisi II) yang "ceplas-ceplos" dan VB da Costa, SH (Wakil Ketua Komisi III) yang tangguh di bidang hokum. Kedua tokoh yang selalu menjadi tempat bertanya dan sumber berita wartawan itu, tidak terpilih di daerah pemilihannya masing-masing, yaitu Sumut dan NTT. Begitu pula tokoh muda PDI, Drs. Soerjadi (Ketua Komisi X), yang ditempatkan pada nomor 14 di Jateng. Sedangkan, Drs. TAM Simatupang (Wakil Ketua Komisi V), yang dikenal sebagai ahli ekonominya F-PDI, sejak Daftar Calon Sementara (DCT) Pemilu 1982 memang namanya tidak tercantum. Sebelumnya, ia sendiri telah menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali mewakili PDI untuk Pemilu 1982.

Dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), Wakil Ketua F-KP W Soeharto Koesoemohartono, B.Sc yang pada Pemilu 1977 mewakili Lampung, kali ini tidak dicalonkan kembali. Demikian juga tokoh tua Sajuti Melik (Moh. Ibnu Sajuti) dari daerah pemilihan Bali, drh. Barotodi

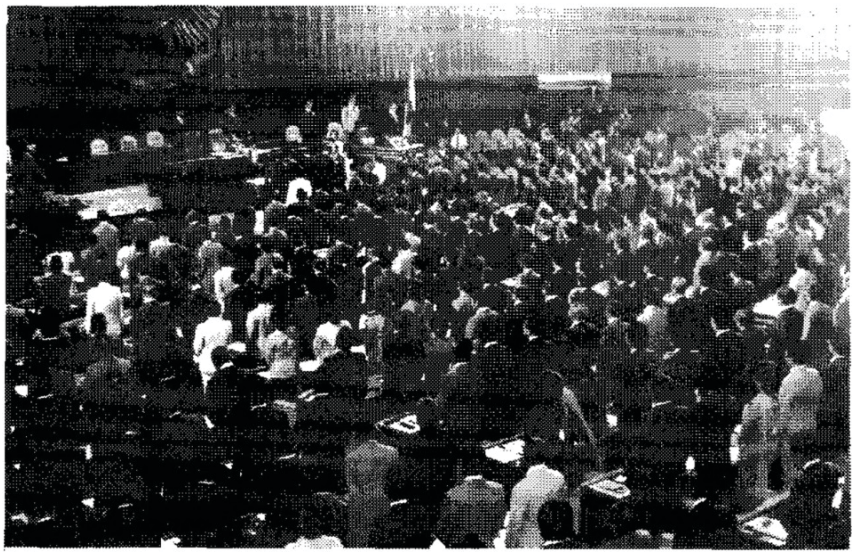
(Irja), Jussac MR Wirosoebroto (DI Yogyakarta), Drs. Sumiskun (Jabar, bekas Wakil Ketua DPR 1971-1977). Di Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP), tokohnya yang selama ini sering mengisi pemberitaan pers, tapi dlam DPR periode 1982-1987 hilang ternyata cukup banyak. Misalnya, HM Jusuf Hasyim, H. Imron Rosadi, SH, Drs. H. Rachmat Muljomiseno, Drs. A. Chalik Ali, H. Saifuddin Zuhri, H. Aminuddin Aziz. Drs. HA Zaidan Djauhary, KH Masjkur (Wakil Ketua MPR/DPR 1977-1982), dan tokoh muda Drs. Moh Husnie Thamrin (eksponen Angkatan 66/Ketua Umum KAPPI).

Beberapa nama tersebut sebelumnya meramaikan persoalan penyusunan DCS PPP serta banyak diberitakan dalam "kemelut" dalam tubuh partai ini antara unsur NU (Nadhlatul Ulama) dan MI (Muslimin Indonesia). Sedangkan, KH Masjkur konon minta ditempatkan di urutan tidak jadi karena ingin istirahat, sekaligus memberikan kesempatan kepada tenaga muda. Lain halnya dengan Husnie Thamrin yang kali ini berada di daerah pemilihan Kalimantan Tengah di urutan No. 2, hilang dari peredaran karena PPP hanya memperoleh satu kursi, padahal pada 1977 mempunyai dua kursi. Dalam DPR periode 1982-1987, ia mewakili daerah Riau.

Sedangkan, KH Masjkur konon minta ditempatkan di urutan tidak jadi karena ingin istirahat, sekaligus memberikan kesempatan kepada tenaga muda.

5. 2. KEANGGOTAAN

Keanggotaan DPR-RI hasil pemilu dan hasil pengangkatan tersebut kemudian diresmikan Presiden berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 150/M Tahun 1982 tanggal 14 September 1982. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota DPR dan MPR berlangsung pada Jumat, 1 Oktober 1982 dan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Mudjono. Dari 460 orang anggota DPR, ternyata yang dilantik sebanyak 448 orang, sedangkan sisanya, yakni 12 orang, tidak hadir. Upacara berlangsung di Ruang Graha Sabha Paripurna pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 10.25 WIB dan disaksikan oleh Presiden Soeharto, Wakil Presiden Adam Malik, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Pembangunan III, para kepala perwakilan negara sahabat, serta para undangan lainnya.



Suasana Pelantikan Anggota DPR-RI periode 1982-1987 pada 1 Oktober 1982.

Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1982 tersebut disertai dengan dua lampiran. Lampiran I berisi namanama anggota DPR hasil Pemilu dengan menyebutkan asal daerah pemilihannya sesuai dengan jumlah hasil perolehan kursi dari Daerah Tingkat I masingmasing. Sementara, Lampiran II berisi namanama 96 orang anggota DPR yang diangkat, dengan menyebutkan:

- 75 orang diangkat dari Golongan Karya ABRI;
- 21 orang diangkat dari Golongan Karya non ABRI; dan
- 4 orang sebagai basil Pemilu di Timor Timur.

Ketika itu, untuk mengangkut para anggota anggota DPR/MPR yang berjumlah 920 orang itu, disediakan lebih dari 16 bus pariwisata.

Ketika itu, untuk mengangkut para anggota anggota DPR/MPR yang berjumlah 920 orang itu, disediakan lebih dari 16 bus pariwisata. Mereka menginap di sejumlah hotel berbintang terkemuka di Jakarta. Bagi anggota F-KP, F-ABRI, dan utusan daerah menginap di Hotel Indonesia, anggota F-PP di Hotel Sahid Djaya, dan anggota F-PDI menginap di Hotel Kartika Chandra.

5.2.1 Susunan Keanggotaan

Dari hasil pembagian suara dalam Pemilu tersebut, diperoleh kursi bagi fraksi-fraksi di DPR sebagai berikut.

- Fraksi Golongan Karya
  dengan nama Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) 246 Anggota
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
  (Fraksi Persatuan Pembangunan, F-PP) 94 Anggota

- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) 24 Anggota
- Jumlah anggota DPR sebagai hasil Pemilu 1982 364 Anggota
- Anggota DPR yang diangkat 96 Anggota
- Jumlah anggota DPR-RI keseluruhan 460 Anggota

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa 96 anggota DPR yang diangkat itu kemudian bergabung dengan Fraksi Karya Pembangunan sehingga anggotanya menjadi berjumlah 267 orang anggota (dari hasil Pemilu dan pengangkatan).

5.2.2 Penggantian Anggota Antar Waktu

Dalam perjalanan masa baktinya, DPR hasil Pemilu 1982 mengalami beberapa penggantian anggota. Penggantian anggota itu ada yang disebabkan karena meninggal dunia dan ada pula yang ditarik oleh DPP/Organisasi. Tercatat, selama masa kerja 1982–1987 terjadi pergantian anggota antara waktu pada semua fraksi, kecuali F-PDI, dengan rincian sebagai berikut.

Pergantian pada Fraksi ABRI

1. Keppres No. 86/M Tahun 1983, tertanggal 28 April 1983, memberhentikan Brigjen TNI (Purn) Slamet Hidayat, BA dan menggantinya dengan Kol. Inf. (Purn) Sumoharmojo.
2. Keppres No. 13/M Tahun 1984, tertanggal 20 Januari 1984, memberhentikan Kol. (Czi) Ibrahim Saleh, Kol. (Art) Ignatius Hardoyo, Letkol (Cdm) dr. R. Suhadi, Letkol (Art) Idroes, Letkol (Inf) Hadi Sutrisno, dan menggantinya dengan Kol. (Inf) Burhan Arifin, Kol. (Art) Mantur Pasaribu, Kol (Kav) Ali Mursalam, Kol. (Czi) Bakri Srihardono, dan Letkol (Inf) Djunaryo Munif.
3. Keppres No. 227/M Tahun 1984, tertanggal 17 Oktober 1984, memberhentikan anggota F-ABRI Mayjen TNI (Purn) Mukadji Martodimedjo, tapi tidak disebutkan penggantinya.
4. Keppres No. 159/M Tahun 1985, tertanggal 28 Agustus 1985, memberhentikan Brigjen TNI (Pum) Heru Santoso dan Kol. (Inf) (Purn) R. Komar Djajadihandja dan menggantinya dengan Mayjen TNI Goenarso S.F, Kol. (Inf) Soetrisno, dan Brigjen TNI Suryo Marjiyo.
5. Keppres 201/M Tahun 1985, tertanggal 14 Oktober 1985, memberhentikan Marsma TNI (Purn) RS. Soemadi, SH dan Kol. Laut (Kes) dr. Sukantyo Yahya dan menggantinya dengan

Kol. (Pnb) M. Isnain Machmud dan Laksma TNl (Pum) M. Djakfar.

6. Keppres No. 135/M Tahun 1986, tertanggal 30 Juni 1986, memberhentikan seorang anggota F-ABRI, Brigjen TNI (Pum) Soedarto Soedarno, dan menggantinya dengan Brigjen TNI Soerjo Handjono.
7. Keppres No. 237/M Tahun 1986, tertanggal 24 November 1986, memberhentikan anggota F-ABRI Laksda TNI (Purn) Koesnaedi Bagdja dan menggantinya dengan Laksma TNI Nadjeh Sudradjat.
8. Keppres No. 76/M Tahun 1987, tertanggal 28 April 1987, memberhentikan tiga anggota F-ABRI, Mayjen TNI (Purn) Naya lskandar Sumantri, Mayjen TNI (Purn) Sumrahadi Parto Hadiputro, dan Kol. (L) Soetjipto Marta Wardoyo, dan menggantinya dengan Brigjen TNI Poniman, Kol Inf. Eddy Soedarmadi, dan Laksamud TNI (Purn) Jan Hendrik Salu.

Jadi, pimpinan ABRI melakukan penarikan (memberhentikan) anggotanya sebanyak delapan kali terhadap 16 orang anggota. Apa yang melatarbelakangi penarikan tersebut, tidak dikemukakan dalam Keppres.

Pergantian pada F-KP (Golkar)

1. Keppres No. 34/M Tahun 1983, tertanggal 26 Februari 1983, memberhentikan anggota F-KP dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.J. Suharno dan menggantinya dengan Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa.
2. Keppres 298/M Tahun 1983, tertanggal 12 Desember 1983, memberhentikan empat orang anggota F-KP, yakni H. Harmoko (Jawa Barat), Mas Isman (Jawa Timur), KH M Cholil Ashari (Jawa Timur), dan Ny. Nani Sudarsono, SH (Jawa Timur) dan menggantinya dengan Sirman Widiatmo, Ir. Sujoto Hardjosutowo F-KP, H. Sudarsono, dan Soeboeh Raksojoedo, SH.
3. Keppres No. 227/M Tahun 1984, tertanggal 17 Oktober 1984, memberhentikan KH Moh Sowwan (Jawa Tengah) dan Ir. Najoan Willy Arnold (Sulawesi Utara) dan menggantinya dengan Drs. H. Harun Rasyidi dan Joo Harold Alex Mandang.
4. Keppres No. 38/M Tahun 1986, tertanggal 3 Maret 1986, memberhentikan Harsono RM (DKI Jakarta), Dr. KH Musta'in

Romly (Jawa Timur), dan Drs. Aloysius Servatius Gobay (Irian Jaya) dan menggantinya dengan KH Mochtar Luthfi Elanshary, R Mardanus, dan Tobias Mbeanne Sok Gebze.

5. Keppres No. 237/M Tahun 1986, tertanggal 24 November 1986, memberhentikan Bambang Soebandiono (Jawa Tengah), Juliati Soenoko (Jawa Timur), KH A Wahid Wahab (Jawa Timur), dan Drs. H. Ahmad Dahlan (Kalimantan Timur), dan menggantinya dengan Drs. Wuryanto, Ir. R. Martono Soeronegoro, Soekotjo Said, BSc, dan Abdul Manap Pulungan.
6. Keppres No. 16/M Tahun 1987, tertanggal 17 Januari 1987, memberhentikan Umbu Remu, SH (Nusa Tenggara Timur) dan menggantinya dengan Drs. Daniel Andrias Banunaek.
7. Keppres No. 77/M Tahun 1987, tertanggal 28 April 1987, memberhentikan Drs. Achrnad Djunaedi (DKI Jakarta) dan menggantinya dengan Benjamin Waturangi.

...pimpinan Golkar melakukan penarikan (memberhentikan) anggotanya tujuh kali terhadap 16 orang anggota.

Dengan demikian, pimpinan Golkar melakukan penarikan (memberhentikan) anggotanya tujuh kali terhadap 16 orang anggota. Pergantian terjadi karena beberapa di antaranya diangkat menjadi menteri, seperti Harmoko dan Nani Soedarsono.

Pergantian pada F-PP (PPP)

1. Keppres 170/M Tahun 1982, tertanggal 1 Oktober 1982, memberhentikan H. Zainuddin Manshur, MA dan Sjukron Saleh, dan mengangkat penggantinya, Putrajab dan ILM Toha Tamin.
2. Keppres No. 237/M Tahun 1986, tertanggal 24 November 1986, memberhentikan Drs. Thayeb Mohamad Gobel (Sulawesi Utara), KH R Muh. Makmun Imran (Jawa Timur), H Rusli Halil (Sumatera Barat), H A Chalid Mawardi (Jawa Tengah), dan H Mansur Wiratmadja, SH (Jawa Barat), dan menggantinya dengan Kiai Derak Ali Hardi, SH, Drs. Mohamad Thojib, Rohana Muluk, Ny. Musjrifah Ali Mashar, dan H. Imron Rosyadi, SH.
3. Keppres No. 158/M Tahun 1987, tertanggal 15 Juli 1987, dua anggota F-PP, Mohammad Tahir Abubakar (Sulawesi Tengah) dan H Mohammad Amin Iskandar (Jawa Barat), dan menggantinya dengan Mohammad Arbie dan Hj. Aisyah Amini, SH.

Jadi, Pimpinan PPP melakukan penarikan (memberhentikan) anggotanya tiga kali terhadap sembilan anggota. Pergantian di PPP ini banyak terjadi karena pertikaian di kalangan pimpinan partai, kecuali H. Chalid Mawardi karena diangkat menjadi duta besar. Sementara dalam tubuh F-PDI (PDI) tidak terjadi pergantian.

Selain menarik 10 anggotanya, PPP pernah juga mencoba menarik dua orang lagi, yaitu Tamam Achda dan Drs. Syarifuddin Harahap, tetapi gagal. Penarikan ini akibat adanya kemelut dalam tubuh DPP–PPP. Surat yang dikeluarkan DPP-PPP itu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Menanggapi surat penarikan itu, Amirmachmud sebagai Ketua DPR "menyatakan Surat DPP–PPP salah alamat". Mengenai pe-*recall*-an ini menjadi kemelut yang berkepanjangan, dan kedua orang itu hingga akhir masa jabatannya tidak berhasil di-*recall*.

5.2.3 Pengelompokan Anggota

Untuk lebih memahami profil anggota DPR periode 1982-1987, perlu dan menarik juga melihatnya berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan latar belakang pekerjaannya. Dilihat dari segi jenis kelaminnya, anggota DPR didominasi mutlak oleh anggota yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 417 orang atau 90,65%, dan, sisanya, 43 orang (9,35%), adalah anggota yang berjenis kelamin perempuan. Dari segi umur, semua anggota DPR dikelompokkan ke dalam empat kelompok rentang usia: 28-40, 41-60, 61-70, dan 71 tahun ke atas.

Mengenai pe-*recall*-an ini menjadi kemelut yang berkepanjangan, dan kedua orang itu hingga akhir masa jabatannya tidak berhasil di-*recall*

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1.	28-40 Tahun	63 orang	13%
2.	41-60 Tahun	360 orang	78,20%
3.	61-70 Tahun	36 orang	7,82%
4.	71-ke atas	1 orang	0,22%

Menurut segi pendidikan:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	7 orang	1,5%
2.	SMP	36 orang	9%
3.	SLTA	110 orang	22%
4.	Akademi	34 orang	7,1%
5.	Perguruan Tinggi	202 orang	44%
6.	Sesko ABRI	55 orang	12%
7.	Lemhanas	16 orang	3,5%

Menurut agama/kepercayaan

No.	Agama	F-ABRI	F-KP	PDI	PPP	Jumlah
1.	Islam	63	194	15	94	366
2.	Kristen Katolik	6	35	2	0	43
3.	Kristen Protestan	6	26	6	0	38
4.	Panteskosta	0	1	0	0	1
5.	Buddha	0	1	0	0	1
6.	Hindu	0	8	1	0	9
7.	Kepercayaan kepada Tuhan YME	0	2	0	0	2
	Jumlah	75	267	24	94	460

Terakhir, dari latar belakang pekerjaan atau jabatan setiap anggota DPR hasil Pemilu 1982 bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yakni pengawai negeri, ABRI/purnawirawan, dan swasta (umumnya politisi), dengan penjabaran sebagai berikut.

Organisasi Politik (%)	Pengawai Negeri (%)	Pensiunan ABRI (%)	Swasta/Politisi (%)	Jumlah
Golkar	116	34	96	246
PPP	9	0	85	94
PDI	2	0	22	24

5.3. PIMPINAN DPR-RI PERIODE 1982-1987

5.3.1. Pimpinan Sementara Musyawarah.

Menurut UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975 dan diubah lagi dengan UU No. 2 Tahun 1980 Pasal 16 ayat (3), yang antara lain disebutkan bahwa selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya sebagai Pimpinan Sementara Musyawarah.

...selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda...

Sebelum Rapat Paripurna pada 1 Oktober 1982, dengan agenda pelantikan/pengambilan sumpah keanggotaan DPR-RI hasil Pemilu 1982, dibuka secara resmi, Sekretaris Jenderal DPR-RI H. Wang Suwandi, SH membacakan pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 01/Peng/LPU/1982 tentang Anggota DPR-RI Hasil Pemilihan Umum 1982 yang tertua usianya dan termuda usianya adalah sebagai berikut.

Anggota DPR yang tertua usianya:

Nama	:	H. Moh. Sjafi'i Wirakusumah
Agama	:	Islam
Umur	:	82 tahun
Dari organisasi	:	Partai Persatuan Pembangunan
Domisili	:	Bandung

Sementara, anggota DPR yang termuda usianya:

Nama	:	Isyana W. Sadjarwo, SH
Umur	:	28 tahun
Agama	:	Islam
Dari organisasi	:	Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat.

Sehubungan dengan itu, maka Pimpinan Sementara Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI hasil Pemilu 1982 adalah H. Moh. Sjafi'i Wirakusumah sebagai anggota tertua dengan dibantu oleh lsyana W Sadjarwo, SH sebagai anggota termuda.

Adapun Rapat Paripurna DPR-RI yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara sebagai berikut.

a. Rapat Paripurna I tanggal 1 Oktober 1982 yang dimulai jam 10.00 s.d. 10.25 WIB dengan acara Pengambilan Sumpah Anggota DPR-RI yang dihadiri 448 orang Anggota;
b. Rapat Paripurna II tanggal 1 Oktober 1982 yang dimulai jam 14.15 s.d. 15.30 WIB dengan acara Pengesahan Peraturan Tata Tertib Sementara DPR-RI ,dan Pembentukan Fraksi-fraksi yang dihadiri oleh 328 anggota;
c. Rapat Paripurna III tanggal 2 Oktober 1982 yang berlangsung mulai jam 09.10 s.d. 11.00 WIB dengan acara Pemillihan Pimpinan DPR-RI yang dihadiri oleh 448 Anggota; dan
d. Rapat Paripurna IV tanggal 3 Oktober 1982 yang dimulai jam 09.30 s.d. 10.30 WIB dengan acara Pelantikan Pimpinan DPR-RI yang dihadiri oleh 448 orang Anggota.

Sebelum Rapat Paripurna IV dibuka secara resmi, Sekretaris Jenderal DPR-RI H. Wang Suwandi, SH mengumumkan, berhubung anggota Pimpinan Sementara yang tertua, H. Sjafi'i Wirakusumah, berhalangan menghadiri Rapat Paripurna IV ini, maka anggota DPR yang tertua berikutnya yang akan memimpin sidang:

Nama	:	H.I. Widyapranata
Nomor Anggota	:	192
Fraksi	:	Karya Pembangunan
Umur	:	68 tahun
Dari organisasi	:	Partai Persatuan Pembangunan
Domisili	:	Jakarta

Pimpinan Sementara DPR memimpin rapat paripurna sebanyak empat kali.

5.3.2. Pimpinan Tetap DPR·RI Periode 1982-1987

Pimpinan Sementara DPR memimpin rapat paripurna sebanyak empat kali. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR pada 1 Oktober pukul 14.15 sampai dengan pukul 15.30 merupakan Rapat Paripurna I. Pada siang harinya, masih di hari yang sama, digelar Rapat Paripurna II pada pukul 14.15 sampai dengan pukul 15.30 dengan cara Pengesahan Peraturan Tata Tertib sementara DPR-RI dan pembentukan fraksi-fraksi, yang dihadiri 328 anggota dan yang tidak hadir 132 orang. Rapat Paripurna III, tanggal 2 Oktober 1982 mulai pukul 09.10 sampai dengan pukul 11.00 WIB, dengan acara pemilihan Pimpinan DPR-RI, yang dihadiri oleh 448 anggota, tidak hadir 12 orang. Rapat Paripurna IV dipimpin oleh yang tertua berikutnya, H.I. Widyapranata, 68 tahun, dari Fraksi Golongan Karya, karena H. Sjafi'i Wirakusumah berhalangan hadir. Rapat Paripurna ini berlangsung tanggal 3 Oktober 1982, mulai jam 09.30 sampai dengan 10.30 dengan acara pelantikan Pimpinan DPR, yang dihadiri 448 anggota, tidak hadir 12 orang.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa cara pemilihan Pimpinan DPR-RI diatur di dalam Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh DPR sendiri. Pada Rapat Paripurna II, Peraturan Tata Tertib DPR-RI masa kerja 1977–1982 disetujui menjadi Peraturan Tata Tertib Sementara. Mengenai cara pemilihan Pimpinan DPR menurut Tata Tertib Sementara yang dibacakan oleh Pejabat Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam Rapat Paripuma tersebut diatur sebagai berikut.

a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya, sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua atau yang termuda usianya di antara yang hadir.

Dalam Pasal 44 diatur hal-hal berikut.

ayat (2) : Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para anggota DPR.

ayat (3) : Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh para anggota dalam suatu paket

ayat (4) : Sebagai usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota.

ayat (5) : Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyarawah secara tertulis dengan disertai daftar tanda tangan para pengusul.

ayat (6) : Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing.

ayat (7) : Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.

ayat (8) : Apabila setelah diadakan musyarawah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan jumlah penandatangan pada satu usul paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, maka Pimpinan Sementara Musyarah menetapkan paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi Keputusan DPR.

Ayat (9) : Apabila Keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV.

Ayat (10) : Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan Pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih.

Sesuai Peraturan Tata Tertib yang telah dikemukan tadi, Pimpinan Sementara memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi di DPR untuk menyampaikan usul paket pimpinan, dan sekaligus memberikan penjelasan. Dalam Rapat Paripurna Ketiga, paket pimpinan DPR yang masuk adalah seperti berikut ini.

1. Paket Fraksi ABRI

   Ketua : Amirmachmud (F-ABRI)

   Wakil Ketua : M. Kharis Suhud (F-ABRI)

Wakil Ketua : H. Amir Murtono, SH (F-KP)
Wakil Ketua : H. Nuddin Lubis (F-PP)
Wakil Ketua : Drs. Hardjantho Sumodisastro (F-PDI)

2. Paket Fraksi Karya Pembangunan
Ketua : Amirmachmud (F-ABRI)
Wakil Ketua : M. Kharis Suhud (F-ABRI)
Wakil Ketua : H. Amir Murtono, SH (F-KP)
Wakil Ketua : H. Nuddin Lubis (F-PP)
Wakil Ketua : Drs. Hardjantho Sumodisastro (F-PDI)

3. Paket Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Ketua : Amirmachmud (F ABRI)
Wakil Ketua : M. Kharis Suhud (F ABRI)
Wakil Ketua : H. Amir Murtono, SH (F-KP)
Wakil Ketua : Drs. Hardjantho Sumodisastro (FDI)

4. Paket Fraksi Persatuan Pembangunan
Ketua : H. Amirmachmud (F-ABRI)
Wakil Ketua : H. Amir Murtono, SH (F-KP)
Wakil Ketua : H. Nuddin Lubis (F-PP)
Wakil Ketua : Drs. Hardjantho Sumodisastro (F-PDI)
Wakil Ketua : M. Kharis Suhud (F-ABRI)

Pada akhirnya, Rapat Paripurna III berhasil mengesahkan susunan Pimpinan DPR yang terdiri atas:

Ketua : Amirmachmud, nomor anggota 393 (F-ABRI);
Wakil Ketua : M. Kharis Suhud, nomor anggota 398 (F-ABRI);
Wakil Ketua : H. Amir Murtono, SH, nomor anggota 183 (F-KP);
Wakil Ketua : Drs. Hardjantho Sumodisastro, nomor anggota 358 (F-PDI);
Wakil Ketua : H. Nuddin Lubis, nomor anggota 8 (F-PP).

Rapat Paripurna empat fraksi yang ada di DPR, yakni Fraksi ABRI, F-KP, F-PP, dan F-PDI, pada 2 Oktober 1982 menyepakati susunan pimpinan DPR-RI periode 1982-1987. Terpilih sebagai ketuanya adalah

Amirmachmud (Fraksi ABRI) dengan didampingi empat orang wakil ketua, yakni M Kharis Suhud (Fraksi ABRI), Amir Murtono (Fraksi Utusan Golongan/Golkar, Nuddin Lubis (Fraksi PPP), dan Hardjantho Soemodisastro (Fraksi PDI). Dengan sendirinya, susunan pimpinan DPR ini juga sekaligus menjadi pimpinan MPR RI periode yang sama ditambah satu lagi nama wakil ketua MPR, yakni Soenandar Prijosoedarmo (Fraksi Utusan Daerah).

Pimpinan DPR·RI Periode 1982-1987











Keputusan tentang Susunan Pimpinan DPR-RI tersebut lalu dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No. 3/DPR-RI/11/82-83 tanggal 2 Oktober 1982 yang ditandatangani oleh

Pimpinan Sementara Musyawarah H.I. Wiqyapranata dan Isyana W. Sadjarwo, SH. Pengambilan sumpah Pimpinan DPR-RI periode 1982-1987 dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung Mudjono, SH. dalam Rapat Paripurna Ketiga yang bersifat terbuka pada 3 Oktober 1982, yang dipimpin oleh H.I. Widyapranata (karena H. Moch. Sjafi'i Wirakusumah berhalangan hadir), dengan didampingi oleh anggota termuda Isyana W. Sadjarwo, dan dihadiri oleh 448 dari 458 orang anggota sidang.



Pelantikan Pimpinan DPR-RI Periode 1982-1987 oleh Ketua Mahkamah Agung

Selanjutnya, di antara pimpinan diadakan pembagian kerja. Tugas Ketua Amirmachmud bersifat umum, dalam arti mengkoordinasi semua bidang. Tugas Wakil Ketua M. Kharis Suhud mengkoordinasi bidang politik yang membidangi Komisi I, II, III, dan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen). Tugas Wakil Ketua H. Amir Murtono, SH mengkordinasi bidang INBANG (Industri dan Pembangunan), yang membidangi Komisi V, VI, dan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). Tugas Wakil Ketua Drs. Hardjantho Sumadisastro mengkoordinasi bidang EKKU (Ekonomi dan Keuangan), yang membidangi komisi VII dan

APBN. Sementara, tugas Wakil Ketua H. Nuddin Lubis mengkordinasi bidang KESRA (Kesejahteraan Rakyat), yang membidangi Komisi VIII, IX dan X. Pembagian kerja ini tertuang dalam Keputusan Pimpinan No. 2 A/PIMP/II/1982-1983, tertanggal 22 Oktober 1982.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas DPR, seluruh anggota DPR dibagi ke dalam 11 Komisi ditambah BKSAP dan BURT. Seperti halnya pimpinan DPR, setiap komisi dipimpin oleh lima orang Pimpinan Komisi, satu ketua, dan empat wakil ketua. Ada penjatahan jabatan ketua komisi, yang komposisinya seperti berikut.

1. Komisi I membidangi Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan/Keamanan, Departemen Penerangan, ABRI, DPKN, BAKIN, Lembaga Sandi Negara. Pimpinannya, Ketua dari F-PP, wakil-wakil Ketua secara berturut-turut: F-KP, F-ABRI, F-KP, dan FDI.
2. Komisi II membidangi Departemen Dalam Negeri, Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekneg/Sekkab, Menmud UPDN, Arsip Nasional, Lembaga Administrasi Nasional, BAKN dan BP-7. Pimpinannya, Ketua F-ABRI, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-KP, F-KP, FDI, F-PP.
3. Komisi III membidangi Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung. Pimpinannya, Ketua F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, FDI, dan F-PP.
4. Komisi IV membidangi Departemen Pertanian, Departemen Transmigrasi, Kehutanan, Peningkatan Produksi Pangan, Tanaman Keras, Peternakan & Perikanan. Pimpinannya, Ketua F-KP, wakil-wakil ketua berturut-turut: F-KP, F-ABRI, F-KP, FDI dan F-PP.
5. Komisi V membidangi Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum. Departemen Parawisata, Pos dan Telekomunikasi, Perusahaan Rakyat dan Dewan Telekomunikasi. Pimpinannya, Ketua F-KP, Wakil-wakil berturut-turut: F-ABRI, F-KP, FDI, DAN F-PP.
6. Komisi VI membidangi Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Tenaga Kerja, dan Badan Kordinasi Penanaman Modal. Pimpinannya, Ketua F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, FDI, dan F-PP.
7. Komisi VII membidangi Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Bank Indonesia dan Badan Urusan Logistik. Pimpinannya Ketua: F-PP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut : F-KP, F-ABRI, F-KP, F-KP dan FDI.

8. Komisi VIII membidangi Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Peranan Wanita dan BKKBN. Pimpinannya, Ketua F-PP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, F-KP, dan F-PP.
9. Komisi IX membidangi Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Pimpinannya, ketua : F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, FDI dan F-PP.
10. Komisi X membidangi PPN, KLH, Riset dan Teknologi, Bappenas, BPPI, LIPI, BPS, Batan, BKSPN, Lapan dan DPAN-RAI. Pimpinannya, Ketua : F-ABRI, F-KP, F-KP dan F-PP.
11. Komisi APBN, membidangi semua Departemen dan non-departemen. Pimpinannya, Ketua : F-ABRI, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-KP, F-KP, FDI dan F-PP.
12. Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP), urusan hubungan dan kerjasamanya dengan parlemen Negara lain. Pimpinannya, Ketua: F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, FDI, dan F-PP.
13. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), urusan rumah tangga DPR, anggaran dan agenda persidangan. Pimpinannya Ketua : F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, FDI dan F-PP.

Dari 13 komisi (termasuk BKSAP dan BURT), F-PP mendapat tiga ketua, F-PDI satu, F-ABRI dua, yang tujuh lagi jatahnya F-KP. Setiap pergantian pimpinan komisi berlangsung, F-PP mengalami perpecahan sebagai akibat terjadinya kemelut dalam tubuh DPP-PPP. Untuk tahun sidang 1985-1986, kegoncangan dalam F-PP terlihat ketika menetapkan susunan pimpinan komisi-komisi dari F-PP.

Ketika Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 28 Agustus 1985 yang dipimpin Wakil Ketua M. Kharis Suhud, terjadi kejutan di kalangan anggota dan F-PP. Pada sidang tersebut H. Kharis Suhud mengumumkan susunan pimpinan F-PP yang belum pernah dimusyarawahkan. Satu jam kemudian, Nurhasan Ibnu Hadjar dan Djafar Siddiq mengirimkan surat kepada pimpinan DPR yang mengatakan susunan F-PP tersebut tidak sah dan melanggar konstitusi karena belum dibicarakan dan belum disahkan DPP-PPP. Harian *Kompas* terbitan 29 Agustus 1985 dengan judul "Susunan Baru Pimpinan F-PP Dianggap Kontroversial", mengawali beritanya seperti berikut ini.

> "Luka lama" yang dialami Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) di DPR seolah kambuh kembali, setelah pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna hari Rabu mengumumkan susunan dan personalia pimpinan F-PP yang baru.

Kemelut dalam tubuh F-PP masih terlihat pada persidangan berikutnya (Kamis dan Jumat) ketika acara penetapan pimpinan komisi-komisi jatah F-PP. Dalam beberapa komisi timbul dua calon (calon rangkap) dari F-PP. Pimpinan F-PP dengan surat nomor : KA.01/591/F. Perst/VIII/1985, tanggal 28 Agustus 1985, yang ditandatangani Drs. Sudardji (Ketua) dan Drs. H.B.T. Achda (Sekretaris) telah menetapkan nama-nama calon pimpinan setiap komisi. Tetapi di dalam persidangan nama-nama calon itu mendapat tantangan. Perincian nama-nama calon tersebut adalah sebagai berikut : Di Komisi I, jurubicara F-PP Mustafa Hafaz mengajukan Drs. H.M. Zamroni sebagai Ketua, tapi pembicara F-PP H. Ali Thamrin, S.H. mengajukan calon Des. H. Romas Djajaseputra. Akhirnya, dilakukanlah voting (pemungutan suara) di kalangan anggota Komisi I, Drs. H. M. Zamroni terpilih sebagai Ketua. Kasus yang hamper sama terjadi juga di Komisi VII dan XI. Di Komisi VII, Pimpinan F-PP menunjuk H.M. Dasrif Nasution sebagai ketua akan tetapi Ketua Umum DPP, PPP Dr. H.J. Naro, S.H., menunjuk Thaheransyah Karim. Setelah diadakan urun rembug oleh Pimpinan DPR (Drs. Hardjantho Sumodisastro), akhirnya disepakati H.M. Dahrid Nasution sebagai Ketua Komisi VII. Di Komisi XI, Pimpinan F-PP menunjuk Drs. H.M. Abdul Gani, MA sebagai Wakil Ketua, tetapi kelompok dari DPP PPP menunjuk Soelaiman Fadili, BA. Setelah diadakan urun rembug oleh Pimpinan DPR (H. Nuddin Lubis) dengan kedua calon, akhirnya terpilihlah Drs. H.M. Abdul Gani, MA sebagai Wakil Ketua.

Saat terpilih, Amirmachmud masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, jabatan di lembaga eksekutif yang dipegangnya sejak 1969. Salah satu dari tiga jenderal AD yang berperan penting di balik lahirnya Supersemar pada 11 Maret 1966 ini dikenal sebagai seorang loyalis Presiden Soeharto karena kedekatan hubungannya dengan penguasa Orde Baru tersebut sejak sama-sama masih menjadi tentara. Selama memimpin Departemen (kini Kementerian) Dalam Negeri, yang mengawasi pemerintahan daerah dan organisasi-organisasi tingkat lokal, Amirmachmud mengembangkan reputasi sebagai orang

Saat terpilih, Amirmachmud masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, jabatan di lembaga eksekutif yang dipegangnya sejak 1969.

yang "menyapu" oposisi dan pembangkang pemerintah sehingga membuatnya mendapatkan julukan "buldoser". Ia juga menangani dengan keras orang-orang yang masuk penjara karena diduga menjadi terlibat dengan PKI dan membantu memperkuat kontrol Soeharto atas perpolitikan Indonesia. Misalnya, dengan melarang PNS untuk terlibat dalam politik pada 1969, tetapi mendorong mereka untuk memilih Golkar pada pemilu legislatif sebagai tanda kesetiaan kepada pemerintah. Larangan itu kemudian ditindaklanjutinya lewat memainkan pengaruhnya dalam pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 1971.

Menyusul terpilihnya sebagai anggota DPR, wartawan surat kabar *Merdeka* bertanya apakah dia sebagai salah seorang anggota DPR nantinya akan berusaha bersama rekan-rekannya untuk tidak menganut sistem 5D: datang, daftar, duduk, diam, dan duit. Mendagri Amirmachmud menyatakan dia sebagai anggota DPR harus mempelajari situasi dan bagaimana perkembangan selanjutnya kondisi badan legislatif itu. Namun, yang penting tiap organisasi harus menerapkan disiplin nasional. Disiplin nasional berlaku terhadap jajaran organisasi Demokrasi Pancasila, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun organisasi pemerintahan sampai ke tingkat terbawah. Karenanya, badan legislatif harus disiplin menurut norma-norma dan ukuran yang sebenarnya, agar dapat mencegah jangan sampai ada manusia yang tidak efektif. "Manusia harus diefektifkan. Dalam ABRI, ada disiplin ABRI ABRI, begitu juga di setiap departemen. Di lembaga legislatif pun harus mengenal disiplin," terangnya. Untuk menghindari 5D di DPR, tambahnya, perlu peraturan disiplin. Tapi, daftar dan duduk itu tidak bisa dihindari karena untuk memeriksa jumlah yang hadir harus ada pendaftaran. Bersama dengan disiplin nasional, yang perlu juga dikembangkan adalah kesadaran nasional dan tanggung jawab nasional.

Disiplin nasional berlaku terhadap jajaran organisasi Demokrasi Pancasila, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun organisasi pemerintahan sampai ke tingkat terbawah.

Selain itu, Amirmachmud juga menginginkan nantinya DPR mendatang tetap melaksanakan "politik pintu terbuka" yang dicanangkan Adam Malik kala menjadi Ketua DPR (1977-1978) dan diteruskan penggantinya, Daryatmo (1978-1982). Melalui kebijakan ini, seluruh lapisan masyarakat dipersilahkan datang ke DPR menyampaikan permasalahan atau *uneg-uneg*nya. Pendirian Adam Malik, "Selama rakyat masih mau ke DPR, maka itu berarti masih melalui saluran konstitusional. Pengaduan masyarakat tidak akan berkurang dari masa sebelum DPR 1982-1987, mungkin akan makin meningkat mengingat kemajuan-kemajuan yang dicapai bertambah

maju dan pesat. Kendati demikian, terbukanya itu harus dengan prinsip. Kalau orang ingin mempersoalkan pemerintahan, ukurannya harus ada. Misalnya, Pelita dan GBHN. Ukuran lainnya secara moral dan moril adalah Pancasila, UUD 1945, sistem politik, serta selalu harus dikaitkan dengan wawasan Nusantara. Bagi mereka yang ekstrem, yang mau membicarakan buan pelaksanaan dari Pancasila, tidak perlu dilayani oleh DPR.

Keinginannya melanjutkan kebijakan Adam Malik tersebut kembali ia ungkapkan setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPR/MPR. Kepada para wartawan, dia menyatakan bahwa Pimpinan DPR/MPR periode 1982-1987 bertekad untuk melanjutkan kebijakan "pintu terbuka". Ditegaskannya, bahwa politik pintu terbuka tersebut harus dengan catatan agar tidak ngelantur. Catatan yang dimaksudkannya ialah berpegang pada prinsip masih dalam batas-batas Pancasila, hukum, dan kepentingan rakyat. Dia pun tidak akan segan-segan memberikan koreksi bila ada yang menyimpang.

Presiden Soeharto mengharapkan kebijakan yang dilakukan DPR itu tetap saja dilangsungkan.

Ternyata, komitmen pimpinan baru DPR/MPR melanjutkan kebijakan politik pintu terbuka tersebut mendapat dukungan dari Presiden Soeharto. Hal ini terungkap saat Pimpinan DPR/MPR yang baru terbentuk, dipimpin ketuanya, Amirmachmud, mengadakan kunjungan guna memperkenalkan diri dan mengadakan konsultasi dengan Presiden di Bina Graha pada 4 Oktober 1982. Presiden Soeharto mengharapkan kebijakan yang dilakukan DPR itu tetap saja dilangsungkan. Meskipun demikian, harus mempunyai prinsip jangan ngawur dan jangan seperti tong sampah. Amirmachmud mengatakan, prinsip yang dibawa ke DPR adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan pelaksanaannya GBHN. Prinsip pintu terbuka itu tidak membawa kotoran atau racun ke dalam forum pembicaraan. Presiden menginginkan agar DPR berani meluruskan apa yang seharusnya lurus kepada jalan yang lurus.

Rangkap jabatan eksekutif dan legislative sekaligus yang disandang Amirmachmud baru berakhir pada 13 November 1982, yakni saat ia menserahterimakan jabatan Mendagri kepada Menteri Sekretaris Negara Sudharmono.

5.4. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR-RI hasil Pemilu 1982 sama dengan kedudukan, tugas, dan wewenang DPR hasil Pemilu 1971 dan 1977. Itu sebabnya, di sini hanya dikemukakan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPR-RI.

5.4.1. Kedudukan Keuangan

Kedudukan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPRRI periode 19821987 berdasarkan atas UU No.12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pelaksanaannya selama periode tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Hal ini terjadi karena selama periode 19821987 Pimpinan dan Anggota DPRRI mendapatkan 1 (satu) kali perubahan/perbaikan gaji pokok. Adapun tahapan dimaksud:

1. Tahap Periode 1982-1985

Hak Keuangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRRI selama periode tersebut rneliputi:

a. Gaji Pokok

Pelaksanaan UU No.12/1980 di atas diatur dalam PP No. 44/1980 tentang Perubahan Atas PP No.15 tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara yang menyebutkan bahwa gaji Pokok untuk:

1. Ketua DPRRI sebesar Rp 250.000,-
2. Wakil Ketua DPRRI sebesar Rp 230.000,-
3. Anggota DPRRI sebesar Rp 210.000,-

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Sesuai dengan PP No. 47/1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRRI berhak untuk mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 60% dari gaji pokok.

c. Penghasilan Lain

Selain gaji pokok ditarnbah tunjangan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, untuk Pimpinan dan Anggota DPRRI masih diberikan penghasilan lain berupa:

1. tunjangan jabatan
2. tunjangantunjangan lain yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
3. tunjangantunjangan lain yang d:itetapkan dengan Peraturan Perundangundangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 980/KMK.0411983 (Pengganti dari PP No.11/1977), besarnya tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRRI masingmasing:

1. Untuk Ketua DPRRI sebesan Rp 287.500,-
2. Untuk Wakil Ketua DPRRI sebesar Rp 264.500,-
3. Untuk Anggota DPRRI sebesar Rp 241.500,-

2. Tahap Periode 1985-1987

Dengan keluarnya P.P. No.10 Tahun 1985 tanggal 8 Maret 1985, tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, maka terhitung mulai tangga) 1 April 1985, besarnya gaji pokok bagi:

1. Ketua DPRRI . menjadi sebesar Rp. 550.000,-
2. Wakil Ketua DPRRI menjadi sebesar Rp. 505.000,-
3. Anggota DPRRI menjadi sebesar Rp. 465.000,-

Adapun tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana tersebut pada PP No.47/1980, tunjangan Jabatan sebagaimana tersebut pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.980/K.MK.04/1983 serta tunjangantunjangan lain yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangantunjangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, bagi Pimpinan serta Anggota DPRRI tetap berlaku.

3. Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota DPR-RI

a. Tunjangan kehormatan/honorarium

Bagi Anggota DPRRI yang diangkat/ditunjuk sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Badanbadan, Kornisikomisi

dan Panitiapanita, diberikan tunjangan kehormatan/uang honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 419/KMK.03/1978 tanggal 6 November 1978 masingmasing untuk:

1. Ketua sebesar Rp 40.000,-
2. Wakil Ketua sebesar Rp 35.000,-
3. Sekretaris sebesar Rp 30.000,-
4. Anggota sebesar Rp 20.000,-

Adapun untuk Anggot.a yang diangkat/ditunjuk selaku Anggota Pengganti, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 419/KMK.03/1979 tanggal 29 Mei 1979, diberikan uang tunjangan kehormatan/ honorarium masingmasing sebesar Rp 15.000,- sebulan.

b. Uang paket

Sesuai dengan KEPPRES No.35 Tahun 1981 tentang Uang Paket bagi Pirnpinan dan Anggota DPA dan Anggota DPRRI, bagi Pimpinan dan Anggota DPRRI berhak untuk mendapatkan uang paket sebesar Rp. 270.000,-

Khusus mengenai uang paket ini, pelaksanaannya diatur dengan Surat DIR.JEN Anggaran No.21.21/21/ DJAIVll/219/1981 untuk Pimpinan dan Anggota DPRRI masuk pada mata anggaran 260 (Be)anja Barang) Anggaran Belanja Dewan. Uang Paket tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen masingmasing uang sidang, uang penginapan, dan uang kendaraan lokal.

Terhitung mulai tanggal 1 April 1986, dengan Surat DIRJEN Anggaran No. 5829/A.2/1986 tanggal 25 Maret 1986, uang paket dimaksud berubah pos mata anggarannya, yaitu masuk mata anggaran 110/Belanja Pegawai Anggaran Belanja Dewan.

c. Tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka, dan biaya pemakaman.

Sebagaimana diatur dengan UU No. 12/1980, bagi Pimpinan dan Anggota DPRRI juga diberikan tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan cacad, uang duka dan biaya pemakaman yuang pelaksanaannya diatur sesuai

dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. (Pasal 8, 9, 10, dan 11 UU No. 12/1980).

d. Uang representasi

Sesuai dengan beban tugas yang ada sehubungan dengan makin meningkatnya fungsi tugas Dewan, maka untuk menunjang kegiatan Dewan diberikan uang representasi bagi Pimpinan DPRRI dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRRI masingmasing sebesar Rp 50.000,- setiap bulannya.

e. Biaya perjalanan dinas.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRRI selama Tahun Sidang berjalan berhak untuk melakukan perjalanan dinas atas biaya Dewan yang meliputi:

- Perjalanan Reses
  - Perjalanan 1 x setahun, dan
  - Perjalanan Komunikasi Intensif.

Pelaksanaan serta pertanggung jawaban atas perjalananperjalanan dinas tersebut disatukan, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri Keuangan No.

S247/MK.03/1979 tanggal 3 April 1979. Di samping itu, secara berkelompok/bersamasama Anggota DPR-RI juga berhak untuk melakukan Perjalanan Peninjauan Komisi ke daerah dalam rangka melakukan tugas pengawasan.

Sesuai dengan Surat Menteri. Keuangan R.I. No. S24/MK/03/1979 tanggal 3 April 1979 yo. Surat Menteri Keuangan RI No. S217/MK.03/1985 tanggal 1 Februari 1985, Anggota DPRRI juga berhak untuk mendapatkan biaya perjalanan pulang ke daerah dan kembali ke Jakarta apabila ada keluarganya yang· meninggal di daerah.

Sesuai dengan sifat dan fungsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota Dewan, maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No. S-771/MK.1'311987 tanggal 11 Juli 1987, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Anggota yang bersangkutan tidak memerlukan tanda

tangan Kepala Kantor/Proyek/Daerah yang dikunjungi akan tetapi harus ada Surat Pemyataan/Contrasign dari Pimpinan Komisi.

f. Perjalanan dinas ke luar negeri

Bagi Anggota Pimpinan DPRRI serta Anggota-anggota DPRRI atas persetujuan/keputusan Dewan dapat ditugaskan untuk meJakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka:

- *Menghadiri Seminar*;
- *Mengikuti/Menghadiri Konferensi*;
- *Melakukan Studi Perbandingan*;
- *Melakukan Misi Teknis*;
- *Melakukan Misi Muhibah; atau*
- *Melakukan perjalanan ke luar negeri atas perrnintaan*

Pernerintah, mereka berhak untuk mendapatkan beaya perjalanan dinas pergi dan pulang ditambah uang harian yang besarnya berdasarkan atas Surat Menteri Keuangan RI No.S216/MK.L3/1985 tanggal 18 Pebruari 1985 mengenai penyesuaian satuan beaya ua.ng harian perjalanan dinas ke luar negeri yang berlaku rnulai tanggal 1 April 1985 se

bagai pengganti atas Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE62/MK/1979 tanggal 16 November 1979.

5.5. PERATURAN TATA TERTIB DAN PELAKSANAANNYA

Untuk mengatur tatacara dan lebih menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab DPR beserta alatalat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka harus ditetapkan peraturan tata tertib DPR-RI. Sebagaimana telah disebutkan di atas, DPR·RI hasil Pemilu 1982 untuk sementara menjadikan Peraturan Tata Tertib DPR periode sebelumnya sebagai Peraturan Tata Tertib Sementara.

Kendati demikian, diadakan sedikit perubahan atas Peraturan Tat Tertib tersebut, yakni mengenai hal-hal yang bersifat praktis. Di

antaranya, disebabkan adanya perubahan jumlah anggota DPR-RI dari PDI, dari 29 orang (Pemilu 1977) menjadi 24 orang. Akibatnya, ada 10 pasal yang mengalami perubahan, yakni pasal-pasal yang menyebutkan penandatanganan sesuatu usul yang harus "ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 30 orang anggota" diubah menjadi "ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota".

Perubahan jumlah penandatanganan suatu usul ini menjadi lebih penting artinya dalam hal pengajuan usul paket calon Pimpinan DPR-RI. Sebab, apabila jumlah penandatanganannya harus 30 orang, seperti ketentuan Tata Tertib DPR-RI sebelurnnya, berarti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, yang jumlah anggotanya 24 orang itu, tidak dapat mengajukan usul paket calon Pimpinan DPR-RI. Perubahan lainnya ialah yang menyangkut konsideran menim bang, yang semula berbunyi "yang keanggotaannya diresmikan tanggal 1 Oktober 1977" diubah menjadi "yang.keanggotaannya diresmikan tanggal 1 Oktober 1982".

Perubahan jumlah penandatanganan suatu usul ini menjadi lebih penting artinya dalam hal pengajuan usul paket calon Pimpinan DPR-RI.

Dengan melalui pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, maka telah dipero1eh kesepakatan tentang susunan keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPR-RI, sebanyak 46 orang anggota dari semua fraksi. Pembentukan Panitia Khusus ini dituangkan dalam SK.DPR-RI Nomor: 5/DPR-RIIII/1982-1983 tanggal 19 Oktober 1982. .Selanjutnya, dalam rapatnya yang pertama pada 20 Oktober 1982, Panitia Khusus tersebut telah memilih pimpinan yang terdiri atas lima orang dengan Warsito Puspoyo, SH. Dari F-KP sebagai ketuanya.

Penetapan Pimpinan Panitia Khusus ini dituangkan dalam SK.Pimp.DPR-RI No. 2/Pimp/11/1982-1983 tanggal 20 Oktober 1982. Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib yang dibentuk oleh DPR pada 19 Oktober 1982 tersebut diberi kuasa penuh untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI, yang akan disahkan oleh Rapat Paripuma DPR-RI. Mereka diharapkan sudah dapat menyelesaikan tugasnya selarnbat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1982. Namun, karena DPR telah mengakhiri Masa Sidang pertamanya pada 11 Desember 1982 untuk memasuki Masa Reses, sedangkan pada tanggal tersebut Panitia Khusus temyata belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal tersebut DPR telah memperpanjang masa kerja Panitia Khusus sampai akhir bulan Februari 1983. Perpanjangan Masa Kerja tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPR-RI No.: 7/DPR-RI/1111982-1983 tanggal

11 Desember 1982 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Tahap penetapan dalam Rapat Paripurna Panitia Khusus berlangsung pada 23 Februari 1983. Rapat ini merupakan rapat Panitia Khusus terakhir, yang mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Kerja, dan kemudian dengan suara bulat menyetujui untuk menet.apkan naskah yang dihasilkan oleh Panitia Kerja tersebut menjadi Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR-RI hasil Panitia Khusus. Adapun Peraturan Tata Tertib DPR-RI terdiri atas 19 bab dan 176 pasal, dengan rincian sebagai berikut.

Bab I	: Ketentuan Umum	1 Pasal
Bab II	: Kedududkan, Susunan, Wewenang, dan Tugas DPR	3 Pasal
Bab III	: Keanggotaan	3 Pasal
Bab IV	: Hak DPR dan Anggota DPR	30 Pasal
Bab V	: Fraksi	3 Pasal
Bab VI	: Pimpinan DPR	9 Pasal
Bab VII	: Badan Musyawara	5 Pasal
Bab VIII	: Komisi	6 Pasal
Bab IX	: Badan Urusan Rumah Tangga	4 Pasal
Bab X	: Badan Kerjasama Antar Parlemen	4 Pasal
Bab XI	: Panitia	8 Pasal
Bab XII	: Persidangan dan Rapat DPR-RI	45 Pasal
Bab XIII	: Pembentukan Undang-Undang	16 Pasal
Bab XIV	: Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	9 Pasal
Bab XV	: Tata Cara Pengambilan Keputusan	11 Pasal
Bab XVI	: Sekretariat Jenderal DPR-RI	6 Pasal
Bab XVII	: Surat Masuk dan Surat Keluar	8 Pasal
Bab XVIII	: Lambang DPR dan Tanda Anggota DPR	2 Pasal
Bab XIX	: Ketentuan Penutup	3 Pasal

DPR-RI periode tahun 1982-1987 telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Tata Tertibnya. Di dalam praktik, pasal-pasal diterapkan sesuai bunyi aturan-aturan yang ada di dalam Tata Tertib DPR tersebut, namun ada pula pasal-pasal yang diterapkan secara luwes, artinya tidak persis sebagaimana seharusnya bunyi pasal-pasal tersebut. Hal ini mungkin karena yang tersurat dalarn pasal ini, kurang jelas atau mungkin karena pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga perlu adanya fleksibelitas dalam pelaksanaannya.

Adapun pelaksanaan beberapa pasal Peraturan Tata Tertib DPR yang memerlukan pengaturan yang luwes di dalam pelaksanaannya ataupun yang realisasinya tidak sepenuhnya sama seperti apa yang tersurat dalam pasal-pasal yang bersangkutan adalah antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf e

Dalam pasal ini diatur, bahwa DPR mempunyai wewenang dan tugas untuk membahas basil pemeriksaan at.as pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam realisasinya pembahasan basil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditangani sepenuhnya oleh Komisi APBN DPR.

APBN di samping tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Komisi APBN bertugas pula menampung dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan serta apabila dipandang perlu mempergunakannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Namun demikian, pembahasan Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (Haptah BPK) oleh Komisi APBN tidak ditangani secara khusus, hanya dipergunakan sebagai referensi pada saat membahas RUU Tambahan dan Perubahan APBN (RUU TPAPBN) dan RUU Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) dan apabila dipandang ada hal-hal yang dianggap menonjol, maka masalahnya dikemukakan pada saat Komisi APBN Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Komisi APBN bertugas pula menampung dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan...

Haptah BPK selain diserahkan kepada Komisi APBN untuk menampung dan mempelajarinya, diserahkan pula kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan yang lain

2. Pasal 7 ayat (1) huruf e

Dalam Peraturan Tata Tertib menyatakan bahwa Anggota DPR yang berhenti antar waktu diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR. Di dalam pelaksanaannya bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf e telah dilaksanakan oleh DPR periode ini dengan sebaik-baiknya, yaitu setiap penggantian antar waktu Anggota DPR Pimpinan Induk Organisasi (DPP Ybs) mengadakan musyawarah dengan Pimpinan DPR, untuk mencapai mufakat tentang calon-calon penggantinya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan sebagai Anggota Dewan.

Dalam perjalanan DPR·RI periode 1982-1987, pemah terjadi bahwa salah satu Fraksi di DPR telah mencoba mengajukan daftar Calon Anggota pengganti antar waktu, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pimpinan DPR dan langsung diajukan kepada Presiden untuk rnendapatkan Keputusan. Namun demikian, atas kebijakan Presiden daftar nama-nama Calon pengganti yang diajukan oleb Dewan Pimpinan Pusat salah satu Organisasi Peserta Pemilihan Umum diserahkan kembali dan dianjurkan untuk mengajukan daftar Calon pengganti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar pengalaman tersebut di atas, Pernerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1985, yang dituangkan dalarn PP. No. 36 tahun 1986 Pasal 1 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa penggantian antar waktu Anggota DPR harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR. Sedangkan, penggantian antar waktu Anggota DPR dari Fraksi ABRI terdapat seedikit pengecualian dari Fraksi-fraksi lain. Pengecualian-pengecualian tersebut sebegaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa untuk mengisi lowongan Anggota DPR yang berhenti antar waktu, Calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan DPR. Jadi, dengan demikian bahwa pelaksanaan pasa.I 7 ayat (1) huruf e, pada Fraksi ABRI terdapat kekecualian, karena dalam pengajuan Calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, Panglima ABRI tidak berkewajiban untuk melakukan musyawarah dengan Pimpinan DPR.

Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan sebagai Anggota Dewan.

3. Pasal 8 mengatur mengenai hak-hak DPR-RI

Untuk rnelaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR mempunyai:

a. Hak meminta keterangan kepada Presiden.
b. Hak rnengadakan penyelidikan.
c. Hak rnengadakan perubahan atas RUU.
d. Hak mengajukan pemyataan pendapat.
e. Hak mengajukanl/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
f. Hak mengajukan RUU Usul Inisiatif.

Dalam pelaksanaannya, hak-hak yang diberikan kepada DPR, dalam hal ini DPR periode tahun 1982-1987 belumlah dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib, kecuali hak mengadakan perubahan atas RUU dan hak

mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

1. Hak mengadakan perubahan atas RUU, telah dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR periode ini yaitu dalam bentuk usul-usul perubahan pada saat membahas RUU yang datang dari Pernerintah, terutama dalam Pembicaraan Tingkat III, baik yang dilakukan dalam Rapat Komisi, maupun Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Contohnya, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Semula ketika RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah terdiri dari 141 pasal, kemudian setelah mengalami pembahasan di DPR, berubah menjadi 145 pasal.
2. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangundangan, oleh DPR periode ini telah dilakukan beberapa kali yaitu pada saat mengajukan Calon-calon Keanggotaan Hakim Agung Pencalonan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksanaan Pencalonan, khususnya mengenai jumlah calon dari masingmasing Fraksi secara proporsional.

Hak mengajukan/ menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, oleh DPR periode ini telah dilakukan beberapa kali

Di dalam praktiknya pernah terjadi bahwa untuk mengisi 7 lowongan jabatan telah diajukan 19 calon, yaitu A.T. Salim, SH, Eddy Murthy Abdulkadir, Drs. Hendrobudiyanto, Hotma Harahap, Dr. Iman Suripto, Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumbantobing, MPA, Julius Henuhili, Marathon Wirija Mihardja, MBA, Mohammad Iman Joedowidagdo, SH, Muhammad Yusuf, Permadi, SE, Drs. H. Rachmat Muljomiseno, Drs. Rivai Siata, Samsuri Gandhakusutna, Drs. R Soemawan Tjokroprawiro, Soeharsono Sagir, SE, Drs. Susilo Sardadi, Drs. Sutrisno Muhdam, dan Drs. Thomas Suyatno. Dari ke-19 calon tersebut, telah terpilih 7 orang. yaitu nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11, dan 15.

4. Pasal 38

Dalarn Pasal 38 Peraturan Tata Tertib dinyatakan bahwa Fraksi adalah pengelompokan anggota, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial politik, dan meneerminkan susunan golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap Anggota DPR harus menjadi salah satu anggota Fraksi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).

Di mana sekelompok anggota yang telah diambil sumpahnya, tidak mau mengelompokkan diri ke dalam Fraksi yang bersangkutan.

Di dalam pelaksanaannya, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) belumlah dapat dilaksanakan secara bulat oleh DPR periode tahun 19821987. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara salah satu Fraksi DPR dengan Organisasi lnduknya pada saat menjelang akhir masa jabatannya. Di mana sekelompok anggota yang telah diambil sumpahnya, tidak mau mengelompokkan diri ke dalam Fraksi yang bersangkutan. Prosedur yang ditempuh selama ini, bahwa penempatan anggota DPR ke dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan, adalah merupakan wewenang dan hams meJalui Fraksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektivitas dan efisiensi kerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin dalarn setiap kegiatan DPR. Sehingga akibat dari pasal dimaksud, Anggota-anggota DPR yang tidak mau bergabung ke dalam salah satu Fraksi, tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan

5. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan bahwa Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan fraksi-fraksi, terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan tahun sidang. Pasal ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi didahului dengan dicapainya konsensus antara Pimpinan DPR dengan Fraksi-fraksi pada awal periode DPR mengenai Ketua-ketua Komisi dalam DPR yang memperkuat konsensus periode sebelumnya. Konsensus-konsensus tersebut:

1. Pimpinan Komisi-komisi
   Untuk Kornisi I, Ketua dari Unsur F-PP
   Untuk Komisi II, Ketua dari Unsur F-ABRI
   Untuk Komisi III, Ketua dari Unsur F-KP
   Untuk Komisi IV, Ketua dari Unsur F-KP
   Untuk Komisi V, Ketua dari Unsur F-KP
   Untuk Komisi VI, Ketua dari Unsur F-KP
   Untuk Komisi VII, Ketua dari Unsur F-PP
   Untuk Komisi VIII, Ketua dari Unsur F-PP
   Untuk Komisi IX, Ketua dari Unsur F-KP
   Untuk Komisi X, Ketua dari Unsur F-PDI
   Untuk Komisi APBN Ketua dari Unsur F-ABRI

Sedangkan Wakil-wakil Ketua, diisi Unsur-unsur dari semua Fraksi, dengan komposisi 2 (dua) dari Fraksi Karya Pembangunan dan ketiga, termasuk yang menduduki jabatan Ketua. ·Pada 29 dan 30 Agustus 1985 Komisi-komisi yang ada di DPR, yaitu Komisi I s.d. X dan Komisi APBN, telah mengadakan Rapat Pemilihan Ketua/ Wakil-wakil Ketua Komisi. Pada pelaksanaannya untuk Pimpinan Komisi II s/d X dan Komisi APBN pemilihannya dapat dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan Komisi I pelaksanaan Pernilihan Ketua Komisi dilaksanakan dengan cara voting (Pengarnbilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak) karena Fraksi Persatuan Pembangunan telah mengajukan 2 (dua) Calon anggota untuk menduduki Jabatan Ketua Komisi, yaitu Drs. H.M. Zamroni, dan Ors. H. Romas Djajaseputra, demikian pula terdapat 2 (dua) juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan, dimana masing-masing juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Oleh karena itu Pimpinan Rapat, dalam hal ini Wakil Ketua DPR-RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, M. Kharis Suhud setelah mengadakan konsultasi ternyata tidak juga ditemukan kata mufakat, maka akhimya ditempuh jalan terakhir, yaitu dengan cara voting (pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak) dan dari hasil voting tersebut, Drs. H.M. Zamroni terpilih menjadi Ketua Komisi dari Unsur Fraksi Persatuan Pembangunan.

Pada pelaksanaannya untuk Pimpinan Komisi II s/d X dan Komisi APBN pemilihannya dapat dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

6. Pembentukan Undang-undang

Ketentuan mengenai Pembentukan Undang-undang diatur dalam Bab XIII Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu Pasal 122 sampai dengan Pasal 137. meliputi RUU yang datangnya dari Pemerintah dan RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR, yang dalam periode DPR ini hak DPR untuk mengajukan usul Inisiatif RUU tidak/belum digunakan.

Oleh karena itu yang akan diuraikan di sini hanya RUU yang menyangkut RUU dari Pemerintah. Tia-tiap RUU yang disampaikan Pemerintah kepada DPR selama ini dilaksanakan melalui proses sebagai berikut: Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang dengan surat pengantar yang disebut “Amanat Presiden”. Dalam amanat Presiden ini selalu disebutkan Menteri yang akan menangani pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Masuknya RUU ini kemudian dibicarakan dalam rapat Pimpinan DPR, setelah RUU dan Amanat Presiden tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota Selanjutnya

Rapat Badan Musyawarah menetapkan jadwal acara pembahasan RUU tersebut menurut tingkat-tingkat pernbicaraan sebagai berikut.

- Pembicaraan tingkat I dalam rapat Paripurna
- Pembicaraan tingkat II dalarn rapat Paripurna
- Pembicaraan tingkat III dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus
- Pernbicaraan tingkat IV dalarn rapat Paripurna

Pembicaraan Tingkat I, berupa keterangan/penjelasan Pemerintah atas RUU tersebut, dalam rapat paripurna DPR, yang disampaikan oleh Menteri yang ditunjuk Presiden.

Sebelum Pembicaraan Tingkat II, kepada fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk mempelajari penjelasan Pernerintah atas RUU tersebut dan untuk menyusun pemandangan umum atau pendapat fraksinya yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksi yang bersangkutan. Untuk keperluan mempelajari dan mempersiapkan pemandangan tergantung kepada berat ringannya materi RUU yang bersangkutan. Selanjutnya, Pembicaraan Tingkat II berisi:

Untuk keperluan mempelajari dan mempersiapkan pemandangan tergantung kepada berat ringannya materi RUU yang bersangkutan.

- Pemandangan umum para Anggota dalam rapat Paripurna DPR yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing Fraksi dalam DPR.
- Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum para Anggota.

Lamanya waktu antara pemandangan umum para Anggota dan Jawaban Pemerintah biasanya berselang antara 5 sampai dengan 10 hari.

Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat III, yaitu Rapat Kerja Komisi/Gabungan Kornisi/Panitia Khusus dengan Pernerintah, biasanya juga diberikan waktu untuk Rapat-rapat Fraksi selama 2 atau 3 hari. Maksudnya, agar Fraksi-fraksi dapat membekali bahan-bahan bagi para anggotanya. Demikian juga kepada Komisi/Gabungan Komisi/ Panitia Khusus sebelum memasuki Rapat Kerja dengan Pemerintah/ Menteri yang bersangkutan biasanya diberikan kesempatan rapat intern selama beberapa hari untuk persiapan.

Lamanya rapat kerja dengan Pemerintah/Menteri tergantung berat ringannya materi RUU yang bersangkutan, bisa 2-4 hari, 2-4 bulan, bahkan ada yang hampir 1 tahun, yaitu RUU Bidang Politik.

Selanjutnya, setelah Pembicaraan tingkat III selesai, maka kepada Komisi/Gabungan Komisi Panitia Khusus diberi waktu 2-3 hari untuk

menyusun laporan hasil pembicaraan tingkat III dan kepada Fraksi-fraksi diberikan waktu 2-4 hari untuk menyusun pendapat akhir Fraksinya masingmasing atas RUU yang telah selesai dibicarakan di Pembicaraan tingkat III, yang lebih dikenal dengan nama *stemotivering*.

Untuk penghematan waktu ada kalanya waktu rapat-rapat Fraksi bersamaan dengan rapat intern Komisi/Gabungan Komisi/ Panitia Khusus yang bersangkutan. Pembicaraan tingkat terakhir adalah Pembicaraan tingkat IV/Pengambilan Keputusan oleh rapat Paripurna DPR terhadap RUU tersebut, yang urutan acaranya adalah sebagai berikut.

a. Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus tentang hasil pembicaraan tingkat III.
b. Pendapat akhir Fraksi (stemotivering) bila perlu dilampiri catatan tentang pendirian Fraksi, hal ini sesuai dengan Pasal 129 huruf a angka 2. Catatan : Dalam DPR periode 19821987 belum pernah ada catatan Fraksi.
c. Pengamhilan keputusan atas RUU tersebut (Persetujuan Dewan atas RUU tersebut untuk disyahkan menjadi Undang-undang).
d. Sambutan dari Pemerintah/Menteri yang bersangkutan atas disetujuinya RUU oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Untuk penghematan waktu ada kalanya waktu rapat-rapat Fraksi bersamaan dengan rapat intern Komisi/ Gabungan Komisi/ Panitia Khusus yang bersangkutan.

Apabila terjadi semacam kemacetan di dalam Pembicaraan Tingkat III, maka ada beberapa cara untuk mengatasinya:

- Pertemuan konsultasi diantara unsur-unsur Fraksi yang duduk da1am Komisi/Panitia Khusus.
- Pertemuan konsultasi di antara unsur-unsur Fraksi yang duduk dalam Komisi/Panitia Khusus dan Pemerintah/ Menteri.
- Pertemuan konsultasi diantara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi.
- Pertemuan konsultasi diantara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dengan Pemerintah/Menteri.

Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang pembahasan Rancangan Unndang-undang Pemilu. pembahasaan RUU tentang Pajak.

Cara-cara mengatasi kemacetan pembicaraan tingkat III tersebut di atas semuanya sudah ditempuh dan ternyata membawa hasil. Masih menyangkut pembicaraan tingkat III ini ialah apabila ditangani oleh

sebuah Panitia Khusus. Dalam peraturan tata tertib tidak mengatur kapan Panitia Khusus itu dibentuk. Dilihat dari tugasnya untuk menangani Pembicaraan tingkat III, maka logikanya pembentukan Panitia Khusus itu dilakukan setelah selesainya pembicaraan tingkat II. sebelum memasuki pembicaraan tingkat III. Namun seringkali terjadi apabila sudah diketahui bahwa materi RUU cukup berat dan bersifat politis, maka pembentukan panitia ini dimulai sejak awal. Pemhentukan sejak awal ini dimaksudkan. agar para anggota Dewan yang ditugaskan oleh Fraksinya yang duduk dalam Panitia Khusus dapat mulai menginventarisir pokok-pokok permasalahannya sejak pembicaraan tingkat [dan tingkat II.

Sedangkan RUU yang materinya dianggap ringan ada kalanya ditempuh dengan prosedur singkat.

Pada umumnya dalam periode ini pembentukan Panitia Khusus yang dilakukan menjelang pembicaraan tingkat III, diputuskan oleh Badan Musyawarah dan disahkan dalarn Rapat Paripurna terdekat dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan. Sedangkan RUU yang materinya dianggap ringan ada kalanya ditempuh dengan prosedur singkat. Sebetulnya, prosedur singkat yang diatur dalam tata tertib hanyalah mengenai pernbahasan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN dan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara. Tetapi, pelaksanaan Ketentuan-ketentuan tentang prosedur singkat ini juga diperlakukan terhadap RUU mengenai ratifikasi terhadap suatu perjanjian/konvensi Internasional yang disetujui oleh Pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan prosedur singkat adalah meniadakan pembicaraan tingkat II (meniadakan pemandangan umum para anggota dan jawaban Pemerintah).

7. Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Betapa rakyat sebagai bangsa akan hidup clan darimana didapatnya belanja untuk hidup bernegara, hams ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilan. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalarn menetapkan Pendapatan dan Belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari kedudukan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka penetapan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan APBN, telah dilaksanakan setiap tahunnya oleh Dewan

Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah yang menghasilkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjabaran diatur dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Tata Tertib DPR-RI. Adapun garis besar kegiatan DPR dalam rangka pembahasan, dan penetapan APBN dimaksud di atas, terbagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut.

a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN yang umumnya dilakukan pada pertengahan bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan Oktober.
b. Pembahasan dan penyelesaian RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR setiap bulan Januari, dilakukan pada minggu pertama/kedua bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari.
c. Pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN semester I tahun dinas yang sedang berjalan, pembahasan atas Sisa Anggaran Pembangunan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, pembicaraan mengenai perkiraan Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan, dilaksanakan pada bulan September.
d. Kegiatan pembahasan dan penyelesaian RUU Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun anggaran yang telah berakhir pada bulan Maret. RUU Tambahan dan Perubahan APBN tersebut biasanya disampaikan pada akhir bulan Maret tahun anggaran bersangkutan. Tetapi, karena pada waktu itu biasanya DPR sedang reses, maka penyelesaiannya baru dilaksanakan pada bulan Mei Juni.
e. RUU Perhitungan Anggaran Negara, baik penyampaian maupun pembahasannya di DPR dilakukan bersamaan dengan RUU Tambahan dan Perubahan APBN.

Kegiatan pembahasan dan penyelesaian RUU Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun anggaran yang telah berakhir pada bulan Maret.

Kegiatan-kegiatan yang demikian biasanya disebut sebagai *budget cyclus*. Uraian dari tiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Pasal 59 ayat (2) mengenai proses penyusunan RAPBN, sebelum Pemerintah menyampaikan RAPBN kepada DPR dalam bentuk RUD. Komisi-komisi mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Selanjutnya, menurut

Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 139 ayat (1) dinyatakan bahwa Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN oleh Komisi dalam rapat kerja dengan Pemerintah hendaknya dilakukan dalam masa sidang I pada tiap tahun sidang (Agustus September).

Dalam prakteknya, biasanya dilanjutkan dalam masa persidangan ke II sekaligus dalam rangka pembahasan laporan Semester APBN. Di dalam Pasal 139 ayat (2) dan (3) diatur tindak lanjut dari hasil pembicaraan tersebut, artinya adalah bahwa basil Rapat Kerja antara Komisi-komisi dalam DPR dengan Pemerintah tersebut di atas, disampaikan dalam rapat Gabungan antara unsur Pimpinan Komisi-komisi I s.d. X dengan Komisi APBN. Sedangkan mengenai Rapat Kerja penyelesaian terakhir Pembicaraan Pendahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah, yang biasanya dilakukan pada masa sidang II (bulan November sampai dengan Desember).

Komisi APBN menyusun kompilasi bahan-bahan pemikiran dari Komisi-komisi I s.d. X mengenai pembicaraan Pendahuluan RAPBN tersebut dan disampaikan kepada Pemerintah, dhi. Menteri Keuangan.

Isi dari kornpilasi basil pembicaraan Pendahuluan Komisi-komisi I s.d. X dan APBN tersebut berisi pokok-pokok permasalahan dalam pelaksanaan APBN tahun berjalan pada tiap Departemen, disertai saran/usul-usul/harapan-harapan kepada Pemerintah yang perlu ditampung dalam rangka Penyusunan RAPBN tahun berikutnya.

b. Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN

Mengenai proses Pembahasan RUD tentang APBN, prosedur penyelesaiannya, selain seperti proses suatu raneangan Undang-undang biasa, ditambah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 dan 139. Setelah Pernerintah menyampaikan penje)asan atas RUU tentang APBN serta nota keuangan di depan rapat Paripurna DPR dalam minggu pertama tahun takwim, Komisi APBN memberikan pendapatnya mengenai RUU APBN serta Nota Keuangan tersebut kepada DPR dalarn rapat Paripurna. Sebe]um Pemandangan Umum para Anggota, yaitu yang disebut dengan Pokok-pokok pikiran Komisi APBN.

Dalam pelaksanaannya pendapat Komisi APBN isinya:

- Pendahuluan, yang berisi pendapat Komisi APBN mengenai sistematika penyusunan anggaran serta prinsip-prinsip dasar penyusunan anggaran.
- Hasil-hasil Pembicaraan Pendahuluan mengenai RAPBN yang dilakukan oleh Komisi dalam DPR dengan Departemen yang bersangkutan (*counterpart*nya).
- Gambaran mengenai pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya maupun pelaksanaan APBN tahun anggaran yang sedang berjalan yang antara lain berisi tentang Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan sebagainya, baik SIAP pada tahun-tahun anggaran pada tahun sebelumnya rnaupun SIAP dari APBN tahun berjalan.
- Pokok-pokok sasaran yang hendak dicapai oleh RUU tentang APBN.
- Beberapa aspek pelaksanaan APBN tahun berjalan dalam hubungannya dengan RUU tentang APBN (mencakup semua sektor).

Sebagaimana pembicaraan atas RUU lainnya, dalarn pembicaraan tingkat II atas RVU APBN adalah juga berupa pemandangan umum para anggota dan jawaban Pemerintah. Sedangkan mengenai pembicaraan tingkat Il-nya terdapat sedikit perbedaan, yaitu ditambah ketentuan sebagai berikut.

1. Rapat Kerja dengan Pemerintah (pasangan kerjanya masingmasing) oleh masing-masing Komisi.
2. Komisi APBN mengadakan rapat gabungan dengan unsur Pimpinan Komisi-komisi I s.d. X untuk rnenarnpung saran dan pendapat dari Komisi-komisi.
3. Rapat kerja penyelesaian terakhir Rangcangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah (Menteri Keuangan) dengan memperhatikan saran dan pendapat dari pernandangan umum para anggota, Komisi-kornisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

- Komisi I s/d X masing-masing mengadakan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya untuk membahas anggaran

belanja Departemen lembaga non Departernen yang menjadi pasangan kerja Komisi yang bersangkutan. sementara itu Komisi APBN juga mengadakan Rapat Kerja dengan beberapa Menteri selain Menteri Keuangan.

- Selanjutnya diadakan rapat-rapat intern antara unsur Pimpinan Komisi I s.d. X dengan Komisi APBN. Kemudian Komisi APBN menyusun kompilasi hasil rapat kerja Kornisi I s/d X dengan pasangan kerja Komisi-komisi yang bersangkutan, barulah Komisi APBN mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan.
- Hasil rapat kerja Komisi APBN dilaporkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan tingkat IV atas RUU APBN.

Kemudian, Fraksi-fraksi menyampaikan *stemotivering* (pendapat akhir Fraksi-fraksi atas RUU APBN). Berdasarkan *stemotivering* Fraksi-fraksi atas RUU APBN tersebut, maka rapat Paripurna DPR mengamhil keputusan tentang persetujuan DPR untuk disahkannya RUU APBN menjadi Undangundang. Sesudah pengambilan Keputusan atas RUU APBN oleh DPR tersebut, kemudian Pemerintah/Menteri Keuangan menyampaikan sambutannya.

c. Mengenai pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN dalam Tata Tertib Pasal 143 disebut sebagai pembahasan terhadap laporan setengah tahunan.

Laporan setengah tahunan peiaksanaan APBN ini tidak dibahas oleh semua Komisi, tapi hanya dibahas oleh Komisi APBN. Materi pembahasannya antara Jain: tingkat inflasi selama tahun anggaran berjalan, prospek perkembangan harga barang-barang komoditas ekspor, realisasi penerimaan negara, termasuk penerimaan dari laba bersih dari pelaksanaan ekspor dan juga perkembangan penerimaan pajak dari dunia usaha, realisasi penyertaan modal Pemerintah, jumlah akumulatif, pinjaman luar negeri, baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan, masalah Sisa Anggaran Pembangunan, Sisa anggaran Rutin dan sebagainya.

Dari pembahasan laporan setengah tahunan APBN, tahun anggaran berjalan tersebut oleh DPR bersama

Pemerintah, akan dapat diperoleh gambaran akarr perkiraan mengenai Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan tersebut.

d. Pembahasan RUU Tambahan dan perubahan APBN dan RUU Perhitungan Anggaran Negara.

Kedua RUU ini biasanya disampaikan dalam 1 paket dari Presiden ke DPR dengan surat pengantar yang disebut dengan "Amanat Presiden" sebelwn tahun anggaran yangbersangkutan berakhir, yaitu penyampaiannya biasanya dilakukan sebelum tanggal 31 Maret, hal ini sesuai dengan Pasal 145 ayat (I) Peratursn Tata Tertib.

Pembahasan dan penyelesaian kedua RUU ini yaitu RUU Tambahan dan Perubahan APBN dan RUU PAN dilakukan seeara bersamasarna, dan ditempuh prosedur singkat serta diupayakan penyelesaiannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah Pemerintah memberikan penjelasan daJam Rapat Paripurna. Untuk pembahasan kedua RUU ini Komisi-komisi lainnya tidak dilibatkan, dalam arti Komisi-komisi tidak mengadakan rapat kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing.

Jadi, pembahasannya dilakukan sepenuhnya oleh Komisi APBN. Namun demikian, Fraksi-fraksi dilibatkan di dalamnya dalam rangka persiapan pembicaraan tingkat III dan pembicaraan tingkat IV nya.

5.6. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING YANG DIHADAPI DPR-RI

a. DPR bukan keranjang sampah

Ka1au kit.a buka lembaran sejarah DPR, dari satu periode ke periode berikutnya maka ada beberapa kebijakan, kebijakan yang kadang-kadang sedikit berbeda atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan penekanan khusus. Sebagai contoh : dalam DPR-RI periode 1977-1982

Ketua DPR memberikan kebijaksanaan bahwa DPR 'membuka pintu" untuk semua lapiS8.1l rnasyarakat atau lebih terkenal dengan istilah "'kebijaksanaan pin tu terbuka", artinya silahkan semua saja datang ke DPR untuk menyampaikan permasalahan/uneg-unegnya.

Selama mereka masih mau ke DPR, maka itu berarti masih melalui saluran konstitusional.

Selama mereka masih mau ke DPR, maka itu berarti masih melalui saluran konstitusional. Demikian kebijaksanaan "pintu terbuka" untuk periode 1977 1982. Bagaimau dengan kebijaksanaan DPR periode 1982-1987 Ketua DPR (H. Aminnachmud) selalu menekankan, bahwa DPR adalah perangkat Demokrasi Pancasila, oleh karerianya maka DPR wajib mengarnalkan dan mengamankan Pancasila dalam rangka melaksanakan pelbagai tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu maka DPR akan selalu berjalan dan rnenunjukkan dirinya mampu berpegang kepada peraturan-peraturan perundangan yang ada, tennasuk Tata Tertib DPR. Itulah sebabnya bila ada usulan-usulan dari masyarakat sepanjang usulan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka akan ditampung, dilayani, sedang usulanusulan/aspirasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak akan di1ayani/ diproses. lnilah yang dimaksud dengan istilah : DPR bukan "keranjang sampah".

b. Peristiwa Tanjung Priok

Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX dengan Pangab/ Pangkopkamtib pada 2 Oktober 1984, untuk membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Rapat Kerja Gabungan ini dihadiri pula oleh segenap Pimpinan Komisi yang lain. Hal ini sangat penting agar para Anggota Dewan mendapat penjelasan dari tangari pertama, dan dapat menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada rakyat di daerah-daerah, sewaktu para Anggota mengadakan Kunjungan Kerja dan sebagainya.

Kesirnpulan yang diperoleh oleh Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX dengan PANGAB/P ANGKOPKAMTIB mengenai peristiwa Tanjung Priok antara lain adalah:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini tindakan yang diambil oleh PANGKOPKAMTIB sepenuhnya dapat dipahami dan diterima, dan dinilai sangat tepat karena Dewan menyadari, apabila tidak dilakukan tindakan tegas, kemungkinan akan jatuh korban lebih besar dan dapat menimbulkan gangguan stabilitas nasional.

Peristiwa Tanjung Priok merupakan suatu akibat, dari hasutan oleh oknum-oknum yang memang menginginkan timbulnya kekacauan dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perbuatan penghasut dan penyebaran rasa kebencian dan permusuhan terhadap Pancasila, Undangundang Dasar 1945 dan terhadap

Pemerintah, dan penggunaan thema agama hanya sekedar untuk mengelabui massa. Penanganan secara hukum bagi para pelaku dan penghasut secara tuntas seperti yang sedang dilakukan Pemerintah merupakan tindakan yang tepat, sedangkan langkahlangkah yang bersifat pencegah terhadap terulangnya kembali peristiwa semacam Tanjung Priok secara menyeluruh dan terpadu, merupakan tindakan yang sangat diharapkan.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Pers, Pimpinan DPR menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua pihak dapat berpegang teguh pada Ketetapan MPR tentang P4 yang intinya adalah pengendalian diri. Dan untuk penyelesaian selanjutnya dari peristiwa ini kami mengharapkan agar semuanya kembali kepada hakekat Orde Baru, artinya masalah itu harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, konstitusional dan demokratis.

Pimpinan juga menyatakan apabila kita berkehendak agar pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik,...

Berkaitan dengan itu, Pimpinan juga menyatakan apabila kita berkehendak agar pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik, seperti juga dikatakan maka stabilitas nasional perlu benarbenar dipelihara. Kitapun wajib meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai rongrongan yang dapat mengganggu stabilitas nasional ini, dan kita senantiasa berusaha untuk mencegah comebacknya PKI dan Golongan Ekstrim lainnya. Di samping itu kita harus berani melakukan introspeksi yang mendalam, tenang, jujur dan bersih. Apabila ada kelalaian, kekhilafan ataupun kekurangan hendaknya dapat diperbaiki. Bila tidak, situasi yang divergensip tambah melebar; ini berbahaya sekali.

c. Adanya Kekurangserasian Dalam Tubuh Fraksi Persatuan Pembangunan

Dalam kurun waktu/periode 19821987, tercatat adanya kekurangserasian dalam tubuh Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kekurangserasian ini bermula dari adanya Perbedaan Pendapat dalam tubuh fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena adanya perbedaanperbedaan pandangan dan prinsip terhadap perjuangan partai.

Perbedaan pendapat ini berlanjut dan membias kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam DPR-RI. Sebagai akibat lebih lanjut adalah Anggotaanggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam DPR-RI, terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok dalamjalur

DPP (J. Naro, SH), dan kelompok lain yaitu kelompok yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi yaitu kelompok Sudardji. Pimpinan Fraksi yang diketuai oleh Drs. Sudardji adalah Pimpinan Fraksi yang sah, yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI No. Kep. Pimp.l/Pimp/19851986 tanggal 2881985.

Namun demikian, kekurangserasian dalam tubuh intern fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini tidak menimbulkan hambatan-hambatan dalam mekanisme kerja DPR-RI, karena semuanya berjalan sesuai dengan tata tertib DPR-RI dan Pimpinan DPR-RI menganggap Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang sah adalah yang dipimpin oleh Sdr. Drs. Sudardji, yang pembentukannya sesuai dengan prosedur.

Tanggapan DPR Terhadap Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Masyarakat

1. Tanggapan Dewan atas Undangan F.A.O kepada Presiden R.I., untuk berpidato pada Upacara Peringa.tan 40 talum F.A.O., tanggal H Nopember 1985 di Roma Italia.

Undangan dari F .A.O. (Food and Agriculture Organization) untuk Presiden R.I. Bapak Suharto, untuk hadir dan menyampaikan Pidato mewaki]i negaranegara berkembang, mendapatkan tanggapan yang sangat positip dari DPR-RI. Penunjukan ini sudah tentu mempunyai latar belakang khusus, sehubungan dengan prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia di bidang produksi pangan, juga sekaligus merupakan penghargaan dunia internasional, bukan saja kepada kepemimpinan Presiden Suharto, tetapi sekaligus merupakan penghargaan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya berjutajuta petani di seluruh pelosok tanah air, yang telah bekerja keras untuk menaikkan produksi pangan dan memperbaiki taraf hidup.

Sebagaimana negara berkembang, kemajuan yang telah dicapai Indonesia merupakan bukti kebenaran tentang prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh GBHN, yaitu dititik beratkan kepada bidang pertanian.

Namun demikian, kekurangserasian dalam tubuh intern fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini tidak menimbulkan hambatan-hambatan dalam mekanisme kerja DPR-RI,

2. Hasil KTT (Konperensi Tingkat Tinggi) 7 Negara Industri Maju di Tokyo bulan Mei 1986 dan basilbasil konkrit pertemuan Presiden AS Ronald Reagan dengan Presiden Suharto di Bali sebelum KTT berlangsung.

Konperensi Tingka:t Tinggi 7 Negara Industri Maju di Tokyo, yang berlangsung awal Mei 1986, mendapatkan perhatian khusus, tidak saja oleh Komisi I DPR, tetapi juga oleh A]atalat Kelengkapan yang Iain. Banyak negaranegara berkembang, termasuk negaranegara di kawasan ASEAN menanti dengan penuh harap akan hasilhasil yang dieapai dalam konperensi ini, Khususnya dalam menghadapi situasi perekonomian yang kurang rnenggembirakan saat ini. Bahkan Presiden Suharto pada pertemuan dengan Presiden Reagan di Bali mengharapkan, agar KTT Tokyo kiranya tidak hanya membahas kepentingan negaranegara maju saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua bangsa, negara dan masyarakat dunia, demi keselamatan umat rnanusia, serta kebaikan seluruh dunia, terutama pada saat dunia menghadapi situasi sulit, Dalam konperensi Tokyo tersebut sekalipun keinginan dari Negara ASEAN sedikit banyak telah diakornodir, namun ternyata harapanharapan negara berkembang tidak semua ditanggapi secara spesifik.

Dalam kaitan ini khususnya bagi negara-negara berkembang, mendapat hasil yang agak positif yaitu adanya kesepakatan tentang kelonggaran proteksionisme impor barangbarang dari negaranegara berkembang. Namun kelonggaran tersebut juga membawakan konsekwensi bahwa negaranegara berkembang pun harus membuka pasarnya bagi barangbarang industri maju.

Namun kelonggaran tersebut juga membawakan konsekuensi bahwa negaranegara berkembang pun harus membuka pasarnya bagi barangbarang industri maju.

Pimpinan Dewan juga menaruh perhatian terhadap hasilhasil konkrit dari pertemuan Presiden AS Ronald Reagan dengan Presiden Suharto di Bali dalam kaitannya dengan peningkatan hubungan kerjasama kedua negara, khususnya mengenai paket bantuan Amerika Serikat yang bersifat lunak dalam bentuk hibah yang dijanjikan kepada Pemerintah Indonesia.

Dewan berharap hal ini mempunyai arti yang lebih besar dalam rangka menghadapi Sidang I.G.G.I., dalam kaitannya dengan prospek pembangunan yang sedang dilaksanakan. W alaupun masalah pembangunan nasional adalah tugas dan tanggungjawab kita sendiri dan pada akhirnya ditentukan oleh tekad serta usaha bangsa sendiri, namun pada taraf sekarang ini bantuan asing masih diperlukan untuk mempercepat laju pembangunan tersebut termasuk di dalamnya upaya

untuk menciptakan lapangan kerja, agar dapat lepas landas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Tanggapan terhadap "Paket Kebijaksanaan 6 Mei Tahun 1986"

Paket Kebijaksanaan 6 Mei, yang dituangkan dalam 19 Keputusan, untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor non migas maupun di bidang penanaman modal mendapatkan tanggapan positip dari Dewan. Dewan berpendapat bahwa pelbagai upaya Pemerintah di tengah-tengah situasi perekonomian yang cukup sulit, patut diberi dukungan.

Dewan berpendapat bahwa pelbagai upaya Pemerintah di tengah-tengah situasi perekonomian yang cukup sulit, patut diberi dukungan.

Dewan berharap agar para pengusaha hendaknya mampu memanfaatkan paket kebijaksanaan tersebut. Yang penting, dengan paket 6 Mei, diharapkan dapat ditingkatkan daya saing komoditi non migas di pasaran internasional. Untuk itu tentunya, diperlukan kerjasama semua pihak dalam arti para pengusaha dituntut untuk meningkatkan peranannya, instansiinstansi yang berwenang diharapkan dapat mempermudah pelaksanaannya, termasuk pengeluaran petunjuk praktis untuk memherikan kemudahan. Tidak kalah pentingnya adalah perlunya diciptakan suatu iklim yang mendukung, pengawasan secara tepat dan teliti, agar kebijaksanaan ini merupakan langkahlangkah terobosan di bidang ekonomi, moneter clan perdagangan agar dapat memperoleh sukses, sehingga program tinggal landas di bidang ekonorni dalam PELITA IV dapat terwujud dengan baik.

4. Kegagalan Operasi Jantung di rumah Sakit Harapan Kita

Terhadap pertanyaan dari masyarakat mengenai kegagalan operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita dengan meninggalnya 7 di antara 8 orang pasien yang dioperasi, juga dipertanyakan secara serius oleh Komisi DPR. Dimintakan penelitian sebabsebab kegagalan tersebut.

5. Anggapan masyarakat bahwa DPR stempel Pemerintah

Anggapan ini jelas keliru, timbul dari ketidaktahuan mereka bagaimana mekanisme kerja DPR yang sebenarnya. Dalam proses pembahasan RUU misalnya, mereka hanya melihat inter aksi DPR dan Pemerintah, yang terwujud dalam Sidang Paripurna saja, yang sesungguhnya merupakan legalisasi belaka dari kesepakatankesepakatan

yang telah berhasil dicapai dalam rangka diskusi yang matang, yang dilakukan pada pernbicaraan tingkat III oleh Kornisi/Panitia Khusus dengan Pemerintah.

6. Tanggapan DPR terhadap sorotan tajam dari sebagian kecil Anggota masyarakat khususnya yang bertumpu pada "citra" dan kualitas DPR.

Menanggapi sorotan masyarakat yang berkaitan dengan citra dan kualitas Dewan, DPR melalui Pimpinannya berkali-kali menyatakan, bahwa ditinjau dari aspek kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, adalah suatu gejala yang wajar dari masyarakat heterogen yang sedang membangun, karena pembangunan, dimana dan kapanpun juga akan selalu menimbulkan perubahan dan melahir kan pola pikir dan tata nl1ai sert.a aspirasi sosial yang barn, bersamaan dengan itu akan selaJu melahirkan faktorfsktcekerawanan social.

Oleh sebab itu sorotan atau suara-suara yang bernada kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat telah meningkat kesadaran politik, perhatian dan kepekaan politiknya. Suatu indikasi bahwa masyarakat sudah meneapai t.ahap yang Iebih maju dalam pertumbuhan dan perkembangan sistim politik dan demokrasi kita. Harapanharapan agar DPR dapat memainkan peranan yang lebih aktif yang ditandai dengan muneulnya tuntutan dan aspirasiaspirasi yang lebih maju dalam masyarakat yang sedang membangun, tidak lain merupakan bukti keberhasilan di dalam pembangunan.

Oleh sebab itu sorotan atau suara-suara yang bernada kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat telah meningkat kesadaran politik, perhatian dan kepekaan politiknya.

Justru karena itu sorotan dan suarasuara yang bemada kritik itu harus diterima dengan kelapangan dada dan kesejukan hati, karena kesemuanya itu memperkuat tekad menuju kesempurnaan, Namun, sebaliknya kritik yang dilandasi oleh persepsi dan kawasan yang keliru serta penilaian yang tidak jujur terhadap Lembaga demokrasi ini, perlu diluruskan. Persepsi dan penilaian yang demikian mungkin disebabkan oleh terbatasnya pemahaman atau tidak mau memahami sistim politik/ Pemerintahan Negara yang telah diungkapkan secara jelas di dalam penjelasan Undangundang Dasar 1945; tidak mengetahui sistim dan mekanisme Demokrasi Pancasila yang bertumpu pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang oleh karenanya tidak mengenal lernbaga oposisi; tidak mengerti sistim peJaksanaan Pernilihan Umum serta tidak memahami tata kerja DPR yang telah diatur di dalam Peraturan Tata Tertib.

Dalam pemecahan di segala persoalan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semua pihak jangan melepaskan sistim pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Hingga tidak mustahil tolok ukur yang dipergunakan di dalam menilai pelaksanaan fungsi dan peranan DPR menjadi keliru dan tidak proporsional. Ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi DPR sesuai dengan tatanan demokrasi Pancasila yang tidak mengenal lembaga oposisi itu, bukan diukur dari banyaknya kecaman yang dilontarkan kepada Pemerintah ala Demokrasi Parlementer atau sistirn Pemerint.ahan Liberal, bukan diukur pula dari banyaknya aspirasi dan tuntutan orangorang/ sekelompok orang yang ingin di"goalkan" rnasalahnya dan lain sebagainya.

Namun, harus diukur keberhasilan DPR itu dalam melaksanakan fungsi konstitutifnya dalam bidang perundangundangan, bidang anggaran dan bidang pengawasan, melalui jalan atau cara-cara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hulrurn sesuai dengan prinsip perjuangan Orde Baru di dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Dalam pemecahan di segala persoalan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semua pihak jangan melepaskan sistim pemerintahan menurut Undangundang Dasar 1945.

Apabila tidak demikian, maka pelaksanaan sistim dan mekanisme Pemerintahl kenegaraan jelas akan "menyeleweng kembali" sebagaimana halnya yang pernah terjadi pada masa sebelum peristiwa G.30.S/PKI. Dalam pada itu perlu diingat pula bahwa Dewan sebagai lembaga Politik Demokrasi Pancasila sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, hanya akan menanggapi dan meladeni aspirasi dan tuntutan yang tidak bertentangan dengan Pancasila atau yang tidak bertentangan dengan sendisendi demokrasi Pancasila.

Sehubungan dengan itu Dewan merasa sangat prihatin adanya sementara orang yang menghendaki agar fungsi dan peranan DPR ini dikembalikan ke masa sebelum Dekrit Presiden tahun 1959 yang berarti kembali ke sistim Demokrasi Parlementer yang menganut paham liberalisme. Aspirasi yang demikian itu merupakan gejala yang "mengendala" di tengahtengah perjuangan untuk menegakkan dan memantapkan tatanan demokrasi Pancasila, karena hal itu berarti akan memutar mundur jarum jam sejarah perjuangan bangsa.

7. Anggapan sekelompok keeil anggota masyarakat bahwa DPR sudah lemah

Anggapan masyarakat bahwa DPR-RI sudah lemah, ditambah makin lemah lagi karena tidak mempunyai landasan konstitusional untuk mengawasi tindakantindakan KOPKAMTIB. Dewan menganggap bahwa konstatasi yang demikian itu sungguh keliru.

Dalam konstatasi ketatanegaraan sesuai dengan Undangundang Dasar 1945, beserta peraturan perundangan yang berlaku, maka DPR sesungguhnya mempunyai kedudukan yang kuat, karena DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Dan disamping itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR rnerniliki pelbagai hak, baik hakhak DPR sebagai suatu Lembaga maupun hak yang melekat kepada masingmasing pribadi Anggota Dewan, pengoperasionalan pelbagai hak tersebut, dilaksanakan sesuai prosedur dan' ketentuan yang ditetapkan, yang diatur dengan jelas dalam Tata Tertib DPR.

Jadi dalam rangka melaksanakan tugastugasnya, dengan landasan hakhak yang dipunyai, maka DPR dapat mengundang Pemerintah termasuk KOPKAMTIB untuk berdialog dan berdiskusi membahas sesuatu masalah. Bahkan apabila DPR beranggapan bahwa Presiden melanggar Haluan Negara dan Undangundang Dasar 1945, maka DPR dapat menyampaikan Memorandum kepada Presiden untuk mengingatkannya. Dan apabila Memorandum tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa guna: minta pertanggung jawaban Presiden.

8. Hasil Muktamar Ke-27 Nahdhatul Ulama di Situbondo, 8-13 Desember 1984

Dewen melalui Pimpinannya, mengucapkan "Selamat" atas suksesnya Muktamar Nahdlatul Ularna, dengan pengukuhan keputusan Musyawarah Nasional Alim U1ama tahun 1983, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan Pancasila sebagai azas perjuangan Nahdhatul Ulama dan dengan pernyataan sikap Nahdhatul Ulama untuk kembali kepada Khittah 1926 yang berarti bahwa Nahdhatul Ulama telah melepaskan kehadirannya dari kehidupan sebagai suatu organisasi Sosial Keagamaan. Hal ini jelas akan memberikan luang kesempatan yang lebih luas bagi Nahdhatul Ulama untuk memberikan sumbangan pikiran serta usaha yang nyat.a bagi pengembangan kesejahteraan sosial dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan Umat Islam Indonesia yang sangat besar manfaatnya bagi partisipasi Umat Islam Indonesia dalam pembangunan Nasional.

Bahkan apabila DPR beranggapan bahwa Presiden melanggar Haluan Negara dan Undangundang Dasar 1945, maka DPR dapat menyampaikan Memorandum kepada Presiden untuk mengingatkannya.

9. Berkenaan dengan kericuhan/kekurang serasian yang terjadi dalam tubuh dari dua organisasi kekuatan sosial politik yaitu masingmasing Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

Terhadap masalah ini, Pimpinan Dewan menanggapi melalui Pidato Ketua DPR: Kekurang serasian itu pada hakekatnya bersumber dari pertentangan dan keretakan di antara fungsionaris partai, sebagai akibat dari adanya kekurang serasian dalam pandangan atau penilaian politik mengenai berbagai masalah, yang membawa dampak yang kurang menguntungkan dalam usaha untukmelestarikan Pancasila sebagai satusatunya azas, sebagaimana diamanatkan oleh MPR. MPR sebagai pemegang clan pelaksana daripada *Kedaulatan Rakyat*, di dalam salah satu ketetapan yaitu Tap MPR No.11/MPR/1983 tentang GBHN telah mengamanatkan bahwa dua Partai Politik dan satu Golongan Karya sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional. MPR menghendaki agar ketiga kekuatan Sosial Politik ini dapat menjadi kuat sehingga mekanisme Demokrasi Paneasila dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu Pimpinan Dewan menghimbau agar ketidak serasian yang menimpa kedua Partai Politik tersebut dalam waktu dekat dapat diatasi dan dipulihkan kembali, sehingga kedua Partai Politik yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai tiang penyangga pembangunan demokrssi di Indonesia. Pulihnya kembali keretakan tersebut dapat mernbias baik secara langsung maupun tidak ke Lembaga DPR, sehingga Lembaga DPR sebagai perangkat Demokrasi Pancasila akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mantap.

Pimpinan Dewan menghimbau agar ketidak serasian yang menimpa kedua Partai Politik tersebut dalam waktu dekat dapat diatasi dan dipulihkan kembali,..

10. Tanggapan DPR terhadap kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah

Keputusan Pemerintah untuk mengadakan devaluasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar pada tanggal 12 September 1986 Ketua dalam Pidato Pembukaan Sidang 4 Oktober 1986, adalah suatu keputusan yang secara psychologis tidak populer, lebihlebih pada saat menjelang Pemilihan Umum tahun 1987. Namun disadari, bahwa dengan anjlognya harga minyak di pasaran dunia dari 28 $ AS menjadi 12 $ AS per barel, rnaka pemerintah dengan sangat terpaksa melakukan tindakan devaluasi, untuk dapat menghindari adanya deficit anggaran belanja negara dan dalam rangka menyelamatkan kelangsungan pembangunan. Tindakan ini dipandang merupakan terobosan yang terbaik di dalam menghadapi kelesuan ekonomi selama ini.

Oleh karena itu tindakan devaluasi ini dapat dimengerti, lebihlebih dengan adanya penjelasan Presiden pada saat melakukan kunjungan ke pasar. Penjelasan yang diberikan secara gamblang dan blakblakan kepada masyarakat jelas memberi gambaran, bahwa tindakan devaluasi ini bukanlah tindakan yang gegabah, bukan juga tindakan untuk menyengsarakan masyarakat, me]ainkan tindakan yang sudah difikirkan masakrnasak demi pengamanan dan kesinambungan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, Dewan sangat mengharapkan dengan adanya devaluasi ini, maka devisa negara dari ekspor komoditi non migas, sektor pariwisata dan sebagainya dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu perlu diambil langkahlangkah lanjutan yang cepat dan terarah sebagai tindak Ianjut.

11. Pendapat Dewan dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Bangsa Indonesia berhasil memantapkan sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila...

Pimpinan Dewan melihat, bahwa setelah Bangsa Indonesia berhasil memantapkan sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila, sekarang ini justru merupakan momentum yang tepat untuk memantapkan Demokrasi Ekonomi, memantapkan operasionalisasi sistem ekonomi Pancasila sehingga Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila segera menemukan wujudnya yang semakin konkrit. Berkaitan dengan itu Dewan sependapat dengan Pemerintah bahwa dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang melanda kita bersama, tidak usah ditanggapi secara pesimis tetapi sebaliknya harus dengan sikap yang optimis.

Sikap yang demikian adalah beralasan mengingat kita mempunyai dasardasar yang kuat; pertama karena kita telah memiliki stabilitaa politik dan keamanan yang mantap. Kedua,bahwa kesulitan ekonomi yang kita hadapi ini datang setelah kita berhasil melakukan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi selama tiga pelita terdahulu dan terlebih penting]agi ketika kita telah berhasil di dalam swasembada beras. Oleh karena itu berarti bahwa dalam menghadapi kesulitan ekonomi kita bukannya tanpa modal.

Dewan rnelalui pelbagai Alat Kelengkapannya mengikuti dengan seksama langkahlangkah kebijaksanaan Pemerintah dalam menanggulangi kelesuan ekonomi, dari sejak penjadwalan proyek-proyek penyehatan kehidupan perbankan, pembaharuan sistem perpajakan, Keppres Nomor 4 Tahun 1985 sampai pada Devaluasi berikut kebijaksanaan pendukungnya, dengan senantiasa memberikan

saran dan pendapat dalam pelbagai kesempatan Rapat Kerja dan Dengar Pendapat dengan Pemerintah.

Dewan melihat, bahwa langkahlangkah kebijaksanaan yang diambil Pemerintah dalam me1akukan terobosanterobosan di bidang ekonomi ini dilakukan dengan hatihati, dengan tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Sebenarnya inilah yang terpenting. Dalam keadaan sulit bagaimanapun tidak boleh bergeser sedikitpun dari patokanpatokan dasar dalam bidang ekonomi artinya tetap berpegang pada sistem ekonomi, hal ini tidak bisa lain karena pernbangunan yang dilakukan Orde Baru adalah dalarn rangka pengamalan Pancasila. Dengan demikian setiap langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi harus berpedoman pada pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, ini berarti dalam keadaan yang sulit seperti langkah kebijaksanaan tidak boleh semakin jauh dari operasionalisasi sistem ekonomi Pancasila yang semakin mantap.

12. Indonesia Bukan Negara Sekuler

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Prof. Sunawar Sukowati pernah mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Sekuler yang berdasarkan Pancasila. Meskipun sebetulnya ucapan tersebut disampaikan dalam rangka memberi bekal kepada para Pimpinan PDI dalam pertemuan tertutup, akan tetapi akhirnya bocor juga dan sampai di media masa.

Meskipun sebetulnya ucapan tersebut disampaikan dalam rangka memberi bekal kepada para Pimpinan PDI dalam pertemuan tertutup, akan tetapi akhirnya bocor juga dan sampai di media masa.

Terhadap pemyataan Prof. Sunawar Sukowati Ketua Umum DPPPDI tersebut, Ketua'DPR memberikan tanggapan bahwa tidak benar negara kita adalah negara Sekuler yang berdasarkan Paneasila dan yang benar adalah negara kita adalah negara Pancasila dan hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua DPR bahwa kalau orang menciptakan negara sekuler, fahamnya juga mesti sekularisme. Anta.ra sekularisme sebagai idiologi dengan negara sekuler itu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa Presiden sendiri mengatakan Negara Republik Indonesia bukanlah Negara sekuler, hal ini disampaikan oleh Presiden Suharto pada saat memberikan sambutan pada Konggres W artawan Islam sedunia. Akhirnya H. Amirmachmud dalam pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDI menekankan agar pernyataan Indonesia negara sekuler harus dicabut karena tidak cocok diterapkan di bumi Pancasila, dan karena ternyata adanya dukungan oleh F.PDI di DPR terhadap pernyataan negara sekuler tersebut.

13. Pemberantasan Korupsi dan Pungli

Dalam rangka pernyataan Pangab/PANGKOPKAMTIB tentang pemberanta.san pungli, Ketua DPR memberikan tanggapan sependapat dengan Pangab, bahwa hukuman bagi penerima dan pemberi pungutan liar, perlu diperberat, sebab korupsi dan pungli serta bentukbentuk penyelewengan lainnya membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu perbuatan seperti itu harus diberantas sampai ke akarakarnya, Cara pemberantasan bisa dimulai dari atas, bisa dari bawah. Bisa juga dilakukan secara bersamasama yang penting adalah harus ada perencanaan karena tanpa itu sulit dilaksanakan. Menurut Ketua, resepnya harus dimulai dari diri sendiri. Di sinilah pentingnya ajaran agama karena kalau orang sudah bermoral agama, ia pasti mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau ia sudah mempercayai dan merasakan adanya Tuhan, maka ia pasti sadar setiap perbuatannya disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Tahu.

14. Tradisi "Tidak Mewaris" di DPR perlu ditinggalkan

Menteri Kehakiman di tahun 1984 pernah menyatakan agar tradisi "Tidak Mewaris" di DPR-RI ditinggalkan saja, artinya apabila RUU yang diajukan ke DPR-RI tidak selesai dibahas oleh Dewan periode tertentu, maka RUU tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode berikutnya. Jadi RUU yang belurn.selesai dibahas tidak dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai contoh konkret ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah, oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah mengingat masa bakti Dewan Periode 19771982 sudah berakhir. Inilah yang dimaksudkan sebagai tradisi "tidak mewaris" di DPR-RI sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Terhadap keinginan Menteri Kehakiman tersebut, Ketua DPR-RI menanggapinya bahwa sesuai dengan Tata Tertib DPR, yang *tidak* lagi mencantumkan anak kalimamaka bisa saja RUU yang tak selesai diwariskan, dan bagaimana penanganannya selanjutnya diserahkan kepada DPR periode berikutnya.

Sebagai contoh konkrit ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah, oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah mengingat masa bakti. Dewan Periode 19771982 sudah berakhir. Inilah yang dimaksudkan sebagai tradisi "tidak mewaris" di DPR-RI sebagaimana dilontarkan

Sebagai contoh konkret ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah, oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah...

oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Terhadap keinginan Menteri Kehakiman tersebut, Ketua DPR-RI menanggapinya bahwa sesuai dengan Tata Tertib DPR, yang *tidak* lagi mencantumkan anak kalimat "yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1982", maka bisa saja RUU yang tak selesai diwariskan, dan bagaimana penanganan selanjutnya diserahkan kepada DPR periode berikutnya.

...di bidang pengawasan, tugas komisi adalah menampung suara rakyat, termasuk suratsurat masuk, mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Pengaduan dari Masyarakat

Pada dasarnya suatu permasalahan yang disampaikan/diadukan oleh masyarakat kepada DPR-RI, penanganannya dilakukan oleh Komisikomisi DPR, hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (3) huruf c bahwa di bidang pengawasan, tugas komisi adalah menampung suara rakyat, termasuk suratsurat masuk, mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Komisi-komisi DPR dalam menangani pengaduanpengaduan yang datang dari masyarakat dilakukan dalam forum Rapat Kerja/ Dengar Pendapat dengan pasangan kerjanya maupun dalam Rapa.t Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak yang dipandang perlu. Banyaknya suratsurat yang masuk ataupun Delegasidelegasi yang datang ke DPR pada saat sekarang yang berkaitan dengan masalah pengaduan adalah tidak terlepas daripada diterapkannya "Kebijaksanaan Politik Pintu Terbuka" yang dilaksanakan sejak DPR-RI periode yang lalu, artinya ialah bahwa DPR-RI membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah apa saja ke DPR, baik dalam kedudukannya sebagai seorang warganegara maupun mengatasnamakan suatu kelompok/organisasi.

Masyarakat dalam menyampaikan permasalahannya ke DPR, biasanya menempuh 2 cara, yaitu pertama dalam bentuk tertulis/ melalui surat, dan kedua datang langsung ke DPR oleh suatu delegasi/ perorangan yang diterima oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua DPR atau oleh unsur-unsur komisi maupun pimpinan Fraksifraksi. egasi disamping menguraikan maksud kedatangannya secara lisan, biasanya juga disertai dengan penyerahan data/catatan secara tertulis mengenai permasalahan yang disampaikan. Tetapi, adakalanyajuga, kedatangan suatu delegasi dengan maksud menyatakan suatu sikap/ pendirian dan penyampaian pengaduannya ditandatangani oleh beberapa orang atas nama kelompok.

No.	JENIS PENGADUAN	MASA SIDANG					
		1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	JUMLAH
1.	Tanah	350	440	474	300	124	1.688
2.	Perumahan	49	53	97	63	27	289
3.	Kepegawaian	282	273	262	247	100	1.164
4.	Peradilan	273	304	210	219	102	1.108
5.	Pendidikan	65	116	30	94	22	327
6.	Aparatur Negara	203	310	253	190	67	1.023
7.	Agama	40	53	18	141	6	258
8.	Ekonomi	93	115	73	160	51	492
9.	Kesehatan	17	40	15	124	7	203
10.	Sosial	411	234	240	164	69	1.118
11.	Umum/Politik	331	389	167	129	120	1.136
	JUMLAH	2.114	2.327	1.839	1.831	695	8.806

Cara· penanganan pengaduan Seperti telah disebutkan di atas bahwa penanganan suatu masalah/pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke DPR pada umumnya ditangani oleh Komisi-komisi, akan tetapi sering terjadi pengaduan yang diajukan dalam wujud surat atau delegasi langsung ditangani oleh Pimpinan DPR atau oleh Pimpinan Fraksi.

Adapun masalah-masalah yang ditangani langsung oleh Pimpinan DPR ialah masalahmasalah yang materinya memerlukan penanganan secepatnya, karena permasalahannya menyangkut nasib seseorang/ sekelompok orang, atau akan menjadi terlambat penanganannya jika ditangguhkan sampai masa sidang berikutnya untuk diserahkan kepada alat kelengkapan yang membidanginya.

Dalam hal penanganannya memerlukan perhatian segera, pimpinan DPR terlebih dahulu mengecek kebenarannya, kemudian meneruskan permasalahannya kepada instansi yang bersangkutan untuk memperoleh perhatian atau penyelesaian secepatnya. Sedangkan masalah-masalah yang materinya memerlukan pendalaman lebih lanjut, dan jika perlu dilakukan peninjauan on the spot oleh Komisi yang membidanginya atau oleh Fraksi maka masalah tersebut diteruskan kepada alatalat kelengkapan DPR lainnya.

Jika permasalahannya bersifat politis dan sangat peka serta diduga dapat mengganggu stabilitas politik, dibahas.dalam rapatrapat Pimpinan DPR atau rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi. Dalam menyelesaikan pengaduanpengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, Pimpinan DPR biasanya melakukan tindakantindakan pengecekan terhadap benar tidaknya suatu permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR, hal ini mengingat bahwa dalam setiap bentuk tindakan yang dilakukan

Dalam hal penanganannya memerlukan perhatian segera, pimpinan DPR terlebih dahulu mengecek kebenarannya, kemudian meneruskan permasalahannya kepada instansi yang bersangkutan...

oleh Pimpinan DPR, haruslah didukung oleh data dan alasanalasan yang akurat.

Demikianlah proses penanganan pengaduan dari masyarakat dan datadata yang dihimpun dari pelbagai pengaduan tersebut.

5.7. HASIL-HASIL PEKERJAAN

Dalarn rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945, maka tugas, wewenang, hak-hak DPR/Anggota DPR yang telah dapat dilaksanakan selama periode masa jabatan DPR 19821987 dalam buku ini meliputi halhal:

I. Di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang:
   A. Pembentukan Undangundang.
   B. Penetapan APBN.
   C. Melakukan Pengawasan,
   D. Meratifikasi Undangundang.
   E. Pernbahasan Haptah BEPEKA.
   F. Melakukan Halhal yang ditetapkan oleh Ketetapan-ketetapan MPR.
   G. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.
   H. Lainlain.

II. Di bidang pelaksanaan Hakhak DPR/anggota DPR
   A. Hak mengadakan perubahan atas RUU.
   B. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang.

III. Di bidang hubungan internasional
   A. Pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama DPR dengan Parlemen Negaranegara lain.
   B. Di bidang hubungan dengan Organisasi Internasional.
   C. Penerimaan Delegasi/Tamutamu DPRRI

I. Di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang:
   A. Pembentukan Undangundang

      Selama masa kerjanya, DPR-RI periode 1982-1987 menghasilkan 46 produk legislasi berupa undang-undang. Secara garis besar, ke-46 UU itu dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yakni di bidang perpajakan, politik, dan hukum.

Tahun Sidang 19821983. Dihasilkan tiga UU:

1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rezim Hukum Negara Nusantara dan Hakhak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat; terdiri dari 2 Pasal. RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Arnanat Presiden No. R.02/PU/1/1983 tanggal 31 Januari 1983 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI dengan Nomor pokok P.P. 82.

   RUU dibahas lewat prosedur yang singkat, hanya 20 hari, berkat hanya melalui 4 tingkat pembicaraan. Sejak mulai dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I pada 3 Februari 1983, RUU berhasil diundangkan pada 23 Februari 1983, Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. l Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Malaysia ten1:ang Rejim Hukum Negara nusantara dan Hakhak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat; terdiri dari 2 Pasal dirnuat dalam LN Tabun 1983 No. 7, TLN No.3248.
2. RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1984, terdiri dari 8 (delapan) Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.OllPU/1/1983 tanggal 5 Januari 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI. yang diterima DPRRI tanggal 6 Januari 1983 dengan No.Pokok 182.

   Pembahasan RUU ini dimulai pada 6 Januari 1983 dengan melewati 4 tingkat pembicaraan. Dengan persetujuan DPRRI, RUU disahkan menjadi Undangundang No.2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan

   Belanja Negara Tahun Anggaran 198311984; terdiri dari 8 Pasal dimuat daJam LN Tahun 1983 No.8, TLN No.3249.
3. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198211983, terdiri dari 5 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.03/PUIIII/1983 tanggal 31 Maret 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk mernbahas RUU tersebut dengan

DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 5 April 1983 dengan No.Pokok P.3.82.

Pembahasan RUU ini dimulai pada 16 Mei 1983 dan diakhir hingga pembicaraan tingkat akhir. Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980. UU ini terdiri dari 2 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No.34. TLN No.3256.

Tahun Sidang 1983/1984. Dihasilkan 17 UU.

1. Rancangan Undangundang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terdiri dari 9 Bab 21 Pasal. RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/ VIIl/1983 tanggal 22 Agustus 1983 dengan menunjuk Menteri Kehakiman R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-RI, yang diterima DPRRI tanggal 25 Agustus 1983 dengan No. Pokok P.5.82.

   Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPRRI tanggal 7 September1983 yang dipimpin oleh : M. Kharis Suhud. Pembahasan dilakukan lewat prosedur singkat dengan 3 tingkat pembicaraan hingga tanggal 30 September 1983. Dengan persetujuan DPRRI, RUU disahkan menjadi Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terdiri dari 9 Bab 21 pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No.44, TLN No.3260.
2. Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, terdiri dari 11 Bab - 50 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R05/PUIXI/1983 tanggal 3 Nopember 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas RUU t.ersebut dengan DPRRI, ~ diterima DPRRI tanggal 3Nopember1983 dengan No. Pokok P.6.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang

disahkan menjadi Undangundang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari 11 Bab 50 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262.

Rancangan Undangundang tentang Pajak Penghasilan terdiri dari 9 Bab 36 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/Xl/1988 tanggal 31 November 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI

tanggal 3 Nopember 1983 dengan nomor Pokok P. 7 .82.

Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari 11 Bab 50 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262.

4. Rancangan Undangundang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah terdiri dari 7 Bab 21 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PUIXI/1983 tanggal 3 November 1983 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 3 Nopember 1983 dengan No. Pokok P.8.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terdiri dari 8 Bab - 21 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983 No. 51. TLN No. 3264.

5. Rancangan Undangundang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 198411985 terdiri dari 8 Pasal.

   RUU disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.Ol/PU/l/1984 tangga) 5 Januari 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan/Drs. Radius Prawiro untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 9 januari 1984 dengan Nomor Pokok 1082.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undang-nndang disahkan menjadi Undangundang No.I Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985, terdiri dari 8 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1984 No. 8, TLN No.3268.

6. Rancangan Undangundang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981 terdiri dari 2 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/11111984 tanggal 31 Maret 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRl, yang diterima DPRRI tangga] 3 April 1984 dengan No. Pokok 1382.

7. Rancangan Undangundang tentang·Tambahan dan Perubahana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 terdiri dari 5 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.03/PU/11111984 tanggal 31 Maret 1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRl, yang diterima DPRRI tanggal 3 April 1984 dengan No. Pokok P.12.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198311984 terdiri dari 5 Pasal, dimuat dalam ·LN Tahun 1984 No. 18, TLN No.3271.

8. Rancangan Undangundang tentang Wabah terdiri dari 8 Bab 12 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.02/P.U./lll/1984 tangggal 20 maret 1984 dengan menunjuk Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 21 Maret 1984 dengan Nomor Pokok 1059.

9. Rancangan Undangundang tentang Perindustrian terdiri dari 12 BAB · 26 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Arnanat Presiden Nomor R.05/PUllV/1984 tanggal 18 April 1984 dengan menunjuk Menteri Perindustrian untulc membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yangditerima.DPRRI tanggal 18April 1984 dengan No. Pokok 1482.

10. Rancangan Undangundang tentang POS terdiri dari 7 Bab 24 Pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PUllV/1984 tanggal 18 April 1984 dengan menunjuk Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi untuk

membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 18 April 1984 dengan No. Pokok 1582.

Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.6 Tahun 1984 tentang POS terdiri dari 24 PasaJ dimuat dalam LN Tahun 1984 No.22, TLN No.3276.

11. Rancangan Undangundang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita terdiri dari 2 pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/XIl1983 tanggal 4 Nopember 1983 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri R.1. untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 10 November 1983 dengan nomor Pokok P.9.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undangundang Nornor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan · Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, t.erdiri dari 2 pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 Nomor 29, TLN Nomor 3277.

12. Rancangan Undangundang tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undangundang.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor B.11/PU/VI/1984 tanggal 20 Juni1984 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI. tangga] 22 Juni 1984 dengan No. Pokok 21.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. 8 Tahun 1984 tentang Penetapan PERPU No. 1Tahun1984 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undangundang, dimuat dalam LN Tahun 1984 No. 47, TLN No.3280.

13. Rancangan Undangundang tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggotaanggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1980, terdiri dari 2 Pasal Romawi.

Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undangundang No.15 Tahun 1969 tentang

Pemilihan Umum Angotaanggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1980 terdiri dari 2 Pasal Romawi, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.1, TLN No.3281.

14. Rancangan Undangundang tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan, MPR, DPR dan DPRsebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975 terdiri dari 2 Pasal Romawi.

    RUU ini disampaikanke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PUN/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.17.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.2 tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 1969 tentang :Susunan dan Keduduk.an MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 1975. Terdiri dari 2 Pasa1 Romawi, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.2, TLN No.3282.

15. Rancangan Undangundang tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, terdiri dari 2 Pasal Rornawi.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.08/PUN/1984 tangga) 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.18.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 1975 tanggal Partai Politik dan Golongan Karya, terdiri dari 2 Pasal Romawi dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 12, TLN No. 3285.

16. Rancangan Undangundang tentang Referendum, terdiri dari 9 Bab 26 Pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.09/PUN/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan

menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.19.82.

Dengan persetujuan DPR·RI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undangundang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum terdiri dari 9 Bab - 26 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 29 TLN No. 3288.

17. Rancangan UndangundangtentangOrganisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 9 Bab 19 Pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan amanat Presiden Nomor R.10/PUN/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DRPRI t.anggal 30 Mei 1984 dengan No. Pokok P.21.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. 8 Tahun 1985 tentang Organissi Kemasyarakatan terdiri dari 9 Bab 20 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.44, TLN No.3298.

Tahun Sidang 1984/1985. Dihasilkan 7 UU.

1. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986, terdiri dari 8 Pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.01/PU/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan Ors. Radius Prawiro untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 7 Januari 1985 dengan No. Pokok P.22.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, RUU disahkan menjadi Undangundang No.4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 terdiri dari 8 (delapan) Pasa.l, dirn.ua.t dalam LN Tahun 1985 No.15, TLN No.

2. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982 terdiri dari 2 Pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor: R.04/PU/IIl/1985 tanggal 30 Maret 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 30 Maret 1985 dengan No. Pokok P.25.82.

3. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.03/PU/Ill/1985 tanggal 30 Maret 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 3April1985 dengan No. Pokok P.24.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, RUU disahkan menjadi Undangundang No. 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 43 TLN No.3297.

4. RUU tentang Perikanan, terdiri dari 10 Bab 32 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan f'\manat Presiden No.R.02/PU/l/1985 t.anggal 24 Jarmari 1985 dengan menunjuk Menteri Pertanian RI untuk rnembahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang dit.erima DPRRI dengan No. Pokok P.23.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, RUU disahkan menjadi Undangundang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan terdiri dari 11 Bab 35 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.46, TLN No.3299.

5. RUU tentang Pencabutan UU No.4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, terdiri dari 3 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.09/PU!VIII/1985 tanggal 15 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri RI Soepardjo Rustam untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 15 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.31.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, RUU disahkan menjadi Undangundang No.IO Tahun 1985 tentang Penesbutan UU No.4 Tahun 1970 t.entang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, terdiri dari3 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.61, TLN. No.3307.

6. RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecomunication Convention) Nairobi, 1982, terdiri dari 3 Pasal RUU ini disampaikan ke DPR-RI dengan Amanat Presiden No.R.05/PUMI/1985 tanggal 18

Juli 1985 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Parposte1 untuk membahas RUU t.ersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 27 Juli 1985 dengan No. Pokok P.26.82.

Dengan persetujuan DPRRI. RUU disahkan menjadi Undangundang No.11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Intemasional (International Telecornmunication Convention) Nairobi, 1982, terdiri dari 3 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.62, TLN No.3308.

7. RUU tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Mahkamah Agung, terdiri dari 7 Bab 86 Pasa1.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden No.R.07/PU/VIIl/1985 tanggal 12 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.29.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, RUD disahkan menjadi Undangundang No.14 Tahun 1985 tent.ang Mahkamah Agung, terdiri dari 7 Bab 82 Pasal, dirnuat dalam LN Tahun 1985 No.73, TLN No.3316.

Tahun Sidang 1985-1986. Dihasilkan 11 UU.

1. Rancangan Undangundang tent.a.ng Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 12 Bab 22 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.llfPUIX/1985 tanggal 16 Oktober 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk mernbahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterirna DPR t.anggal 28 Oktober 1985 dengan No. Pokok P .33.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 14 Bab 31 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.68 TLN No.3312.

2. Rancangan Undangundang tentang Bea Meterai terdiri dari 7 Bab 13 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.11/PUIX/1985 tangga) 16 Oktober 1985 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 28 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.34.82.

Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disyahkan menjadi Undangundang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai terdiri dari 7 Bab 18 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.69 TLN No.3313.

3. Rancangan Undangundang tentang Ketenagalistrikan, terdiri dari 12 Bab · 26 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.10/PU/001985 tanggal 30 September 1985 dengan menunjuk Menteri Pertambangan dan Energi untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRl, yang diterima DRPRI tanggal 1 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.32.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disyahkan menjadi Undangundang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan terdiri dari 12 Bab 26 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 74, TLN No. 3317.

4. Rancangan Undangundang tentang Rumah Susun terdiri dari 12 Bab 25 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PUNIIl/1985 tanggal 7 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk mernbahas RUD tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPR-RI tanggal 8 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.27.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disyahkan menjadi Undangundang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun terdiri dari 12 Bab 26 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 75, TLN No. 3318.

5. Rancangan Undangundang tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut) terdiri dari 2 Pasal.

   RUU ini disanipaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor. R.08/PU/VIII/1985 tanggal 14 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI yang diterirna DPRRI tanggal 14 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.30.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum

Laut) terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 76, TLN No. 3319.

6. Rancangan Undangundang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum terdiri dari 5 Bab 57 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/Vlll/1985 tanggal 12 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.28.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut) terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No. 76, TLN No. 3319.

6. Rancangan Undangundang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradiian Umum terdiri dari 5 Bab 57 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PUNill/1985 t.anggal 12 Agustus 1985 dengan menunjuk Menteri Kehakirnan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.28.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terdiri dari 6 Bab 71 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986 No. 20, TLN No. 3327.

7. Rancangan Undangundang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198611987 terdiri dari 8 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.Ol/PU/111986 tanggal 6 Januari 1986 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yangditerima DPRRI tanggal 6 Januari 1986 dengan No. Pokok P.35.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.l Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

198611987 terdiri dari 8 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986 No. 19 TLN No. 3326.

8. Rancangan Undangundang tent.ang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 terdiri dari 5 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat presiden Nomor R.02/PU/Ill/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterirna DPRRI tanggal 2 April 1986 dengan No. Pokok P.36.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 terdiri dari 5 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986.

9. Rancangan Undangundang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983 terdiri dari 2 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PUIIll/1986 tanggal 31Maret1986 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI yang diterima DRPRI tanggal 2 April 1986 dengan No. Pokok P.37.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983 terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986.

10. Rancangan Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 6 Bab 141 Pasal.

    RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/IV/1986 tanggal 16 April 1986 dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI, untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI t.anggal 17 April 1986 dengan No. Pokok P .38.82.

    Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 7 Bab 145 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1986.

11. Rancangan Undangundang tentang Kamar Dagang dan Industri terdiri .dari 7 Bab 13 Pasal.

RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/VIIl/1986 tanggal 14 Agustus 1986 dengan menunjuk Menteri Perdagangan RI untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRl tanggal 14 Agustus 1986 dengan No. Pokok P.39.82.

Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No. I Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terdiri dari 8 Bab 14 Pasal dimuat dalam LN Tahon 1987 No. 8 TLN No. 3346.

Tahun Sidang 1986/1987. Dihasilkan

1. Rancangan Undangundang tentang Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea" terdiri dari 2 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.02/PU/1/1987 tanggal 21 Jarmari 1987 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 21 Januari 1987 dengan No. Pokok P.41.82.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undangundang No.2 Tahun 1987 tentang Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Rep of Indonesia and the Ind. State of Papua New Guinea" terdiri dari 2 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1987.
2. Rancangan Undangundang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 terdiri dari 8 Pasal.

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.Ol/PUII/1987 tanggal 3 Januari 1987 dengan menunjuk Menteri Keuangan RI, untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 5 Januari 1'987 yang dipimpin oleh H. Amir Machmud.

   Dengan persetujuan DPRRI: Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang No.3 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 terdiri dari 8 Pasal. dimuat dalam LN Tahun 1987.
3. Rancangan Undangundang tentang Perubahan UU Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/11111987 tanggal 25 Maret 1987 dengan menunjuk Menteri Kehakiman untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRl, yang diterima DPRRI tanggal 8 Juni 1987 dengan No. Po~ 4182

4. Rancangan Undangundang tentang tambahan dan Perubahan APRN 1986/1987 terdiri 5 Pasal

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/111/1987 tanggal 30 Maret dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk .membahas RUl! tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tangal 30 Maret dengan No. Pokok Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undangundnag

5. Rancangan Undangundang tentang Perhitungan Anggaran Negara 198311984

   RUU ini disampaikan ke DPRRl dengan Arna.oat Presiden Nomor R.05/PU/ID/1987 tanggal 30 Maret dengan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 30 Maret dengan No. Pokok 4482.

   Dengan persetujuan DPRRI, Rancangan Undangundang disahkan menjadi Undangundang

6. Rancangan Undangundang t.ent.ang Perhitungan Anggaran Negara 198411985

   RUU ini disampaikan ke DPRRI dengan Amanat Presiden R.05/PUffil/1987 t.anggal 30 Maret dengan menunjuk Ment.eri Keuangan untuk membahas RUU tersebut dengan DPRRI, yang diterima DPRRI tanggal 30 Maret dengan No. Pokok 4582.

   Dengan persetujua.n DPRRI, Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undangundang tentang Protokol terdiri dari 5 Bab 9 Pasal.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984.
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention of The Elimination of All Form of Discrimination Against Women).
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/

Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah UU Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.
19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986.
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
25. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecomunication Convention) Nairobi, 1982
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
29. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
30. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
32. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
35. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
36. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983
38. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
39. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
40. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea"
41. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
42. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
43. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
44. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985
45. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
46. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

B. Penetapan APBN.
C. Melakukan Pengawasan,
D. Meratifikasi Undangundang.
E. Pernbahasan Haptah BEPEKA.
F. Melakukan Halhal yang ditetapkan oleh Ketetapan-ketetapan MPR.
G. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga

Tinggi Negara lainnya.
H. Lainlain.

II. Di bidang pelaksanaan Hakhak DPR/anggota DPR
A. Hak mengadakan perubahan atas RUU.
B. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang.

III. Di bidang hubungan internasional
A. Pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama DPR dengan Parlemen Negaranegara lain.
B. Di bidang hubungan dengan Organisasi Internasional.
C. Penerimaan Delegasi/Tamutamu DPRRI

Menarik untuk lebih jauh menelaah dinamikan pembahasan yang berlangsung selama proses penyusunan UU itu di DPR, seperti UU di bidang politik yang terdiri atas 5 buah:

a. UU tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 1969 tentangPemilihan Anggotaanggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1971 dan UU No. 2 tahun 1980.
b. UU .tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975.
c. UU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
d. UU tentang Referendum.
e. UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Di mata Soeharto, Orde Baru menghadapi dua ancaman yang bersifat laten, yaitu ”ekstrem kanan” dan “ekstrem kiri”. “Ekstrem kanan” dipersepsikan sebagai kelompok Islam fanatic yang menginginkan penggantian dasar Negara dari Pancasila menjadi Islam dan “ekstrem kiri” digambarkan sebagai kaum komunis yang juga mengancam Pancasila. Pancasila sebagai ideology nasional dalam versi pemerintah akan terancam baik untuk jangka pendek maupun panjang. Untuk mengantisipasi bahaya itu pemerintah melancarkan persiapan yang komprehensif untuk konsolidasi system politik Orde Baru yang bertujuan untuk mendapatkan stabilitas bpolitik dan ekonomi dalam

jangka panjang. Untuk itu, pemerintah telah dan mengesahkan UU Pertahanan dan Keamanan pada 1982 dan lima RUU politik pada 1984. UU Pertahanan ini memposisikan ABRI sebagai pemain utama dalam bidang pertahanan keamanan dan social politik tanpa batas waktu.

Sedangkan, lima RUU di bidang politik pada 23 Juni 1984 Preseiden Soeharto menunjuk Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam untuk membacakan lima RUU itu. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa diajukannya kelima RUU itu adalah untuk menaksanakan "demokrasi Pancasila". Jadi, ini sangat penting dalam kehidupan politik bangsa dan kelangsungannya. Dia menunjuk pada 1978 dan 1983 MPR telah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan social politik. Keputusan itu harus dilaksanakan untuk pembangunan politik yang lebih stabil di Indonesia.Lima RUU ini secara substansial pokok-pokok pikiran pemerintah antara lain bahwa UU ini bertujuan untuk:

1. Pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan kita;
2. Pembangunan dan pendidikan politik adalah penting bagi warga negara sehingga mereka mengetahui akan kewajiban dan haknya;
3. Pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi Pancasila setiap lima tahun sekali dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang mandate dari MPR;
4. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam dasar organisasi politik dan organisasi masyarakat; dan
5. Referendum sebagai jalan keluar bagi revisi UUD 1945.

Jadi, ini sangat penting dalam kehidupan politik bangsa dan kelangsungannya. Dia menunjuk pada 1978 dan 1983 MPR telah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan social politik.

Sebenarnya, dalam ketiga pemilu pertama Orde Baru (1971, 1977, dan 1982), Golkar telah keluar sebagai pemenang lebih adri 60% suara. Jika dikaji, kesuksesan Golkar ini selain berkat dukungan kuat dari kelompok birokrat dan militer juga terkait dengan pengaturan pemerintah atas UU Pemilu dan UU system kepartaian serta peraturan dan pelaksanaannya yang menguntungkan Golkar dan manipulasi ....

Pembahasan lima RUU itu berlangsung di DPR pada Agustus 1984. Namun, pembahasannya dan persetujuannya memakan waktu cukup lama karena terjadi perdebatan danoposisi, baik di dalam maupun di luar gedung DPR. Barulah, pada awal 1985 RUU itu akhirnya dapat disahkan. Pansus untuk RUU itu diketuai oleh Soehardiman,

tokoh pendiri Soksi, Kino Golkar dan anggotanya terdiri atas wakil-wakil keempat fraksi di DPR. Pembahasan RUU mengenai Pemilu (UU No. 1/1985) dan Susunan serta Kedudukan MPR/DPR (UU No. 2/1985) dibahas pertama. Prosesnya agak lambat. Pemerintah mengusulkan agar jumlah anggota MPR/DPR ditambah masing-masing dari 920 dan 460 menjadi 1.000 dan 500.[238] Alasannya, karena penambahan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dan juga semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Jumlah anggota ABRI yang diangkat dari 75 menjadi 100 orang di DPR, dan seperlima anggota lainnya di setiap DPRD. Fraksi PPPdan PDI tidak banyak berkutik atas usul pemerintah karena suara mereka sedikit dan tekanan pemerintah sangat besar. Di sisi lain, RUU mengenai Pemilu, pemerintah mengusulkan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh "Lembaga Pemilihan Umum" yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri mewajibkan parpol menyesuaikan diri dengan Pancasila dalam penggunaan symbol-simbol dalam Pemilu ini menimbulkan perdebatan yang panas. Fraksi PPP terpecah karena isu tersebut. Banyak anggotanya menentang perubahan tanda gambar Ka'bah menjadi Bintang karena berarti mengaburkan identitasIslamnya. Ka'bah adalah symbol persatuan kaum Muslimin yang menghadapkan wajahnya pada setiap shalat. Mereka beranggapan tanpa memakai symbol Islam itu akan sangat sulit bagi PPP memperoleh dukungan luas dari kaum Muslimin. Begitu juga fraksi PPP tidak setuju hari pemungutan suara tidak libur karena hal ini akan menguntungkan Golkar untuk memaksa para pegawai negeri taat kepada loyalitas Korpri dan atasan birokrat untuk tetap menyoblos Golkar. Hartono Mardjono, anggota F-PP, bersikeras agar agenda pemungutan suara dan hasil-hasil suara di berbagai daerah/tempat dapat diawasi.[239]

Alasannya, karena penambahan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dan juga semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia.

Garisgaris Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa untuk memantapkan stabilitas di bidang politik haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan Nasional serta makin tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional, demokratis berdasarkan hukum yang berlandaskan UUD 1945.

Dalam rangka pembangunan politik, maka sistem Politik Nasional dalam mekanisme kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berazaskan Pancasila, sudah seharusnya semua komponen yang mendukung sistem tersebut juga berazaskan Pancasila. Penyimpangan

238 Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), 115 dan *Sinar Harapan*, 2 Juni 1984.
239 *Angkatan Bersenjata*, 20 November 1984.

daripadanya akan membuat mekanisme system tersebut tidak dapat berjalan lancar atau terganggunya stabilitas Nasional yang pada tingkat tertentu dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Dalam rangka tersebut demi kelestarian dan pengamalan Pancasila benarbenar menjadi kekuatan sosial politik yang menggunakan Pancasila sebagai satusatunya azas. Hasil kajian para ahli menunjukkan adanya tiga faktor yang berkaitan satu sama lain yang dapat mendukung terciptanya stabilitas politik yaitu pertumbuhan ekonomi yang memadai, mantapnya perkembangan kebudayaan, baik dilihat dari segi struktur maupun proses politik dan peranserta politik dari masyarakat melalui organisasi social politik, kemasyarakatan atau lainnya.

Tapi, berkat lobi yang intensif antarfraksi, akhirnya jalan buntu dapat diselesaikan.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kelima RUU bidang politik ini merupakan realisasi kehendak rakyat melalui Ketetapan MPR No. IVIMPR/1978, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Ketetapanketetapan MPR tersebut telah merupakan langkah maju yang konsepsional untuk mengusahakan ma.kin mantapnya kelembagaan, baik dilihat dari segi struktur maupun proses politik serta upaya untuk memapankan dan memantapkan peranserta politik masyarakat.

Kelima RUU di bidang politik tersebut sangat dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan terus pembangunan sosial politik dan dalam rangka menumbuh suburkan serta menyempurnakan Demokrasi Pancasila. Stabilitas Nasional yang menjadi prasyarat bagi tercapainya pembangunan dan Tujuan Nasional jelas memerlukan semakin mantapnya pranatapranata, baik infra struktur maupun supra struktur dalam kehidupan politik bangsa. Meskipun akhirnya RUU Pemilu diterima tanpa voting, pembahasannya cukup a lot dan pemerintah tidak mengalah pada tuntutan PPP, tetap bertahan sehingga menimbulkan *deadlock*. Tapi, berkat lobi yang intensif antarfraksi, akhirnya jalan buntu dapat diselesaikan.

Perdebatan yang keras juga terjadi dalam membahas RUU Amandemen Parpol dan Golkar. RUU itu mengusulkan (Pasal 1) agar parpol dan Golkar harus berasaskan Pancasila sebagai satu-stunya asa bagi orpol. Dan asas itu harus digunakan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbang, dan bernegara. Dalam kata lain, PPP dan PDI tidak boleh menggunakan Pancasila bersamaan dengan ideology lain sebagai asas organisasinya. Dalam kasus PDI, berarti menghilangkan asas nasionalisme dan dalam PPP juga menghilangkan asas Islam. Jadi,

dua parpol itu hanya menggunakan Pancasila sebagai basis asasnya.

F-PP yang terdiri atas unsur NU dan MI (Muslimin Indonesia) sangat keras menentang pelarangan untuk tetap berasas Islam karena "Islam" adalah sumber ideology kaum muslimin. PPP sebagai partai Islam tempat menampung dan menyuarakan Islam mutlak perlu dipertahankan sebagai asas partai. "Ka'bah" sebagai lambing PPP untuk mempersatukan umat Islam juga harus dipertahankan. Perubahan asas PPP dari Islam menjadi Pancasila secara khusus sangat signifikan. Tanpa asas Islam, PPP bukan lagi partai Islam. PPP menjadi partai terbuka di mana orang non-Muslim dapat menjadi anggota PPP. Karena tekanan pemerintah, F-PP dan pendekatan atas ketua umumnya, DJ Naro, yang menurut beberapa sumber adalah orang pemerintah yang disusupkan untuk memecah PPP, akhirnya partai ini menerima RRU tersebut.

Banyak pengamat mengatakan bahwa RUU amandemen UU pemilu dan RUU amandemen UU Parpol dan Golkar mempunyai implikasi .

Banyak pengamat mengatakan bahwa RUU amandemen UU pemilu dan RUU amandemen UU Parpol dan Golkar mempunyai implikasi

RUU lainnya yang perdebatannya di DPR singkat adalah RUU Referendum (UU N0. 5/1985). Ini ditujukan untuk tetap menjamin bahwa UUD 1945 tidak dapat bdiubah. Namun, jika MPR bermaksud ingin mengubah konstitusi (UUD 1945) itu, polling pendapat umum diperlukan. Ini berarti referendum harus dilaksanakan. Dan hasil referendum harus dilaporkan ke MPR, dan jika 90% suara menyetujui, maka MPR boleh mengubah UUD itu.

Perdebatan yang keras dan memakan waktu hampir 50 hari ialah RUU Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8/1985). RUU ini dinilai paling kontroversial. Usulan pemerintah, mewajibkan ormas harus menggunakan satu asas, yakni Pancasila. Ormas didefinisikan dalam RUU itu (Pasal 1): "Ia (ormas) dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa." RUU ini menyebutkan bahwa pemerintah akan membina organisasi-organisasi, dan sebuah peraturan pelaksanaan yang terpisah mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap ormas tersebut akan dibuat. Dalam Pasal 13 dinyatakan pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat ormas jika ormas itu:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

2. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah;
3. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Keempat fraksi di DPR mengadakan perdebatan dalam sidang dan juga mengundang para tokoh ormas untuk dengar pendapat sampai 40 kali.[240] Menurut ketua Pansus kima RUU, Suhardiman, dengar pendapat secara intensif yang dilakukan oleh berbagai fraksi sangat bermanfaat. "Sebab, dari situlah dapat dibuat daftar inventarisasi masalah. Tanpa dengar pendapat itu akan sulit karena kita tidak akan tahu pandangan ormas itu. Padahal, kami membuat baju untuk mereka," katanya.[241] Namun, beberapa pengamat agak menyangsikan manfaat dengar pendapat itu. Alasannya, banyak pendapat dan usul seperti dalam soal definisi, pembinaan ormas oleh pemerintah, dan pembubaran ormas ternyata tidak didengar. Usul Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam dengar pendapat dengan F-KP agar pembubaran ormas hanya bisa dilaksanakan setelah melalui proses peradilan karena Indonesia adalah Negara hokum, bukan Negara kekuasaan

Alasannya, banyak pendapat dan usul seperti dalam soal definisi, pembinaan ormas oleh pemerintah, dan pembubaran ormas ternyata tidak didengar.

Kemantapan-kemantapan tersebut diperlukan bagi upaya menciptakan kerangka landasan yakng kokoh dan kuat bagi Pembangunan Nasional menuju tinggal landas menjelang akhir abad ke 20. Langkhlangkah tersebut diperlukan agar pranatapranata social politik, kehidupan kemasyarakatan cukup tangguh menghadapi tugas yang semakin berat di masamasa mendatang dan semakin komplek, penuh tantangan yang harus dihadapi.

Tugas-tugas tersebut sekaligus merupakan usaha perampungan tugas Angkatan '45 yang akan mewariskan kepada generasi penerus suatu tatanan kehidupan sosial politik serta suatu kehidupan kemasyarakatan yang tangguh dalam meneruskan estafet perjuangan bangsa menuju tercapainya tujuan Nasional. Dengan demikian pengambilan keputusan terbadap kelima RUU bidang politik merupakan keputusan politik yafW pentingbagi kelanjutan dan pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kebidupan politi.k dan kemasyarakatan kita.

240 *Tempo*, 8 Juni 1985, hlm. 12.
241 *Tempo*, 8 Juni 1985.

Pembahasan Rancangan Undangundang Di Bidang Politik

Naskah dari kelima paket RUU itu telah disampaikan oleh Pemerintah dengan Amanat Presiden Nomor R.07, R.08, R.09, R.10/PUIV/1984 tertanggal 10 Mei dan disampaikan tanggal 30 Mei 1984, dan telah diumumkan kepada Para Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Juni 1984.

1). Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pemerintah

Keterangan Pemerintah mengenai Jima buah RUU Ini sangat penting artinya bagi kehidupan politik di masa depan. Dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984, Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam sebagai wakil dari Pemerintah telah memberikan keterangan/penjelasan Pemerintah. Dikemukakan bahwa dalam rangka pembangunan dan pendidikan politik sesuai dengan GarisGaris Besar Haluan Negara, Bangsa Indonesia terus menerus berikhtiar untuk memantapkan, mengembangkan dan memasyarakatkan serta rnelestarikan PancasiJa sebagai ideology Nasional.

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 telah menghasilkan Ekaprasetya Pancakarsa (P4), dan telah diusahakan pemasyarakatannya secara luas dan terus menerus, maka dalam Sidang Umum Tahun 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan Pancasila sebagai satusatunya azas bagi organisasi kekuatan social politik dan menegaskan pula pembangunan Politik sebagai pengamalan PancasilPemilihan Urnurn sesuai dengan perkernbangan keadaan.

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 telah menghasilkan Ekaprasetya Pancakarsa (P4), dan telah diusahakan pemasyarakatannya secara luas dan terus menerus,

Langkahlangkah tersebut diambil agar kehidupan politik sesuai dengan jiwa dan semangat yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, serta memantapkan dan memperkokoh kekuatan bangsa Indonesia demi terjaminnya dinamika Nasional yang stabil jangka panjang guna mempercepat proses pembangunan bangsa menuju tercapainya citacita bangsa.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan penjelasan mengenai kelima RUU tersebut satu demi satu.

a. Rancangan UndangUndang tentang Perubahan atas UU Pemilihan Umum.

Pemerintah berpendapat bahwa UndangUndang Pemilihan Umum perlu diubah guna rnernenuhi ketentuan Pasal 8 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1983 yang menegaskan bahwa pelaksanaan Ketetapan MPR itu diatur lebih lanjut

dengan UndangUndang, khususnya sebagairnana dimaksud pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 yang menyangkut rnasalah Pemilihan Umum.

Penyusunan RUU ini selain berlandaskan pada Ketetapanketetapan MPR tsb juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/ MPR/1983 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara, BAB IV Bidang Politik huruf c yang berbunyi:

> "Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi Pancasila dilaksanakan setiap lirna tahun dengan azas langsung, umurn, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada organisasi kekuatan social peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari Golonga.n Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang dilaksanakan pada tahun 1987."

Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi Pancasila dilaksanakan setiap lima tahun dengan azas langsung, umurn, bebas dan rahasia

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam menjelaskan mengenai halhal yang bersifat umum, pokok dan perubahan yang penting dalam RUU ini. Hal yang bersifat umurn antara lain; RUU ini merupakan perubahan yang ketiga kalinya dari Undangundang Pemilihan Umum. Perubahan yang dituangkan dalarn RUU ini tidak mengubah dasar pilciran, tujuan, azas dan sistern Pemilihan Umum, tetapi bertujuan untuk menyempurnakan UlJ Pemilihan Urnurn sesuai dengan perkernbangan' keadaan. Rakyat mengingat situasi dan kondisi khususnya perkembangan jurnlah penduduk.

Halhal yang pokok dalam RUU ini antara lain : Perubahan susunan Anggota MPR adalah mengenai Utusan organisasi kekuatan social politik peserta Pemilu dan utusan golongan karya ABRI, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR. serta adanya Utusan dari golongangolongan menurut UUD 1945.

Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 1000 (seribu) orang yaitu dua kali jumlah Anggota DPR. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebaeyak 500 (limaratus orang yang terdiri dari 400 orang dipilih dan 100 orang diangkat.

b. RUU tentang Perubahan atas Undangundang tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Halhal yang pokok dalam Rancangan Undangundang ini antara lain adalah Partai Politik dan Golongan Karya harus benarbenar menjadi kekuat.an sosial politik yang hanya berazaskan Paneasila sebagaisatusatunya azas.

Perbedaan Partai Politik dan Golongan Karya dalam memperjuangkan tercapainya tujuan terletak pada program programnya.. Programprogram tersebut pada dasarnya merupakan ciri atau identitas bagi Partai Politik dan Golongan Karya. Pemerintah perlu menegaskan Jagi bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya asas tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal, juga tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dan kemajemukan masyarakat. Pancasila itu sendiri merupakan jaminan

Perbedaan Partai Politik dan Golongan Karya dalam memperjuangkan tercapainya tujuan terletak pada program programnya.

Sedangkan halhal yang pokok adalah bahwa Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan *Kedaulatan Rakyat* dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

Dan Partai Po1itik dan Golongan Karya mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sehingga dapat berperan lebih ef ektif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tanda gambar organisasi peserta Pemilihan U mum harus rnengungkapkan bahwa organisasi yang bersangkutan berazaskan Pancasila sebagai satusatunya azas. b. RUU tentang Perubahan atas Undangundang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daeralt.

Pemerintah berpendapat bahwa.perubahan Undangundang ini adalah merupakan perwujudan daripada kehendak rakyat untuk menata dan menyempurnakan jumlah dan susunan Anggota Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat mengingat situasi dan kondisi khususnya perkembangan jurnlah penduduk.

Halhal yang pokok dalam RUU ini antara lain : Perubahan susunan Anggota MPR adalah mengenai Utusan organisasi kekuatan social politik peserta Pemilu dan utusan golongan karya ABRI, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR serta adanya Utusan dari golongangolongan menurut UUD 1945. Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 1000 (seribu) orang yaitu dua kali jumlah Anggota DPR. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebaeyak 500 (limaratus orang yang terdiri dari 400 orang dipilih dan 100 orang diangkat.

c. RUU tentang Perubahan atas Undangundang tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Halhal yang pokok dalam Rancangan Undangundang ini antara lain adalah Partai Politik dan Golongan Karya harus benarbenar menjadi kekuat.an sosial politik yang hanya berazaskan Paneasila sebagai satusatunya azas. Perbedaan Partai Politik dan Golongan Karya dalam memperjuangkan tercapainya tujuan terletak pada programprogramnya.

Program-program tersebut pada dasarnya merupakan ciri atau identitas bagi Partai Politik dan Golongan Karya. Pemerintah perlu menegaskan Jagi bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya asas tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal, juga tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dan kemajemukan masyarakat. Pancasila itu sendiri merupakan jaminanbagi keanekaragaman masyarakat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Yang menjadi tanggung jawab adalah menjaga agar keanekaragaman dan kemajemukan itu tidak mengganggu persatuan dan kesatuan nasional.

d. Rancangan Undangundang tentang Referendum

Ketentuan 1/a jumlah anggota DPR yang diangkat seperti dituangkan dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 1969 adalah dalam rangka mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Agar ketentuan pasal 37 Undangundang Dasar 1945 tidak mudah digunakan untuk mengubah UUD 1945, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Adapun materi yang penting dalam RUU tentang Referendum antara lain bahwa Referendum ialah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat mengenai setuju atau tidaknya Undangundang Dasar 1945 diubah. Referendum diadakan apabiJa Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undangundang Dasar 1945, referendum diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Demikian pula anggota ABRI sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak memberikan pendapat rakyat.

Pemerintah perlu menegaskan lagi bahwa penggunaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal

e. Rancangan UndangUndang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menjamin kelestarian dan pengamalan Paneasila, maka bagi organisasi kemasyarakatan perlu diberi kesempatan

untuk berkembang dalam rangka ikut mengarnankan Pancasila dan mengambil bagian aktif dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Paneasila. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roesta.m menyinggung amanat kenegaraan Presiden di DPR tanggal 16 Agustus 1983 yang menyatakan: "Dalarn usaha menciptakan kerangka Iandasan pembangunan Nasional menuju masyarakat yang dicitaeitakan, GarisGaris Besar Haluan Negara yang menugasi kita untuk meningkatkan peranan organisasiorganisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, dan fungsi masing-masing.

Sebab itu perlu disusun Undangundang dalam rangka memant. apkan dan menata organisasiorganisasi kemasyarakaratan itu, sekaligus sebagai pelaksana kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditet.apkan dengan UndangundangUsaha memantapkan dan menata organisasi kemasyarakatan ini dengan sendirinya juga hams kita tempatkan dalarn rangka menjamin kelestarian Pancasila, kestabilan nasional dan pembangunan nasional sebagai pengamaJan Pancasila, Semwmya ini mewamai semangat dan arah yang ditunjukkan oleh GarisGaris Besar Ha1uan Negara. Berlainan dengan kekuatan sosial politik maka organisasi kemasyarakatan itu memperlihatkan perbedaan dalam bidang kegiatan dan fungsinya".

Garis Garis Besar Haluan Negara yang menugasi kita untuk meningkatkan peranan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengemukakan bahwa agar usaha memantapkan dan menata organisasi kemasyarakatan yang dijalankan secara berencana, tertib, teratur dan terarah, dan sekaligus berpengaruh positif terhadap pengembangan kehidupan konstitusional demokrasi, dan tegaknya hukum, pemantapan stabilitas utuh dan dinamis, serta peiaksanaan mekanisme demokrasi Paneasila dalam mengembangkan dan pelaksanaan sebaikbaiknya dari GarisGaris Besar Haluan Negara.

Oleh karena itulah, dengan mengingat pentingnya peranan organisasi kernasyarakatan sebagaimana telah disinggung di atas, dan sejalan puiadengan usaha · pemantapan penghayatan dan pengamalan Paneasila dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Paneasila, organisasi kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satusatunya asas.

Mengenai materimateri yang penting dalam RUU ini antara lain dikemukakan bahwa Pancasila yang merupakan Pandangan Hidup bangsa dan sebagai Dasar Negara digunakan sebagai satusatunya

asas bagi organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk seeara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, kesamaan profesi, kesamaan fungsi, serta kesamaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetap dihormati hak hidupnya.

Oleh karena organisasi kemasyarakatan itu masingmasing sesuai dengan sifat kekhususannya semuanya berkehendak mengisi dan meneapai tujuan nasional. Agar supaya organisasi kernasyarakatan itu dalam memperjuangkan tujuan ma.singma&ng dapa.t sesuai dengan dan selalu berada dalam tujuan nasional negara Repubtik Indonesia, maka Pancasila bukan hanya hams dijadikan sebagai satusatunya azas, mela.llllqm juga harus dipegang teguh daJam memperjuangkan tercapainya tujuantujuan organisasi kemasyarakatan dari pe)aksanaan programnya masingmasingKhusus mengenai hubungan agama dan Pancasila, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan agama, Pancasila tidak mungkin menggantikan agama.

...Pancasila yang merupakan Pandangan Hidup bangsa dan sebagai Dasar Negara digunakan sebagai satusatunya asas bagi organisasi kemasyarakatan.

Disamping itu disebutkan, untuk lebih berperan dalarn melaksanakan fungsinya organisasi kemasyaratan · berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Sebagai penutup Keterangan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menunjuk ketentuan pasal 2 TAP MPR No.Il/MPR/1983 mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum diselenggarakan selambatlambatnya pada akhir 1987, Pemerintah menghimbau kepada Dewan, sesuai dengan urutan Amanat Presiden pada waktu menyampaikan kelima RUU ini kepada Dewan, kiranya Dewan dapat menerima himbauan/saran Pemerintah agar RUU tentang Perubahan UU Pemilu clan RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, didahulukan pembahasannya. 2) Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum Para Anggota terhadap kelima RUU di Bidang Politik Rapat Paripurna DPR tanggal 4 September 1984 beracarakan Pemandangan Umum para Anggota terhadap kelima RUU yang telah disarnpaikan oleh Pemerintah.

Dalam Rapat Paripuma tersebut telah berbicara FraksiFaksi yaitu:

1. Fraksi Kary a Pembagunan dengan jurubicaranya Ir. Mustahid Astari.
2. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jurubicaranya M. Dja'far Sidiq,
3. Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Sugeng Widjaja.
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan jurubicaranya Notosukardjo.

Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicaranya Ir. Mustahid Astari, mengemukakan sistem politik adalah saling keterkaitan antara serangkaian cara yang merupakan mekanisme kejelasan struktur, fungsi dan mekanisme bukan hanya terwujud dalam penampilan lahiriah akan tetapi harus dilandasi oleh konsepsi falsafah yang sama dengan dasar pembentukan serta kehidupan Negara.

Dengan demikian infra struktur dan supra struktur akan melaksanakan fungsinya masingmasing dengan selaras dan seimhang, hanya dengan keselarasan dan keseimbangan itulah sistem politik akan mampu melaksanakan kegiatan yang mengatur atau mempengaruhi pengaturan kehidupan negara dipertahankan dan diamalkannya Pancasila serta UndangUndang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Penataan organisasi kekuatan sosial politik yang benarbenar berasaskan Pancasila sebagai satusatunya asas akan rnengokohkan peranannya sebagai infrastruktur. Kokohnya peranan tersebut karena

didukung oleh makin mudahnya upaya menyaring dan menterjemahkan aspirasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan serta pemilik kepentingan, karena kesarnaan bahasa, nafas dan geraknya.

Penataan organisasi kekuatan sosial politik yang benarbenar berasaskan Pancasila sebagai satusatunya asas akan rnengokohkan peranannya sebagai infrastruktur.

Selanjutnya menyinggung rnasalah kelima RUU tersebut, Fraksi Karya meninjau dari kesamaan sifatnya struktur, fungsi dan mekanisme demokrasi:

a. Ada tiga RUU sesuai dengan sifatnya ditinjau dari sudut fungsi dan mekanisme dernokrasi yaitu, RUU yang mengatur Pemilu, Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD serta RUU . Referendum. Muatan materinya. t.ampak mengandung hasrat untuk memantapkan mekanisme politik yang sekaligus membuka kesempatan berfungsinya sistem politik.
b. Dua RUU berikutnya ditinjau dari sudut struktur politik. Keduanya muatan materinya nampak jelas mengandung maksud memantapkan infra struktur, dimana kepengurusan organisasi sosial politik hanya sampai daerah Tk. II sedangkan organisasi kemasyarakat.an sampai ke lapisan masyarakat terbawah. Fraksi Karya Pembangunan sampai pada suatu kesimpulan bahwa kelima RUU ini merupakan tindak lanjut yang menjamin kesinambungan dalam penataan kehidupan politik secara menyeluruh yang meliputi struktur, fungsi dan mekanisme sebagaimana diamanatkan oleh GBHN.

Orde Baru bertekad mempertabankan clan mengamalkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Selanjutnya disampaikan masalah tanda gambar yang harus bersifat terbuka dan mengenai ketentuan Kampanye. Kemudian rnengenai RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yaitu mengenai penambahan rangkapan jabatan yang tidak bo)eh dirangkap dengan keanggotaan Dewan. Konsekwensi yuridis dengan diterimanya Pancasila sebagai satusatunya asas mengharuskan kita untuk mengubah perangkat perundangundangan yang mengatur kekuatan sosial politik.

RUU tentang Referendum, Fraksi Karya Pembangunan secara kronologis mengemulfakan:

1. Orde Baru bertekad mempertabankan clan mengamalkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Di pihak lain pasal 37 UUD 1945 memberi kemungkinan diubahnya UUD 1945 dengan syarat Rapat Paripurna MPR yang akan mengambil keputusan tentang perubahan tersebutdihadiri oleh sekurangkurangnya 2/s dari jumlah Anggota MPR dan keputusan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/a dari jumlah anggota MPR yang hadir.
3. Untuk mengamankan agar pasal 37 DUD 1945 tidak mudah digunakan, disepakatilah untuk mengangkat 1/3 jumlah Anggota MPR yang diambilkan dari ABRI.
4. Perkembangan demokrasi telah memunculkan masalah baru yang menyoroti kembali lembaga pengangkatan 1/3 itu. Pengangkatan tersebut dimaksudkan justru untuk mengamankan tekad orde baru.
5. Karena tujuannya adalah mengamankan agar pasal 37 UUD 1945 tidak mudah digunakan, sedangkan pengangkatan adalah cara untuk mengamankannya, maka kalau lembaga pengangkatan dipersoalkan kembali, perlu dicari cara lain yang tetap konstitusional. Hal ini merupakan wewenang MPR.

Dengan ini lahirlah TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang bertujuan mengamankan UUD 1945. Referendum tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945, karena Referendum berkaitan dengan pasal 37 UUD 1945, yakni apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, maka terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat. Apabila rakyat setuju terhadap kehendak mengubah DUD 1945, maka perubahan tersebut masih tetap menggunakan pasal 37 UUD 1945.

...apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, maka terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat...

Kesepakatan yang berbentuk TAP tersebut didasarkan pada pendirian bahwa MPR sebagai pelaksana *Kedaulatan Rakyat*, selayaknya bertanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tersebut. Mengenai RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu syarat penting daripada suatu Undang-Undang adalah bahwa dari Undangundang itu dapat diketahui dengan tegas siapa, pihak mana at.au kelompok masyarakat mana yang dituju, oleh dan karenanya terikat pada ketentuanketentuan Undangundang tersebut. Hal ini adalah demi kepastian hukum.

Untuk itu Pemerintah harus menegaskan:

a. Organisasi apa saja yang ada di negara kit.a yang dibentuk oleh Pemerintah.
b. Organisasi apa saja yang dewasa ini ada di negara kita yang dibentuk oleh bukan Warga Negara Indonesia.
c. Organisasi apa saja yang diatur dengan peraturan perundangundangan sendiri.

Pasal 12 tent.ang Pembinaan ada1ah dalam rangka mendorong pertumbuhan yang sehat. Tentunya hal ini dimaksudkan bukan untuk mematikan dinamika dan kreatifit.as organisasi kemasyarakatan tersebut. Begitu juga mengenai ketentuan yang term.a.ksud dalam pasal 15, perlu adanya tindakan bertahap. Pada penutup pemandangari Umum dari Fraksi Karya, sependapat dengan usul Pemerint.ah untuk membahas dan menyelesaikan satu persatu sesuai dengan surat pengantar Presiden R.I. t.anggal 30 Mei 1984.

Fraksi Penatuan Pembuganan yug dijuru.bicarai oleh M. Dja'far Sidiq dalam Pemandangan Umumnya pertamatama memberi tanggapan atas RUU tentang Pemilihan Umum.

Dalam Tap II dan III/MPR/1983 mengenai Pernilihan Umum disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR dengan memberikan penman secara lebih efektif kepada ketiga kekuatan social politik dalam pelaksanaan dan penga.wasan dari tingkat pusat sampai daerah. Pemberian peranan kepada ketiga peserta Pemilu tersebut sangat besar arti dan manfaatnya dalam pertumbuhan demokrasi Pancasila, Pemberian peranan ini perlu ditingkatkan Iagi sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tap MPR tersehut, sehlngga ketiga kekuatan sosial politik peserta Pemilu akan berperan lebih aktif dalam kegiatan pelaksanaan Pemilu dan kegiatan pengawasannya.

Bentuk pemberian peranan secara lebih efektif ini antara lain dapat berupa peningkatan kedudukan di dalam Panitia Panitia Pela. ksana dan Pengawasan Pemilu dari Tingkat Pusat sampai di desadesa, dari Anggota menjadi Wakil Ketua. ·Disamping itu sesuai. dengan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan dalam memikul timggung jawab, hak, kewajiban seperti yang diisyaratkan oleh UUD 1945, maka daWn menjalankan tugas dan kewajibannya Panitia-Panitia tersebut hendaknya dapat bersifat kolektif.

Selanjutnya dikemukakan Pemilu sebagai sarana pelaksa. naan asas *Kedaulatan Rakyat* berdasarkan Pancasila barus dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Kebebasan dan kerahasiaan dalarn pelaksanaan Pemilu berlaku bagi se1uruh warga nepra tanpa kecuali t.ermasuk pegawai negeri. RUU tentang Perubahan UU tentang Susman dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

Dengan adanya TAP tentang Referendum yang merupakan alat maka pengangkatan 1/s anggota MPR ditinjau kembali. Disamping itu melalui jurubicaranya Fraksi Persatuan Pembangunan menanyakan

mengenai ratio jumlah utusan golongan di MPR sebanyak 100 orang tersebut. RUD tentang Perubahan UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Mengenai RUU ini Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Pemandangan Umumnya berpendapat bahwa demokrasi Pancasila perlu dimantapkan dalam realitas budaya politik bangsa, dengan memperbesar jurnlah anggota MPR yang dipilih.

Pemberian peranan kepada ketiga peserta Pemilu tersebut sangat besar arti dan manfaatnya dalam pertumbuhan demokrasi Pancasila,..

Peran yang dilakukan sebagaimana dituangkan dalam RUU ini, hendaknya dipatrikan dalam jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong. Suatu yang paling didambakan oleh seluruh rakyat, suatu tingkah laku politik yang paling diharapkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan. Dalam menanggapi RUU tentang Referendum Fraksi Persatuan Pembangunan mengemukakan antara lain apakah yang dimintakan kepada rakyat hanya soal setuju dan tidak setuju serta peranan yang akan diberikan kepada ketiga kekuatan sosial politik dalam penyelenggaraan Referendum tersebut.

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Persatuan Pembangunan menekankan pula bahwa dalam menata kehidupan organisasi kemasyarakatan kitapun harus senantiasa mengingat dinarnik masyarakat. Usaha pengaturan tersebut memerlukan pendekatan yang komunikatif, persuasif, edukatif. Sejauh mana bentuk pengawasan yang hendak dilakukan Pemerintah dan bagaimana

bentuk mekanisme pengawasan tersebut. Dan bagaimana bentuk pembinaan yang hendak dilakukan Pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan.

Begitupun dengan organisasiorganisasi keagarnaan, berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam penutup pemandangan umum dari Fraksi Persatuan Pembanguann menyadari bahwa tugas pembahasan kelima RUU ini cukup berat memerlukan ketekunan, kearifan dan kebijaksanaan dan hikmat permusyawaratan yang tinggi.

Usaha pengaturan tersebut memerlukan pendekatan yang komunikatif, persuasif, edukatif.

Fraksi ABRI, dengan jurubicara M. Soegeng Widjaja dalam Pemandangan Umum Fraksinya menyampaikan, rakyat melalui GBHN menga.manatkan bahwa untuk memantapkan stabilit.as di Bidang Politik haruslah diusabakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan nasional serta makin tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum yang berlandaskan UUD 1945.

Demi kelestarian clan pengamalan Pancasila, kekuatan sosial politik harus menggunakan Pancasila sebagai satusatunya asas. Bagi bangsa Indonesia, UndangUndang Dasar 1945 rnempunyai arti yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Paneasila, Menyadari semuanya itu, bangsa Indonesia telah berketetapan untuk tidak merubah Pancasila dan UUD 1945, sebaliknya yang dikehendaki adalah mengamankan, mengamalkan dan rnelestarikannya tanpa mengurangi isi dan makna yang termaktub dalam UUD 1945.

Tekad orde baru yang hendak rnengarnankan Paneasila dan UUD 1945 tersebut telah melahirkan konsensus Nasional Orde Barn tentang pengangkatan 1/3 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah diujudkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Menyadari bunyi pasal 37 UUD 1945, yang memberikan kemungkinan diubahnya UUD 1945, karena perubahan tersebut.sifatnya sangat fundamental serta menyangkut kehidupan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara, maka alternatif yang ditempuh adalah melalui referendum, ialah kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidaknya perubahan UUD 1945. Langkah ini dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri.

Kedudukan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator yang mengharuskan ABRI untuk lebih mementingkan persatuan dan kesatuan nasional, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik

praktis sebagai peserta Pemilu, telah menghasilkan kesepakatan bersarna, bahwa kedudukan ABRI dalam MPR maupun DPR, melalui pengangkatan. Ditinjaunya kembali 1/a angota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diangkat, yang merupakan konsekuensi adanya referendum, Fraksi ABRI dapat mengerti dan rnelihatnya sebagai suatu kemajuan yang hendak kita capai bersama.

Selanjutnya Fraksi ABRI dalam Pemandangan Umumnya menyoroti masalah tanda gambar (pasal 18 ayat (1)) dan pasal 13 a. Begitu juga mengenai peranan yang lebih eff ektif yang tentunya harus sesuai dengan fungsi dari kekuatan sosial politik itu sendiri, Mengenai RUU tentang Perubahan atas UndangUndang No.3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, pertamatama adalah masalah konsiderans harus dilengkapi, dan dalam pasal 3, nampak jelas bahwa kekhususan Partai Politik dan Golkar terletak pada program.

RUU tentang Organisi Kemayarakatan.

Fraksi ABRI berpendapat bahwa dengan ditetapkannya UndangUndang ini maka organisasi kemasyarakatan akan lebih terjamin dalam eksistensinya, dan mandiri tanpa mengurangi kemungkinan penyaluran aspirasi anggotanya melalui kekuatan sosial politik. Disamping itu juga mengenai istilah pembinaan dan sanksi pembekuan dan pembubaran. Dalam penutup Pemandangan Umumnya Fraksi ABRI dapat mengerti apa yang diajukan Pemerintah mengenai urutan pembahasan dan penyeJesaiannya.

Kedudukan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator yang mengharuskan ABRI untuk lebih mementingkan persatuan dan kesatuan nasional...

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan Pemandangan Umumnya melaluijurubicara Notosukardjo mengemukakan bahwa kita akan mengambil keputusan politik yang penting bagi kelanjutan dan pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan politik dan dalam kehidupan kemasyarakatan kita.

GBHN memberikan amanat kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, dimana kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat harus terbuka kemungkinan untuk tersalurnya berbagai aspirasi masyarakat. Lebihlebih Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk tentu mempunyai berbagai macam pendapat, pikiran dan perasaan mengenai aneka persoalan.

Sampai batasbatas tertentu perbedaan pendapat bisa bersifat positif bahkan diperlukan sebagai pendorong munculnya pikiranpikiran

yang kreatif dan dinamis. Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi. Mengenai RUU tentang Perubahan atas UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dapat menyetujui peninjauan pengangkatan 1/a anggota MPR.

Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai satusatunya asas bagi kekuatan sosial politik, sehingga bagi Partai Politik dan Golongan Karya nantinya programprogramnya rnerupakan ciri atau identitas masingmasing. Setelah lebih Ianjut Fraksi PDI menyampaikan usul dan sarannya mengenai kelima RUU tersebut dengan mengulas pokokpokok pikiran yang disampaikan oleh Pemerintah, maka mengakhiri Pemandangan U mumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dapat menerima saran Pemerintah dalam urutan Pembahasan RUU dan penyelesaiannya.

emokrasi Pancasila menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi.

Jawaban Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam mengatakan Pernerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan. Makmur berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan nasional secara berencana, bert.ahap dan berkesinambungan di segala bidang termasuk di dalamnya bidang politik, Pembangunan politik harus berkisar kepada wawasan memantapkan kehidupan berkonstitusi, mengembangkan Demokrasi Pancasila dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran ini diikuti dengan ikhtiar nasional yang dituangkan dalam TAP MPR sebagai Haluan Negara di bidang pembangunan. Setelah itu juga mengusahakan pemasyarakatan Pedornan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila seeara luas dan terus menerus, dan dalam siding MPR t.ahun 1983 yang baru lalu telah ditegaskan Pancasila sebagai satusatunya asas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan menegaskan pula Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Menyimak pendapat FraksiFraksi dalam Pemandangan Umum oleh jurubicaranya masingmasing,

kiranya dapat disimpulkan bahwa sidang yang terhormat mempunyai beberapa kesamaan pendapat dan

dasar pemikiran dengan Pemerintah di dalam membahas kelima RUU ini antara lain:

1. Kelima RUU tersebut diperlukan sebagai landasan kelanjutan Pembangunan Nasional.

2. Pembahasan kelima RUU. didasarkan atas tolok ukur yang sama yaitu Pancasila, DUD 1945 serta GBHN dan Ketetapan MPR lainnya.
3. Adanya keinginan yang sama untuk melestarikan Pancasila, mewujudkan Demokrasi Pancasila dan menciptakan stabilitas nasional untuk kelanjutan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Untuk memudahkan mengikuti jawaban Pemerintah, maka jawaban tersebut disusun rancangan perrangan mengikuti urutan yang sama dengan urutan sebagaimana Keterangan Pemerintah yang disampaikan kepada DPR pada tangga) 23 Juni 1984.

Menurut data yang ada pada Pemerintah, baru kali ini ada Pemandangan Umum di DPR dalam Pembicaraan Tingkat II yang membahas sekaligus Lima Rancangan UndangUndang. Mengenai RUU tentang Perubahan UndangUndang Pemilihan Umum, semua Fraksi mengajukan pertanyaanpertanyaan yang isinya sama. Mengenai usul untuk mengadakan perubahan terhadap konsiderans dari RUU tersebut yaitu mengenai "Menimbang dan mengingat".

Pemerintah memperhatikan dengan sungguhsungguh dan akan menyempurnakan sesuai dengan teknik peraturan perundangundangan. Mengenai peningkatan peranan kekuatan sosial politik dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No. 41Tahun1980 tentang pelaksanaan UU Pemilihan Umurn telah diatur sedemikian rupa sehingga peningkatan peranan kekuatan sosial politik sudah dilaksanakan.

Pemerintah memperhatikan dengan sungguhsungguh dan akan menyempurnakan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan.

Namun demikian Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan lagi dan akan mengaturnya dalam peraturanperaturan yang akan disempurnakan sesudah UndangUndang tentang Perubahan UU Pemilu ini disahkan. ·Seperti juga telah diketahui dalam Keterangan Pemerintah pada tanggal 23 Juni 1984, perurnusan kembali pasal 18 ayat (1) mengenai tanda gambar dimaksudkan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, karena Pancasila sebagai satusatunya asas itu penting sekali dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berhubung dengan itu Pancasila harus diamalkan oleh organisasi kekuatan sosial politik, juga dalam keikut sertaannya dalam Pemilihan Umum, baik pada tahap pencalonan, kampanye maupun pada tahap

pemungutan suara. Dalam Pemilihan Umum diperlukan tanda gambar yang mencerminkan penerimaan Pancasila sebagai satusatunya asas.

Mengenai perubahan pasal 13a pada hakekatnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam memantapkan ketentuan UndangUndang, bahwa ketiga organisasi kekuatan sosial politik mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh serta tidak hanya dicantumkan dalam ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1). Mengenai Pemilihan Umum yang diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas ini berlaku bagi setiap pemilih termasuk Pegawai Negeri. Setiap warga negara dalam menggunakan haknya yaitu yang hendak memilih dijamin keamanannya dalam melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun clan dengan cara apapun sehingga dalam rnemberikan suara pada Pemilihan Umum tidak akan diketahui oleh siapapun, organisasi yang dipilihnya.

alam Pemilihan Umum diperlukan tanda gambar yang mencerminkan penerimaan Pancasila sebagai satusatunya asas.

Disinilah terlihat secara nyata mengenai kebebasan setiap warga Negara dalam Pemilihan Umum.

Selanjutnya mengenai harapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang keberadaan setiap kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum dalam DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II untuk diwakili secara wajar clan di DPR terwakili·secara nasional, perlu bersamasama kita kaji kembali. Pada hakekatnya penentuan jumlah wakil untuk Anggota MPR, DPR dan DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II hasil pemilihan umum adalah pencerminan besarnya dukungan rakyat pemilih kepada organisasi peserta Pemilu.

Berikutnya akan disampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum FraksiFraksi mengenai RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Mengenai jumlah Anggota DPR dari 460 menjadi 500 orang didasarkan atas perkembangan jumlah penduduk dan keadaan daerah sesuai dengan ketentuan pasa1 4 Tap MPR No.HI tahun 1983 dihubungkan dengan penjelasan pasal 10 UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang menyebutkan bahwa jumlah Anggota DPR diperhitungkan untuk sekurangkurangnya 400.000 jiwa penduduk ada seorang Anggota di DPR.

Jika diperhitungkan berdasarkan imbangan setiap sekurang kurangnya 400.000 jiwa penduduk ada seorang wakil di DPR, maka

sampai jumlah penduduk Indonesia 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa, maka jumlah 500 orang Anggota DPR tetap berlaku. Perhitungan yang dibuat Pemerintah sebagai penjabaran TAP MPR No.III tahun 1983 mengenai jumlah Anggota DPR tersebut disambut baik oleh Fraksifraksi DPR. Begitu juga mengenai peninjauan kembali jumlah 1/s Anggota MPR dari Golongan Karya ABRl yang diangkat.

Sedangkan mengenai jumlah maksimum Anggota DPRD tingkat II yang tidak ditambah dalam RUU ini dapat dijelaskan bahwa penentuan jumlah Anggota DPRD tingkat II ditetapkan dengan perhitungan untuk tiap sekurangkurangnya 10.000 penduduk di daerah tingkat II ada seorang wakil. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum.

Pendapat Fraksi Karya Pembangunan mengenai penambahan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan DPR dan DPRD untuk dibahas dalam pernbicaraan tingkat III dapat disetujui oleh Pemetintah. Penentuan jumlah anggota Utusan Golongango] ongan di MPR sebanyak 100 orang adalah mengingat eksistensi dari golongan tersebut yang ada dalam masyarakat dan secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR sesuai dengan ketentuan pasal 5 TAP MPR No.Ill tahun 1983.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum.

Dari Pemandangan Urnum yang telah disampaikan Fraksi-Fraksi mengenai RUU tentang Perubahan UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dapat diambil kesimpulan oleh Pemerintah bahwa ada kesamaan pendapat tentang sumber hukum yaitu TAP II/MPR/1983 tentang GBHN, dan landasan yang sama yaitu UUD 1945 dan TAP MPR lainnya. Ada pendapat bahwa masih perlu melengkapi kalimat "Menimbang" untuk memperjelas makna apa yang terkandung dalam pasal l ayat (2) yang baru yang menyangkut tentang perlu digunakannya asas Pancasila sebagai satusatunya asas dalam berbangsa, bemegara dan bermasyarakat, karena fungsi konsiderans adalah untuk menggambarkan sejarah perkembangan pemikiran yang melatar belakangi lahirnya Undangundang ini.

Pemerintah sependapat dengan Fraksifraksi rnengenai hal ini, tetapi hal ini ditampung dalam Rancangan Penjelasan. Menanggapi pendapat Fraksifraksi mengenai kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya tidak perlu diadakan perubahan. Mengingat kepengurusan partai Politik dan Golongan Karya hanya sampai Daerah Tingkat II, maka wajarlah apabila rapatrapat anggota/kader

diselenggarakan dimana kepengurusan tersebut berada bukan di desadesa. Dengan demikian Pemerintah kurang melihat urgensinya diadakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1976.

Pemerintah sependapat dengan FraksiFraksi, bahwa dengan diterimanya Pancasila sebagai satusatunya asas mengharuskan kita untuk mengubah perangkat perundangundangan yang mengaturkekuatankekuatan sosial politik. Dengan kesamaan asas bagi kekuatan sosial politik, maka akan mudah dicegah dan dihindarkan menajamnya pertentangan golongan dalam usaha mencapai tujuan masingmasing yang dapat mengakibatkan timbulnya bentrokan yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Mengenai kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk rnenggunakan haknya sebagai warga negara menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya, kiranya sudah cukup jelas seperti yang tercantum dalam Undangundang. Seorang pegawai negeri juga aparatur Pemerintah dan GBHN telah menugaskan kepada Pemerintah untuk secara terus menerus mengadakan pernbinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun daerah agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif dan bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

...diterimanya Pancasila sebagai satus-atunya asas mengharuskan kita untuk mengubah perangkat perundang-undangan yang mengatur kekuatan kekuatan sosial politik.

Maka wajarlah pegawai negeri sipil apabila ketentuan Undangundang menegaskan bahwa bagi pegawai negeri sipil yang akan menggunakan haknya sebagai warga negara menjadi partai politik dan golongan karya harus sepengetahuan atau meminta ijin pejabat :Yang berwenang. Disamping itu Pernerintah pada kesernpat.an ini ingin memberi penegasan kembali bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya asas oleh organisasi kekuatan sosial politik tidak menuju atau mengarah kepada t.erbentuknya part.ai tunggal.

Berikutnya dikemukakan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum · FraksiFraksi terhadap RUU tentang Referendum. Berbicara rnasalah referendum mernpakan masalah tekad, masalah keyakinan untuk tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi UUD 1945, keyakinan untuk tetap konsisten terhadap tekad orde baru. Yang dimintakan pendapat rakyat melaJui referendum adalah disetujui atau tidak disetujui kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 dan tidak disert.ai dengan perubahan materi into 1945. Diadakannya referendum bukan merupakan perubahan ataupun pengganti pasal 37 UUD 1945.

Apabila dalam pelaksanaan referendum tersebut, rakyat rnenyetujui UUD 1945 diubah, maka perubahan terhadap UUD 1945 ataupun terhadap pasalpasal UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 37 truD 1945. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106, 10~ dan pasal 109 TAP llMPR/1983.

Selanjutnya menanggapi RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya asas itu tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dalam masyarakat karena keanekaragaman mencerminkan kreatifitas dan kebebasan rakyat kita.

Perbedaan antara suatu organisasi kemasyarakatan yang satu dengan organisasi kemasyarakatan yang lain terletak pada tujuan dan prograrnprogramnya dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ketentuan pasal 13 RUU ini mengandung makna kebijaksanaan. Apabila ada organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan mengganggu keamana.n dan ketertiban urnum, maka Pemerintah pertamstama mempunyai kebijaksanaan untuk membekukan kepengurusan, tetapi organisasi kemasyarakatan itu tetap mempunyai hak hidup.

Apabila organisasi kemasyarakatan yang pengurusnya telah dibekukan masih tetap melakukan kegiata.n sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tersebut, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

...bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya asas itu tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dalam masyarakat...

3) Pernbicaraan Tingkat III Lima RUD di Bidang Politik

Berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 20 September 1984, maka telah disepakati untuk menyerahkan pembahasan kelima RUU ini kepada sebuah Panitia Khusus, yang kemudian dibentuk atau disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 24 September 1984.

Berbeda dengan pembahasan R UU di bidang perpajakan yang juga merupakan satu paket yang terdiri dari 3 RUU, maka pembahasan RUU di bidang politik ini adalah pembahasan dan penyelesaiannya dalam satu RUU demi RUU, sesuai dengan penyampaian urutanurutan RUU. Dalam surat keputusan DPR-RI No.2/DPR-RI/I/19841985 dicantumkan masa kerja Panitia Khusus ini sejak tanggal 24 September 1984 sampai akhir Mei 1985, dengan jumlah anggota:

Berdasarkan himbauan dari Pemerintah mengenai urutan pernbahasan dari kelima RUU dan adanya kesepakatan dari masingmasing Fraksi, maka untuk pembahasan pertama didahulukan

dua RUU yang berkaitan sangat erat yaitu RUU tentang Perubahan UU Pemilihan Umum dan RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan, dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

Khusus untuk membahas kedua RUD ini oleh Pansus dijadwalkan sejak tanggal 27 September 1984 sampai tanggal 19 Desember 1984. Dalam ta.ta kerjanya maka Panitia Khusus juga telah membentuk Panitia Kerja yang diberikan Mandat penuh dengan tugas:

1. Menyelesaikan masalahmasalah yang masih tertunda (pending).
2. Menyelesaikan masalahmasalah yang seeara khusus langsung diserahkan oleh PANS US untuk dibahas dan diselesaikan di dalam Panitia Kerja.
3. Menyelesaikan penyempurnaan perumusan materi.

Berdasarkan himbauan dari Pemerintah mengenai urutan pernbahasan dari kelima RUU dan adanya kesepakatan dari masingmasing Fraksi,..

Dan selanjutnya dalam Panitia Kerja dibentuk Tim Kecil untuk membahas mengenai Konsiderans. Dalam pembahasan tingkat III ini telah dibahas 132 masalah yang terdiri dari 73 masalah RUU tentang Perubahan UU Pemilu dan 59 masalah RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

(l) RUU tentang Perubahan UU Peniilihan Umum antara lain: Pembentukan PPD II di Ibukota wilayah Administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II seperti wilayahwilayah kota di DKI serta Kotamadya Batam. Disepakatinya penambahan Wakil Ketua pada Panwaslakcam (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum) dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan masingmasing satu orang dari ketiga organisasi peserta pemilu dan ABRI.

Kesepakatan untuk menambahkan penegasan bahwa ketiga organisasi kekuat.an sosial politik peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat serta memperoleh kesempatan dan pelayanan yang sama, termasuk dalam hal pencalonan bagi pegawai negeri sipil untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Ketentuan ini dimasukkan dalam Penjelasan RUU.

Mengenai sanksi pidana sepakat untuk dihapus pasal I angka 8. Mengenai PEMILU di Irian Jaya, penyelesaiannya disepakati didasarkan pada ketentuan dalam UU Pemilu, namun mengenai hal-hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus akan diatur t.ersendiri berdasarkan perkembangan keadaan daerah. Materi yang

disepakati untuk dirnasukkan dalam Peraturan Pemerintah antara lain: Ketentuan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara jujur dan adil ditambah 4 orang ialah masingmasing 1 orang dari Partai Persatusn Pembangunan, PDI, Golkar dan ABRI. Lamanya masa kampanye disepakati 25 hari, dan masa tenang 5 hari. Saksi ditiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dapat diambilkan dari anggota peserta Pemilu yang bertempat tinggal di wilayah PPS yang meliputi TPS ybs.

Jumlah Undang-Undang Yang Dibahas DPR-RI Periode Tahun 1982 - 1987

1982-1983	4
1983-1984	16
1984-1985	7
1985-1986	10
1986-1987	9
Total	46 UU

Provinsl/Dati I Yang Ditinjau Tim Kunjungan Kerja Komisi-KomisiDan Frekwensi Kunjungan Selama periode 1982-1987

Komisi I 21 kali ke 20 provinsi, Komisi II 16 kali ke 16 provinsi, Komisi III 26 kali ke 21 provinsi, Komisi IV 21 kali ke 17 provinsi, Komisi V 33 kali ke 23 provinsi, Komisi VI 39 kali ke 15 provinsi, Komisi VII 27 kali ke 25 provinsi, Komisi VIII 45 kali ke 27 provinsi, Komisi IX 27 kali ke 21 provinsi, dan Komisi APBN 35 kali ke 27 provinsi. Total 290 kali kunjungan.

Ketentuan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara jujur dan adil ditambah 4 orang ialah masingmasing 1 orang dari Partai Persatusn Pembangunan, PDI, Golkar dan ABRI.

b. Penetapan APBN.

Khusus di bidang penetapan APBN, DPR telah lima kali menyelesaikan pembahasan RUU tentang APBN untuk disahkan menjadi Undangundang, yaitu:

1. UU No.3 tahun 1983 tentang APBN tahun anggaran 1983/1984
2. UU No.1 tahun 1984 t.entang APBN tahun anggaran 1984/1985
3. UU No.4 tahun 1985 tent.ang APBN tahun anggaran 1985/1986
4. UU No. I tahun 1986 tentang APBN tahun anggaran 1986/1987
5. UU No.3 tahun 1987 t.ent.ang APBN t.ahun anggaran 1987/1988

Selain itu telah pula diselesaikan pembahasan 5 buah RUU tentang Tambahan dan Perubahan, yaitu RAPBNTP 1982/1983,

1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, dan 1986/1987, serta telah pula menyelesaikan 8 buah RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (RUU-PAN), yaitu RUUPAN tahun 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985.

c. Pengawasan.

Di Bidang Pengawasan, khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undangundang, pelaksanaan APBN dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah telah dilakukan oleh Komisikomisi DPR, dalarn bentuk Rapat Kerja, rapat Dengar Pendapat dan rapat Dengar Pendapat Umum dan dalam bentuk kunjungan kerja ke Daerahdaerah.

Hasil kunjungan dipakai sebagai bahan dalam rapatrapat tersebut. Di samping itu berbagai materi yang ditemukan dan masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat telah dibahas oleh Komisikomisi. dengan pasangan kerja masingmasing. Adapun materi-materi dan permasalahan yang dibahas oleh Komisikomisi antara lain telah dikemukakan dalarn paragraf 5 mengenai peristiwaperistiwa penting/permasalahan yang menonjol di DPR.

Data mengenai Daerahdaerah yang dikunjungi oleh Timtim kunjungan kerja Komisikomisi dalam masa reses selama kurun waktu tahun 19821987 adalah sebagai berikut:

d. Ratifikasi.

Dewan telah meratifikasi 4 (empat) buah perjanjianperjanjian Internasional antara RI dan luar negeri, yaitu sebagai berikut:

1) Undangundang No. 1 tahun 1983 tentang Pengesahan perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hakhak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat; (LN tahun 1983 No. 7, TLN no. 3248).
2) Undangundang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (LN tahun 1983 No. 44, TLN No. 3260).
3) Undangundang No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita.
4) UU No. 11 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Intemasional (International Telecommunication Convention) Nairobi 1982.

5) Undangundang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut) LN. tahun 1985 No. 76, TLN No. 3319).
6) Undangundang No. 2 tahun 1987 tentang pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Rep of Indonesia and the Ind. State of Papua New Guinea" (LN .... tahun 1987).

e. HAPTAH BEPEKA.

Dewan telah menerjma dari BEPEKA sebanyak 4 huah Haptah BEPEKA, yaitu HAPTAH Tahun 1981/1982, tahun 1982/1983, tahun 1983/1984, tahun 1984/1985 yang pembahasannya dilakukan oleh Komisi APBN.

Hasil pembahasan HAPT AH tersebut oleh Kornisi APBN digunakan sebagai referensi dalam pembahasan RAPBN dan TP APBN.

f. Melakukan halhal yang ditetapkan oleh MPR.

a. Saransaran DPR mengenai REPELITA.

Sesuai dengan GBHN (TAP MPR No. Il/MPR/1983 DPR te)ah menyampaikan saransaran kepada Presiden sebagai bahan penyusunan Repelita IV dalam bentuk saransaran Fraksi Saransaran Fraksi tersebut setelah disampaikan kepada Pimpinan DPR, selanjutnya oleh Pimpinan DPR dengan di dampingi oleh Pimpinan Fraksi-fraksi menyerahkan kepada Presiden.

b. Penyusunan Undangundang sesuai perintah GBHN.

Bidang Perundangundangan yang diperintahkan secara langsung oleh MPR rnelalui (Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, telah dilaksanakan oleh Dewan bersamasama Pemerintah meliputi: Lima buah Undangundang di bidang Politik tiga di bidang Perpajakan, dan satu buah di bidang Pembangunan Hukum,dan Undangundang yang mengatur hak Protokol Anggota Dewan.

c. Dalam rangka pelaksanaan politik bebas aktif yang diabdikan keada kepentingan nasional sebagaimana

diamanatkan oleh GBHN Dewan telah secara konsekwen ikut berperan dalam setiap kesempatan, khususnya sewaktu mengirimkan delegasi DPRRI ke luar negeri.

g. Konsultasi dan Koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara.

Untuk kepentingan dan pelaksanaan tugasnya, dalam periode tahun 1982/1987 Pimpinan Dewan sering kali mengadakan pertemuan konsultasi dengan Presiden. Pertemuan konsultasi tersebut ada kalanya dilakukan oleh Pimpinan Dewan secara lengkap, seperti misaJnya pada waktu menyerahkan saransaran Repelita.

Pertemuan konsultasi ada kalanya hanya dilakukan oleh salah seorang wakil Ketua apabila yang dikonsultasikan menyangkut bidang tugas Koordinat Wakil Ketua yang bersangkutan. Konsultasi juga diadakan setiap akan dilakukan pengiriman Delegasi DPRRI ke luar negeri atau sepulangnya delegasi dari luar negeri.

Khususnya mengenai konsuJtasi Ketua Dewan dengan Presiden juga dilakukan pada saat menjelang masa reses atau menjelang akan dibukanya masa sidang, yang dimaksudkan untuk memberi

kan gambaran kepada Presiden mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan sebelum memasuki masa reses, serta rencana kegiatankegiatan Dewan masa sidang berikutnya. Di samping itu, oleh Komisi III telah 8 (delapan) kali dilakukan pertemuan konsultasi dengan Mahkamah Agung.

Pertemuan konsultasi tersebut ada kalanya dilakukan oleh Pimpinan Dewan secara lengkap, seperti misalnya pada waktu menyerahkan saransaran Repelita.

h. Lain-lain.

1) Rekomendasi Kontrak Karya.

Dewan telah memberikan rekomendasi terhadap 107 buah kontrak karya/perjanjian kerja sama baik di bidang pertambangan umum maupun di bidang pertambangan batubara, sebagai pelaksanaan Undangundang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok pertarnbangan dan Undangundang No. 1tahun1967 tentang penanaman modal asing.

2) Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPRRI

Kepada para Anggota DPR periode 19821987, dan bahkan periode-periode sebelumnya, telah disediakan fasilitas tempat tinggal yang sifatnya sementara/darurat, yaitu berupa bangunan flat yang disebut Wisrna Anggota. Lokasinya di Komplek DPR Senayan, Jakarta Pusat. Dalam perkernbangannya kemudian, flatflat Anggota ini dianggap tidak mernenuhi syarat lagi, di samping bangunarmya yang bersifat darurat, dengan luas bangunan 36 m2, juga karena umur bangunannya sudah lebih dari 10 tahun. Flat-flat ini sebenarnya hanyalah merupakan transit bagi Anggota DPR yang datang dari pelbagai daerah sesuai dearah pemilihannya sehingga umumnya mereka tidak memiliki rumah di Jakarta, selama Sidangsidang DPR berlangsung.

Karena Flatflat tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka pada awal masa bakti DPR periode 1982-1987, timbul ide untuk membangun rumahrumah bertingkat/*high rising building* di lokasi bekas flatflat/Wisma ini. Ternyata, karena pelbagai pertimbangan, antara lain, karena tidak memenuhi persyaratan, maka inisiatif pembangunan rumah tingkat ini akhimya dibatalkan. Kemudian, muncul inisiatif baru, yaitu membangun rurnah jabatan Anggota DPR yang bersifat mandiri dan memenuhi syarat untuk dihuni para Anggota DPR beserta keluarganya, selama yang bersangkutan menjadi Anggota DPR.

Dibangunnya Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) Anggota DPR-RI beserta perlengkapannya yang dapat dihuni Anggota DPR beserta keluarganya, dimaksudkan untuk memberikan sarana bagi kelancaran mobilitas bagi Anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Diyakini, dengan menempatkan Anggota DPR di satu lokasi berupa kompleks perumahan akan memudahkan DPR mengkoordinasikan tugas dan fungsinya itu.[242]

Karena Flat-flat tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka pada awal masa bakti DPR periode 1982-1987, timbul ide untuk membangun rumahrumah bertingkat...

242 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2069.



Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR-RI Kalibata, Jakarta
(Kompas.com)

Inisiatif pembangunan rumah jabatan ini kemudian dipejuangkan oleh Pimpinan DPRRI bersamasama Badan' Urusan Rurnah Tangga (BURT). Apalagi, ada aturan hukum yang melandasi inisiatif itu, yakni amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. UU ini menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas bagi pejabat negara, salah satunya berupa penyediaan fasilitas rumah dinas.

Temyata inisiatif tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Pemerintah dan bahkan disetujui Presiden, walaupun situasi keuangan negara pada saat itu masih kurang menggembirakan. Atas persetujuan Pemerintah ini kemudian rencana pembangunannya diproses lebih lanjut, diawali dengan pencarian tanah yang tepat untuk lokasi.

Setelah diperoleh lokasi yang tepat, yaitu di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, maka dimulailah rencana pembangunan terhadap 495 unit rumah jabatan pada 1985. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah Anggota DPR sesuai Undangundang, yaitu 500 orang. Adapun

5 Anggota yang menjadi Pimpinan DPR disediakan rumah jabatan, di luar lokasi kawasan Kalibata tersebut. Pembiayaan pembangunan dibebankan kepada Daftar isian Proyek (DIP) DPR, sedangkan pelaksanaan/penanggung jawab pembangunannya diserahkan kepada Sekretariat Negara. Sarana lingkungan dibangun secara bertahap disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia.

Setelah dibangun selama 2 tahun, akhirnya rumah jabatan ini siap untuk dihuni pada tanggal 1 Oktober 1987. Dengan demikian, yang memperoleh fasilitas rumah jabatan ini secara perdana adalah Anggotaanggota DPR periode 19871992 dan periodeperiode setelah itu. Karena statusnya sebagai rumah jabatan, bagi para Anggota DPR yang sudah tidak lagi menjadi Anggota atau meninggal dunia, maka yang bersangkutan dan atau keluarganya tidak lagi memperoleh fasilitas negara tersebut.

3) Komplek Wisma Griya Sabha DPR-RI

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRRI Pasal 77 ayat (4), kegiatan DPR dalam Masa Sidang dilakukan terutama di Gedung DPRRI. Oleh karena, itu rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan pada dasarnya juga diadakan terutama di Gedung DPRRI. Namun, tidak ditutup kemungkinan diadakannya rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan di luar Gedung, dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Materi yang dibahas cukup berat dan memerlukan penanganan secara khusus maupun kecepatan waktu, sehingga diperlukan adanya semacam pemusatan/konsinyering; dan
2. Untuk keperluan konsinyering tersebut ada kalanya rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan diadakan di suatu hotel. Namun, pilihan atas tempat ini juga mengandung risiko tersendiri. Selain berbiaya mahal dan ruang rapat kurang dapat menjamin kerahasiaan dokumen, juga dikhawatirkan akan menimbulkan kesan kurang baik terhadap citra Dewan.
.

Setelah dibangun selama 2 tahun, akhirnya rumah jabatan ini siap untuk dihuni pada tanggal 1 Oktober 1987.

Memahami kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka timbul gagasan untuk membangun Gedung di luar kota yang akan digunakan sebagai ternpat rapatrapat Dewan, sekaligus dengan ruang penginapannya dan prasarana lainnya. Gedung ini juga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai rumah peristirahatan bagi kalangan Anggota DPR dan pegawai DPR, termasuk keluarganya.

Pembangunan gedung yang diberi nama Wisma Griya Sabha DPR-RI tersebut dilaksanakan di kawasan wisata alam Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang dikenal berhawa sejuk. Tepatnya, di Kopo, Kecamatan Cisarua. Di dalam komplek seluas kurang lebih 3 ha itu dibangun sejumlah fasilitas yang meliputi:

1. 1 buah gedung pertemuan seluas 600 m2;
2. 1 buah gedung serbaguna seluas 200 m2;
3. 36 buah rumah penginapan bagi peserta rapatrapat DPRRI seluas masingmasing 50 m2; dan
4. 4 buah rumah bangunan pengelola.
5. Sarana lingkungan berupa lapangan tenis, meja biliard, tennis meja, kolam ikan, serta arena berrnain bagi anakanak.

...timbul gagasan untuk membangun Gedung di luar kota yang akan digunakan sebagai ternpat rapatrapat Dewan, sekaligus dengan ruang penginapannya dan prasarana lainnya.



Setelah melalui serangkaian upaya yang panjang, komplek Griya Sabha DPR-RI yang dana pembangunanya diperoleh dari APBN akhirnya berhasil terwujud. Hal ini ditandai dengan peresmian penggunaannya oleh Ketua DPRRI H. Amirmachmud pada 28 Maret 1985. Mesmi memiliki nama resmi, masyarakat luas kemudian lebih mengenalnya dengan “Villa DPR”.

II. Pelaksanaan Beberapa Hak DPR/Anggota DPR.

Hak DPR untuk mengadakan perubahan atas RUU dilakukan dalam pembicaraan tingkat III/Rapat Kerja Komisi/Pansus pada waktu

pembahasan suatu RUU. Perubahan atas RUU yang dilakukan oleh Dewan dapat menyangkut judul, materi dan penjelasan dan sebagainya. Khusus perubahan terhadap APBN adalah dalam bentuk peninjauan kebijakan/penajaman prioritas pada tiaptiap sektor pembangunan.

Sementara, untuk hak mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan publik tertentu terlihat dalam proses pencalonan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keanggotaan hakim agung Mahkamah Agung (MA).

Khusus perubahan terhadap APBN adalah dalam bentuk peninjauan kebijakan/ penajaman prioritas pada tiaptiap sektor pembangunan.

Dalam pencalonan keanggotaan BPK, dari 19 nama calon yang diajukan Dewan untuk mengisi kekosongan di lembaga tinggi negara tersebut yang telah habis masa jabatannya, telah berhasil ditetapkan 7 orang untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaAnggota BPK. Ketujuh nama itu adalah

1. Mohammad Jusuf, sebagai Ketua;
2. Marathon Wirija Mihardja MPA, sebagai Wakil Ketua;
3. Drs R Soemawan Tjokroprawiro, sebagai Anggota;
4. Eddy Murthy Abdulkadir, sebagai Anggota;
5. Mohamad Imam Joedowidagdo, SH, sebagai Anggota;
6. Permadi, SH, sebagai Anggota; dan
7. Julius Himbiti, sebagai Anggota.

Selanjutnya, pada pencalonan keanggota hakim agung, dari 9 nama calon yang diajukan oleh Dewan untuk menjadi Hakim Agung, Mahkamah Agung, baik sebagai pengganti yang pensiun/meninggal maupun penambahan keanggotaan, telah ditetapkan sebanyak 3 orang menjadi Ketua MA/anggota MA:

1. Ali Said, SH, sebagai Ketua;
2. Bismar Siregar, SH, sebagai Hakim Agung; dan
3. H. Imam Anis, SH, sebagai Hakim Agung.

5.8. Perjalanan Luar Negeri

Pada uraian tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR-Rl di bagian sebelumnya di bab ini,·terdapat uraian bahwa baik Anggota Pimpinan maupun Anggota DPRRI atas persetujuan/ penugasan Dewan bisa melakukan perjalanan ke luar negeri atas biaya dinas.

Alat kelengkapan DPRRI periode 19771982, yakni PKSAP (Panitia Kerja Sama Antar Parlemen dan sekarang berubah menjadi BKSAP

[Badan Kerja Sarna Antar Parlemen]) telah menyusun Pedoman pengiriman Delegasi DPRRI ke luar negeri. Pedoman dimaksud oleh DPRRI periode tersebut dipakai sebagai pedoman yang bersifat sementara, tetapi temyata oleh DPRRI periode selanjutnya (1982-1987) dipakai sebagai pedornan pada saat DPRRI akan mengirimkan Delegasi-delegasi ke Luar Negeri. Berikut ini pedoman tersebut.

Yang dimaksud dengan Delegasi DPRRI selanjutnya disebut Delegasi ialah seorang atau lebih Anggota DPRRI yang berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna DPRRI/Rapat Badan Musyawarah/Rapat Pimpinan DPR atas Undangan Negara/Organisasi lain melakukan tugas dalam rangka kerja sama/hubungan intemasional, sebagai utusan resmi dari DPRRI. Sebaliknya, kunjungan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih anggota DPRRI atas prakarsa sendiri atau atas undangan pihak lain dan tidak berdasarkan Keputusan Sidang Paripuma DPRRI, Badan Musyawarah/Rapat Pimpinan DPR tidak dapat dianggap sebagai delegasi DPR-RI . Dengan demikian, dalam segala kegiatannya tidak dapat bertindak atas narna DPR-RI.

Delegasi muhibah bersifat umum karena bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan saling pengertian antarparlemen, antarnegara, dan antarbangsa.

Tergantung kepada sifat dan tujuannya, maka delegasi dapat berupa muhibah dan teknis/organisatoris. Delegasi muhibah bersifat umum karena bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan saling pengertian antarparlemen, antarnegara, dan antarbangsa. Permasalahan yang diangkatnya pun bersifat umum yang berkembang dalam hubungan persahabatan antara RI dan negara yang bersangkutan. Atau, bisa juga bersifat khusus, tergantung masalah yang tengah dihadapi oleh RI atau negara itu.

Sementara itu, delegasi teknis/organisatoris bertugas untuk:

a. Turut serta dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu badan/organisasi di mana DPRRI menjadi salah satu anggota;
b. Melakukan kegiatan lain sebagai konsekuensi dari status keanggotaan tersebut di atas. Contohnya, hadir di Sidang IPU (Inter Parliamentary Union) dan AIPO (Asean Inter Parliamentary Organisation);
c. Mempelajari suatu masalah dalam ruang lingkup fungsi tugas DPRRI, baik yang bersifat survei perbandingan atau
d. Turut serta atau menghadiri suatu pertemuan ilmiah, seperti simposium dan seminar, atau
e. Diperbantukan kepada delegasi pihak eksekutif sebagai penasihat/peninjau dalam pertemuanpertemuan

antareksekutif. Misalnya, Sidang Umum PBB dan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok.

Selama periode 19821987, Delegasi dimaksud:

1. Delegasi muhibah atas undangan parlemen negara sahabat.
2. Delegasi teknis menghadiri Sidangsidang/Konferensi Organisasiorganisasi Parlemen, di mana DPRRI tergabung didalamnya, yakni Sidang IPU dan Sidang AIPO
3. Sebagai penasihat delegasi Pemerintah RI untuk menghadiri KTT Non Blok, KTT OKI, Sidang Umum PBB, dan bersama Pernerintah untuk rnenghadiri pemakaman Kepala Negara Asing yang meninggal dunia.

Untuk delegasidelegasi yang bergabung dengan delegasi Pemerintah, jumlah anggotanya ditentukan oleh pihak Pemerintah. Sedangkan, penugasan kepada para Anggota DPR, ditentukan oleh DPRRl/Pimpinan DPR.

Di samping itu, ada organisasi keparlemenan yang lain, yakni APU (Asean Inter Parliamentarian Union), dan GCPPD (Global Committee of Parliamentarian on Population and Development). Untuk kedua organisasi tersebut, Indonesia atau DPRRI tidak masuk ke dalamnya sebagai anggota, melainkan hanya sebagai peninjau. Sebab, Indonesia hanya mengakui IPU dan AIPO yang keanggotaannya didasarkan atas kelembagaan, bukan perorangan.

...dengan petunjuk Presiden, telah dibentuk satu forum komunikasi yang tugasnya menangani masalahmasalah seperti yang ditangani GCPPD...

Khusus terhadap GCPPD, mengingat masalahmasalah yang ditangani juga merupakan masalahmasalah penting bagi Indonesia, maka di Indonesia sesuai dengan petunjuk Presiden, telah dibentuk satu forum komunikasi yang tugasnya menangani masalahmasalah seperti yang ditangani GCPPD. Misalnya, masalah lingkungan hidup, kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi, dan tenaga kerja. Forum komunikasi ini diketuai oleh Menteri KLH (Kependudukan dan Lingkungan Hidup), yang mengkoordinasikan 3 (tiga) unsur, yakni legislatif, eksekutif, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari unsur legislatif, yang menjadi koordinatornya adalah Wakil Ketua DPRRI Koordinator Bidang Politik, eksekutif Menteri Transmigrasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat koordinatornya adalah Prof. Mahar Mardjono.

Lewat surat No: KS.0113547/DPRRI/1986 tertanggal 22 November 1986, DPRRI menyampaikan penjelasan kepada Presiden

tentang Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD) dan Global Committee of Parliamentarians on Population and Development (GCPPD). Disebutkan bahwa kedua organisasi swasta ini giat bergerak untuk mendapatkan pengakuan atau status tertentu dalam rangka organisasi PBB. Padahal, keduanya dianggap sebagai organisasi yang bisa mengganggu persatuan di kalangan anggota IPU karena kegiatankegiatannya merupakan duplikasi dari kegiatankegiatan IPU pada bidangbidang tertentu.

AFPPD bias bergerak tanpa AD/ART berkat dukungan dari industriawan Jepang dan dana dari badan-badan PBB. Pertanyaan yang timbul ialah apa kepentingan si pemberi dana terhadap AFPPD dan apakah dana tersebut dapat diharapkan untuk seterusnya sehingga tetap bisa sepenuhnya mendanai kedatangan pesertapeserta seminar AFPPD. Lebih jauh, Indonesia tidak perlu menjadi Anggota AFPPD tapi tetap bersedia untuk bekerja sama guna memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Terlebih lagi, di Indonesia sudah ada FKKPI (Forum Komunikasi Kependudukan dan Pembangunan Indonesia), sebuah forum yang keanggotaannya meliputi unsurunsur dari Pemerintah, DPR, dan LSM.

Lebih jauh, Indonesia tidak perlu menjadi Anggota AFPPD tapi tetap bersedia untuk bekerja sama guna memecahkan masalahmasalah yang menyangkut kepentingan bersama.

III. Di Bidang Hubungan Intemasional

A. Pengembangan Hubungan Persahabatan dan kerjasama DPR dengan Parlemen Negaranegara lain.

1. Untuk menjalin serta meningkatkan persahabatan dengan negaranegara sahabat dapat ditempuh dengan jalan saling berkunjung antara Pemerintah dengan Pemerintah, antara rakyat/swasta ataupun antara Parlemen Negara yang bersangkutan.

Hubungan DPR-RI dengan Organisasi-organisasi Intemasional

DPR-RI secara aktif kerap mengirimkan anggotanya selaku penasihat Delegasi pemerintah RI ke forum-forum internasional, seperti Sidang Umurn PBB, KTT Non-Blok, dan KTT Organisasi Konperensi Islam. Selain itu, DPR-RI juga memiliki kiprah di dunia internasional yang cukup signifikan dan diakui, yakni dalam sejumlah organisasi parlemen internasional, di mana di antaranya DPR-RI menjadi anggotanya.

Di tingkat regional, ada ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) (kini bernama ASEAN InterParliamentary Assembly [AIPA]),[243] sementara di tingkat global terdapat Inter-Parliamentary Union (IPU). Ada juga Europe Parliament atau Parlemen Eropa. Ide pembentukan AIPO bahkan pertama kali datang dari DPR-RI pada 1974 dan baru secara resmi didirikan pada 1977 oleh parlemen Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara parlemen negara-negara anggota ASEAN. Ada pula organisasi parlemen tingkat benua, seperti Parlemen Eropa dan AIPU (Arab Inter Parliamentary Union)

AIPO memiliki agenda tahunan bertajuk Temu Wicara dengan Parlemen Eropa. Meski resminya banyak hal yang dibicarakan, yakni politik, ekonomi dan perdagangan, dan social budaya, masalah politik selalu mendapat porsi perhatian yang besar. Dalam kaitan ini, pada Temu Wicara ke-5 di Luxemburg pada 4-11 Juli 1985, delegasi DPR-RI dihadapkan pada diterimanya 2 buah resolusi di bidang hak azasi manusia oleh Parlemen Eropa, yang keduaduanya menyangkut nama Indonesia. Mengenai masalah ini, delegasi DPRRl menyatakan bahwa atas kecaman Parlemen Eropa terhadap Indonesia mengenai kasus Munir Cs dengan menggunakan katakata kasar berdasarkan data yang salah telah dibantah dan mengemukakan rasa tidak senang Indonesia terhadap Parlemen Eropa. Dibantah pula tuduhan bahwa Pemerintah Indonesia adalah rezim militer dan juga telah dijelaskan tentang terjadinya Peristiwa G30S/PKI.

Dibantah pula tuduhan bahwa Pemerintah Indonesia adalah rezim militer dan juga telah dijelaskan tentang terjadinya Peristiwa G30S/PKI.

Sementara di IPU, DPR-RI telah menjadi anggota resmi sejak 1959, namun baru sejak 1976 mulai secara rutin mengirimkan delegasinya ke konferensi-konferensi IPU, termsuk sidang-sidang ASGP.[244] Delegasi DPR-RI kemudian berpartisipasi aktif dan kontinu dalam kegiatan-kegiatan IPU, baik yang pertemuan Assembly, yang rutin diselenggarakan 2 (dua) kali setiap tahunnya maupun sidang-sidang lain yang disponsori oleh IPU bekerja sama dengan badan-badan di bawah PBB. Dengan demikian, Indonesia semakin dikenal oleh

243 Perubahan nama ini merupakan inisiatif delegasi DPR-RI dan disepakati dalam Sidang Umum ke-27 AIPO yang diselenggarakan pada 10-15 September 2006 di Cebu City, Filipina. Sidang dihadiri oleh para anggota parlemen dari 8 negara anggota AIPO (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam), 2 negara peninjau khusus (Brunei Darussalam dan Myanmar), dan 9 negara mitra dialog AIPO (Australia, Kanada, China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Papua Nugini, Rusia, dan Parlemen Eropa).

244 ASGP adalah badan konsultatif IPU yang menghimpun pejabat-pejabat senior keparlemenan untuk mempelajari keparlemenan; dari sisi hukum, prosedur, dan mekanisme kerja parlemen dan untuk mencari langkah-langkah untuk meningkatkan metode-metode ini; dan untuk memperkuat kerja sama antara badan pendukung kegiatan parlemen. ASGP juga membantu IPU, atas permintaan IPU, untuk mempelajari berbagai subject yang berkaitan dengan tugas keparlemenan.

anggota-anggota dari delegasi-delegasi parlemen nasional negara lain.

Kehadiran delegasi DPR dalam setiap pertemuan selalu diamanatkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya, yaitu dengan selalu terpilihnya delegasi DPR-RI dalam keanggotaan Panitia Perumus (*Drafting Committee*) dalam berbagai Sidang Komisi IPU. Dengan demikian, memberikan akses bagi terakomodasinya kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai masalah yang sedang dibahas. Delegasi DPR-RI melalui berbagai kesempatan berbagai bidang sidang yang berlangsung selama konperensi juga melakukan upaya *lobbying* yang intensif dan berkesinambungan dengan berbagai pihak kawan maupun lawan di sela-sela konperensi.

...berbagai forum pertemuan internasional dan kunjungan ke luar negeri yang dilakukan anggota DPR-RI periode 1982-1987.

Menengok ke belakang, misalnya ketika masalah Timor Timur masih menjadi agenda pembahasan di IPU sejak 1983, Delegasi DPR RI telah berhasil menggagalkan usaha-usaha pihak Portugal dan kelompok-kelompok pendukungnya untuk memasukkan masalah Timor Timur ke dalam Resolusi IPU.[245] Misalnya, dalam Konferensi IPU Ke76 di Buenos Aires, Argentina, pada 611 Oktober 1986. Begitupun di konferensi tahun berikutnya di Managua, Nicaragua, di mana delegasi Indonesia telah berhasil mempertahankan usaha Delegasi Portugal dan Mozambique yang masih berusaha memasalahkan Timor Timur pada Sidang Komisi Politik dengan cara menyebar luaskan dokumen-dokumen yang dicetak dalam 3 (tiga) bahasa.

Tercatat, berbagai forum pertemuan internasional dan kunjungan ke luar negeri yang dilakukan anggota DPR-RI periode 19821987. Di antaranya, Sidang Umum PBB, muhibah AIPO ke Parlemen Eropa dan Australia, KTT Non-Blok, Sidang Umum AIPO, Sidang IPU, KTT OKI, peninjauan ke wilayah Cyprus, dan memenuhi undangan parlemen Negara lain. Adapun jumlah kunjunga selama lima tahu bekerjanya anggota DPR-RI itu sebanyak 44 kali. Negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan beragam dan meliputi Negara di hampir seluruh dunia, yakni AS, Perancis, Jerman Barat, Denmark, India, Filipina, Finlandia, Australia, Malaysia, Belgia, Swiss, Korea Selatan, Singapura, Romania, Hungaria, Maroko, Thailand, Turki, Yugoslavia, Polandia, Togo, Bulgaria, Uni Soviet, Jerman Timur, Kanada, Jepang, Meksiko, Zimbabwe, Argentina, Kuwait, Inggris, Belanda, Selandia Baru, dan Nikaragua.

Sebaliknya, selama periode 1982-1987 delegasi parlemen yang menjadi tamu DPR-RI adalah dari Pakistan (sebanyak dua kali

245 http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-9-0e7fe7870e6d1a1cb42fbe6776c52001.pdf.

kunjungan), Tunisia, Tanzania, Australia, Polandia, Yugoslavia, Thailand, Perancis (2 kali), Jerman Barat, Belgia, AIPU (Arab Inter Parliamentary Union), India, Selandia Baru, Papua Nugini, Srilanka, Rusia. Total terdapat 21 kali kunjungan.

5.9. Sekretariat Jenderal DPR-RI

5.9.1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI

Pada saat keanggotaan DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1982 diresmikan pada 1 Oktober 1982, Sekretariat Jenderal DPR-RI, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, organisasinya masih berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-GR Nomor 22/Pimp/VI/6869, yang berlaku sejak 19 Mei 1969. Sekretariat Jenderal DPR-RI tetap dipimpin Wang Suwandi, yang telah mengemban jabatan itu sejak era DPR-RI sebelumnya, yakni tahun 1978,[246] dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. Gondosutojo .

Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan berlandaskan keputusan Pimpinan DPR-GR tersebut di atas sudah barang tentu tidak memadai lagi dengan beban tugas yang semakin meningkat.

Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan berlandaskan keputusan Pimpinan DPR-GR tersebut di atas sudah barang tentu tidak memadai lagi dengan beban tugas yang semakin meningkat. Keadaan Organisasi tersebut terus berjalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan di bidang teknis dan administratif kepada DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1971, 1977, dan 1982.

Upaya penyempurnaan organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI yang cukup lama itu akhirnya terwujud di masa DPR-RI periode 1982-1987 ini, menyusul keluarnya Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keppres tertanggal 12 Mei 1984, yang terdiri atas 7 bab dan 14 pasal, itu mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR-RI sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan Kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR-RI;

246 H. Wang Suwandi, SH adalah tokoh berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Mayjen TNI. Ia menjabat sebagai Sekjen DPR-RI merangkap MPR-RI (karena ketika itu keduanya merupakan satu organisasi) dari tahun 1978 hingga 1989. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri dengan Amirmachmud sebagai menterinya. Semasa menjabat Dirjen PUOD, sempat menjadi *Penjabat* Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 29 April 1978 - 1 Juli 1978, guna mempersiapkan pemilihan Gubernur NTT periode berikutnya. Ketika Amirmachmud masuk dan menjadi Ketua DPR/MPR-RI selepas Pemilu 1982, hal ini juga menandai bertemunya kembali 'dua serangkai' tersebut. Kekompakan keduanya terlihat, misalnya, saat tampil sebagai Sekjen dan Ketua ASEAN Inter-Parliamentary Organisation (AIPO) yang mengadakan sidang ke-7 di Jakarta pada akhir September 1985. Dengan inisiatifnya, gedung DPR-RI di Jalan Gatot Subroto yang megah itu didandani. Motif ukiran Jepara menghias pelbagai perabotan di sana. Ia ingin gedung parlemen di Indonesia bisa pula menjadi obyek wisata, tetapi dengan harus mencerminkan kepribadian bangsa.

b. Sekretariat Jenderal DPR-RI mempunyai tugas pokok memberi bantuan di bidang teknis dan administrasi kepada DPR-RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Jenderal DPR-RI, menyelenggarakan fungsi:
    1. Membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan administratif persidangan DPR-RI;
    2. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan DPR-RI serta melaksanakan.pernbinaan organisasi dan kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR-RI;
    3. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat keprotokolan dan penyelesaian masalah hukum;
    4. Menyelenggarakan urusan di bidang anggaran dan rnelaksanakan urusan keuangan;
    5. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan clan perjalanan;
    6. Melaksanakan pengelolaan kompleks gedung dan peralatannya; dan
    7. Melaksanakan pengawasan dan pernbinaan intern.

Pasal 4 Keppres tersebut di atas menyebutkan bahwa susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal DPR-RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
2. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal membawahkan:
    a. Biro Persidangan;
    b. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
    c. Biro Administrasi;
    d. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
    e. Biro Keuangan;
    f. Biro Urusan Dalam;
    g. Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung;
    h. Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR-RI, kemudian diterbitkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 19/Pimp/IV/8485 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI. Keputusan tertanggal 17 April 1985 itu menugaskan Sekretaris Jenderal DPR-RI untuk menyusun perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Menyusul turunnya penugasan Pimpinan DPR-RI, maka pada 23 April 1986 diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI No. 79/SEKJEN/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI. Adapun susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI terdiri dari 8 Biro dan 2 Unit yang langsung di bawah Sekretaris Jenderal. Tiap-tiap Biro memiliki Sub Bagian dengan jumlah yang bervariasi.

a. Biro Persidangan, yang membawahi 13 bagian, yakni Sekretariat Risalah, Komisi, dan Panitia Khusus;
b. Biro Kesekretariatan Pimpinan, yang membawahi 12 bagian, yakni Sekretariat Ketua, para Wakil Ketua, Musyawarah Pimpinan, Badan Musyawarah, BURT, BKSAP, Sekjen, AIPO, dan Organisasi dan Tata Kerja;
c. Biro Administrasi, yang membawahi 5 bagian Arsip dan Ekspedisi, Kepegawaian, Administrasi Keanggotaan Dewan, Pendidikan dan Latihan, dan Penggandaan;
d. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, yang membawahi 5 bagian, yakni Protokol, Hubungan Masyarakat, Hubungan Luar Negeri dan Alih Bahasa, dan Dokumentasi;
e. Biro Keuangan, yang membawahi 5 bagian, yakni Anggaran, Perbendaharaan, Keuangan Anggota, Keuangan Pegawai, dan Pembukuan dan Verifikasi;
f. Biro Urusan Dalam, yang membawahi 5 bagian, yakni Kesejahteraan, Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi, Angkutan, dan Perjalanan;
g. Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung, yang membawahi 4 bagian, yakni Gedung dan Halaman, Instalasi, Peralatan Gedung, dan Perumahan;
h. Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern, yang membawahi 4 bagian, yakni Pengawasan Materiil, Pengawasan Keuangan, Pengawasan Kepegawaian, dan Keamanan dan Ketertiban;
i. Unit Perpustakaan, dengan tiga Seksi; dan
j. Unit Pelayanan Kesehatan.

5.9.2. Eselonering

Berdasarkan Keppres No. 35/1984 dan Keputusan Sekjen DPR-RI No. 79/SEKJEN/1985 tersebut, jabatan pimpinan eselon yang semula hanya terdiri atas eselon Ia, Ib, IIa, dan IIIa berubah menjadi:

a. Eselon Ia (1 orang);
b. Eselon Ib (1 orang)
c. Eselon IIa (8 orang, semula 6 orang);
d. Eselon IIIa (55 orang, semula 46 orang); dan
e. Eselon IVa (127 orang, semula tidak ada).

Pengangkatan pejabat eselon Ia dan Ib:

a. Sekretaris Jenderal DPR-RI, Wang Suwandi, SH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 1978 tanggal 15 Juli 1978;
b. Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI, Drs. Gondosutoyo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 1985 tanggal 20 April 1985 menggantikan Kemal Ibrahim yang diberhentikan sebagai Wasekjen DPR-RI berdasarkan Keppres No.82/M Tahon 1985 tanggal 20 April 1985.

Pengangkatan pejabat eselon IIa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 80/SEKJENIKP/1985 tanggal 25 April 1985:

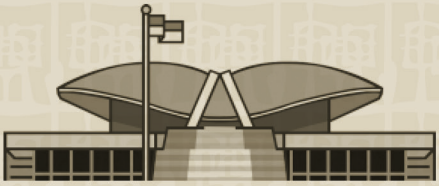
a. Kepala Biro Persidangan Benny Wardhanto, SH;
b. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Dra Sri Sumaryati;
c. Kepala Biro Administrasi Sebijono, SH;
d. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Drs. S.F. Rehatta;
e. Kepala Biro Keuangan Drs. Iman Sayoga;
f. Kepala Biro Urusan Dalam H. Abdul Aziz;
g. Kepala Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung Drs. H. Muchtar Subekti; dan
h. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern Ruslan Salamon, BA.

5.8.3. Personalia Sekretariat Jenderal DPR·RI.

Terdapat 17 jenis pangkat/golongan di dalam organisasi Sekretariat DPR-RI, dari yang paling rendah , Juru Muda (I/a), hingga yang paling tinggi, Pembina Utama (IV/e). Namun, dari tahun anggaran

1983/1984 hingga 1987/1988, tidak ada personalian yang menyandang pangkat/golongan tertinggi itu. Yang ada adalah yang tepat di bawahnya, yakni Pembina Utama Madya/IVd.

Jumlah (*bezetting*) keseluruhan pegawai Sekretariat Jenderal DPRRI dari Tahun Anggaran 1983/1984 sampai dengan 1987/1988 secara berturut-turut adalah 929, 930, 932, 996, dan 997 orang.



BAB VI

DPR RI 1987-1992: Era Penguatan Tatanan Ekonomi dan Sosial Bangsa Indonesia

6. 1. DPR RI Hasil Pemilu 1987

Pemilihan umum merupakan prinsip penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi suatu negara. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu menjadi saluran penting bagi kedaulatan politik rakyat karena rakyat dapat memberikan keputusan politiknya.

PEMILU menjadi agenda politik berkala yang rutin dilaksanakan di Indonesia sejak masa pemerintahan Orde baru. Pemilihan Umum tahun 1987 merupakan pemilu ke-4 yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde baru. Pemilu dilaksanakan pada 23 April 1987 serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih anggota legislatif periode 1987-1992. Landasan Operasional Pelaksanaan pemilu 1987 adalah berdasarkan:

1. Tap MPR No 3/1983
2. Tap MPR No 4/ 983
3. UU No 1/1985
4. PP No 35/1985
5. PP No 36/1985
6. Keputusan Presiden No 70/1985

Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Lembaga Pemilihan Umum. Struktur keanggotaan Lembaga Pemilihan Umum mayoritas diisi oleh kalangan pemerintah. Lembaga ini dipimpin Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk oleh presiden.

Sistem pemilihan yang dilakukan pada tahun 1987 masih sama seperti pemilu 1982, yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sebagai tambahan, pemilu 1987 menggunakan UU yang baru yaitu UU No 1 Tahun 1985 tentang pemilihan umum. Pada prinsipnya, UU baru tersebut secara umum tidak ada perubahan yang signifikan dengan UU sebelumnya kecuali mengenai persamaan asas Pancasila serta penambahan jumlah keanggotaan di DPR, dari 460 orang pada pemilu 1971, 1977, dan 1982 menjadi 500 orang pada pemilu 1987 .[247]

Pemilihan umum 1987 dilakukan untuk memilih anggota legislatif yang pada akhirnya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode lima tahun ke depan.

Pemilihan umum 1987 dilakukan untuk memilih anggota legislatif yang pada akhirnya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode lima tahun ke depan. Para kontestan dalam pemilu akan bersaing untuk mendapatkan kursi di DPR tingkat nasional, tingkat provinsi (DPRD I) dan tingkat kabupaten (DPRD II). Pada pemilu 1987, para kontestan memperebutkan 400 kursi dari total 500 kursi untuk DPR RI. Sedangkan 100 kursi yang tersisa diperuntukan untuk perwakilan ABRI yang akan duduk dalam DPR RI. Kursi yang diperuntukkan untuk ABRI merupakan menifestasi dari peran dwi fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru. ABRI mendapatkan jatah kursi di DPR RI namun anggota ABRI tidak diizinkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Sama seperti pemilu 1971 dan 1982, pemilih tidak memilih wakil mereka secara langsung, tetapi mereka memberikan suaranya kepada salah satu dari tiga kontestan yang ikut dalam pemilu.

Latar belakang ABRI tidak mengikuti pemilihan umum

247 Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Mandul: Pemilu, Parpol dan DPR Masa Orde Baru, Yogyakarta: Bigraf, 1997, hlm 104.

dikarenakan ABRI merupakan tulang punggung pertahanan dan keamanan serta sebagai pemegang senjata. Oleh karena itu ABRI harus berada dalam satu komando dan tidak boleh terpecah-pecah. Apabila ABRI diberi kesempatan untuk ikut pemilihan umum maka akan berpotensi memecah belah ABRI seperti pada masa Orde Lama. Namun menjadi tidak adil apabila ada warga negara yang tidak bisa memilih dan akibatnya tidak terwakili di parlemen. Penyelesaian problema tersebut adalah dengan memberikan jatah kursi di DPR bagi ABRI. Kassospol ABRI, Letjen TNI Harsudiyono menyatakan bahwa jumlah ABRI di MPR/DPR sudah cukup demokratis sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku. Kedudukan ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat lebih menitikberatkan pada kemampuan melaksanakan fungsinya sebagai dinamisator dan stabilisator sesuai dengan misi Sosial Politik ABRI.

Perubahan fundamental terjadi pada pemilu 1987, ditandai dengan ditetapkannya UU No 3/1985 yang mengatur Partai Politik dan Golkar. UU tersebut sebagai bentuk pengesahan terhadap kebijakan penyederhanaan partai politik yang dilakukan melalui pengelompokkan berdasarkan ideologi dan juga sebagai pengokohan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan tersebut oleh banyak kalangan dipandang sebagai upaya "de-ideologization" dalam kehidupan politik di Indonesia. Pemerintah Orde Baru menetapkan peraturan tersebut sebagai upaya untuk mencegah atau mengakhiri konflik ideologi yang tampaknya tak ada habisnya dan telah menjadi "gulma" bagi negara sejak masa kemerdekaan.

Situasi politik pada pemilu 1982 yang masih sangat diwarnai oleh isu agama, demonstrasi, kemerosotan ekonomi, semakin memantapkan rencana pemerintah untuk menciptaan kehidupan politik Indonesia yang homogen. Penetapan UU No. 3/ 1985 tentang Organisasi Politik dan UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengukuhkan semangan homogenisasi politik Indonesia. Kedua UU tersebut yang juga dikenal sebagai UU tentang asas tunggal mewajibkan semua organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai. UU tersebut melarang adanya perbedaan ideologi dan sikap primordialisme dalam partai politik dan Ormas yang ada.

Dalam suasana yang terkendali akibat diberlakukannya kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal, pemilihan umum tahun 1987 dilaksanakan.

Dalam suasana yang terkendali akibat diberlakukannya kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal, pemilihan umum tahun 1987 dilaksanakan. Golkar, sebagai mesin politik pemerintah Orde

baru menyambut pemilu 1987 dengan optimis. Sedangkan PDI dan PPP cenderung pesimis karena kebijakan asas tunggal sudah pasti mengaburkan identitas mereka dan menjadi tantangan tersendiri untuk mengatasinya.

Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal menyebabkan perubahan yang fundamental bagi partai politik yang sebelumnya telah identik dengan ideologi tertentu. Pada pemilu 1987, organisasi peserta pemilu harus mampu menemukan dan mengembangkan identitas baru yang tidak lagi bersandar ada ikatan ideologis dan primordial yang sebelumnya menjadi identitas mereka. Bagi PPP dan PDI, pemilu 1987 memberi tantangan tersendiri. Sedangkan untuk Golkar, kebijakan Pancasila sebagai azas tunggal disambut dengan antusias. Terkait adanya kebijakan asas tunggal, masing-masing organisasi peserta pemilu kemudian melakukan penyempurnaan tanda gambar. Partai persatuan Pembangunan (PPP) mengubah tanda gambarnya menjadi tanda gambar bintang di tengah segi lima. Sebelumnya, pada pemilu 1982 PPP menggunakan tanda gambar Ka'bah. Demikian pula dengan PDI mengganti tanda gambarnya menjadi banteng. Pada pemilu 1982, tanda gambar PDI adalah banteng dengan latar belakang beringin disertai padi dan kapas di bagian kiri dan kanan. Sedangkan Golkar, sama seperti pada pemilu 1982 masih tetap menggunakan tanda gambar pohon beringin.

Terkait adanya kebijakan asas tunggal, masing-masing organisasi peserta pemilu kemudian melakukan penyempurnaan tanda gambar.

Pemilihan umum 1987, menjadi titik awal yang menentukan bagi kelanjutan PDI dan PPP dalam perpolitikan nasional. Tidak seperti Golkar yang sudah mencapai tahap pemantapan, PDI dan PPP harus mengejar ketertinggalannya dari Golkar. Kedua partai tersebut harus mampu menciptakan dan mengembangkan identitas barunya.

Hal menarik lainnya yang terjadi pada pemilu 1987 adalah terkait dengan kegiatan kampanye. Pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari aktifitas kampanye sebagai wujud pesta demokrasi. Dalam rangka menarik perhatian masyarakat untuk mendukungnya, para kontestan dalam pemilu melakukan berbagai aktivitas kampanye, seperti kegiatan arak-arakan, pawai, hiburan yang mentyertakan atribut partai masing-masing. Pada berbagai kegiatan tersebut, juru kampanye akan menyampaikan program-program yang dijanjikan. Tidak jarang, dalam berbagai kegiatan kampanye tersebut terjadi bentrokan antara para pendukung partai byang berbeda, seperti yang terjadi pada pemilu 1982 dan pemilu-pemilu sebelumnya.

Pada kampanye pemilu sebelum tahun 1987, atmosfer kampanye

adalah cenderung bersifat disintegratif bagi masyarakat. Masalah utama pada kampanye 1971 dimana masih melibatkan 9 partai politik dan Golkar yang baru dibentuk adalah suasana ketidakadilan dan intimidasi yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang menempatkan Golkar pada posisi yang paling menguntungkan untuk memenangkan pemilu. Akibatnya, kampanye dipenuhi dengan slogan-slogan yang membangkitkan emosi untuk mencegah kemenangan Golkar. Pemilu 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik dan Golkar (sebagai konsekuensi kebijakan penggabungan partai politik), memperlihatkan adanya sikap permusuhan yang semakin kuat terhadap Golkar. PPP sebagai gabungan lima partai Islam, berhasil memproklamirkan diri sebagai kekuatan Islam yang cukup kuat untuk menentang Golkar. Isu-isu kampanye dikembangkan di sepanjang jalur konfrontasi, mengadu nilai-nilai agama dengan tujuan pembangunan nasional. Kampanye pemilu 1982 mengulangi pengalaman pemilu sebelumnya, bahkan lebih emosional dan berujung pada insiden Lapangan Banteng yang melibatkan konfrontasi fisik antara pendukung Golkar dan mereka yang terinspirasi oleh kelompok agama.[248]

Dalam perspektif historis, kampanye pemilu 1987 meskipun belum bisa dikatakan sempurna namun mampu memberi warna baru yang positif ke arah demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia. Kampanye 1987 berjalan dengan tertib dan aman bila dibandingkan dengan kampanye sebelumnya. Pada pemilu 1987, kampanye berlangsung dalam suasana yang benar-benar baru. Isu-isu terkait primordialisme dan ideologi agama tidak menjadi tema utama kampanye. Golkar fokus pada kampanye yang mengusung tema "penguatan lebih lanjut dari implementasi demokrasi, Konstitusi dan hukum". PDI menekankan peningkatan kehidupan demokratis di bidang politik, ekonomi, dan sosio-budaya. PPP, yang menemukan dirinya dalam situasi yang sangat berbeda dari yang ada di pemilu 1982, berfokus pada masalah pendidikan dan distribusi.[249]

Dalam perspektif historis, kampanye pemilu 1987 meskipun belum bisa dikatakan sempurna namun mampu memberi warna baru yang positif ke arah demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia.

Hal- hal menarik dalam pemilu 1987 antara lain adalah analisis mengenai sikap para pemilih. Menurut Harry Tjan Silalahi dalam tulisannya yang berjudul "The 1987 Election in Indonesia", masyarakat Indonesia pada pemilu 1987 lebih terlihat independen dibandingkan pada pemilihan sebelumnya. Dukungan atau penolakan terhadap

248 Harry Tjan Silalahi, "The 1987 Election in Indonesia" in Southeast Asian Affairs, ISEAS, 1988, hlm 99-100.
249 Ibid, hlm 99

kontestan pemilu tidak lagi hanya didasarkan pada ikatan tradisional melainkan juga mempertimbangkan factor-faktor lainnya seperti ekonomi, dll. Pemilih di daerah perkotaan memiliki kecenderungan yang berbeda dengan pemilih di daerah pedesaan. Mayoritas pemilih di pedesaan cenderung memilih kontestan yang dianggap dapat menjadi pelindung mereka dan mempertimbangan kemungkinan terealisasinya janji-janji yang sudah dikampanyekan.

Apa yang menarik tentang sikap masyarakat selama pemilihan 1987 adalah perilaku memilih dari generasi muda. Dari total 94 juta pemilih yang memiliki hak pilih, sekitar setengah (46 juta) berada di bawah usia empat puluh tahun, dan sekitar 17 juta adalah pemilih baru. Generasi muda dari kalangan kelas menengahdi perkotaan cukup sensitive terhadap isu-isu pembangunan. Studi terhadap sikap masyarakat selama periode pemilihan menunjukkan bahwa dukungan dan simpati rakyat cenderung diberikan kepada kontestan yang menawarkan keuntungan materi dan membawa reformasi.

Golkar yang mengusung tema keberlangsungan pembangunan mendapatkan keutungan lebih. Setidaknya Golkar mendapat dukungan dari daerah pedesaan serta dukungan dari kalangan menengah dan menegah atas yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat dan keuntugan dari pembangunan yang terjadi di Indonesia. PDI, pada pemilu 1987 memberikan penekanan pada isu peningkatan kualitas kehidupan demokratis. Isu yang diusung oleh PDI mampu menarik simpati kalangan masyarakat yang mengingkan reformasi dalam proses pambangunan nasional. Sedangkan PPP, dalam kampanye 1987 menekankan isu pendidikan dan pemerataan ekonomi namun karena menghadapi konflik internal menyebabkan PPP mengahadapi situasi yang lebih sulit dibndingkan kotestan pemilu lainnya. Meskipun kehilangan sebagian besar pendukung tradisionalnya yaitu dari organisasi Nadhlatul Ulama namun dalam pemilu 1987 ini, PPP menemukan beberapa kelompok pendukung baru.[250]

Pemilu tahun 1987, diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu diikuti oleh 93.737.633 pemilih dengan suara yang sah sebanyak 85.869.816 (KPU, kpu.go.id). Partisipasi politik rakyat dalam pemilu 1987 dapat dikatakan cukup tinggi yaitu mencapai 91.32%. Perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1987 dimenangkan oleh Golongan Karya dengan komposisi sebagai berikut:

Dari total 94 juta pemilih yang memiliki hak pilih, sekitar setengah (46 juta) berada di bawah usia empat puluh tahun, dan sekitar 17 juta adalah pemilih baru.

250 Ibid, hlm 101

Tabel VI.1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilu 1987

No	Partai	Jumlah Suara	%	Kursi	Hasil Pemilu 1982	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Golongan Karya	62.783.680	73.16	299	68.34	+ 8.82
2	Partai Persatuan Pembangunan	13.701.428	15.97	61	27.78	-11.81
3	Partai Demokrasi Indonesia	9.384.708	10.87	40	7.88	+2.99
	Jumlah	85.869.816	100.00	400	-	-

Sumber : www.kpu.go.id

Tema pembangunan yang digaungkan Golkar dengan mudah tersosialisasikan ke masyarakat melalui surat kabar.

Pemilu 1987 dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara sebanyak 73,16%, melampaui pencapian Golkar pada pemilu 1987 yang hanya mencapai 64,38. Golkar memperoleh kemenangan di seluruh propinsi di Indonesia dan kemenangan tersebut semakin mengukuhkan kekuatan politik Golkar di Indonesia (lihat Tabel VI.1.1). Beberapa faktor yang turut berkontribusi dalam kemenangan Golkar antara lain adalah suksesnya upaya efisiensi dari mesin politiknya yang melibatkan korps PNS sebagai salah satu komponen yang wajib memilih Golkar. Slogan Golkar "Keberlanjutan Pembangunan" juga menjadi daya tarik bagi pemilih terutama para pemilih di daerah pedesaan.[251] Faktor dukungan dari jaringan birokrasi pemerintahan yang luas dari tingkat nasional hingga pemerintahandaerah termasuk juga dari militer merupakan kunci utama dari kemenangan Golkar pada pemilu.

Kemenangan Golkar juga tidak terlepas dari peran media pers. Tema pembangunan yang digaungkan Golkar dengan mudah tersosialisasikan ke masyarakat melalui surat kabar. Media yang peling utama mendukung Golkar adalah *Suara Karya*. *Suara Karya* dalam pemberitaannya sangat terlihat untuk mengarahkan masyarakat untuk mendukung Golkar.[252] Berita-berita yang terkait dengan Golkar disajikan dalam porsi yang besar. Pada pemilu 1987, Pemerintah memanfaatkan surat kabar, sebagai media yang mempunyai jangkauan informasi luas untuk membentuk hegemoni politik pada masa itu. Perubahan-perubahan politik yang terjadi sepanjang rentang waktu kekuasaan Presiden Soeharto, mulai dari perubahan sistem kepartaian hingga pelaksanaan asas tunggal menempatkan Golkar pada posisi yang stabil dan identik dengan "partainya pemerintah". Hubungan antara Golkar dan pemerintah memang tidak bisa dipungkiri. Soeharto sebagai presiden juga merupakan Ketua Dewan Pembina Golkar dan

251 Ibid, hlm 102
252 Harsono Suwardi, *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu* 1987, Jakarta: Pustaka *Sinar Harapan*, 1993, hlm 200.

menteri-menteri dalam kabinetnya sebagian besar dari ABRI, Golkar dan jajaran birokrasi yang dikenal dengan tiga pilar.

Penurunan jumlah pemilih dialami oleh Partai Persatuan pembangunan yaitu sebesar 11.81% dibandingkan perolehan suara pada tahun 1982 yang menyebabkan PPP kehilangan 33 kursi. Berlakunya UU No 3/1985 yang menetapkan bahwa partai partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan UU No.8/1985 yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masyarakat harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila juga mempengaruhi perolehan suara PPP dalam pemilu 1987. Melalui aturan tersebut, PPP harus manghapus asas Islam yang selama ini menjadi simbol dan karateristiknya. Akibatnya, tidak hanya menstimulus konflik internal dalam partai tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat pemilih. Penurunan jumlah suara PPP juga mengindikasikan melemahnya dukungan kalangan menengah yang terdidik yang selama ini menjadi basis suara PPP.

Konflik internal dalam PPP juga sangat berkontribusi besar dalam penurunan suara tersebut. Konflik internal ini menyebabkan penarikan NU atas dukungan terhadap PPP, yang sangat mempengaruhi posisi PPP di sejumlah daerah di mana dukungan NU cukup besar. [253] Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, NU secara resmi memutuskan untuk keluar dari PPP dan kembali ke Khittah 1926. Aksi keluarnya NU ini selanjutnya diikuti dengan aksi penggembosan massa PPP dan hal tersebut menjadi pukulan keras bagi PPP. Serangkaian peristiwa yang dihadapi PPP tersebut, mulai dari konflik internal, keluarnya NU dan aksi penggembosan massa PPP oleh NU memberikan gambaran kemerosotan PPP akibat hilangnya identitas partai.

Konflik internal ini menyebabkan penarikan NU atas dukungan terhadap PPP, yang sangat mempengaruhi posisi PPP di sejumlah daerah di mana dukungan NU cukup besar.

Sementara PDI pada pemilu 1987 mendapatkan tambahan 10 kursi pada pemilu 1987. Hal tersebut tidak terlepas dari masuknya intervensi pemerintah dalam PDI. Pasca Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru sudah mulai menanamkan pengaruhnya dalam PDI. Sejak tahun 1976, Pemerintah Orde baru telah terlibat dalam proses pemilihan ketua umum PDI. Pada Kongres PDI I tanggal 12-13 April 1976, Mohamad Sanusi Hardjadinata yang merupakan calon ketua PDI yang diusung pemerintah berhasil terpilih menjadi ketua umum PDI periode 1976-1981. Mohamad Sanusi Hardjadinata adalah politisi PNI yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1967-1968 pada

253 Silalahi, Op.Cit., hlm101

masa pemerintahan Orde Baru. Pada Kongres PDI II, 13-17 Februari 1981, Sunawar Sukowati yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek Pemerintah (1968-1971) dan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (1973-1978) terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kongres III PDI pada 15-18 April 1986, menyerahkan penunjukkan ketua umum PDI kepada pemerintah. Pemerintah kemudian menunjuk Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI periode 1986-1991.

UU Nomor 2 tahun 1985 telah menetapkan bahwa jumlah kursi dalam pemilu 1987 sebanyak 500 kursi. Berdasarkan hasil pemilu, maka komposisi kursi dalam DPR RI periode 1987 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1.2 Tabel komposisi kursi DPR RI hasil pemilu 1987

No	Organisasi	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	299
2	ABRI	100
3	Partai Persatuan Pembangunan	61
4	Partai Demokrasi Indonesia	40
	Total	500

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

Sejak pemilu tahun 1971, ABRI mendapatkan kursi tetap secara otomatis dalam DPR sebanyak 100 kursi.

Kursi yang diperoleh oleh ABRI secara langsung adalah sejumlah 100 kursi. Keberadaan ABRI dalam DPR RI adalah sebagai wujud kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Sejak pemilu tahun 1971, ABRI mendapatkan kursi tetap secara otomatis dalam DPR sebanyak 100 kursi. Sedangkan susunan keanggotaan DPR RI menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan adalah sebagai beikut:

Tabel VI.1.3 Tabel keanggotaan DPR RI berdasarkan jenis kelamin

No	Fraksi	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki		Perempuan		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Karya Pembangunan	252	84.28	47	15.72	299
2	ABRI	99	99.00	1	1.00	100
3	Persatuan Pembangunan	55	90.16	6	9.48	61
4	Partai Demokrasi Indonesia	37	92.32	3	7.69	40

Sumber: Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

Tabel VI.1.4 Tabel keanggotaan DPR RI berdasarkan umur pada awal periode

No	Fraksi	Umur 21-24	Umur 25-34	Umur 35-44	Umur 45-44	Umur 55-64	Umur 65 keatas
1	Karya Pembangunan	-	10	60	102	118	9
2	ABRI	-	-	-	69	30	1
3	Persatuan Pembangunan	-	1	5	25	26	4
4	Partai Demokrasi Indonesia	-	-	4	23	10	3
	Jumlah	-	11	69	219	184	17
	Prosentasi	-	2.89%	14.60%	46.60%	32.16%	3.71%

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

Tabel VI.1.5. Tabel keanggotaan DPR RI berdasarkan pendidikan

No	Fraksi	SLTP	SLTA	Sarjana Muda	S1	S2	Jumlah
1	Karya Pembangunan	23	70	27	173	6	299
2	ABRI	6	77	3	14	-	100
3	Persatuan Pembangunan	8	15	9	28	1	61
4	Partai Demokrasi Indonesia	2	13	10	14	1	40
	Jumlah	39	175	49	229	8	500
	Prosentase	7.8%	35%	9.8%	45.8%	1.6%	100%

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

...mengindikasikan masih belum optimalnya peran perempuan dalam kancah politik di Indonesia terutama terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Komposisi anggota DPR periode 1987-1992 berdasarkan jenis kelamin masih sangat didominasi oleh laki-laki. Jumlah total perempuan dalam keanggotaan DPR RI 1987-1992 adalah sebanyak 57 kursi dari total 500 kursi di DPR atau hanya sekitar 8,5 % (lihat tabel VI.1.3). Jumlah tersebut mengalami penurunan dari jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI periode 1982-1987 yang mencapai 9,35%.[254] Hal tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya peran perempuan dalam kancah politik di Indonesia terutama terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Melekatnya stigma terhadap peran perempuan Indonesia yang masih terbatas dalam ruang domestik menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam DPR pada masa ini.

Dalam hal pendidikan, komposisi anggota DPR RI periode 1987-1992 didominasi oleh anggotanya yang bergelar Sarjana. Namun yang masih menjadi catatan adalah adanya anggota DPR RI pada masa itu yang berpendidikan SLTP sebanyak 39 orang dan SLTA sebanyak 175

254 Sekretariat Jenderal DPR RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* 1982-1987, Jakarta: Setjen DPR RI, 1992, hal 8.

orang. Artinya, masih ada sekitar 43% anggota DPR RI yang terpilih masih berpendidikan dibawah S1 dan hanya 1,6 % yang memiliki gelar S2 (lihat tabel VI.1.5). Apabila dibandingkan dengan keanggotaan DPR pada periode sebelumnya, maka terjadi jumlah peningkatan jumlah anggota lulusan SLTP dan SLTA dari 32 % pada periode 1982-1987 menjadi 42% pada periode 1987-1992.[255] Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan dan gelar belum menjadi perhatian utama dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat di DPR. Meskipun tidak menjadi faktor satu-satunya dalam penilaian kinerja, namun faktor pendidikan bagaimanapun juga tidak bisa juga diabaikan ketika menganalisis pencapaian kinerja anggota DPR RI. Masih terbatasnya pendidikan para anggotanya, menyebabkan para anggota tersebut kurang optimal dalam menjalankan tugasnya karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya.

Setelah terpilihnya anggota DPR RI melalui pemilu 1987, anggota DPR tersebut diresmikan keanggotaannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 221/M Tahun 1987 dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada Rapat paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 1987. Setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI, pada hari yang sama selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna untuk memilih Pimpinan Sementara DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 1987 dipimpin oleh anggota DPR RI yang usianya tertua dan termuda dari hasil pemilu 1987. Pimpinan sementara DPR RI tersebut adalah:

1. K.H. Ahmad Mursyidi, H.M (anggota DPR RI tertua dengan usia 72 tahun)
2. H.M. Hussein Naro (anggota DPR RI termuda dengan usia 25 tahun)

Agenda rapat paripurna DPR RI tersebut adalah pengambilan sumpah para anggota DPR RI masa keanggotaan 1987-1992. Acara pengambilan sumpah tersebut juga dihadiri oleh Presiden Soeharto. Selama melaksanakan tugasnya, pemimipin sementara DPR RI telah memimpin sebanyak 9 kali Rapat Paripurna terbuka yang menghasilkan susunan kepemimpinan tetap DPR RI periode 1987-1992.

Pemilihan pimpinan tetap DPR RI dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1987 dan tata cara pemilihan pimpinan DPR RI dilaksanakan sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPR RI yang masih mengacu pada Keputusan Ketua DPR RI No 10/DPR RI/1982-1983 yang ditetapkan

Setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI, pada hari yang sama selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna untuk memilih Pimpinan Sementara DPR RI.

255 Ibid

pada tanggal 26 Februari 1983. Pemilihan pimpinan DPR RI dilakukan dengan mengacu pada Pasal 45,46,47 dan 48 yang tertera dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. Pemimpin Sementara dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan tetap DPR RI, memberi kesempatan kepada Fraksi-Fraksi untuk menyusun paket pilihannya secara tertulis. Fraksi ABRI diwakili oleh juru bicaranya M. Sugeng Widjaja mengusulkan kompisisi Pimpinan DPR adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Kharis Suhud (FKP, No Anggota 225)
Wakil Ketua : Saiful Sulun (Fraksi ABRI, No Anggota 426)
Wakil Ketua : R. Sukardi (FKP, No Anggota 222)
Wakil Ketua : Dr.H.J. Naro, S.H (FPP, No Anggota 17)
Wakil Ketua : Drs. Soerjadi (FPDI, No Anggota 367)

Pemilihan pimpinan DPR RI dilakukan dengan mengacu pada Pasal 45,46,47 dan 48 yang tertera dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Komposisi Pimpinan DPR yang diajukan oleh Frasi Karya Pembangunan seperti yang disampaikan oleh juru bicaranya, Soeharto, adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Kharis Suhud (FKP)
Wakil Ketua : R. Sukardi (FKP)
Wakil Ketua : Saiful Sulun (FABRI)
Wakil Ketua : Drs. Soerjadi (FPDI)
Wakil Ketua : Dr. H.J. Naro, SH (FPP)

Fraksi Persatuan Pembangunan, diwakili juru bicaranya Drs. Dja'far Siddiq mengusulkan komposisi paket Pimpinan DPR RI sebagai berikut:

Ketua : M. Kharis Suhud (FKP)
Wakil Ketua : R. Sukardi (FKP)
Wakil Ketua : Saiful Sulun (FABRI)
Wakil Ketua : Drs. Soerjadi (FPDI)
Wakil Ketua : Dr. H.J. Naro, SH (FPP)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, menyampaikan pendapatnya melalui juru bicaranya, Fatimah Ahmad, SH dengan komposisi paket pimpinan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Kharis Suhud (FKP)
Wakil Ketua : R. Sukardi (FKP)
Wakil Ketua : Saiful Sulun (FABRI)
Wakil Ketua : Drs. Soerjadi (FPDI)
Wakil Ketua : Dr. H.J. Naro, SH (FPP)

Kandidat-kandidat yang diajukan masing-masing Fraksi adalah orang-orang yang sama sehingga lebih tepatnya telah terjadi konsesnsus dari seluruh fraksi dalam memilih Pimpinan Tetap DPR RI. M. Kharis Suhud dengan suara bulat semua Fraksi terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 1987-1992. Akhirnya, disepakati bahwa struktur pimpinan DPR RI adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel VI.1.6. Susunan Kepemimpianan dan Pembagian Tugas Pemimpin Tetap DPR RI 1987-1992

Nama	Jabatan	Asal Fraksi	Tugas
M. Kharis Suhud	Ketua DPR RI	Fraksi Karya Pembangunan	Tugas bersifat umum yang mencakup semua bidang koordinat
Saiful Sulun	Wakil Ketua DPR RI	Fraksi ABRI	Koordinator bidang politik, membidangi Komisi I, II,III dan BKSAP
R. Sukardi	Wakil Ketua DPR RI	Fraksi Karya Pembangunan	Koordinator Bidang Inbang (Industri dan Pembangunan), membidangi Komisi IV, V, VI dan BURT
DR.H.J.Naro, S.H	Wakil Ketua DPR RI	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Koordinator Bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat), membdangi Komisi VIII, IX dan X
Drs. Soerjadi	Wakil Ketua DPR RI	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	Koordinator Bidang Ekku (Ekonomi dan Keuangan), membidangi Kmisi VII dan APBN

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

Pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tetap DPR RI periode 1987-1992 dilakukan pada tanggal 3 Oktober 1987 oleh Ketua Mahkamah Agung, Ali Said, S.H dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Mursyidi H.M dan di damping oleh H.M. Hussein Naro dan dihadiri 465 dari 500 anggota DPR



Gambar VI.1.1
Pimpinan DPR RI
1987-1992

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI , Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1987-1992.

Pimpinan DPR RI 1987-1992 dibawah M. Kharis Suhud berupaya meningkatkan peran DPR dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan baik secara anggota individu maupun institusional. Oleh karena itu pada periode ini mulai diperhatikan peningkatan SDM anggota dewan dan juga pembangunan SDM dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Pinpinan DPR pada periode ini melakukan beberapa investasi politik yang penting dalam hal pemberdayaan SDM. Berbagai hubungan dengan pihak luar, sepertibantuan dari the Asia Foudation dan Konrad Adenauer Stiftung dibuka dalam rangka membantu peningkatan kerja para anggota dewan dan stafnya. Pimpinan DPR membuat kebijakan untuk memberikan bantuan pelayanan ilmiah pada anggota dewan. Kegiatan tersebut dikordinasikan dengan pusat pengkajian dan pelayanan informasi yang dibantu oleh para peneliti

yang bekerja dengan status sebagai pegawai fungsional parlemen yang permanen. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, DPR mulai membuka kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia. Adanya dukungan ilmiah tersebut serta keahlian dari supporting system di parlemen mulai banyak berperan dalam periode ini.

DPR RI 1987-1992, masih merepresentasikan karakter yang tidak terlalu berbeda jauh dengan DPR periode sebelumnya. Namun demikian, naiknya M. Kharis Suhud menggantikan Amir Machmud, telah memberikan angin segar bagi DPR karena memberikan ruang bagi pemikiran kritis. M. Kharis Suhud menampilkan profile individu yang kritis dan luwes dalam menanggapi sikap kritis yang ada. Sehingga memberikan kesan yang berbeda dari kepemimpinan DPR masa sebelumnya yang cenderung kaku menurut para pengamat politik.

6. 1. 1. DPR RI dan Alat-Alat Kelengkapannya

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/81-83 mengenai Peraturan Tata Tertib DPR RI, diatur mengenai alat-alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan yang tetap meliputi:

1. Komisi I- X dan Komisi APBN

Pembentukkan Komisi juga dilakukan karena Komisi merupakan bagian dari alat kelengkapan tetap DPR RI. Setiap anggota DPR, kecuali anggota pimpinan DPR harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada permulaan masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan susunan dan keanggotaan komisi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan komisi terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi. Jumlah komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing komisi ditetapkan oleh DPR. Komisi juga dibantu oleh sebuah sekretariat. Jumlah komisi dalam DPR adalah 10 Komisi dan 1 Komisi APBN. Komisi- Komisi dalam DPR RI periode 1987-1992 dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 5/DPR RI/II/1987-1988. Berikut adalah komposisi keanggotaan Komisi-Komisi di DPR RI:

Setiap anggota DPR, kecuali anggota pimpinan DPR harus menjadi anggota salah satu komisi.

Tabel VI. I.7. Tabel keanggotaan Komisi-Komisi DPR RI

No	Jabatan	Jumlah anggota				Pembidangan
		ABRI	Fraksi Karya Pembangunan	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	Pasangan Kerja
1	Komisi 1					Deplu, Dephankam, Deppen, Bakin, Wanhamkamnas, Lemb. Sandi
	Ketua			1		
	Wakil Ketua	1	2	-	1	
	Anggota	8	24	4	3	
2	Komisi II					Depdagri, Menpan, Sesneg, Bakin, BP7
	Ketua	1				
	Wakil Ketua	-	2	1	-	
	Anggota	8	25	3	3	
3	Komisi III					Kehakiman, Kejaksaan
	Ketua		1			
	Wakil Ketua	1	1	1	1	
	Anngota	8	23	4	2	
4	Komisi IV					Deptan, Dephut, Deptrans
	Ketua		1			
	Wakil Ketua	1	1	1	1	
	Anggota	8	25	5	2	
5	Komisi V					Dephub, Deplu, Depparpostel, Menpera, Dewan Telekomunikasi
	Ketua		1			
	Wakil Ketua	1	1	1	1	
	Anggota	8	27	4	2	
6	Komisi VI					Deprin, Deptan, Depnaker, BKPM
	Ketua		1			
	Wakil Ketua	1	1	1		
	Anggota	7	25	5	3	
7	Komisi VII					Depkeu, Depag, Depkop, Bulog, Perbankan
	Ketua			1		
	Wakil Ketua	1	2	-	1	
	Anggota	8	26	4	2	
8	Komisi VIII					Depkes, Depsos, Meneg UPW, BKKBN
	Ketua	1				
	Wakil Ketua		2	1	1	
	Anggota	8	24	4	3	
9	Komisi IX					Depdikbud, Depag
	Ketua		1			
	Wakil Ketua	1	1	1	1	
	Anggota					

10	Komisi X					Meneg PPN, BPS, Meneg KLH, Lipi, Menristek, Bapennas, Batan, Depanri, Bakosurtanal
	Ketua				1	
	Wakil Ketua	1	2	1		
	Anggota	7	24	4	2	
11	Komisi APBN					Semua Departemen dan Lembaga Non Departemen
	Ketua	1				
	Wakil Ketua		2	1	1	
	Anggota	8	24	4	2	

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

Dalam hal upaya pemberantasan narkotika, Komisi I DPR RI mendukung kerjasama ASEAN-NGO di bidang narkotika dengan memperjuangakan pelaksanaan programnya

Komisi 1 DPR RI masa bakti 1987-1992 telah menjalankan fungsi legislasinya dengan menyelesaikan pembahasan beberapa RUU yaitu, RUU Tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, RUU Tentang Prajurit ABRI, RUU Tentang Pengesahan " Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia", dan RUU Tentang Perfilman. Dalam hal pengawasan.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi 1 terhadap Pemerintah antara lain adalah mengenai Peristiwa 12 November 1991 di Dili, pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur yang relatif lebih lambat, masalah-masalah yang dapat menyulut SARA seperti pendirian tempat beribadah, peningkatan kewaspadaan terhadap Eks G.30.S/PKI, permasalahan kemacetan, permasalahan pengungsi di Pulau Galang akibat konflik Vietnam dan Kamboja, Upaya pemantapan dan perwujudan stabilitas kawasan Asia Tenggara di masa mendatang, mengenai gangguan keamanan di Aceh dan upaya pemulihan keamanan di Aceh, masalah pengamanan bandara dari terorisme, serta upaya pemberantasan narkotika. Dalam hal upaya pemberantasan narkotika, Komisi I DPR RI mendukung kerjasama ASEAN-NGO di bidang narkotika dengan memperjuangakan pelaksanaan programnya maupun kerjasama dalam bentuk lain yang saling menguntungkan

2. Badan Musyawarah (Bamus)

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Badan ini merupakan miniatur dari DPR karena pimpinannya adalah pimpinan DPR. Hal tersebut adalah berdasarkan Keputusan DPR RI No 6/DPR RI/II/1987-1988. Badan Musyawarah memiliki tugas untuk menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang, menetapkan perkiraan waktu penyelesaian masalah termasuk jangka

waktu penyelesaian rancangan undang-undang. Badan ini memiliki hak untuk memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut wewenang dan tugas DPR, menentukan kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran belanja DPR .[256]

Keanggotaan Badan Musyawarah DPR RI terdiri dari 67 Anggota Tetap dan 33 Anggota Pengganti. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI pada Pasal 7, acara - acara dan jadwal persidangan DPR RI ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal tersebut, maka pimpinan DPR RI dapat menetapkan jadwal dan acara dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi-Fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2), terdapat 2 cara dalam menentapkan masa persidangan berikut acara dan jadwal kegiatan DPR RI, yaitu ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau ditetapkan oleh pimpinan DPR RI dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Biasanya juga sudah dilakukan komunikasi antara tingkat Sekretariat (Sekretariat Badan/ Komisi) dengan penghubung departemen/ penghubung Setneg.

Penetapan masa persidangan beserta dengan acara dan jadwalnya ditempuh melalui rapat Badan Musyawarah yang terlebih dahulu telah dipersiapkan rancangannya oleh Pimpinan DPR RI melalui pembahasan oleh Rapat Pimpinan yang rancangan acaranya telah disiapkan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal dalam mempersiapkan rancangan jadwal tersebut juga memperhatikan berbagai pertimbangan termasuk juga dalam hal menyangkut kehadiran menteri. Biasanya juga sudah dilakukan komunikasi antara tingkat Sekretariat (Sekretariat Badan/Komisi) dengan penghubung departemen/penghubung Setneg. Pada minggu-minggu terakhir sebelum masa reses, Badan Musyawarah sudah menetapkan acara rapat-rapat DPR RI untuk masa persidangan berikutnya.[257] Adapun jenis rapat berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI adalah meliputi Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Fraksi, Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Panitia Khusus, Rapat panitia Kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum

256 Max Boboy, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 76.
257 Setjen DPR RI, Op.Cit., hlm 167-168

3. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. BURT dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI No 5/DPR RI/1987-1988. Pimpinan BURT meliputi seorang ketua dan empat orang wakil anggota. Susunan keanggotaan BURT ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ketua BURT diisi secara bergiliran tiap tahunnya diantara lima Fraksi yang mewakili Fraksi-Fraksi. Tugas dari BURT antara lain adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR termasuk kesejahtaeraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR. BURT juga membantu pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Selain itu BURT juga membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan angggaran belanja DPR.

BURT juga membantu pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Hasil-hasil yang dicapai BURT DPR RI 1987-1992 antara lain adalah:[258]

a. BURT berhasil menaikkan Uang Paket Anggota DPR RI yang semula berdasarkan SK Presiden RI No 35 Tahun 1981 ditetapkan sebesar Rp 270.000,/bulan menjadi naik sebesar Rp 450.000,-/bulan dengan ditetapkannya SK Presiden RI No 13 tahun 1990.
b. BURT berhasil menaikkan tunjangan kehormatan (honorarium) anggota DPR RI yang diangkat/ditunjuk sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Badan-Badan, Komisi-Komisi, Panitia-Panitia dan Anggota Badan-badan. Kenaikannya adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1.8 Tabel Kanikan Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI

Jabatan	Tunjangan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 419/KMK.03/1978 (peraturan lama)	Tunjangan Beradasarkan SK Menteri Keuangan RI No 83/KMK.03/1991 (peraturan baru)
Ketua	Rp 40.000,-	Rp 100.000,-
Wakil Ketua	Rp 35.000,-	Rp 90.000,-
Sekretaris	Rp 30.000,-	Rp 80.000,-
Anggota	Rp 20.000,-	Rp 75.000,-

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

258 Ibid.,, hlm 160-163

BURT telah menyusun konsep mengenai peningkatan peranan Perpustakaan DPR RI dalam menunjang kegiatan DPR RI.

c. Kenaikan Uang Representasi bagi anggota DPR RI yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti Badan, Komisi dan Panitia. Pimpinan DPR RI yang semula mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,-/bulan kini naik menjadi Rp 150.000,-/bulan. Sedangkan bagi Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI, semula menerima uang sebesar Rp 50.000,/bulan kini naik menjadi Rp 125.000,-/bulan.
d. BURT berhasil mengusulkan adanya Anggaran Kegiatan Pembentukkan Undang-Undang dan penetapan APBN kepada Pemerintah sebesar Rp.1.200.000.000,-
e. BURT berhasil memperbaiki aturan mengenai perjalanan dinas, peningkatan pelayanan kesehatan, kepemilikan rumah dan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa tersebut.
f. BURT telah menyusun konsep mengenai peningkatan peranan Perpustakaan DPR RI dalam menunjang kegiatan DPR RI. Dalam rangka penyempurnaan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI (sebagai bagian dari tugas BURT sebagai bahan pertimbangan Pimpinan DPR dalam menetapkan struktur organisasi Sekretariat Jenderal) mengajukan terbentuknya Pusat Pelayanan Informasi DPR RI sebagai unit pelaksana pelayanan/ penyediaan informasi yang mengelola Perpustakaan DPR RI. Secara administratif lembaga ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

4. Badan Kerjasama Antara Parlemen (BKSAP)

Badan Kerjasama Antar Parlemen adalah alat kelengkapan negara yang bersifat tetap. Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI No 5/DPR RI/11/1987-1988. Pimpinan BKSAP terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil dan dipilih berdasarkan komposisi fraksi-fraksi di DPR. Jumlah anggota BKSAP dalah 39 orang yang terdiri dari 5 pimpinan dan 34 anggota dengan komposisi sebagai berikut:[259]

Fraksi Karya Pembangunan	: 22 orang
Fraksi ABRI	: 8 orang
Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	: 4 orang

259 Ibid., hlm 394.

BKSAP masa bakti 1987-1992 mengalami peningkatan aktifitas dalam forum organisasi-organisasi parlemen regional maupun internasional.

BKSAP masa bakti 1987-1992 mengalami peningkatan aktifitas dalam forum organisasi-organisasi parlemen regional maupun internasional. Beberapa kegiatannya antara lain Sidang-sidang AIPO yang diadakan setiap tahun, Konferensi-Konferensi IPU yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun serta sidang/konferensi perlemen lainnya. Dalam rangka menjalin hubungan kerjasama antara DPR RI dengan Parlemen negara lain, telah dibentuk 10 Group Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen lain. Negara-negara tersebut adalah Jerman, Perancis, Jepang, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, Bangladesh, Turki, Meksiko, Italia. Peresmian pembentukkan GKSB dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1989.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan anngota DPR RI terhadap masalah-masalah luar negeri, BKSAP masa bakti 1987-1992 telah mengundang pakar-pakar dalam berbagai bidang termasuk juga pada Duta Besar negara-negara lain untuk mengadakan diskusi. Beberapa diskusi yang diselelnggaraka antara lain:

Tabel VI. 1. 9.
Tabel Topik diskusi yang diselenggarakan BKSAP

No	Waktu	Topik Diskusi	Narasumber
1	27 Agustus 1988	Action by Parliaments in Developing International Cooperation in The Humnitarian Field and Bringing national Human Norms, Principles and Instruments	Ismail Saleh, SH (Menteri Kehakiman RI) John Louhanapessy (Dirjenpol Deplu RI
2	14 September 1988	Peranan Parlemen dalam Menunjang Diplomasi bagi Kepentingan Nasional	Ali Alatas, SH (Menteri Luar Negeri RI) Prof Dr. Yuwono Sudarsono R.Sukardi (Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang)
3	13 Desember 1988	Perkembangan Hubungan Uni Sovyet-RRC sera Dampaknya pada Kawasan Asia Pasifik	Dr. Soedjati Djiwandono (Anggota Direktur CSIS) Dr. Hasjim Djalal (Kapuslitbang Deplu RI)
3	15 Februari 1989	Kebijaksanaan Luar Negeri AS dibawah Pemerintahan Presiden Bush, Prioritas dan Tantangannya	Let Jend. Purn. Hasnan habib Wakul Duta Besar Amerika Serikat
4	28 Juni 1989	Penyelesaian Masalah Palestina, Konstelasi Baru Kawasan Timur Tengah, Peranan Negara-Negara Adikuasa serta Prospek Perdamaian Timur Tengah	Dr. H. Ruslam Abdul gani H. Imron Rosyidi, SH Direktur Timur Tengah Departemen Luar Negeri RI
5	6 Desember 1989	Perubahan-Perubahan di Eropa Timur dan Dampaknya Terhadap Peraturan Politik Dunia, Khususnya Terhadap Konfigurasi Politik di Kawasan Eripa di Masa yang Akan Datang	Dr. Soejati Djiwandono (Anggota Dewan Direktur CSIS) Dr. Soerjanto Poespowardodjo

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992

Masalah yang muncul dalam BKSAP sehingga menyebabkan belum optimal pelaksanaan fungsinya antara lain disebabkan karena seluruh anggota BKSAP merangkap tugas juga sebagai anggota Komisi sehingga menimbulkan tugas ganda yang seringkali terjadi bersamaan. apabila hal tersebut terjadi, maka tugas di Komisi menjadi prioritas daripada tugas BKSAP sehingga rapat-rapat BKSAP selalu tidak memenuhi korum. Hal ini menjadi kritik terhadap BKSAP DPR RI masa 1987-1992.

5. Sekretariat Jenderal DPR RI

Selain alat kelengkapan DPR yang telah disebutkan diatas, juga terdapat Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan unsur pelayanan di DPR dan berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga tinggi negara. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.

Setelah dilantiknya anggota DPR RI 1987-1992, Sekretaris Jenderal DPR RI dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya dibawah kepemimpinan DPR RI yang baru. Tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal DPR RI diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 10/DPR RI/ III/82-83. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat Jenderal bertugas melaksanakan fungsi pelayanan kepada Dewan, baik secara teknis maupun administratif. Sekretaris Jenderal pada waktu itu dijabat oleh H. Wang Suwandi, S.H. Pada tahun 1989, dikarenakan sudah memasuki usia pensiun, H.Wang Suwandi digantikan oleh Sekretaris yang baru yang dipilih oleh Presiden RI yaitu Laksamana TNI (Purn). Soelaksono, S.H.[260]

Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal. Mereka memimpin 8 Biro yaitu:

1. Biro persidangan
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan
3. Biro Administrasi
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
5. Biro Keuangan
6. Biro Urusan Dalam
7. Biro Pemeliharaan dan Peralatan Gedung
8. Biro Pengawasan dan Pembinaan Intern

260 Setjen DPR RI, *Op.Cit.*, hlm 1148-1154

Dalam pelaksanaan birokrasi kerjanya, Biro-Biro memimpin Bagian- Bagian dengan jumlah seluruhnya 55 Bagian dan selanjutnya 55 Bagian tersebut memimpin Sub Bagian dibawahnya dengan jumlah seluruhnya 127 Sub Bagian.[261]

Beberapa hal yang dilakukan Sekretariat Jenderal pada periode 1987-1992 antara lain adalah meningkatkan jumlah personalia Sekretariat Jenderal dikarenakan adanya peningkatkan pelayanan kepada Dewan. Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal sejumlah 997 orang pada tahun 1987, mengalami peningkatan hingga mencapai 1161 orang pegawai pada tahun 1992. Sekjen DPR juga memberikan perhatian yang besar untuk pelatihan dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan pengetahuan dan skill. Kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri juga dilakukan dalam rangka pengingkatan pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI. Diantaranya adalah kerjasama dengan The Asia Foundation berupa bantuan dana dibidang komputerisasi, kursus Bahasa Inggris serta pelatihan-pelatihan di Amerika Serikat bagi pegawai-pegawai Setjen DPR RI dan penerbitan bulletin DPR RI. Kerjasama juga dilakukan dengan Universitas Indonesia yang merupakan bagian dari kerjasama dengan The Asia Foundation. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah kerjasama di bidang penelitian dan pelayanan informasi kepada DPR RI, pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon peneliti Setjen DPR RI, Lokakarya-Lokakarya. Setjen DPR RI juga melakukan kerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung dibidang pendidikan dan pelatihan pegawai yang meliputi pendidikan komputer, kursus Bahasa Inggris dan Jerman, pengiriman anggota dan pegawai keluar negeri, bantuan peralatan kerja mesin tik IBM, Faksimili, *Directory Board* dan buku-buku untuk perpustakaan.[262] Sekretariat Jenderal DPR RI juga bergabung dalam keanggotaan *Association Secretary General* (ASGP) yang berkantor pusat di Swiss. Setjend DPR RI aktif mengikuti Sidang ASGP yang setiap tahun diselenggarakan bersamaan dengan dilangsungkannya Sidang *Inter Parliamentary Union* (IPO).

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, Setjen DPR RI telah melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan diantaranya dengan mengupayakan kenaikan upah pelayanan sidang setiap tahunnya, pemberian seragam dan uang makan, penyediaan

261 Ibid., hlm 1149
262 Ibid., hlm 1158-1159

fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan antar jemput bagi pegawai, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kantor. Terkait dengan penyediaan fasilitas perumahan bagi pegawai yang belum memperoleh fasilitas perumahan dari Setjen DPR RI, maka Setjen mengupayakan penyediaan rumah melalui KPR BTN. Fasilitas ini diberikan melalui kerjasama antara Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT. Binong Permai. Naskah kerjasama ditandatangani pada 4 Januari 1991, sedangkan peresmian perumahan yang berlokasi di Kompleks Binong Permai, Curug, Tangerang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1991.[263]

6. 1. 2. DPR RI dan Pelaksanaan Fungsi-Fungsinya

Keseluruhan kegiatan DPR RI periode 1987—1992 yang merupakan hak, kewajiban, fungsi dan wewenang DPR dirumuskan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. Peraturan Tata Tertib DPR RI periode 1987-1992 masih berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No 10/DPR RI/III/82-83. Terkait dengan fungsi DPR RI, ada tiga fungsi utama dari DPR RI yaitu menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi pilar utama DPR dalam pelaksanaan tugasnya sebagai representasi aspirasi rakyat.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI masa Bakti 1987-1992 telah berhasil membahas 55 RUU. Hal ini menggambarkan peningkatan kineja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi karena pada periode sebelumnya, DPR RI hanya membahas 46 RUU.

Dalam bidang Legislasi, DPR RI periode 1987-1992 telah menghasilkan 55 produk UU dengan rinciannya sebagai berikut:

263 Ibid., hlm 1165-1166

Tabel VI.1.10 Jumlah UU yang diselesaikan DPR RI periode 1987-1992

No	Tahun	Jumlah UU	Keterangan
1	1988	6	UU No 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia UU No 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI UU No 3 Tahun 1988 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 UU No 4 Tahun 1988 Tentang "Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia" UU No 5 Tahun 1988 Tentang Tambahan dan Perubahan Tahun Anggaran 1987/1988 UU No 6 Tahun 1988 Tentang Perhitungan Anggaran Negara
2	1989	7	UU No 1 Tahun 1989 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 UU No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi UU No 4 Tahun 1989 Tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1988/1989 UU No 5 Tahun 1989 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1986/1987 UU No 6 Tahun 1989 Tentang Paten UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3	1990	11	UU No 1 Tahun 1990 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 UU No 2 Tahun 1990 Tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 UU No 3 Tahun 1990 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1987/1988 UU No 4 Tahun 1990 Tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukkan Kabupaten Dati II Halmahera Tengah UU No 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukkkan Kotamadya Dati II Bitung UU no 8 Tahun 1990 Tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan UU No 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang UU No 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara RI
4	1991		UU No 1 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation in an Area Between The Indonesia Province of East Timor and Northern Australia UU no 2 Tahun 1991 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 UU No 3 Tahun 1991 Tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 UU No 4 Tahun 1991 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989 UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan UU No 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukkan Kabupaten Dati II Lampung Barat UU No 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

5	1992	24	UU No 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukkan Kota Madya Dati II Denpasar UU No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian UU No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman UU No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya UU No 6 Tahun 1992 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan UU No 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian UU No 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman UU No 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian UU No 14 Tahun 1992 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tanaman UU No 17 Tahun 1992 Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 UU No 18 Tahun 1992 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990 UU No 19 Tahun 1992 Tentang Merek UU No 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukkan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
	TOTAL	55	

Proses Pembahasan RUU APBN adalah sama seperti prosedur RUU lainnya dan ditambah dengan ketentuan sesuai Pasal 138 dan 139 Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Jumlah RUU yang dibahas oleh DPR masa bakti 1987-1992 mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah RUU yang dibahas pada DPR periode 1982-1987. Periode 1982-1987 berhasil menyelesaikan pembahasan 46 jumlah RUU, sedangkan DPR RI masa 1987-1992 berhasil menuntaskan pembahasan 55 RUU. Meskipun demikian yang masih menjadi catatan pada periode ini adalah belum adanya RUUusul inisiatif yang diajukan oleh DPR. Keseluruhan RUU masih diajukan oleh pemerintah.

2. Fungsi Anggaran

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23, DPR RI memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjabaran yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI , Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146. Adapun tahapan dalam pembahasan RUU terkait APBN adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1.11. Tabel Tahapan Pembahasan RUU APBN

Tahapan	Waktu	Kegiatan
I	Agustus-Oktober	Pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN
II	Januari-Februari	Pembahasan dan Penyelesaian RUU APBN, disampaikan oleh Presdien kepada DPR RI
III	September	Pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN Semester I Pembicaraan mengenai Perkiraan Tambahan Perubahan atas APBN
IV	Mei-Juni	Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun anggaran yang telah berakhir pada bulan Maret

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1987-1992

Proses Pembahasan RUU APBN adalah sama seperti prosedur RUU lainnya dan ditambah dengan ketentuan sesuai Pasal 138 dan 139 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan atas RUU APBN serta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR, Komisi APBN kemudian memberikan pendapatnya terhadap penjelasan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna. Dalam Pembicaraan Tingkat II atas RUU APBN dilakukan penyampaian pemandangan umum para anggota dan jawaban pemerintah. Sedangkan dalam Pembicaraan Tingkat III, masing-masing Komisi melakukan rapat kerja dengan pihak Pemerintah sesuai dengan pasangan kerjanya. Komisi APBN kemudian mengadakan rapat gabungan dengan unsur pimpinan Komisi-Komisi 1 s/d X untuk menampung saran dan pendapat dari setiap komisi. Rapat Kerja penyelesaian terakhir RUU tentang APBN dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah. Hasil kerja Komisi APBN dengan Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan kemudian dilaporkan dalam Rapat paripurna untuk pembicaraan Tingkat IV. Pada tingkat IV ini, Fraksi-Fraksi menyampaikan pendapat akhir atas RUU APBN dan selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI mengambil keputusan tentang persetujuan DPR RI. Setelah pengambilan keputusan atas RUU APBN oleh DPR RI, kemudian Pemerintah menyampaikan sambutannya.[264]

Hasil kerja Komisi APBN dengan Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan kemudian dilaporkan dalam Rapat paripurna untuk pembicaraan Tingkat IV.

3. Fungsi Pengawasan DPR RI 1987-1992

Tugas pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dari DPR RI. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 4 ayat 1 (c) telah mengatur tentang tugas pengawasan DPR RI, yaitu pelaksanaan pengawasan undang-undang, pengawasan pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap kebijakan

264 Setjen DPR RI, Op.Cit., hlm 146.

Pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Komisi-Komisi di DPR RI dapat mengadakan:[265]

1. Rapat Kerja dengan Presdien yang diwakili oleh Menteri.
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya
3. Rapat Dengar Pendapat Umum
4. Kunjungan Kerja, termasuk melakukan studi perbandingan bila dipandang perlu
5. Mengajukan pertanyaan baik kepada Pemerintah maupun pihak lain.

DPR RI

Kurang berfungsinya DPR RI sebagai wadah aspirasi masyarakat disebabkan oleh berbagai kendala.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Hak meminta keterangan kepada Presiden
2. Hak mengadakan penyelidikan
3. Hak mengadakan pembahasan atas RUU
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat
5. Hak mengajukan/mengajurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan
6. Hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif. Selama berjalannya DPR RI periode 1987-1992, baru hak mengadakakan perubahan atas RUU, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan 3 hak lainnya, termasuk hak mengajukan RUU Usul Inisiatif belum dapat dilaksanakan.[266]

Belum digunakannya hak-hak tersebut secara efektif menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR berkurang maknanya. Kurang berfungsinya DPR RI sebagai wadah aspirasi masyarakat disebabkan oleh berbagai kendala. Menurut M. Kharis Suhud, selaku ketua DPR RI dalam penutupan masa persidangan tahun 1991-1992, ketidakmampuan DPR bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berada diluar jangkauan DPR. Kedua factor penghambat tersebut saling mengait dan menyebabkan pudarnya idealisme DPR sebab tidak mampu

265 Ibid, hlm 159
266 *Ibid*, hlm 39

mengemban misi yang dipercayakan rakyat. Apabila dicermati lebih lanjut, setidaknya ada tiga hal yang menjadi kendala internal yaitu Peraturan Tata Tertib DPR, sarana dan prasarana yang tersedia serta kualitas para anggotanya. Sedangkan kendala eksternal antara lain disebabkan oleh sistem dan iklim politik yang berlaku, sistem pemilihan umum serta hak recall yang dimiliki oleh DPP Parpol/Golkar serta struktur DPR yang belum terpisahkan dari birokrasi.[267]

Senada dengan pendapat diatas, Saiful Sulun, Wakil Ketua DPR RI, dalam salah satu tulisannya juga menjelaskan beberapa faktor obyektif yang menyebabkan DPR RI masa Orde Baru belum pernah mengajukan rancangan Undang-Undang. Menurutnya, faktor pertama adalah bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan lebih mengetahui berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Presiden dilengkapi dengan aparat yang lengkap sedangkan DPR tidak. Ketiga, Tata Tertib DPR menetapkan prosuder yang sangat sulit. Faktor Internal yang dirasakan sangat dominan adalah Tata Tertib DPR yang sulit, Tata Tertib yang berlaku di DPR belum menjamin mantapnya tata laksana DPR, terutama yang terkait dengan pengaturan pelaksanaan hak-hak DPR. Sebagai contoh, Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dan hak mengadakan penyelidikan diatur seedemikian rupa sehingga hampir mustahil dapat terlaksana dalam iklim politik saat itu, termasuk juga dalam pelaksanaan hak inisiatif.

Atas perintahnya, dibentuklah Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang bertugas menyusun suatu konsep pendidikan nasional yang bersifat komprehensif dan terpadu.

Faktor lainnya adalah belum optimalnya Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan, fraksi-fraksi yang belum melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR serta kualitas sebagian dari anggota, khususnya kualitas mental. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya DPR RI antara lain karena sikap pemerintah yang dirasa masih kurang terbuka dan kurang memiliki kesungguhan politik untuk memperhatikan pendapat dan saran DPR, bahkan muncul stigma bahwa kritik-kritik DPR lebih dinilai sebagai upaya penentangan. Sikap ini jelas tidak menguntungkan semua pihak. Faktor eksternal lainnya adalah sikap dan kondisi Parpol dan Golkar yang pada kenyataannya belum maksimal dalam meningkatkan kompetensi dan produkktifitas para anggotanya.[268]

267 , " Potret Pelaksaaan Fungsi DPR", Kompas, 1 Oktober 1992, hlm 4-5.
268 Saiful Sulun, " DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia" dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 8- 13.

6.2. DPR dalam Era Penguatan Tatanan Masyarakat Indonesia

DPR RI masa bakti 1987-1992, selama masa tugasnya telah menyelesaikan 55 pembahasan RUU. Secara kuantitas, jumlahnya melampau pencapaian DPR RI masa bakti sebelumnya (1982-1987) yang membahas 45 RUU. Namun masih sama dengan DPR RI masa bakti sebelumnya, belum ada RUU inisiatif yang disusulkan oleh DPR RI periode 1987-1992 . Beberapa RUU yang dibahas oleh DPR RI adalah Sebagai berikut:

...naskah RUU disempurnakan oleh Tim Gabungan antara Kelompok Penyusun Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional dengan Kelompok Kerja Penyusun RUU.

6. 2. 1. RUU Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapaikan tujuan pendidikan nasional.[269] Proses penyusunan rancangan undang-undang tentang pendidikan nasional diprakarsai oleh Dr. Daoed Joesoef selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada masa Kabinet Pembangunan III. Atas perintahnya, dibentuklah Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang bertugas menyusun suatu konsep pendidikan nasional yang bersifat komprehensif dan terpadu. Anggota kelompok kerja terdiri atas pejabat dari lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen/Lembaga Non Departemen yang berjumlah 29 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Drs. E. Soenarya (Sekretaris Kelompok Kerja). Pada 7 Maret 1984, Kelompok Kerja berhasil merumuskan Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, pada 22-24 Maret 1984 diselenggarakan lokakarya untuk membahas rancangan undang-undang yang dihadiri oleh berbagai wakil departemen/lembaga non departemen dan wakil organisasi kemasyarakatan, sosial, dan politik yang berjumlah sekitar 178 orang. Setelah lokakarya, naskah RUU disempurnakan oleh Tim Gabungan antara Kelompok Penyusun Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional dengan Kelompok Kerja Penyusun RUU. Pembicaraan tersebut menghasilkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional yang

269 Haidar Putra Daulany, Sejarah Pertumbuhan dan Pembarua Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 112.

kemudian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan, Prof. Nugroho Notosusanto kepada presiden tanggal 2 Juni 1984.

Sejak naskah Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional disampaikan kepada presiden, terdapat pertemuan-pertemuan antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekretariat Kabinet RI untuk menyempurnakan kembali RUU tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Awalnya RUU tersebut akan diajukan kepada DPR-RI dalam sidangnya tahun 1985/1986.Tetapi, pada bulan Juni 1985, Prof. Nugroho Notosusanto meninggal dunia dan sementara waktu digantikan oleh Prof. Dr. J.B. Sumarlin. Dalam rangka menyiapkan penjelasan kepada DPR RI, J.B. Sumarlin memerlukan waktu untuk mengkaji ulang RUU tersebut. Sebelum ia sempat mengkaji ulang RUU itu, J.B. Sumarlin digantikan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru.

FPDI menilai rumusan RUU SPN kurang konkret dan belum menjawab seluruh pemikiran dasar mengenai pendidikan nasional saat itu dan untuk masa yang akan datang.

Pimpinan DPR menerima Amanat Presiden No. R.04/PU/V/1988 tanggal 23 Mei 1988 perihal Penyampaian RUU tentang Pendidikan Nasional yang menunjuk Prof. Dr. Fuad Hasan sebagai perwakilan pemerintah. RUU SPN yang diajukan pemerintah terdiri atas Pengantar dan 18 bab yang meliputi 60 Pasal dengan penjelasan masing-masing. Sesudah bagian Pengantar, tercantum berturut-turut Bab tentang Ketentuan Umum, tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan; tentang Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan; tentang Satuan, Jalur dan Jenis Kependidikan; tentang Jenjang Pendidikan; tentang Peserta Didikan; tentang Tenaga Kependidikan; tentang Sumber Daya Kependidikan; tentang Kurikulum; tentang Bahasa Pengantar; tentang Penilaian, tentang Peran Serta Masyarakat; tentang Pengelolaan; tentang Pengawasan; tentang Ketentuan lain-lain; tentang ketentuan pidana; tentang Ketentuan Peralihan, dan tentang Ketentuan Penutup.[270]

Dalam pembicaraan Tingkat I pada 29 Juni 1988, Prof. Dr. Fuad Hasan mengemukakan pidatonya tentang penjelasan RUU SPN yang diajukan pemerintah. Prof. Dr. Fuad Hasan mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Pembukaan UUD RI 1945 dan tercantum dalam UUD 1945 Bab XIII berjudul "Pendidikan" pasal 31 ayat (1) dan (2). Tetapi, dalam hal ini pemerintah belum memiliki satu sistem pengajaran nasional. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, UU No.

270 Sekretariat Jenderal DPR RI,"Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-25 DPR RI: Pembicaraan Tingkat 1/ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Nasional", 29 Juni 1988.

...Pasal 28 RUUPN yang menyatakan bahwa guru dari kelas agama harus menjadi orang yang percaya pada agama itu dan para siswa harus dari agama yang sama.

22 Tahun 1961 yang mengatur Pendidikan Tinggi, dan UU No. 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional Pancasila dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan nasional Indonesia sehingga per adanya aturan hukum baru. Melalui pidatonya, Fuad Hasan berusaha meyakinkan anggota DPR dan masyarakat Indonesia bahwa RUU SPN mewakili kepentingan banyak kelompok di Indonesia.[271] Beliau optimis bahwa masyarakat Indonesia akan setuju dan anggota DPR akan mudah menerima dan mengesahkan RUU SPN tersebut. Walaupun mendukung persiapan RUU, empat fraksi dalam DPR RI menolak beberapa isinya dan menuntut perbaikan.[272]

Selain Fraksi ABRI, dua Fraksi di DPR lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) menyatakan kritiknya terhadap RUU SPN. Melalui juru bicaranya BN Marbun, FPDI menilai rumusan RUU SPN kurang konkret dan belum menjawab seluruh pemikiran dasar mengenai pendidikan nasional saat itu dan untuk masa yang akan datang. Sementara melalui juru bicara H. Sa'ad Syamlan BA, FPP menilai bahwa RUU SPN lebih condong mengatur soal pengajaran, bukan pendidikan. Menyoroti pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, FPDI mengusulkan agar dilaksanakan di bawah satu atap sehingga dapat mencegah timbulnya dualisme kebijakan penyelenggaraan pendidikan.[273]

RUU SPN juga memicu perdebatan dalam masyarakat, terutama dikalangan umat Islam. Beberapa Ormas Islam menyuarakan kritik dan keberatannya atas RUU tersebut. Diantaranya yang turut mengkritisi adalah Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Yayasan Pondok Pesantren Indonesia (YPPI), Dewan Pimpinan Pusat Perti, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa hal yang secara umum menuai reaksi masyarakat adalah mengenai tujuan pendidikan nasional, posisi Pendidikan Agama Islam dalam konstelasi pendidikan nasional, sekolah-sekolah agama, perguruan swasta dan juga mengenai ancaman hukuman yang hendak diterapkan.[274]

Beberapa substansi dalam RUU SPN yang menimbulkan pro kontra antara lain adalah Pasal 28 RUUPN yang menyatakan bahwa

271 Ibid
272 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam Penyusunan UU No. 2/1989 , Jakarta: INIS, 2004, hlm 158
273 "Pandangan FPP dan FPDI tentang RUU Pendidikan", Pelita ,12 September 1988, hlm 6.
274 Abd.Rachman Assegaf, "Tarik Menarik RUU Sisdiknas 1988-2003" dalam Kependidikan Islam, Vol 1, No. 1, Purwokerto: Ikatan Alumni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2003, hal 73.

guru dari kelas agama harus menjadi orang yang percaya pada agama itu dan para siswa harus dari agama yang sama. Penjelasan pasal 28 ayat 2, diajukan oleh fraksi PPP yang didukung oleh ABRI dan Golkar. Namun, PDI, yang merupakan fusi partai Kristen dan PNI, menolaknya hingga akhir pembahasan RUU. Argumen formal yang diajukan oleh PDI adalah bahwa penjelasan itu tidak konsisten dengan pasal 28, bagian 2 itu sendiri, karena artikel itu mengenai kualifikasi seorang guru sementara penjelasannya menyebutkan kualifikasi siswa dan guru (bahwa di kelas agama, baik siswa maupun guru harus dari agama yang sama). Hal ini juga berarti bahwa PDI hanya setuju asalkan penjelasan tersebut menyatakan bahwa guru agama harus menjadi pengikut agama yang bersangkutan, tetapi bukan siswa. Dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 1989 untuk ratifikasi RUU, pembicara dari fraksi PDI, Soebagjo menyatakan bahwa fraksinya dapat menerima RUU dengan catatan khusus pada penjelasan pasal 28, bagian 2. Selain itu, Dengan mengemukakan argumentasi di atas, dia memperingatkan bahwa penjelasan akan menciptakan kondisi sosio-politik yang dapat mengganggu atau menghambat perkembangan nasional. Ketika ketua sidang menanyakan kesetujuan anggota sidang untuk meratifikasi RUU, Djufri, deputi PDI, menginterupsi dan mempertanyakan kelanjutan dari catatan khusus fraksi PDI. Ketua mengatakan, sehubungan dengan PDI menerima RUU dengan catatan khusus, hal itu berarti seluruh fraksi setuju meratifikasi RUU.

...semua mengatakan bahwa karakter khas sekolah-sekolah swasta harus diamankan dalam Peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU.

Di luar Parlemen, baik para pemimpin Katolik maupun Protestan menyuarakan keberatan mereka terhadap penjelasan pasal 28. Berbeda dengan argumentasi resmi PDI, kedua pemimpin Katolik dan Protestan dengan jelas menyatakan bahwa tujuan mereka terutama karena mereka takut bahwa ketentuan dari penjelasan artikel 28 itu harus diterapkan ke sekolah swasta. Mereka bersikeras bahwa sekolah-sekolah Kristen harus diizinkan untuk mempertahankan karakter khas mereka (yang berarti hanya mengajarkan Kekristenan). Berkenaan dengan kebebasan memilih, sekolah-sekolah Kristen, seperti biasa, akan meminta para orang tua siswa baru jika mereka setuju untuk mengikuti peraturan sekolah tentang masalah ini.[275]

Menanggapi keberatan umat Kristen, Menteri Pendidikan, Fuad Hassan, Ketua Umum Golkar, Wahono, dan Ketua Fraksi ABRI, Sundoro Syamsuri, semua mengatakan bahwa karakter khas

275 Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim – Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press, 2006, hlm 248

sekolah-sekolah swasta harus diamankan dalam Peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU. Orang-orang Kristen tentu senang dengan janji ini dan berharap itu akan menjadi kenyataan. Di sisi lain, kaum Muslim secara konsisten menuntut bahwa aturan bahwa baik siswa maupun guru harus beragama yang sama harus diterapkan ke sekolah swasta juga. Para pemimpin Muhammadiyah, A.R. Fachruddin dan Lukman Harun menegaskan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah siap menyediakan guru agama dari agama lain. Namun, Pemerintah tampaknya telah bertindak secara konsisten dengan kebijakan bahwa aturan dalam penjelasan pasal 28 hanya boleh diterapkan ke sekolah umum dan swasta. dan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah no. 29/1990. Kaum Muslim, dengan tidak mengejutkan menentang peraturan ini, mengklaim bahwa itu menyimpang dari Undang-Undang Pendidikan dan menuntut agar Pemerintah mengkaji ulang. Namun, Pemerintah Orde Baru tidak pernah mengubahnya.

Ketidakjelasan tersebut telah membentuk wawasan-wawasan yang menyebabkan prasangka-prasangka antargolongan semakin menguat.

Tanggapan terhadap RUU Pendidikan Nasional juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut MUI, ketahanan mental dan moral suatu bangsa akan kokoh jika dibina melalui pembinaan hidup beragama. Hal itu hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan agama yang diberikan secara terpadu, selaras, dan serasi dengan pendidikan umum. Pendapat MUI menyatakan pentingnya pendidikan agama dalam pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN 1988. Oleh karena itu, MUI berharap agar undang-undang yang baru sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1950 dapat melengkapi dan mengokohkan pendidikan nasional.[276]

Sementara itu, Dr. Soedjatmoko, seorang praktisi akademisi menilai bahwa rumusan RUU Pendidikan Nasional banyak mengandung dikotomi hubungan antara jalur pendidikan umum dan jalur pendidikan agama. Ketidakjelasan tersebut telah membentuk wawasan-wawasan yang menyebabkan prasangka-prasangka antargolongan semakin menguat. Untuk itu perlu secara tegas mengakui dan memperlakukan sistem pendidikan agama Islam sebagai subsistem pendidikan nasional, seperti halnya pendidikan umum ditempatkan sebagai subsistem pendidikan nasional. Soedjatmoko menekankan perlunya dinyatakan dengan tegas dalam RUU SPN bahwa sistem pendidikan umum, agama, kejuruan, swasta, kedinasan, maupun non formal harus ditempatkan sebagai subsistem pendidikan nasional yang saling melengkapi dan saling berinteraksi.[277]

276 " Saran MUI Terhadap RUU Pendidikan Nasional", Pelita , 9 September 1988, hlm. 5.
277 "Jalur Pendidikan Agama dan Umum Perlu Dipadukan", Pelita , 31 Agustus 1988, 12.

Dalam proses pembahasan RUU, pimpinan dewan menetapkan Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Pendidikan Nasional yang berdasarkan surat keputuan DPR RI No.2/DPR RI/1/1988. Panitia khusus bertugas untuk memperbaiki dan menyempurnakan RUU sesuai masukan dari fraksi-fraksi sehingga menjadi 20 bab dan 59 pasal dengan perubahan judul menjadi RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, RUU disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan pada 23 September 1988. RUU tersebut disahkan pada 6 Maret 1989 menjadi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada 1992, diterbitkan buku proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu prioritas pembahasan RUU yang banyak menyentuh kehidupan masyarakat umum.[278]

6. 2. 2. RUU Bidang Perhubungan (RUU Perkeretaapian, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Penerbangan, RUU Pelayaran)

DPR RI dan Pemerintah, pada tahun 1992 secara berurutan membahas 4 RUU di sektor perhubungan, yaitu RUU Tentang Perkeretaapian yang kemudian menjadi UU No 13/1992, RUU Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi UU 14/1992, RUU Tentang Penerbangan yang kemudian menjadi UU No 15/1992 dan terakhir, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan a lot akhirnya RUU Tentang Pelayaran disahkan menjadi UU No 21/1992.

Terkait pembahasan RUUPerkeretaapian, Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan adanya ketentuan bahwa perkeretapaian adalah tulang punggung angkutan di darat dengan ciri khas massal, hemat energi dan bebas polusi. Dalam RUU Perkeretaapian, yaitu pada Pasal 26 juga ditegaskan adanya jaminan keamanan dan keselamatan penumpang termasuk didalamnya pejalan kaki, pengendara sepeda dan penyandang cacat. Sedangkan pada Pasal 12 RUU Perkeretaapian ditegaskan adanya jaminan hak dan kewajiban bila terjadi kecelakaan yaitu dengan asuransi, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Dalam pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fraksi ABRI melalui juru bicaranya, Soedjalmo, menyoroti beberapa masalah, antara lain masalah penyelenggaraan moda transportasi. Materi lain yang dipersoalkan Fraksi ABRI adalah menyangkut penjelasan atas Pasal 14 tentang pendaftaran kendaraan bermotor, Pasal 16 tentang

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Anwar Datuk menyoalkan tentang penyelenggaraan izin mengemudi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

278 Setjen DPR RI, Op.Cit, hlm 412

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Pasal 18 tentang surat izin mengemudi. Fraksi ABRI berpendapat bahwa masalah tersebut, khususnya masalah STNK, BPKB dan SIM menjadi media pengendalian operasi keamanan dan ketertiban nasional. Oleh karena itu, perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat ditangani lebih cepat oleh instansi yang berwenang. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicaranya Drs. H. Zarkasih Nur, menilai bahwa dalam pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkesan adanya kepentingan antar instansi dalam pemerintahan yang belum diselesaikan pada saat RUU tersebut diajukan ke DPR.

Menanggapi pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Anwar Datuk menyoalkan tentang penyelenggaraan izin mengemudi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Fraksi PDI meminta agar hal tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui kerjasama dengan swasta. Alasannya adalah agar tidak menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi yang berpotensi mengurangi pendapatan negara. Menanggapi persoalan minimnya dana yang dimiliki pemerintah, Fraksi PDI menyatakan bahwa hal tersebut harusnya dapat diatasi dengan jumlah pendapatan dari surat-surat izin cukup besar. Fraksi PDI setuju dengan upaya peningkatan peran swasta dalam pembangunan, namun bukan berarti menswastakan sebagian basar atau seluruh tiugas-tugas pelayanan masyarakat yang wajib dilakukan pemerintah.[279]

Tiga Rancangan RUU, meliputi RUU Perkeretaapian, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Penerbangan, pada tanggal 20 Maret akhirnya disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU.

Tiga Rancangan RUU, meliputi RUU Perkeretaapian, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Penerbangan, pada tanggal 20 Maret akhirnya disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU. Namun RUU Pelayaran yang juga merupakan bagian dari paket RUU Perhubungan terpaksa ditunda dan diperpanjang pembahasannya karena masih ada pasal-pasal yang diperdebatkan dan ada pasal-pasal yang belum dibahasa sama sekali. RUU Pelayaran meliputi pengaturan mengenai segala aspek pelayaran, baik aspek teknis seperti kenavigasian, aspek teknis pelabuhan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh kapal, aspek kepelabuhan, aspek angkutan laut dan aspek ekonomi pelayaran. RUU Pelayaran juga membahas suatu terobosan penting dengan menyusun ketentuan yang menjadi kebijakan dasar dalam mengembangkan armada

279 "DPR Setujui Tiga RUU Perhubungan, Sebuah Lainnya Ditunda" Kompas, 21 Maret 1992, hlm 2.

niaga dan usaha pelayaran nasional yang selama ini belum pernah ditetapkan dengan Undang-Undang.[280]

Salah satu ganjalan besar dalam pembahasan RUU Pelayaran adalah menyangkut Pokok-Pokok Pikiran tentang Sisten Transportasi Nasional (Sistranas). Dalam rapat pembahasan RUU ini, Fraksi Karya Pembangunan yang diwakili oleh Drs. HM. Lalu PatreWijaya menginginkan agar Sistranas dijadikan lampiran dalam keempat RUU Perhubungan, namun usul tersebut ditolak oleh Pemerintah dan Fraksi lainnya. Namun akhirnya setelah melalui lobi-lobi yang intensif, Fraksi Karya Pembangunan akhirnya menerima penjelasan bahwa Sistranas sudah luluh dan menjadi benang merah yang menjelujuri ketiga RUU Perhubungan yang sudah siap. Penundaan juga disebabkan oleh alotnya pembahasan dalam parlemen. Menurut Sundoro Syamsuri, perwakilan Panja, beberapa permasalahan, antara lain pasal *sabotage* atau asas perlindungan terhadap armada pelayaran nasional, masalah Kesyahbandaran dan Administrator Pelabuhan, serta peraturan berlayar di ZEE.[281]

Salah satu kelemahan pelayaran antara lain dari segi tekanan neraca berjalan dalam neraca pembayaran luar negeri karena neraca jasa-jasa selalu difisit.

RUU Pelayaran menjadi hasil karya kelima atau terakhir setelah pokok-pokok pikiran Sistem Transportasi Nasional (SISTRANNAS), RUU tentang Perkeretaapian, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU tentang Penerbangan. Dibandingkan dengan seluruh RUU yang lain, RUU ini memiliki draft paling tebal berisi 12 Bab dengan pasal hampir 100 pasal (tepatnya 98 pasal) dengan penyebutan 30 kali perlunya Peraturan Pemerintah (PP). Pemberlakukan RUU ini akan menyebabkan pencabutan paling banyak Peraturan Perundangundangan, yaitu 7 Ordonansi warisan Kolonial berusia 56 sampai dengan 65 tahun dengan 90 Peraturan-peraturan· Pelaksanaannya. Menurut Bidang Hukum Kajian Maritim "Pusat Kajian Hukum" Universitas Indonesia, hal ini juga meliputi edaran, dan surat-surat yang sangat teknis ada sekitar ± 4000 macam. [282]

Dibandingkan dengan RUU lainnya, perumusan dan pengesahan RUU Pelayaran jauh lebih lambat daripada jadwal yang ditetapkan. Menurut perkiraan berbagai pihak, baik di lingkungan Panja/ DPR maupun pihak luar termasuk para pakar dan masyarakat pelayaran, RUU ini adalah paling rumit, memiliki cakupan paling luas, dan paling banyak jumlah permasalahannya yang harus dipecahkan dan

280 M. Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 17-18
281 "RUU Pelayaran Alot, karena Terbentur Beda Pendapat", Kompas, 12 Maret 1992, hlm 2
282 "UU Pelayaran Akan Cabut Ribuan Ordonansi, Peraturan dan Edaran", Kompas, 28 Januari 1992, hlm 2

dirumuskan dalam penyempurnaan RUU. Hal ini juga berkaitan pula berbagai Ordonansi warisan kolonial dan Konvensi-konvensi Internasional, termasuk Keputusan-keputusan IMO (International Maritime Organization) yang dipertimbangkan dalam muatan RUU ini. Dari empat moda transportasi kereta api, angkutan jalan raya, penerbangan dan pelayaran, ditinjau dari berbagai segi maka pelayaran yang paling banyak mengalami distorsi dan kelemahan penataan. Pelayaran sebagai salah satu subsistem SISTRANNAS terasa cukup berat, tetapi juga paling mendesak. Ditinjau dari kacamata SISTRANNAS maka moda transportasi pelayaran adalah bagian mata rantai transportasi nasional yang paling lemah.

Salah satu kelemahan pelayaran antara lain dari segi tekanan neraca berjalan dalam neraca pembayaran luar negeri karena neraca jasa-jasa selalu difisit. Kebocoran devisa terjadi karena jasa-jasa "*non-factor*" terutama bersumber dari jasa-jasa yang berhubungan dengan pelayaran, defisitnya terus menerus meningkat karena sebagian terbesar mengalir ke kantong-kantong armada niaga asing dan pengusaha luar negeri Data-data mulai tahun pertama Pelita I sampai dengan tahun keempat Pelita V yang tercermin dalam RAPBN 1992/1993. Menurut Fraksi Karya Pembangunan, RUU Pelayaran dan tiga subsektor lalu lintas dan angkutan belum terlihat adanya saling keterkaitan yang mengacu pada satu pola transportasi nasional.

...sejumlah pengamat menilai agar Peraturan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 1992 tidak bersifat interpretatif, terutama soal peran pemerintah sehingga tidak menciptakan rente birokrasi...

Ketua Pansus RUU Pelayaran, Bomer Pasaribu, S.H., dari Fraksi Karya Pembangunan dalam rapat kerja dengan Menetri Perhubungan, Azwar Anas menyatakan bahwa moda transportasi pelayaran adalah mata rantai transportasi nasional yang paling lemah dalam sistem transportasi nasional. Padahal moda pelayaran berpotensi besar dalam menggarap jalur pelayaran di kepulauan Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 17,508 pulau. Bomer Pasaribu juga mengkritisi situasi pelayaran nasional saat itu yang belum optimal. Hanya 6 % dari seluruh total muatan yang diangkut oleh armada nasional, sedangkan 94 % selebihnya diangkut diangkut oleh armada asing. Ketimpangan tersebut telah menyebabkan deficit besar dalam neraca transaksi berjalan karena sebagai besar mengalir ke kantung armada asing dan pengusaha luar negeri. Defisit yang berasal dari jasa-jasa yang berhubungan dengan pelayaran terus membengkak sejak tahun pertama Pelita 1. Berdasarkan laporan pemerintah kepada DPR RI pada tahun 1967, deficit tersebut mencapai 244 juta dollar AS dan pada tahun pertama Pelita V (1989/1990) sudah mencapai 5,158

milyar dollar AS. Defisit semakin berat karena praktek free on board (FOB) masih dominan dalam seluruh kegiatan ekspor maupun impor. Akibatnya makin banyak devisa yang dinikmati oleh pelayaran asing dan perusahaan luar negeri. Hal ini jelas mempertegas posisi armada nasional yang tidak menjadi tuan didalam perekonomian nasional.[283] Banyaknya permasalahan yang harus diurai dalam pembahasan RUU Pelayaran menyebabkan memakan waktu yang lama dari proses pengajuan hingga disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden.

Dalam Seminar "Hal-hal Baru dalam UU Pelayaran dan Pengaruhnya pada Bisnis Maritim" yang diadakan Lembaga Bina Hukum Laut Indonesia (LBHLI) dan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) bersama Pusat Studi Pelayaran Niaga Indonesia (Puspindo) pada 5 Desember 1992, sejumlah pengamat menilai agar Peraturan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 1992 tidak bersifat interpretatif, terutama soal peran pemerintah sehingga tidak menciptakan rente birokrasi baru yang bersifat komersial dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Di samping itu, staf Lembaga Penelitian Ekonomi Masrakat (LPEM) FE UI Soeheroe Tjokro Prajitno menyarankan agar rumusan PP harus memerhatikan semua aspek ekonomi yang berkaitan agar UU Pelayaran benar-benar operasional. Kriminolog UI Mardjono Reksodiputro, S.H menilai bahwa terdapat celah dalam UU Pelayaran yang tidak merinci kriteria yang jelas dalam menentukan perbuatan pidana dan sanksinya.[284]

Fraksi ABRI menghendaki agar yang mendapat hak dan kesempatan berpartisipasi dalam membina film nasional di Indonesia bukan hanya individu tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat...

6. 2. 3. RUU Perfilman

Naskah RUU tentang Perfilman disampaikan kepada DPR RI dengan Amanat Presiden No. R.10/PU/VI/1991 pada 11 Juni 1991 dengan menunjuk Menteri Penerangan, Harmoko untuk membahasnya bersama DPR. Sebelum pembahasan RUU, DPR sempat menerima kunjungan tidak resmi dari delegasi Kongres Amerika Serikat pada 19 Agustus 1991 yang salah satu agendanya membahas kebijaksanaan di bidang perfilman kedua negara sebagai salah satu substansi dalam perumusan RUU tentang Perfilman. Dalam proses selanjutnya, diselenggarakan Pembicaraan Tingkat I pada 16 September 1991 dengan agenda Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Penerangan, Harmoko. Selanjutnya, diselenggarakan Pembicaraan Tingkat II pada 26 September 1991 dengan agenda pemandangan umum dari Fraksi Karya Pembangunan, fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

283 PSC, Op.Cit., hlm 2
284 "UU Pelayaran Jangan bersifat interpretatif", Kompas, 5 Desember 1992, hlm 6

Hal tersebut diikuti dengan pembacaan penyampaian jawaban pemerintah pada 2 Desember 1991. Setelah mendapat masukan dari fraksi-fraksi, diadakan Pembicaraan Tingkat III antara Panitia Khusus dengan Menteri Penerangan pada 10 Desember 1991 hingga 7 Maret 1992. Setelah dilakukan penyempurnaan, diadakan Pembicaraan Tingkat IV pada 9 Maret 1992 dipimpin Wakil Ketua DPR, Saiful Sulun yang mengesahkan RUU Perfilman menjadi UU No. 8 Tahun 1992.[285]

Menurut Ketua Pansus RUU Perfilman, Krissantono, ada beberapa pasal dalam RUU Perfilman yang perlu dijabarkan agar lebih jelas, yaitu Pasal 15 tentang perlindungan hukum artis dan pekerja film dan Pasal 34 tentang peran serta masyarakat di bidang perfilman. Terkait pasal 15, Fraksi Karya Pembangunan ingin menambahi pasal tersebut dengan kata "jaminan sosial" yang mencakup masalah jaminan sosial yang antara lain berupa asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, bagi para pekerja fim. Sedangkan terkait Pasal 34, Fraksi ABRI menghendaki agar yang mendapat hak dan kesempatan berpartisipasi dalam membina film nasional di Indonesia bukan hanya individu tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat seperti kaum cendekiawan, ulama, wartawan dll. Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan lebih menghendaki peningkatan daya apresiasi masyarakat dan Fraksi Karya Pembangunan lebih menekaankan pada wadah pendidikan untuk meningkatkan mutu perfilman maka akhirnya disepakati pasal 34 dipecah menjadi dua ayat. [286]

Menurut budayawan Asrul Sani, pimpinan Dewan Film Nasional, UU Perfilman maupun peraturan pelaksanaannya hanya perangkat pengaturan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film (Dirjen RTF) Departemen Penerangan RI terkait pembahasan RUU Perfilman, Komisi IX DPR RI meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 agar dapat ditinjau kembali. SKB Tiga Menteri Tahun 1975 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri yang berisikan peraturan di bidang perfilman.Isi dari SKB tersebut adalah kewajiban bagi pihak biosop untuk memutar paling sedikit dua judul film nasional setiap bulannya dan setiap judul minimal diputar selama dua hari Tujuan SKB tersebut adalah untuk melindungi fil nasional dan mambuatnya agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam rapat dengar pendapat tersebut,dr. Bawadiman selaku anggota Komisi IX dari Fraksi Karya

285 Setjen DPR RI, *DPR RI 1987-1992*, *Op.Cit.*, hlm 127-128
286 "Beberapa Pasal dalam RUU Perfilman Dijabarkan", *Kompas*, 21 Februari 1992, hlm 12.

Pembangunan mempertanyakan kepada Pemerintah apakah SKB tersebut dirasa sudah cukup untuk mendorong film Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Pertanyaan serupa juga datang dari anggota komisi lainnya[287]

Apabila dihitung sejak naskah RUU disampaikan Pemerintah ke DPR pada tanggal 11 Juni 1991 hingga disetujuinya RUU tersebut seluruhnya memakan waktu sekitar sembilan bulan. Dilihat dari jumlah bab, RUU perfilman yang disetujui terdiri dari 12 bab setelah melalui beberapa penyempurnaan. Namun dalam hal pasal, terjadi perubahan dari 45 pasal menjadi 47 pasal. Menurut Krissantono selaku ketua pansus RUU Perfilman, Melalui UU Perfilman, Pemerintah dan DPR sama-sama sepakat untuk mencegah terjadinyapersaingan tidak sehat dan mencegah pemusatan pada satu tangan atau satu kelompok yang mengusahakan sejumlah usaha di bidang perfilman di Indonesia.[288]

Ketua Pelaksana Harian Badan Sensor Film (BSF), Soekanto, menyatakan bahwa kinerja BSF masih lemah...

Menurut budayawan Asrul Sani, pimpinan Dewan Film Nasional, UU Perfilman maupun peraturan pelaksanaannya hanya perangkat pengaturan. Hasil yang akan dicapai ditentukan oleh keberhasilan seluruh pihak untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan film.[289] Menurutnya, film Indonesia masih terkesan "jalan di tempat" dan diserbu oleh film-film Hollywood Amerika. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam membina industri perfilman yang menyesuaikan diri dengan ekonomi global. Pemerintah dinilai terkesan puas dengan keberhasilan UU Perfilman. Namun, perangkat tersebut dikalahkan oleh ancaman pemboikotan ekspor tekstil Indonesia ke Amerika. Asrul Sani menilai bahwa film harus dilihat sebagai produk budaya yang berorientasi masa depan sehingga ancaman tersebut merupakan penjajahan yang lebih dalam karena menguasai mimpi orang banyak dan berpotensi melahirkan sikap konsumeristis.[290] Selain iu, PP Perfilman sebagai pedoman pelaksanaan UU bukan jaminan kemajuan perfilman karena hanya terbatas memperjelas pajak, sementara perkembangan film nasional tergantung pada Sumber Daya Manusia dan perangkat teknis lainnya.[291]

Ketua Pelaksana Harian Badan Sensor Film (BSF), Soekanto, menyatakan bahwa kinerja BSF masih lemah karena film yang

287 "Komisi IX DPR Minta Agar SKB TIga Menteri Ditinjau", *Kompas*, 11 September 1991, hlm 1
288 "Rapat Paripurna DPR Sepakat RUU Perfilman Disahkan Jadi UU", *Kompas*, 10 Maret 1982, hlm 12.
289 " UU Perfilman Bermakna Bila Iklimnya Sehat", *Kompas*, 16 Maret 1992, hlm 14
290 " Film Indonesia Tak Pernah Mendapat Pembinaan yang Tepat", *Kompas*, 19 Februari 1993, hlm 15
291 " PP Perfilman Bukan Jaminan", *Kompas*, 12 Maret 1994, hlm 16.

dinyatakan lulus sensor tetap dapat ditarik oleh masyarakat sewaktu-waktu dari peredaran jika dinilai tidak sesuai budaya masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.[292]

6. 2. 4. RUU Hak Paten

RUU tentang Paten disampaikan ke DPR RI dengan Amanat Presiden No. R.02/PU/I/19891 pada 30 Januari 1989 yang menunjuk Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, S.H. Dalam proses selanjutnya, Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 16 Juni 1989 dipimpin oleh Saiful Sulun. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPR RI menyampaikan pemandangan umum terhadap RUU pada 26 Juni 1989 yang diikuti dengan jawaban pemerintah pada 3 Juli 1989. Berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi, diselenggarakan Pembicaraan Tingkat III oleh Pansus yang dipimpin oleh Taufik Hidayat, S.H. bersama Menteri Kehakiman Ismail Saleh pada 24 Agustus hingga 11 Oktober 1989. Selama proses pembahasan, terdapat tujuh materi RUU yang pembahasannya cukup panjang, yaiu rumusan pasal 12 ayat (1) mengenai jangka waktu pemberian paten antara 15 tahun dan perpanjangan 3 tahun, 12 tahun dan perpanjangan 3 tahun, dan 13 tahun dan perpanjangan 2 tahun. Akhirnya batas waktu yang disepakati adalah 14 tahun dengan perpanjangan 4 tahun. Selain itu, pasal 16 menebabkan ganjalan karena memberikan wewenang kepada Kantor Paten untuk mengelola dana paten dari masyaraka. Umumnya fraksi-fraksi di DPR menghendaki dana tersebut masuk kas negara.[293]

Fraksi PDI memperjuangkan agar RUU Paten dicantumkan keharusan pemegang paten untuk melaksanakan patennya untuk mencegah terjadinya monopoli.

Dalam pembicaraan tingkat IV yang dipimpin oleh Saiful Sulun pada 3 Oktober 1989, RUU disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pengesahan UU tentang Paten mengakhiri perdebatan panjang tentang pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga ditujukan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Fraksi Karya Pembangunan memalui juru bcaranya, Drs. Faoziduhu Harefa, S.H. dan Fraksi ABRI melalui juru bicaranya Drs. H. Boeges Sudjadi, secara khusus menyatakan bahwa persoalan tidak hanya pada masalah paten tetapi juga menyangkut pedoman teknik perundang-undangan yang sampai saat itu belum ada juga. Oleh karena itu, dua Fraksi ini menghimbau agar Pemerintah segera mengupayakan persiapan RUU pengganti *Algemene Bepalingan van Wetgeving* (AB), sebagai dasar

292 " Catatan Hukum: Menyoroti Sistem Hukum Perfilman Nasional", *Kompas*, 28 November 1994, hlm 6.
293 "Panja/Pansus Setujui UU Paten", *Kompas*, 10 Oktober 1989, hlm 1

hukum penyusunan UU. Sedangkan Fraksi PDI melalui juru bicaranya, T. Dachman Muzir S.H., secara khusus menghubungkan sistem paten dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang belakangan menunjukkan indikasi kea rah monopoli dan konglomerasi. Oleh karena itu Fraksi PDI memperjuangkan agar RUU Paten dicantumkan keharusan pemegang paten untuk melaksanakan patennya untuk mencegah terjadinya monopoli.[294]

Lahirnya RUU Benda Cagar Budaya, barangkali merupakan produk perundang-undangan yang sangat dinantikan oleh komunitas arkeolog Indonesia...

6. 2. 5. RUU Benda Cagar Budaya

RUU disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden No. R.11/PU/VI/1991 pada 11 Juni 1991 dengan menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan, sebagai perwakilan. Pembicaraan Tingkat I diadakan pada 16 September 1991 bersamaan dengan RUU tentang Pendidikan Nasional. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan, tindak lanjut RUU tentang Pendidikan menjadi prioritas. Pada tahap selanjutnya, Pembicaraan Tingkat II terkait RUU tentang Benda Cagar Budaya diadakan pada 25 November 1991 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam forum tersebut, keempat fraksi menepakati bahwa RUU Benda Cagar Budaya sangat penting dan mendesak untuk disahkan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kasus pencurian benda cagar budaya dan perombakan monumen perjuangan. Aturan sebelumnya mengenai cagar budaya, *Monumenten Ordonnantie Staatsblad* 1931 tidak sesuai karena mencantumkan sanksi yang terlalu ringan.[295] Setelah menerima kritik dan saran dari DPR RI, diselenggarakan Pembicaraan Tingkat III antara Komisi IX bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 7 Januari hingga 27 Februari 1992. Pembicaraan Tingkat IV pada 3 Maret 1992 dipimpin Wakil Ketua DPR, Soekardi. Dengan persetujuan DPR RI, RUU tentang Benda Cagar Budaya disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Namun, dalam perkembangannya, UU tentang Benda Cagar Budaya belum disosialisasikan secara merata dan kurang didukung oleh dana pemeliharaan dan pengamanan yang memadai sehingga terjadi pencurian dan penjualan benda-benda cagar budaya.[296]

Lahirnya RUU Benda Cagar Budaya, barangkali merupakan produk perundang-undangan yang sangat dinantikan oleh komunitas arkeolog Indonesia karena peraturan sebelumnya yang mengatur

294 " DPR Setujui RUU Paten", *Kompas*, 14 Oktober 1989, hlm 1
295 "RUU Benda Cagar Budaya Sangat Penting dan Mendesak", *Kompas*, 2 November 1991, hlm. 6.
296 Setjen DPR RI, *Op.Cit.*, hlm 125-347

tentang hal tersebut yaitu *Monumenten Ordonnantie* (MO) 1931 sudah sangat tidak memadai dalam melindungi benda warisan budaya bangsa. MO 1931 merupakan manifestasi dari artifact-oriented, yang kini sudah ditinggalkan oleh para arkeolog karena saat ini lebih berorientasi pada *site-oriented*. Sehingga RUU Benda Cagar Budaya memberikan harapan baru bagi kemajuan perlindungan benda cagar budaya. Namun RUU Benda Cagar Budaya tersebut ternyata belum memuaskan karena naskah RUU yang terdiri dari 30 pasal tersebut hanya sedikit membahas tentang situs yaitu Pasal 1, 11 dan 17 dan itupun dengan pendekatan yang cenderung *artifact oriented*. Aspek lain yang juga beluk terlihat mendapat tempat dalam RUU Benda Cagar Budaya adalah masalah pengelolaan upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya serta upaya preventif untuk mengurangi dampak negative dari lajunya pembangunan fisik. Bagaimanapun juga pembangunan fisik menjadi ancaman potensial terhadap kerusakan situs, bukan hanya artefak.[297]

Sesuai dengan GBHN, pembangunan dan eksploitasi sumberdaya hutan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan lestari.

6. 2. 6. RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sesuai dengan GBHN, pembangunan dan eksploitasi sumberdaya hutan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan lestari. Sampai dengan Pelita IV, pembangunan dan eksploitasi hutan ditekankan dari segi asas manfaat sehingga mengancam kelestarian lingkungan. Dari segi ekonomi, eksploitasi sumberdaya hutan memberikan dana yang besar bagi negara, tetapi masih belum optimal untuk membangun masyarakat di kawasan hutan secara menyeluruh. [298]

Pada era Orde Baru terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang berkaitan dengan sumber daya alam hayati, diantaranya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur materi konservasi alam secara lengkap dan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk pengaturan lebih lanjut mengenai bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisternnya. Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan

297 " RUU Benda Cagar Budaya Antara Harapan dan Kenyataan", *Kompas*, 13 Februari 1992, hlm 4
298 Setjen DPR RI, *Op.Cit*, hlm 295

ekosistemnya khususnya yang menyangkut perlindungan, pengawetan plasma nutfah, keanekaragaman jenis, geiala dan keunikan alam agar dapat rnenjamin pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penangkaran, pemuliaan, wisata alam dan budidaya bagi kescjahteraan manusia.

Dalam pembahasan RUU, Menteri Kehutanan, Ir. Hasrul Harahap, ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah berdasarkan Amanat Presiden No. R.04/PU/XI/1989 tanggal 14 Nopember 1989. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 Januari 1990 dipimpin oleh R. Soekardi. Dalam keterangan pemerintah, Hasrul Harahap menyatakan bahwa terjadi penurunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akibat pemanfaatan sumber daya yang menekankan pada aspek manfaat dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan Strategi Konservasi Dunia pada 1980 dan mengeluarkan pernyataan dukungan melalui Pernyataan Besama Menteri Penerangan, Menteri Pertanian, Menteri PPLH dan Menteri Riset dan Teknologi. Untuk memperkuat hal tersebut, diperlukan pembenahan perangkat peraturan dalam suatu undang-undang.

Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan kolonial yang berlaku walau tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional, yaitu *Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 (Staatsblad* 1931) Nomor 134, *Jachtordonnantie* 1931 (*Staatsblad* 1931) Nomor 133, *Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940 (*Staatsblad* 1939) Nomor 733, dan *Natuurbeschermings Ordonnantie* 1941 (*Staatsblad* 1941) Nomor 167. Walau Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait kehutanan dan sumber daya alam, yaitu UU No. 5 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, masih belum dapat mengakomodasi permasalahan tentang konservasi sumber daya alam hayati secara menyeluruh. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan tiga sasaran strategis, yaitu perlindungan ekologi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[299]

...beberapa peraturan perundang-undangan kolonial yang berlaku walau tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional,...

299 Sekretariat Jenderal DPR RI. *Keterangan Pemerintah Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: DPR RI, 1990, hlm 15- 22

Pembicaraan Tingkat II berisi pemandangan umum fraksi-fraksi pada 12 Februari 1990 yang dilanjutkan dengan jawaban pemerintah pada 8 Maret 1990. Umumnya fraksi-fraksi menyambut RUU yang diajukan oleh pemerintah dengan beberapa penyempurnaan. Selanjutnya, diselenggarakan pembicaraan Tingkat III oleh Pansus yang diketuai oleh H, Djamaluddin Tambunan, SH bersama Menteri Kehutanan pada 21 Mei hingga 18 Juli 1990. Dalam prosesnya, pansus dibantu oleh Tim Perumus dan Tim Kecil yang bertugas menyusun rumusan substansi yang menyangkut pasal-pasal dalam batang tubuh RUU dan penjelasan pasal demi pasal. Proses berlangsung cukup lama pada bagian Daftar Inventarisasi Masalah, khususnya antara Hasjrul Harahap, Menteri Kehutanan dengan fraksi-fraksi mengenai mekanisme pengajuan usul dan tanggapan dari pihak pemerintah serta masukan-masukan yang bersifat redaksional. Pada akhirnya, pemerintah tetap berusaha meminimalisasi perubahan dalam RUU yang dibahas.[300]

Dalam pemandangan akhir Fraksi Karya Pembangunan, pengaturan hak pengusahaan di perairan mendapat perhatian sehingga tidak terbatas pada pemegang hak di atas tanah. Dalam hal ini, pasal 9 ayat (1) RUU diharapkan diatur secara jelas dan tegas mengenai tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah ataupun perairan agar memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah.[301]

Pada tahun 1968 pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan perbaikan sistem asuransi kesehatan berikut sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam pembicaraan tingkat IV pada 19 Juli 1990 yang dipimpin oleh M. Kharis Suhud, RUU disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lahirnya UU tersebut diikuti oleh beberapa upaya untuk melaksanakan asas manfaat dan lestari dalam pembangunan dan eksployasi sumberdaya hutan, antara lain ketentuan penghapusan HPH, ketentuan penerapan sistem HPH dan TPTI, serta peningkatan disiplin HPH dengan penerapan sanksi, dan rehabilitasi lahan kritis.[302]

Setelah disahkan menjadi UU, masih terdapat kesenjangan dalam praktik di lapangan. Salah satu contohnya eksplorasi dan bisnis

300 Sekretariat Jenderal DPR RI. *Catatan Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: DPR RI, 1990
301 Sekretariat Jenderal DPR RI. *Pemandangan Akhir Fraksi Karya Pembangunan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: DPR RI, 1990

302 Setjen DPR RI, *DPR RI 1987-1992*, *Op.Cit.*, hlm 296-297

bunga karang laut belum dijangkau dalam UU Konservasi sehingga memunculkan perdebatan atas pengambilan bunga karang laut untuk ekspor di daerah Sumaera Barat.[303]

6. 2. 7. RUU Kesehatan

Pada tahun 1968 pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan perbaikan sistem asuransi kesehatan berikut sarana dan prasarana kesehatan. Pemeliharaan kesehatan perorangan (*individual health care*) harus menjadi tanggung jawab masing-masing individu, karena pemerintah tidak lagi menyediakan anggaran untuk masalah-masalah pengobatan (kuratif), yang setiap tahun menghabiskan sebagian besar anggaran total dari seluruh anggaran kesehatan. Dengan demikian usaha pemeliharaan kesehatan dapat dimaksimalkan pada bidang pencegahan (preventif) dan bidang penyuluhan (promotif).[304]

Selain itu, Komisi VIII juga mendata beberapa permasalahan di bidang kesehatan, diantaranya ketidakseimbangan jumlah tenaga kesehatan dengan formasi yang diperlukan, penumpukan tenaga medis di Jakarta, dan kebijakan pelayanan kesehatan bagi warga negara secara merata.[305] Oleh karena itu, terdapat urgensi tinggi mengenai kebutuhan adanya peraturan perundang-undangan tentang kesehatan.

RUU tentang Kesehatan disampaikan ke DPR RI disertai Amanat Presiden No. R.16/PU/IX/1991 tanggal 27 September 1991 yang menunjuk Menteri Kesehatan, Dr. Adhyatma, MPH sebagai perwakilan. Selanjutnya, DPR RI menyelenggarakan Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 7 Nopember 1991 dengan agenda keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Dr. Adhyatma, MPH. Hal ini diikuti oleh Pembicaraan tingkat II, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi pada 14 Januari 1992 yang dilanjutkan dengan jawaban pemerintah pada 24 Januari 1992. Secara umum, fraksi-fraksi DPR RI menyepakati usulan RUU dari pemerintah disertai beberapa catatan penyempurnaan. Selanjutnya, diadakan pembicaraan Tingkat III antara Panitia Khusus bersama Menteri Kesehatan yang bertugas menyempurnakan naskah RUU tentang Kesehatan. Pertemuan antara Komisi VII dan Menteri Kesehatan diselenggarakan pada 6 Pebruari hingga 4 September 1992. [306] Dalam pandangan pemerintah, RUU Kesehatan merupakan upaya pemerintah

Suatu hal yang positif dalam RUU Kesehatan adalah perluasan definisi kesehatan yang juga mencakup kemampuan seseorang untuk dapat hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis.

303 "Daerah Sekilas: Padang- Eksplorasi dan Bisnis Bunga Karang Laut (Coral) Belum terjangkau UU No. 5 Tahun 1990", *Kompas*, 23 Agustus 1991, hlm 13.
304 Broto Wasisto, *et al.*, *Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia* 1973-2012, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2012, hlm. 57.
305 Setjen DPR RI, *DPR RI 1982-1992*, *Op.Cit.*, hlm 324
306 Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan*, Jakarta: DPR RI, 1992

dalam menjawab tantangan masa mendatang dalam mengantisipasi kecenderungan masalah kesehatan yang semakin kompleks dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa mendatang.

Suatu hal yang positif dalam RUU Kesehatan adalah perluasan definisi kesehatan yang juga mencakup krmampuan seseorang untuk dapat hidup produktif baik secara social maupun ekonomis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga meningkatkan kemanfaatan individu itu bagi keluarga dan masyarakatnya. Dengan adanya kewajiban setiap orang untuk ikut serta dalam menjaga kesehatan maka membuka peluang bagi Pemerintah untuk mengatur agar perilaku tidak sehat dari seorang individu tidak sampai membahayakan bagi kesehatan orang lain. Secara operasional hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah untuk misalnya melarang orang merokok di tempat umum atau melarang orang merusak kesehatan lingkungan.[307]

FPP mengusulkan perombakan yang lebih tegas sehingga berbunyi bahwa pengguguran itu pada hakekatnya dilarang, tetapi dikecualikan terhadap kasus-kasus tertentu,..

Selama proses pembahasan Dewan Pansus, terdapat diskursus antara pemerintah dan fraksi-fraski karena kedua belah pihak memiliki pandangan berbeda tentang muatan dalam RUU, khususnya mengenai pengguguran kandungan". Fraksi ABRI (dr. Taherinoor, MA) mengusulkan substansi "Pengguguran Kandungan" dalam pasal 11 RUU diganti istilah "Penghentian Kehamilan". Istilah "Penguguran Kandungan" sudah diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, 349, yaitu diklasifikasikan sebagai "*abortus Provocatus Criminalis*", sedangkan yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan adalah "*Abortus Provocatus Medicinalis*"[308]

FPP yang diwakili oleh H. Koensholehuddin menilai bahwa pengguguran yang disalahgunakan oleh masyarakat diawali oleh suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama dan pengguguran dianggap suatu jalan keluar untuk membersihkan diri dari perbuatannya. Oleh karena itu, FPP mengusulkan perombakan yang lebih tegas sehingga berbunyi bahwa pengguguran itu pada hakekatnya dilarang, tetapi dikecualikan terhadap kasus-kasus tertentu, terutama keadaan darurat demi pertimbangan keselamatan Ibu atau Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Agama. Sementara itu, FKP yang diwakili oleh Dr. H. Yuliddin Away memilih untuk menghapus pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang pengguguran kandungan" karena berpadanan dengan membunuh janin hidup. FPDI melalui juru bicaranya, Sardjito

307 "Undang-Undang kesehatan, Yang Positif dan Yang Kurang Pas", *Kompas*, 12 September 1992, hlm 4
308 "UU Kesehatan dan Rekriminalisasi Abortus", *Kompas*, 12 September 1992, hlm 6.

Dharsoeki, menekankan agar pengguguran kandungan dilakukan hanya atas persetujuan medik secara preventif.[309]

Di luar parlemen, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Kartono Mohammad menyetujui pengaturan pengguguran kandungan dalam UU untuk mengontrol tindakan tersebut dari penuggur kandungan yang tidak bertanggung jawab. Kartono menyatakan bahwa persoalan pengguguran kandungan adalah kenyataan dilematis. Abortus adalah masalah sosial dibandingkan masalah medik karena dilarang dalam agama, hukum, dan pandangan moralitas yang terbuka. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan legalisasi abortus, melainkan pengaturan tata laksana abortus yang berbasis kesehatan.[310] Berdasarkan pertimbangan, Panja mempertahankan isilah tersebut dalam pasal 15 ayat (1) mengenai "pengguguran kandungan" disepakati rumusan bahwa "dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medik tertentu."

Bagi IDI, adanya UU Kesehatan memungkinkan untuk lebih mendisiplinkan anggota karena ada dasar hukum yang jelas.

Masalah lain yang juga menjadi perhatian dalam pembahsan RUU Kesehatan adalah mengenai bayi tabung dan tranplantasi organ. Kontroversi tentang bayi tabung juga terjadi dalam pembahasan RUU. Adanya kekhawatiran terjadinya garis keturunan yang tidak jelas, dan rusaknya norma-norma yang sudah mengatur kehidupan masyarakat selama ini mewarnai perdebatan mengenai Pasal 16 yang memuat masalah bayi tabung. Akhirnya, disepakati dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa kehamilan diluar cara alami dapat dilakukan sebagai upaya terakhir suami istri yang sah mendapat keturunan. Dalam ayat 2, dijelaskan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum harus dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam Rahim istri dimana ovum berasal. Sedangkan dalam hal masalah tranplamntasi organ, RUU secara tehgas menyatakan bahwa transplantasi organ, jaringan tubuh maupun transfusi darah hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil. Bagi yang melangardiancam pidana paling lama 15 tahun dan denda sebanyak banyaknya Rp 300 juta rupiah.[311]

RUU Kesehatan akhirnya disetujui untuk disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 8 September 1992 yang dipimpin oleh Wakil

309 Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan*, Jakarta: DPR RI, 1992.
310 "Ketua PB IDI: Pengguguran Kandungan Perlu Diatur dengan PP", *Kompas* ,14 Maret 1992, hlm 1 dan 11.
311 RUU Kesehatan Disetujui: Ada peluang Aborsi dan Bayi Tabung", *Kompas*, 7 September 1992, hlm 1

Ketua DPR RI, H.J. Naro. RUU Kesehatan kemudian disahkan menjadi UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang terdiri dari 12 bab dan 90 pasal.

Setelah diresmikan menjadi UU, ternyata oleh banyak kalangan dianggap masih terdapat celah dalam peraturan tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dr. Kartono Mohammad dalam wawancaranya dengan *Kompas* menyatakan bahwa UU Kesehatan sudah baik karena sudah jauh lebih lengkap daripada draft pertama yang diajukan Departemen Kesehatan. Bagi IDI, adanya UU Kesehatan memungkinkan untuk lebih mendisiplinkan anggota karena ada dasar hukum yang jelas. Terkait dengan masalah aborsi, Kartono Mohammad menyatakan bahwa selanjutnya tentang aborsi harus diperjelas definisi "tindakan medis tertentu" yang dikatakan sebagai upaya dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Juga perlu dijelaskan berdasarkan indikasi medis apa saja, bagaimana tata cara penentuan indikasi medis tersebut, siapa saja yang boleh melakukan, dan dimana boleh dilakukan serta sistem rujukannya bagaimana. Sedangkan menurut Dr. Kees Bertens selaku Direktur Pusat Pengembangan Etika pad Universitas Atmajaya Jakarta menyambut baik UU Kesehatan terutama mengenai klausul "indikasi medis" tertentu untuk melakukan aborsi. Menurutnya hal tersebut adalah kemajuan dibidang kesehatan karena hidup ibu yang terancam memang perlu diselamatkan. Yang penting adalah harus dijaga agar prakteknya tidak menyimpang dari hukum yang telah dibuat karena selama ini banyak yang secara hukum dilarang tapi dalam prakteknya sangat liberal.[312]

...dukun tidak terancam hukuman atas aborsi berupa denda maksimal 500 juta atau penjara maksimal 5 tahun karena tidak melakukan tindakan yang digolongkan sebagai tindakan medik.

Masih dalam konteks menanggapi UU Kesehatan, Menurut Kartono Mohammad, dukun atau pelaku pengguguran gelap masih belum terjangkau UU karena rumusan pasal 15 terbatas pada "tindakan medik", yaitu tindakan yang didasarkan pada ilmu kedokteran dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam dunia kedokteran." Dengan demikian, dukun tidak terancam hukuman atas aborsi berupa denda maksimal 500 juta atau penjara maksimal 5 tahun karena tidak melakukan tindakan yang digolongkan sebagai tindakan medik. Selain itu, pakar hukum Bambang Pernomo menilai bahwa ancaman pidana dalam UU terlalu berat sehingga terlihat kurang rasional dari perspektif perkembangan ilmu hukum pidana.

312 "RUU Kesehatan Disetujui Menjadi Undang-Undang, Ketua PB IDI: Aborsi Lebih Mungkin Diawasi", *Kompas*, 10 September 1992, hlm 1.

Menurutnya rumusan peraturan hukum kesehatan yang semakin keras dan bersifat imperatif dengan sanksi hukum berat bukanlah sesuatu yang baru.[313]

6. 2. 8. RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan RUU Sistem Budidaya Tanaman

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU Sistem Budidaya Tanaman, keduanya diajukan Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 27 September dan 2 November 1991, lalu diikuti dengan pembicaraan tingkat I berupa keterangan Pemerintah dihadapan Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 November 1991. Selanjutnya dilakukan pembicaraan tingkat II berupa Pandangan Umum Fraksi-Fraksi serta jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum tersebut pada tanggal 27 Januari 1992. Kemudian disusul dengan pembahasan secara intensif dalam pembicaraan tingkat III dari tanggal 6 Februari hingga 17 Maret 1992.

Rumusan mengenai kebebasan petani untuk memilih jenis tanaman yang dikehendakinya merupakan hasil usulan dari Fraksi Karya Pembangunan.

Selama PJPT I, produksi perikanan Indonesia meningkat 4,7% per tahun, sedangkan konsumsi ikan selama Pelita V meningkat rata-rata 2,1%. Namun, dalam eksploitasi perikanan seringkali masih menggunakan bahan peledak dan cara-cara lain yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Hal ini bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, UU tersebut memiliki kekurangan karena tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pembatasan eksploitasi hewan dan tumbuhan. Selain itu, Komisi IV menatakan bahwa pembangunan sektor pertanian perlu mendapat orientasi baru, terutama pembangunan jangka panjang.[314] Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang mengatur upaya karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam proses pembahasan, terdapat masalah-masalah strategis yang diperhatikan dalam RUU sebagai berikut: masalah-masalah batasan materi, masalah perbenihan dan pelestarian varietas unggul, masalah sistematika dan redaksional. Pembicaraan Tingkat IV pada 19 Maret 1992 dipimpin R. Soekadi, wakil ketua DPR RI. Dalam pengambilan keputusan tersebut, RUU disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

313 "Dukun yang Melakukan Aborsi Belum Terjangkau UU No.23 Tahun 1992", *Kompas* , 1 November 1993, hlm 8.
314 Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*, Jakarta: DPR RI, 1991

Dalam pembicaraan tingkat III, RUU Sistem Budidaya Tanaman mengalami penambahan esensi baru, yaitu menyangkut masalah asas budidaya tanaman, kebebasan petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem budidaya tanaman. Masukkan dari pihak DPR RI antara lain meliputi masalah penanaman, pemanfaatan air, pemeliharaan tanaman, panen, penyerahan urusan dan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah, dan pungutan yang berhubungan dengan budidaya tanaman. Rumusan mengenai kebebasan petani untuk memilih jenis tanaman yang dikehendakinya merupakan hasil usulan dari Fraksi Karya Pembangunan. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh juru bicaranya, Syarif Said Alkadrie, Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa Pancasila mengamanatkan bahwa setiap warga negara RI memiliki hak dan kewajiban yang serasi, selaras dan seimbang maka F-KP sangat peduli terhadap hak pribadi meskipun hak tersebut tidaklah bersifat mutlak karena dibatasi oleh kewajibannya kepada masyarakat.[315]

...terjadi selama ini adalah masih banyaknya petani yang tidak bebas menentukan jenis tanamannya sehingga mereka harus menerima hasil dan keuntungan yang lebih kecil...

Fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, HM. Dja'far Siddiq menyampaikan pandangannya yang sejalan dengan ususlan Fraksi Karya Pembangunan bahwa RUU tersebut harus menjamin kebebasan petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Realita yang terjadi selama ini adalah masih banyaknya petani yang tidak bebas menentukan jenis tanamannya sehingga mereka harus menerima hasil dan keuntungan yang lebih kecil daripada yang diharapkan. Dampaknya, petani mengalami kerugian dan juga tidak adanya kompensasi atas kemerosotan pendapatannya. Sementara Fraksi PDI melalui juru bicaranya mengemukakan bahwa keikutsertaan petani selain untuk membimbingnya agar memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan professional, juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraannya secara adil. [316]

Empat Fraksi dalam DPR RI, dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Maret 1992 sepakat untuk mensahkan RUU Sistem Budidaya Tanaman dan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjadi Undang-Undang. Kedua naskah RUU tersebut telah mengalami beberapa penambahan dan perubahan termasuk judul RUU Budidaya Tanaman yang mengalami penambahan menjadi RUU Sistem Budidaya Tanaman.

315 "DPR Setuju RUU Sistem Budidaya Tanaman Menjadi Undang-Undang", *Kompas*, 20 Maret 1992, hlm 1
316 *Ibid*

6. 3. Dinamika Hubungan DPR RI Dengan Instansi Lain dan Respon Masyarakat Terhadap DPR RI 1987-1992.

Sepanjang melaksanakan tugasnya, DPR RI tidak terlepas hubungannya dengan berbagai pihak. Sebagai lembaga legislatif negara, DPR RI memiliki keterikatan hubungan dengan lembaga ekskutif dan yudikatif. Begitupun juga dalam perannya sebagai manifestasi suara rakyat, DPR RI juga memiliki hubungan yang erat dengan rakyat sebagai konstituennya. Berikut adalah dinamika hubungan DPR RI dengan berbagai pihak eksternal selama masa bakti 1987-1992:

6. 3. 1. Hubungan DPR RI Dengan Lembaga Lainnya

Hubungan DPR RI dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya merupakan suatu hubungan kerja secara fungsional yang diatur secara konstitusional. Hubungan tata kerja DPR RI dengan Presiden diatur dalam Pasal 20,21,22 dan 23 UUD 1945. Sedangkan penjabaran lebih lanjutnya diatus dalam Ketetapan MPR No III/MPR/1978 Bab III Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7). Berdasarkan Pasal tersebut, Presiden bersama-sama dengan DPR RI membentuk UU termasuk menetapkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain itu Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presdien tidak bertanggungjawab kepada DPR dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kegiatan komunikasi dan konsultasi antara DPR dan Presiden biasanya dilakukan setelah DPR selesai menjalani satu masa sidenag. Disamping hubungan yang bersifat konsultasi, ada juga hubungan yang bersifat formal, yaitu saat pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR RI setiap tanggal 16 Agustus dan saat kegiatan pemberian keterangan Pemetintah atas RUU Tentang APBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden dalam minggu pertama setiap tahun. Dalam penyusunan Repelita, Presiden sebagai mandataris MPR juga harus mendengarkan dan menperhatikan saran-saran dari DPR.[317]

...muncul asumsi dalam masyarakat bahwa anggota-anggota DPR RI yang dianggaap vocal dan berani mengkritisi Pemerintah mendapatkan hambatan dalam karier politiknya.

Hubungan DPR dan Presiden juga meliputi hal pengawasan. Salah satu fungsi DPR adalah melakukan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Mekanisme pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah merupakan pelaksanaan *Kedaulatan Rakyat*.

317 Setjen, *DPR RI 1987-1992 Op.Cit.*, hlm 59

Menurut UUD 1945, mekanisme pengawasannya adalah melalui hak budget dan inisiatif.

Terkait dengan Kritikan DPR terhadap Pemerintah, dalam tajuk rencana *Kompas* tanggal 9 Oktober 1991 muncul asumsi dalam masyarakat bahwa anggota-anggota DPR RI yang dianggaap vocal dan berani mengkritisi Pemerintah mendapatkan hambatan dalam karier politiknya. Banyak anggota DPR 1987-1992 yang kemudian masuk lagi dalam daftar calon untuk pemilu 1992. Sejumlah nama kemudian dicoret atau diturunkan urutannya. Secara kebetulan, nama-naman yang dicoret atau diturunkan adalah mereka yang sering mengemukakan pandangan kritis mereka. Menanggapi isu tersebut, Presiden Soeharto saat menghadiri Rapat Pimpinan ABRI tahun 1991 sempat menyinggung fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Soeharto menegaskan bahwa tidak ada larangan bersuara vocal di DPR dan DPR juga tidak dilarang untuk melakukan kritik terhadap Pemerintah asalkan berpegang teguh kepada Pancasila dan masih dalam batas-batas kewenangan dan sesuai dengan aturan permainan. Pernyataan Presiden Soeharto tersebut oleh kalangan dianggap bersifat retorika politik yang bersifat formal karena tidak menjelaskan bagaimana ukuran berpegang teguh terhadap Pancasila, dimana batas-batas kewenangan dan bagaimana aturan permainan itu.[318] Sehingga belum dapat menghilangkan persepsi masyarakat bahwa dunia politik, termasuk DPR masih mendapat pengaruh dominandari pihak Pemerintah. Dominannya lembaga ekskutif disatu sisi memang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, namun disisi yang lain, dominannya ekskutif akan memperlemah pelaksanaan pengawasan atas dirinya. Setidaknya hal tersebut menjadi gambaran situasi relasi legislatif-ekskutif di Indonesia pada saat itu.

Lemahnya DPR dalam popular control tersebut antara lain terlihat dari banyaknya kritik-kritik terhadap DPR.

Menurut Ichlasul Amal, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada, dari aspek kelembagaan sangat terasa lemahnya DPR dalam menunjukkan fungsi popular control sebagai fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Lemahnya DPR dalam popular control tersebut antara lain terlihat dari banyaknya kritik-kritik terhadap DPR. Oleh karena itu DPR perlu dibekali kekuasaan secara riil dan legal agar dapat menghadapi dominasi Pemerintah. Menurut Ichsanul, perubahan tersebut dalapat dilakukan dengan mengedakan penyempurnaan atau mengganti Tap MPR No III/MPR/1978 dengan

318 "Tajuk Rencana: DPR Boleh Bersuara Keras dan Mengkritik Pemerintah", *Kompas*, 9 Oktober 1991, hlm 4

ketetapan baru yang dapat lebih menampung aspirasi masyarakat yang lebih demokratis dimasa mendatang. Selain itu perlu dilakukan desentralisasi, sebab sentralisasi administrasi seperti masa itu cenderung menyebabkan birokratisasi yang tidak sehat.[319]

Berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Dewan Pertimbangan Agung memiliki kedudukan yang sederajat dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya yaitu DPR, MA dan BPK. Hubungan kerja DPR RI dengan DPA diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dngan Lembaga Tinggi negara lainnya. Berdasarkan Keputusan DPR RI No 11/DPR RI/IV/1987-1988 tentang Penentuan Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Tinggi Negara bukan merupakan pasangan kerja Komisi-Komisi. Sehingga hubungan antara DPR RI dengan lembaga tinggi lainnya, termasuk DPA adalah hubungan antar Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dalam bentuk konsultasi

Hubungan DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan antara lain tercermin dalam rangka pengisian kekosongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk masa jabatan 1988-1993.

Hubungan DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan antara lain tercermin dalam rangka pengisian kekosongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk masa jabatan 1988-1993. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa keuangan. UU tersebut menyatakan bahwa untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPR mengajukan calon untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian DPR mengajukan sebanyak 17 orang calon untuk mengisi jabatan keanggotaan BPK. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden RI dengan surat DPR No KS.02/2423/DPR-RI/1988 tanggal 26 Juli 1988. Selanjutnya, 17 calon yang diajukan tersebut akhirnya ditetapkan sebanyak 7 orang sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan Keputusan Presiden RI No 220/M tahun 1988 tanggal 9 Agustus 1988 untuk masa jabatan 1988-1993.[320]

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, DPR RI berpegang pada Surat Keputusan DPR Nomor 10/DPR-RI/82-83 tanggal 26 Februari 1983. Selanjutnya diatur pula dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.11/DPR-RI/

319 " Perlu Diperluas, Hubungan DPR-Ekskutif", *Kompas*, 31 Agustus 1990, hlm 1
320 Setjen DPR RI, *DPR RI 1987-1992*, *Op.Cit*, hlm 67 -71

Selain hubungan dengan instansi dalam negeri, DPR RI juga menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri.

IV/1987-1988 tentang Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pelaksanaan hubungan antara DPR RI dengan Mahkamah Agung dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI, bersama dengan Pimpinan Komisi III yang membidangi Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung dengan mengadakan konsultasi-konsultasi di Gedung Mahkamah Agung di Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta atau di Gedung DPR RI. Konsultasi yang dilakukan oleh DPR, sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, materi konsultasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan RAPBN atau masalah yang merupakan masukan bagi kedua belah pihak dalam hubungannya dengan penegakkan hukum.

Disamping hubungan kerja berupa konsultasi tersebut, DPR RI periode 1987--1992, sebagai Legislatur, mengajukan empat orang calon untuk mengisi jabatan Hakim Agung, yang tertuang dalam Surat Keputusan DPR RI Nomor 3/DPR-RI/I/1988-1989 tentang pencalonan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR melalui ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Nama-nama calon Hakim Agung yang diajukan oleh DPR kepada Presiden, yaitu: (1) Mayor Jenderal M. Djaelani, S.H., (2) R. Mohammad Iman, S.H., (3) Laksamana Muda Soeharso, S.H., dan (4) Bambang Sumedi, S.H. Dari keempat orang itu, Presiden kemudian menetapkan tiga orang Hakim Agung pada Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 295/M tahun 1988, yaitu: (1) R. Mochammad Iman, S.H., (2) Mayor Jenderal M. Djaelani, S.H., dan (3) Laksamana Muda Soeharso, S.H..

Pada bulan Juli 1992, DPR RI memproses pengusulan Calon Ketua Mahkamah Agung, oleh karena Ketua Mahkamah Agung saat itu, Ali Said S.H., telah memasuki usia pensiun. Pimpinan DPR pada tanggal 6 Juli 1992, mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi. Dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR meminta kepada pimpinan fraksi untuk mengusulkan nama-nama Calon Ketua Mahkamah Agung. Setelah Surat Keputusan Presiden Nomor 152/M tahun 1992 tentang pemberhentian Ali Said sebagai Ketua Mahkamah Agung diterima oleh pimpinan DPR, rapat Paripurna DPR kemudian menugaskan Badan Musyawarah untuk membahas usul pencalonan Ketua Mahkamah Agung yang baru.

Di dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Juli 1992, telah

diputuskan empat nama dari keempat fraksi menjadi nama-nama calon Ketua Mahkamah Agung. Nama-nama tersebut adalah: H.R Purwoto Suhadi Ganda Subrata, S.H., M.Djaelani, S.H., Prof. H. Busthanul Arifin, S.H., dan H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H.[321] Nama-nama itu diputuskan menjadi calon dari DPR berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Juni 1992. Selanjutnya nama-nama itu disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. Dari nama-nama yang diajukan, H.R. Purwoto Suhadi Ganda Subrata, S.H., ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung menggantikan Ali Said, S.H. Untuk mengisi jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPR RI tangal 20 Agustus 1992, setelah melalui rapat Paripurna DPR pada tanggal 31 Agustus 1992, DPR RI mengusulkan dua orang calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, yaitu M.D. Jaelani, S.H. dan H. Andi Andojo Soetjipto, S.H.

Selain hubungan dengan instansi dalam negeri, DPR RI juga menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri. Kerjasama dalam skala regional yang melibatkan DPR RI antara lain adalah Sidang-Sidang Asean Inter- Parlementary Organization (AIPO). Dalam rentan waktu 1987-1992, dilaksanakan beberapa kali pertemuan AIPO, yaitu:

1. Sidang Umum AIPO IX di Kuala Lumpur pada 24-30 Januari 1988.

   Pada pertemuan ini, delegari dari DPR RI menyoroti masalah Kamboja serta mengenai rancangan resolusi mengenai kerangka perluasan perdagangan dan kerjasama ekonomi ASEAN, perjanjian multilateral, dan ekstradisi ASEAN serta proteksi perdagangan

2. Sidang Umum AIPO X di Manila pada 21-29 Agustus 1989.

   Pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan ini adalah menyangkut masalah pengungsi Indo-China, masalah Kamboja, Konferensi SINO-Uni Sovyet, daerah bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara, program bersama legislatif mengenai pemberantasan narkotika, obat-obatan terlarang dan rehabilitasinya, kerjasama ASEAN mengenai kesejahteraan tenaga kerja, lingkungan hidup, serta jkerjasama dibidang kebudayaan.

321 *Ibid.*, hlm 76

Beberapa kegiatan kerjasama bilateral DPR RI masa 1987-1992 antara lain adalah menerima kunjungan delegasi parlemen negara-negara sahabat.

3. Pertemuan Ketua-Ketua Delegasi pada Sidang Umum AIPO X yang dilaksanakan di Jakarta pada 16-17 Februari 1990.

   Dalam pertemuan ini berhasil ditandatangani *Aggreement on The Establishment of the Permanent AIPO Secretariat* yang isinya menentapkan bahwa sekretariat tetap AIPO berlokasi di Jakarta terhitung sejak diresmikannay persetujuan tersebut pada 17 Februari 1990 hingga 8 bulan ke depan

4. Dialog Parlemen Eropa- AIPO VII di Brussels pada 21-24 Mei 1990

   Pertemuan ini berupaya menemukan suatu pendekatan yang terpadu menuju kea rah perdamaian di Indocina, keberhasilan perundingan GATT, pengembangan dan kerjasama dalam hal riset dan teknologi serta pelatihan manajemen dan perlindungan terhadap lingkungan

5. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO XI di Singapura pada 10-15 September 1990

   Pertemuan ini masih membicarakan beberapa persoalan yang pada pertemuan sebelumnya juga telah dibicarakan namun belum memperlihatkan hasil. Diantara tema yang dibicarakan adalah mengenai masalah Kamboja, pengungsi Indocina, dan masalah Timur Tengah

6. Sidang Umum AIPO XII di Bangkok pada 18-23 November 1991

   Pertemuan ini membicarakan masalah Kamboja, masalah hak-hak asasi di ASEAN, resolusi Parlemen Eropa yang menyangkut ASEAN, serta masalah-masalah yang menyangkut keamanan regional Eropa, Timur Tengah dan Afrika Selatan.

7. Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke XIII di Jakarta pada 21-27 September 1992

   Permasalahan yang didiskusikan dalam pertemuan ini antara lain adalah maslaah politik internasional seperti masalah Kamboja, Timur Tengah, masalah Kepulauan Spartly, masalah ekonomi internasional yang meliputi masalah putaran Uruguay, pemasaran untuk produk-produk ASEAN,

kerjasama teknik dan industri, kerjasama ekonomi Asia Pasifik serta kawasan perdaganagn bebas ASEAN, serta masalah lingkungan hidup, narkotika dan perfilman.

Beberapa kegiatan kerjasama bilateral DPR RI masa 1987-1992 antara lain adalah menerima kunjungan delegasi parlemen negara-negara sahabat. DPR RI juga mengirimkan berbagai delegasi Muhibah keluar negeri. DPR RI membntuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen dari negara-negara seperti Jerman, Perancis, Jepang, Australia, Selandia Baru, Turki, Bangladesh, Korea Selatan, Meksiko dan Italia. Peresmian pembentukkan GKSB tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juni 1989.[322]

Kerjasama Multilateral yang dilaksanakan DPR RI pada masa ini, antara lain dengan mengirimkan delegasi ke:

1. Konferensi Inter Parliamentary Union (IPU).

   Sebagai anggota IPU, DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam keagiatan-kegiatan IPU dengan mengirimkan delegasi-delegasi dalam setiap kegiatan IPU. Melalui keterlibatannya secara aktif dalam IPU, DPR RI telah melaksanakan politik luar negeri bebas aktif maupun misi khusus dalam mencegah upaya pihak pihak yang berupaya mendeskreditkan martabat bangsa Indonesia seperti pada masalah Timor-Timur, masalah hak asasi manusia, serta masalah lingkungan hidup yang dituduhkan kepada Indonesia. Keberhasilan delegasi DPR RI dalam IPU antara lain ketika berhasil mencegah masuknya maslah Timor-Timur kedalam resolusi-resolusi IPU. DPR RI juga berhasil menyelesaikan kasus terpidana mati Ny. Sundari Abdurakhman, seorang mantan anggota DPR GR dari Fraksi PKI yang telah dipersoalkan oleh IPU sejak tahun 1979. Delegasi DPR RI selalu terpilih menjadi anggota panitia perumus dalam berbagai Komisi IPU sehingga memungkinkan terakomodasinya kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai masalah.

   Anggota DPR RI, Marzuki Darusman, S.H telah dua kali terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Keparlemenan, Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia IPU. Marzuki Darusman, S.H., pada tahun 1991 juga terpilih menjadi anggota *Executive Committee*

DPR RI Periode 1987-1992 selalu mengeirimkan delegasinya yang bertindak sebagai Penasehat Khusus dalam beberapa pertemuan internasional,

322 Setjend DPR RI, *DPR RI periode* 1987-1992,. *Op.Cit*, hlm 1072.

IPU, suatu jabatan penting dalam struktur organisasi IPU dan beliau bertugas sampai masa jabatan 4 tahun. Selain itu, anggota DPR RI lainnya yaitu Ny. Tati Sumiyati Darsoyo telah dua kali pula terpilih menjadi anggota koordinator wanita IPU

2. Pengiriman Delegasi DPR RI dalam Pertemuan-Pertemuan Internasional

DPR RI Periode 1987-1992 selalu mengeirimkan delegasinya yang bertindak sebagai Penasehat Khusus dalam beberapa pertemuan internasional, diantaranya adalah pengiriman delegasi pada KTT OKI ke 6 tahun 1991 di Dakkar, Senegal. DPR RI juga mengirimkan delegasinya untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB yang ke 43 pada tahun 1988, ke 44 pada tahun 1989, ke 45 pada tahun 1990 dan ke 46 pada tahun 1991 yang keseluruhan sidang tersebut dilaksanakan di New York. Selain itu DPR RI juga mengirimkan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) pada tahun 1988 di Cyprus dan Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok ke IX tahun 1989 di Yugoslavia dan KTT Non Blok X di Jakarta.

Beberapa kritikan antara lain berasal dari kalangan cendekiawan, penggiat seni, dan masyarakat umum.

3. DPR RI mengirimkan delegasi DPR RI ke Sidang-Sidang Parlementarians baik Regional dan Internasional

Sidang-sidang parlementarians yang dihadiri antara lain:

a. *Asian Parliamentarians Meeting on Population and Development* tahun 1989 di Manila
b. *Asian Women Parliamentarians Conference on Population and the Status of Women* tahun 1990 di New Delhi, India
c. *Inter-parliamentary Conference on global Environment Issues* tahun 1990 di Washington DC
d. *The 6th of Asian Parliamentarians on Population and Developments Association* tahun 1990 di Jakarta
e. *Global parliamentarians Conference on Human Sttlements and Development* tahun 1990 di Tokyo, Jepang dan tahun 1992 di Canada
f. Pertemuan pembentukkan Liga Parlemen Negara Asia Pasifik tahun 1991 di Singapura

6. 3. 2. Respon Masyarakat terhadap Kinerja DPR

Terkait dengan kinerja anggota DPR-RI periode 1987-1992, banyak kalangan yang masih menganggap bahwa kinerja DPR RI periode ini belum optimal. Meskipun telah berhasil meloloskan RUU yang lebih banyak dari pada DPR RI periode sebelumnya, namun oleh banyak kalangan hal tersebut tidak menjadi indikator kesuksesan dan capaian kinerja yang optimal dari DPR. Banyak hal yang menjadi sorotan kalangan masyarakat. Beberapa kritikan antara lain berasal dari kalangan cendekiawan, penggiat seni, dan masyarakat umum. Kritikan dari kalangan cendekiawan terutama banyak menghiasai pemberitaan-pemberitaan media cetak di Indonesia. Suara kritikan juga muncul dari penggiat seni di Indonesia antara lain seperti yang disampaikan oleh penyayi Iwan Fals dengan lagu-lagunya. Iwan Fals banyak menciptakan lagu dengan tema kritik social dan pemerintahan. Kritik terhadap pemerintahan Orde Baru terutama terlihat dari lagu yang berjudul "Bento" dan "Bongkar" yang sama-sama direkam pada tahun 1989. Sedangkan kritik yang ditujukan kepada DPR adalah lagu yang berjudul "Surat Buat Wakil Rakyat" yang dirilis menjelang pemilu 1987. Lirik lagu tersebut secara gamblang menyindir perilaku para wakil rakyat, dari yang tidur saat sidang hingga sikap anggota dewan yang seperti paduan suara karena hanya tahu nyanyian lagu setuju. Secara umum lagu tersebut menggambarkan realitas social yang dirasakan masyarakat yang menganggap bahwa fungsi DPR sudah tidak berjalan baik. Dampak dari sikap kritis dari Iwan Fals melalui lagunya ternyata mengganggu pemerintah sehingga seringkali jadwal panggungnya dibatalkan oleh pihak yang berwajib. Namun demikian, kritik yang tertuang dalam lagu tersebut tidak bisa terbendung lagi telah terkomunikasikan di masyarakat luas.

Tradisi sistem pencalonan, kualitas anggota dan cara kerja DPR merupakan beberapa faktor yang menghambat lembaga ini dalam menjalankan peranannya.

Ketidakdekatan hubungan batin antara Anggota DPR RI dengan rakyat diakilinya juga menjadi sorotan pengamat politik, Dr. Amir Santoso. Menurutnya masalah utama yang dihadapi DPR adalah belum terciptanya hubungan batin dengan rakyat yang diwakilinya. Sehingga terbentuklah proses alienasi anggota DPR dari rakyat dan komitmen terhadap kepentingan rakyat semakin berkurang. Oleh karena itu, menurutnya perlu dibenahi pola rekrutmen para anggota DPR agar mereka lebih responsive terhadap aspirasi rakyat. Namun demikian juga perlu diingat bahwa DPR juga hanya merupakan satu bagian dari sistem politik Indonesia. Kinerja DPR bagaimanapun juga ditentukan oleh kinerja sistem politik secara keseluruhan. Artinya, sistem politik

Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. Beliau mengkritik para cendekiawan yang dianggapnya selalu menyudutkan DPR dengan komentar-komentar yang tidak proporsional di media massa.

di Indonesia belum mengkinkan untuk mewujudkan DPR yang sesuai dengan harapan banyak pihak. Lingkungan ekonomi juga menyebabkan adanya sebagain anggota DPR yang menganggap kedudukan DPR sebagai pekerjaan dan akibatnya mereka tidak bekerja sebagai wakil rakyat tapi lebih sebagai birokrat.[323]

Menanggapi kritikan tersebut, pihak DPR pun merespon. Salah satu yang merespons langsung adalah Ketua DPR, M. Kharis Suhud. Dalam wawancaranya dengan *Kompas* pada September 1988, beliau mengakui peranan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat belum maksimal mewakili kepentingan rakyat. Tradisi sistem pencalonan, kualitas anggota dan cara kerja DPR merupakan beberapa faktor yang menghambat lembaga ini dalam menjalankan peranannya. Sistem pencalonan di Indonesia yang masih memilih tanda gambar dan bukan memilih calon secara langsung sehingga yang menentukan adalah DPP Partai yang bersangkutan. Penentuan itu sendiri seringkali didarakan pada hubungan personal, suka atau tidak suka dan bukan didasarkan pada kualitas calon. Berjalannya sistem seperti itu menyebabkan anggota DPR yang terpilih kurang mencerminkan keinginan rakyat yang diwakilinya. Meskipun pernyataannya mengandung resiko "menepuk air didulang tepercik muka sendiri", namun Kharis Suhud merasa berbagai kelemahan DPR harus disadari oleh berbagai pihak demi adanya perubahan yang lebih baik. Tanpa kritik dan koreksi dari masyarakat, tidak mungkin DPR dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Sekalipun kritik-kritik tersebut tidak sepenuhnya benar ia mengharapkan para wakil rakyat tetap berjiwa besar dan berlapang dada dan menjadikan hal tersebut sebagai cambuk untuk semakin berkerja lebih baik [324]

Respon dari pihak internal DPR RI antara lain juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun. Beliau mengkritik para cendekiawan yang dianggapnya selalu menyudutkan DPR dengan komentar-komentar yang tidak proporsional di media massa. Menurutnya, para cendekiawan tersebut harusnya memahami bahwa fungsi DPR tidak lebih dari sekedar lembaga pengontrol sedangkan kewenangan bertindak berada pada lembaga ekskutif. Dalam pandangan Saiful Sulun, pihak pemerintah dirasakan masih kurang terbuka dan kurang memiliki kesungguhan politik dalam menanggapi

323 "Anggota DPR Tak Punya Hubungan Batin Dengan Yang Diwakili", *Kompas*, 16 Desember 1992, hlm 1
324 "M. Kharis Suhud: Tanpa Kritik Tak Mungkin DPR Laksanakan Tugasnya", *Kompas*, 20 September 1992, hlm 12.

pendapat dan saran dari DPR sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebaliknya, pemerintah lebih cenderung menganggap kritik-kritik DPR dinilai sebagai penentangan terhadap pemerintah. Hal tersebut jelas merugikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut Saiful Sulun, masyarakatpun seringkali tidak menempatkan DPR secara proporsional. Banyak yang melontarkan penilaian negative terhadap DPR karena dianggap tidak berbuat seperti yang mereka kehendaki padahal apa yang mereka tuntut itu diluar kewenangan DPR. [325]

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, faktor yang juga menyebabkan DPR RI belum optial adalah adanya ancaman *recall* yang dilakukan oleh fraksi di DPR menjadi salah satu penyebab para anggota DPR sangat hari-hati dalam menyampaikan gagasannya. Tercatat sepanjang periode 1987-1992 terjadi pergantian anggota DPR RI karena ditarik oleh partainya maupun karena anggota meninggal dunia, dengan rincian sebagai berikut:

6. 3. 2. 1 Tabel PergantianAnggota DPR RI Periode 1987-1992

No	Fraksi /Organisasi	Jumlah pergantian anggota karena recall	Jumlah pergantian anggota karena meninggal
1	Fraksi ABRI	37	6
2	Fraksi Karya Pembangunan (Golkar)	11	20
3	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	11	4
4	Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)	0	4
	Total	59	34

Sumber: Data diolah dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat 1987-1992

Sebanyak 59 orang anggota DPR-RI ditarik dari kedudukannya di DPR oleh partai pengusungnya. Berlakunya aturan *recall* tersebut bagaimanapun juga telah berkontribusi dalam membatasi sikap kritis anggota DPR sehingga muncul persepsi bahwa anggota DPR RI kinerjanya tidak optimal dan terkesan hanya satu suara, yaitu mengikuti suara pemerintah. Mekanisme recall menjadi sangat efektif dalam menghukum anggota partai yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan PDI yang bukan partai pemerintah juga menerapkan sistem *recall* terhadap anggotanya yang terlalu tajam dalam mengkritik pemerintah. Proses recalling yang diterapkan pada masa ini bukan sebagai mekanisme kontrol partai atas tingkah laku wakil-wakilnya di DPR, namun sebaliknya lebih bernuansa politis dan berdampak pada tumpulnya sikap kritis dalam DPR RI. [326]

Mekanisme recall menjadi sangat efektif dalam menghukum anggota partai yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

325 " Saiful Sulun: Cendekiawan jangan Terlalu Sudutkan DPR", *Kompas*, 8 Agustus 1991, hlm 1
326 Efriza dan Rozi, S., *Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad Hingga DPD*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 51-52

Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun mengakui bahwa dirinya seringkali tersudut apabila DPR dipertanyakan mengapa DPR belum menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan RUU.

Belum optimalnya fungsi DPR RI pada periode ini antara lain, setidaknya dapat dikaji dalam beberapa aspek seperti: sistem politik dari hukum politik, Peraturan Tata Tertib DPR, kesiapan anggota DPR dan budaya politik.[327] Sistem politik dari hukum politik yang berlaku telah menghambat sirkulasi aspirasi rakyat. Keputusan atau sikap politik DPR ditentukan oleh perangkat pimpinan fraksi yang tunduk kepada pimpinan induk organisasi. Pimpinan Fraksi ABRI tuduk pada Panglima ABRI. Pimpinan Fraksi Karya Pembangunan tunduk pada DPP Golkar yang dipimpin oleh Ketua Umum. Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan tunduk pada DPP PPP yang diketuai oleh Ketua Umum. Fraksi Demokrasi Indonesia tunduk pada DPP PDI yang dipimpin oleh Ketua Umum. Panglima ABRI secara otomatis adalah jajaran ekskutif yang tunduk dan bertanggungjawab kepada presiden. Dalam Golkar, Presiden Soeharto adalah Ketua Pembina dan DPP Golkar tunduk pada keputusan Dewan Pembina. Partai lain seperti PPP yang beberapa kali mengalami konflik internal partai, pihak-pihak yang saling bertikai sama-sama meminta untuk ditengahi oleh pemerintah. DPP-PPP menjadi tidak mandiri dalam mengambil keputusan. PDI tidak jauh juga berbeda situasinya, dalam beberapa kali kongresnya, pemerintah mempunyai peran dalam menentukan personil DPP-PDI termasuk Ketua Umumnya.

Kurang berfungsinya DPR dan sangat dominannya pemerintah juga dipengaruhi oleh sistem rekruitmen para anggota DPR RI terutama dari Fraksi Karya Pembangunan dan ABRI sebagai fraksi yang mendominasi di DPR-RI. Rekruitmen dilakukan melalui penilaian yang ditentukan oleh tiga jalur yaitu jalur ABRI, jalur pemerintahan (Korpri), dan jalur pimpinan Golkar. Sehingga, para anggota yang dicalonkan dan kemudian terpilih menjadi anggota DPR merasa hutang budi kepada pimpinan tiga jalur tersebut.

Sepanjang berjalannya DPR RI periode 1987-1992 telah berhasil mengesahkan 55 UU. Namun keseluruhan UU yang dihasilkan tersebut, tidak ada satupun yang merupakan inisiatif dari DPR. Seluruhnya merupakan inisiatif dari pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, suara-suara dari DPR beranggapan bahwa tidak proposional apabila pengajuan hak usul inisiatif menjadi ukuran untuk menilai kinerja DPR. Hal tersebut dikarenakan dalam penyiapan RUU, pemerintah lebih memiliki banyak perangkat yang menunjang. Pemerintah memiliki waktu, dana dan memiliki staf ahli yang mampu menopang penyiapan RUU. Sedangkan di DPR tidak ada bantuan tenaga ahli yang dibiayai negara.

327 Muchtar Pakpahan, " kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi DPR RI Selama Orde Baru", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 42, No 2, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm 236

Wakil Ketua DPR RI, Saiful Sulun mengakui bahwa dirinya seringkali tersudut apabila DPR dipertanyakan mengapa DPR belum menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan RUU. Hal tersebut terutama disebabkan Peraturan Tata Tertib DPR mengenai penggunaan hak DPR memang diatur begitu ketat dan kaku. Sebagai contoh, untuk mengajukan RUU usul inisiatif sekurangnya harus terdiri dari 20 anggota tidak dari satu Fraksi. [328]

Keinginan agar DPR dilengkapi dengan tenaga ahli memang sudah beberapa kali dikemukakan oleh kalangan DPR. Ketua DPR, Kharis Suhud telah merintis upaya tersebut dengan menjalin kerjasama antara DRP-Universitas Indonesia yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 1990 di Gedung DPR.DPR 1987—1992 mulai mempersilahkan tokoh-tokoh yang diakui keahliannya dalam berbagai bidang untuk berbicara dalam forum DPR. Kebiasaan menyelenggarakan dengar pendapat itu mendapat respon positif di mata masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal DPR RI, Soelaksono, DPR terbuka terhadap berbagai kritik dan saran. Kritik yang konstruktif dapat berfungsi sebagai dukungan keberhasilan tugas wakil rakyat.[329]

Suara-suara yang beredar di masyarakat saat itu menganggap DPR kalah berwibawa dengan lembaga eksekutif.

Kurang mampunya DPR dalam mengajukan hak interpretasi dan hak inisiatif dalam rancangan undang-undang, mendapat sorotan dari masyarakat tanah air. Menurut Prof. Dr. Soemantri, Ketua Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, kritik-kritik pedas yang datang dari masyarakat selama masa tugas DPR 1987—1992, merupakan hal yang wajar dan sekaligus mencerminkan harapan rakyat, agar para wakil mereka yang duduk di DPR senantiasa dapat menjalankan tugasnya dengan berlandaskan aspirasi masyarakat. Kritik masyarakat menunjukkan adanya kesadaran politik yang cukup tinggi. Akan tetapi disisi lain hal itu merupakan indikator kurang berfungsinya wakil-wakil rakyat sebagai agen artikulasi kepentingan masyarakat. [330]

Suara-suara yang beredar di masyarakat saat itu menganggap DPR kalah berwibawa dengan lembaga eksekutif. Misalnya, tidak digunakannya hak budgeting DPR sewaktu membicarakan APBN dengan pihak eksekutif. Juga hak-hak DPR lain yang belum dilaksanakan secara menyeluruh, seperti hak inisiatif dan hak intepretasi.

Sejalan dengan itu, menurut Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, Guru Besar Fisip Universitas Airlangga, kritik yang datang dari

328 *Op.Cit.*, hlm 1
329 "Sekjen DPR Terbuka terhadap kritik". *Kompas*, tanggal 3 Maret 1989, hlm 8
330 "Kritik kepada DPR Merupakan Bukti Kurang berfungsinya Wakil Rakyat",. *Kompas*, tanggal 23 September 1992, hlm 1

masyarakat kepada DPR sebetulnya bersifat *double attack* (serangan ganda), yaitu ditujukan kepada eksekutif dan legislative sekaligus, karena keberadaan DPR selama itu masih didominasi oleh eksekutif. Lebih lanjut Soetandyo berpendapat bahwa aktivitas maupun produk DPR sudah maksimal. Jika masih ada beberapa hak DPR yang tidak sempat dilaksanakan, bukan berarti DPR tidak bisa melaksanakannya, tetapi sistem politik yang ada belum memungkinkan untuk itu.[331]

Pengamat masalah politik CSIS, Harry Tjan Silalahi, berpendapat bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPR, di infrastruktur masih dianggap sebagai kepala djawatan.

Menurut Dr. M. Din Syamsudin, pengajar IAIN Jakarta, untuk menjaring kader-kader terbaik, dalam sistem rekrutmen keanggotaan, harus berorientasi kualitatif dan harus mampu menghilangkan unsur yang sampai saat ini masih terlihat dalam partai politik. Sejalan dengan itu, menurut Soemantri, perlu adanya suatu sistem yang memungkinkan rakyat mengenal dan mengetahui kualitas wakilnya yang duduk di DPR. Pertimbangan itu muncul berdasarkan fakta bahwa tidak sedikit nama anggota DPR yang tidak dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya sendiri. Masalah ini muncul, karena anggota DPR tidak dipilih secara langsung tapi ditentukan oleh pimpinan organ sospolnya. Sehingga bisa terjadi ada anggota DPR yang berdomisili di Jakarta, tapi ia mewakili daerah tertentu yang tempatnya jauh dari Jakarta.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyampaikan dan mewujudkan aspirasi masyarakat, menurut Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), menilai peran DPR itu belum optimal. Hal ini dikarenakan sistem politik yang ada memberi peluang terhadap dominannya peran pemerintah, serta masih rendahnya kualitas lembaga perwakilan rakyat tersebut. Salah satu akibat belum optimalnya peran DPR itu adalah timbulnya Golput dalam Pemilihan Umum. Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya, menurut Ketua Umum PB HMI, Drs. Ferry Mursyidan Bardan, karena memang melihat tidak ada satu pun organisasi peserta pemilu itu yang dapat mewakili aspirasinya.[332] Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PB HMI mengusulkan agar menata kembali sistem politik yang ada yakni memisahkan struktur DPR dan DPRD dari campur tangan pemerintah. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas anggota dewan yaitu melalui sistem rekrutmen. Pemilihan wakil rakyat harus didasarkan pada kriteria yang rasional, obyektif dan selektif.[333]

Pengamat masalah politik CSIS, Harry Tjan Silalahi, berpendapat

331 *Ibid*
332 "PB HMI: Belum Optimalnya DPR, Dorong Munculnya Golput",. *Kompas*, tanggal 29 Desember 1990
333 *Ibid*

bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPR, di infrastruktur masih dianggap sebagai kepala djawatan. Ungkapan yang digunakan Harry Tjan Silalahi itu ibarat pisau bermata dua untuk DPR. Kolumnis Soetjipto Wirosardjono, dalam Suara Karya 22 Desember 1990, memberikan persepsi bahwa apa yang diucapkan oleh Harry Tjan itu sebagai penilaiannya terhadap DPR.[334] Wakil ketua MPR, Soeprapto, berpendapat bahwa pernyataan mengenai Ketua DPR yang masih dianggap sebagai kepala jawatan dapat berakibat bukan hanya pada penurunan citra DPR, tapi juga mengurangi kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut. Kepala Jawatan akan mengambil keputusan dan tanggungjawab keluar ke dalam. Keliru bila kriteria itu diterapkan pada DPR. Karena Ketua DPR dan para wakilnya hanya mempunyai tugas untuk ketok palu. [335]

Menanggapi sikap dan peran Legislatif pada era 1990-an, Pemuda GP Ansor menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Meningkatkan Peran Legislatif dalam Kehidupan Kenegaraan di Indonesia pada tanggal 15 Desember 1992 di Jakarta. Dalam seminar tersebut turut hadir Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono.[336]

Politik perundang-undangan yang efektif akan terlaksana secara konstitusional dalam suasana keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Pemerintah.

Dalam seminar itu, menurut Prof. Dr. Hamid Attamimi, di dalam UUD 1945 secara jelas menguraikan bahwa DPR senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden. Kata senantiasa yang berarti terus menerus menempatkan DPR dalam fungsi kontrol yang penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk kontrol penuh terhadap penyelenggaraan pengaturan, baik yang dilakukan presiden, dengan persetujuan DPR, seperti pembentukan Undang-Undang, maupun yang dilakukannya tanpa persetujuan DPR, seperti peraturan pemerintah atau Keppres. [337]

Menurut ahli hukum Albert Hasibuan, pada masa itu yang sering menjadi sorotan tajam dari masyarakat adalah tentang kedudukan DPR, termasuk kekuasaannya, dibandingkan dengan pemerintah atau presiden. Politik perundang-undangan yang efektif akan terlaksana secara konstitusional dalam suasana keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, DPR perlu memahami kedudukan dan kekuasaan DPR

334 "DPR dan Sikap Infrastruktur", *Kompas*, 31 Desember 1992, hlm 4
335 *Ibid*
336 "Karena Harapan kepada DPR Sangat Besar, Disorotilah Lembaga itu", *Kompas*, 18 Desember 1992, hlm 4
337 "Anggota DPR tak Punya Hubungan Batin dengan yang diwakili.', *Kompas*, 16 Desember 1992, hlm 5

seimbang dengan pemerintah atau Presiden. Dalam fase demokrasi yang dewasa (*mature*), politik perundang-undangan terkait erat dengan politik pertanggungjawaban (*accountability*). Dengan adanya pertanggungjawaban, fungsi dan peranan DPR seperti pengawasan atau kontrol politik, penyampaian aspirasi rakyat, dan pelaksanaan hak DPR dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya *accountability*, perbedaan antara anggota DPR yang dipilih dan ditunjuk, khususnya dalam pelaksanaan tugas akan hilang. [338]

Pada periode 1987—1992, DPR RI juga mendapat respon positif dari masyarakat, diantaranya adalah dari para pegiat seni yang saat itu mendapat pelarangan pertunjukkan kesenian oleh pemerintah. Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan para seniman menyampaikan aspirasinya melalui dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI. Mereka berangkat bersama dari PKJ-TIM (Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki). Turut serta diantara para seniman tersebut; Dr. Salim Said, Isma Savitri, Yulianti Parani, Sutardji Calzoum Bachri, Putu Widjaya, Eros Djarot, Bur Rasuanto, Ramadhan KH, Adi Kurdi, W.S Rendra, dan Riantiarno.[339] Ketua DKJ, Noorja M Masardi, yang membacakan pernyataan seniman di Komisi I menyebutkan bahwa pelarangan-pelarangan pertunjukan kesenian, menimbulkan keprihatinan dan kegelisahan. Tidak hanya di lingkungan seniman, dan budayawan, pengelola kesenian, penyandang dana, dan penonton, tetapi juga di masyarakat Indonesia maupun Internasional. Dalam rapat dengar pendapat itu, tepuk tangan bergemuruh ketika W.S Rendra selesai membacakan sajaknya yang berjudul *Dengan Orang-Orang Rangkasbitung*. Menanggapi pelarangan tersebut, sejumlah anggota DPR di Komisi I merasa heran dengan adanya pelarangan-pelarangan pertunjukkan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengatasi permasalahan tersebut, Komisi I DPR RI menyarankan agar seniman bijaksana dalam mengekspresikan diri.[340]

Di kawasan pedesaan, pembangunan politik yang telah dilakukan oleh Orde Baru, mulai menimbulkan kesadaran di kalangan petani tentang hak-haknya yang harus diperjuangkan. Menurut Hamid Abdullah, perjuangan yang menggembirakan itu adalah perjuangan yang petani lakukan melalui saluran hukum atau berdasarkan undang-undang

Di kawasan pedesaan, pembangunan politik yang telah dilakukan oleh Orde Baru, mulai menimbulkan kesadaran di kalangan petani tentang hak-haknya yang harus diperjuangkan.

338 *Ibid*
339 "Rendra Baca Sajak di DPR" *Kompas*, 6 Desember 1990
340 *Ibid*, hlm 14

yang resmi.[341] Para petani pada masa DPR periode 1987—1992 berangsur-angsur mulai mengadukan permasalahannya ke DPR RI di Jakarta. Petani penggarap Cijayanti misalnya, pada senin 12 Oktober 1992, mereka mengadukan nasibnya ke DPR RI, yang diterima oleh Fraksi ABRI (F-ABRI).[342] Para petani yang sebelumnya lebih banyak bersikap *nrimo* dan pasrah bila diperlakukan tidak adil, mulai menempatkan DPR sebagai tumpuan harapan mereka untuk mencari keadilan atas perlakuan yang tidak adil. Mereka sekarang sadar untuk apa mereka memilih wakil-wakilnya. Lebih dari itu, mereka tampaknya telah menyimpan janji-janji kampanye yang disampaikan pada saat menjelang pemilu, bahwa wakil-wakil rakyat yang dipilih punya tujuan dan peranan untuk memperjuangkan nasib rakyat yang direbut hak-haknya.

Secara umum dalam kurun waktu 1989—1992 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima pelbagai keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI, Mulya Lubis, berpendapat bahwa DPR RI tidak berpuas diri hanya karena DPR tampak lebih vokal, dengan banyak menerima keluhan-keluhan rakyat. Pada periode itu, DPR patut diakui sudah mulai mau menyuarakan aspirasi rakyat secara lebih jauh dan lebih tajam.[343]

DPR RI masa bakti 1987-1992, dalam menjalankan tugasnya telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai permasalahan.

DPR RI masa bakti 1987-1992, dalam menjalankan tugasnya telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai permasalahan. Pelbagai keluhan masyarakat itu disalurkan secara langsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Salah satu keluhan yang diterima DPR RI adalah ketika pada hari Kamis, 2 Maret 1989, sebelas warga Desa Gedong Dalam, kecamatan Cilegon, Serang, Jawa Barat, datang ke Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR RI. Mereka melaporkan bahwa rumah mereka telah digusur akibat terkena lintasan kabel PLN bertegangan tinggi, dengan ganti rugi yang tidak layak. Uang ganti rugi itu pun masih harus dipotong sekitar 15% oleh kepala desa dan oknum PLN. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa mereka sudah datang mengadu ke Kadit Sospol Kantor Kabupaten Serang, dan DPRD Tingkat II Serang, tapi tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Pada kesempatan itu, perwakilan F-KP, Bomer Pasaribu, mengemukakan bahwa F-KP akan mempelajari masalah yang diadukan dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti PLN dan pemerintah yang menangani soal penggusuran rumah itu.[344]

341 "Petani dan DPR", *Kompas*, 11 Mei 1990, hlm 4
342 "Petani Penggarap Cijayanti Diterima Fraksi ABRI DPR", *Kompas*, 13 Oktober 1992
343 "Idealnya DPR Mampu Menjawab Pertanyaan Rakyat", *Kompas*, 26 Maret 1992, hlm 1
344 *Ibid*

Fungsi Anggaran telah pula dilaksanakan oleh DPR dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

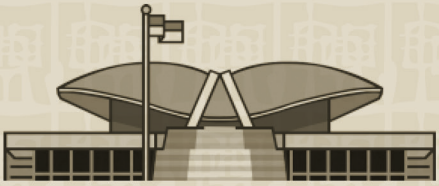
Keluhan lainnya yang diterima oleh DPR RI datang dari Kepala Keluarga yang pernah tinggal di RW 03, Simpruk, Jakarta Selatan. Pada tanggal 9 Mei 1990, sebanyak 30 Kepala Keluarga yang pernah tinggal di RW 03, Simpruk, Jakarta Selatan, mengadu ke Fraksi Karya Pembangunan di DPR RI. Kepada Wakil Ketua F-KP, Oka Mahendra, mereka melaporkan kasus tempat tinggal mereka yang disengketakan tanpa ada komunikasi dengan warga. Dampak dari sengketa itu adalah terusirnya warga dari tanah yang ditempatinya sejak tahun 1950. Mereka sebelumnya telah mengadu ke Wali Kota Jakarta Selatan dan DPRD DKI Jakarta, namun jawaban yang diterima tidak memuaskan. Menanggapi keluhan warga Simpruk, Oka Mahendra berjanji akan mempelajari masalah itu lebih mendalam, dan mempertanyakannya kepada pihak terkait.[345]

Tidak hanya dari masyarakat, keluhan yang diterima DPR pun berasal dari kalangan mahasiswa. Pada tanggal 8 Oktober 1989, Undang-Undang anti-subversi Pemerintah Orde Baru telah mengantarkan sekitar 25 orang mahasiswa dari Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Yogya (FKMY) dan lima orang mahasiswa dari Bandung berangkat ke DPR RI. Para mahasiswa ini mengadu secara terpisah ke fraksi-fraksi di DPR. FKMY yang anggotanya tersebar di 10 perguruan tinggi di Yogyakarta mempertanyakan peristiwa "8 September" di Yogyakarta yang menyebabkan beberapa rekannya terluka., bahkan sampai ada yang dirawat di rumah sakit. FKMY mengharapkan anggota DPR jangan hanya menerima laporan dari pejabat pemerintah, namun juga perlu mendengar langsung dari rakyat. Keluhan lainnya yang disampaikan kepada para anggota Dewan terkait dengan peristiwa penangkapan tujuh mahasiswa ITB yang melakukan aksi terhadap kedatangan Menteri Dalam Negeri, Rudini, pada pembukaan penataran mahasiswa baru, tanggal 5 Agustus 1989. DPR diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan penangkapan mahasiswa tersebut. Mereka juga mengharapkan kampus jangan dijadikan ajang untuk mencari pengaruh dukungan. Delegasi mahasiswa itu berturut-turut diterima oleh Drs. Thaheransyah Karim dan Dja'far Siddiq (F-PP), Soetardjo Soerjogoeritno, dan Boedi Hardjono (F-PDI), serta BP Messakh, dan Novyan Kampan (F-KP). Atas aspirasi mahasiswa itu, F-KP menyatakan sepakat dengan asumsi tidak menolak siapapun yang masuk kampus.[346]

345 " Kasus Tanah Warga Simpruk Dibawa ke DPR", *Kompas*, 9 Mei 1990, hlm 7
346 " Mahasiswa Mengadu ke DPR.", *Kompas*, 11 Oktober 1989, hlm 3

DPR RI periode 1987-1992 mengakhiri masa tugasnya dengan berbagai pencapaian. DPR RI telah menjalankan fungsi-fungsinya sesuai aturan-aturan yang berlaku. Dalam Fungsi Legislasi, DPR RI telah menyelesaikan 55 pembahasan RUU. Fungsi Anggaran telah pula dilaksanakan oleh DPR dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPR juga sudah melaksanakan tugasnya. Memang kinerja DPR RI 1987-1992 memang belum dianggap optimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan kenyataan bahwa DPR RI telah berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya. Berbagai situasi Internal dan Eksternal yang menghambat kinerja DPR RI menjadi perhatian bagi DPR RI masa berikutnya untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kinerja DPR RI. Dalam pidato penutupan pada sidang terakhir DPR periode 1987- 1992, Ketua DPR RI, M. Kharis Suhud menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas semua kritik dan koreksi dari rakyat baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui media massa. Kharis Suhud meyakini bahwa kritik dan koreksi dari masyarakat dilandasi keinginan agar DPR dapat mencerminkan aspirasi rakyat dan mencerminkan kehendak rakyat. Kepada pemerintah, Ketua DPR juga mengucapkan terim a kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Meskipun memang tidak selalu terjalin kesamaan pendapat yang harmonis karena masing-masing pihak mengemban tugas dan wewenang yang berbeda.

Kharis Suhud meyakini bahwa kritik dan koreksi dari masyarakat dilandasi keinginan agar DPR dapat mencerminkan aspirasi rakyat dan mencerminkan kehendak rakyat.



BAB 7

DPR Menghadapi Tantangan Nasional dan Global Hingga Masa Akhir Orde Baru 1992 – 1998

Orde Baru (Orba) adalah orde yang bertekad melaksanakan pembangunan untuk nantinya menjadi ideologi pembangunan sebagaimana ditulis Adam Schwarz dalam *A Nation in Waiting*.[347]

PADA masa awal Orba ada dua kubu dalam hal kebijakan strategi pembangunan. Kubu pertama adalah kubu yang menekankan pada pemerataan, dimotori oleh Hatta. Seperti kita ketahui Hatta dengan gagasan koperasinya menitikberatkan pembangunan pada aspek pemerataan. Yang kedua adalah kubunya Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, beserta kawan-kawannya yang lulusan University of California Berkeley, sehingga sejumlah kalangan pengamat menjulukinya sebagai 'Mafia Berkeley'.

Kubu kedua ini sangat mengagungkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan dengan harapan nantinya akan terjadi trickle down effect (efek menetes/merembes ke bawah) alias otomatis terjadi

347 Adam Schwarz, A Nation in Waiting Indo Publisnesia's Search for stability, Allen & Unwin, 2nd edition, 2000

pemerataan. Maka, gagasan dari kubu pertama tidak dipakai.

Kalaupun dipakai hanyalah sebagai 'pelengkap penderita' saja. Gagasan kedua dipakai karena para lulusan 'Berkeley' itu dipercaya penuh oleh Presiden Soeharto untuk mengobati luka-luka masa Orde Lama. Apalagi menurut Assar Lindbeck[348] dalam bukunya 'Kritik atas Ekonomi Kiri Baru' terbitan LP3ES (1988), saat mereka kuliah di Berkeley yang trendy adalah kecenderungan pemikiran perkembangan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, yang dikritik dengan keras oleh aliran 'Kiri Baru'. Yang dipakai oleh pemerintah Orba pada awalnya adalah gagasan dari kubu kedua. Alasannya, menurut Nurcholish Madjid dalam 'Politik Pembangunan', "Kalau kita hendak membagi-bagikan kue pembangunan harus kita buat dulu kuenya." Pemerintah Orba beralasan bahwa ekonomi negara sangat morat-marit. Inflasi mencapai 600%, utang negara sangat bertumpuk. Untuk itu, perlu secepatnya diadakan stabilisasi ekonomi dengan tiang penyangga utamanya berupa stabilitas politik.

Maka setiap potensi konflik diredam sedemikian rupa secara terus-menerus agar kekuatan laten yang disebut pemerintah Orba sebagai ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tak muncul. Terhadap ekstrem kiri, yang dilakukan Orba berupa: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya sekaligus pernyataan sebagai organisasi terlarang. Pelarangan terhadap ajaran Marxisme-Leninisme ini berlaku di seluruh wilayah RI.

Terhadap golongan Islam, tindakannya malah lebih banyak lagi. Secara jelas Yudi Latif[349] dalam buku 'Mencari Islam' membeberkan langkah-langkah yang merugikan umat Islam, yaitu: 1. Penolakan rehabilitasi Masyumi; 2. Dikeluarkannya peraturan Mendagri No 12/1969 dan PP No 6/1970 tentang monoloyalitas pegawai negeri yang mengakibatkan 'marginalisasi' pegawai negeri dari partai Islam; 3. Pemaksaan fusi (parpol) dengan UU No 3/1973; 4. Terbitnya UU Perkkkawinan 1974 yang merupakan de-Islamisasi kaidah-kaidah kemasyarakatan karena banyak bertentangan dengan hukum-hukum perkawinan Islam; 5. Terbentuknya MUI sebagai perwakilan tunggal umat Islam pada 1975 yang lebih sering merupakan alat legitimasi pemerintah; 6. Disahkannya aliran kepercayaan dan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) melalui Tap MPR No II/1978 yang merupakan usaha pemerintah untuk memperlemah potensi alternatif umat Islam.

Terhadap ekstrem kiri, yang dilakukan Orba berupa: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya sekaligus pernyataan sebagai organisasi terlarang.

348 Assar Lindbeck, *Kritik atas Ekonomi Kiri Baru*, Jakarta, LP3ES, 1988
349 Yudi Latif, *Mencari Islam*, Bandung, Mizan, 1990

Presiden Soeharto sejak awal menjalankan suatu model kepemimpinan sangat khas, yang merupakan hasil penjumlahan dari: (1) Cara berpikirnya yang sangat Jawa; (2) Kapabilitasnya yang tak terbantahkan sebagai seorang perwira militer yang cakap dan kaya pengalaman lapangan; (3) Kecanggihannya sebagai aktor politik dalam melakukan manajemen kekuasaan, sebagaimana ditulis Eep Saefulloh Fatah dalam 'Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia'.[350]

7.1. Peranan Golkar

Peran Golkar sebagai kendaraan politik Orde Baru juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Harold Crouch dalam buku "*The Army and Politics in Indonesia* ", hasil pemilu tahun 1971 menunjukkan besarnya dukungan rakyat terhadap Golkar, hal tersebut berdampak drastis pada menurunnya minat dan keinginan dari organisasi-organisasi sipil yang cukup terorganisir untuk berdiri sebagai oposisi terhadap rezim yang berkuasa.[351] Tak cukup dengan menggandeng ABRI dan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik utama dalam membangun kehidupan politik nasional. Presiden Soeharto juga mengambil langkah untuk merubah tata tertib (tatib), yang menempatkan DPR dan MPR sebagai institusi politik yang sepenuhnya berada di bawah pengawasannya.

Peran Golkar sebagai kendaraan politik Orde Baru juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Hak-hak yang dimiliki Soeharto sebagai kepala negara di antaranya adalah menunjuk seperlima anggota DPR dan tiga per lima anggota MPR. Tata tertib yang mengenai pembagian kursi DPR dan MPR tersebut sangat membatasi peran politik dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta hanya menguntungkan Golkar yang tentu saja menjamin berlanjutnya dominasi pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan pandangan mayoritas publik. Sebagai upaya dari konsolidasi dan penyeragaman ide, akhirnya pada tahun 1969 melalui Keputusan Nomor 107 tahun 1969 Pengurus Pusat Sekber Golkar memberikan mandat kepada ketua umum untuk melakukan restrukturisasi Sekber Golkar. Hasil restrukturisasi pada Oktober tahun 1969, adalah Sekber Golkar melakukan reorganisasi dengan mem buat tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), diantaranya SOKSI, KOSGORO, MKGR, Profesi, Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan. Organisasi-organisasi

350 Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
351 Harold Crouch, "*The Army and Politics in Indonesia*, Singapore: Equinox Publishing, 1998 hlm. 347

tersebut adalah organisasi baru yang menampung kaum intelektual dan politisi Orde Baru yang modernis dan berpikiran reformis.[352] Melalui Karya Pembangunan, kemudian Ali Moertopo membuka ruang bagi kaum intelektual dan politisi non partai seperti Moerdopo, Lim Bian Kie, Lim Bian Koen, Cosmas Batubara, David Napitupulu, dan lain-lain untuk bertugas memimpin dan mengawal fraksi Karya Pembangunan di DPR ke arah yang mendukung program pembangunan Orde Baru. Penguatan hegemoni Golkar tak berhenti sampai pada langkah restrukturisasi dan reorganisasi Sekber Golkar saja. Pada tanggal 11 Februari 1970 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No.12/1969 dan PP No.6 Tahun 1970, tentang larangan pegawai negeri menjadi anggota parpol, serta hanya boleh memberikan dukungannya kepada Golkar. Jika ingin terlibat dalam Golkar atau parpol, pegawai negeri harus mendapat izin khusus dari pemimpinnya. Golkar sendiri pun kemudian banyak membangun organisasi melalui jaringan korporasi untuk menggalang massa, seperti KORPRI untuk pegawai negeri.[353] Pemerintahan ideal dalam kacamata Orde Baru adalah pemerintahan yang kuat dan berusaha tampil dominan dal am usaha-usaha pembangunan nasional.[354] Namun pada kenyataannya dominasi pemerintah dirasakan terlalu kuat, dalam hal ini misalnya seperti "monoloyalitas" yang berusaha dikembangkan terhadap pegawai negeri dan aparat birokrasi untuk senantiasa mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

Menurut David Reeve, pemikiran harus adanya partai tunggal ini berawal dari pemikiran Soepomo tentang perlunya Negara Integralistik di mana titik tekannya adalah Harmoni. Sebuah Falsafah yang berasal dari kebudayaan Jawa.[355]

Adnan Buyung Nasuition juga melihat, sebagai legitimasinya, kekuasaan pada masa Orde Baru sengaja menafsirkan UUD 1945 dengan memakai pandangan-pandangan Soepomo. Adapun pandangan Soepomo, yang merupakan salah satu otak penyusunan UUD 1945, adalah integralistis, kelika kekuasaan terpusat di tangan presiden. Menurut Buyung, Soepomo pun dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan dan penyusunan konstitusi sudah didebat oleh Moh. Hatta dan M Yamin. Memang, setelah itu, Soepomo tak pernah lagi berbicara tentang ide integralistik yang ia petik dari Hegel dan Mueller

Terhadap ekstrem kiri, yang dilakukan Orba berupa: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya sekaligus pernyataan sebagai organisasi terlarang.

352 Priyo Budi Utomo, 1997, hlm. 97-98
353 Julian M. Boileau, 1983, hlm. 71
354 Harry Tjan Silalahi, 1990, hlm. 12
355 David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang: AKar, Pemikiran, dan Dinamika*, Depok: Komunitas Bambu, 2013

itu. Bahkan, kata Adnan Buyung, Mohammad Roem yang tadinya mendukung Soepomo pun lama-kelamaan telah menjadi demokrat sejati. "Yang lucu, para penguasa, pemikir, maupun tokoh-tokoh yang berkumpul di BP7 tetap memakai pikiran-pikiran kolot Soepomo sebagai acuan bemegara. Ini sangat merusak persepsi bangsa kita tentang *Kedaulatan Rakyat*," kata Buyung.[356]

Jadi sebenarnya komposisi anggota DPR ini sejatinya adalah sistem partai tunggal, berdasarkan paket 5 Undang-Undang Politik pada masa Orde Baru yaitu UU tentang (1) Pemilihan Umum; (2) Susunan dan Kedudukan MPR/DPR; (3) Partai Politik dan Golkar; (4) Referendum. dan; (5) Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah tampaknya cenderung menempatkan DPR sebagai Subordinasi Negara, atau sekurang-kurangnya partner pemerintah dalam mencapai target ganda Negara Orde Baru: stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan ini tidak hanya tercermin di dalam pengaturan dan penataan terhadap DPR, melainkan juga pengendalian Orsospol, kontrol terhadap proses dan pelaksanaan pemilu serta rekrutmen tertutup atas calon-calon anggota legislative (caleg) yang akan mengisi DPR.

Di dalam cetak politik Orde Baru, DPR bukanlah lembaga politik yang otonom. Melalui berbagai instrument, DPR "diatur" dan dikendalikan oleh Negara. Dalam soal anggaran misalnya, DPR tidak memiliki hak keuangan yang otonom. Anggaran Dewan disubordinasikan di bawah Sekretariat Negara, sehingga amat kecil peluang bagi lembaga perwakilan rakyat ini untuk secara bebas merancang anggaran dan membiayai aktivitas serta kebutuhannya. Ini berarti bahwa aktivitas politik dewan sangat tergantung dari negara, sehingga relatif kecil pula peluang baginya untuk mengambil sikap yang berbeda.

Di dalam cetak politik Orde Baru, DPR bukanlah lembaga politik yang otonom.

Kecenderungan untuk menempatkan DPR lebih sebagai "mitra" negara ini tercermin pula di dalam struktur keanggotaan dan mekanisme rekrutmen atas anggota dewan. Di luar anggota yang dipilih, Presiden berwenang pula mengangkat 100 orang (20 persen) anggota dari ABRI.

Sementara itu para anggota dewan yang dipilihpun, bukanlah wakil-wakil rakyat dalam artian sesungguhnya. Calon ditentukan oleh pengurus pusat organisasi sosial politik dan dikontrol oleh unsur-unsur

356 Majalah *D&R*, Edisi 980425-036/Hal. 51 Rubrik Liputan Khusus

negara, birokrasi, dan militer melalui mekanisme litsus (penelitian khusus).

Jadi anggota DPR banyak yang tidak kritis karena tersandera. Tapi untuk periode 1992-1998 mulai ada sedikit geliat, anggota-anggota yang kritis. hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama pecahnya hubungan baik antara presiden dan militer, apalagi sejak untuk pertama kalinya terpilih sipil sebagai ketua Golkar, aitu Harmoko melalui Munas Golkar tahun 1993. Kedua, perpecahan internal dalam tubuh militer, utamanya Angkatan Darat. Ketiga terjadinya keretakan antara pemodal (konglomerat) dengan negara.[357]

Selama periode 1992-1997 telah diwarnai dengan pergantian antar waktu (PAW) beberapa anggota DPR yang sempat hangat menjadi pemberitaan media massa dan perbincangan khalayak ramai adalah pada saat terjadi peristiwa recall terhadap Bambang Warih (Fraksi Karya Pembangunan DPR) dan Sri Bintang Pamungkas (Fraksi Persatuan Pembangunan DPR).[358] Penarikan kembali anggota DPR oleh induk organisasi yang menaunginya secara hukum memang mungkin dilakukan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan, bahwa seorang anggota DPR berhenti karena:

Selama periode 1992-1997 telah diwarnai dengan pergantian antar waktu (PAW) beberapa anggota DPR yang sempat hangat menjadi pemberitaan media massa

a. meninggal dunia.
b. atas permintaa sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPR.
c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud pasal 5.
d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji sebagai anggota.
e. diganti oleh organisasi/ golongan yang bersangkutan setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR.
f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua, Hakim-Hakim Anggota Mahkamah AGung, Ketua dan ANggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tenpatnya diisi oleh:

a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan;

357 Eep Saefulloh Fatah, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hal. xvii
358 *Kompas*, Selasa, 28 Februari 1995

b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/ Organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat tersebut.

Pasal 7 ayat (3): Pemberitahuan dan pengangkatan antar waktu anggota diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Padahal seharusnya untuk meningkatkan kualitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dimulai dari peningkatan kualitas rekrutmen. Recall hanya membuat anggota DPR tidak dapat secara maksimal menampilkan dirinya sebagai wakil rakyat. "Karena sering tanpa alasan yang jelas, seorang anggota DPR dapat di-recall oleh partainya hanya karena dia terlalu vokal dan 'lurus' memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.[359]

Suara lantang ini terjadi pada 1995. Dua anggota DPR, yakni Bambang Warih Koesoema dari Golongan Karya dan Sri Bintang Pamungkas dari PPP, harus hengkang dari gedung Senayan karena dinilai membangkang dan tidak loyal kepada keputusan partai mereka masing-masing. Bambang vokal dalam mengungkap kasus kredit bermasalah seorang konglomerat besar saat itu, sementara Sri Bintang hengkang dari gedung Senayan karena aksi politiknya yang "melawan" kekuasaan kala itu, seperti mewacanakan perlunya calon presiden lebih dari satu orang dan reorientasi penerapan dwifungsi ABRI.

7.2. Pemilu DPR 1992

Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistim yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional)

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistim yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Dalam Pemilu 1992, tampak telah terjadi pergeseran dalam pertimbangan massa pemilih, yakni dari pertimbangan ikatan tradisi kultural atau primordial kepada pertimbangan sosio-ekonomis.. Bukan itu saja, perilaku aparat birokrasi, khususnya yang dinilai merugikan masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan dalam memberikan suara.[360] Dirjen Sospol Depdagri Hari Sugiman mengatakan, penyelenggaraan pemilihan umum 1992 akan membuktikan pelaksanaan pesat demokrasi yang akan datang akan lebih baik dibanding dengan pesat-pesta serupa sebelumnya. Dalam pesta demokrasi ini, Organisasi-organisasi Peserta Pemilu (OPP) akan lebih banyak dilibatkan pada suksesnya pelaksanaan pemilu. Sedangkan

359 *Ibid*
360 *Kompas*, Selasa 16 Juni 1992.

mengenai *vote getter* (pengumpul suara). Dirjen Sospol mengatakan, masalah ini tidak diatur dan juga tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.[361]

Hal itu dikemukakan Hari Sugiman di ruang kerjanya menjawab pertanyaan wartawan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 1992. GBHN yang dirumuskan melalui Sidang Umum MPR 1988 memerintahkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pesta demokrasi ini harus lebih berkualitas. Dirjen Sospol Depdagri menyebutkan, penjabaran dari perintah GBHN tersebut antara lain dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Mendagri (Permendagri), Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri. "Sekarang ini masih dalam bentuk rancangan" ia menjelaskan.[362]

Tentang *vote getter* Hari Sugiman menyebutkan, masalah itu tidak diatur dan juga tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. menurutnya, masalah ini sepenuhnya menjadi hak dan wewenang calon anggota DPR dan Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Di akhir keterangannya Dirjen Sospol mengingatkan, setiap calon pemilih tidak perlu harus terpaku hanya menghadari kampanye salah satu kontestan. Dia dapat menghadari kampanye OPP lainnya, mendengarkan program organisasi itu.[363]

Presiden Soeharto menilai, pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 1992 mempunyai makna yang khusus, dan juga sangat strategis sifatnya.

Presiden Soeharto menilai, pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 1992 mempunyai makna yang khusus, dan juga sangat strategis sifatnya. Pemilu nanti adalah pemilu trakhir dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama. MPR hasil pemilu nanti akan menentukan GBHN pertama dalam era tinggal landas itu berlangsung pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Hal itu dikemukakan Kepala Negara pada upacara pengambilan sumpah/janji pimpinan anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1991 dan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat (Panwaslakpus), di Istana Negara. Dalam keempatan itu Presiden Soeharto mengambil sumpah/janji 28 orang personalia dan 16 orang personalia panwaslakwpus. Mereka diangkat berdasarkan Keppres No. 319 tertanggal 27 Desember 1990. Pengangkatan PPI dan Pawaslakpus itu menyusul ditetapkannya Keppres No. 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPI.[364]

361 *Kompas*, Sabtu 4 Juni 1990.
362 *Ibid.*
363 *Ibid.*
364 *Kompas*, Rabu 9 Januari 1991.

Presiden Soeharto menegaskan pemilu merupakan bagian penting dari usaha mengamalkan Pancasila dan menegakkan UUD 1945, serta sangat menentukan masa depan bangsa. Pemilu merupakan wujud nyata sila ke-4 dari Pancasila. Pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan *Kedaulatan Rakyat*, sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Melalui pemilu akan dipilih wakil-wakil yang akan mewakili semua di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kepada semua yang dilantik, Kepala Negara minta agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya dengan rasa penuh tanggung jawab, karena pemilihan umum sangat menentukan bagi kehidupan bangsa di masa yang mendatang, tegasnya.[365]

residen Soeharto menegaskan pemilu merupakan bagian penting dari usaha mengamalkan Pancasila dan menegakkan UUD 1945, serta sangat menentukan masa depan bangsa.

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum tahun 1992

Pemilihan Umum 1992 mendatang diperkirakan akan diikuti oleh 111.093.566 warga Indonesia di dalam dan luar negeri. Sedangkan, jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat itu akan mencapai 186 juta lebih. Demikian data Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang disiarkan hari Jumat 19 Juli 1991, bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) seluruh Indonesia oleh Mendagri Rudini. Raker itu akan berlangsung elama dua hari di Markas besar LPU. Jumlah itu masih berupa perkiraan, karena pendaftaran dari jumlah pemilih dan penduduk Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang dimulai 1 Mei 1991 oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) baru berakhir pada sabtu 20 Juli 1991, lihat tabel berikut.

No.	Wilayah	Jiwa
1.	Jawa Barat	35 juta
2.	Jawa Timur	33,5 juta
3.	Jawa Tengah	29,4 juta
4.	Sumatera Utara	10,75 juta
5.	DKI Jakarta	9,7 juta
6.	Lampung	7,95 juta
7.	Sulawesi Selatan	7,15 juta
8.	Timor Timur	754 ribu

365 *Ibid.*

Jumlah anggota DPR yang akan dipilih dalam Pemilu 1992 ini sama dengan jumlah pada Pemilu 1987, yakni 400 orang. Kegiatan berikutnya adalah pengajuan nama calon yang akan berlangsung tanggal 30 Juli – 8 September 1991, penelitian calon (9 September – 18 Oktober 1991), penetapan/penyususnan calon sementara (18 November – 7 Desember 1991), penetapan/penyusunan calon tetap (6 Februari – 25 Februari 1992), pengumuman daftar calon sementara dan calon tetap (7 Januari – 3 Februari 1992), kampanye pemilu (April, selama 25 hari), masa tenang (lima hari) dan pemungutan suara (yang waktunya akan ditentukan dengan Keppres).[366]

Raker PPD I Seluruh Indonesia hari Jumat dan Sabtu itu dimaksudkan untuk mengevalasi pelaksanaan pendaftaran WNRI. Materi Raker ini sangat penting karena akan dijadikan bahan raker pekan depan untuk menetapkan berapa jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dipilih di tiap daerah. Pada kesempatan itu, Mendagri Rudini selaku Ketua LPU, menyatakan penghargaan kepada para petugas Pantarlih karena telah melaksanakan tugas tepat pada waktunya. Kepada para peserta rapat kerja, Mendagri meminta agar mereka meneliti kembali kebenaran angkat jumlah penduduk WNRI dan hasil penghitungannya. Mndagri juga mengingatkan, Panitia Pemilihan akan memasuki tahap kegiatan keempat, yaitu menerima pengajuan nama calon anggota legislatif dari masing-masing Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Dalam kaitan ini, para petugas pemilihan, terutama petugas penelitiannya di pusat dan daerah, harus tahu benar tugas-tugasnya dan kewenangannya. Selain itu, Mendagri juga meminta mereka untuk menciptakan suasana kebersamaan antara Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dengan panitia melalui komunikasi dan konsultasi yang luwes. [367]

Raker PPD I Seluruh Indonesia hari Jumat dan Sabtu itu dimaksudkan untuk mengevalasi pelaksanaan pendaftaran WNRI.

Hak memilih pada pemilihan umum tahun 1992 (Pemilu 1992) bagi warga negara Indonesia yang terlibat G30S/PKI kini sedang dipertimbangkan. Sesuai rencana, tim pertimbangan akan mulai menjalankan kegiatannya bulan September 1990 hingga Maret 1991. Ini merupakan salah satu bagian persiapan, untuk mendukung kegiatan operasional menghadapi Pemilu 1992. Menteri Dalam Negeri Rudini menegaskan hal itu dalam jawaban tertulis yang dibacakannya sendiri, di hadapan Komisi APBN DPR-RI yang dipimpin ketua komisi itu, Moeharsono Kartidirjo, di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1990.

366 *Kompas*, Sabtu 20 Juli 1991.
367 *Ibid.*

Menurutnya, sedang disiapkan Rancangan Perubahan Keppres No. 63 Tahun 1985, mengenai tata cara penelitian dan penilaian terhadap warga negara RI yang terlibat G30S/PKI untuk dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilu 1992. "Tim pertimbangan terdiri dari unsur Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilisasi Nasional (Bakorstanas), Bakin, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Lembaga Pemilihan Umum (LPU), dan Depdagri, yang akan memulai kegiatannya di bulan September 1990 sampai dengan Maret 1991," kata Rudini. Sehubungan dengan pertanyaa Komisi APBN DPR-RI, tentang program pembinaan stabilitas politik dalam negeri yang dititikberatkan dan diarahkan kepada Pemilu 1992, ia mengatakan "Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU No. 15 Tahun 1988, yang memuat program kerja dan jadwal waktu permulaan kegiatan Operasional Pemilu 1992."[368]

Menanggapi penjelasan Mendagri itu, sedikitnya dua anggota Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung rancangan pertimbangan hak pilih terhadap bekas anggota G30S/PKI itu. Alasannya antara lain, saat ini putra-putri, saudara, dan sanak keluarga, dari orang-orang yang pernah terlibat G30S/PKI, harus ikut menanggung beban fisik dan psikologis untuk hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi kesalahan mereka. Sehubungan dengan itu, muncul pula pertanyaa anggota Komisi APBN, tentang sampul D, yang pada dasarnya merupakan mekanisme adminitrasi aparat keamanan untuk tujuan *cross check* biodata seseorang. "Perlu dijelaskan secara akurat tentang masalah ini, karena pengurusannya sampai memakan biaya ratusan ribu rupiah," ungkap seorang anggota Komisi APBN. Sementara itu, sejumlah anggota Komisi APBN lainnya mempertanyakan sikap pemerintah menanggapi ketimpangan penyebaran dana Investasi di Indonesia.[369]

Menanggapi penjelasan Mendagri itu, sedikitnya dua anggota Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung rancangan pertimbangan hak pilih terhadap bekas anggota G30S/PKI itu.

Suhu Politik Menjelang Pemilu 1992

Pada saat sekitar dua bulan lagi menjelang pemilu, suhu politik pada saat itu semakin meningkat. Namun, sepanjang yang diketahui, belum atau tidak ada terjadi pertentangan antar-Organisasi Peserta Pemiilu (OPP). Yang diharpkan memang, semoga menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi itu tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan kecil seperti pada masa kampanye pemilu-pemilu terdahulu.

368 *Kompas*, Sabtu 3 Februari 1990.
369 *Ibid.*

Suhu politik memang meningkat, tetapi demokrasi tetap berjalan dengan baik. Ketegaran pikiran dan menghadapi berbagai persoalaan dengan kepala dingin, merupakan kunci pokok "mendinginkan" suhu politik yang sudah mulai memanas. Kehidupan berpolitik harus menuju ke arah yang lebih diinginkan oleh demokrasi Pancasila untuk lebih terbuka. Memang diperlukan adanya keterbukaan dan iklim demokrasi yang lebih baik pada sistem politik terlebih-lebih menjelang pemilu kelima yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 mendatang, agar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) benar-benar terwujud.[370]

Konsep monoloyolitas sudah tidak cocok dijadikan sebagai senjata ampuh untuk memenangkan pemilu, akibat tuntutan alam demokrasi yang semakin terbuka. Dasar pemikiran ini adalah, karena kebebasan merupakan setiap manusia, jadi setiap kekangan akan gugur dengan sendirinya. Diberinya kebebasan dalam arti yang positif oleh pemerintah, akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang unggul. Kalau keterbukaan dan kebebasan tidak ada, maka yang kita kenal adalah masyarakat yang Asal Bapak Senang (ABS), bukannya memunculkan kreativitas. Akibatnya, pemikiran-pemikiran yang unggul juga akan tertutup. Harus dipahami, bahwa kebebasan adalah hak yang sangat penting dan berharga bagi rakyat Indonesia, yang dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila. Semua pihak perlu saling mengingatkan dan menyadari, agar peristiwa penting dalam kehidupan bernegara ini dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga kita benar-benar mampu melaksanakan kehidupan berdemokrasi. Pemilu bukan ajang mendapatkan popularitas murahan, dengan seribu janji muluk-muluk dalam menarik masa dalam kampanye dan menuding-nuding pihak lain serta mempertentangankan rakyat dengan pemerintah.[371]

Konsep monoloyolitas sudah tidak cocok dijadikan sebagai senjata ampuh untuk memenangkan pemilu, akibat tuntutan alam demokrasi yang semakin terbuka.

Penghitungan Sementara Pemilu 1992

Penghitungan kursi pemilu 1992 untuk sementara sudah hampir final dan tidak akan berubah banyak dari komposisi PPP 62, Golkar 282, PDI 56. Perubahan bergantung kepada hasil penghitungan suara jemaah haji tanggal 22 Juni 1992 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, yang hasilnya dimasukkan ke perolehan suara di DKI-Jakarta. Kalau perolehan suara PPP dari jemaah haji menghasilkan bilangan sisa suara menjadi lebih besar dari golkar, maka komposisi kursi secara

370 *Kompas*, Sabtu 11 April 1992.
371 *Ibid.*

nasional menjadi 63, Golkar 281, PDI 56. Perhitungannya, dari 14 kursi yang tersedia di daerah pemilihan DKI Jakarta PPP naik menjadi 4 kursi, Golkar 7 Kkursi, PDI 3 kursi. Pada 14 Juni 1992 pukul 21.45, tidak ada perubahan suara lagi sejak hari Jumat 12 Juni 1992. PPP memperoleh 1.088.357, Golkar 2.381.766, PDI 1.026.070, sehingga komposisi kursi adalah PPP 3, Golkar 8, dan PDI 3. Selisih bilangan sisa suara terdekat, PPP 124.886 dan Golkar 133.667. Bilangan sisa suara PDI 62.617, sehingga untuk memperoleh satu kursi lagi terlalu banyak suara yang harus diraih pada 22 Juni mendatang.[372]

Pemilu ini sekaligus dimaksudkan untuk mengisi keanggotaan MPR. Karena itu, tahap berikut setelah menghitung perolehan kursi di DPR adalah menghitung tambahan MPR yang diraih masing-masing organisasi (organisasi peserta pemilu – OPP). MPR berjumlah 1.000 orang terdiri dari anggota DPR (500 orang). Berdasarkan Keputusan Mendagri/Ketua LPU Rudini No. 19/1992, jumlah anggota tambahan MPR terdiri atas Utusan Daerah 149 orang, utusan golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD'45 (badan-badan koperasi, serikat sekerja, badan kolektif yang mempunyai potensi dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan) 100 orang, utusan organisasi dan utusan Golongan Karya ABRI sebanyak 251 orang. Utusan golongan-golongan ditetapkan oleh Presiden atas usul organisasi golongan-golongan maupun atas prakarsa Presiden.[373]

Pemilu ini sekaligus dimaksudkan untuk mengisi keanggotaan MPR. Karena itu, tahap berikut setelah menghitung perolehan kursi di DPR adalah menghitung tambahan MPR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI/ KETUA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 1992

No.	Wilayah	Jiwa
1.	Daerah Istimewa Aceh	3.378.424
2.	Sumatera Utara	10.045.649
3.	Sumatera Barat	3.997.167
4.	Riau	3.263.065
5.	Jambi	1.985.126
6.	Sumatera Selatan	6.263.883
7.	Bengkulu	1.185.893
8.	Lampung	5.929.606
9.	DKI Jakarta	7.639.026
10.	Jawa Barat	34.922.077
11.	Jawa Tengah	28.806.123

372 *Kompas*, Senin 15 Juni 1992.
373 *Ibid.*

12.	DI Yogyakarta	2.918.547
13.	Jawa Timur	31.991.287
14.	Kalimantan Barat	3.237.041
15.	Kalimantan Tengah	1.417.269
16.	Kalimantan Timur	1.860.390
17.	Kalimantan Selatan	2.559.882
18.	Bali	2.754.335
19.	Nusa Tenggara Barat	3.344.574
20.	Nusa Tenggara Timur	3.265.499
21.	Timor Timur	755.950
22.	Sulawesi Selatan	6.930.698
23.	Sulawesi Tengah	1.700.887
24.	Sulawesi Utara	2.453.682
25.	Sulawesi Tenggara	1.352.049
26.	Maluku	1.850.796
27.	Irian Jaya	1.680.822
Jumlah		177.489.747[1]

7.2.1. Kampanye

Kampanye pemilu berlangsung dari 10 Mei-3 Juni 1992, dalam bentuk mengumpulkan massa di suatu tempat atau berpidato melalui media massa, yakni TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Selain sebagai ajang pengenalan program kampanye juga menjadi sarana propaganda dari ketiga organisasi peserta pemilu (OPP), yakni partai persatuan pembangunan (*PPP), Golongan Karya (Golkar),dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Tentang penyelenggaraaan pemilu, Keppres no. 8/ 1992 antara lain menetapkan larangan bagi peserta kampanye untuk membawa gambar atau lukisan yang menggambarkan orang serta larangan untuk berpawai dengan segala bentuk kendaraan .tetepi dalam pelaksanaanya, terjadi juga pelanggaran terhadap larangan pawai itu. Di Yogyakarta larangan itu didukung dengan surat keputusan gubernur yang melarang pawai dengan sepeda motor dalam kampanye.larangan ini mendapat reaksi dari PDI dan PPP , dalam bentuk penurunan tanda gambar kedua OPP itu. Akhirnya pawai dengan sepeda motor diperbolehkan setelah di rundingkan dengan Golkar dan panitia pengawas pelaksanaan (panwaslak) setempat.

Seiring dengan makin kritisnya rakyat dalam berpolitik dan semakin dewasanya OPP, maka pemerintah bertekad untuk menjadikan pemilu semakin berkualitas. Artinya, pemilu dilaksanakan dalam suasana lancar, tertib, lebih terbuka, dan demokratis. Sehubungan

Salah satu pembaharuan dalam pemilu 1992 adalah pelaksanaan kampanye didasarkan atas kesepakatan ketiga OPP sendiri.

dengan itu, ada empat aspek yang paling menentukan keberhasilan itu, yakni aspek peraturan perundang-undangan, aspek kualitas penyelenggara pemilu, kualitas OPP, dan kualitas masyarakat itu sendiri. Dari satu tekad keberhasilan pemilu itulah, dalam aktivitas politik sekarang kita bisa memahami keluarnya peraturan-peraturan kampanye, yang mencoba agar pengalaman buruk kampanye menjelang pemilu yang lalu-lalu tidak terulang lagi. Justru dalam kampanye pemilu 1992, diharapkan semua OPP tidak lagi mengeluarkan janji-janji kosong, melainkan suatu program nyata yang bisa dikontrol atau ditagih oleh rakyat pemilih nantinya.[374]

Salah satu pembaharuan dalam pemilu 1992 adalah pelaksanaan kampanye didasarkan atas kesepakatan ketiga OPP sendiri. Sebelumnya, pelaksanaan kampanye ditentukan oleh panitia pemilihan. Di Jawa Barat, ada kesepakatan untuk meniadakan kampanye pada hari jum,at dan hari libur nasional. Di Yogyakarta, ada kesepakatan untuk membebaskan kawasan wisata dari tanda gambar OPP.

Ketiga OPP menerjunkan ketua umumnya di Jawa Timur pada hari pertama kampanye. di propinsi ini ada 21 juta pemilih dan 62 kursi yang di perebutlkan, jumlah terbesar di bandingkan propinsi-propinsi lainnya. Kampanye pemilu diwarnai aksi golongan putih (golput), golongan yang tidak menyalurkan aspirasinya kepada salah satu OPP. Golongan ini mengkampanyekan "program" agar masyarakat tidak usah menggunakan hak pilihnya seperti terjadi di Semarang dan Yogyakarta .

Salah satu pembaharuan dalam pemilu 1992 adalah pelaksanaan kampanye didasarkan atas kesepakatan ketiga OPP sendiri.

Hari pertama kampanye diisi oleh Ismail Hasan Metareum di Jawa Timur, basis NU. Maka pengamat politik memperkirakan pada pemilu 1992 PPP beruhasa menarik kembali dukungan dari NU. Namun tanggapan pada hari pertama kampanye itu tidak seperti yang di harapkan. Metareum yang melakukan kampanye di basis PPP Nyamplungan hanya di sambut sekitar 4.000 pendukung di lapangan Banteng, Jakarta. Kampanye PPP yang menampilkan Sri bintang Pamungkas dan Hamzah Haz hanya dihadiri sekitar 1.500 pendukung. Begitu juga di Gunung Kidul, Yogyakarta, hanya di datangi sekitar 600 orang. Di beberapa tempat di Sumatra, PPP terpaksa membatalkan kampanye karena sedikitnya pendukung. Beberapa masalah terjadi dalam kampanye PPP. Di Yogyakarta, massa PPP merusak sekitar 25 baliho Golkar akibatnya, dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP setempat

374 Op.Cit., *Kompas*, Sabtu 11 April 1992.

mendapat surat peringatan dari ketua panwaslak Yogyakarta. Di Sumatra Barat kampanye yang rencananya berlangsung di empat wilayah batal karena ijin pemakaian tempat dicabut oleh Kepala Desa Kerapatan Adat Nagari setempat .Di Jakarta, seorang jurkam PPP di diskualifikasi karena menyinggung isu SARA. Meskipun demikian, dari penilaian Polda Metro Jaya, massa PPP merupakan yang paling tertib selama masa kampanye. Pada kampanye hari terakhir, meski massa meluap ke jalan, tidak timbul kemacetan dan aksi perusakan. Untuk mengawasi kampanye dan pemilu, PPP membentuk Tim pembelaan pemilu PPP (TP-P4).

Pemilu 1992 juga menampilkan hal baru. Kali ini pemerintah mewajibkan calon anggota DPR harus menjalani Penelitian Khusus (Litsus) untuk mendapatkan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (SKTT). Setelah hasilnya diproses akan keluar rekomendasi dari Bakorstanas kepada kepolisian. Berdasarkan rekomendasi itu, polisi akan memberikan Surat Keterangan Tidak Tersangkut (SKTT) kepada para calon anggota DPR/MPR tersebut. Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu kali ini masih menduduki urutan kedua. Namun dari segi perolehan kursi hanya naik satu kursi dari Pemilu 1987. Sementara Partai Demokrasi Indonesia perolehan kursinya naik signifikan sebesar 16 kursi.

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya.

Sistem Pemilu	:	Perwakilan berimbang dengan stelsel daftar
Biaya	:	Rp. 199,8 milyar
Pemungutan Suara	:	9 Juni 1992
Jumlah Peserta	:	2 Partai Politik dan satu Golongan Karya
Jumlah Kursi	:	400
Jumlah Anggota DPR	:	500 (100 diangkat dari ABRI)

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan

1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

Tabel Perolehan kursi di DPR hasil Pemilu 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%	Keterangan
1	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	– 5,06
2	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	4.02
Jumlah		97.789.534	100,00	400	100,00	

Hasil pemilu yang dilaksanakan 9 Juni 1992 sangat mengagetkan, karena suara Golkar merosot tajam dibandingkan Pemilu 1987. Golkar memperoleh 73,16% suara pada Pemilu 1987, dalam Pemilu 1992 turun menjadi 68,10% suara atau merosot 5,06%. Perolehan k ursi di DPR, Golkar memperoleh 282 kursi, itu artinya kehilangan 17 kursi. PPP memperol eh tambahan 1 kursi sehingga menjadi 62 kursi pada pemilu 1992, sedangkan PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987.[375] Kendati demikian, tetap Golkar yang memenangkan pemilu 1992.

Dari hasil pemungutan suara Pemiliham Umum tersebut, maka jumlah kursi yang diperoleh Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia dijadikan dasar dalam pengelompokkan anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI.

375 Widjanarko *Puspoyo, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu* Indonesia. 1955 – 2009.

Republik Indonesia yang jumlah anggotanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, ditetapkan sebanyak 500 orang, yang mengelompokkan diri ke dalam fraksi-fraksi, yaitu:

1. Karya Pembangunan 282 orang
2. Golngan Karya ABRI (diangkat) 100 orang
3. Partai Persatuan Pembangunan 62 orang
4. Partai Demokrasi Indonesia 56 orang

Apabila dibandingkan dengan hasil pemungutan suara pada masa keanggotaan DPR periode 1987-1992, maka Golongan Karya mengalami penurunan sebanyak 17 orang, dan Partai Persatuan Pembangunan mengalami kenaikan sebanyak 1 orang, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 16 orang.[376] Perolehan tambahan suara yang cukup besar bagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan umum (Pemilu) 1992, sesungguhnya tidak banyak dipengaruhi oleh kerja nyata partai itu sendiri. Organisasi Peserta Pemilu (OPP) tidak berbuat banyak, dan tidak ada yang baru dalam tema maupun cara kampanye. OPP hanya membonceng situasi yang dihasilkan oleh program-program pemerintah, dan menggunakannya sebagai isu dalam kampanye mereka. Lebih jauh lagi OPP pun juga hanya memanfaatkan sikap ABRI yang netral. Jika mengamati hasil Pemilu 1992, maka bisa dikatakan bahwa yang paling berhasil adalah pemerintah. Perubahan sikap pemerintah (yang menjurus kepada keterbukaan) dan sikap netral ABRI sejak Pemilu 1987, yang memungkinkan terselenggaranya kampanye yang lebih berani, dan masyarakat melalui kelompok-kelompok dan melalui Organisasi Sosial Politik (Orsospol) memanfaatkan momentum itu.[377]

Apabila dibandingkan dengan hasil pemungutan suara pada masa keanggotaan DPR periode 1987-1992, maka Golongan Karya mengalami penurunan sebanyak 17 orang

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Litbang PDI Drs. Kwik Kian Gie mengemukakan bahwa perolehan suara yang bertambah bagi PDI sudah lama diperkirakan oleh para pengurus Litbang PDI. Bukan karena PDI mempunyai strategi yang hebat dalam memenangkan pemilu, melainkan menerima tumpahan suara protes kepada yang mapan, atau dalam hal ini Golkar. Gejala itu, tampak jelas jika melihat hasil suara PDI sejak tahun 1982. Dari 1982 ke 1987 perolehan suara PDI meningkat dua kali lipat, dari 20 kursi di DPR menjadi 40 kursi. Golkar juga sangat

376 Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode* 1992-1997.
377 *Kompas*, Jumat 10 Juli 1992.

meningkat, akan tetapi dari 1987 ke 1992 Golkar turun, sedangkan PDI tetap menanjak dari 40 menjadi 50 kursi. Selanjutnya perolehan suara yang lebih besar bagi PDI adalah nasib sejarah bagi PDI atau *historical fate*, (takdir sejarah) dan bukan karena PDI yang hebat. Sebab, itu adalah tantangan yang besar bagi PDI, bagaimana PDI memainkan bola yang dilemparkan ke dalam tangan PDI.[378]

Sementara itu, dari hasil perolehan suara ketiga organisasi peserta pemilu (OPP) dalam pemilihan umum (PEMILU) 1992, tampak telah terjadi pergeseran dalam pertimbangan massa pemilih, yakni dari pertimbangan ikatan tradisi kultural atau primordial kepada pertimbangan sosio-ekonomi. Bukan itu saja, perilaku aparat birokrasi, khususnya yang dinilai merugikan masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan dalam memberikan suara.[379]

Pada tahun 1992 itu masyarakat tidak lagi menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh kepala desanya, mereka sudah mulai memutuskan pilihannya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Dan keputusan Menteri Dalam Negeri Rudini untuk tidak mengizinkan para gubernur, bupati, camat, dan lurah, bergiat langsung dalam kampanye seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, yang dikenal dengan *The Rudini Factor*, dalam batas-batas tertentu turut mendorong masyarakat untuk lebih leluasa memilih.[380]

Sejak awal Orde Baru, kemenangan Golkar banyak dipengaruhi oleh tradisi kultural priyayiisme sebagai akar tradisi masa lampau.

Sejak awal Orde Baru, kemenangan Golkar banyak dipengaruhi oleh tradisi kultural priyayiisme sebagai akar tradisi masa lampau. Hubungan antara rakyat dengan penguasa itu bagaikan hamba dengan tuannya. Kalau kepala desanya Golkar maka rakyat tidak mungkin *mbalelo*. Rakyat pasti ikut kepala desanya. Di samping itu penggiringan massa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih Golkar cukup punya pengaruh dalam kemenangan Golkar. Massa mengambang di pedesaan pada dasarnya tidak benar-benar mengambang, karena sudah dibuatkan patok-patok oleh para pamong.[381]

Di perkotaan keadaannya relatif berbeda, karena masyarakatnya bisa melepaskan diri dari bayangan kekuasaan. Dan dalam masyarakat seperti itu, jika pelayanan kekuasaan dirasakan jelek, maka masyarakat cenderung tidak mau memilih Golkar akan beralih ke PPP atau PDI.[382]

Di daerah yang terdapat kasus penggusuran tanah secara paksa

378 *Ibid.*
379 *Kompas*, Selasa 16 Juni 1992
380 *Ibid*
381 *Ibid*
382 *Ibid*

seperti di Kedungombo, Kabupaten Boyolali dan di tempat kasus tanah Urip Sumoharjo dan Tubanan di Surabaya juga di Cangkringmalang Pasuruan, suara Golkar menurun drastis.

Dalam Pemilu 1992, PDI yang dianggap menjadi alternatif, karena dianggap bukan bagian dari kekuasaan. PDI itu paling tidak terorganisasi sehingga menampilkan sosok sebagai partai massa. Di samping itu, secara organisatoris PDI belum mengental, atau belum terintegrasi secara structural, sehingga aliran massa itu lebih mudah memasuki PDI. Kalau PPP itu lebih mengental dan basis massanya sudah jelas, yaitu kalangan santri. Sebab itu massa Golkar yang lari itu tidak masuk ke PPP.[383]

Di DKI dan Jawa Barat kasusnya unik di mana PDI tidak terlihat sebagai alternatif. Itu terlihat dari turunnya perolehan kursi PDI di DKI dan tidak bertambahnya perolehan kursi di Jawa Barat. Rasa ketidakpuasan masyarakat kepada kebijakan pemerintah, khususnya dalam masalah pertanahan dan praktek-praktek monopoli. Selama ini masyarakat menganggap bahwa kebijakan pemerintah sebagai *performance* Golkar.[384]

Di DKI dan Jawa Barat kasusnya unik di mana PDI tidak terlihat sebagai alternatif.

7.2.2. Setelah Pemilu 1992

Setelah Pemungutan suara pada pemilu 1992, Golkar dan PPP pada hari Sabtu 20 Juni 1992 secara resmi menyatakan menerima hasil Pemilu 1992. Hanya PDI yang menyatakan menolak hasil Pemilu.[385]

PDI memprotes pelanggaran-pelanggaran pemilu. MIsalnya di beberapa tempat, saksi-saksi PDI diintimidasi oleh aparat.[386] Setelah para pengurus PDI diintimidasi barulah akhirnya PDI menerima hasil pemilu 1992.[387] Dalam Sidang Umum MPR RI 1993 juga PDI melakukan interupsi dan mengajukan usul pemilu diadakan di hari libur, supaya para Karyawan tidak diintimidasi oleh pimpinan mereka di kantor-kantor.[388]

Walaupun PPP menerima, mereka memberikan catatan mengenai berbagai kasus yang terjadi di daerah, PPP meminta adanya tuntutan hukum terhadap para pelakunya. Ada warga PPP yang dipukuli yang menurut ketua PPP, Ismail Hasan Metereum, dapat merusak citra

383 *Ibid*
384 *Ibid*
385 *Kompas*, Senin 22 Juni 1992
386 Lihat tulisan sejarawan Peter Kasenda di sini https://www.scribd.com/doc/316863757/Peristiwa-Sabtu_Kelabu?campaign=SkimbitLtd&ad_group=725X175X9178581cf0e4f98afa91383eae0ea04d&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
387 *Ibid*
388 *Ibid*

Pemilu. [389]

Setelah Pemilu 1992 berakhir, dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Oktober 1992 siang hari diacarakan mengenai Pengesahan Tata Tertib DPR dan pembentukan Fraksi-fraksi DPR. Untuk lebih memperlancar Rapat Paripurna dalam membicarakan kedua acara tersebut, maka Sidang Paripurna diskors untuk mengadakan *lobby*/pertemuan konsultasi antara Pimpinan Sementara dengan Wakil-wakil kelompok.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut telah disepakati untuk menggunakan Tata Tertib DPR berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 10/DPR-RI/III/82-83, tertanggal 26 Februari 1983 sebagai Tata Tertib Sementara DPR-RI Masa Keanggotaan 1992-1997. Kesepakatan ini kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna tersebut. Berdasarkan Tata Tertib Sementara tersebut maka dilaksanakan pembentukan Fraksi-fraksi.[390]

Sesuai pasal 38 Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut, yang dimaksud denagan Fraksi adalah "Pengelompokan anggota yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan susunan golongan masyarakat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Rapat Paripurna, oleh Ketua Sementara dipersilahkan Juru Bicara masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapat kelompoknya yang diurut berdasarkan abjad, yaitu berturut-turut dari kelompok ABRI, kelompok Karya Pembangunan, kelompok Partai Demokrasi Indonesia, dan kelompok Partai Persatuan Pembangunan.

Setelah Juru Bicara kelompok-kelompok menyampaikan pendapatnya mengenai pembentukan Fraksi-fraksi, maka disepakatilah terbentuknya empat Fraksi dalam DPR, yang disusun secara alfabetis, yaitu:[391]

a. Fraksi ABRI
b. Fraksi Karya Pembangunan
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Setelah Juru Bicara kelompok-kelompok menyampaikan pendapatnya mengenai pembentukan Fraksi-fraksi, maka disepakatilah terbentuknya empat Fraksi dalam DPR

Pembentukan Fraksi-fraksi ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor7/DPR-RI/II/1992-1993 dan sekaligus ditetapkan pimpinan Fraksi-fraksi dalam suatu keputusan tersendiri.

---

389 *Kompas*, Senin 22 Juni 1992 lnb
390 Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode* 1992-1997.
391 *Ibid.*

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Susunan keangotaan menurut pemungutan suara, jenis kelamin, dan usia, pada awal periode adalah sebagai berikut:[392]

1. Susunan Keanggotaan DPR Menurut Pemungutan Suara

No.	FRAKSI	NOMOR ANGGOTA	JUMLAH
1.	KP	63 s.d 344	282
2.	ABRI	401 s.d 500	100
3.	PP	1 s.d 62	62
4.	PDI	345 s.d 400	56
	JUMLAH		500

2. Susunan Keanggotaan Menurut Jenis Kelamin

No.	Fraksi	JENIS KELAMIN				Jumlah	Kekosongan
		Pria		Wanita			
		Jumlah	Prosen	Jumlah	Prosen		
1.	KP	233	83,69	49	16,31	282	-
2.	ABRI	96	96,00	4	4,00	100	-
3.	PP	58	93,55	4	6,45	62	
4.	PDI	50	91,09	6	8,93	56	-
JUMLAH		437	87,40	63	12,60	500	-

3. Susunan Keanggotaan Menurut Usia

No.	Fraksi	USIA											
		21-24		24-34		34-44		45-54		55-64		65 Keatas	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1.	KP	-	1	3	5	53	8	84	20	72	12	21	3
2.	ABRI	-	-	-	-	3	-	64	4	27	-	-	-
3.	PP	-	-	1	1	2	-	33	-	20	3	2	-
4.	PDI	-	-	-	-	4	2	27	3	17	1	2	-
Jumlah		-	1	4	6	64	10	208	27	136	16	25	3
Prosen		-	0,2	0,8	1,2	12,8	2,0	41,6	5,4	27,2	3,0	5,0	0,6

No.	Fraksi	Jumlah	
		P	W
1.	KP	233	49
2.	ABRI	96	4
3.	PP	58	4
4.	PDI	50	6
Jumlah		437	63
Prosen		87,4	12,6

392 *Ibid.*

PIMPINAN DPR RI PERIODE 1992-1997

1. Pimpinan Sementara Musyawarah

Sebelum Rapat Paripurna dibuka secara resmi, Sekertaris Panitia Kerja LPU mengumumkan bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 01/LPU/1992 tentang anggota DPR yang tertua dan termuda hasil Pemilihan Umum 1992, adalah sebagai berikut:

Anggota DPR tertua usia

a. Nama : K.H. Usman Abdullah
   Tempat/tanggal lahir : Marabahan, 15 Juli 1917
   Umur : 75 tahun
   Agama : Islam
   Organisasi : Partai Persatuan Pembangunan

b. Anggota DPR termuda usia
   Nama : Dewi Permatasari Yunus
   Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 26 Juni 1969
   Umur : 23 tahun
   Agama : Islam
   Organisasi : Golongan Karya

Sebelum upacara pengambilan sumpah/janji, para anggota DPR terlebih dahulu Pimpinan mempersilahkan Sekertaris Jenderal DPR, Soelaksono, SH, untuk membacakan petikan Keputusan Presiden

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, maka Pimpinan Sementara Rapat Paripurna DPR hasil pemilihan umum 1992 adalah K.H. Usman Abdullah, sebagai anggota tertua dan dibantu dengan Dewi Permatasari sebagai anggota usia termuda. Rapat Paripurna Terbuka DPR pada tanggal 1 Oktober 1992 yang beracarakan pengambilan sumpah/janji para Anggota DPR Masa Keanggotaan 1992-1997 dihadiri oleh Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sudharmono, SH, Ketua Lembaga Pemilu, para Kepala Perwakilan Negara Sahabat, para Menteri dan undangan lainnya.[393]

Sebelum upacara pengambilan sumpah/janji, para anggota DPR terlebih dahulu Pimpinan mempersilahkan Sekertaris Jenderal DPR, Soelaksono, SH, untuk membacakan petikan Keputusan Presiden Nomor 240/M tahun 1992 tentang Peresmian Anggota DPR untuk Masa Keanggotaan tahun 1992-1997, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 pukupl 00.00 WIB. Selanjutnya pimpinan sementara bergabung dengan para anggota lainnya mengikuti Upacara Pengambilan Sumpah/

393 *Ibid.*

Janji sebagai anggota DPR oleh ketua Mahkamah Agung. Rapat-rapat selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sementara.

Selama melaksanakan tugasnya, Pimpinan Sementara telah memimpin rapat-rapat Paripurna DPR:

1. Rapat Paripurna Terbuka ke-9 Tahun Sidang 1992-1993 tanggal 1 Oktober 1992 yang dimulai pukul 10.25 s.d. pukul 11.30 WIB, dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji para anggota DPR Masa Keanggotaan 1992-1997 yang dihadiri oleh 494 orang anggota.
2. Rapat Paripurna Terbuka ke-10 Tahun Sidang 1992-1993 tanggal 1 Oktober 1992 dimulai pukul 08.34 s.d. pukul 16.50 WIB dengan acara:
   - Pengesahan jadwal Sidang DPR.
   - Penetapan Penggunaan Tata Tertib dalam Persidangan.
   - Pengesahan Pembentukan Fraksi-fraksi dalam DPR.

   Rapat dihadiri oleh 488 orang anggota.
3. Rapat Paripurna Terbuka ke-11 Tahun Sidang 1992-1993 tanggal 2 Oktober 1992 dimulai pukul 08.40 s.d. pukul 10.25 WIB, dengan acara Pemilihan Pimpinan Tetap DPR Masa Keanggotaan 1992-1997, dihadiri oleh 481 orang anggota.
4. Rapat Paripurna Terbuka ke-12 Tahun Sidang 1992-1997 tanggal 3 Oktober 1992 dimulai pukul 09.53 s.d. 12.13 WIB. Dengan acara Pengambilan Sumpah Pimpinan DPR oleh Ketua Mahkamah Agung, dihadiri oleh 476 orang anggota.[394]

Setelah DPR terpilih dilantik beberapa waktu lalu, maka menunggulah tugas berat.

Setelah DPR terpilih dilantik beberapa waktu lalu, maka menunggulah tugas berat. Ada dua kelompok tugas yang harus ditangani oleh DPR terpilih, yaiu tugas konstitusional dan tugas praktis yang merupakan kelanjutan yang ditinggalkan oleh DPR yang baru saja menyelesaikan masa baktinya. Kedua tugas itu harus dapat dipadukan sehingga makin lama DPR akan semakin sesuai dengan konstitusi dan realistis. Berdasarkan konstitusi dan pengalaman dalam hal wewenang legislatif DPR, maka yang dapat diharapkan untuk DPR terpilih ialah aktif merencanakan bidang apa yang mendesak untuk diatur dengan UU dalam masa lima tahun mendatang. Berdasarkan rencana itu DPR dapat menilai RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk disetujui, ditolak ataupun untuk dimodifikasi. Kalau pemerintah

394 *Ibid.*

tidak mengajukan apa yang direncanakan oleh DPR, maka DPR dapat mengajukan RUU untuk disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuatnya. Dengan demikian tentu akan dapat menghapus mitos bahwa DPR Orde Baru tidak pernah mengajukan RUU.[395]

Untuk membuat perncanaan tersebut kiranya DPR terpilih dapat menggunakan kasus-kasus yang masuk selama masa bakti DPR periode 1987-1992 sebagai salah satu masukan. Seperti yang disebutkan oleh Ketua DPR/MPR masalah umum/politik dan masalah tanah merupakan dua masalah yang paling banyak diadukan. Maka mulai sekarang DPR terpilih harus sudah mengerahkan perhatiannya pada kedua masalah itu. Memang dalam hal pembangunan ekonomi sampai sekarang masih merupakan titik berat, tetapi dari kasus pengaduan DPR yang lalu ternyata masalah umum/politik merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh rakyat. Maka wajar kalau masalah politik yang kini mulai menggejala itu perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari para anggoya DPR terpilih.[396]

Dalam hal wewenang *budgetair*, perlu dipertimbangkan yang sungguh-sungguh dalam menciptakan tata tertib pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN). Pembuat UU sendiri menjelaskan bahwa wewenang DPR dalam ikut menentukan APBN itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi. DPR diikutertakan untuk ikut serta menentukan penggunaan uang yang dibayarnya lewat pajak untuk membiayai kepentingan bersama. Jika DPR dapat mendiskusikan RAPBN sampai ke program dan proyek tertentu, maka kepentingan rakyat sudah diperhatikan sejak APBN itu dibicarakan. Kalau melihat rincian kasus pengaduan yang diterimanya dari rakyat, dapat diduga bahwa DPR periode 1987-1992 juga sudah mengadakan pengawasan. Bidang-bidang yang diawasi dapat diduga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang diadukan tetapi yang frekueninya kecil, seperti masalah kepegawaian, aparatur megara, pendidikan, dan peradilan.[397]

Tidak demikian dalam masalah tanah dan masalah politik yang langsung menyangkut rakyat. Mungkin DPR kekurangan dana dan aparat untuk mengawasi pemerintah kedua masalah ini. Hal ini harus menjadi pemikiran yang serius bagi DPR terpilih, sebab pada dasarnya rakyat memilih mereka terutama untuk mengawasi

Mungkin DPR kekurangan dana dan aparat untuk mengawasi pemerintah kedua masalah ini.

395 *Kompas*, Sabtu 17 Oktober 1992.
396 *Ibid.*
397 *Ibid.*

tindakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah politik dan hak tanah rakyat. Hak politik rakyat mendapat jaminan hukum yang pasti, demikian hak rakyat atas tanah. Kalau hal itu dapat diwujudkan dalam masa lima tahun mendatang, tentu demokrasi akan berkembang. Lepas dari pengaduan masalah-masalah oleh rakyat ke DPR tersebut, kiranya memang sangat mendesak dipikirkan untuk mengatur mekanisme pengawasan yang efektif dan teliti dari DPR terpilih terhadap Presiden.[398]

Dari uraian di atas tampak bahwa tugas DPR terpilih untuk lima tahun mendatang tidak ringan baik dalam bidang legislatif, anggaran, dan pengawasan. Maka dari sekarang mereka harus sudah mempersiapkan diri agar rakyat semakin percaya dan semakin merasa bahwa keberadaan mereka memang mewakili rakyat yang dulu memilihnya.

Setelah DPR terpilih dilantik beberapa waktu lalu, maka menunggulah tugas berat.

2. Pimpinan Tetap DPR Periode 1992-1997

Pemilihan Pimpinan DPR periode 1992-1997 diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Terbuka tanggal 2 Oktober 1992 dengan dipimpin oleh Pimpinan Sementara. Untuk memperlancar jalannya pemilihan pimpinan tersebut, Pimpinan Sementara terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi menyusun paketnya secara tertulis dan atas persetujuan, Pimpnan menskors Rapat Paripurna selama 30 menit. Ketika rapat dibuka kembali, keempat fraksi menyampaikan paket calom Pimpinan DPR Periode 1992-1997. Atas dasar usul dari Fraksi-fraksi tersebut, maka pimpinan sementara menyimpulkan bahwa Komposisi Pimpinan DPR untuk masa keanggotaan 1992-1997 yang disusun menurut Abjad adalah sebagai berikut:[399]

a. H. Wahono : Anggota Nomor 217 dari FKP sebagai Ketua.
b. Soetedjo : Anggota Nomor 402 dari FABRI sebagai Waktil Ketua
c. Prof. Dr. John Ario Katili : Anggota Nomor 325 dari FKP sebagai Wakil Ketua
d. Ismail Metareum, SH. : Anggota Nomor 11 dari FPP sebagai Wakil Ketua
e. Drs. Soerjadi : Anggota Nomor 367 dari FPDI sebagai Wakil Ketua.

398 *Ibid.*
399 Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode* 1992-1997.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan DPR tanggal 8 Oktober 1992, yaitu mengenai pembagian tugas di antara Ketua dan Wakil-wakil ketua DPR Masa Bakti 1992-1997 adalah sebagai berikut:

a. Ketua, H. Wahono, mempunyai tugas yang bersifat umum dalam arti mencakup semua bidang Kegiatan Dewan.
b. Wakil Ketua, Soetedjo, Koordinator Bidang Politik (disingkat Korpol) membidangi Komisi-komisi I, II, III, dan BSKAP.
c. Wakil Ketua, H. Ismail Hasan Metareum, S.H, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (disingkat Korinbang), membidangi Komisi-komisi IV, V, VI, dan BURT.
d. Wakil Ketua, Prof. DR. H. John Ario Katili, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (disingkat Korkesra), membidangi Komisi-komisi VIII, IX, dan X.
e. Wakil Ketua, Drs. Soerjadi, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (disingkat Korekku), membidangi Komisi VII dan Komisi APBN.

7.3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

DPR RI selain mempunyai tugas untuk membentuk Undang-undang bersama-sama Presiden, maka tugas pengawasan juga merupakan salah satu tugas utama DPR. Tugas pengawasan ini ditegaskan di dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang kedudukan DPR yang berbunyi:

DPR RI selain mempunyai tugas untuk membentuk Undang-undang bersama-sama Presiden, maka tugas pengawasan juga merupakan salah satu tugas utama DPR.

> *"Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden".*[400]
>
> *Penjelasan UUD 1945 ini lebih lanjut dirumuskan di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan Lembaga-lembaga Tinggi*

400 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode* 1992-1997.

Negara, di dalam pasal 7 berbunyi:[401]

1. *"Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah anggota majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara.*
2. *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden melanggar haluan negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.*
3. *Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.*
4. *Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presien."*

Selanjutnya di dalam pasal 4 ayat (1) c Tata Tertib DPR-RI, mengatur tugas pengawasan DPR sebagai berikut:[402]

"c. melakukan pengawasan atas:

1. *Pelaksanaan Undang-undang.*
2. *Pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara.*
3. *Kebijakan pemerintah.*

Sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia."

Ketentuan tersebut di atas lebih lanjut ditegaskan di dalam pasal 39 ayat (3) yang berbunyi:[403]

"(3) Di bidang pengawasan, tugas komisis adalah:

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden melanggar haluan negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.

401 *Ibid.*
402 *Ibid.*
403 *Ibid.*

a. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.*
b. *Melakukan pengawasan terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.*
c. *Menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.*"

Untuk melaksanakan tugas ini, maka Komisi-komisi DPR dapat mengadakan rapat kerja dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri, mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, mengadakan rapat dengar pendapat umum, mengadakan kunjunan kerja, termasuk mengadakan studi perbandingan bila dipandang perlu, mengumpulkan dan mengikuti dengan seksama peristiwa-peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak lain. Di samping hal tersebut, pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR tercermin juga dalam rangka pembahasan kontrak karya yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak asing/swasta, yang disyaratkan untuk melibatkan DPR, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu:[404]

1. Pasal 10 ayat (3):
   "Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitas golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing."
2. Penjelasan Pasal 10 ayat (3):
   "*Pasal ini menjadi dasar untuk kontrak karya baik dengan pihak modal dalam negeri maupun pihak asing. Konsultasi termaksud dilakukan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan*

DPR RI selain mempunyai tugas untuk membentuk Undang-undang bersama-sama Presiden, maka tugas pengawasan juga merupakan salah satu tugas utama DPR.

404 *Ibid.*

Rakyat c.q. Komisi yang bersangkutan. Penentuan penempatan Kontrak Karya dan pelaksanaannya diatur dengan cara yang paling menguntungkan bagi negara dan masyarakat."

Pelaksanaan Pembangunan Orde Baru yang telah berjalan hamper 30 tahun, selain dapat mencapai berbagai macam keberhasilan juga melahirkan berbagai permasalahan yang bermuara pada katidakpuasan rakyat. Ketidakpuasan itu terefleksi dalam berbagai bentuk, antara lain unjuk rasa yang mulai marak.

a. Unjuk Rasa itu juga dilakukan di DPR yang jumlahnya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Persoalan-Persoalan yang kerap muncul dalam pengaduan dan unjuk rasa tersebut adalah masalah: Tenaga kerja yang meliputi kenaikan upah, THR, PHK, dan Jamsostek.
b. Tanah yang meliputi masalah penggusuran, ganti rugi, perumahan, dan PIR Trans.
c. Hukum yang mencakup Hak Asasi Manusia, Penggelapan, Korupsi, dan Kriminalitas.
d. Lingkungan Hidup.
e. Politik.
f. Pers yang meliputi pembredelan, SIUPP, dan masalah kertas.
g. Perekonomian.

Sesungguhnya secara konstitusional DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan subtansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah.

Unjuk rasa ini diwakili oleh delegasi. Pada tahun 1995 ada 225 delegasi yang datang ke gedung DPR. Ada pula pengaduan melalui surat. Pada tahun 1994/1995 terdapat 528 pucuk surat dan 1.742 surat yang ditembuskan kepada ketua DPR/MPR RI.

Data-data tersebut sangat bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh komisi-komisi bersama pasangan kerjanya melalui rapat-rapat kerja atau rapat dengar pendapat, di samping pelaksanaan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Menyalurkan aspirasi rakyat dilihat dalam kerangka GBHN yang menjadi paduan gerak bersama seluruh bangsa. GBHN dibuat oleh rakyat melalui MPR, yang kemudian dirumuskan dalam rencana pembangunan lima tahun. Dokumen politik ini yang mewujudkan

Sesungguhnya secara konstitusional DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan subtansi aspirasi rakyat

spirasi rakyat, yang menjadi pedoman DPR dalam melaksanakan tugas mengontrol pemerintah dan pembangunan, yaitu dengan mengadakan pelurusan-pelurusan dari penyimpangan atas GBHN dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini akan tercermin dalam rapat kerja dengan pemerintah.

Ada sebuah keberhasilan DPR dalam melaksanakan tugas pengawasannya yang sangat aspiratif dalam kasus Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) misalnya yang mendatangkan protes berbagai kalangan di masyarakat. Rakyat menaruh harapan besar kepada DPR khususnya Komisi VIII untuk menyelesaikannya. Dalam rapat kerjanya dengan Menteri Sosial, Komisi VIII bersepakat untuk tidak menyetujui perpanjangan izin penyelenggaraan SDSB tersebut. Demikian pula dengan kasus-kasus lain yang mendapatkan perhatian masyarakat, seperti penetapan harga patokan semen yang sempat menimbulkan gejolak di masyarakat. Selain itu di dalam rapat kerja Komisi VII dengan pemerintah terungkap kasus kredit macet yang juga mengungkapkan kasus korupsi yang mencapai 1,3 trilyun rupiah.

Program Inpres Desa Tertinggal yang dilaksanakan untuk mengentaskan 25 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, idenya pertama kali tercetus di DPR, yang kemudian didiskusikan secara intensif antara Komisi X dengan Bappenas pelaksanaan program ini pendanaannya sepenuhnya didukung oleh APBN sebahai hibah pemerintah kepada masyarakat, yang dipergunakan sebagai modal kerja bergulir dalam satu kelompok masyarakat. Pengentasan kemiskinan ini, sejak tahun 1993 telah menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan di desa- desa tertinggal di seluruh wilayah Indonesia.

Program Inpres Desa Tertinggal yang dilaksanakan untuk mengentaskan 25 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,

7.4. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Pada tahun 1993 mencuatlah isu SDSB di tingkat nasional. Banyak elemen masyarakat yang berdemonstrasi ke DPR RI untuk menyalurkan aspirasi mereka. Mekanisme penyelesaian beda pendapat, apakah disampaikan melalui DPR atau unjuk rasa,kini menjadi pertanyaan bersama di kalangan masyarakat setelah kasus SDSB mencuat ke permukaan.

Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu menyatakan, bahwa pertentangan atau konflik tidak perlu diredam karena hal itu tidak dapat dihindari dan, sebaliknya, bersifat alamiah. “Yang harus kita lakukan adalah menyusun tatacara atau tatakrama bagi penyelesaian persentuhan, konflik atau pertentangan itu secara

damai, etis, adil, dewasa, dan berkead aban,"katanya.[405]

Menurut Kepala Negara, perbedaan pendapat adalah absah dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, namun hendaknya hal itu tidak terjerumus menjadi permusuhan atau perpecahan. Perbedaan pendapat justru menjadi kekuatan untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih bermutu bagi kepentingan bersama, tegas Presiden Soeharto. "Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh, penyeiesaian perbedaan pendapat untuk mencapai kesepakatan itu haruslah demokratis dan konstitusional,"katanya.[406]

Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Forum Demokrasi Abdurrahman Wahid dan mantan Mendagri Rudini, aktivitas unjuk rasa mungkin saja efektif dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang kebetulan berbeda dengan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, demikian mereka mengingatkan, aktivitas unjuk rasa bila diteruskan menjadi kebiasaan akan menjadi preseden buruk yang menyumbat berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.

K.H. Abdurrahman Wahid dan Rudini menyuarakan harapan mereka agar unjuk rasa SDSB tidak berlanjut menjadi *unjuk* rasa isu-isu kemasyarakatan lainnya. Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur mengatakan, aktivitas unjuk rasa itu bisa terjadi karena pada saat ini sedang terjadi perpencaran kekuasaan. "Sebelum ini, kekuasaan memusat di lembaga eksekutif saja, namun akhir-akhir ini kekuasaan memencar ke lembaga DPR dan juga rakyat banyak," katanya.[407]

K.H. Abdurrahman Wahid dan Rudini menyuarakan harapan mereka agar unjuk rasa SDSB tidak berlanjut menjadi unjuk rasa isu-isu kemasyarakatan lainnya.

Sekalipun perpencaran kekuasaan itu positif dalam pandangannya dan memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi yang berbeda kepada pemerintah, Gus Dur menyatakan ketidaksetujuannya bila "budaya" unjuk rasa tersebut diteruskan. Menurut Rudini, demi menghindari munculnya "mekanisme"unjuk rasa di kemudian hari, dianjurkan agar dilakukan pengkajian atas usaha peningkatan peran lembaga DPR.

Berbeda dengan Rudini, akademisi Prof . Dr. Nazaruddin Sjamsuddin berpendapat, kritik terhadap lembaga perwakilan rakyat tidak dapat dibenarkan karena sistem ketatanegaraan Indonesia belum memungkinkan DPR melakukan desakan langsung terhadap pemerintah. "DPR tidak dapat disalahkan dalam kasus SDSB ini,"katanya menegaskan.

Berkaitan dengan usaha-usaha penyelesaian beda pendapat

405 *Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita*, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 688-691.
406 *Ibid*
407 *Ibid*

secara dewasa, etis, damai, adil, dan berkeadaban-seperti diminta oleh Kepala Negara-tampaknya tinggal menunggu waktu karena ABRI selaku pihak yang bertanggungjawab atas keamanan dalam negeri telah meminta masyarakat untuk menghentikan aksi unjuk rasa. Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung awal pekan ini mengajukan permintaan tersebut dengan alasan apresiasi masyarakat telah diserap pemerintah dan aksi tersebut dirasakan cukup. "Selain itu, dikuatirkan aksi unjuk rasa tersebut ditunggangi pihak ketiga," demikian Pangab sebagairnana dikutip Kapuspen ABRI Brigjen TNI Syarwan Hamid. Menurut dia, masyarakat perlu menyadari bahwa unjuk rasa yang massal sangat sulit dikendalikan dan cenderung mudah diperalat menjadi suatu gerakan yang "counter productive". "Bila suatu gerakan massal ditunggangi pihak yang bermaksud merugikan kepentingan bangsa, ABRI akan bertindak tegas,"demikian pendapat resrni ABRI setelah aksi unjuk rasa SDSB memasuki pekan kedua. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI AM Hendropriyono yang mengatakan para pengunjuk rasa yang mengganggu ketertiban umurn akan diseret ke depan pengadilan. "Pokoknya tidak ada urusanlah. Yang jelas mereka tidak bisa semaunya berdemonstrasi karena negara ini adalah negara hukum, " tandasnya seusai acara "coffee morning" di Jakarta, Rabu (17/11).[408]

penyampaian suatu kehendak sebaiknya melalui jalur yang benar, yakni DPR, dan bukannya mendatangi pemerintah lalu melakukan usaha-usaha perusakan ...

Menurut jenderal berbintang dua yang populer itu, penyampaian suatu kehendak sebaiknya melalui jalur yang benar, yakni DPR, dan bukannya mendatangi pemerintah lalu melakukan usaha-usaha perusakan bila perrnintaannya tidak dipenuhi. Aksi unjuk rasa yang sesuai dengan demokrasi Pancasila, menurut Hendro, adalah mendatangi DPR dan kemudian wakil-wakilnya menyampaikan aspirasi mereka. Ia kemudian mencontohkan aksi unjuk rasa yang berjalan tertib seperti terjadi di negara-negara Barat. Pendapat serupa juga dikemukakan Menko Polkam Soesilo Soedarman yang menyatakan unjuk rasa dalam sistem politik demokrasi Pancasila diperbolehkan bila sebelumnya meminta izin dulu kepada aparat kepolisian. "Saya baru saja mendapatkan 'facsimile' mengenai prosedur unjuk rasa di negara negara Barat. Prosedur itu mengharuskan adanya izin dan mengutarakan maksud serta tujuan, jumlah massa, jalan-jalan mana yang hendak dilalui, dan waktu yang dihabiskan,"katanya. Selain itu aktivitas unjuk rasa haruslah dilakukan secara murni, yakni dengan

408 *Kompas*, 17 Nopember 1993

tidak melibatkan orang-orang yang tidak berkepentingan, misalnya siswa SMA yang sedang menunggu bis.[409]

7.4.1. Tiga Faktor Perdebatan Kasus SDSB

Menurut para akademisi, setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat secara umum, dan kasus SDSB secara khusus, tidak bisa diselesaikan secara dewasa. Yang pertama, menurut Dr. Sri Bintang Pamungkas, yang kebetulan juga anggota Komisi APBN DPR dari fraksi Persatuan Pembangunan, pemerintah cenderung enggan berkonsultasi dengan wakil rakyat. Dalam kasus SDSB, kata Bintang, ijin pelaksanaannya dikeluarkan tanpa melalui konsultasi dengan DPR, padahal segala jenis pengumpulan dana masyarakat untuk keperluan pembangunan seharusnya dikonsultasikan dulu dengan para wakil rakyat. "Karena itu saya menyesalkan pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa SDSB akan dihapuskan bila DPR memintanya, padahal sebelumnya saat pelaksanaan SDSB, pemerintah tidak pernah berkonsultasi dengan DPR," katanya. Yang kedua, menurut Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UI Dr Maswadi Rauf, kontroversi atas suatu masalah muncul kerapkali karena pemerintah bertahan dalam sikapnya dan tidak mau memasuki tahap tawar menawar (bargaining process). Menurut dia, pemerintah alam hal ini Departemen Sosial-sebaiknya sedari mula menampung dan mengolah serta memanfaatkan berbagai usulan yang masuk tentang alternatif SDSB. Sedang yang ketiga, seperti dikatakan Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin, jalur komunikasi antara DPR sebagai lembaga kontrol dan pemerintah sebagai yang dikontrol belum berjalan sebagaimana mestinya. "Kita tahu sistem ketatanegaraan di Indonesia belum memungkinkan DPR melakukan desakan langsung kepada pemerintah. Karena itu setelah ada tekanan massa barulah DPR bisa bicara," katanya. Ia mengatakan, masyarakat tidak bisa menyalahkan DPR karena sedari mula ia tabu DPR sudah menampung aspirasi tentang SDSB, hanya saja saluran komunikasi yang macet dan berjalan searah menyebabkan aspirasi itu tidak bisa didesakkan kepada pemerintah. Akibatnya, kata dosen FISIP UI itu, pemerintah didorong secara kuat untuk menghapuskan SDSB, namun diingatkannya "mekanisme "pengambilan keputusan tidak bisa terus menerus mengambil jalan unjuk rasa lalu DPR lalu pemerintah.

"Kita tahu sistem ketatanegaraan di Indonesia belum memungkinkan DPR melakukan desakan langsung kepada pemerintah.

409 *Kompas*, 17 Nopember 1993

7.5. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi DPR telah dilaksanakan, sesuai dengan peraturan Tata Tertib, terutama yang berkaitan dengan hak amandemen. Setiap RUU yang diajukan oleh pemerintah selalu dibahas oleh DPR secara serius dan diupayakan untuk dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa mengorbankan kualitas dan sikap kritis dewan. Peranan DPR tidak semata-mata pada disetujui atau tidaknya RUU tersebut menjadi UU, tetapi sekaligus dilakukan penilaian sejauh mana keinginan-keinginan masyarakat tertampun dalam UU tersebut. DPR periode 1992-1997 telah menyelesaikan RUU menjadi UU sebanyak 70 buah.

Meskipun dari jumlah tersebut tidak satupun RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR (ini yang kemudian membuat geliat untuk mengubah tatib DPR yang dianggap sangat menyulitkan untuk membuat UU inisiatif DPR), namun dalam pembahasannya tidak mengorbankan kualitas. DPR periode ini mulai bangkit dari sifat melempem nya dan mulai kritis. Sikap ini terlihat dalam pelaksanaan hak amandemen yang dilakukan dalam setiap tingkat pembahasan RUU. Pernah juga ada usaha dari Fraksi Persatuan Pembangunan mengajukan RUU Pemilu dan F-PDI pun setuju. Tapi tiba-tiba usaha ini kandas.[410]

Keseriusan Anggota DPR dalam membahas setiap RUU terlihat dari intensitas diskusi yang dilakukan fraksi-fraksi dengan para pakar

Keseriusan Anggota DPR dalam membahas setiap RUU terlihat dari intensitas diskusi yang dilakukan fraksi-fraksi dengan para pakar, terutama sebagai langkah persiapan penyusunan pemandangan umum fraksi dan tahap-tahap pembahasan RUU lainnya. Tabel berikut ini memperlihatkan ilustrasi di atas.

TABEL PERMINTAAN SEMINAR OLEH FRAKSI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU APRIL-DESEMBER 1996

Rancangan Undang Undang	FKP	FABRI	FPP	FPDI
Penyiaran	7	8	3	4
Perairan	1	-	-	-
Peradilan Anak	6	3	3	1
Ketenaganukliran	1	2	1	1
Pangan	1	1	-	-
Psikotropika	1	2	-	-
Penyandang Cacat	5	2	-	-
Dokumen Perusahaan	1	-	-	-
JUMLAH	22	19	7	6

410 *Kompas*, Selasa, 16 April 1996.

Berkaitan dengan Fungsi Legislasi ini, telah diinventarisir oleh Komisi-komisi Dewan mengenai kebutuhan perundang-undangan yang perlu dilahirkan oleh Republik Indonesia, baik undang-undang yang baru maupun perubahan terhadap undang-undang lama yang sudah tidak sesuai lagi. Inventarisasi yang dilakukan Komisi-komisi Dewan terhadap perundang-undangan yang perlu dihasilkan dalam Repelita IV l.k. 70 – 75 buah. Namun demikian target tersebut tidak dapat terpenuhi.

Sebagai gambaran untuk DPR Periode 1992 – 1997 baru dapat dihasilkan undang-undang sebanyak 70 buah, yaitu:[411]

a. Tahun 1993 = 7 buah
b. Tahun 1994 = 13 buah
c. Tahun 1995 = 17 buah
d. Tahun 1996 = 3 buah
e. Tahun 1997 = 30 buah

Berkaitan dengan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) ini di dalam Seminar Akbar yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 18 s/d 21 Juli 1995 di Jakarta, Pimpinan Dewan menghimbau Pemerintah agar dibentuk semacam "forum" antara Dewan dan Pemerintah untuk membahas skala prioritas dari RUU yang perlu segera diperiapkan. Keinginan terbentuknya forum ini muncul di dalam rapat konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.

Sampai dengan awal tahun 1996, forum yang dimaksud oleh Pimpinan Dewan belum terbentuk, walaupun gagasan Pimpinan Dewan ini sebetulnya dianggap secara positif oleh Menteri Kehakiman. Namun demikian, sebagai tindak lanjutnya telah terjalin komunikasi yang sangat positif antara kepala BPHN dan unsur Sekretariat Jenderal DPR (diwakili Asses I Bidang Perundang-undangan) di dalam menangani PROLEGNAS, dan Sekretariat Jenderal DPR dengan Sekretariat Kabinet, dalam upaya bersama untuk membahas prioritas-prioritas RUU yang perlu segera dibahas.[412]

Hubungan komunikasi antar 3 lembaga ini (BPHN, Asses I Bidang Perundang-undangan, dan Wasekkab) sempat membuahkan hasil positif dalam kerangka perencanaan perundang-undangan yang perlu dibahas oleh Dewan, dikaitkan dengan amsa tugas (periodisasi DPR).[413]

Keinginan terbentuknya forum ini muncul di dalam rapat konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.

411 Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1992-1997.*
412 *Ibid.*
413 *Ibid.*

7.6. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pasal 23 UUD 1945 dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam menetapkan Pendapatan dan Belanja Negara, kedudukan DPR lebih kuat dari kedudukan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas itu yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu berkenaan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjabaran tersebut diatur dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun garis besar kegiatan DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan APBN, terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN yang umumnya dilakukan pada pertengahan bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober atau awal November
b. Pembahasan penyelesaian RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR pada setiap bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari.
c. Pembahsan atas Laporan Pelaksanaan APBN Semester 1 Tahun Dinas yang sedang berjalan, pembicaraan mengenai Perkiraan Tambahan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan pada bulan September.
d. Kegiatan Pembahasan dan Penyelesaian RUU tentang Tambahan atau Perubahan atas APBN tentang anggaran yang telah berakhir pada bulan Maret. RUU tentang tambahan dan Perubahan atas APBN tersebut biasanya disampaikan pada akhir bulan Maret. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN tersebut biasanya disampaikan pada akhir bulan Maret tahun anggaran bersangkutan, tetapi karena pada waktu itu biasanya DPR sedang menjalani reses, maka penyelesaiannya bartu dilaksanakan pada bulan Mei-Juni.
e. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara, baik penyampaian maupun pembahasannya di DPR dilakukan bersamaan dengan RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN.

> ... bahwa dalam menetapkan Pendapatan dan Belanja Negara, kedudukan DPR lebih kuat dari kedudukan pemerintah.

Rincian lebih lanjut Anggaran Belanja Rutin (ABR) dan Anggaran Belanja Pembangunan (ABP) ke dalam kegiatan dan proyek serta ke dalam departemen dan lembaga ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres), maka DPR sama sekali tidak diikutsertakan dalam menetapkan kegiatan dan proyek yang akan dilaksanakan oleh departemen dan lembaga. Untuk itu, lewat pendapat akhir tentang

Nota Keuangan dan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1992/1993 yang dibicarakan juru bicara F-PDI, Soewardi Wirjaatmadja, meminta agar diktum pasal 2 ayat (6) dan (7) RUU APBN 1992/1993 yang menetapkan hal tersebut perlu mendapat perhatian.[414]

Sehubungan dengan itu, F-PDI mengharapkan agar dimulai dari penyusunan RAPBN 1993/1994 pemerintah telah dapat menyajikannya dalam bentuk dan susunan perincian kegiatan dan proyek, terkait langsung kepada departemen dan lembaga yang melaksanakannya. Tuntutan penyajian RAPBN atau undang-undang APBN seperti itu, semakin dirasakan keperluannya demi mengaktualisasikan Pasal 23 UUD 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai dengan komitmen Orde Baru.[415]

F-PDI mengharapkan agar dimulai dari penyusunan RAPBN 1993/1994 pemerintah telah dapat menyajikannya dalam bentuk dan susunan perincian kegiatan dan proyek

Sementara itu, F-ABRI menilai, pembahasan RUU APBN di DPR sangat penting artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena penetapan dan belanja merupakan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, haruslah ditetapkan dengan UU persetujuan DPR. Fraksi Persatuan Pembangunan lewat juru bicaranya HM Yanis Zahiruddin mengatakan bahwa secara prosedural pemerintah telah memenuhi penyusunan dan pengajuan RAPBN tahun anggaran 1992/1993 sesuai dengan peraturan tata tertib DPR yang berlaku saat itu. Namun untuk lebih meningkatkan terpenuhinya makna dan jiwa Pasal 23 UUD 1945 dalam rangka memperkuat fungsi Dewan dalam pembahasan APBN, maka dirasa perlu perbaikan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR-RI di masa-masa yang akan mendatang.[416]

Sedangkan Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) melalui juru bicaranya, yakni Mubha Kahar Muang berpendapat, langkah dan kebijaksanaan yang ditempuh dalam menyusun RAPBN tahun anggaran 1992/1993, nampak bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang dititikberatkan pada 8 jalur pemerataan. Kebijaksanaan itu sendiri, menurut F-KP, harus semakin menciptakan iklim usaha yang sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945, yakni perekonomian yang disusun atas dasar demokrasi ekonomi.[417]

Mewakili pemerintah menanggapi pendapat keempat fraksi yang dalam kesimpulan akhirnya menyetujui RUU APBN tahun anggatan 1992/1993 untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya Menteri Keuangan

414 *Kompas*, Jumat 28 Februari 1992.
415 *Ibid.*
416 *Ibid.*
417 *Ibid.*

JB Sumarlin mengatakan bahwa pemerintah dapat menangkap terjalinnya semangat kerja sama yang erat antara DPR dengan pemerintah di dalam rangkaian pembahasan dan penyusunan RAPBN tahun anggaran 1992/1993.[418]

7.7. RUU Yang Telah Dibahas Anggota DPR RI Periode 1992-1997

DPR telah membahas dan menyetujui beberapa RUU yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
   Berdasarkan Amanat Presiden Nomor: R.07/PU/XIII/1992 tanggal 30 Desember 1992, telah disampaikan kepada DPR, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pemerintah telah menunjuk Menteri Kehakiman untuk membahasnya bersama-sama DPR.
2. RUU tentang APBN 1993-1994
   RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.01/PU/I/1993, tanggal 5 Januari 1993 dan menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama DPR. RUU ini diterima DRP-RI dengan Nomor Pokok P.02/93.
3. RUU tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
   RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.02/U/I/1993 tanggal 16 Januari 1993 yang menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.03/93.
   RUU tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram.
4. RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/II/1993 tanggal 16 Februari 1993 yang menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya bersama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.04/93.
5. RUU tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.
   RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/II/1993 tanggal 16 Februari 1993, yang

JB Sumarlin mengatakan bahwa pemerintah dapat menangkap terjalinnya semangat kerja sama yang erat antara DPR dengan pemerintah ...

418 *Ibid.*

menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahas bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.05.93.

6. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990-1991
   RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.04/PU/II/1993 tanggal 27 Februari 1993 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama DPR.
7. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun Anggaran 1992-1993
   RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/III/1993 tanggal 29 Maret 1993, yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.07/93.
8. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun Anggaran 1991-1992
   RUU ini disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/XII/1993, tanggal 28 Desember 1993 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.08/93.
9. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 1994-1995
10. RUU tentang tambahan dan perubahan (TP) atas APBN Tahun Anggaran 1993-1994
11. RUU tentang pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Palu
12. RUU tentang Perseroan terbatas
13. RUU tentang pengesahan *United Nation Frameworks convention on climate change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
14. RUU tentang pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tehtang jkeanekaragaman hayati).
15. RUU tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
16. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Ekstradisi

Antara Republik Indonesia Dan Australia.

17. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
18. RUU tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
19. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
20. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
21. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun Anggaran 1992-1993.
22. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 1995-1996
23. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang.
24. RUU tentangf Pemasyarakatan
25. RUU tentang Kepabeanan

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.04/PU/III/1995 tanggal 8 Maret 1995 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama DPR RI. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.25/95.[419]

Pembicaraan Tingkat I/ Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR Tanggal 29 Maret 1995 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Mohammad.[420]

Pembicaraan Tingkat II/ Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Mei 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Soetedjo.[421]

Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Umbu Mehang Kunda.
2. Fraksi ABRI, Herman Hidayat.
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H.M. Mukrom As'ad.
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs.S. G. B. Tampubolon.

419 *Risalah Sidang RUU Cukai dan RUU Kepabeanan*
420 *Ibid*
421 *Ibid*

Sedangkan Pembicaraan tingkat II/ Jawaban Pemerintah atau Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Juni 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korpol, Soetedjo.[422]

Pembicaraan Tingkat III/ Pembahasan Materi dilakukan oleh Pansus bersama Menteri Keuangan mulai tanggal 25 September- 7 Desember 1995.[423]

Pembicaraan tingkat IV/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Desember 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku Drs. Soerjadi.[424]

Dengan pembicara sebagai berikut:

1. Laporan Ketua Pansus, Drs. H. Yusuf Thalib, SH
2. Juru BIcara Fraksi-Fraksi:
   a. Fraksi Karya Pembangunan, Ir. H. Awal Kusuma.
   b. Fraksi ABRI, Soegoto.
   c. Fraksi Persatuan Pembangunan, Dra. Hj. Chofifah.
   d. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setiadji Lawi BA.[425]
3. Sambutan Pemerintah oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad.

   Dengan Persetujuan DPR RI RUU tentang kepabeanan disahkan menjadi UU NO. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam LN Nomor 75 dan TLN Nomor 3612 Tahun 1995.[426]

26. RUU tentang Cukai

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.04/PU/III/1995 tanggal 8 Maret 1995 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama DPR RI. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.26/95.[427]

Pembicaraan Tingkat I/ Keterangan Pemerintah diadakan dalam Rapat Paripurna DPR Tanggal 29 Maret 1995 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Mohammad.[428]

Pembicaraan Tingkat II/ Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Mei 1995 dipimpin

422 *Ibid*
423 *Ibid*
424 *Ibid*
425 *Ibid*
426 *Ibid*
427 *Ibid*
428 *Ibid*

oleh Wakil Ketua DPR RI, Soetedjo.[429]

Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Umbu Mehang Kunda.
2. Fraksi ABRI, Herman Hidayat
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H.M. Mukrom As'ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs.S. G. B. Tampubolon.[430]

Sedangkan Pembicaraan tingkat II/ Jawaban Pemerintah atau Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Juni 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ KorpoL, Soetedjo.[431]

Pembicaraan Tingkat III/ Pembahasan Materi dilakukan oleh Pansus bersama Menteri Keuangan mulai tanggal 25 September- 7 Desember 1995.[432] Pembicaraan tingkat IV/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Desember 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku Drs. Soerjadi.[433]

Dengan pembicara sebagai berikut:

4. Laporan Ketua Pansus, Drs. H. Yusuf Thalib, SH
5. Juru Bicara Fraksi-Fraksi:
   e. Fraksi Karya Pembangunan, Ir. H. Awal Kusuma.
   f. Fraksi ABRI, Soegoto
   g. Fraksi Persatuan Pembangunan, Dra. Hj. Chofifah
   h. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setiadji Lawi BA.[434]
6. Sambutan Pemerintah leh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad.

   Dengan Persetujuan DPR RI RUU tentang kepabeanan disahkan menjadi UU NO. 11 Tahun 1995 tentang cukai, dalam LN Nomor 76 dan TLN Noor 3613 Tahun 1995[435]

27. RUU tentang Pasar Modal

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden No. R.04/PU/III/1995 tanggal 8 Maret 1995 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama DPR RI. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.27/95.[436]

Pembicaraan Tingkat I/ Keterangan Pemerintah diadakan dalam

---

429 *Ibid*
430 *Ibid*
431 *Ibid*
432 *Ibid*
433 *Ibid*
434 *Ibid*
435 *Ibid*

436 *Ibid*

Rapat Paripurna DPR Tanggal 29 Maret 1995 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi. Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Mohammad.[437] Pembicaraan Tingkat II/ Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Mei 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Soetedjo.[438]

Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut

1. Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Umbu Mehang Kunda.
2. Fraksi ABRI, Herman Hidayat
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H.M. Mukrom As'ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs.S. G. B. Tampubolon.[439]

Sedangkan Pembicaraan tingkat II/ Jawaban Pemerintah atau Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Juni 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korpol, Soetedjo.[440] Pembicaraan Tingkat III/ Pembahasan Materi dilakukan oleh Pansus bersama Menteri Keuangan mulai tanggal 24 Juni-22 September 1995.[441] Pembicaraan tingkat IV/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 2 Oktober 1995 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku Drs. Soerjadi.[442]

Dengan pembicara sebagai berikut:

1. Laporan Krtua Pansus, Ir. AR Rangkuti
2. Juru BIcara Fraksi-Fraksi:
   a. Fraksi Persatuan Pembangunan, Ir. H. M. Saleh Khalid.
   b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setiadji Lawi BA
   c. Fraksi ABRI, Pudjiarto
   d. Fraksi Karya Pembangunan Dr. Mubha Kahar Muang[443]
   e. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad.

Dengan Persetujuan DPR RI RUU tentang Pasar Modal disahkan menjadi UU NO. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam LN Nomor 64 dan TLN Noor 3608 Tahun 1995[444]

28. RUU tentang Tambahan dan Perubahan (TP) APBN Tahun Anggaran 1994-1995.

437 *Ibid*
438 *Ibid*
439 *Ibid*
440 *Ibid*
441 *Ibid*
442 *Ibid*
443 *Ibid*
444 *Ibid*

29. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Perubahan Atas Undang-Undang tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD). RUU ini disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/IV/1995 yang menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P. 29/95.[445] Rapat pembahasan RUU ini diawali dengan pembicaraan tingkat I/ Keterangan Pemerintah disampaikan dalam rapat paripurna DPR, tanggal 16 Mei 1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI/ Korpol, Soetedjo.[446] Adapun keterangan pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, MOh. Yogie S.M.

Berikutnya adalah pembahasan tingkat II/ Pemandangan Umum disampaikan dalam rapat paripurna DPR, tanggal 22 Mei 1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI / Korpol Soetedjo. Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Karya Pembangunan , Drs. Adolf Jouke Sondakh
2. Fraksi ABRI, Suparman Achmad.
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaidy
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. R. Soedaryanto.

Sedangkan pembicaraan tingkat II jawaban pemerintah atas pemandangan umum Para Anggota disampaikan Menteri Dalam Negeri, Yogie S. Memet dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 26 Mei 1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI/ Korpol Soetedjo. Selanjutnya pembicaraan tingkat III/ Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri mulai tanggal 5 -9 Juni 1995. Lalu pembicaraan tingkat IV/ Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Juni 1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI/ Kokesra Prof. Dr. J.A. Katili.

Dengan urutan pembicara sebagai berikut:

Yang menarik adalah atas usulan Fraksi ABRI sendiri terjadi pengurangan anggota DPR RI yang diangkat dari ABRI dari 100 menjadi 75. Memang sejak tahun 1990-an terjadi gerakan reformasi internal ABRI. Gerakan ini juga disebut gerakan kembali ke barak atau gerakan

445 Amanat Presiden Nomor R.06/PU/IV/1995, Lihat juga *Risalah Sidang DPR RI Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undamg-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tantang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Perubahan Atas Undang-Undang tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD).*
446 *Risalah, Ibid*

perubahan ABRI menjadi tentara profesional dan pengembalian Polisi menjadi lembaga keamanan sipil. Gerakan ini diinisiasi para jenderal intelektual di tubuh ABRI seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).[447] Rumusan akhir RUU yang mengatur jumlah anggota ABRI di DPR disetujui Fraksi-fraksi di Komisi II DPR dan segera diteruskan ke pembicaraan tingkat IV (pandapat akhir fraksi) pada Sidang Paripurna DPR mendatang. Selain mengucapkan terima kasih, pemerintah berjanji materi lain yang diusulkan Fraksi-fraksi DPR yang tidak berhubungan dengan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD tersebut menjadi bahan masukan dan akan dibahas pada masa yang akan mendatang.[448]

Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang Komisi II DPR yang merupakan pembicaraan tingkat III tentang perubahan atas UU No.16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.2/1985 yang dipimpin ketua komisi II DPR Chaeruddin Harahap. Mendagri Moh. Yogie S. Memet mengatakan, pemerintah berterimakasih kepada DPR atas lancarnya pembahasan RUU tersebut. Pembahasan antara Pemerintah dan DPR, dilandasi dengan adanya sikap keterbukaan, toleransi yang tinggi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Dengan demikian, dapat dirampungkan melalui musyawarah mufakat, tepat waktu dan hanya mengenai satu pasal, yaitu tentang anggota ABRI yang diangkat di DPR.[449]

Padahal pada tahun 1992, ketika para akademisi Indonesia mulai membicarakan untuk memperkecil jumlah anggota ABRI di DPR, Soeharto mulai memberi reaksi keras. Tidak mungkin, katanya, bagi ABRI untuk melepas peranan politiknya dan semata-mata melaksanakan fungsi militernya. Dengan menuduh para akademisi tidak mampu memahami hakikat yang sesungguhnya makna Dwifungsi, Soeharto memberikan jaminan kepada perwira, yang disebutnya rekan-rekan perwira, yang mengunjungi peternakannya di Tapos, Jawa Barat, bahwa kehadiran ABRI dalam badan legislatif tidak hanya mewakili ABRI, tetapi juga untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada ABRI oleh rakyat. Dia kembali mengulangi bahwa Dwifungsi angkatan bersenjata Indinesia memiliki landasan hukum yang kuat di samping alasan historis berdasarkan sejarah perjuangan Nasional.

447 *Ibid.*
448 *Kompas*, Sabtu 10 Juni 1995.
449 *Ibid.*

45. RUU tentang Psikotropika

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.07/PU/VII1996 tanggal 15 Juli 1996 yang menunjuk Menteri Kesehatan untuk membahasnya bersama-sama DPR, RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P. 45/96. [450]

Pembicaraan tingkat I/ Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 30 September 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Kokesra, Prof. Dr. J.A. Katili. Adapun keterangan pemerintah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Sujudi.[451]

Pembicaraan tingkat II/ Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 11 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI / Korpol. Soetedjo.[452]

Adapun Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut

1. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. Hj. Khofifah Indar Parawansa
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dr. M. Syafei Ali Gumai
3. Fraksi Karya Pembangunan, Dra. Nieke Iswardani Kuryana
4, Fraksi ABRI, Tjutju Gandanurhadi[453]

Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/ Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Kokesra, Prof. Dr. J.A. Katili.[454]

Pembicaraan Tingkat III/ Pembahasan Materi dilakukan oleh Pansus bersama Menteri Kesehatan dari tanggal 26 November 1996-22 Januari 1997.[455]

Pembicaraan tingkat IV/ Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR tanggal 27 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Kokesra Prof. Dr. J. A. Katili.[456]

Dengan urutan pembicara sebagai berikut:

1. Laporan ketua Pansus, Drs. Palar Batubara
2. Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut:
   a. Fraksi ABRI, dr. Darmansyah
   b. Fraksi Persatuan Pembangunan Drs. H.M. Yafie Tahir
   c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, YB Wiyanjono, SH
   d. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. R. Robianto Koestomo

450 Amanat Presiden Nomor R.07/PU/VII1996
451 Risalah Sidang Pembahasan RUU tentang Psikotropika 1996
452 *Ibid*
453 *Ibid*
454 *Ibid*
455 *Ibid*
456 *Ibid*

3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Prof.dr. Sujudi

Dengan persetujuan DPR tanggal 27 Januari 1997 RUU tentang Psikotropika telah disahkan menjadi Undang Undang NBomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam LN Nomor 10 dan TLN Nomor 3671 Tahun 1997.

46. RUU tentang Pengesahkan Convention on Psychotropic Substances, 1971 (Konvensi Psikotropika, 1971)

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.08/PU/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996 yang menunjuk Menteri Kesehatan untuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.46/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 5 September 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Prof. Dr. I. A. Katili.

   Adapun Keterangan Pemeritah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Prof. dr. Sujudi.

b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh dengan prosedur singkat (short cut).

c. Pembicaraan Tingkat III/Pe,bahasan Materi dilakukan oleh Komisi I bersama Menteri Kesehatan dari tanggal 1 s. d. 11 Oktober 1996

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 14 Oktober 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.

Dengan urutan pembicara sbb:

1. Laporan Ketua Komisi I, Hj. Aisjah Aminy, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   a. Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Irdjam Abdurrochim.
   b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, B. N. Marbun, S. H.
   c. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. Didiet Haryadi Priyohutomo.
   d. Fraksi ABRI, Prapto Prastiantono
   e. Sambutan pemerintah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Prof. dr. Sujudi.

Dengan Persetujuan DPR tanggal 14 Oktober 1996 RUU tentang Pengesahan Covention on Psychotropic Substances, 1971 (Konvensi

Psikotropika, 1971) telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychitropic, 1971 (Konvensi Psikotropika, 1971).[457]

47. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

RUU ini dismpaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.09/PU/X/1996 tanggal 2 Oktober 1996 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama DPR, RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.47/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 15 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korreku, Drs. Soerjadi.
b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh dengan Prosedur Simgkat (short cut)
c. Pembicaraan Tingkat II/Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi APBN bersama Meteri Keuangan dari tanggal 9 s. d. 11 Desember 1996.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dlaama Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Desember 1996 dipimpin dengan urutan pembicara sbb:

1. Laporan Ketua Komisi APBN I, I . Gde Artjana, S. IP.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   a. Fraksi ABRI, Soejanto, S. E. MBA
   b. Fraksi Persatuan Pembangunan, H. Soelaiman Biyahimo
   c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, H. Marwan Adam
   d. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. Fo'era Era Harefa, MBA.
   e. Sambutan Pemerintah dismapaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar'ie Muhammad.

Dengan Persetujuan DPR tanggal 16 Desember 1996 RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungann Anggarann Negara Tahun Anggaran 1994/1995, dalam LN Nomor 1 san TLN Nomor 3666 Tahun 1966.[458]

457 *Ibid*
458 *Ibid*

48. RUU tantang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.10/PU/XI/1996 tanggal 1 November 1996 yanG menunjuk Menteri Dlam Negeri untuk menbahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diteroma D[R dengan Nomor Pokok P.48/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR , tanggal 19 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
   Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Moh. Yogie S. M.
b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh dengan prosedur singkat (short cut).
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri dari tanggal 26 s. d. 29 Nopember 1996.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pripurna DPR tanggal 2 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.

Dengan urutan pembicara sbb:

1. Laporan Ketua Komisi II, H. A. Rustandi, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soenarjo
   b. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. H. Marzuki Nyakman
   c. Fraksi ABRI, Hadi Sutrisno
   d. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaidy.
   e. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Moh. Yogie S. M.
   f. Dengan persetujuan DPR tanggal 2 Desember 1996 RUU tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.[459]

49. RUU tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.011/PU/XI/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk

459 *Ibid*

Menteri Keuangan unutk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengna Nomor Pokok P.49/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 25 Nopember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi

Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:

1. Fraksi Karya Pembangunan. Drs. Simon Patrice Morin
2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
3. Fraksi Persatuaun Pembangunan, Drs. H. M. Mukrom As'ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA

c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Panitia Khussu bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6 Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.

Dengan urutan pembicara sbb:

1. Laporan Ketua Pansus, Novyan Kaman, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:

a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renayan
b. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaedi
c. Fraksi Parta Demokrasi Indonesia, Soenarjo, S. H.
d. Fraksi Karya Pembangunan, Mutokoweni Murdi, S. H.

3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan

e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1977 RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan menjadi Unadang-undang Nomor8 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalah LN Nomor 41 dan TLN Nomor 3685 Tahun 1997.[460]

50. RUU tentang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.011/PU/XII/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk

460 *Ibid*

Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama DPR.

RUU ini diteriman DPR RI dengan Nomor Pokok P.50/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 25 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi/ Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korreku, Drs. Soerjadi.

Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:

1. Fraksi Karya Pembangunan. Drs. Simon Patrice Morin
2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
3. Fraksi Persatuan Pembanguan, Drs. H. M. Mukrom As'ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA

Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum pada Anggota disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 16 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku.

c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan materi dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6 Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Jeputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggl 10 April 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korreku, Drs Soerjadi.

Dengan urutan pembicara sbb:

1. Laporan Ketua Pansus, Novyan Karman, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
    a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renyaan.
    b. Fraksi Persatuan Pembangunan, DRS. H. A. Chozin Chumaedi.
    c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soenarjo, S. H.
    d. Fraksi Karya Pembangunan, Mustokoweni Murdi, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1997 RUU tentang Bea Balik Nama Tanah dan Bagunan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam LN NOMOR 44 dan TLN Nomor 3688 Tahun 1977.[461]

461 *Ibid*

51. RUU tentang Badan Peradilan Pajak

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.011/PU/XI/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.51/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Ketrangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 25 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikanoleh Menteri Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Korekku, Drs. Soerjadi.

Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:

1. Fraksi Karya Pembangunan, Drs Simon Patrice Morin
2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. M. Mukrom As'ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA

Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemeritah atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripuna DPR, tanggal 16 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku.

c. Pembicaraan Tingat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6 Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.

Dengan urutan pembicara sbb:

1. Laporan Ketua Pansus, Novyan Kaman, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renyaan.
   b. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaidi.
   c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soenarjo, S. H.
   d. Fraksi Karya Pembangunan, Mustokoweni Murdi, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1997 RUU tentang

Badan Peradilan Pajak teleh disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dalam LN Nomor 40 dan TLN Nomor 3684 Tahun 1997.[462]

52. RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.001/PU/XI/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk Menteri Keuangna untuk membahasanya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.52/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Pariourna DPR, tanggal 25 November 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi. Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi. Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
    1. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. Simon Patrice Morin
    2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
    3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. M. Mukrom As'ad
    4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA

    Sedangkan Pembicaraan Tingkar II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangna Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 16 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi.
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6 Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.

    Dengan urutan pembicara sbb:
    1. Laporan Panitia Khusus, Novyan Karman, S. H.
    2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
        a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renyaan

462 *Ibid*

b. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaedi
c. Fraksi Persatuan Partai Demokrasi Indonesia, Soennardjo, S. H.
d. Fraksi Karya Pembangunan, Mostokoweni Murdi, S. H.

3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1997 RUU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, telah disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.[463]

53. RUU tentang Peradilan Militer dan Keodituran Militer

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.12/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996 yang menunjuk MemteriPertahanan dan Keamanan unutk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.53/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Praipuran DPR, tanggal 16 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol Soetedjo.
   Adapun Keterangna Pemerintah disampaikan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Edi Sudrajat.
b. Pembicaraan Tingakt II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 24 Februari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol.
   Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   1. Fraksi PDI, B. N. Marbun, S. H.
   2. Fraksi KP, Drs. Hari Soegiman
   3. Fraksi ABRI, Hari Sabono, S. IP
   4. Fraksi PP, Drs. Zarkasih Nur

   Sedangkan Pembicaraan Tingkat III/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Rapat Paripuran DPR, tanggal 4 Maret 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol.
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Pansus bersama Menteri Hankam dari tanggal 6 April 1997. RUU tersebut, dibahas dalam satu paket dengan tiga RUU

463 *Ibid*

bidang Hankam lainnya, yaitu:

1. RUU Mobilisasi dan Demobilisasi.
2. RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
3. RUU tentang Kepolisian RI.

Adapun Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dilaksanakan pada masa Persidangnan I Tahun Sidang 1997-1998 pada akhir bulan Agustus 1997.[464]

54. RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.13/PU/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996 yang menunjuk Menteri Kehakiman unutuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR dengan Nomor Pokok P.54/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Ketrangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
   Adapun Keterangan Pemerintah disamapikan oleh Menteri Kehakiman,H. Oetodjo Oesman, S. H.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketu DPR RI/Korpol, Soetodjo.
   Adapun juru bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Y. B. Wiyanjono
   2. Fraksi Karya Pembangunan, Evita Asmalda
   3. Fraksi ABRI, Ismu Aksoputro, S. IP
   4. Fraksi Persatuan Pembangunan, dr. Sukowaluyo Mintorahardjo

   Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Kehakiman dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 31 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi III bersama Menteri Kehakiman dari tanggal 2 Maret s. d. 5 Maret 1997

464 *Ibid*

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Maret 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Ketua Komisi III.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   a. Fraksi KP, Achmad Sadun Ali, S. H.
   b. Fraksi ABRI, Ny. Sumartini D., S. H.
   c. Fraksi PP, H. Oesman Sahidi, S. H.
   d. Fraksi PDI, Y. B. Wiyanjono, S. H.
   Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman, H. Oetojo Oesman, S. H.
   e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 21 Maret 1997 RUU tentang Hak Cipta telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 dalam LN Nomor 29 dan TLN Nomor 3679 tahun 1997.[465]

55. RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.13/PU/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996 yang menunjuk Menteri Kehakiman unutuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR dengan Nomor Pokok P.55/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetodjo.
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman, H. Oetojo Oesman, S. H.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangna Umum disampaikan dalam Rapat Pariurna DPR tanggal 21 Januari 1997, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetodjo.
Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Y. B. Wiyanjono
2. Fraksi Karya Pembangunan, Evita Asmalda
3. Fraksi ABRI, Ismu Aksoputro,S. IP
4. Fraksi Persatuan Pembangunan, dr Sukowaluyo Mintorahardjo
Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah

465 *Ibid*

atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Kehakiman dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 31 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetodjo.

c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi III bersama Menteri Kehakiman dari tanggal 18 februari s. d. 18 Maret 1997.

d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Maret 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol

   Dengan urutan pembicara sbb:

   1. Laporan Ketua Komisi III, S. Suhardi, S. H.
   2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
      a. Fraksi KP, Achmad Sadun Ali, S. H.
      b. Fraksi ABRI, Sumartini D., S. H.
      c. Fraksi PP, Oesman Sahidi, S. H.
      d. Fraksi PDI, Y. B. Wiyanjono, S. H.
   3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI, H. Oetodjo Oesman, S. H.

e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 21 Maret 1997 RUU Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dalam LN Nomor 30 dan TLN 3680 Tahun 1997.[466]

56. RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.13/PU/XII1996 tanggal 2 Desember 1996 yang menunjuk Menteri Kehakiman untuk membahasny bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.56/96.

a. Pembicaraan Tingkat I/Ketrangan Pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.

   Adapun Keterangan Pemerintah dismapaikan oleh Menteri Kehakiman, H. Oetodjo Oesman, S. H.

466 *Ibid*

b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 21 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Y. B. Wiyanjono
2. Fraksi Karya Pembangunan, Evita Asmalda
3. Fraksi ABRI, Ismu Aksoputro, S. IP
4. Fraksi Persatuan Pembangunan, dr. sukowaluyo Mintorahardjo

Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh Menteri Kehakiman dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 31 Jannuari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.

c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi III bersama Menteri Kehakiman dari tanggal 18 Februari s. d. 18 Maret 1997.
Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Maret 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Ketua Komisi III,, S. Suhardi, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
   a. Fraksi KP, Achmad Sadun Ali, S. H.
   b. Fraksi ABRI, Sumartini D., S. H.
   c. Fraksi PP, H. Oesman Sahidi, S. H.
   d. Fraksi PDI, Y. B. Wiyanjono, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI, H. Oetojo Oesman, S. H.

e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 21 Maret 1997 RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dalam LN Nomor 31 dan TLN Nomor 3681 Tahun 1997.[467]

467 *Ibid*

7.8. PERISTIWA 27 JULI 1996

Di awal tahun 1996, Ibukota Jakarta kembali di guncang oleh Insiden PDI-Megawati di Gambir, Jakarta. Namun hanya berselang satu bulan kemudian, insiden di Jakarta kembali terjadi. Insiden ini adalah Penyerangan ke Kantor PDI di Jalan Diponegoro atau dengan nama lain disebut dengan Sabtu Kelabu.[468]



Peristiwa 27 Juli 1996
Sumber: https://koransulindo.com/kerusuhan-27-juli-1996-ketika-hantu-soekarno-melawan-balik/

Insiden-insiden ini menambah daftar panjang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1995 sampai 1998. Pada tanggal 27 juli 1996 ini disebut juga sebagai Peristiwa Kudatuli (akronim dan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) atau peristiwa Sabtu kelabu. Karena peristiwa ini terjadi pada hari sabtu.[469]

Peristiwa ini berawal dari kemenangan Megawati Soekarno Putri pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Surabaya pada 1993. Kemenangan Megawati ini merupakan ancaman bagi rezim Orde Baru. [470] Ini terjadi karena adanya Konflik dalam tubuh partai Demokasi Indonesia (PDI) antara kelompok pendukung Suryadi (Ketua Umum, Kongres Medan 1996) melawan kelompok pendukung Megawati (Ketua Umum, Munas Jakarta 1993) mencapai puncaknya pada pasca Kongres IV PDI di Medan tanggal 20 juni 1996.[471]

Pada Kongres PDI ketiga diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta pada 15 April 1986 dan dibuka oleh Presiden Soeharto, tidak

468 dhhhttps://www.scribd.com/doc/316863757/Peristiwa-SabtuKelabu?campaign=SkimbitLtd&ad_group=725X175X9178581cf0e4f98afa91383eae0ea04d&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
469 https://www.scribd.com/doc/316863757/Peristiwa-Sabtu-Kelabu?campaign=SkimbitLtd&ad_group=725X175X9178581cf0e4f98afa91383eae0ea04d&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
470 Selo Soemarjan,.*Kisah Perjuangan Reformasi*.Jakarta:Pustaka *Sinar Harapan*.1999, Hal :31
471 https://www.scribd.com/doc/316863757/Peristiwa-Sabtu-Kelabu?campaign=SkimbitLtd&ad_group=725X175X9178581cf0e4f98afa91383eae0ea04d&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate



Peristiwa 27 Juli
Sumber: http://bogor.tribunnews.com/2018/07/27/perisitwa-kudatuli-27-juli-1996-kronologi-penyerbuan-kantor-pdi-di-sabtu-kelabu

berhasil memilih seorang ketua umum pada sidang terakhir pada 18 april 1986. Peserta Kongres menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk menyusun DPP baru. Pemerintah menetapkan pimpinan DPP baru periode 1986-1991 yang dipimpin oleh Suryadi (Ketua Umum) dan Nicolaus Daryanto (Sekretaris Jendral). Sejak saat itu terjadi perpecahan dalam tubuh PDI mengakhiri dualisme kepemimpinannya, tidak berhasil. Dari pihak Megawati, kemudian membentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang dipimpin oleh Amertiwi Saleh, R.O Tambunan, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Kongres PDI di Medan.[472]

Maka Soeharto dan pembantu milliternya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali Soerjadi sebagai ketua umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati Soekarno Putri itu di lawan pendukung Megawati Soekarno Putri dengan menggelar mimbar bebas dikantor DPP PDI. Mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis penentang Orde Baru, telah mampu membangkitkan kesadaran kritis atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi pengambilan secara paksa, perlawanan rakyat pun terjadi. Berawal dari pengambilan kantor Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrasi (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat oleh massa ini berlanjut pada kerusuhan massa di Jakarta.

Maka Soeharto dan pembantu milliternya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali Soerjadi sebagai ketua umum PDI.

472 Adi Sudirman.*Sejarah lengkap Indonesia*.Yogyakarta: DIVA press: 2014). Hal : 417

Pada hari sabtu tanggal 27 Juli 1996 kelompok pendukung Suryadi bergerak untuk merebut gedung DPP PDI. Lima truk yang mengangkut 200 orang pendukung Suryadi yang di pimpin oleh Buttu Hutapea Sekjen PDI dengan mengenakan kaus bertuliskan " Pro Kongres " tiba di depan kantor PDI. Pendukung Megawati bertahan di halaman kantor. Kedua belah pihak bentrok saling melempar batu sehingga kaca-kaca jendela hancur berantakan. Sementara kelompok massa yang bergerak dari arah lain membakar semua bus di Jalan Surabaya. Di tengah-tengah "perang batu" aparat Kepolisian dengan mengendarai ambulans mengadakan negosiasi dengan pendukung Megawati yang disusul oleh Komando Kodim 0501. Dua panser bergerak dari jalan Surabaya menuju kearah keributan. Menjelang pukul 09.00 masa pendukung Suryadi berhasil memasuki halaman gedung. Pendukung Megawati terdesak, aparat kepolisian bergerak memisahkan mereka dan menutupi jalan antara Jalan dan Pegangsaan. Puluhan korban berjatuhan. Pendukung Megawati yang terkonsentrasi di depan gedung bioskop Megaria, mencoba menembus barikade Polisi. Massa kemudian mundur kearah Cikini, Salemba dan Jalan proklamasi. Massa yang mundur kearah Salemba dan Matraman merusak dan membakar kantor Persit/Chandra Kirana, gedung Departemen Pertanian berserta mobil yang berada di dalamnya. Mereka juga merusak dan membakar gedung Darmek, Bank Keswan, dan Bank Swarsarindo. Sebagian massa melempari kantor Polsek Matraman. Massa yang bergerak kearah Kramat Raya membakar *Show-room* Toyota Auto 2000 yang berada disebelahnya juga tidak luput dari amukan massa, dan merusak gedung Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara. Ribuan massa terus bergerak ke arah Matraman. Dengan tembakan ke udara, massa mulai tercerai-berai. Sebagian ke arah Pramuka, sebagian lagi ke arah Proyek Perdagangan Senen. Sebelumnya, seorang polisi kelihatan memegangi kepalanya yang bocor kena lemparan batu. Massa yang bergerak ke sekitar Jalan Proklamasi merusak gedung Telkom, persis di depan jalan tempat Proyek Apartemen Menteng. Mereka menjadi satu kerumunan besar di pos polisi di bawah jembatan kereta api layang. Belum lagi masa dari arah selatan di bawah jembatan layang kereta api yang sebelumnya dipukul mundur, sudah mulai bergerak maju dan menjadi satu kembali dengan massa besar tadi. Mimbar Bebas pun digelar. Helikopter polisi terus memantau massa yang mulai mengadakan mimbar bebas. Dipandu aktivis pemuda, mimbar bebas menjadi ajang umpatan pada aparat keamanan, dan sanjungan untuk Mega "Mega Pasti menang"

Sementara kelompok massa yang bergerak dari arah lain membakar semua bus di Jalan Surabaya.

terus terdengar. Masa yang masih di dalam pagar lintasan kereta api mulai merobohkan pagar besi. Lantas menyatu dengan massa peserta mimbar bebas. Jalan Panataran dan membakar 23 mobil. Dua toko di Jalan Proklamasi juga di bakar. Massa yang mundur lewat Jalan Cikini merusak gedung Bank BHS. Sementara itu, aksi pendukung Megawati masih berlanjut sampai hari Minggu tanggal 28 juli. Melihat peristiwa kerusuhan ini pemerintah bereaksi keras, Kepala Staf Sospol ABRI Syarwan Hamid dan Dirjen Sospol Depdagri Sutoyo N.K. mengundang sejumlah organisasi massa ke Departemen Dalam Negeri. [473]

Mereka menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan itu berkembang bukan lagi murni masalah intern PDI, melainkan sudah meluas dengan masuknya pelbagai kepentingan yang beraliansi dengan pimpinan PDI. Sejumlah 240 orang di tangkap dan 120 orang di nyatakan sebagai tersangka.[474] Peristiwa itu berlanjut dengan diburu dan ditangkapnya beberapa orang aktivis PDI yang ditahan oleh Kejaksaan agung, antara lain, Mochtar Pakpahan, Pimpinan Serikat Buruh Indonesia(SBS) dan tokoh-tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD), tokoh majelis Rakyat Indonesia (MARI) Ridwan Saidi, Permadi, Budiman Sujatmiko, dan Petrus Haryanto. Yang dianggap telah melecehkan Presiden. sehingga mereka dituntut dengan Undang-Undang anti-subversif. Motif politik dalam kasus ini sangat jelas. Bahkan, dalam pengakuan ketua PDI, Soerjadi dikatakan bahwa penyerbuan dilakukan oleh Brimob dan TNI yang berpakaian PDI.[475] Selain pimpinan-pimpinan ini yang ditahan, tidak menutup kemungkinan adanya korban yang ditimbulkan akibat peristiwa ini.

Berdasarkan penelitian Komnas HAM, 70 orang dinyatakan hilang dan 149 orang luka-luka. Kerugian material meliputi 22 gedung dan 91 mobil dibakar, serta 2 sepeda motor rusak. Ini sekali lagi membuktikan kepada kita betapa perlunya adanya penyatuan didalam perbedaan. Banyak insiden-insiden yang terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pengamatan yang lebih cermat memperlihatkan bahwa ada kecenderungan sasaran aksi kerusuhan lebih didomonasi 78% oleh masyarakat atau kerusuhan yang bersifat komunal (SARA). Disamping unsur SARA juga terdapat kerusuhan yang bersifat politik juga. Mengingat kondisi politik Indonesia yang tidak stabil saat ini. Diberbagai Media Massa Nasional dicatat insiden yang terjadi dari

Berdasarkan penelitian Komnas HAM, 70 orang dinyatakan hilang dan 149 orang luka-luka.

473 *Ibid*
474 Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia* VI. Balai Pustaka,Jakarta.2008, Hal:599
475 http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli

tanggal 1 Januari 1995 hingga 15 Juni 1998, tercatat juga sasaran aksi kerusuhan, yaitu :

a. Negara (26,7%).
b. Massyarakat (40,0%).
c. Negara kepada masyarakat (26,7%).
d. Masyarakat kepada Negara (6,7%).

Dengan data ini semua, sedih rasanya insiden ini terjadi secara terus-menerus antara 1995 sampai 1998. Dari berbagai tercatat sangat banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat, Negara serta organ-organ lain. Ini hanya yang tercatat, bagaimana dengan yang tidak tercatat. Ya inilah salah satu sejarah Bangsa Indonesia yang harus diingat agar kerusuhan-kerusuhan ini tidak terulang di masa yang akan datang.

Pidato ketua DPR pada pembukaan masa Persidangan I Tahun SIdang 1996-1997 tanggal 16 Agustus 1996 mengungkapkan keprihatinan Dewan berkenaan terjadinya kerusuhan tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta yang mengakibatkan jatuhnya korban serta kerugian material cukup berarti. Keprihatinan ini semakin diperdalam, manakala terdapat indikasi tentang adanya keterlibatan kekuatan ekstra structural yang bertentangan dengann ideologi Pancasila.

Dengan data ini semua, sedih rasanya insiden ini terjadi secara terus-menerus antara 1995 sampai 1998.

7.9. Pembentukan DPR 1997-2002

Pemilu keenam yang kemudian ternyata menjadi pemilu terakhir era Orde Baru digelar pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR-RI serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia periode 1997-2002. Sebelumnya, pada 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat/calon anggota legislatif (caleg) telah disetujui Lembaga Pemilihan Umum (LPU) untuk bertarung guna memperoleh 425 kursi DPR-RI. Sebenarnya, total ada 500 kursi, tapi 75 kursi diperuntukan bagi ABRI lewat jalur pengangkatan. Jumlah ini berkurang 25 kursi dari yang sebelumnya 100 kursi. Hal ini sebagai bentuk respons pemerintah yang menyetujui tuntutan perubahan yang semakin gencar dilakukan masyarakat pada tahun 1990-an.[476]

Pelaksanaan Pemilu 1997 sendiri berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1993 tentang Pemilu, UU No. 1/1985 tentang Perubahan atas UU No. 15/1969 tentang Pemilu Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah

476 https://pemilu.tempo.co/read/545207/pemilu-1997/full&view=ok

Diubah dengan UU No. 4/1975 dan UU No. 2/1980, UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPRS, DPR, dan DPRD Sebagaimana telah Diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975, dan UU No. 3/1985 tentang Perubahan Atas UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Azas pemilu yang dipakai sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Sistem pemilu yang digunakan adalah perwakilan berimbang dengan stelsel daftar, sedangkan pesertanya masih tetap sama dengan pemilu sebelumnya, yakni PPP, Golkar, dan PDI.

Tercatat, pemilu kali ini, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 125.640.987 orang. Sementara, total jumlah penduduk Indonesia sendiri pada tahun 1997 adalah sekitar 196.286.613 orang. Namun, pemilu berbiaya Rp 214,5 miliar ini diwarnai oleh aksi golput Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI dari Soerjadi. Megawati tidak pernah diakui kedudukannya sebagai ketua umum partai tersebut oleh rezim pemerintahan Soeharto.

7.9.1. Kampanye Pemilu 1997

Sama seperti Pemilu 1987 dan 1992, kampanye Pemilu 1997 berlangsung selama 25 hari, yakni dari 27 April hingga 23 Mei 1997. Kampanye dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa politik yang terjadi sebelumnya sehingga memanaskan telah situasi. Selain konflik-konlik sosial etnis di berbagai kota di Jawa dan Kalimantan Barat, salah satu yang mencolok adalah tidak diakuinya PDI versi Megawati Soekarnoputeri.[477] Pemerintah hanya mengakui PDI versi Soerjadi. Tidak heran, Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang sepenuhnya lembaga pemerintah pula, menolak daftar calon anggota DPR dari PDI yang diajukan oleh kelompok Megawati dan, sebaliknya, hanya mau menerima daftar calon yang diajukan kelompok PDI pimpinan Soerjadi.[478] Kebijakan inilah yang memicu protes pendukung Megawati di berbagai tempat. Puncaknya adalah peristiwa kelam tanggal 27 Juli 1996 yang menelan banyak korban jiwa.

Pemerintah hanya mengakui PDI versi Soerjadi. Tidak heran, Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang sepenuhnya lembaga pemerintah pula, menolak daftar calon anggota DPR dari PDI

Konflik internal PDI yang menimbulkan kekecewaan warga dan simpatisan PDI direspons secara taktis oleh DPC PPP Surakarta dengan

477 Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada 2-6 Desember 1993. Pemerintah khawatir membangkitkan Sukarnoisme. Lihat Hasrullah, *Megawati dalam Tangkapan Pers* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 55-61.

478 Syamsuddin Haris dkk, *ed.*, *Menggugat Pemilihan Umum Orba* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 83.

memunculkan isu "Mega-Bintang". Isu yang merupakan fenomena bergabungnya massa PDI pendukung Megawati dalam kampanye PPP (bintang, lambang PPP saat itu) dengan menggunakan atribut "Mega-Bintang" ternyata mendapat sambutan yang antusias dari massa PDI pendukung Megawati, bukan hanya di Surakarta tetapi juga meluas ke berbagai kota di Jawa, seperti Semarang, Malang, Surabaya, dan Jakarta. Para pendukung Megawati ikut meramaikan kampanye PPP tanpa kehilangan identitas mereka sebagai pendukung Megawati.[479]

Fenomena "Mega-Bintang" secara signifikan menjadi diskursus yang meluas ketika kampanye berlangsung. Ketika massa PPP sedang berkampanye, maka baik massa para peserta kampanye maupun masyarakat simpatisan selalu membuat kode (simbol) pada jari tangan dengan angka 1 dan 3 sebagai lambang PPP dan PDI Megawati. Tidak ketinggalan, bendera merah-hijau bertuliskan "Mega-Bintang" juga dimunculkan dan marak dikibarkan, seperti saat kampanye PPP di Jakarta pada 8 Mei 1997. Puluhan ribu massa Partai Bintang bak menenggelamkan Jakarta dalam lautan hijau, warna seragam PPP. Massa juga mengarak atribut-atribut bergambar Megawati. Padahal, saat itu, Megawati tidak ambil bagian dalam Pemilu karena berseteru dengan PDI yang dipimpin oleh Soerjadi.

Fenomena "Mega-Bintang" secara signifikan menjadi diskursus yang meluas ketika kampanye berlangsung.

Melihat perkembangan situasi yang kurang menguntungkan dirinya, pemerintah lalu merespons dengan mengeluarkan larangan membawa spanduk dan kostum Mega-Bintang dalam kampanye. Massa yang resisten ternyata balik memunculkan plesetan politik untuk mensiasati larangan tersebut. Alhasil, muncullah spanduk semacam "Megang-Bintang" dan idiom-idiom lain yang ingin menunjukkan bahwa keberadaan para pendukung Megawati masih tetap dapat berekspresi dalam kampanye pemilu.

Isu Mega-Bintang muncul sebagai antitesis dari hegemoni Golkar sejak Pemilu 1971 yang selalu menang. Warga PPP dan PDI ingin perubahan, termasuk mengganti Presiden Soeharto. Kala itu, merebak wacana yang mendukung Megawati sebagai Presiden RI, dan wakilnya adalah Buya Ismail Hasan Metarium, Ketua Umum PPP.[480] Inilah salah satu bentuk perlawanan dari para peserta pemilu untuk tidak "menjadi Golkar", apalagi kekuatan politik dukungan pemerintah ini giat melancarkan aksi kuningisasi di mana-mana. Suasana lebih panas

479 M. Fachri Adnan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum," *https://media.neliti.com/media/publications/241317-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-peroleha-0ce0dd4a.pdf*.
480 "Teringat Mega-Bintang", http://www.mdn.biz.id/n/333124/, Rabu, 10 Jan 2018.

lagi karena muncul tudingan Soeharto saat itu menciptakan budaya kepemimpinan dinasti. Tuduhan itu dibantah secara terbuka oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut dalam kampanyenya di Sukoharjo (Jawa Tengah) saat itu.[481] Tidak heran, gejolak politik Indonesia yang cukup panas tersebut menurut sejarawan asal Australia, MC Ricklefs, membuat kampanye Pemilu 1997 merupakan kampanye paling brutal dalam sejarah pemerintahan Soeharto.

Hal lain yang membuat penyelenggaraan Pemilu 1997 bergejolak panas adalah terjadinya kurang lebih 28 kali kerusuhan politik selama masa kampanye yang umumnya melibatkan bentrokan antara massa pendukung Golkar dan PPP.. Dari sekian banyak kerusuhan itu, ada tiga kerusuhan paling besar karena memicu kerusakan bangunan umum, bangunan komersial, dan kendaraan, menimbulkan korban luka, dan sejumlah orang ditahan aparat keamanan. Ketiganya adalah kerusuhan yang terjadi di Pekalongan pada 24 dan 26 Maret 1997, Jakarta pada 18 Mei 1997, dan Banjarmasin pada 23 Mei 1997.[482]

7.9.2. Hasil Pemilu 1997

Hasil Pemilu 1997 menunjukkan setelah mengalami kemerosotan pada Pemilu 1992, kali ini Golkar kembali berhasil merebut suara pendukungnya

Hasil Pemilu 1997 menunjukkan setelah mengalami kemerosotan pada Pemilu 1992, kali ini Golkar kembali berhasil merebut suara pendukungnya, bahkan inilah perolehan suara tertinggi yang pernah diraihnya sejak Pemilu 1971. Sebab, berhasil meraih 74,51 persen suara atau naik 6,41 persen. Sementara perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya. PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43%. Begitu pula, untuk perolehan kursi. Pada pemilu 1997, PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan dengan Pemilu 1992, yang hanya 17% dengan 62 kursi. Dukungan terhadap partai berlambang bintang ini di Jawa sangat besar. Faktor yang dinilai signifikan mempengaruhi peningkatan suara PPP adalah meluasnya konflik internal PDI yang bermuara pada munculnya isu "Mega-Bintang", sebagaimana tersebut di atas.

Adapun PDI, yang mengalami konflik internal dan menjadi pecah antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu akibat intervensi pemerintah terhadap kepemimpinan partai, perolehan suaranya merosot hingga 11,84%

481 "Ketika Soeharto di Cilacap Tahun 1997," *Kompas.com*, 24 Mei 2011.
482 Lambang Trijono, "Paradoks Demokrasi di Indonesia: Kerusuhan pada Masa Kampanye Pemilu 1997," JSP, Vol. I, No. 2, November 1997, hlm. 34-35.

dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

Tingkat partisipasi politik pemilih tergolong tinggi, yakni mencapai 93,6 persen, dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen. Di balik pelaksanaan Pemilu 1997 berjalan dengan lancar, padahal sebelumnya diwarnai berbagai peristiwa yang memanaskan situasi politik, namun tidak lepas dari berbagai dugaan kecurangan di berbagai tempat. Di antaranya, di Pekalongan, Sampang, Yogyakarta, dan Pidie (Aceh). Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara bahkan dibakar massa oleh sebab kecurangan pemilu dianggap sudah keterlaluan. Meski demikian, hasil Pemilu 1997 ditandatangani oleh tiga kontestan pada 23 Juni 1997. Bersamaan dengan itu, PPP dan PDI menyertakan catatan dan sekaligus harapan agar penyimpangan dan kecurangan selama Pemilu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[483]

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara dan Kursi Pemilihan Umum 1997 dan Perbandingan dengan Hasil Pemilu 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1992)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
Jumlah		112.991.150	100,00	425	100,00	

Tabel 2. Penyebaran Perolehan Suara Pemilu 1997 Menurut Daerah Pemilihan

Provinsi	PPP		Golkar		PDI	
	Suara	%	Suara	%	Suara	%
Daerah Istimewa Aceh	668,802	31.86%	1,360,379	64.81%	69,993	3.33%
Sumatera Utara	742,958	12.84%	4,648,928	80.33%	395,583	6.84%
Sumatera Barat	188,168	7.74%	2,214,666	91.15%	26,958	1.11%
Riau	313,013	13.77%	1,879,977	82.70%	80,232	3.53%
Jambi	76,964	5.90%	1,208,090	92.58%	19,889	1.52%
Sumatera Selatan	446,792	11.30%	3,361,164	84.98%	147,131	3.72%
Bengkulu	30,344	3.85%	747,140	94.77%	10,903	1.38%
Lampung	177,244	4.82%	3,424,949	93.21%	72,156	1.96%
DKI Jakarta	2,239,418	32.87%	4,451,503	65.34%	121,931	1.79%
Jawa Barat	6,003,471	25.99%	16,709,824	72.34%	386,938	1.68%

483 *Yang Teriak Curang, Yang menekan Hasil Pemilu* (*Tempo*, edisi 17/02, 25 Juni 1997).

Jawa Tengah	4,961,280	29.01%	11,671,667	68.26%	466,840	2.73%
Daerah Istimewa Yogyakarta	602,739	34.22%	1,102,256	62.58%	56,487	3.21%
Jawa Timur	6,791,399	33.89%	12,620,089	62.97%	630,708	3.15%
Bali	60,779	3.28%	1,727,810	93.21%	65,044	3.51%
Nusa Tenggara Barat	268,022	14.56%	1,484,697	80.66%	87,913	4.78%
Nusa Tenggara Timur	29,667	1.51%	1,867,339	94.94%	69,880	3.55%
Timor Timur	7,188	1.82%	334,718	84.70%	53,296	13.49%
Kalimantan Barat	281,992	15.14%	1,298,746	69.72%	282,035	15.14%
Kalimantan Tengah	95,736	9.83%	843,065	86.60%	34,717	3.57%
Kalimantan Selatan	406,719	25.15%	1,164,085	71.98%	46,471	2.87%
Kalimantan Timur	272,961	23.66%	807,678	70.02%	72,902	6.32%
Sulawesi Utara	42,018	2.44%	1,648,075	95.90%	28,521	1.66%
Sulawesi Tengah	114,748	10.39%	937,551	84.89%	52,175	4.72%
Sulawesi Selatan	322,308	7.34%	4,023,937	91.63%	45,377	1.03%
Sulawesi Tenggara	17,498	2.07%	822,163	97.22%	6,033	0.71%
Maluku	140,604	12.98%	888,948	82.07%	53,637	4.95%
Irian Jaya	38,196	3.62%	938,463	88.86%	79,476	7.53%
Total	25,341,028	22.43%	84,187,907	74.51%	3,463,226	3.07%

7. 10. Keanggotaan DPR-RI 1997-2002

Sejak ditetapkan LPU menjadi anggota DPR-RI, pemerintah kemudian mengadakan pembekalan kepada mereka agar memiliki wawasan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa optimal menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Kegiatan yang dilakukan menjelang pelantikan dan bertajuk Sarasehan Pembekalan bagi Calon Anggota DPR-RI Periode 1997-2002 ini salah satunya diisi oleh ceramah Presiden Soeharto di Istana Negara pada 9 Agustus 1997.[484] Inti ceramah, Presiden Soeharto menekankan agar setiap diri calon wakil rakyat memiliki jiwa kebangsaan, persatuan, dan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 45 yang kuat. Tidak sebatas itu, Soeharto juga mengunjungi peserta sarasehan di Istana Bogor dan menyaksikan langsung kegiatan yang tengah dilakukan para peserta.

Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilu 1997 dan hasil pengangkatan kemudian dilantik dan diambil sumpah/janjinya pada 1 Oktober 1997 dan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata. Dari hasil pembagian suara, diperoleh kursi bagi fraksi-fraksi di DPR sebagai berikut:

484 Yang Teriak Curang, Yang menekan Hasil Pemilu (Tempo, edisi 17/02, 25 Juni 1997).

- Fraksi Golongan Karya
  dengan nama Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) 325 Anggota
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
  (Fraksi Persatuan Pembangunan, F-PP) 89 Anggota
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) 11 Anggota
- Jumlah anggota DPR sebagai hasil Pemilu 1997 425 Anggota
- Anggota DPR yang diangkat 75 Anggota
  Jumlah anggota DPR-RI keseluruhan 500 Anggota

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa 75 anggota DPR yang diangkat itu kemudian bergabung dengan Fraksi Karya Pembangunan sehingga anggotanya menjadi berjumlah 400 orang anggota (dari hasil Pemilu dan pengangkatan). Dari 500 anggota DPR periode 1997-2002 tersebut, yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 orang, sementara perempuan adalah 57 orang. Distribusi anggota DPR yang berusia 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 51 orang; 41-50 tahun 134 orang; 51-65 orang 310 orang; dan di atas 65 tahun 2 orang.

7. 11. Pimpinan DPR·RI Periode 1997-2002

Menyusul pelantikan dan pengambilan sumpah, selang sehari kemudian berhasil pula ditetapkan susunan pimpinan DPR-RI, yang dengan sendirinya juga menjadi pimpinan MPR-RI, periode 1997-2002 sebagai berikut.

Ketua	:	Harmoko (Golkar)
Wakil Ketua	:	Ismail Hassan Meutareum (PPP)
		Syarwan Hamid (ABRI)
		Abdul Gafur (Utusan Golongan/Golkar)
		Fatimah Achmad (PDI)

Pimpinan DPR·RI Periode 1997-2002











Sementara, di tingkat fraksi, Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) dijabat oleh Hari Sabarno, Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Irsyad Sudiro, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR Budi Hardjono.

7. 12. Krisis Moneter Melanda Indonesia

Dua bulan setelah Pemilu 1997 berhasil dilaksanakan, krisis keuangan atau krisis moneter menerpa hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada Juli 1997, termasuk Indonesia. Krisis ini bermula di Thailand ketika pada 1 Juli 1997 mata uang baht Thailand mulai melemah terhadap dollar AS. Pelemahan bath ternyata dengan cepat segera menyebar keluar. Nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Sementara, Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.

Penularan krisis di Thailand ke Indonesia sendiri hanya terjadi dalam waktu dua puluh hari, yakni pada 21 Juli

Penularan krisis di Thailand ke Indonesia sendiri hanya terjadi dalam waktu dua puluh hari, yakni pada 21 Juli, yang ditandai oleh melemahnya rupiah sebesar 7 persen terhadap dollar AS.[485] Memasuki bulan berikutnya, Agustus, rupiah mulai bergerak di luar kebiasaan. Rupiah tidak saja bergeliat negatif, tapi lebih dari itu bergerak jatuh. Kemudian, pada September 1997 giliran nilai indeks saham di Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) mengalami titik terendahnya.

Untuk merespons keadaan buruk ini, pada 1 September 1997 pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi dengan melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Kebijakan ini ternyata justru menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Segera setelah itu masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka, terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh

485 "Pelajaran Krisis 1997/1998", *Kompas.com*, 10 September 2013.

sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional tergocang.[486]

Untuk itu, pada Oktober 1997 pemerintah mengundang Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia. Pada 31 Oktober 1997, disetujui Letter of Intent (LoI) pertama yang merupakan program pemulihan krisis IMF dengan fasilitas pinjaman siaga sebesar 38 miliar dollar AS. Tindak lanjut dari kesepakatan itu, 16 bank dilikuidasi pada 1 November dan pemerintah menyatakan akan menjamin pembayaran kembali dana para deposan di bank-bank itu. Pada 6 Januari 1998, pemerintah mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dinilai tidak realistis. RAPBN 1998 itu mengasumsikan nilai tukar rupiah Rp 4.000 per dollar AS, pertumbuhan ekonomi 4 persen, dan inflasi 9 persen. Faktanya, pada 10 Januari, rupiah langsung menembus angka psikologis Rp 10.000 per dollar AS. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar hanya Rp 2.380 per dollar AS. Keadaan ekonomi semakin memburuk memasuki tahun 1998 memaksa pemerintah pada 15 Januari 1998 mempercepat program stabilisasi dan reformasi ekonomi dengan LoI kedua.

Untuk itu, pada Oktober 1997 pemerintah mengundang Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia.

Faktor yang mempercepat efek bola salju krisis moneter adalah rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat, ditambah kondisi kesehatan Presiden Soeharto saat memasuki tahun 1998 yang kian memburuk sehingga melahirnya ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan nasional. Yang tak kalah penting adalah sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut berkelindan dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Di tengah keterpurukan ekonomi tersebut, digelar Sidang Umum MPR tahun 1998, yang dilaksanakan pada 1-11 Maret 1998. Saat berlangsungnya agenda nasional lima tahunan itu, pada 5 Maret sebanyak 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima

486 Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1997-1999file:///C:/Users/user/Downloads/f0c4cdd061e4493fafe0cadf16ec4235SejarahMoneterPeriode19971999.pdf

Fraksi ABRI. Namun, Golkar dengan suara mayoritasnya di MPR justru mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden. Soeharto yang tampaknya percaya diri bisa mengatasi krisis ekonomi menerima pencalonan itu untuk masa jabatan yang ketujuh kalinya.

7. 13. Lahirnya Gerakan Reformasi

Sikap Soeharto itu memicu reaksi keras di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, sehingga menjadi titik awal lahirnya gerakan reformasi untuk menggusur kekuasaan Soeharto. Situasi politik saat itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, pasca-Peristiwa 27 Juli 1996, timbul serangkaian peristiwa hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap melawan pemerintahan Soeharto. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Soeharto semakin terlihat.

Kendati memunculkan kontroversi, pada akhirnya MPR memutuskan mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Ia didampingi BJ Habibie sebagai Wakil Presiden. Kepercayaan diri Soeharto yang sangat tinggi ditunjukkan beberapa saat setelah pelantikannya, di mana ia mengangkat putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana, menjadi Menteri Sosial dan teman dekatnya, Bob Hasan, menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan VII. Sebaliknya, aksi mahasiswa yang semula dilakukan di dalam kampus, kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998. Mahasiswa semakin berani berdemonstrasi setelah Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ketujuh dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998. Jika awalnya mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, setelah Soeharto terpilih tuntutan pun berubah menjadi pergantian kepemimpinan nasional. Mereka pun mulai berdemonstrasi di luar kampus.

Kendati memunculkan kontroversi, pada akhirnya MPR memutuskan mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003

Pada kenyatan lain, terpilihnya Soeharto dan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII pada 14 Maret 1998 tidak membawa perbaikan kondisi secara signifikan. Terbukti, pemerintah kembali meminta bantuan IMF lewat LoI ketiga pada 8 April 1998, yang mencakup program stabilisasi rupiah, pembekuan 7 bank dan penempatannya pada BPPN serta penyelesaian utang swasta dengan pemerintah sebagai mediator. Anjloknya rupiah secara dramatis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional

bank-bank besar tersebut memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah, peringkatnya ikut lengser ke level di bawah "*junk*" atau menjadi sampah. Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus *insolvent* alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk.

Berbagai tuntutan dikemukakan, di antaranya turunkan Soeharto, adili Soeharto dan kroni-kroninya ...

Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa rupanya mendorong Soeharto untuk meresponsnya. Pada 15 April, dia meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus.[487] Pemerintah kemudian juga menawarkan dialog pada 18 April tapi banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak hadir di tempat dialog. Sebaliknya, aksi protes mahasiswa bahkan selanjutnya menjadi gelombang demonstrasi yang cukup dahsyat. Berbagai tuntutan dikemukakan, di antaranya turunkan Soeharto, adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, hapus Dwifungsi ABRI, laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari mkolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Demonstrasi mahasiswa pada gilirannya memperoleh dukungan kalangan pengajar dan pimpinan perguruan tinggi serta lapisan masyarakat lainnya. Dalam berbagai unjuk rasa itu, bentrok fisik antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak terhindarkan sehingga banyak menimbulkan jatuh korban. Simpati makin luas dari berbagai kalangan pun didapat mahasiswa. Media massa mulai berani secara kritis memberitakan demonstrasi mahasiswa tersebut.

Sayangnya, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam mengatasi aksi mahasiswa mengubah aksi damai menjadi tragedi, menyusul penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan empat mahasiswa Trisakti tewas. Selain itu, 681 orang juga menjadi korban luka dalam Tragedi Trisakti. Selain di Jakarta, mahasiswa yang jadi korban kekerasan aparat juga ada di beberapa daerah lainnya, seperti

487 Kompas, **16 April 1998.**

Yogyakarta. Gugurnya mahasiswa membawa pengaruh yang luar biasa dan mendatangkan perasaan duka dan simpati yang sangat mendalam di tengah masyarakat. Insiden ini mendapat liputan dan pemberitaan ramai berbagai media massa.

Sehari setelah Tragedi Trisakti, terjadi kerusuhan massa yang mencekam melanda ibukota dan beberapa kota di Indonesia. Terjadi aksi pengrusakan, pembakaran, perampokan, dan penjarahan massal yang menimpa hampir seluruh penjuru ibukota dan daerah sekitarnya. Ratusan korban jiwa jatuh. Begitupun dengan ratusan bangunan kantor dan komersial, perumahan, dan harta benda yang jadi sasaran amukan massa yang kemudian dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998. Tidak pelak, peristiwa mencekam yang terjadi antara 13-15 Mei 1998 tersebut makin menekan dalam nilai rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp 16.000, selain juga disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan akibat kerusuhan.



Akan tetapi, tragedi dan kerusuhan tidak menghentikan mahasiswa untuk terus bergerak. Pada 18 Mei 1998, para mahasiswa UI ini memutuskan bergerak menuju DPR untuk melebur dengan kelompok mahasiswa lain yang sejak pagi mengepung gedung DPR/MPR. Kelompok itu antara lain Forum Kota, PMII, HMI, dan KAMMI. Namun, kelompok pertama yang berhasil masuk ke dalam gedung DPR/MPR adalah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Sekitar pukul 11.30 WIB, 50 perwakilan mahasiswa dari FKSMJ dari berbagai kampus masuk ke dalam kompleks parlemen. Masuknya 50

Sehari setelah Tragedi Trisakti, terjadi kerusuhan massa yang mencekam melanda ibukota dan beberapa kota di Indonesia.

perwakilan FKSMJ itu membuat kelompok mahasiswa lain melakukan negoisasi agar dapat masuk ke dalam. Sekitar pukul 13.00 WIB, mahasiswa yang berada di luar pun mulai masuk ke dalam.[488]

Pada 18 Mei 1998, sebenarnya tidak hanya mahasiswa yang bergerak ke gedung DPR/MPR. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Tokoh yang datang antara lain Subroto, YB Mangunwijaya, Ali Sadikin, Solichin GP, Rendra, dan Sri Edi Swasono. Tidak hanya itu, para tokoh itu bahkan sempat berorasi di dalam gedung DPR. Salah satunya adalah Dimyati Hartono, yang menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum; serta tuntutan mundurnya Soeharto-Habibie. Di tengah audiensi, perwakilan FKSMJ masuk. Mereka memanfaatkan audiensi itu untuk menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR. Selain perwakilan UI dan FKSMJ, gedung DPR/MPR saat itu sebenarnya juga sudah didatangi perwakilan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin Rektor IPB Soleh Salahuddin. Mereka menemui Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Tuntutannya pun sama, reformasi di segala bidang.

Dalam waktu yang bersamaan, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR. Dalam pertemuan, Amien Rais menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono X siap memimpin *long march* pada 20 Mei 1998 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya Sidang Umum Istimewa MPR dengan agenda penggantian kepemimpinan nasional. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR/MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak.

Sekitar pukul 15.20 WIB, mahasiswa dan aktivis yang ada di dalam gedung DPR/MPR pun mendapat kejutan besar. Saat itu, pimpinan DPR/MPR yang diwakili Harmoko membuat konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Bagai petir di siang bolong, saat itu pimpinan DPR/MPR yang diwakili Harmoko meminta Soeharto untuk mundur. Permintaan itu disampaikannya dengan didampingi pimpinan lain, yaitu Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid. "Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata

Dalam waktu yang bersamaan, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR.

488 "20 Tahun Reformasi, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998", https://nasional.kompas.com/read/2018/05/18/06060041/20-tahun-reformasi-kisah-mahasiswa-kuasai-gedung-dpr-pada-18-mei-1998?page=all.

Harmoko. “Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional,” lanjutnya.

Namun, pernyataan pimpinan DPR itu disanggah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Pernyataan pimpinan DPR dinilai Wiranto sebagai pendapat pribadi. “Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh semua anggota Dewan melalui Sidang Paripurna DPR,” kata Wiranto. Wiranto bahkan menilai bahwa Presiden Soeharto memiliki tanggung jawab untuk melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi krisis. “ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tanggung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini,” ujar Wiranto.



Pernyataan pimpinan DPR itu juga dianggap tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Setidaknya, sanggahan dinyatakan dua fraksi yang menjadi mesin politik Orde Baru, Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar). Saat itu, pimpinan F-KP menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat

F-KP ataupun DPP Golkar. "Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap," ucap Arry. Namun, di sisi lain, ada 20 anggota F-KP yang mendesak pimpinan DPR segera mengambil langkah mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk mempersoalkan kepemimpinan nasional. Ketua F-KP Irsyad Sudiro mengatakan, pernyataan sikap apakah F-KP akan meminta Presiden Soeharto mundur, seperti halnya sikap F-PP, baru ditentukan pada 19 Mei. "F-KP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme *lengser keprabon* dan pelaksanaan Sidang Istimewa," kata dia.

Di pihak mahasiswa, meski Harmoko membuat pernyataan mengejutkan, mereka tetap tidak beranjak meninggalkan gedung DPR/MPR, meski ada sebagian yang memang meninggalkan kompleks parlemen. Akan tetapi, sebagian lain masih bertahan. Mereka tidak percaya begitu saja pernyataan Harmoko dan tetap akan menuntut pelaksanaan Sidang Istimewa untuk mengganti Soeharto. Aksi memang terus berlanjut. Sebab, pada esok harinya, 19 Mei 1998, jumlah mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR semakin banyak.

7. 14. Kesepakatan DPR·RI tentang Reformasi dan Pengunduran Diri Presiden

Penentuan kesepakatan DPR tentang reformasi dan pengunduran diri presiden memang dilaksanakan pada 19 Mei 1998 dalam sebuah rapat pimpinan DPR bersama dengan pimpinan Fraksi DPR. Rapat berlangsung lama hingga lima jam dengan diketuai oleh Ketua MPR/DPR Harmoko serta dihadiri oleh Wakil Ketua MPR/DPR Abdul Gafur, Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, dan Fatimah Achmad.[489] Sementara, pimpinan fraksi yang hadir adalah Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Irsyad Sudiro, Sekretaris F-KP DPR Syamsul Mu'arif, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz, Wakil Ketua F-PP DPR Djufrie Asmodiredjo, Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah, Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) Hari Sabarno, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR Budi Hardjono, dan Sekretaris F-PDI DPR Markus Wauran.

Kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat dalam rapat tersebut diberikan kepada F-PP. Hamzah Haz memulai dengan

Di pihak mahasiswa, meski Harmoko membuat pernyataan mengejutkan, mereka tetap tidak beranjak meninggalkan gedung DPR/MPR,

489 *Kompas Online*, Rabu, 20 Mei 1998.

menyampaikan kronologis peristiwa yang terjadi dan tuntutan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, Hamzah menyampaikan "Pernyataan Sikap F-PP DPR" yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris F-PP DPR, serta dilampiri tanda tangan 87 anggota F-PP DPR. Dalam pernyataan sikap itu dijelaskan, krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia telah berkembang dari krisis moneter menjadi krisis kepercayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, apa pun yang dilakukan pemerintah akan menjadi tidak efektif. Sebuah pemerintahan yang tidak lagi mendapat kepercayaan rakyatnya, menurut F-PP DPR, sama artinya dengan kehilangan legitimasi. Pemerintahan seperti itu tidak akan mungkin dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, F-PP menegaskan, jalan satu-satunya untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis kepercayaan yang berkepanjangan adalah melalui perubahan dan pembaruan pemerintahan. F-PP mengambil sikap, mendukung keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR pada tanggal 18 Mei 1998, yang mengharapkan demi kesatuan bangsa, agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.

F-PP juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. "Sikap F-PP sudah jelas, yaitu minta Presiden Soeharto mundur," tegas Hamzah kepada pers. Proses pengambilan keputusan F-PP tersebut telah bergulir sejak hari Jumat (15/5), saat mulai diedarkannya penandatanganan dukungan terhadap sikap F-PP yang meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hingga hari Senin (18/5) sikap tersebut telah didukung oleh 56 angggota F-PP dari DPR maupun MPR. Selanjutnya, pernyataan sikap tersebut disampaikan kepada Ketua F-PP DPR, yang kemudian menyampaikannya kepada Rapim DPR. Untuk mempertegas sikap fraksi, DPP PPP mengadakan rapat bersama seluruh anggota F-PP DPR di Sekretariat DPP PPP Jalan Diponegoro 60 Jakarta, pada Senin tanggal 18 Mei malam. Dalam rapat itu diadakan perumusan kembali sikap F-PP, yang kemudian diedarkan kepada anggota untuk mendapatkan tanda tangan dukungan.

F-PP juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945.

Setelah F-PP, Rapat Pleno DPR memberi kesempatan kepada F-PDI untuk menyampaikan sikapnya. Ketua F-PDI DPR menjelaskan, F-PDI mengambil sikap mendukung keputusan yang telah diambil oleh pimpinan DPR. Seyogianya Presiden Soeharto mengundurkan diri. "*Lengser keprabon* dengan penuh hormat dan dilaksanakan secara konstitusional. Dan F-PDI berprinsip harus *mikul dhuwur mendem*

jero," ungkap Budi Hardjono.

Sikap yang sama disampaikan oleh F-KP DPR. Irsyad menyatakan, F-KP sepakat bahwa Presiden Soeharto harus mengundurkan diri. Namun, itu dilakukan secara konstitusional, dan tetap memberi tempat terhormat kepada Presiden Soeharto. "Langkah konstitusional untuk mengakomodasi itu tergantung dari tawar-menawar antara Presiden dengan pihak legislatif, bisa DPR atau MPR," tutur Irsyad kepada pers.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua F-ABRI Hari Sabarno, yang mendapat kesempatan terakhir untuk menyampaikan sikap fraksinya. F-ABRI sepakat dengan aspirasi bahwa Presiden Soeharto harus mengundurkan diri dengan cara yang konstitusional. Namun, sebagai bangsa harus tetap memberi tempat terhormat kepada figur yang telah memimpin bangsa selama 32 tahun ini.

Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, maka Ketua DPR/MPR Harmoko mengambil kesimpulan bahwa seluruh fraksi sepakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, sebagaimana telah disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden. Dan proses itu dilaksanakan secara konstitusional. Dalam kesimpulan awal ditambahkan bahwa hal itu agar dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Namun kata "secepatnya" itu tidak diterima oleh Fraksi ABRI, sehingga dalam kesimpulan kata itu hilang. Kesimpulan akhir tersebut kemudian disetujui oleh seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Di sisi lain, pada tanggal yang sama, upaya perlawanan justru dilakukan Soeharto guna mempertahankan kekuasaannya.

Di sisi lain, pada tanggal yang sama, upaya perlawanan justru dilakukan Soeharto guna mempertahankan kekuasaannya. Di antaranya, mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat terkemuka di negeri ini, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Najib, dan Amidhan. Dalam kesempatan itu, Soeharto mengajukan idenya untuk membentuk Komite Reformasi sebagai pemerintahan transisi hingga dilakukannya pemilu berikutnya. Akan dilakukan pula perombakan (*reshuffle*) terhadap Kabinet Pembangunan VII dan mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Namun, pada akhirnya, upaya-upayanya itu gagal dilaksanakan. Tawarannya ke sejumlah tokoh yang ditemuinya pada 19 Mei itu untuk bergabung ke Komite Reformasi ditolak.

Soeharto semakin terpukul setelah 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau kabinet baru hasil reshuffle. Bahkan, dalam pernyataan tertulis yang disusun di Gedung Bappenas pada 20 Mei 1998, 14 menteri itu secara implisit meminta Soeharto untuk

mundur. Desakan mundur juga datang di tanggal yang sama dari DPR. Harmoko, yang kali ini menyampaikan hasil kesepakatan pimpinan DPR sehari sebelumnya itu, menyatakan agar sebaiknya Soeharto mengundurkan diri pada 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru.



Soeharto sadar posisinya semakin lemah. Atas sejumlah pertimbangan, dia pun memutuskan untuk mundur keesokan harinya. Alhasil, sejarah besar pun terjadi. Tepat pukul 10.00 WIB tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. Maka, runtuhlah bangunan Orde Baru yang telah berdiri kokoh sejak 1967. Dengan pengunduran diri ini, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden BJ Habibie sekaligus membawa Indonesia ke era baru yang disebut era Reformasi.

7. 15. Produk Legislasi

DPR periode 1997-1998 baru bekerja selama 7 bulan 20 hari ketika perubahan politik besar tersebut terjadi di negeri ini. Selama durasi waktu yang singkat itu, baru tiga RUU yang berhasil disahkan, yakni:[490]

1. UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2. UU Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas APBN Tahun Anggaran 1997/1998; dan

Tepat pukul 10.00 WIB tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI.

490 http://www.dpr.go.id/jdih

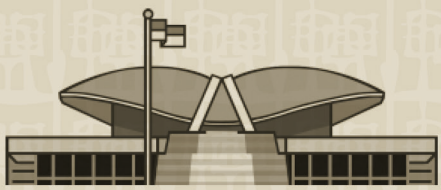
3. UU Nomor 3 Tahun 1998 tentang APBN Tahun Anggaran 1998/1999.

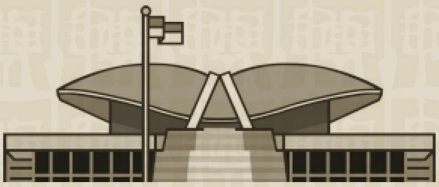
UU Nomor 1 Tahun 1998 mulai berlaku sejak diundangkan pada 16 Februari 1998. Proses pembahasan hingga menjadi UU yang terdiri atas 3 Pasal dan dengan penjelasan setebal 3 halaman ini menjadi tanggung jawab Wakil Ketua DPR RI yang Koordinator bidang politik dan keamanan dan dilakukan Komisi II. Status UU ini adalah menetapkan Perppu No. 1/1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

UU Nomor 2 Tahun 1998 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 1998, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997. UU yang terdiri atas 7 Pasal dengan penjelasan setebal 33 halaman saat proses pembahasan berada di bawah Wakil Ketua DPR RI yang menjadi Koordinator bidang ekonomi dan keuangan dan ditangani oleh Komisi XI. Statusnya mengubah UU No. 6/1997.

Sama seperti UU Nomor 2 Tahun 1998, UU Nomor 3 Tahun 1998 juga sama mulai berlaku, yakni tanggal 13 Maret 1998. UU yang terdiri atas 14 Pasal dengan bagian penjelasan setebal 22 halaman menjadi tanggung jawab Wakil Ketua DPR RI yang menjadi Koordinator bidang ekonomi dan keuangan dan ditangani oleh Komisi XI selama proses pembahasannya.

UU Nomor 1 Tahun 1998 mulai berlaku sejak diundangkan pada 16 Februari 1998.





PENUTUP

Adanya peristiwa G.30 S PKI pada akhir tahun 1965, memunculkan pemerintahan baru yang dikenal sebagai Pemerintahan Orde Baru, dibawah pimpinan Preside Soeharto.

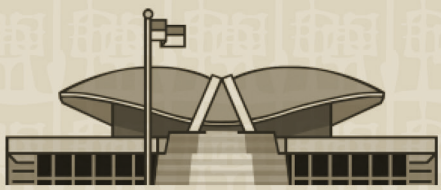
PERGANTIAN pemerintahan ini berimplikasi terhadap peran dan kedudukan Lembaga perwakilan rakyat, yang ketika itu bernama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pergantian pemerintahan ini membawa perubahan positif pada DPR-GR karena, DPR-GR sebagai Lembaga Legislatif tidak lagi menjadi bagian atau bawan Presiden (Eksekutif) seperti di era Demokrasi Terpimpin sebelumnya. Hal ini membawa harapan bakal lahirnya sebuah Lembaga DPR yang demokratis dan akuntabel. Apalagi saat itu , pemerintahan Orde Baru mengusung semangat kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 , dengan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

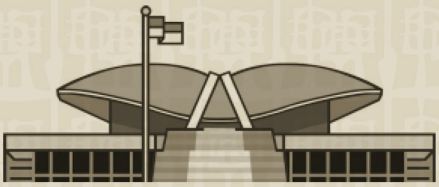
Namun, dalam perkembangannya, seiring dengan format politik yang kemudian dibangun oleh pemerintahan orde Baru yang diorientasikan untuk mendukung kebijakannya yang memfokuskan

pada pembangunan ekonomi yang mensyaratkan topangan jaminan tegaknya stabilitas politik dan keamanan nasional, pada gilirannya telah menenggelamkan harapan terhadap hadirnya Lembaga parlemen dengan peran dan fungsi yang ideal. Pasalnya DPR-RI akhirnya menjadi Lembaga dan kekuatan politik yang didesain dan diarahkan untuk mendukung penuh pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut.

Agar lebih efektif mengontrol DPR/MPR , Pemerintahan Orde Baru , dibawah pimpinan presiden Soeharto yang selalu melandasi segala tindakannya secara konstitusional, terlihat dari serangkaian ketetapan MPRS yang lahir dibawah kontrolnya, membuat strategi melalui pemilihan umum. Pengisian ini didasarkan atas sebuah Konsensus Nasioanl antara beberapa pimpinan partai-partai politik dan militer. Konsensus juga menyepakati bahwa ABRI sebagai kekuatan politik baru mendapatkan 20 persen kursi gratis di DPR dan MPR tanpa mengikuti pemilu atau diangkat. Sistem kepartaian juga disederhanakan yang ditandai oleh fusi partai politik pata 1973 sehingga menyisakan 2 partai politik saja dan satu Golkar, sebagai wakil pemerintahn di DPR.

Dengan demikian , keberadaan DPR di era orde Baru lebih dimaksudkan untuk menunjukan bukti bahwa pemerintahan Orde Baru bersifat demokratis, dengan diselengarakannya pemilu setiap lima tahun sekali. DPR seperti dijadikan sumber legitimasi atas tindakan dan semua kebijakan pemerintah. Namun selama kurun waktu yang Panjang tersebut , kurang lebih selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru, DPR sebagai Lembaga Legislatif tidak selalu sepenenuhnya menjadi alat legitamsi pemerintah, ada dimana khususnya di era awal 1990-an, DPR juga berperan aktif dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai Lembaga yang mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Melihat dinamika seperti yang telah dipaparkan dalam buku ini, gambaran DPR sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya benar.





DAFTAR ACUAN

Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta
Surat Keputusan KOTI No. 142/KOTI/1965
Surat Keputusan KOTI No. 162/KOTI/1965
Surat Keputusan KOTI No. 179/ KOTI/1965
Undang-undang No. 10 Tahun 1966
Undang-undang. No. 1 Tahun 1967.
Undang-undang No. 6 Tahun 1968
Undang-undang No. 12 Tahun 1969
Undang-undang. No. 15 Tahun 1969

Arsip DPR

Sekretariat Jenderal DPR RI,"Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-25 DPR RI: Pembicaraan Tingkat 1/ Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Nasional", 29 Juni 1988.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Paten*, 1989

Sekretariat Jenderal DPR RI. *Pemandangan Akhir Fraksi Karya Pembangunan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. 1990

Sekretariat Jenderal DPR RI. *Keterangan Pemerintah Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, 1990

Sekretariat Jenderal DPR RI. *Catatan Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam*

Hayati dan Ekosistemnya, 1990
Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*, 1991
Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Pelayaran*, 1992
Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Perfilman*, 1992
Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan*, Jakarta: DPR RI, 1992
Sekretariat Jenderal DPR RI, *Himpunan Pidato dan Ceramah Pimpinan DPR RI Periode 1987-1992*, 1992

Surat Kabar dan Majalah

Indonesia Raya, 17 Desember 1971. "Projek Miniatur Diprotes Para Pemuda/Mahasiswa."
Kompas, 9 April 1977. Ruslan Abdulgani. "Semua Kontestan Pemilu Agar Mawas Diri".
Kompas, 4 Mei 1977. Mashuri. "Paternalistik Salah Satu Faktor Kemenangan Golkar".
Kompas, 17 Desember 1971. "Gerakan Penghematan Memprotes Projek 'Indonesia Indah'.
Merdeka, 30 Desember 1971. "Pendapat2 soal projek Mini."
Harian *Sinar Harapan*, 3 Juli 1971,
Harian *Sinar Harapan*, 17 Juli 1971
Kompas, 9 Agustus 1971. "*Hasil Resmi Pemilihan Umum 3 Djuli 1971*"
Harian *Sinar Harapan*, 6 Juli1971,
Sinar Harapan, 19 Juli 1971
Harian *Sinar Harapan*, 25 Juni 1971.
Indonesia Raya, 23 Desember 1971.
Kedaulatan Rakyat, 24 Januari 1974. *Kamis Pon, 24 Januari 1974*, "Presiden Perintahkan Universitas Segera Dinormalisir".
Kedaulatan Rakyat, 30 Januari 1974
Sinar Harapan. 23 April 1977." Larangan Selama Minggu Tenang"
Sinar Harapan, 2 Mei 1977. "Pemilihan Umum 1977".
Sinar Harapan, 9 Juni 1977.
Suara Karya, 3 Mei 1977. " Pendidikan Politik Berhasil ".
Suara Karya, 30 Desember 1971. "Moh. Said setudju "Indonesia Indah" sama dengan "Indonesia Fair".

Harian *Abadi* 29 September 1973.
Harian *Abadi*, 28 September 1973
Pikiran Rakjat, 22 Juni 1971.
Salemba, 5 Januari 1980
Indonesia Raya, Edisi 22 November 1969
Kompas, tanggal 3 Maret 1989
Kompas, tanggal 10 Oktober 1989
Kompas, tanggal 11 Oktober 1989
Kompas, tanggal 9 Mei 1990
Kompas, tanggal 11 Mei 1990
Kompas, Senin, 27 Agustus 1990
Kompas, Jumat, 31 Agustus 1990
Kompas, Sabtu 3 Februari 1990.
Kompas, Sabtu 4 Juni 1990.
Kompas, Rabu 9 Januari 1991.
Kompas, Sabtu 20 Juli 1991.
Kompas, Jumat 28 Februari 1992.
Kompas, Senin 15 Juni 1992.
Kompas, Selasa 16 Juni 1992.
Kompas, Senin 22 Juni 1992.
Kompas, Jumat 10 Juli 1992.
Kompas, Sabtu 17 Oktober 1992.
Kompas, tanggal 26 Maret 1992
Kompas, tanggal 13 Oktober 1992
Kompas, tanggal 6 Desember 1990
Kompas, tanggal 16 Desember 1992
Kompas, tanggal 18 Desember 1992
Kompas, tanggal 29 Desember 1990
Kompas, tanggal 31 Desember 1992
Kompas, Selasa, 28 Februari 1995
Kompas, Sabtu 10 Juni 1995.
Kompas, Selasa, 28 Februari 1995.
Kompas, Sabtu 11 April 1992.
Kompas, Rabu,23 September 1992
Kompas, tanggal 23 September 1992
Kompas, Selasa, 16 April 1996.
Kompas, Selasa, 16 April 1996.
Majalah D&R, Edisi 980425-036, Rubrik Liputan Khusus
"Saran MUI Terhadap RUU Pendidikan Nasional", *Pelita* , 9 September

1988
"Jalur Pendidikan Agama dan Umum Perlu Dipadukan", *Pelita* , 31 Agustus 1988
"Pandangan FPP dan FPDI tentang RUU Pendidikan", *Pelita* ,12 September 1988
"Panja/Pansus Setujui UU Paten", *Kompas*, 10 Oktober 1989
"*Mahasiswa Mengadu ke DPR*", *Kompas*, tanggal 11 Oktober 1989
" DPR Setujui RUU Paten", *Kompas*, 14 Oktober 1989
" Perlu Diperluas, Hubungan DPR-Ekskutif", *Kompas*, 31 Agustus 1990
"*Kasus Tanah Warga Simpruk Dibawa ke DPR*", *Kompas*, 9 Mei 1990
"*Petani dan DPR*", *Kompas*, 11 Mei 1990
"*Rendra Baca Sajak di DPR*", *Kompas*, 6 Desember 1990
"*PB HMI: Belum Optimalnya DPR, Dorong Munculnya Golput*", *Kompas*, 29 Desember 1990
"Daerah Sekilas: Padang- Eksplorasi dan Bisnis Bunga Karang Laut (Coral) Belum terjangkau UU No. 5 Tahun 1990", *Kompas*, 23 Agustus 1991
"Saiful Sulun: Cendekiawan jangan Terlalu Sudutkan DPR", *Kompas*, 8 Agustus 1991
"Komisi IX DPR Minta Agar SKB Tiga Menteri Ditinjau", *Kompas*, 11 September 1991
"Tajuk Rencana: DPR Boleh Bersuara Keras dan Mengkritik Pemerintah", *Kompas*, 9 Oktober 1991
"RUU Benda Cagar Budaya Sangat Penting dan Mendesak", *Kompas*, 2 November 1991
"UU Pelayaran Akan Cabut Ribuan Ordonansi, Peraturan dan Edaran", *Kompas*, 28 Januari 1992
"RUU Benda Cagar Budaya Antara Harapan dan Kenyataan", *Kompas*, 13 Februari 1992
"Beberapa Pasal dalam RUU Perfilman Dijabarkan", *Kompas*, 21 Februari 1992
"Rapat Paripurna DPR Sepakat RUU Perfilman Disahkan Jadi UU", *Kompas*, 10 Maret 1992
"RUU Pelayaran Alot, karena Terbentur Beda Pendapat", *Kompas*, 12 Maret 1992
"Ketua PB IDI: Pengguguran Kandungan Perlu Diatur dengan PP", *Kompas* 14 Maret 1992
" UU Perfilman Bermakna Bila Iklimnya Sehat", *Kompas*, 16 Maret 1992
"DPR Setuju RUU Sistem Budidaya Tanaman Menjadi Undang-Undang",

Kompas, 20 Maret 1992

"DPR Setujui Tiga RUU Perhubungan, Sebuah Lainnya Ditunda" *Kompas*, 21 Maret 1992

"Idealnya DPR Mampu Menjawab Pertanyaan Rakyat", *Kompas*, 26 Maret 1992

"RUU Kesehatan Disetujui: Ada peluang Aborsi dan Bayi Tabung", *Kompas*, 7 September 1992

"RUU Kesehatan Disetujui Menjadi Undang-Undang, Ketua PB IDI: Aborsi Lebih Mungkin Diawasi", *Kompas*, 10 September 1992

"Undang-Undang kesehatan, Yang Positif dan Yang Kurang Pas", *Kompas*, 12 September 1992

"UU Kesehatan dan Rekriminalisasi Abortus", *Kompas*, 12 September 1992

"M. Kharis Suhud: Tanpa Kritik Tak Mungkin DPR Laksanakan Tugasnya", *Kompas*, 20 September 1992

"Kritik kepada DPR Merupakan Bukti Kurang berfungsinya Wakil Rakyat". *Kompas*, 23 September 1992

"Potret Pelaksaaan Fungsi DPR", *Kompas*, 1 Oktober 1992

"*Petani Penggarap Cijayanti Diterima Fraksi ABRI DPR.*", *Kompas*, 13 Oktober 1992

"UU Pelayaran Jangan bersifat interpretatif", *Kompas*, 5 Desember 1992

"Anggota DPR Tak Punya Hubungan Batin Dengan Yang Diwakili", *Kompas*, 16 Desember 1992

"Karena Harapan Kepada DPR Sangat Besar, Disorotilah Lembaga Itu", *Kompas*, 18 Desember 1992

"DPR dan Sikap Infrastruktur", *Kompas*, 31 Desember 1992

"Dukun yang Melakukan Aborsi Belum Terjangkau UU No.23 Tahun 1992",*Kompas* , 1 November 1993

"Film Indonesia Tak Pernah Mendapat Pembinaan yang Tepat, *Kompas*, 19 Februari 1993

"PP Perfilman Bukan Jaminan", *Kompas*, 12 Maret 1994

"Catatan Hukum: Menyoroti Sistem Hukum Perfilman Nasional", *Kompas*, 28 November 1994

Kompas, 16 April 1998.

Yang Teriak Curang, Yang menekan Hasil Pemilu (*Tempo*, edisi 17/02, 25 Juni 1997).

Republika, 10 Agustus 1997.

Buku dan Jurnal

Agustyna, Marini, "Strategi Kampanye Politik Golkar Pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka", dalam *Avatara*, Vol 4, No. 3, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016

Ali Moertopo. 1974. *Strategi Politik Nasional.* Jakarta: CSIS.

Amir Machmud. 1987. *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia.

Amir, Makmur M.H, Reni Dwi Purnomowati M.H. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Andreas Pandiangan. 1996. *Menggugat Kemandirian Golkar*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Anwar, H. Rosihan. 1992. *Indonesia 1966-1983, Dari Koresponden Kami di Jakarta.* Jakarta: Grafiti.

Arif Yulianto. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Arifin

Arif Zulkifli. 1996. *PDI di Mata Menengah Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Aspinall, Edward. 2005. *Opposing Soeharto: Compromise, Ressistance, and regime Change in Indonesia*. Stamford: Stamford University Press.

Assegaf, Abd. Rachman "Tarik Menarik RUU Sisdiknas 1988-2003" dalam *Kependidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, Purwokerto: Ikatan Alumni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2003

Azhar, Ipong S., *Benarkah DPR Mandul: Pemilu, Parpol dan DPR Masa Orde Baru*, Yogyakarta: Bigraf, 1997

B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa tahun. *Memori Jenderal Yoga.* Tanpa Kota: PT. Bina Rena Pariwara.

Boboy, Max. S.H. 1994. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara* .Jakarta: Pustaka *Sinar Harapan.*

Bonar Tigor Naipospos. 1996. "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik ke arah Gerakan *Rakyat?*" dalam Prisma, 7 Juli 1996.

Booth, Anne dan Peter Mc Cawley (ed). 1986. *Ekonomi Orde Baru.* Jakarta: LP3ES.

Briton, Peter, *Profesionalisme Militer Indonesia: Perspektif Jawa dan Barat* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Buku Kenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 1992-1997. Disusun dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: DPR RI

Crouch, Harold. 1998. *The Army And Politics in Indonesia*. USA: Cornell University Press.

Daniel Dhakidae. "Pemilihan Umum di Indonesia". *Prisma* .No. 9 September 1981.

Daulany, Haidar Putra *Sejarah Pertumbuhan dan Pembarua Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

David Reeve, 2013.*Golkar Sejarah yang Hilang—Akar Pemikiran dan Dinamika*. Jakarta, Komunitas Bambu.

Departemen Pertanian, *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian* (Jakarta: PT. Citra Media Persada, 1994)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992. Disusun dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987-1992. Jakarta: DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat-RI 1971-1977, Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1983.

Didik Pradjoko, M.Hum, "Menjaga Stabilitas Nasional dan Pembangunan Nasional: Peran Dewan Ketahanan dan Keamanan Nasional/ Wanhankamnas pada Masa Orde Baru 1967-1998", Makalah, tidak diterbitkan, Departemen Sejarah FIB UI, tanpa tahun. Makalah dapat diakses di http://staff.ui.ac.id/user/395/ publications

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* VI (Jakarta: Depdikbud dan PN, Balai Pustaka, 1984)

Eep Saefulloh F, 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Jakarta:Rosda.

Efriza dan Rozi, S., *Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad Hingga DPD*. Bandung: Alfabeta, 2010

Ensiklopedi Umum. 1973. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Fatah, Eep Saefullah. 1998. *Catatan-catatan atas gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatah, Eep Saefulloh. 1994. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia

G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.,*Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989

Gaffar Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gaffar, Affan, "Partai Politik, Elite, dan Massa dalam Pembangunan Nasional," dalam Ahmad Zaini Abar (*ed.*), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur* (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990)

Gie, Soe Hok, *Zaman Peralihan* (Jakarta: Gagas Media, 2005)

Hafiluddin, 2009, *Papua Harga Mati*, Yogyakarta: Penerbit Rayhan Intermedia.

Hasrullah, 2001, *Megawati dalam Tangkapan Pers* (Yogyakarta: LKiS)

Haris, Syamsuddin, 1998, dkk, *ed.*, *Menggugat Pemilihan Umum Orba* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

Hill, Hal., *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996)

Joeniarto. 1990. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kansil C. S. T. 1974. *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*. Jakarta: Pradya Paramita.

Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993)

Kartodirjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Mulai Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.

KH, Ramadhan. 1989. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.* Jakarta: Citralamtorogung Persada.

Leifer, Michael. 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Leo Suryadinata. 1992. *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-pemilu Orde Baru.* Jakarta: LP3ES.

M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Pasang Surut*, Rajawali Pers, 1993.

Mahrus Irsyam . *Ulama dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan. 1984.

Marbun, B.N. 2004. *DPR RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: PT. Gramedia.

Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional* Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Mas'oed, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1989)

Miriam Budiardjo,2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*, *Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.)

Mochtar Masoed. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Mohctar Mas'oed dan Mac Andrews, Colin. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*.Yogyakarta : UGM Press.

Muhaimin, Yahya, "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia," dalam Ahmad Zaini Akbar (*ed.*). *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur* (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990)

Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened: Muslim – Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press.

Notosusanto, Nugroho (Ed). 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nusa Bhakti, Ikrar, "Militer dan Parlemen di Indonesia," dalam *Panduan Parlemen Indonesia* (Jakarta: Yayasan API, 2001)

Pakpahan, Muchtar, " Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi DPR RI Selama Orde Baru", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 42, No 2, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Pakpahan, Muchtar, *DPR RI Semasa Orde Baru* (Jakarta: *Sinar Harapan*, 1994)

Pidato Pengemban Ketetapan MPRS No IX Pada Pengangkatan Sebagai Pejabat Presiden Pada Tanggal 13 Maret 1967 Di Jakarta

PPID DPR RI. (1989). *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: DPR RI.

PPID DPR RI. (1990). *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: DPR RI.

PPID DPR RI. (1991). *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*. Jakarta: DPR RI.

PPID DPR RI. (1992). *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang*

Kesehatan. Jakarta: DPR RI.

PPID DPR RI. (1992). *Risalah Sidang Rancangan Undang-undang tentang Pelayaran*. Jakarta: DPR RI.

Prawiro, Radius, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dan Aksi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1998)

Prawiro, Radius, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi; Pragmatisme*

Priyo Budi Santoso. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Raja Grafindo.

Pusjarah TNI. 2000. *Sejarah TNI Jilid III dan* IV, 1960-1965 *dan* 1965-1983. Jakarta: Pusjarah TNI.

R.William Liddle. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Rahman. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.

Raillon, Francois, *Ideologi dan Politik Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru* 1966-1974. *terj*. Nasir Tamara (Jakarta: LP3ES, 1985)

Reeve, David. 2013. *Golkar Sejarah Yang Hilang*. Depok: Komunitas Bambu.

Riswandha Imawan. 1997. *Membedah politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roeders, OG. 1969. *The Smilling General, President Soeharto of Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Rudy Badil, dkk, 2009**, Soe Hok Gie Sekali Lagi: Buku Pesta dan Cina di Alam Bangsanya. **Jakarta: KPG.

Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting Indonesia's Search for stability*, Allen & Unwin, 2nd edition, 2000

Sekretariat Jenderal DPR RI. (1992). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode* 1987-1992. Jakarta: DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI. (1992).

Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana, *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara* (Jakarta: Mesiass, 2014)

Silalahi, Harry Tjan, "The 1987 Election in Indonesia" in *Southeast Asian Affairs*, ISEAS, 1988

Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam Penyusunan UU No. 2/1989* , Jakarta: INIS, 2004

Sri Bintang Pamungkas. 2014. *Ganti Razim Ganti Sistem*. Jakarta: Elbisma.

Suharsih & Ign. Mahendra K. Tanpa Tahun. ***Bergerak Bersama***

Rakyat: Sebuah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Resist Book.

Sulun, Saiful "DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia" dalam *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Sunarti, Linda. 2013. *Penyelesaian Damai Konflik Indonesia Malaysia 1963-1966.* Disertasi tidak diterbitkan pada Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

Suwardi, Harsono, *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987*, Jakarta: Pustaka *Sinar Harapan*, 1993

Syukur, Abdul, "Hubungan Masyarakat dan Negara," dalam Taufik Abdullah (*ed.*), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012)

Trijono, Lambang "Paradoks Demokrasi di Indonesia: Kerusuhan pada Masa Kampanye Pemilu 1997," JSP, Vol. I, No. 2, November 1997

Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang DemokratisasiGelombang ke tiga di Indonesia.* Bandung: Penerbit Mizan.

Umaidi Radhi. 1984. *Strategi PPP*. Jakarta: Integrita Press Indonesia.

Umar, M. Husseyn, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka *Sinar Harapan*, 2001

Vickers, Adrian. 2008. *Sejarah Indonesia Modern.* Yogyakarta: Penerbit Insan Madani.

Wanandi, Jusuf. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru.* Jakarta: *Kompas.*

Wasisto, Broto, dll., *Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia 1973-2012*, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2012

Yewangoe, Andreas A., *Dr. Johannes Leimena, Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007)

Yuniarti, D. Rini. 2003. *BPUPKI, PPKI, Dan Proklamasi Kemerdekaan RI*. Jakarta:*Kompas*.

Sumber Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli

https://www.scribd.com/doc/316863757/Peristiwa-Sabtu-Kelabu?campaign=SkimbitLtd&ad_group=725X175X917858

1cf0e4f98afa91383eae0ea04d&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate

http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli

https://www.scribd.com/doc/316863757/Peristiwa-Sabtu-Kelabu?campaign=SkimbitLtd&ad_group=725X175X9178581cf0e4f98afa91383eae0ea04d&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate

Kompas Online, Rabu, 20 Mei 1998.

https://pemilu.tempo.co/read/545207/pemilu-1997/full&view=ok

Adnan, M. Fachri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik Pada PemilihanUmum,"*https://media.neliti.com/media/publications/241317-faktorfaktor-yang-mempengaruhi-peroleha-0ce0dd4a.pdf*. http://www. dpr.go.id/jdih

"Teringat Mega-Bintang", http://www.mdn.biz.id/n/333124/, Rabu, 10 Jan 2018.

"Ketika Soeharto di Cilacap Tahun 1997," *Kompas.com*, 24 Mei 2011.

Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1997-1999file:///C:/Users/user/Downloads f0c4cdd061e4493fafe0cadf16ec4235SejarahMoneterPeriode19971999.pdf

"20 Tahun Reformasi, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998", https://nasional.kompas.comread/2018/05/18/06060041/20-tahunreformasi-kisah-mahasiswa-kuasai-gedung-dpr-pada-18-mei 1998? page=all

http://arsip.gatra.com/2003-04-18/majalah/artikel php?pil=23&id=27910

"Pelajaran Krisis 1997/1998", Kompas.com, 10 September 2013.

http://sejarah.Kompasiana.com/2014/05/12/16-tahun-trisakti-tragedi-kemanusiaan-655934.html

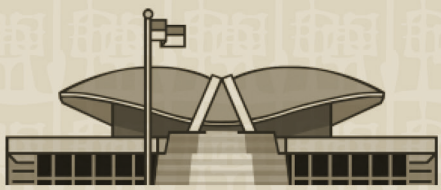
http://sejarah.Kompasiana.com/2014/05/12/16-tahun-trisakti-tragedi-kemanusiaan-655934.html

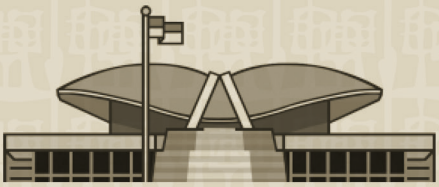
Sumber Gambar

http://bogor.tribunnews.com/2018/07/27perisitwa-kudatuli-27-juli-1996-kronologi-penyerbuan-kantor-pdi-di-sabtu-kelabu

https://koransulindo.com/kerusuhan-27-juli-1996-ketika-hantu-soekarnomelawan-balik/

cnnindonesia.com





Penulis



LINDA SUNARTI

Linda Sunarti adalah staf pengajar dan Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Memulai kariernya sebagai staf pengajar semenjak merampungkan pendidikan sarjana (S1) di Prodi Ilmu Sejarah FIB UI pada 1994. Di almamater yang sama itu pula, dia menuntaskan pendidikan pascasarjananya, masing-masing pendidikan magister pada 2001 dan doktor pada 2013. Dari sejumlah penelitian yang ditekuninya selama ini, banyak di antaranya mengangkat tema sejarah diplomasi, salah satunya mengkaji hubungan kebudayaan Indonesia dan Malaysia. Beberapa di antaranya telah dia terbitkan dalam bentuk buku. Pengajar dengan spesialisasi sejarah Asia Tenggara ini kerap juga tampil sebagai pemakalah di sejumlah forum ilmiah, termasuk di luar negeri, seperti Advanced Seminar on Southeast Asia Studies: Focus on Thailand (Toyota Foundation-University of Thamasat, Thailand, 2010) dan lokakarya tentang Asia Tenggara (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012). Berikutnya, seminar internasional bertema "Enhancing Identity and Character Building of Southeast Asian Nations (Association of Indonesia of History Education, [Aspensi], 2009) dan Seminar "SEBUMI" (Universiti Kebangsaan Malaysia dan UI [2008 dan 2010]).



DIDIK PRADJOKO

Didik Pradjoko lahir di Surabaya, 14 Juni 1969, adalah staf pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Aktif mengajar di almamaternya untuk mata Kuliah Sejarah Maritim, Geografi Sejarah, Sejarah Dunia dan Sejarah Indonesia. Lulus Sarjana Sastra Ilmu Sejarah FSUI tahun 1995 dengan skripsi tentang Gerakan Dakwah dalam Pers Jawa di Yogyakarta dan Surakarta 1911-1933, lulus Magister Sejarah tahun 2003 di Pascasarjana UI dengan tesis tentang Pelayaran dan Perdagangan di Kawasan Laut Sawu abad ke-18-19. Gelar Doktor Ilmu Sejarah diraihnya tahun 2015 di Pascasarjana FIB UI dengan disertasi tentang Kerajaan Larantuka dan Politik Kolonial Belanda: Dinamika Politik Lokal di Kawasan Flores Timur, Kepulauan Solor dan Timor barat 1851-1915. Beberapa tulisannya dimuat dalam beberapa jurnal di antaranya adalah "Asal Usul Nenek Moyang dan Integrasi Masyarakat Yang Tercermin Dalam Cerita Tradisi lisan Maritim di Kawasan laut Sawu Nusa Tenggara Timur" dalam Jurnal Prajnaparamita, Jurnal Museum Nasional Edition 02/2014 ISSN: 2355-5750, 2014. ""From 'Stranded Praos' up to 'People Trailled by the sea Stream': A Study about the Maritime Oral Tradition as Source in the Writing about Migration History in The Region of the Sawu Sea in the Lesser Sunda Islands, Journal of Maritime Studies and National Integration (JMSNI)/ Published by Doctoral Program of History, Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University, Semarang, IndonesiaVol 1, No 2 (2017) E-ISSN:2579-9215 (https://ejornal2.undip.ac.id/index.php/jmsni/issue/view/198).

Selain itu karya buku yang telah ditulisnya adalah Atlas Nasional Indonesia : Sejarah, wilayah, penduduk dan budaya (Volume III) Bakosurtanal Publisher, Cibinong. Volume III. ISBN, 978-979-26-6998-5, tim penulis terbit tahun 2011. Atlas Pelabuhan Pelabuhan Bersejarah di Indonesia: Penulis Didik Pradjoko dan Bambang Budi Utomo (tersedia versi online) Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ISBN:978-602-17497-5-3, 2013. *The Maritime Legacy of Indonesia* (Writer team) The National Museum of Indonesia ISBN: 978-979-8353-11-6.



TINI ISMIYATI

Tini Ismiyati, adalah staf pengajar pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Pada 2010, dia lulus dari program magister Prodi Sejarah FIB UI dan saat ini tengah menempuh pendidikan doktor di kampus yang sama, dengan fokus filantropi di Amerika Serikat sebagai wilayah penelitiannya. Saat ini, penelitian yang sedang dilakukannya adalah tentang sejarah sosial budaya (keluarga dan komunitas) yang meliputi Indonesia dan AS. Di antara kajian yang pernah dilakukannya adalah "Keberhasilan John D. Rockefeller di dalam Mengelola Perusahaan Minyak *Standard* sebagai Cerminan Kapitalisme Amerika (2009), "Analisis Pemahaman Masyarakat di DKI Jakarta Terhadap Praktik dan Dampak Budaya Sunat pada Anak Perempuan (2010), "Analisis Budaya Khitan di Jakarta: Pro dan Kontra dalam Perspektif Gender (2010), "Analisis Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Pro dan Kontra Pemberian Vaksinasi Kepada Bayi: Sebuah Studi Kasus Masyarakat Jakarta Sebagai Komunitas Urban (2011), "Dinamika Budaya Betawi" (Tim, 2012), "Sejarah Musik Keroncong Indonesia: Sebuah Kajian Sejarah" (Tim, 2012), "Perkembangan Kota Kebayoran Baru 1950-2000" (Tim, 2013), dan "Presiden Republik Indonesia dalam Kilasan Sejarah" (Tim, 2014).



SOFIAN PURNAMA

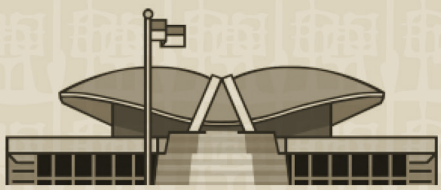
Sofian Purnama, sarjana S1 Program Studi Ilmu Sejarah (2004) dan Magister (S2) Ilmu Sejarah (2011) dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok. Sejak lulus sarjana pada 2004 hingga kini aktif mengampu beberapa mata kuliah umum pada Program Pendidikan Vokasi UI. Pada 2012-2016, dia juga mengajar beberapa mata kuliah wajib fakultas di FIB-UI. Selain di UI, pada 2013-2014 pernah pula mengajar di Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Jakarta, untuk dua mata kuliah: *Metodologi Penelitian* dan *Penelitian Pariwisata.* Di luar kegiatan mengajar, dia juga aktif sebagai peneliti dan editor. Penelitian yang pernah dilakukan, antara lain, penelitian sejarah untuk produksi film *Ketika Bung di Ende* produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), penelitian untuk script film *Soedirman* (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat [PPAD] dan Padma Pictures (2014), serta menjadi peneliti untuk materi film dokumenter 6 *Presiden*

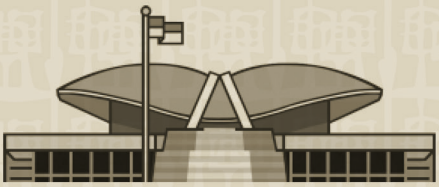
(Kemendikbud dan Padma Pictures [2014]). Sebagai editor pada penerbit Yayasan Kota Kita untuk buku *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten* (2006), *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi* (2006), dan novel *Mata-Mata Kucing* karya Males Sutiasumarga (2011). Penulis juga berpartisipasi sebagai kontributor "Lintasan Sejarah Nusantara" pada buku *Sejarah Dunia: Dari Mesir Kuno Hingga Tsunami Asia* pada terjemahan buku *Sejarah Dunia: Dari Mesir Kuno Hingga Tsunami Asia*, Penerbit Erlangga, 2009.



SULISTIO

Sulistio adalah alumnus Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitras Indonesia, Depok, tahun 1996. Semenjak lulus pendidikan sarjana, banyak menekuni bidang pekerjaan sebagai penyunting naskah (editor) dan penulis. Di antaranya, editor di penerbit Intermasa, Jakarta, dan sejak 2011 hingga kini menjadi editor penerbit Serat Alam Media di Depok. Dia juga sempat bekerja sebagai peneliti pada Litbang Harian Ekonomi Neraca, Jakarta, antara 1996-1998. Telah lebih dari seratus judul buku yang pernah disuntingnya, yang umumnya bertema humaniora, seperti politik, ekonomi, hukum, sejarah, dan budaya. Di luar itu, tidak sedikit buku-buku bertema agama Islam, buku pelajaran sekolah, buku teks perguruan tinggi, serta buku biografi juga pernah ditanganinya. Sejumlah pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sebagai editor dan penulis, termasuk aspek bisnis perbukuan, yang diselenggarakan berbagai lembaga, terutama IKAPI, juga pernah diikutinya.







DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967 - 1997

4

Antara tahun 1967-1998 atau lebih dari tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era kekuasaan rezim Orde Baru yang didominasi militer/TNI-AD, di bawah kepemimpinan Soeharto sebagai tokoh sentralnya. Berbeda dengan era Orde Lama, sebutan untuk pemerintahan Presiden Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya, yang digantikannya, Orde Baru berfokus kepada pembangunan ekonomi. Demi terlaksananya pelaksanaan program pembangunan tanpa gangguan, maka diperlukan stabilitas politik dan keamanan yang mapan. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan restrukturisasi atau rekayasa politik di mana semua kekuatan sosial politik, termasuk lembaga perwakilan rakyat, diposisikan dan diarahkan untuk mendukung penuh program pembangunan rezim Orde Baru.

Pada gilirannya, perubahan politik tersebut membawa wajah dan bentuk baru bagi perjalanan sejarah lembaga legislatif di Indonesia yang membedakan dibandingkan dengan di era-era lainnya. Orde Baru yang bertekad menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen memang membuat kedudukan, peran, dan fungsi DPR RI sesuai dengan UUD 1945, yakni dengan memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang bersama-sama Presiden, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan pemerintah, dan mengawasi jalannya pemerintahan walaupun DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden (kecuali melanggar GBHN dan UUD 1945). Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Di samping itu, ada satu lagi tambahan tugas yang diemban DPR, yakni melaksanakan Ketetapanketetapan MPR.

Pada kenyataannya, terjadi ketimpangan dalam kekuasaan lembaga tinggi negara, dengan Presiden sebagai pihak yang terkuat kedudukannya, sehingga mematikan mekanisme kontrol atau *check and balance* dari DPR. Lemahnya lembaga legislatif di hadapan pihak eksekutif tersebut utamanya berpangkal pada dampak dari rekayasa politik tersebut, di mana penguasa Orde Baru berupaya mengendalikan lembaga legislatif demi mengamankan agenda-agenda politiknya. Salah satu caranya mekanisme pengisian badan perwakilan negara dengan dua cara, yaitu dengan penunjukan wakil-wakilnya dari atas dan dengan memilih mereka melalui pemilihan umum. Selain itu, partai-partai politik juga dibuat lemah lewat kebijakan fusi partai politik pada 1973. Itu sebabnya, DPR pada masa Orde Baru bukan hanya "tukang stempel" kebijakan pemerintah, seperti disebut banyak pihak ketika itu, melainkan secara sinergis bahkan telah menjadi bagian dari pendukung rezim Soeharto.

Kendati demikian, lewat buku ini bisa diketahui sisi menarik dan dinamika yang terjadi di enam periode masa kerja DPR hingga jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998. Sebab, banyak peristiwa politik yang berdampak luas bagi perjalanan bangsa hingga kini yang terjadi di dalam lembaga perwakilan politik ini, belum dengan yang terjadi di luar yang pada akhirnya bersentuhan dengan dan ditangani oleh DPR. Dari sini, tampak tidak sedikit anggota-anggota DPR, baik dari kubu pemerintah dan partai oposisi, yang menunjukkan kinerja andalnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat luas. Belum lagi, dengan perkembangan DPR secara kelembagaan, termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kerja para anggota DPR.

SETJEN DAN BK DPR RI

dpr.go.id

BAGIAN PENERBITAN
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISBN 978-623-91598-7-0

9 786239 159870